QANUN ACEH

NOMOR 8 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG ACEH

(RPJPA)

TAHUN 2025-2045

PEMERINTAH ACEH
TAHUN 2025

QANUN ACEH

NOMOR 8 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG ACEH TAHUN 2025-2045

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GUBERNUR ACEH,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan nota kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (Memorandum of Understanding Between The Government of Republic Indonesia and The Free Aceh Movement Helsinki 15 Agustus 2005), Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka menegaskan komitmen meraka untuk menyelesaikan konflik Aceh secara damai, menyeluruh, berkelanjutan dan bermartabat bagi semua, dan para pihak bertekad untuk menciptakan kondisi sehingga Pemerintahan Rakyat Aceh dapat diwujudkan melalui suatu proses yang demokratif dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;

b. bahwa Aceh memerlukan perencanaan pembangunan jangka panjang sebagai pedoman dalam menentukan arah dan prioritas pembangunan secara menyeluruh yang akan dilakukan secara bertahap untuk mewujudkan masyarakat islami, maju dan berkelanjutan;

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 141 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, perencanaan pembangunan Aceh disusun secara komprehensif sebagai bagian dari sistem perencanaan pembangunan nasional dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan memperhatikan nilai-nilai Islam, sosial budaya, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, keadilan dan pemerataan, dan kebutuhan;

d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu membentuk Qanun Aceh tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Aceh Tahun 2025-2045;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) dan Pasal 18B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025 - 2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
10. Qanun Aceh Nomor 19 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh Tahun 2013 – 2033 (Lembaran Aceh tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 62);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH

dan

GUBERNUR ACEH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN ACEH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG ACEH TAHUN 2025 – 2045.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Aceh adalah kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Kepala Pemerintah Aceh.
3. Gubernur adalah Kepala Pemerintah Aceh yang dipilih melalui suatu proses pemilihan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Aceh yang selanjutnya disingkat DPRA adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Aceh yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
5. Pemerintahan Aceh adalah pemerintahan daerah provinsi dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintahan Daerah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
6. Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Aceh yang terdiri atas Gubernur dan perangkat Aceh.
7. Kabupaten/kota adalah bagian dari provinsi Aceh sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang bupati/walikota.
8. Bupati/Walikota adalah kepala pemerintah daerah kabupaten/kota yang dipilih melalui suatu proses pemilihan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
9. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat DPRK adalah unsur penyelenggara pemerintahan Kabupaten/Kota yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.

10. Pemerintahan Kabupaten/Kota adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten/Kota dan DPRK sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
11. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten/Kota yang terdiri atas Bupati/Walikota dan perangkat Kabupaten/Kota.
12. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 yang selanjutnya disebut RPJPN adalah dokumen perencanaan pembangunan Nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2045.
13. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Aceh Tahun 2025-2045 yang selanjutnya disebut RPJPA adalah dokumen perencanaan pembangunan Aceh untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2045.
14. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten/Kota Tahun 2025-2045 yang selanjutnya disebut RPJPK adalah dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2045.
15. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan Nasional untuk periode 5 (lima) tahunan.
16. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh yang selanjutnya disingkat RPJMA adalah dokumen perencanaan pembangunan Aceh untuk periode 5 (lima) tahunan yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Gubernur dengan berpedoman pada RPJPA serta memerhatikan RPJMN.
17. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten/Kota, yang selanjutnya disebut RPJMK adalah dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota untuk periode 5 (lima) tahunan yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati/Walikota dengan berpedoman pada RPJPK serta memerhatikan RPJMN.

18. Rencana Kerja Pemerintah Aceh yang selanjutnya disingkat RKPA adalah dokumen perencanaan pembangunan Aceh untuk perioda 1 (satu) tahun.
19. Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat RKPK adalah dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota untuk perioda 1 (satu) tahun.
20. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
21. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
22. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
23. Kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh Pemerintah Aceh untuk mencapai tujuan.

BAB II

KEBIJAKAN PEMBANGUNAN ACEH

Pasal 2

Kebijakan Pembangunan Aceh periode 2025–2045 dilaksanakan sesuai dengan RPJPA.

Pasal 3

RPJPA mengacu kepada RPJPN dan Keistimewaan serta Kekhususan Aceh.

Pasal 4

RPJPA menjadi dasar dan pedoman dalam penyusunan RPJMA.

Pasal 5

RPJPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berisi:

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : GAMBARAN UMUM

BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

BAB IV : VISI DAN MISI

BAB V : ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK

BAB VI : PENUTUP

Pasal 6

(1) RPJPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini.

(2) RPJPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan RPJMA.

Pasal 7

(1) Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan untuk menghindarkan kekosongan rencana pembangunan Aceh, Gubernur yang sedang memerintah pada tahun terakhir pemerintahannya diwajibkan menyusun RKPA untuk tahun pertama periode Gubernur berikutnya berpedoman pada RPJPA.

(2) RKPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman untuk menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh tahun berikutnya.

Pasal 8

(1) RPJPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 menjadi acuan dalam penyusunan RPJPK.

(2) RPJPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan RPJMK.

Pasal 9

(1) Gubernur dapat memberikan sanksi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota apabila RPJPK tidak mempedomani Qanun ini.

(2) Gubernur dapat menolak atau membatalkan setiap usulan program dan kegiatan pembangunan Aceh dari seluruh unsur penyelenggara pemerintahan dan pemangku kepentingan apabila program/kegiatan tersebut tidak mempedomani Qanun ini.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB III

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 10

(1) Pemerintah Aceh melaksanakan pengendalian dan evaluasi RPJPA.

(2) Tata cara pengendalian dan evaluasi RPJPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PERUBAHAN RPJPA

Pasal 11

(1) RPJPA sebagaimana ditetapkan dalam Qanun ini dapat dilakukan perubahan.

(2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila:

a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

c. terjadi perubahan yang mendasar.

(3) Dalam rangka efektifitas, perubahan RPJPA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b tidak dapat dilakukan apabila sisa masa berlaku RPJPA kurang dari 7 (tujuh) tahun.

(4) Perubahan RPJPA ditetapkan dengan Qanun Aceh.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

Dokumen perencanaan pembangunan Aceh yang telah disusun dan ditetapkan sebelum qanun ini ditetapkan, dinyatakan masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan qanun ini.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pada saat Qanun ini berlaku, Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Aceh Tahun 2012-2032 (Lembaran Aceh Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 9) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengatahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal, 21 Mei 2025
23 Dzulqaidah 1446

GUBERNUR ACEH,

Ttd.

MUZAKIR MANAF

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal, 21 Mei 2025
23 Dzulqaidah 1446

SEKRETARIS DAERAH ACEH,

Ttd.

M. NASIR

LEMBARAN ACEH TAHUN 2025 NOMOR 8

NOREG QANUN ACEH (3-47/2025)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

PEMERINTAH ACEH SEKRETARIAT DAERAH

MUHAMMAD JUNAIDI, SH, MH

PENJELASAN

ATAS

QANUN ACEH

NOMOR 8 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG ACEH

TAHUN 2025-2045

I. UMUM

Wilayah Aceh mempunyai luas wilayah 58.375.630 Ha meliputi wilayah daratan seluas 19.844.117 Ha dan wilayah lautan sejauh 12 mil laut dari garis pantai terluar ke arah laut seluas 7.479.802 Ha. Wilayah Provinsi Aceh dibagi menjadi 18 (delapan belas) Kabupaten dan 5 (lima) Kota yaitu Kabupaten Simeulue, Aceh Singkil, Aceh Selatan, Aceh Tenggara, Aceh Timur, Aceh Tengah, Aceh Barat, Aceh Besar, Pidie, Bireuen, Aceh Utara, Aceh Barat Daya, Gayo Lues, Aceh Tamiang, Nagan Raya, Aceh Jaya, Bener Meriah, Pidie Jaya dan Kota Banda Aceh, Sabang, Langsa, Lhokseumawe, Subulussalam.

Pembangunan Aceh yang telah dilaksanakan selama ini telah menunjukkan kemajuan di berbagai bidang kehidupan masyarakat yang meliputi bidang sosial budaya dan kehidupan beragama, ekonomi, ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek), politik, pertahanan dan keamanan, hukum dan aparatur, pembangunan wilayah dan tata ruang, penyediaan sarana dan prasarana serta pengelolaan sumber daya alam (SDA) dan lingkungan hidup. Disamping banyak kemajuan yang telah dicapai, masih banyak pula tantangan atau masalah yang belum sepenuhnya terpecahkan dan masih perlu dilanjutkan upaya mengatasinya dalam pembangunan Aceh 20 tahun ke depan.

Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (UU SPPN), RPJPA memuat visi, misi dan arah pembangunan Aceh yang mengacu pada RPJPN. Dengan demikian dokumen RPJPA lebih bersifat visioner dan hanya memuat hal-hal yang mendasar, sehingga memberi keleluasaan yang cukup bagi penyusunan rencana jangka menengah dan tahunan. Pembangunan Aceh yang juga merupakan penjabaran dari pembangunan nasional adalah rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa dan negara untuk melaksanakan tugas

mewujudkan tujuan nasional sebagaimana dirumuskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Rangkaian upaya pembangunan tersebut memuat kegiatan pembangunan yang berlangsung tanpa henti, dengan menaikan tingkat kesejahteraan masyarakat dari generasi ke generasi.

Pelaksanaan upaya tersebut dilakukan dalam konteks memenuhi kebutuhan masa sekarang dengan mempertimbangkan kebutuhan generasi yang akan datang untuk memenuhi kebutuhannya melalui konsep pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Pembangunan Jangka Panjang Aceh Tahun 2025-2045 merupakan kelanjutan dari pembangunan sebelumnya untuk mencapai tujuan pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945. Untuk itu, dalam 20 (dua puluh) tahun mendatang, sangat penting dan mendesak bagi masyarakat Aceh untuk melakukan penataan kembali berbagai langkah, antara lain di bidang pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, lingkungan hidup dan kelembagaan sehingga dapat mengejar ketertinggalan dan mempunyai posisi yang sejajar serta berdaya saing ditingkat nasional maupun internasional. Mengacu kepada RPJPN, periode RPJPA sebagai dokumen perencanaan pembangunan Aceh untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2045.

Selanjutnya dengan berpedoman pada RPJPA untuk periode jangka menengah (lima tahunan) Pemerintah Aceh menyusun RPJMA. Dalam hal ini pembangunan Aceh jangka panjang Aceh dibagi dalam 5 (lima) Arah Kebijakan Periode pembangunan (disesuaikan dengan masa jabatan Gubernur terpilih), yakni Arah kebijakan pembangunan periode Tahun 2025-2029, Arah kebijakan pembangunan periode Tahun 2030-2034, Arah kebijakan pembangunan periode Tahun 2035-2039, dan Arah kebijakan pembangunan periode Tahun 2040-2045.

Pentahapan rencana pembangunan Aceh disusun dalam masing-masing periode RPJMA sesuai dengan visi, misi dan program Gubernur yang dipilih secara langsung oleh rakyat Aceh. RPJMA memuat strategi pembangunan Aceh, kebijakan umum program dinas/instansi/lembaga dan lintas dinas/instansi/lembaga, kewilayahan dan lintas kewilayahan, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal dalam rencana kerja yang berupa kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

RPJMA sebagaimana tersebut di atas dijabarkan ke dalam RKPA yang merupakan rencana pembangunan tahunan Aceh, yang memuat prioritas pembangunan Aceh, rancangan kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran

perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal, serta program Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) dalam bentuk kerangka regulasi dan pendanaan yang bersifat indikatif.

Upaya yang dilakukan untuk menjaga kesinambungan pembangunan dan menghindari kekosongan rencana pembangunan Aceh, Gubernur yang sedang menjalankan roda pemerintahan pada waktu terakhir pemerintahannya diwajibkan menyusun RKPA dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (RAPBA) pada tahun pertama Pemerintahan Gubernur berikutnya, yaitu pada tahun 2025, 2030, 2035, 2040 dan 2045. Gubernur terpilih periode berikutnya tetap mempunyai ruang gerak yang luas untuk menyempurnakan RKPA dan APBA pada tahun pertama pemerintahannya yaitu tahun 2025, 2030, 2035, 2040 dan 2045 melalui mekanisme perubahan APBA sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Dengan adanya kewenangan untuk menyusun RKPA dan RAPBA sebagaimana dimaksud di atas, maka jangka waktu keseluruhan RPJPA adalah tahun 2025-2045. Demikian pula kurun waktu RPJPK sama dengan kurun waktu RPJPA, Demikian pula dengan periodesasi RPJMK mengikuti periodisasi RPJMA karena pemilihan Gubernur dan bupati/walikota dilaksanakan secara serentak seluruh Indonesia.

Adapun tujuan yang ingin dicapai dengan ditetapkan Qanun Aceh tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Aceh Tahun 2025-2045 adalah untuk : (a) mengantisipasi perubahan dan permasalahan aktual penting yang dihadapi masyarakat maupun Pemerintahan Aceh yang terjadi secara perlahan-lahan dan tidak teridentifikasi dalam jangka pendek, tetapi dapat menimbulkan permasalahan besar bagi kesejahteraan rakyat dalam jangka panjang; (b) sebagai penentuan pilihan arah pembangunan Aceh dan hanya memuat hal-hal mendasar sehingga memberi keleluasaan yang cukup bagi penyusunan rencana jangka menengah dan rencana tahunan; dan (c) sebagai jaminan kebijakan menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar provinsi, antar kabupaten/kota, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Aceh.

RPJPA dijabarkan dalam visi, misi, dan arah pembangunan Aceh yang mencerminkan cita-cita yang akan dicapai oleh rakyat Aceh serta strategi untuk mencapainya. Visi merupakan penjabaran cita-cita berbangsa sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu terciptanya masyarakat yang terlindungi, sejahtera dan cerdas serta berkeadilan. Bila visi telah terumuskan, maka juga perlu dinyatakan secara

tegas misi, yaitu upaya-upaya ideal untuk mencapai visi tersebut. Misi ini dijabarkan kedalam arah kebijakan dan strategi pembangunan jangka panjang daerah.

Perencanaan jangka panjang lebih diarahkan pada hal-hal yang bersifat visioner, sehingga penyusunannya akan lebih menitik beratkan partisipasi masyarakat yang memiliki pemikiran yang bersifat visioner seperti perguruan tinggi, lembaga-lembaga, individu, pemikir-pemikir visioner serta unsur-unsur penyelenggara yang memiliki kompetensi pemikiran yang rasional dengan tetap mengutamakan kepentingan rakyat banyak sebagai subyek maupun tujuan. Oleh sebab itu RPJPA yang dituangkan dalam bentuk visi, misi dan arah pembangunan Aceh adalah produk dari semua elemen masyarakat, pemerintah, lembaga, organisasi kemasyarakatan dan organisasi politik.

Mengingat RPJPA menjadi acuan dalam penyusunan RPJPK dalam wilayah Aceh, Kepala Bappeda kabupaten/kota menyiapkan rancangan RPJPK yang disusun melalui Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang). Rancangan RPJPK hasil Musrenbang dapat dikonsultasikan dan dikoordinasikan dengan Gubernur Aceh melalui Bappeda Aceh. Selanjutnya RPJPK ini ditetapkan melalui qanun kabupaten/kota.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

ayat (1)

Maksud dari RPJPK mengacu pada RPJPA, bukan untuk membatasi kewenangan kabupaten/kota, tetapi diharapkan adanya perencanaan yang sinergis antara Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota.

ayat (2)

Cukup jelas..

Pasal 9

ayat (1)

Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan dilaksanakan Bappeda dengan mengikutsertakan Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA).

ayat (2)

Cukup jelas.

ayat (3)

Cukup jelas..

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Lampiran
Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2025
Tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang
(RPJP) Aceh Tahun 2025-2045

DAFTAR
SINGKATAN DAN AKRONIM

SINGKATAN DAN AKRONIM		
3TP	:	Tertinggal, Terdepan, Terluar dan Perbatasan
AHH	:	Angka Harapan Hidup
AKABA	:	Angka Kematian Balita
AKB	:	Angka Kematian Bayi
AKI	:	Angka Kematian Ibu
APBA	:	Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh
APK	:	Angka Partisipasi Kasar
APM	:	Angka Partisipasi Murni
APS	:	Angka Partisipasi Sekolah
ASEAN	:	*Association of South East Asia Nation*
ATDC	:	*Aceh Trade and Distribution Center*
ATR/BPN	:	Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
BABS	:	Buang Air Besar Sembarangan
Bappenas	:	Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
BARSELA	:	Kawasan Industri Terpadu Aceh Barat - Selatan
BASAJAN	:	Kawasan Pertumbuhan Ekonomi Banda Aceh Sabang Jantho
BAU	:	*Business As Usual*
BCG	:	Bacillus Calmette-Guerin
BI	:	Bank Indonesia
BIBD	:	Balai Inseminasi Buatan Daerah
BKPG	:	Bantuan Keuangan Peumakmue Gampong
BKRA	:	Badan Kesinambungan Rekonstruksi Aceh
BLK	:	Balai Latihan Kerja
BLUD	:	Balan Layanan Umum Daerah
BNPB	:	Badan Nasional Penanggulangan Bencana
BOS	:	Bantuan Operasional Sekolah
BP3K	:	Balai Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan
BPS	:	Badan Pusat Statistik
BRA	:	Badan Reintegrasi Aceh
BRR	:	Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi
BTA	:	Basil Tahan Asam
BUMA	:	Badan Usaha Milik Aceh
BUMG	:	Badan Usaha Milik Gampong
BUMN	:	Badan Usaha Milik Negara
BUPP	:	Badan Usaha Pembangun dan Pengelola

SINGKATAN DAN AKRONIM		
CAR	:	*Capital Adequacy Ratio*
CAT	:	Cekungan Air Tanah
CCS/CCUS	:	*Carbon Capture and Storage*/*Carbon Capture Utilization* and Storage
CDR	:	Case Detection Rate
CHS	:	*Cleanliness, Health, dan Safety*
CPO	:	*Crude Palm Oil*
CPR	:	Contraceptive Prevalence Rate
CRU	:	*Conservation Response Unit*
CSR	:	*Corporate Social Responsibility*
D3TLH	:	Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup
DAS	:	Daerah Aliran Sungai
DAU	:	Dana Alokasi Umum
DBD	:	Demam Berdarah Dengue
Depkeu	:	Departemen Keuangan
DHS	:	*Demographic Health Survey*
DI	:	Daerah Irigasi
Disbudpar	:	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Dispora	:	Dinas Pemuda dan Olahraga
DM	:	Diabetes Mellitus
DOKA	:	Dana Otonomi Khusus Aceh
DPRA	:	Dewan Perwakilan Rakyat Aceh
DPRK	:	Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten
DPS	:	Daftar Pemilih Sementara
DPT	:	Difteri, Pertusis dan Tetanus
DRAM	:	Dokumen Rencana Aksi Mitigasi
DTGA	:	Dataran Tinggi Gayo Alas
EBT	:	Energi Baru Terbarukan
ESDM	:	Energi dan Sumber Daya Mineral
ESS	:	*Energy Storage System*
FGD	:	*Focused Group Discussion*
FOLU	:	*Forestry and Other Land Use*
GAM	:	Gerakan Aceh Merdeka
GDPK	:	Grand Design Pembangunan Kependudukan
GGP	:	*Green Growth Plan*
GK	:	Garis Kemiskinan
HAM	:	Hak Asasi Manusia
HAS	:	Hutan Suaka Alam
HDI	:	Human Development Index
HGB	:	Hak Guna Bangunan
HGS	:	Hak Guna Usaha
HIV/AIDS	:	Human Immunodeficiency Virus/Acquired Immune Deficiency Syndrome
HL	:	Hutan Lindung
HLS	:	Harapan Lama Sekolah

SINGKATAN DAN AKRONIM		
HM	:	Hak Milik
HP	:	Hand Phone
HPA	:	Hutan Pelestarian Alam
HPL	:	Hak Pengelolaan Lahan
iBANGGA	:	Indeks Pembangunan Keluarga
IEBI	:	Indeks Ekonomi Biru Indonesia
ICOR	:	Incremental Capital Output Ratio
ID	:	Indeks Demokrasi Indonesia
IDL	:	Imunisasi Dasar Lengkap
IDM	:	Indeks Desa Mandiri
IDSD	:	Indeks Daya Saing Daerah
IGRK	:	Inventarisasi Gas Rumah Kaca
IHK	:	Indeks Harga Konsume
IID	:	Indeks Inovasi Daerah
IJSP		Industri Jasa Sektor Pertanian
IKA	:	Indeks Kualitas Air
IKAL	:	Indeks Kualitas Air Laut
IKD	:	Indeks Ketahanan Daerah
IKG	:	Indeks Ketimpangan Gender
IKK	:	Ibukota Kecamatan
IKL	:	Indeks Kualitas Lahan
IKLH	:	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
IKNB	:	Industri Keuangan Non Bank
IKP	:	Indeks Ketahanan Pangan
IKS	:	Indeks Keluarga Sehat
IKU	:	Indeks Kualitas Udara
IKU	:	Indikator Kinerja Utama
IKUB	:	Indeks Kerukunan Umat Beragama
ILEDSA	:	*Integrated Low Emission Development Strategy for Aceh*
IPA	:	Indeks Perlindungan Anak
IPG	:	Indeks Pembangunan Gender
IPHP	:	Industri Pengolahan Hasil Pertanian
IPK	:	Indeks Pembangunan Kebudayaan
IPLM	:	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat
IPM	:	Indeks Pembangunan Manusia
IPMP	:	Industri Peralatan Mesin Pertanian
IPP	:	Indeks Pembangunan Pemuda
IPP	:	Indeks Profesionalitas Pegawai
IPS	:	Indeks Pembangunan Syariah
IPTEK	:	Ilmu pengetahuan dan Teknologi
IRB	:	Indeks Risiko Bencana
ISPA	:	Infeksi Saluran Pernapasan Akut

SINGKATAN DAN AKRONIM		
IUKI	:	Izin Usaha Kawasan Industri
IW	:	Indeks Williamson
JKA	:	Jaminan Kesehatan Aceh
JTM	:	Jaringan Tegangan Menengah
KARHUTLA	:	Kebakaran Hutan dan Lahan
KAT	:	Komunitas Adat Terpencil
KB	:	Keluarga Berencana
KDRT	:	Kekerasan Dalam Rumah Tangga
KEK	:	Kawasan Ekonomi Khusus
KI	:	Kawasan Industri
KIA	:	Kawasan Industri Aceh
KIP	:	Komisi Independen Pemilihan
KK	:	Kepala Keluarga
KKL	:	Kerangka Kerja Logis
KKR	:	Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi
KLB	:	Kejadian Luar Biasa
KLDK	:	Kawasan Lindung di Luar Kawasan Hutan
KLHK	:	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
KNPI	:	Komite Nasional Pemuda Indonesia
Kominsa	:	Komunikasi, Informatika dan Persandian
Kop UKM	:	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
KP	:	Kuasa Pertambangan
KPBPB	:	Kawasan Perdagangan Bebas Pelabuhan Bebas
KPI	:	Key Performance Indicators
KPK	:	Komisi Pemberantasan Korupsi
KPMG	:	Kegiatan Pembangunan Masyarakat Gampong
KPPN	:	Kawasan Pengembangan Pariwisata Nasional
KPU	:	Komisi Pemilihan Umum
KSN	:	Kawasan Strategis Nasional
KSP/USP	:	Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam
KSPPS	:	Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah
l/dtk	:	liter per detik
LATIMTA	:	Langsa-Aceh Timur-Aceh Tamiang
LH	:	Lahir Hidup
Linmas	:	Perlindungan Masyarakat
LKS	:	Lembaga Keuangan Syariah
LMAN	:	Lembaga Manajemen Aset Negara
LSM	:	Lembaga Swadaya Masyarakat
MB	:	Multi Basiler
MBS	:	Manajemen Berbasis Sekolah
MCK	:	Mandi Cuci Kakus
MCP	:	*Monitoring Centre for Prevention*
MDG's	:	Millenium Development Goals

SINGKATAN DAN AKRONIM		
MINERBA	:	Mineral dan Batubara
MoU	:	*Memorandum of Understanding*
MPA	:	Masyarakat Peduli Api
MPKG	:	Masyarakat Peduli Konflik Gajah
MPU	:	Majelis Permusyawaratan Ulama
MSR	:	Multi Stakeholder Review
NAD	:	Nanggroe Aceh Darussalam
NBM	:	Neraca Bahan Makanan
NDC	:	*Nationally Determined Contribution*
NEK	:	Nilai Ekonomi Karbon
NPL	:	Non Performing Loan
NSPK	:	Norma, Standar, Prosedur, Kriteria
NTP	:	Nilai Tukar Petani
ODHA	:	Orang Dengan HIV-AIDS
OPD	:	Organisasi Perangkat Daerah
OTSUS	:	Otonomi Khusus
PAA	:	Pendapatan Asli Aceh
PAD	:	Pendapatan Asli Daerah
PAUD	:	Pendidikan Anak Usia Dini
PBM	:	Peraturan Bersama Menteri
PDRB	:	Product Domestic Regional Bruto
Perkim	:	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Perpres	:	Peraturan Presiden
Perpu	:	Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
PETI	:	Pertambangan Tanpa Izin
PHBS	:	Prilaku Hidup Bersih dan Sehat
PISA	:	*Programme for International Student Assesment*
PKB	:	Pajak Kendaraan Bermotor
PKL	:	Pusat Kegiatan Lokal
PKLNPRT	:	Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit yang Melayani Rumah Tangga
PKN	:	Pusat Kegiatan Nasional
PKPN	:	Program Kredit Peumakmu Nanggroe
PKS	:	Pabrik Kelapa Sawit
PKSN	:	Pusat Kegiatan Strategis Nasional
PKW	:	Pusat Kegiatan Wilayah
PLN	:	Perusahaan Listrik Negara
PLTA	:	Pembangkit Listrik Tenaga Air
PLTD	:	Pembangkit Listrik Tenaga Diesel
PLTMH	:	Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro
PLTP	:	Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi
PLTS	:	Pembangkit Listrik Tenaga Surya
PMA	:	Penanaman Modal Asing
PMDN	:	Penanaman Modal Dalam Negeri

SINGKATAN DAN AKRONIM		
PMKS	:	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
PMT-AS	:	Pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah
PMTB	:	Peran Pembentukan Modal Tetap Bruto
PNPM	:	Program Pemberdayaan Masyarakat Mandiri
Pol WH	:	Polisi Wilayatul Hisbah
PON	:	Pekan Olah Raga Nasional
POPDA	:	Pekan Olah Raga Pelajar Daerah
POPNAS	:	Pekan Olah Raga Pelajar Nasional
PORDA	:	Pekan Olah Raga Aceh
POSPENAS	:	Pekan Olah Raga Siswa Pesantren Nasional
PP	:	Peraturan Pemerintah
PPB-KB	:	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
PPH	:	Pola Pangan Harapan
PPKS	:	Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial
PPS	:	Pelabuhan Perikanan Samudera
PPT	:	Pusat Pelayanan Terpadu
PRG	:	Petugas Registrasi Gampong
PUPR	:	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
RAD	:	Rencana Aksi Daerah
RAT	:	Rapat Anggota Tahunan
RBP	:	*Result-Based Payment*
RHL	:	Rehabilitasi Hutan dan Lahan
Riskesdas	:	Riset Kesehatan Dasar
RLH	:	Rumah Layak Huni
RPJMA	:	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh
RPJMD	:	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
RPJMN	:	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
RPJPA	:	Rencana Pembangunan Jangka Panjang Aceh
RPJPD	:	Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
RPJPN	:	Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
RSIA	:	Rumah Sakit Ibu dan Anak
RSJ	:	Rumah Sakit Jiwa
RSUD	:	Rumah Sakit Umum Daerah
RSUZA	:	Rumah Sakit Umum Zainoel Abidin
RT	:	Rumah Tangga
RTH	:	Ruang Terbuka Hijau
RTLH	:	Rumah Tidak Layak Huni
RTRW	:	Rencana Tata Ruang Wilayah
RTRWN	:	Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
RTRWP	:	Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi
RUPTL	:	Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
Satpol PP	:	Satuan Polisi Pamong Praja
SDA	:	Sumber Daya Alam

SINGKATAN DAN AKRONIM		
SDM	:	Sumber Daya Manusia
Setda	:	Sekretariat Daerah
SIDa	:	Sistem Inovasi Daerah
SKPA	:	Satuan Kerja Perangkat Aceh
SPAL	:	Sistem Pengolahan Air Limbah
SPAM	:	Sistem Penyediaan Air Minum
SPBE	:	Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
SRAP	:	Strategi Rencana Aksi Pengelolaan
TGM	:	Tingkat Kegemaran Membaca
TIK	:	Teknologi Informasi dan Komunikasi
TNGL	:	Taman Nasional Gunung Leuser
TPA	:	Tempat Pembuangan Akhir
TPAK	:	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
TPB	:	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
TPS	:	Tempat Pembuangan Sementara
TPT	:	Tingkat Pengangguran Terbuka
TUKS	:	Terminal Untuk Kepentingan Sendiri
UEP	:	Usaha Ekonomi Produktif
UHH	:	Usia Harapan Hidup
UKM	:	Usaha Kecil dan Menengah
UMKM	:	Usaha Mikro Kecil dan Menengah
USPPS	:	Unit Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah
UU	:	Undang-Undang
UUPA	:	Undang-Undang Pemerintahan Aceh
VUCA	:	*Volariliry, Uncercaincy, Complexity, Ambiguity*
WTP	:	Wajar Tanpa Pengecualian
ZISWAF	:	Zakat, Infak, Shadaqah, Wakaf

DAFTAR ISI

DAFTAR SINGKATAN DAN AKORNIM ---------- i
DAFTAR ISI ---------- ix
DAFTAR TABEL ---------- xvii
DAFTRA GAMBAR ---------- xxi

BAB I - PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang ---------- 1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan ---------- 11
1.3. Hubungan Antar Dokumen RPJPA Tahun 2025-2045 dengan Dokumen Rencana Pembangunan Lainnya ---------- 13
1.3.1. Keterkaitan dengan RPJPN Tahun 2025-2045. ---------- 13
1.3.2. Keterkaitan dengan RTRW Aceh. ---------- 13
1.3.3. Keterkaitan dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJPD ---------- 14
1.3.4. Keterkaitan dengan RPJMD ---------- 14
1.4. Maksud dan Tujuan ---------- 14
1.5. Sistematika Penulisan ---------- 14

BAB II - GAMBARAN UMUM

2.1. Aspek Geografi dan Demografi ---------- 19
2.1.1. Aspek Geografi ---------- 19
2.1.1.1. Luas dan Batas Wilayah Administrasi ---------- 19
2.1.1.2. Kondisi Topografi ---------- 20
2.1.1.3. Kondisi Geologi ---------- 21
2.1.1.4. Kondisi Hidrologi ---------- 21
A. Air Permukaan ---------- 21
B. Air Tanah ---------- 27
2.1.1.5. Kondisi Klimatologi ---------- 28
2.1.1.6. Pemanfaatan Ruang sesuai RTRW ---------- 29
A. Potensi Pengembangan Wilayah ---------- 29
B. Kesesuaian Pelaksanaan Struktur Ruang dan Pola Ruang terhadap RTRWA (RTRW) ---------- 31
C. Rencana Pengembangan Kawasan Strategis Nasional di Aceh ---------- 32
2.1.1.7. Alih Fungsi Lahan dan Ketahanan Pangan ---------- 32
2.1.1.8. Kualitas Lingkungan Hidup Aceh ---------- 35
2.1.1.9. Indeks Risiko Bencana ---------- 35
2.1.1.10. Indeks Ketahanan Daerah ---------- 38
2.1.2. Aspek Demografi ---------- 39
2.1.2.1. Gambaran Kependudukan Aceh ---------- 39
2.1.2.2. Laju pertumbuhan penduduk, rasio dan kepadatan penduduk Aceh ---------- 40
2.1.2.3. Sosiologi ---------- 42

2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat ---- 42
2.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi ---- 42
2.2.1.1. Pertumbuhan Ekonomi ---- 42
2.2.1.2. Laju Inflasi ---- 44
2.2.1.3. Pendapatan Perkapita ---- 44
2.2.1.4. Kemiskinan ---- 48
2.2.1.5. Pengangguran ---- 53
2.2.1.6. Nilai Tukar Petani (NTP) ---- 58
2.2.1.7. Nilai Tukar Petani Peternak (NTPt) ---- 59
2.2.1.8. Indeks Pembangunan Manusia ---- 60
2.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial Budaya ---- 62
2.2.2.1. Indeks Keluarga Sehat ---- 62
2.2.2.2. Indeks Kualitas Keluarga (KB dan iBANGGA) ---- 63
2.2.2.3. Indeks Perlindungan Anak (IPA) ---- 63
2.2.2.4. Pengarusutamaan Gender ---- 64
2.2.2.5. Usia Harapan Hidup ---- 65
2.2.2.6. Perkembangan pembangunan pemuda Aceh ---- 67
2.2.2.7. Pembangunan Kebudayaan Aceh ---- 67
2.3. Aspek Daya Saing Daerah ---- 74
2.3.1. Daya Saing Ekonomi Daerah ---- 74
2.3.1.1. Kontribusi Sektor PDRB ---- 74
2.3.1.2. PDRB Per kapita ---- 75
2.3.1.3. Pembangunan Ekonomi Inklusif dan Ekonomi Hijau ---- 77
A. Pilar Pertumbuhan dan Perkembangan Ekonomi ---- 78
B. Ketimpangan (Pemerataan Pendapatan dan Pengurangan Kemiskinan) ---- 78
C. Perluasan Akses dan Kesempatan ---- 78
2.3.1.4. Rasio Kewirausahaan ---- 79
2.3.1.5. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita ---- 79
2.3.1.6. Keterbukaan Ekonomi ---- 80
2.3.1.7. Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB ---- 81
2.3.2. Daya Saing Sumber Daya Manusia (SDM) ---- 82
2.3.2.1. Pembangunan pendidikan Aceh ---- 82
A. Angka Rata-Rata Lama Sekolah ---- 82
B. Angka Harapan Lama Sekolah ---- 83
2.3.2.2. Pembangunan Literasi Aceh ---- 84
A. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) ---- 84
B. Indeks Literasi Digital ---- 85
2.3.2.3. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) ---- 88
2.3.2.4. Angka Ketergantungan Penduduk ---- 89
2.3.3. Daya Saing Fasilitas/ Infrastruktur Wilayah ---- 89
2.3.3.1. Indeks Aksesibilitas dan Mobilitas Menurut Kabupaten/Kota di Aceh ---- 90
2.3.4. Daya Saing Iklim Investasi ---- 92
2.3.4.1. Indeks Demokrasi Indonesia ---- 92
2.3.4.2. Indeks Rasa Aman (Angka Kriminalitas) ---- 92
2.3.4.3. Indeks Ketenteraman dan Ketertiban ---- 93
2.3.4.4. Indeks Kerukunan Umat Beragama ---- 93
2.3.4.5. Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) ---- 93
2.3.4.6. Rasio Pajak Terhadap PDRB ---- 94
2.3.4.7. Rasio Pembiayaan Perbankan/PDRB ---- 94

2.4. Aspek Pelayanan Umum ---------- 95
2.4.1. Fokus Layanan Urusan Wajib ---------- 95
2.4.1.1. Layanan Urusan Wajib Dasar ---------- 95
A. Pendidikan ---------- 95
B. Kesehatan ---------- 100
C. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ---------- 105
D. Pengairan ---------- 109
E. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman ---------- 111
F. Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat ---------- 112
G. Sosial ---------- 114
2.4.1.2. Layanan Urusan Wajib Non Dasar ---------- 115
A. Produktivitas Tenaga Kerja ---------- 115
B. Lingkungan Hidup ---------- 116
C. Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong ---------- 120
D. Perhubungan ---------- 121
E. Komunikasi dan Informatika ---------- 122
F. Statistik ---------- 124
G. Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah ---------- 124
H. Penanaman Modal ---------- 126
I. Kepemudaan dan Olahraga ---------- 127
2.4.2. Layanan Urusan Pilihan ---------- 128
2.4.2.1. Pariwisata ---------- 128
2.4.2.2. Pertanian ---------- 130
2.4.2.3. Perkebunan ---------- 130
2.4.2.4. Peternakan ---------- 131
2.4.2.5. Kehutanan ---------- 132
A. Kerusakan Hutan dan Lahan Aceh ---------- 132
B. Penanganan Interaksi Negatif antara Manusia dan Satwa Liar ---------- 133
C. Rehabilitasi Hutan dan Lahan ---------- 136
D. Perhutanan Sosial ---------- 137
E. Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB ---------- 138
F. Rasio Luas Kawasan Lindung ---------- 138
2.4.2.6. Energi dan Sumber Daya Mineral ---------- 139
A. Kapasitas Terpasang dan Jumlah Pembangkit Tenaga Listrik PLN ---------- 139
B. Pertambangan tanpa ijin ---------- 140
C. Kontribusi Sub Sektor Listrik dan Gas ---------- 141
D. Kontribusi sektor pertambangan dan penggalian terhadap PDRB ---------- 141
2.4.2.7. Pelaksanaan TJSLP Aceh ---------- 143
2.4.2.8. Perdagangan ---------- 144
2.4.2.9. Perindustrian ---------- 145
2.4.2.10. Kelautan dan Perikanan ---------- 146
2.4.3. Penunjang Urusan ---------- 147
2.4.3.1. Perencanaan Pembangunan ---------- 147
2.4.3.2. Keuangan ---------- 147
A. Dana Otonomi Khusus ---------- 147
B. Perkembangan Pendapatan Asli Aceh Menuju Kemandirian Fiskal ---------- 148
C. Evaluasi dan Pertanggungjawaban Keuangan ---------- 150
2.4.3.3. Kepegawaian Serta Pendidikan dan Pelatihan ---------- 150
A. Manajemen Kepegawaian ---------- 150
D. Merit Sistem ---------- 152

E. Pengembangan SDM Masyarakat Aceh ---------- 153
2.4.3.4. Penelitian dan Pengembangan ---------- 154
A. Indeks Kematangan Organisasi Kelitbangan di Aceh---------- 154
B. Inovasi---------- 155
C. Indeks Inovasi Daerah Pemerintah Aceh ---------- 156
2.4.3.5. Pengawasan ---------- 158
A. Monitoring Centre for Prevention ---------- 158
B. Jumlah Kasus Korupsi di Aceh ---------- 158
2.4.3.6. Sekretariat DPRD ---------- 158
2.4.3.7. Perkembangan Reformasi Birokrasi Aceh---------- 159
2.5. Aspek Kekhususan Aceh ---------- 160
2.5.1. Syariat Islam ---------- 160
2.5.2. Adat Istiadat dan Kebudayaan---------- 164
2.5.3. Merawat Perdamaian Aceh---------- 166
2.5.4. Otonomi Khusus Aceh ---------- 167
2.6. Evaluasi RPJPD Tahun 2005-2025---------- 168
2.7. Tren Demografi Dan Kebutuhan Sarana Prasarana Pelayanan Publik ---------- 169
2.7.1. Tren Demografi---------- 169
2.7.1.1. Jumlah Total Penduduk ---------- 169
2.7.1.2. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin ---------- 170
2.7.1.3. Pertumbuhan Penduduk ---------- 170
2.7.1.4. Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur ---------- 171
2.7.1.5. Berdasarkan proyeksi tersebut dilakukan analisis---------- 171
2.7.1.6. Angka ketergantungan ---------- 172
2.7.2. Kebutuhan sarana dan prasarana dasar ---------- 172
2.7.2.1. Proyeksi Kebutuhan Perumahan ---------- 172
2.7.2.2. Proyeksi Kebutuhan Air Minum ---------- 173
2.7.2.3. Proyeksi Kebutuhan Listrik ---------- 173
2.7.2.4. Proyeksi Kebutuhan Pengelolaan Persampahan Regional ---------- 174
2.7.2.5. Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Kesehatan ---------- 175
2.7.2.6. Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Pendidikan ---------- 177
2.7.2.7. Infrastruktur Jalan ---------- 177
2.7.2.8. Infrastruktur Pengairan---------- 178
2.8. Pengembangan Pusat Pertumbuhan dan Arah Kebijakan Kewilayahan Aceh RPJPN 2025-2045 179
2.8.1. Indikasi Kinerja Pembangunan Berdasarkan RTRW ---------- 179
2.8.1.1. Perwujudan Struktur Ruang ---------- 179
2.8.1.1.1. Perwujudan Sistem Pusat Permukiman yang terdiri dari pengembangan ---------- 179
2.8.1.1.2. Rencana Sistem Jaringan Transportasi---------- 181
2.8.1.2. Perwujudan Pola Ruang---------- 196
2.8.1.2.1. Kawasan Peruntukan Lindung Aceh ---------- 196
2.8.1.2.2. Kawasan Peruntukan Budidaya---------- 201
2.8.2. Kebijakan Pengembangan Kewilayahan Aceh ---------- 206
2.9. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJPA ---------- 219
2.9.1. Daya Dukung---------- 219
2.9.1.1. Daya dukung sumber daya air---------- 219
2.9.1.2. Daya dukung Penduduk Optimum ---------- 220
2.9.1.3. Daya dukung Penutupan Lahan Optimum ---------- 220

2.9.2. Perubahan Iklim ---------- 220
2.9.3. Sumberdaya Hutan dan Keanekaragaman Hayati ---------- 221

2.10. Pengembangan Pusat Pertumbuhan Aceh ---------- 222
2.11. Perencanaan Sektoral ---------- 225
2.11.1. GDPK 2023-2048 ---------- 225
2.11.1.1. Kuantitas penduduk ---------- 226
2.11.1.2. Kualitas Penduduk ---------- 227
2.11.1.3. Mobilitas Penduduk ---------- 227
2.11.1.4. Pembangunan Keluarga ---------- 227
2.11.1.5. Administrasi Kependudukan ---------- 227
2.11.2. Pengarusutamaan Gender 2023-2026 ---------- 228

2.11.3. TGA Pengembangan Kawasan Dataran Tinggi Gayo Alas ---------- 229
2.11.3.1. Tahap I: Penataan Destinasi Wisata (2025 – 2030) ---------- 231
2.11.3.2. Tahap II: Branding dan Pemasaran Pariwisata (2030 – 2035) ---------- 231
2.11.3.3. Tahap III: Perluasan Segmentasi Pasar Wisatawan Mancanegara (2035 – 2040) ---------- 232

2.11.4. Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah ---------- 233
2.11.5. Roadmap Kelapa Sawit ---------- 236
2.11.6. Roadmap Pertumbuhan Hijau 2050 ---------- 238
2.11.7. Dokumen FOLU Net Sink 2022 ---------- 239
2.11.8. Integrated Low Emission Development Strategy for Aceh (ILEDSA) ---------- 241
2.11.9. Pengembangan kawasan perlindungan satwa ---------- 242
2.11.10. Rencana Penanggulangan Bencana ---------- 244

BAB III - PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS ACEH

3.1. Permasalahan Pembangunan Aceh ---------- 249
3.1.1. Sumber Daya Manusia masih rendah ---------- 249
3.1.2. Pertumbuhan Ekonomi Aceh belum maksimal dan fluktuatif ---------- 253
3.1.3. Masih belum optimalnya Transformasi tata kelola pemerintahan Aceh ---------- 256
3.1.4. Masih tingginya ketimpangan antar wilayah ---------- 259
3.1.5. Implementasi Keistimewaan Aceh Belum Optimal terutama pelaksanaan otonomi khusus Aceh, Syariat Islam, Korban Konflik serta perdamaian ---------- 260
3.1.6. Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang berkelanjutan serta ketahanan bencana masih rendah ---------- 262
3.1.7. Kesinambungan Pembangunan Belum Optimal ---------- 263

3.2. Isu-isu Strategis ---------- 264
3.2.1. Isu Megatren dan Internasional ---------- 264
3.2.1.1. Perkembangan Demografi Global ---------- 264
3.2.1.2. Dinamika Geopolitik dan Geoekonomi Global ---------- 264
3.2.1.3. Perkembangan Teknologi ---------- 264
3.2.1.4. Peningkatan Urbanisasi Dunia ---------- 265
3.2.1.5. Konstelasi Perdagangan Global ---------- 265
3.2.1.6. Tata Kelola Keuangan Global ---------- 265
3.2.1.7. Pertumbuhan Kelas Menengah ---------- 266
3.2.1.8. Persaingan Sumber Daya Alam ---------- 266
3.2.1.9. Perubahan Iklim ---------- 266
3.2.1.10. Pemanfaatan Luar Angkasa ---------- 267

3.2.2. Isu Strategis Nasional ---- 268
3.2.2.1. Produktivitas rendah ---- 268
3.2.2.2. IPTEKIN dan Riset Lemah ---- 268
3.2.2.3. Deindustrial Dini ---- 269
3.2.2.4. Pariwisata dibawah Potensi ---- 269
3.2.2.5. Ekonomi Laut Belum Optimal ---- 270
3.2.2.6. Kontribusi Koperasi dan UMKM rendah ---- 271
3.2.2.7. Insfrastruktur dan literasi rendah ---- 271
3.2.2.8. Pembangunan belum berkelanjutan ---- 272
3.2.2.9. Integrasi domestik terbatas ---- 272
3.2.2.10. Kualitas SDM masih rendah ---- 273
3.2.2.11. Tata kelola pemerintahan belum optimal ---- 273
3.2.2.12. Kepastian dan penegakan hukum masih lemah ---- 273
3.2.2.13. Demokratisasi belum optimal ---- 273
3.2.2.14. Kesenjangan Jawa dan luar Jawa ---- 274

3.2.3. Isu Strategis Aceh ---- 274
3.2.3.1. Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat dan Penanggulangan Stunting --- 274
3.2.3.2. Pemerataan Pendidikan, Perkuatan Pendidikan Vokasi dan Meningkatkan Minat Baca Masyarakat. ---- 275
3.2.3.3. Penanggulangan Kemiskinan. ---- 275
3.2.3.4. Peningkatan Pendapatan Perkapita dengan Memaksimalkan dan Menstabilkan Pertumbuhan Ekonomi Aceh ---- 275
3.2.3.5. Optimalisasi Riset dan Inovasi serta Teknologi Digital ---- 275
3.2.3.6. Membuka Lapangan Kerja dan Meningkatkan Produktivitas Masyarakat. ---- 276
3.2.3.7. Memperkuat Industri Pengolahan dan Eksport ---- 276
3.2.3.8. Mengembangkan Produktivitas Pangan dan Ekonomi Hijau. ---- 276
3.2.3.9. Memperkuat Perkotaan dan Pedesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi --- 276
3.2.3.10. Tata Kelola Pemerintahan yang Berintegritas dan Berkesinambungan ---- 277
3.2.3.11. Memperkuat Otonomi Khusus ---- 277
3.2.3.12. Kemandirian Ruang Fiskal ---- 277
3.2.3.13. Memperkuat Syariat Islam dan Budaya Aceh ---- 277
3.2.3.14. Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dan Disablitas, Memperkuat Gender dan Keluarga ---- 278
3.2.3.15. Pengelolaan Sumberdaya Mineral dan Batu bara serta Migas yang berwawasan lingkungan dan meningkatkan pemanfaatan energi terbarukan --- 278
3.2.3.16. Pengurangan Risiko Bencana ---- 278
3.2.3.17. Memperkuat Pembangunan Kewilayahan ---- 278
3.2.3.18. Memperkuat Sarana dan Prasarana Infrastruktur yang berkualitas ---- 279

BAB IV - VISI DAN MISI DAERAH

4.1. Visi ---- 281
4.2. Misi ---- 281
4.3. Penyelarasan Visi dan Misi Aceh dan Nasional ---- 283

BAB V - ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK DAERAH

5.1. Arah Kebijakan Aceh (2025-2045) ---------- 287
5.1.1. Arah Kebijakan Periode 2025 – 2029 ---------- 287
5.1.2. Arah Kebijakan Periode 2030 – 2034 ---------- 288
5.1.3. Arah Kebijakan Periode 2035 – 2039 ---------- 289
5.1.4. Arah Kebijakan Periode 2040 – 2045 ---------- 290

5.2. Sasaran Pokok ---------- 295
5.2.1. Arah Pembangunan Aceh ---------- 295
5.2.1.1. Arah Kebijakan Transformasi Sosial ---------- 295
A. Sasaran Pokok 1 Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat ---------- 295
B. Sasaran Pokok 2 Meningkatnya Kualitas Pendidikan yang Merata ---------- 298
C. Sasaran Pokok 3 Meningkatnya Kesejahteraan dan Perlindungan Sosial yang adaptif ---------- 301

5.2.1.2. Arah Kebijakan Transformasi Ekonomi ---------- 304
D. Sasaran Pokok 4 Meningkatnya Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi ---------- 305
E. Sasaran Pokok 5 Terwujudnya Penerapan Ekonomi Hijau ---------- 310
F. Sasaran Pokok 6 Meningkatnya Transformasi Digital ---------- 311
G. Sasaran Pokok 7 Meningkatnya Integrasi Ekonomi Domestik dan Global - 312
H. Sasaran Pokok 8 Terwujudnya Perkotaan dan Pedesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi ---------- 314

5.2.1.3. Transformasi Tata Kelola ---------- 316
I. Sasaran Pokok 9 Meningkatnya Reformasi Tata Kelola dan Perkuatan Otonomi Aceh ---------- 317

5.2.1.4. Keamanan Daerah Tangguh, Demokrasi Substansial, Stabilitas Ekonomi dan Implementasi Syariat Islam ---------- 319
J. Sasaran Pokok 10 Menguatnya Perdamaian dan Perkuatan Otonomi Aceh, Ketertiban dan Ketentraman yang tangguh, dan Demokrasi Substansial ---------- 319
K. Sasaran Pokok 11 Meningkatnya Stabilitas Ekonomi Makro ---------- 321
L. Sasaran Pokok 12 Meningkatnya Implementasi Syariat Islam ---------- 322

5.2.1.5. Berketahanan Sosial Budaya dan Ekologis ---------- 323
M. Sasaran Pokok 13 Meningkatnya kualitas Beragama dan Berkebudayaan Maju ---------- 323
N. Sasaran Pokok 14 Meningkatnya Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif ---------- 324
O. Sasaran Pokok 15 Meningkatnya Lingkungan Hidup Berkualitas ---------- 326
P. Sasaran Pokok 16 Meningkatnya Ketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan ---------- 328
Q. Sasaran Pokok 17 Meningkatnya Resiliensi Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim ---------- 329

5.2.2. Indikator Sasaran Pokok ---------- 330

5.2.3. Dua puluh (20) Upaya Transformatif Super Prioritas ---------- 335
5.2.3.1. Transformasi Sosial ---------- 335
5.2.3.2. Transformasi Ekonomi ---------- 335
5.2.3.3. Transformasi Tata Kelola ---------- 335
5.2.3.4. Keamanan Daerah Tangguh, Demokrasi Substansial, Stabilitas Ekonomi dan Implementasi Syariat Islam ---------- 335
5.2.3.5. Berketahanan Sosial Budaya dan Ekologis ---------- 335

BAB VI - PENUTUP

6.1. Kaidah Pelaksanaan ---------- 337
6.2. Konsistensi Perencanaan Pendanaan ---------- 337
6.2.1. Keterkaitan RPJPA (2025-2030) dengan Perencanaan Pembangunan Pemerintah Pusat dan Kabupaten/Kota ---------- 337
6.2.2. Penerapan Prinsip Kerangka Kerja Logis dalam Perencanaan Pembangunan ---------- 339
6.2.2.1. Skema Pendanaan dan Penganggaran ---------- 340
6.2.2.2. Kerangka Pengendalian ---------- 340
6.2.3. Sistem Insentif ---------- 342
6.2.4. Mekanisme Perubahan ---------- 343
6.2.5. Komunikasi Publik ---------- 343
6.3. Pembiayaan Pembangunan ---------- 344
6.4. Kerangka Regulasi ---------- 345

DAFTAR TABEL

BAB I - PENDAHULUAN

Tabel 1.1. Tahapan Penyusunan RPJPD Tahun 2025-2045 ---------- 9

BAB II - GAMBARAN UMUM

Tabel 2.1. Luas DAS Wilayah Sungai berdasarkan Kewenangan ---------- 22
Tabel 2.2. Potensi Sumber Daya Air Berdasarkan Wilayah Sungai ---------- 24
Tabel 2.3. Potensi Danau Aceh ---------- 26
Tabel 2.4. Cekungan Air Tanah (CAT) Di Aceh ---------- 27
Tabel 2.5. Data iklim rata-rata Provinsi Aceh Tahun 2013-2022. ---------- 29
Tabel 2.6. Pola Ruang Berdasarkan RTRW Aceh 2013-2033 ---------- 31
Tabel 2.7. Produksi, Produktivitas dan Luas Panen Tanaman Padi Aceh Tahun 2013 – 2022 ----- 34
Tabel 2.8. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKA, IKU, IKL, IKAL) Tahun 2017-2022 ---------- 35
Tabel 2.9. Potensi Bencana di Aceh ---------- 37
Tabel 2.10. Kerusakan Rumah, Fasilitas, dan Prasarana Akibat Bencana di Aceh Tahun 2009-2019 37
Tabel 2.11. Perkembangan IKD di Aceh Tahun 2022 ---------- 39
Tabel 2.12. Pertumbuhan dan Kepadatan Penduduk Aceh Tahun 2023 ---------- 40
Tabel 2.13. Perkembangan Persentase Tingkat Kemiskinan Nasional, Aceh dan Kabupaten/Kota Tahun 2013 – 2024 (Maret) ---------- 48
Tabel 2.14. Indeks Kedalaman (P1) Kemiskinan Aceh Tahun 2013 – 2024, (Maret) ---------- 50
Tabel 2.15. Indeks Keparahan (P2) Kemiskinan Aceh Tahun 2013 – 2024, (Maret) ---------- 50
Tabel 2.16. Garis Kemiskinan (GK) Kabupaten/Kota Tahun 2013 – 2024, (Maret) ---------- 52
Tabel 2.17. Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas Menurut Karakteristik, Tahun 2016-2022 ------- 53
Tabel 2.18. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Pendidikan, Tahun 2016-2022 --------- 54
Tabel 2.19. Angkatan Kerja Berdasarkan Umur 2018-2022 ---------- 54
Tabel 2.20. Angkatan Kerja Berdasarkan Tingkat Pendidikan ---------- 55
Tabel 2.21. Tingkat Pengangguran Terbuka Berdasarkan Jenis Kelamin (Sakernas, 2018-2022) --- 56
Tabel 2.22. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Menurut Kabupaten/Kota 2010-2023 ---------- 61
Tabel 2.23. Peserta KB Aktif di Aceh Tahun 2017-2023 ---------- 63
Tabel 2.24. Indeks Pembangunan Pemuda Aceh 2017-2022 ---------- 67
Tabel 2.25. Indeks Pembangunan Kebudayaan Aceh Tahun 2022 ---------- 70
Tabel 2.26. Jumlah Situs/Cagar Budaya Di Aceh Tahun 2021 (2022) update terbaru ---------- 71
Tabel 2.27. Nilai Indikator IPK Aceh Tahun 2023 ---------- 73
Tabel 2.28. Distribusi Produk Regional Bruto (PDRB) Berdasarkan ADHK Menurut Lapangan Usaha Tahun 2018- 2022 ---------- 74
Tabel 2.29. Tingkat Pendapatan Rata-Rata Berdasarkan Tingkat Pendidikan (Sakernas, 2014 – 2022) ---------- 76

Tabel 2.30. Perkembangan Volume Usaha Koperasi dan PDRB di Provinsi Aceh (Data Volume Usaha Koperasi Termutkhair tahun 2022) ---------- 81
Tabel 2.31. Indeks Literasi Digital Aceh 2022 ---------- 87
Tabel 2.32. Indeks Aksesibilitas dan Mobilitas Menurut Kabupaten/Kota di Aceh Tahun 2022 ------ 90
Tabel 2.33. Aspek Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Aceh Tahun 2013-2021 ---------- 92
Tabel 2.34. Indeks Kerukunan Umat Beragama Tahun 2019-2023 ---------- 93
Tabel 2.35. Indeks Daya Saing Aceh Tahun 2021-2022 ---------- 93
Tabel 2.36. Perkembangan Rasio Pajak Terhadap PDRB Menurut Kabupaten/kota Tahun 2020-2022 ---------- 94
Tabel 2.37. Perkembangan Intermediasi Perbankan di Provinsi Aceh Tahun 2008- 2020 ---------- 94
Tabel 2.38. Angka Partisipasi Sekolah Anak Usia 4-18 Tahun Penyandang Disabilitas Tahun 2021-2022 ---------- 96
Tabel 2.39. Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Tahun 2021-2022 (Sesuaikan Kesepakatan Baru 2023) ---------- 97
Tabel 2.40. Persentase Guru Tersertifikasi di Aceh Tahun 2018-2022 ---------- 97
Tabel 2.41. Perkembangan kompetensi Literasi dan Numerasi pada SMA/SMK/SDLB/SMPLB/SMALB di Aceh, Sumatera Utara dan Indonesia tahun 2021-2022 dan target 2024 ---------- 98
Tabel 2.42. Capaian Kemampuan Literasi Pada Kabupaten/Kota Berdasarkan Satuan Pendidikan Kewenangan Provinsi Tahun 2023 ---------- 98
Tabel 2.43. Capaian Kemampuan Numerasi Pada Kabupaten/Kota Berdasarkan Satuan Pendidikan Kewenangan Provinsi Tahun 2023 ---------- 99
Tabel 2.44. Proporsi Panjang Jalan Provinsi dan Nasional dalam Kondisi Mantap Tahun 2013 – 2022 ---------- 105
Tabel 2.45. Pola Ruang Berdasarkan RTRW Aceh 2013-2033 ---------- 106
Tabel 2.46. Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Sanitasi Layak Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh, 2018–2023 ---------- 108
Tabel 2.47. Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Air Minum Layak Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh, 2018–2023 ---------- 108
Tabel 2.48. Luas Daerah Irigasi sesuai Kewenangannya ---------- 109
Tabel 2.49. Jenis Irigasi dan Luasannya ---------- 110
Tabel 2.50. Rasio Jaringan Irigasi dan Persentase Irigasi Aceh dalam Kondisi Baik Tahun 2017-2022 ---------- 110
Tabel 2.51. Panjang Pantai Dalam Kondisi Kritis Tahun 2017-2022 ---------- 111
Tabel 2.52. Capaian Indikator Pelayanan Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2014 s.d 2022 ---------- 111
Tabel 2.53. Jumlah Rumah Layak Huni Tahun 2008 -2022 ---------- 112
Tabel 2.54. Partai Politik Nasional, Lokal, Keterwakilan Perempuan di DPRA/DPRK dan Partisipasi Pemilih ---------- 113
Tabel 2.55. Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Provinsi Aceh dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 ---------- 113
Tabel 2.56. Bantuan yang Diberikan Bagi Penyandang Disabilitas Kabupaten/Kota se-Aceh Tahun 2022 ---------- 115
Tabel 2.57. Produktivitas Tenaga Kerja Aceh Tahun 2022 ---------- 116
Tabel 2.58. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKA, IKU, IKL, IKAL) Tahun 2017-2022 ---------- 117
Tabel 2.59. Luas RTH pada Kabupaten/Kota 2017 – 2022 ---------- 117

Tabel 2.60. Jumlah Pelabuhan/Bandara/Terminal di Aceh Tahun 2015-2022 ---------- 122
Tabel 2.61. Rasio Panjang Jalan Jumlah per Jumlah Kendaraan di Aceh Tahun 2017-2022--------- 122
Tabel 2.62. Persentase Koperasi Aktif dan Tidak Aktif di Aceh Tahun 2013-2022---------- 125
Tabel 2.63. UMKM Menurut Skala Usaha (unit usaha) ---------- 125
Tabel 2.64. Prestasi Atlit Aceh Periode Tahun 2004-2023 ---------- 127
Tabel 2.65. Cabang Olahraga Atlet dan Infrastruktur Olahraga Aceh Tahun 2017-2022 ---------- 128
Tabel 2.66. Capaian Pembangunan Kepariwisataan Tingkat Provinsi ---------- 128
Tabel 2.67. Kebakaran Hutan Dan Lahan Aceh Tahun 2018 s.d. 2022---------- 132
Tabel 2.68. Data Konflik antara Manusia dan Satwa Liar di Aceh Tahun 2018-2022---------- 134
Tabel 2.69. Luas Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis di Aceh Tahun 2018-2022---------- 137
Tabel 2.70. Perhutanan Sosial Aceh sampai bulan Desember 2022 ---------- 137
Tabel 2.71. Kontribusi Sub Sektor Kehutanan terhadap PDRB Berdasarkan ADHB Tahun 2017-2022 (dalam Miliar Rupiah) ---------- 138
Tabel 2.72. Rasio luas kawasan lindung terhadap total luas kawasan hutan. 2017-2022---------- 138
Tabel 2.73. Pembangkit Tenaga Listrik Eksisting ---------- 139
Tabel 2.74. Alokasi Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh Tahun 2008-2022 ---------- 148
Tabel 2.75. Predikat WTP Kabupaten/Kota 2021---------- 150
Tabel 2.76. Jumlah ASN Berdasarkan Golongan dan Jenjang Pendidikan Tahun 2022---------- 151
Tabel 2.77. Data Kesesuaian Jabatan dengan Keahlian Pejabat/Angka IPP Tahun 2016-2020------- 151
Tabel 2.78. Data Diklat Aparatur Pemerintah Aceh Tahun 2016-2020 ---------- 152
Tabel 2.79. Capaian Penerapan Sistem Merit pada Pemerintah Aceh Tahun 2021-2022---------- 152
Tabel 2.80. Rekapitulasi Penerimaan Beasiswa Pemerintah Aceh Jenjang D1, D3, D4, S1, S2, S3 dan Spesialis dalam Negeri Tahun 2017-2022---------- 153
Tabel 2.81. Rekapitulasi Penerima Beasiswa Pemerintah Aceh Jenjang S1, S2, S3 Luar Negeri Tahun 2017-2022---------- 153
Tabel 2.82. Data Pelanggaran Syariat Islam Di Aceh Tahun 2013-2022 (Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014)---------- 161
Tabel 2.83. Perkembangan Jumlah Tenaga Pendidik/Teungku Dayah Tipe yang Mendapatkan Insentif Tahun 2017-2022 ---------- 163
Tabel 2.84. Data Pelestarian Dan Pembinaan Adat Istiadat dari Tahun 2017-2022---------- 165
Tabel 2.85. Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden Implementasi UUPA---------- 167
Tabel 2.86. Proyeksi Jumlah Penduduk Aceh sampai Tahun 2045---------- 170
Tabel 2.87. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin---------- 170
Tabel 2.88. Pertumbuhan Penduduk ---------- 170
Tabel 2.89. Persentase jumlah penduduk berdasarkan kelompok umur---------- 171
Tabel 2.90. Rasio Ketergantungan 2020-2045---------- 172
Tabel 2.91. Proyeksi Kebutuhan Rumah---------- 172
Tabel 2.92. Proyeksi Kebutuhan Pembangunan Kawasan Permukiman ---------- 173
Tabel 2.93. Kebutuhan Sambungan Air Minum Layak Ke Rumah Tangga---------- 173
Tabel 2.94. Proyeksi Kebutuhan Listrik---------- 174
Tabel 2.95. Proyeksi Kebutuhan Infrastruktur Ketenagalistrikan Aceh---------- 174
Tabel 2.96. Proyeksi Timbulan Sampah ---------- 174
Tabel 2.97. Proyeksi Kebutuhan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Regional---------- 175
Tabel 2.98. Proyeksi Kebutuhan Infrastruktur Kesehatan ---------- 175

Tabel 2.99. Proyeksi Penyelesaian Infrastruktur Pendidikan Aceh ---------- 177
Tabel 2.100. Proyeksi Kebutuhan Infrastruktur Jalan Provinsi ---------- 177
Tabel 2.101. Proyeksi Kebutuhan Pengairan ---------- 178
Tabel 2.102. KEK Arun Lhokseumawe ---------- 216
Tabel 2.103. Luas Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan di Aceh---------- 221
Tabel 2.104. Keterkaitan pengembangan pusat pertumbuhan dan arah kebijakan kewilayahan di Provinsi Aceh ---------- 224
Tabel 2.105. Roadmap Pengendalian Kuantitas penduduk---------- 226
Tabel 2.106. Roadmap Peningkatan Kualitas Penduduk---------- 227
Tabel 2.107. Roadmap Mobilitas Penduduk ---------- 227
Tabel 2.108. Roadmap Pembangunan Keluarga---------- 227
Tabel 2.109. Roadmap Pembangunan Administrasi Kependudukan ---------- 228
Tabel 2.110. Strategi Penanggulangan Kemiskinan dan Kemiskinan Ekstrem---------- 233
Tabel 2.111. Pemetaan Kantong-kantong Kemiskinan menurut Kecamatan berdasarkan Kabupaten/Kota ---------- 235
Tabel 2.112. Permasalahan dan Strategi ---------- 236
Tabel 2.113. Peran Para Pihak dalam Pengelolaan Satawa Liar di Aceh ---------- 243
Tabel 2.114. Kejadian Bencana Sejak Tahun 2017 Hingga 2022 ---------- 244
Tabel 2.115. Indek Risiko Bencana Provinsi Aceh Tahun 2023 ---------- 245
Tabel 2.116. Tingkat Ancaman Bencana ---------- 245
Tabel 2.117. Kerentanan bencana di Provinsi Aceh---------- 246
Tabel 2.118. Tabel nilai kapasitas kabupaten/kota dan provinsi Aceh ---------- 247
Tabel 2.119. Tingkat risiko bencana di provinsi Aceh ---------- 247
Tabel 2.120. Tingkat Bencana Prioritas Di Provinsi Aceh. ---------- 248

BAB IV – VISI DAN MISI DAERAH

Tabel 4.1. Keterkaitan Visi dan Misi Aceh Tahun 2025-2045 ---------- 283
Tabel 4.2. Penyelarasan Visi Nasional dan Aceh ---------- 283
Tabel 4.3. Sandingan antara Target Capaian Visi Nasional dan Aceh 2025 – 2045 ---------- 285
Tabel 4.4. Penyelarasan Misi Nasional dan Aceh 2025 – 2045---------- 286

BAB V - ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK DAERAH

Tabel 5.1. Arah Kebijakan Pembangunan Aceh Berdasarkan Misi dan Periode Pembangunan----- 292
Tabel 5.2. Arah Kebijakan Transformasi Sosial Sasaran Pokok 1 ---------- 295
Tabel 5.3. Arah Kebijakan Transformasi Sosial Sasaran Pokok 2 ---------- 299
Tabel 5.4. Arah Kebijakan Transformasi Sosial Sasaran Pokok 3 ---------- 302
Tabel 5.5. Arah Kebijakan Transformasi Ekonomi Sasaran Pokok 4 ---------- 305
Tabel 5.6. Arah Kebijakan Transformasi Ekonomi Sasaran Pokok 5 ---------- 310
Tabel 5.7. Arah Kebijakan Transformasi Ekonomi Sasaran Pokok 6 ---------- 311
Tabel 5.8. Arah Kebijakan Transformasi Ekonomi Sasaran Pokok 7 ---------- 313
Tabel 5.9. Arah Kebijakan Transformasi Ekonomi Sasaran Pokok 8 ---------- 314

Tabel 5.10. Arah Kebijakan Transformasi Tata Kelola Sasaran Pokok 9 ---------- 317
Tabel 5.11. Arah Kebijakan Transformasi Tata Kelola Sasaran Pokok 10 ---------- 319
Tabel 5.12. Arah Kebijakan pada Sasaran Pokok 11 ---------- 321
Tabel 5.13. Arah Kebijakan pada Sasaran Pokok 11 ---------- 322
Tabel 5.14. Arah Kebijakan pada Sasaran Pokok 13 ---------- 323
Tabel 5.15. Arah Kebijakan pada Sasaran Pokok 14 ---------- 325
Tabel 5.16. Arah Kebijakan pada Sasaran Pokok 15 ---------- 326
Tabel 5.17. Arah Kebijakan pada Sasaran Pokok 16 ---------- 328
Tabel 5.18. Arah Kebijakan pada Sasaran Pokok 17 ---------- 329
Tabel 5.19. Indikator Sasaran Pokok Tahun 2025-2045 ---------- 331

DAFTAR GAMBAR

BAB II - GAMBARAN UMUM

Gambar 2.1. Peta Wilayah Administrasi Aceh ---- 20
Gambar 2.2. Peta Pembagian Wilayah Sungai Aceh ---- 23
Gambar 2.3. Peta Batas DAS di Wilayah Aceh ---- 25
Gambar 2.4. Perkembangan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan dan Konsumsi Aceh, Tahun 2013-2022 ---- 32
Gambar 2.5. Indeks Ketahanan Pangan ---- 33
Gambar 2.6. Peta Pengembangan Komoditas Utama Pertanian ---- 34
Gambar 2.7. Peta Indeks Rawan Bencana Aceh ---- 38
Gambar 2.8. Perkembangan Jumlah Penduduk Aceh Tahun 2006-2023 ---- 39
Gambar 2.9. Struktur Penduduk Aceh Tahun 2023 ---- 42
Gambar 2.10. Laju Pertumbuhan Ekonomi Aceh, 2005 - TW-III 2024 ---- 43
Gambar 2.11. Laju Pertumbuhan Ekonomi Aceh ADHK Migas dan Non Migas Tahun 2005- TW-III 2024 ---- 43
Gambar 2.12. Laju Inflasi Aceh Tahun 2005-2023 (Persen) ---- 44
Gambar 2.13. PDRB Aceh Per Kapita ADHB Tahun 2005-2023 (Juta Rupiah) ---- 45
Gambar 2.14. Rata-Rata Pengeluaran Makanan dan Non Makanan Perkapita Aceh, 2005-2023 ---- 45
Gambar 2.15. Gini Rasio Aceh Tahun 2005-2023 ---- 46
Gambar 2.16. Gini Rasio Kabupaten/Kota di Aceh tahun 2023 ---- 47
Gambar 2.17. Perkembangan Indeks Williamson Aceh, 2010-2023 ---- 47
Gambar 2.18. Perkembangan Angka Kemiskinan di Aceh Tahun 2000-2022 ---- 49
Gambar 2.19. Indeks Kedalaman (P1) dan Indeks Keparahan (P2) Kemiskinan Aceh dan Nasional Tahun 2013 – 2024, (Maret) ---- 49
Gambar 2.20. Peta Kemiskinan Ekstrem Aceh ---- 51
Gambar 2.21. Garis Kemiskinan (GK) Aceh Tahun 2013 – 2024, (Maret) ---- 52
Gambar 2.22. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Aceh, 2005-2024 ---- 53
Gambar 2.23. Angkatan Kerja Terbuka Berdasarkan Kelompok Usia (Sakernas, 2018-2022) ---- 54
Gambar 2.24. Angkatan Kerja Terbuka Berdasarkan Tingkat Pendidikan (Sakernas, 2018-2022) ---- 55
Gambar 2.25. Tingkat Penggguran Terbuka ---- 56
Gambar 2.26. Tingkat Pengangguran Terbuka Berdasarkan Jenis Kelamin (Sakernas, 2018-2022) 56
Gambar 2.27. Jumlah Penduduk Menganggur Data Terpilah Gender 2012 – 2022 ---- 57
Gambar 2.28. Distribusi Tingkat Pendidikan Penduduk Menganggur Terbuka Provinsi Aceh 2012 – 2022 ---- 57
Gambar 2.29. TPT berdasarkan Kabupaten/Kota Tahun 2023 ---- 58
Gambar 2.30. Perkembangan Nilai Tukar Petani (NTP) di Sumatera, 2022 ---- 58
Gambar 2.31. Perkembangan Nilai Tukar Petani (NTP) di Aceh, 2013-2022 ---- 59
Gambar 2.32. Perkembangan NTPt, Ib, dan It Subsektor Peternakan Aceh. Tahun 2018 – 2023 ---- 59
Gambar 2.33. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Aceh Tahun 2014-2023 ---- 60
Gambar 2.34. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Menurut Jenis Kelamin Tahun 2014-2023 ---- 61

Gambar 2.35. Indeks Keluarga Sehat (IKS) Aceh dan Nasional Tahun 2017-2023 ---------- 62
Gambar 2.36. Pembangunan Keluarga (iBANGGA) Aceh dan Nasional Tahun 2021-2023 ---------- 64
Gambar 2.37. Indeks Pembangunan Gender (IPG) Aceh Tahun 2014-2023 ---------- 64
Gambar 2.38. Indeks Pembangunan Gender per Kabupaten/Kota Tahun 2023 ---------- 65
Gambar 2.39. Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Aceh Tahun 2018-2023 ---------- 65
Gambar 2.40. Usia Harapan Hidup (UHH) Aceh Tahun 2014-2023 ---------- 66
Gambar 2.41. Usia Harapan Hidup (UHH) per Kabupaten/Kota 2023 ---------- 66
Gambar 2.42. Perbandingan IPK Aceh dan Nasional 2018-2022 ---------- 68
Gambar 2.43. Indeks Pembangunan Kebudayaan Aceh Tahun 2018-2022 ---------- 68
Gambar 2.44. Peringkat IPK Aceh ---------- 69
Gambar 2.45. Dimensi Indeks Pembangunan Kebudayaan Aceh Tahun 2022 ---------- 70
Gambar 2.46. Distribusi PDRB Aceh ADHK 2010 Menurut Pengeluaran Tahun 2018-2022 (Persen) ---------- 75
Gambar 2.47. PDRB Aceh dan PDB Nasional Per Kapita ADHB Tahun 2005-2022 (Juta Rupiah) -- 76
Gambar 2.48. Rasio Kewirausahaan Provinsi Aceh Tahun 2019 -2023 ---------- 79
Gambar 2.49. Perkembangan pengeluaran konsumsi rumah tangga perkapita (Makanan dan Non Makanan) Tahun 2017-2022 ---------- 79
Gambar 2.50. Indeks Keterbukaan Ekonomi Aceh Tahun 2015-2023 ---------- 80
Gambar 2.51. Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB Aceh Tahun 2017-2022 ---------- 81
Gambar 2.52. Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah Tahun 2010-2022 ---------- 82
Gambar 2.53. Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah Tahun 2023 Per Kabupaten/Kota ---------- 82
Gambar 2.54. Sebaran Angka Rata-Rata Lama Sekolah Tahun 2023 Per Kabupaten/Kota ---------- 83
Gambar 2.55. Angka Harapan Lama Sekolah Aceh dan Nasional, 2010-2022 ---------- 83
Gambar 2.56. Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Kota dan Aceh Tahun 2023 ---------- 84
Gambar 2.57. Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten/Kota dan Aceh Tahun 2023 ---------- 84
Gambar 2.58. Perkembangan IPLM Aceh Tahun 20120-2022 ---------- 85
Gambar 2.59. Tingkat Kegemaran Membaca Nasional dan Aceh, 2020-2022 ---------- 85
Gambar 2.60. Indeks Literasi Digital Aceh 2020-2022 ---------- 86
Gambar 2.61. Indeks Literasi Digital Aceh dan Nasional, 2022 ---------- 87
Gambar 2.62. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja ---------- 88
Gambar 2.63. Perkembangan Tingkat Ketergantungan Aceh, Tahun 2015-2020 (2022) ---------- 89
Gambar 2.64. Indeks Aksesibilitas Kabupaten/kota di Aceh Tahun 2022 ---------- 91
Gambar 2.65. Indeks Mobilitas Kabupaten/kota di Aceh Tahun 2022 ---------- 91
Gambar 2.66. Angka Partisipasi Sekolah Aceh Usia 16-18 Tahun 2010-2022 ---------- 95
Gambar 2.67. Persentase Penduduk 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi ----- 96
Gambar 2.68. Angka Kematian Ibu (AKI) Aceh Tahun 2014–2023 per 100.000 Kelahiran Hidup --- 100
Gambar 2.69. Angka Kematian Bayi (AKB) Aceh Tahun 2014–2023 per 1000 Kelahiran Hidup ---- 101
Gambar 2.70. Cakupan Imuniasi Dasar Lengkap (IDL) Anak Aceh Tahun 2014-2023 ---------- 102
Gambar 2.71. Prevalensi Balita dengan Stunting di Aceh Tahun 2014-2023 ---------- 102
Gambar 2.72. Jumlah Kasus Tuberkulosis di Aceh Tahun 2014–2023 ---------- 103
Gambar 2.73. Jaminan Kesehatan Aceh Tahun 2014-2023 ---------- 104
Gambar 2.74. Indeks Kepuasan Masyarakat Aceh Tahun 2018-2023 ---------- 104
Gambar 2.75. Rumah tangga dengan akses Air Minum dan Sanitasi layak Aceh Tahun 2016 - 2023 ---------- 107
Gambar 2.76. Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Tahun 2019-2023 -- 114

Gambar 2.77. Capaian Potensi Penurunan Emisi GRK di Bidang Energi (PRK Daerah - Ton CO2e) 119
Gambar 2.78. Perkembangan IDM Aceh Terhadap Rata-Rata Nasional Tahun 2016-2022 ---------- 120
Gambar 2.79. Status Desa di Aceh Tahun 2017-2022 ---------- 121
Gambar 2.80. Jumlah Investor (Perusahaan) di Aceh Tahun 2016-2022---------- 126
Gambar 2.81. Realisasi Investasi (Juta Rupiah) di Aceh Tahun 2016-2022 ---------- 127
Gambar 2.82. Capaian IPKN 2022 Tingkat Provinsi Aceh Tahun 2023 (data termutakhir)---------- 129
Gambar 2.83. Perkembangan Kontribusi dan Laju Pertumbuhan Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Aceh (Persen) Tahun 2015 – 2023 ---------- 129
Gambar 2.84. Distribusi PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Tahun 2013 – 2022 -- 130
Gambar 2.85. Kontribusi Sub Sektor Perkebunan Terhadap PDRB---------- 131
Gambar 2.86. Kontribusi Terhadap PDRB dan Laju Pertumbuhan Sub Sektor Peternakan, Tahun 2016-2020---------- 131
Gambar 2.87. Kasus interaksi negatif Manusia - Gajah di Provinsi Aceh selama 5 tahun terakhir (2018-2022)---------- 133
Gambar 2.88. Interaksi negatif Manusia-Satwa Liar berdasarkan kabupaten/kota selama 5 tahun terakhir (2018-2022) ---------- 134
Gambar 2.89. Peta Sistem Tenaga Listrik Provinsi Aceh ---------- 140
Gambar 2.90. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Sub Sektor Listrik dan Gas di Aceh Tahun 2015-2022---------- 141
Gambar 2.91. Kontribusi Sub Sektor Pertambangan dan Penggalian 2017-2021 (persen) --------- 142
Gambar 2.92. Pertumbuhan Sub Sektor Pertambangan dan Penggalian 2017 – 2021 (persen)--- 143
Gambar 2.93. Perkembangan Komitmen dan Realisasi CSR Aceh 2021-2023 (2023 TW1)--------- 144
Gambar 2.94. Laju Pertumbuhan dan Kontribusi Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor Tahun 2018-2022---------- 145
Gambar 2.95. Pertumbuhan dan Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Provinsi Aceh (persen) Tahun 2018-2022---------- 146
Gambar 2.96. Perkembangan Kontribusi Sektor Kelautan dan Perikanan Selama Tahun 2013-2022---------- 146
Gambar 2.97. Perbandingan PAA terhadap APBA ---------- 149
Gambar 2.98. Gambar Kontribusi Pendapatan Aceh Tahun Anggaran 2022 ---------- 149
Gambar 2.99. Perbandingan Performa Kelitbangan Kabupaten dan Kota di Aceh ---------- 154
Gambar 2.100. Tingkat Kematangan Litbang Kabupaten dan Kota---------- 155
Gambar 2.101. Diagram Batang SKPA dengan Skor Inovasi > 100 ---------- 156
Gambar 2.102. Indeks Inovasi Daerah (IID) Pemerintah Aceh---------- 157
Gambar 2.103. Performa Pemerintah Aceh dalam IID tahun 2022---------- 157
Gambar 2.104. Kasus Korupsi 2004 - 2022 ---------- 158
Gambar 2.105. Indeks reformasi birokrasi Aceh tahun 2016-2022 ---------- 159
Gambar 2.106. Nilai SAKIP Aceh 2011-2022 ---------- 160
Gambar 2.107. Dimensi Indeks Pembangunan Syariah (IPS) Aceh---------- 161
Gambar 2.108. Jumlah Dayah Terakreditasi dan Dayah yang Mendapat Bantuan Tahun 2016-2022 163
Gambar 2.109. Pendapatan dan penyaluran zakat dan infaq Tahun 2013-2022---------- 164
Gambar 2.110. Persentase Pemberdayaan Ekonomi dan Rehabilitasi Sosial yang telah diterima oleh Mantan Kombatan, Eks Tapol/Napol dan Korban Konflik Tahun 2017-2022 --- 166
Gambar 2.111. Kebijakan Umum Kewilayahan Aceh---------- 207
Gambar 2.112. Kawasan Dataran Tinggi Gayo Alas (Kabupaten Bener Meriah, Aceh Tengah, Gayo Lues dan Aceh Tenggara) ---------- 209

Gambar 2.113. Tahapan pengembangan Dataran Tinggi Gayo Alas sebagai Destinasi Pariwisata Alam dan Budaya Kelas Dunia yang Bernuansa Islami dan Berkelanjutan ---------- 212
Gambar 2.114. Kawasan Barat-Selatan (Kabupaten Aceh Jaya, Aceh Barat, Nagan Raya, Aceh Barat Daya, Aceh Selatan, Simeulue)---------- 213
Gambar 2.115. Peta Kawasan Administratif Kawasan KEK Arun ---------- 216
Gambar 2.116. Tambahan Realisasi Investasi di KEK Arun Lhokseumawe Tahun 2018-Triwulan III-2023 (Rp)---------- 217
Gambar 2.117. Tambahan Realisasi Serapan Tenaga Kerja di KEK Arun Lhokseumawe Tahun 2018-Triwulan III-2023 (Orang). ---------- 218
Gambar 2.118. Kawasan Dataran Tinggi Gayo Alas (Kabupaten Bener Meriah, Aceh Tengah, Gayo Lues dan Aceh Tenggara) ---------- 230
Gambar 2.119. Tahapan Penataan Destinasi Wisata ---------- 232
Gambar 2.120. Kerangka rencana pertumbuhan hijau Aceh ---------- 239

BAB VI - PENUTUP

Gambar 6.1. Keterkaitan Dokumen Perencanaan Pusat dan Daerah---------- 339
Gambar 6.2. Prinsip Kerangka Kerja Logis Perencanaan---------- 340
Gambar 6.3. Kerangka Pengendalian RPJPA 2025-2045---------- 341

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pasal 1 poin 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mendefinisikan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Panjang yang selanjutnya disingkat RPJP merupakan dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) tahun yang harus ada dalam setiap tingkatan pemerintahan, baik nasional dan daerah. RPJP Nasional merupakan penjabaran dari tujuan dibentuknya pemerintahan Negara Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan UUD Republik Indonesia Tahun 1945, dalam bentuk visi, misi, dan arah pembangunan nasional yang harus dipedomani dalam penyusunan dokumen lima tahunan dan satu tahunan (Pasal 4). Sementara itu, RPJPD memuat visi, misi, dan arah pembangunan daerah yang mengacu pada RPJPN (Pasal 5).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah pada Pasal 12 menyatakan bahwa RPJPD merupakan penjabaran dari 1) visi, 2) misi, 3) arah kebijakan, dan 4) sasaran pokok pembangunan daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPN dan RTRW.

Sesuai dengan Inmendagri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 dimana untuk seluruh Gubernur bersama DPRD Provinsi untuk segera menyusun RPJPD Provinsi Tahun 2025-2045 yang selaras dan berpedoman pada RPJP Tahun 2025-2045 dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi dan harus ditetapkan dalam bentuk peraturan daerah paling lambat minggu kedua bulan Agustus 2024 dan bagi Kepala daerah yang dipimpin oleh Penjabat Kepala Daerah harus melakukan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPA Tahun 2025-2045 dengan DPRD.

Sejalan dengan RPJP Nasional, pembangunan jangka Panjang Aceh dua puluh tahun ke depan menitikberatkan pada tiga proses transformasi, yaitu transformasi sosial, transformasi ekonomi, dan transformasi tata kelola pemerintahan sebagaimana juga diatur dalam RPJPN.

Pembangunan Aceh selama dua dekade periode tahun 2005- 2025 telah mengalami perubahan yang berarti dalam upaya membangun kembali infrastruktur, perekonomian, dan masyarakatnya pasca konflik berkepanjangan, bencana gempa bumi dan tsunami di tahun 2004, serta pandemi COVID-19.

Berdasarkan data awal, beberapa aspek pembangunan yang mengalami perubahan positif diantaranya pertumbuhan ekonomi Aceh tahun 2005 tercatat sebesar -10,12 persen sebagai dampak bencana gempa dan tsunami, pada tahun 2006 mulai bertumbuh positif, namun dengan tingkat pertumbuhan yang relatif rendah yaitu 1,56 persen. Berdasarkan data termutakhir, pertumbuhan ekonomi Aceh tahun 2023 kembali menunjukkan pertumbuhan yang positif yakni mencapai 4,63 persen (Triwulan III 2023).

Selanjutnya, berdasarkan data awal, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Aceh tahun 2005 mencapai 14,00 persen, sebagai imbas dari konflik bersenjata dan bencana gempa dan tsunami.

Seiring dengan berjalan proses rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana alam serta adanya kegiatan pembangunan Aceh yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus sejak tahun 2008 mulai memberikan dampak yang sangat signifikan terhadap penurunan TPT di Aceh, sehingga pada Februari 2023 data TPT termutakhir Aceh tercatat sebesar 5,75 persen.

Kemiskinan Aceh juga terus mengalami penurunan yang sangat signifikan. Tahun 2005 data awal kemiskinan Aceh tercatat sangat tinggi yakni sebesar 28,69 persen akibat konflik bersenjata yang panjang dan bencana alam (gempa dan tsunami) pada tahun 2004. Berdasarkan data termutakhir, pada tahun 2023 kemiskinan Aceh turun secara signifikan yakni mencapai 14,45 persen.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada kondisi awal RPJP Aceh tahun 2005 tercatat sebesar 69,05 dan naik menjadi 74,70 pada tahun 2023. Pencapaian IPM Aceh ini sudah diatas rata-rata IPM Nasional yaitu sebesar 74,39. Faktor pendorong meningkatnya IPM Aceh disebabkan oleh semakin membaiknya kinerja bidang kesehatan, pendidikan dan sektor ekonomi masyarakat. Indikator bidang kesehatan yang semakin membaik adalah meningkatnya umur harapan hidup (UHH), bidang pendidikan yaitu Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) serta dimensi standar hidup layak (pengeluaran per kapita per tahun yang disesuaikan).

Gini Ratio Aceh tahun 2005 tercatat sebesar 0,288 tergolong ke dalam ketimpangan rendah. Namun, Gini Ratio ini bukan menggambarkan kondisi riil distribusi meningkatnya pendapatan masyarakat. Secara umum masyarakat cenderung mengalami penurunan pendapatan secara merata akibat bencana gempa dan tsunami. Berdasarkan data termutakhir tahun 2023, Gini Ratio Aceh tercatat sebesar 0,291. Secara nasional, Gini Ratio Aceh September 2023 merupakan Gini Ratio terendah ke tiga di Indonesia setelah Provinsi Bangka Belitung (0,255) dan Provinsi Kalimantan Utara (0,270).

Proses penyusunan Ranwal RPJPA 2025-2045 dilaksanakan dengan partisipasipatif dengan melibatkan pemangku kepentingan serta penekanan penyelarasan dan sinkronisasi terhadap RPJPN sebagai bentuk dukungan terhadap pencapaian sasaran pembangunan Indonesia Emas 2045. RPJPA memuat perencanaan Pembangunan Aceh dalam dua puluh tahun mendatang, guna mencapai sasaran Pembangunan Aceh Unggul 2045. RPJPA memuat perencanaan Pembangunan Aceh dalam dua puluh tahun mendatang, guna mencapai sasaran Pembangunan Aceh Unggul 2045. Inti dan substansi RPJPA terletak pada perumusan visi dan misi daerah yang upaya pencapaiannya dituangkan ke dalam arah kebijakan pembangunan daerah. Visi misi dan arah kebijakan pembangunan tersebut sejalan dengan visi misi dan arah kebijakan pembangunan Indonesia yang tertuang dalam RPJPN, serta mendukung terwujudnya sasaran Pembangunan Indonesia emas 2045. Guna menjaga konsistensi dan sinkronisasi RPJPA dan RPJPN, tim penyusun melibatkan dan mengakomodir semua masukan dari pemangku kepentingan dan menyelaraskannya dengan RPJPN. Proses penyusunan RPJPA juga dilalui dengan beberapa tahapan sesuai dengan aturan yang berlaku sehingga RPJPA disusun sesuai mekanisme guna menjaga substansi dan konsistensi RPJPA sejalan dengan RPJPN.

Berdasarkan Pasal 16 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, maka Rencana Pembangunan Aceh Jangka Panjang (RPJPA) Tahun 2025-2045 disusun dengan tahapan sebagai berikut:

a. Persiapan Penyusunan RPJPA Tahun 2025-2045, yang meliputi:
   - Penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun RPJPD;
   - Orientasi mengenai RPJPD;
   - Penyusunan agenda kerja tim penyusun RPJPD;

- Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah berdasarkan SIPD.

b. Penyusunan Rancangan Awal RPJPA Tahun 2025-2045, meliputi:
   - Analisis gambaran umum kondisi daerah;
   - Analisis permasalahan pembangunan daerah;
   - Penelaahan dokumen rencana pembangunan lainnya;
   - Analisis isu strategis pembangunan jangka Panjang;
   - Perumusan visi dan misi daerah;
   - Perumusan arah kebijakan dan sasaran pokok daerah, dan;
   - KLHS.
   - Pembahasan ranwal RPJPD dengan SKPA;
   - Berita acara kesepakatan antara Kepala Bappeda dan Kepala SKPA;
   - Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik;
   - Konsultasi Ranwal RJPA Tahun 2025-20245 kepada Menteri Dalam Negeri RI melalui Dirjen Bina Pembangunan Daerah.
c. Penyusunan Rancangan RPJPA Tahun 2025-2045.
d. Pelaksanaan Musrenbang RPJPA Tahun 2025-2045.
e. Perumusan Rancangan Akhir RPJPA Tahun 2025-2045, meliputi:
   - Penyampaian Rancangan Qanun Aceh tentang RPJPA Tahun 2025-2045 ke DPRA;
   - Pembahasan Rancangan Qanun Aceh tentang RPJPA Tahun 2025-2045 dengan DPRA;
   - Persetujuan bersama antara DPRA dan Gubernur tentang Rancangan Qanun Aceh tentang RPJPA Tahun 2025-2045.
f. Penetapan.

Sementara itu, Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah Tahun 2025-2045, menegaskan kembali tentang tahapan penyusunan RPJPD yaitu:

A. Tahap Persiapan

Persiapan penyusunan meliputi langkah-langkah sebagai berikut:

1. Melakukan persiapan penyusunan RPJPD Tahun 2025-2045, meliputi:
   a) Penyusunan keputusan kepala daerah tentang pembentukan Tim Penyusun RPJPD Tahun 2025-2045;
   b) Orientasi mengenai RPJPD Tahun 2025-2045;
   c) Penyusunan agenda kerja tim penyusun RPJPD Tahun 2025-2045;
   d) Penyiapan data evaluasi hasil RPJPD periode sebelumnya;
   e) Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah lainnya; dan
   f) Hal-hal yang diperlukan dalam proses penyusunan RPJPD Tahun 2025-2045.
2. Melakukan persiapan penyusunan RPJPD Tahun 2025-2045 sebelum penyusunan rancangan awal.

B. Penyusunan Rancangan Awal RPJPD Tahun 2025-2045

1. Merumuskan rancangan awal RPJPD Tahun 2025-2045 yang mencakup:
   a) analisis gambaran umum kondisi Daerah;
   b) analisis tren demografi dan kebutuhan sarana prasarana daerah;
   c) analisis permasalahan pembangunan Daerah;
   d) penelaahan dokumen rencana pembangunan terkait lainnya;
   e) analisis isu strategis pembangunan jangka panjang;
   f) visi dan misi Daerah; dan
   g) arah kebijakan dan sasaran pokok Daerah.

2. Memedomani RPJPN, RTRW, dan memperhatikan rekomendasi RPPLH/KLHS RPJPD.
3. Tahapan penyusunan yaitu :
   a) Pembahasan bersama antara Tim Penyusun RPJPD dengan Perangkat Daerah terhadap rancangan awal RPJPD untuk mendapatkan masukan dan saran sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah;
   b) Masukan dan saran dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh Kepala Bappeda dan kepala perangkat daerah;
   c) Rancangan awal RPJPD disempurnakan sesuai berita acara kesepakatan pembahasan Ranwal RPJPD dengan Perangkat Daerah;
   d) Penyempurnaan rancangan awal berdasarkan berita acara kesepakatan pembahasan Ranwal RPJPD dengan Perangkat Daerah, dilaksanakan paling lambat pada Minggu Keempat Bulan **Desember Tahun 2023**;
   e) Rancangan awal yang telah disempurnakan dibahas dalam forum konsultasi publik dengan para pemangku kepentingan;
   f) Konsultasi publik RPJPD sedapat mungkin melibatkan pemangku kepentingan seperti dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, DPRD, tokoh masyarakat, akademisi, asosiasi usaha, lembaga swadaya masyarakat, perwakilan/kelompok perempuan, penyandang disabilitas, lansia, anak, dan lainnya;
   g) Hasil konsultasi publik dirumuskan dalam berita acara kesepakatan yang ditandatangani oleh setiap unsur yang mewakili pemangku kepentingan yang dianggap memahami permasalahan dan isu jangka panjang daerah;
   h) Rancangan awal RPJPD disempurnakan sesuai dengan berita acara kesepakatan konsultasi publik RPJPD Tahun 2025-2045;
   i) Forum konsultasi publik RPJPD Tahun 2025-2045 dilaksanakan paling lambat pada Minggu Pertama Bulan **Januari Tahun 2024;**
   j) Kepala Bappeda mengajukan rancangan awal RPJPD yang telah disempurnakan berdasarkan hasil konsultasi publik kepada kepala daerah untuk memperoleh persetujuan atas pembahasan rancangan awal dengan DPRD;
   k) Kepala daerah menyampaikan rancangan awal RPJPD kepada DPRD untuk dibahas dan memperoleh kesepakatan **awal bersama**, rancangan awal disampaikan paling lambat Minggu Pertama bulan **Januari Tahun 2024**;
   l) Kesepakatan awal bersama DPRD mencakup kesepakatan terhadap visi, misi, arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan;
   m) Arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan periode pertama yang disepakati dengan dengan DPRD menjadi dasar dalam perumusan rancangan Teknokratik RPJMD Tahun 20242029;
   n) Pembahasan dan penyepakatan terhadap rancangan awal RPJPD dilakukan sejak diterima oleh DPRD;
   o) Hasil pembahasan bersama rancangan awal RPJPD, dirumuskan dalam nota kesepakatan yang ditandatangani oleh kepala daerah dan DPRD;
   p) Rancangan awal RPJPD disempurnakan berdasarkan nota kesepakatan;
   q) Dalam hal sampai batas waktu sebagaimana dimaksud pada huruf n, tidak tercapai kesepakatan, maka dianggap **DPRD telah menyetujui** dan kepala daerah dapat melanjutkan tahapan penyusunan berikutnya:
   r) Penyempurnaan rancangan awal RPJPD berdasarkan nota kesepakatan diselesaikan paling lambat Minggu Ketiga Bulan Januari Tahun 2024.

Tahapan yang telah dilakukan agar penyusunan Ranwal RPJPA 2025 -2045 untuk melibatkan banyak pihak dan sesuai dengan sinkronisiasi RPJPN 2025-2045 dalam penyusunan Rancangan Awal RPJPD telah dilakukan upaya-upaya yaitu :

Beberapa catatan penting yang telah dilakukan oleh Bappeda bersama dengan stakeholder lainnya dalam menyusun rancangan awal RPJPA Tahun 2025-2045 adalah:

1. Konsultasi dengan Kementerian PPN/Bappenas RI tanggal 6 Oktober 2022 tentang pola penulisan RPJPN.
2. Penyusunan SK Tim 26 Mei 2023 dan sudah disampaikan ke Kantor Gubernur.
3. Rapat Tim Penyusunan Jadwal Penyusunan RPJPA 2025-2045 Tanggal 29 Mei 2023.
4. Pertemuan dengan SKPA 19 Mei 2023 dalam upaya penyusunan ranwal.
5. Pengembalian draft ranwal dari SKPA 19-26 Mei 2023.
6. Bimtek terhadap Evaluasi RPJPA 2005-2025 dan Penyusunan Draft RPJPA 2025-2045 tgl. 26 s.d 29 Oktober 2022 di Jogya.
7. Telah diterbitkan Panduan penyusunan RPJPA tgl 15-25 Januari 2023.
8. Sosialisasi ke SKPA terkait teknis penyusunan RPJPA tgl 30 Januari 2023.
9. Mengikuti Peluncuran proyeksi penduduk 2020-2050 tanggal 16 Mei 23 di Jakarta
10. Mengikuti Konsultasi Publik Ranwal RPJPN 2025-2045 sebagai bahan penyusunan RPJPA 22 Mei 2023 di Bali.
11. Mengikuti peluncuran Rankhir RPJPN 2025-2045 tanggal 15 Juni 2023.
12. Perumusan Ranwal RPJPA 2025-2045 tanggal 15-18 Juni di Medan.
13. Desk dengan SKPA terkait penajaman permasalahan dan isu strategis tanggal 6-7 Juli 2023 di Ruang Rapat Bappeda Aceh.
14. Pertemuan dengan pihak Balai dalam rangka membahas RPJPA 2025-2045 pada tanggal 10 Agustus 2023.
15. Pembahasan RPJPA dengan Forum Profesor pada tanggl 11 Agustus 2023 di Kyriad Muraya Hotel.
16. Pembahasan RPJPA dengan Forum LSM pada tanggal 15 Agustus 2023 di Kyriad Muraya Hotel.
17. Pembahasan RPJPA dengan Forum Usahawan pada tanggal 16 Agustus 2023 di Kyriad Muraya Hotel.
18. Rapat sinkronisasi hasil masukan FGD ke RPJPA, sinkronisasi BAB II, BAB VII dan Baseline dan sasaran antara RPJPN dan RPJPA tanggal 18 Agustus 2023 di Bappeda Aceh.
19. Bimtek penyusunan RPJPD 2025-2045 dan FGD Ranwal RPJP Aceh tahun 2025-2045 dengan kabupaten/kota tanggal 29-30 Agustus 2023 di Kyriad Muraya Hotel.
20. Forum konsultasi publik RPJPA 2025-2045 pada tanggal 31 Agustus 2023 di Grand Nanggroe Hotel.
21. Konsultasi dengan Bank Indonesia terkait indikator inflasi dan pertumbuhan Ekonomi tanggal 14 September 2023.
22. Rapat Koordinasi bersama dengan Instansi vertikal yang beroperasi di Aceh terhadap Data Indikator Aspek Daya Saing Daerah pada tanggal 2 Oktober 2023 di Bappeda Aceh.
23. Sosialisasi Rancangan Awal RPJPA 2025-2045 dengan TKPSDA di Aceh 12, 18 Oktober 2023 di Aceh Tengah dan Sabang.
24. FGD dengan Depdagri dan Bappenas tentang sinkronisasi antara RPJPN 2025-2045 dengan Rancangan Awal RPKPA 25-26 Oktober 2023 di Jakarta.

25. Penakanan Pj Gubernur Aceh untuk memperhatikan Rancangan RPJPN 2025-2045 di Pendopo Bupati, Senin 6 Oktober 2023.
26. Sosialisasi Isu Strategis, Sasaran pokok dan arah kebijakan bersama SKPA tanggal 6 November 2023 di Banda Aceh.
27. Rapat Konsultasi tehnis dengan BPS Aceh terhadap indikator RPJPA 2025-2045 tanggal 7 November 2023 di Banda Aceh.
28. Pelatihan identifikasi rumusan masalah, isu strategis, sasaran pokok, arah kebijakan di Jogjakarta 4-5 Desember 2023.
29. Sinkronisasi Visi, Misi, Arah kebijakan antara RPJPA dengan RPJPD kabupaten/kota Tanggal 29 – 30 November 2023 di Takengon.
30. Pembahasan arah kebijakan bidang kesehatan Tanggal 12 Desember 2023 di Banda Aceh.
31. Pembahasan dengan kabupaten/kota untuk membahas pembangunan kewilayahan dan sinkronisasi dengan antara Ranwal RPJPA 2025-2045 pada tanggal 2-3 Januari 2024.
32. Pembahasan arah kebijakan dengan jaringan masyarakat sipil tanggal 27 Januari 2024 di Banda Aceh.
33. Konsultasi Lanjutan ke Mendagri tanggal 10 Januari 2024 tentang tindak lanjut konsultasi ke Mendagri.
34. Desk Arah Kebijakan dan indikator pembangunan Ranwal RPJPA 2025-2045 dengan SKPA tanggal 23 Januari 2024
35. Pembahasan arah kebijakan dengan jaringan masyarakat sipil tanggal 27 Januari 2024 di Banda Aceh.
36. Workshop Penyelarasan Ranwal RPJPA 2025-2045 dengan masukan Organisasi Masyarakat Sipil Aceh tanggal 6 Februari 2024 di Hotel Rasamala Banda Aceh
37. Focus Group Discussion (FGD) Rancangan RJPA 2025-2045 dengan Para Pemangku Kepentingan (SKPA, LSM/CSO, Akademisi, Forum Profesor, Badan Usaha, dan Ketua PGRI tanggal 27 s.d 29 Februari 2024 di Banda Aceh
38. Focus Group Discussion (FGD) Rancangan RJPA 2025-2045 BAB II Kebutuhan Sarana dan Prasarana Dasar meliputi: Proyeksi Kebutuhan Perumahan, Air Minum, Kawasan Permukiman, Listrik, Persampahan Regional, Kesehatan, Pendidikan, Jalan dan Pengairan tanggal 14 Maret 2024 di Banda Aceh.
39. Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rancangan RPJPA 2025-2045 tanggal 26 Maret 2024 di Anjong Mon Mata Banda Aceh.
40. Review APIP Mei 2024 oleh Inspektorat Aceh

C. Konsultasi Rancangan Awal RPJPD Tahun 2025-2045

1. Gubernur atau bupati/wali kota mengajukan rancangan awal RPJPD kepada Menteri Dalam Negeri atau gubernur untuk dikonsultasikan;
2. Gubernur mengkonsultasikan rancangan awal RPJPD provinsi kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah; yang dilakukan pada
   - Konsultasi Ranwal RPJPA 2025-2045 di Jakarta yang difasilitasi Depdagri dan Bappenas dengan KL Tanggal 29 Januari 2024
3. Bupati/wali kota mengkonsultasikan rancangan awal RPJPD kabupaten/kota kepada gubernur; dan langkah ini sudah dilaksanakan :
   - Desk ranwal Kabupaten/kota dengan Bappeda Aceh pada Tanggal 2-5 Januari 2024
   - Desk Lanjutan sinkronisasi dan konsultasi Kabupaten/kota dalam upaya menyamakan presepsi dan sinkronisasi RPJPD propinsi, nasional dan kabupaten/kota tanggal 5-7 Februari 2024

4. Konsultasi dapat dilakukan apabila dokumen telah diterima secara lengkap, terdiri atas:
   a) Surat permohonan konsultasi;
   b) Rancangan awal RPJPD;
   c) Hasil evaluasi RPJPD periode sebelumnya;
   d) Nota kesepakatan rancangan Awal RPJPD; dan
   e) Formulir penyelarasan RPJPD dengan RPJPN.
5. Konsultasi dilakukan untuk memperoleh masukan terhadap permasalahan, isu strategis, arah kebijakan dan sasaran pokok dalam rancangan awal RPJPD;
6. Mekanisme konsultasi Ranwal RPJPN Provinsi dilakukan dengan melakukan penyelarasan RPJPD dengan RPJPN yang dilakukan oleh Mendagri dan Menteri PPN/Ka. Bappenas, dilanjutkan dengan pembahasan substansi yang dilakukan oleh masing-masing komponen di kementerian dalam negeri.
7. Mekanisme konsultasi Ranwal RPJPN Kab/kota dilakukan dengan melakukan penyelarasan RPJPD dengan RPJPN yang dilakukan oleh GWPP dan Bappeda Provinsi, dilanjutkan dengan pembahasan substansi yang dilakukan oleh masing-masing bidang di bappeda.
8. Masukan hasil konsultasi disampaikan kepada gubernur dalam bentuk surat Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah dan kepada kabupaten/kota dalam bentuk surat GWPP/Kepala Bappeda Provinsi;
9. Konsultasi rancangan awal RPJPD provinsi/kab/kota dilaksanakan paling lambat pada **Minggu Keempat Januari** Tahun 2024.

D. Penyusunan Rancangan RPJPD Tahun 2025-2045

1. Kepala daerah menyempurnakan Rancangan Awal RPJPD menjadi Rancangan RPJPD berdasarkan masukan yang telah dilakukan pada tahapan konsultasi Rancangan Awal RPJPD;
2. Penyempurnaan Rancangan Awal RPJPD menjadi **Rancangan RPJPD**, dilaksanakan paling lambat pada **Minggu Pertama Bulan April Tahun 2024**.

E. Musrenbang RPJPD Tahun 2025-2045

1. Kepala Bappeda mengajukan rancangan RPJPD kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah untuk memperoleh persetujuan untuk dibahas dalam Musrenbang RPJPD.
2. Musrenbang RPJPD dilaksanakan untuk membahas rancangan RPJPD dalam rangka penajaman visi, misi, arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD.
3. Musrenbang RPJPD sedapat mungkin melibatkan pemangku kepentingan seperti dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, DPRD, tokoh masyarakat, akademisi, asosiasi usaha, lembaga swadaya masyarakat, perwakilan/kelompok perempuan, penyandang disabilitas, lansia, anak, dan lainnya.
4. Hasil Musrenbang RPJPD dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh unsur yang mewakili pemangku kepentingan yang menghadiri Musrenbang.
5. Musrenbang RPJPD kabupaten/kota dilaksanakan paling lambat pada Minggu Pertama Bulan April Tahun 2024.
6. Musrenbang RPJPD Provinsi dilaksanakan paling lambat pada Minggu Keempat Bulan April Tahun 2024.

F. Perumusan Rancangan Akhir RPJPD Tahun 2025-2045

1. Perumusan rancangan akhir RPJPD merupakan proses penyempurnaan rancangan RPJPD menjadi rancangan akhir RPJPD berdasarkan berita acara kesepakatan hasil Musrenbang RPJPD.
2. Perumusan rancangan akhir RPJPD dilaksanakan paling lambat Minggu Keempat bulan Mei 2024.

G. Reviu APIP terhadap Rancangan Akhir RPJPD Tahun 2025-2045

1. Rancangan Akhir RPJPD Tahun 2025-2045 direviu oleh APIP sebelum disampaikan ke DPRD untuk dibahas dan disetujui bersama.
2. Mekanisme dan tatacara Reviu APIP RPJPD dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.

H. Penyampaian Ranperda tentang RPJPD Tahun 2025-2045 kepada DPRD

1. Kepala daerah menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD Tahun 2025-2045 kepada DPRD untuk dibahas dalam rangka memperoleh persetujuan bersama DPRD dan Kepala Daerah terhadap rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD Tahun 20252045.
2. Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD Tahun 2025-2045 terdiri dari rancangan Peraturan Daerah dan rancangan akhir RPJPD.
3. Penyampaian rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD Provinsi Tahun 2025-2045 dilaksanakan paling lambat Minggu Ketiga bulan Juni Tahun 2024.
4. Penyampaian rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD Kabupaten/Kota Tahun 2025-2045 dilaksanakan paling lambat Minggu Pertama bulan Juli Tahun 2024.

I. Pembahasan Ranperda RPJPD Tahun 2025-2045

1. Rancangan peraturan daerah dibahas untuk memperoleh persetujuan bersama DPRD dan kepala daerah.
2. Pembahasan dan persetujuan bersama RPJPD Provinsi, dilaksanakan paling lambat Minggu Ketiga bulan Juli Tahun 2024.
3. Pembahasan dan persetujuan bersama RPJPD kabupaten/kota, dilaksanakan paling lambat Minggu Pertama bulan Agustus Tahun 2024.
4. Rancangan peraturan daerah dan rancangan akhir RPJPD Provinsi disempurnakan sesuai persetujuan bersama sebagaimana dimaksud pada poin (2), dilaksanakan paling lambat Minggu Ketiga bulan Juli Tahun 2024.
5. Rancangan peraturan daerah dan rancangan akhir RPJPD kab/kota disempurnakan sesuai persetujuan bersama sebagaimana dimaksud pada poin (2), dilaksanakan paling lambat Minggu Pertama bulan Agustus Tahun 2024.

J. Evaluasi Ranperda RPJPD Tahun 2025-2045

1. Gubernur menyampaikan rancangan peraturan daerah yang telah disempurnakan kepada Menteri Dalam Negeri c.q. Sekretaris Jenderal untuk dievaluasi.
2. Bupati/wali kota menyampaikan rancangan peraturan daerah yang telah disempurnakan kepada Gubernur c.q. Sekretaris Daerah untuk dievaluasi.
3. Evaluasi dapat dilakukan apabila dokumen telah diterima secara lengkap.
4. Dokumen sebagaimana dimaksud pada poin (3), terdiri atas:
   a) Surat permohonan evaluasi.
   b) Naskah persetujuan bersama antara kepala daerah dengan DPRD terhadap rancangan peraturan daerah tentang RPJPD Tahun 2025-2045.
   c) Rancangan Perda tentang RPJPD.
   d) Hasil reviu APIP terhadap rancangan akhir RPJPD.
   e) Berita acara kesepakatan hasil Musrenbang RPJPD.
   f) Evaluasi dilakukan untuk mengetahui kesesuaian dengan kepentingan umum, dan/atau ketentuan peraturan perundangundangan yang lebih tinggi.
5. Hasil evaluasi disampaikan kepada Gubernur dalam bentuk Keputusan Menteri Dalam Negeri dan kepada kabupaten/kota dalam bentuk keputusan gubernur.

6. Evaluasi RPJPD Provinsi, dilaksanakan paling lambat Minggu Pertama bulan Agustus Tahun 2024.
7. Evaluasi RPJPD kabupaten/kota dilaksanakan paling lambat Minggu Ketiga bulan Agustus Tahun 2024.

K. Penetapan Ranperda RPJPD Tahun 2025-2045

1. Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD Tahun 2025-2045 disempurnakan berdasarkan masukan yang telah dilakukan pada tahapan evaluasi.
2. Rancangan peraturan daerah yang telah disempurnakan, disampaikan oleh Kepala Bappeda kepada Sekretaris daerah.
3. Sekretaris daerah menugaskan biro/bagian yang membidangi hukum untuk melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan rancangan peraturan daerah.
4. Sekretaris daerah melalui biro/bagian yang membidangi hukum menyampaikan hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan rancangan peraturan daerah kepada Kepala Bappeda untuk mendapatkan paraf persetujuan pada setiap halaman rancangan peraturan daerah.
5. Sekretaris daerah menugaskan Kepala Bappeda menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang RPJPD yang telah dibubuhi paraf persetujuan, kepada kepala daerah.
6. Penyelesaian penyempurnaan, pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan rancangan peraturan daerah, pembubuhan paraf persetujuan rancangan peraturan daerah RPJPD Provinsi dilaksanakan paling lambat Minggu Kedua bulan Agustus Tahun 2024.
7. Penyelesaian penyempurnaan, pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan rancangan peraturan daerah, pembubuhan paraf.
8. Persetujuan rancangan peraturan daerah RPJPD Provinsi.
9. Dilaksanakan paling lambat Minggu Keempat bulan agustus Tahun2024.
10. Kepala daerah menetapkan rancangan peraturan daerah tentang RPJPD
11. RPJPD menjadi peraturan daerah tentang RPJPD Tahun 2025-2045.

Tabel 1.1.
Tahapan Penyusunan RPJPD Tahun 2025-2045

Kegiatan		Okt	Nop	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agus	Keterangan
		2023			2024								
PENYUSUNAN SUBSTANSI RPJPD PROVINSI	Penyusunan Rancangan Awal												PL Des M4
	Konsultansi Publik												PL Jan M1
	Penyampaian Ranwal ke DRPD (Nota Kesepakatan)												PL Jan M3
	Konsultasi Ranwal ke MDN												PL Jan M4
	Penyusunan Rancangan					PEMILU							PL Apr M1
	Musrenbang												PL Apr M4
	Penyusunan Ranc. Akhir												PL Mei M4
	Reviu APIP												PL Jun M2
PROSES PENETAPAN RPJPD PROVINSI	Pembahasan dengan DPRD												PL Jul M3
	Persetujuan Bersama												PL Jul M3
	Evaluasi Ranperda RPJPD 2025-2045												PL Agus M1
	Penetapan Perda RPJPD												PL Agus M2
PENYUSUNAN SUBSTANSI RPJPD KAB/KOTA	Penyusunan Rancangan Awal												PL Des M4
	Konsultansi Publik												PL Jan M2
	Penyampaian Ranwal ke DRPD (Nota Kesepakatan)												PL Jan M3
	Konsultasi Ranwal ke Gubernur												PL Jan M4
	Penyusunan Rancangan					PEMILU							
	Musrenbang												PL Apr M1
	Penyusunan Ranc. Akhir												PL Mei M4
	Reviu APIP												PL Jun M2
PROSES PENETAPAN RPJPD KAB/KOTA	Pembahasan dengan DPRD												PL Agus M1
	Persetujuan Bersama												PL Agus M1
	Evaluasi Ranperda RPJPD 2025-2045												PL Agus M3
	Penetapan Perda RPJPD												PL Agus M4

Sumber : Inmendagri No 1/2024

Merujuk pada tahapan penyusunan RPJPD Tahun 2025-2045 di atas, maka penyusunan RPJPA Tahun 2025-2045 menjadi sangat penting dalam perencanaan pembangunan daerah, sehingga perlu menjadi perhatian dan melibatkan semua pemangku kepentingan untuk dapat menyusun RPJPA Tahun 2025-2045 tepat waktu sesuai dengan tahapan yang telah direncanakan serta memastikan keselarasan dan sinkronisasi terhadap RPJPN sebagai bentuk dukungan daerah terhadap pencapaian sasaran pembangunan Indonesia Emas 2045. Apabila RPJPA Tahun 2025-2045 tidak dapat diselesaikan, maka risiko yang akan dihadapi adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah Aceh tidak mempunyai pedoman dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah di bawahnya seperti RPJMA;
2. Calon Kepala Daerah tidak mempunyai pedoman dalam penyusunan Visi dan Misi;
3. Pemerintah Aceh dapat dikenai sanksi administrasi apabila tidak menetapkan Peraturan Daerah tentang RPJPD sesuai dengan ketentuan berupa tidak dibayarkan hak keuangan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan selama 3 (tiga) bulan;
4. Berpotensi menimbulkan ketidakpastian arah pembangunan Aceh karena akan sulit memprediksi arah dan tujuan dan sasaran pokok pembangunan, menciptakan ketidakpastian bagi investor, pelaku bisnis, dan masyarakat umum.
5. Adanya risiko terjadinya ketimpangan dalam pembangunan antar wilayah yang dipicu dengan sejumlah faktor, terutama kepemilikan sumber daya yang tersedia.
6. Berpeluang munculnya inefisiensi dalam penggunaan sumber daya yang dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dan berdampak negatif pada keberlanjutan lingkungan.
7. Pelaksanaan pembangunan Aceh berpeluang memunculkan ketimpangan antar sektor yang dipicu dengan penempatan prioritas pembangunan secara keseluruhan karena mengedepankan ego sektoral;
8. Adanya risiko terjadinya kurangnya koordinasi antar lembaga dan sektor menjadi lebih tinggi. Hal ini dapat menyebabkan tumpang tindih kebijakan, penyalahgunaan sumber daya, dan hambatan dalam pelaksanaan program-program pembangunan;
9. Berpotensi munculnya stagnasi ekonomi, kurangnya inovasi, dan penurunan daya saing yang disebabkan pelaksanaan pembangunan tidak mempertimbangkan perkembangan di tingkat regional maupun global;

Selanjutnya, untuk menghasilkan RPJPA Tahun 2025-2045 yang berkualitas, fokus dan mencerminkan aspirasi seluruh pemangku kepentingan, maka pendekatan yang digunakan adalah sebagai berikut:

1) **Pendekatan RPJPN Tahun 2025-2045**. RPJPN Tahun 2025-2045 telah disusun oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). RPJPN 2025-2045 akan menjadi arah Indonesia untuk bergerak dan membangun strategi di tengah ketidakpastian global. Visi RPJPN 2025-2045 adalah “negara nusantara yang berdaulat, maju, dan berkelanjutan” dan negara nusantara yang mampu memanfaatkan potensi negara kepulauan untuk ketangguhan geopolitik, ekonomi, pertahanan, keamanan, serta budaya atau peradaban bahari.
2) **Menganalisis Kondisi dan Permasalahan Daerah**. RPJPA 2025-2045 dibangun dengan partisipasi dengan melakukan analisis gambaran umum kondisi daerah, permasalahan pembangunan daerah, penelaahan dokumen rencana pembangunan lainnya, analisis isu strategis pembangunan jangka panjang, perumusan visi dan misi daerah, perumusan arah kebijakan dan sasaran pokok daerah dan sinkronisasi dengan RTRW dan KLHS Aceh dan nasional serta kabupaten/kota.
3) **Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif**. Penyusunan RPJPA T025-2045 disusun menggunakan analisis yang bersifat kualitatif deskriptif juga akan ditetapkan target-target penting dari sasaran pembangunan selama 20 tahun ke depan.

4) ***Scenario Planning***. RPJPA 2025-2045 menggunakan pendekatan scenario planning sebagai sebuah alat perencanaan strategis yang digunakan untuk mengembangkan berbagai gambaran tentang masa depan, dapat membantu untuk mempertajam strategi, menyusun rencana untuk sesuatu yang tidak diharapkan dan menjaga kehati-hatian pada arah yang benar dan pada permasalahan yang tepat.
5) **Partisipatif**. Penyusunan RPJPA 2025-2045 melibatkan banyak stakeholders/pemangku kepentingan dengan melaksanakan desk dan forum konsultasi serta FGD. terutama generasi muda. Keterlibatan generasi muda dalam pembangunan nasional dan daerah memiliki peranan yang penting salah satunya adalah sebagai agen perubahan, hal ini dapat diwujudkan dengan pemuda berpartisipasi mendukung perubahan perubahan dalam lingkungan masyarakat menuju kearah yang lebih baik dimasa mendatang. Selain itu, pemuda juga merupakan agen pembangunan dimana pemuda memiliki peran dan tanggung jawab dalam upaya melancarkan dan melaksanakan berbagai macam agenda pembangunan di berbagai bidang

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Rancangan Awal RPJPA Tahun 2025-2045 disusun dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku baik yang berskala nasional maupun lokal antara lain sebagai berikut:

1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 18A, Pasal 18B ayat (2), Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 33, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64; Tambahan Lembaran Negara Nomor 1103);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
12. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Togas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
19. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
20. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Pengarusutamaan Pelestarian Keanekaragaman Hayati dalam Pembangunan Berkelanjutan
21. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
23. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;

24. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 100.4.4/110/SJ Tahun 2023 tentang Penyelarasan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah dengan Rencana Tata Ruang Wilayah tanggal 10 Januari 2023;
25. Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 600.1/176/SJ, Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penyelarasan RPJPD dengan RPJPN Tahun 2025-2045 tanggal 10 Januari 2024.
26. Qanun Aceh Nomor 19 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh Tahun 2013 – 2033 (Lembaran Aceh tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 62);
27. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Aceh Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 137).

1.3. Hubungan Antar Dokumen RPJPA Tahun 2025-2045 dengan Dokumen Rencana Pembangunan Lainnya

1.3.1. Keterkaitan dengan RPJPN Tahun 2025-2045.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan RPJPD Tahun 2025-2045, menyatakan bahwa penyusunan RPJPD Tahun 2025-2045 berpedoman pada RPJPN Tahun 2025-2045. Selanjutnya, untuk menciptakan integrasi, keselarasan, konsistensi dan sinergi antara RPJPA Tahun 2025-2045 dengan RPJMN Tahun 2025-2045, maka RPJPA Tahun 2025-2045 wajib memperhatikan hal hal sebagai berikut:

a. Periode RPJPA mengikuti periode RPJPN Tahun 2025-2045;
b. Memastikan 5 (lima) sasaran visi, 8 (delapan) misi pembangunan, 17 (tujuh belas) arah pembangunan dan 45 (empat puluh lima) indikator utama pembangunan;
c. Memastikan keselarasan muatan RPJPA Tahun 2025-2045 dengan arah kebijakan kewilayahan dan sarana prasarana dalam RPJPN Tahun 2025-2045.

1.3.2. Keterkaitan dengan RTRW Aceh.

Sesuai Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 100.4.4/110/SJ Tanggal 10 Januari 2023 tentang Penyelarasan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), terdapat tiga aspek penyelarasan yang meliputi; a) Kesesuaian pengembangan wilayah berdasarkan karakteristik daerah sesuai dengan rancangan pengembangan pola ruang pada sektor unggulan/potensi daerah; b) Kesesuaian pengembangan wilayah berdasarkan karakteristik daerah sesuai dengan rancangan pengembangan struktur ruang mendukung pertumbuhan sektor unggulan/potensi daerah; dan c) Kesesuaian pengembangan wilayah berdasarkan kawasan strategis nasional dan daerah dengan fokus pada pengembangan kawasan strategis yang mendukung ekonomi, sosial budaya, daya tampung dan daya dukung lingkungan, dan sebagainya.

1.3.3. Keterkaitan dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJPD

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) merupakan dokumen yang wajib disusun untuk memastikan bahwa rencana pembangunan daerah (RPJPD) dilaksanakan sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan. Sesuai dengan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, menyatakan bahwa Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib membuat KLHS untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam dokumen perencanaan pembangunan seperti RTRW, RPJP dan RPJM serta kebijakan, rencana, dan/atau program yng berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko lingkungan hidup. KLHS RPJPD menjadi bahan masukan dalam persiapan penyusunan Rancangan Awal RPJPD Tahun 2025-2045 terutama dalam perumusan visi, misi, arah kebijakan, sasaran pokok dan indikator utama pembangunan daerah.

1.3.4. Keterkaitan dengan RPJMD

RPJPA Tahun 2025-2045 menjadi pedoman dalam penyusunan RPJMA terutama dalam merumuskan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan serta indikator utama pembangunan daerah lima tahunan.

1.4. Maksud dan Tujuan

RPJPA Tahun 2025 – 2045 adalah dokumen perencanaan pembangunan Aceh selama periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2045. RPJPA Tahun 2025-2045 disusun dengan maksud memberikan arah sekaligus menjadi acuan bagi seluruh pemangku kepentingan pembangunan (Pemerintah Aceh, Pemerintah Kab/Kota se-Aceh, Badan Usaha, dan lainnya) di dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan daerah sesuai dengan visi, misi, dan arah pembangunan yang disepakati bersama sehingga seluruh upaya yang dilakukan oleh pelaku pembangunan bersifat sinergis, koordinatif, dan saling melengkapi satu dengan lainnya di dalam satu pola sikap dan pola tindak.

Sementara itu, RPJPA Tahun 2025-2045 ini disusun dengan tujuan sebagai berikut:

1. Menjelaskan gambaran umum kondisi Aceh, analisis isu-isu strategis, visi dan misi Aceh, arah kebijakan dan kaidah pelaksanaan pembangunan jangka panjang Aceh.
2. Menjamin terwujudnya integrasi, sinkronisasi dan sinergitas berdasarkan fungsi pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan wilayah, ruang dan waktu;
3. Mendukung koordinasi antar pemangku kepentingan dalam pencapaian masyarakat Aceh yang Islami, Maju dan Berkelanjutan sesuai dengan visi dan misi Nasional.
4. Mewujudkan keterkaitan dan konsistensi pembangunan antara perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan;
5. Mewujudkan tercapainya penggunaan sumberdaya secara efisien, efektif, berkeadilan, inklusif dan berkelanjutan;
6. Mewujudkan tercapainya target tujuan pembangunan berkelanjutan, pengembangan agroindustri dan industri manufaktur, serta peletakan dasar-dasar ekonomi berbasis pengetahuan.

1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika penyajian dokumen RPJPA Tahun 2025-2045 mengacu pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi

Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045, dengan demikian, sistematika dimaksud terdiri dari Pendahuluan, Gambaran Umum Kondisi Daerah, Permasalahan dan Isu Strategis, Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Daerah, Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok serta Penutup, dengan rincian sebagai berikut.

Bab I Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Menjelaskan pengertian ringkas tentang RPJPD, proses penyusunan RPJPD, alasan mengapa tentang RPJPD disusun, resiko jika RPJPD tidak tersedia dan pendekatan yang digunakan dalam penyusunan.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Menjelaskan dasar hukum perencanaan pembangunan daerah pada umumnya dan RPJPD pada khususnya sesuai dengan peraturan perundangan dan produk hukum terkait.

1.3. Hubungan Antar Dokumen RPJPD dengan Dokumen Rencana Pembangunan Lainnya

Menjelaskan hubungan RPJPD dengan dokumen lain yang relevan yang mencakup RPJPN, RTRWN, RTRW Provinsi dan RTRW Kabupaten/Kota.

1.4. Maksud dan Tujuan

Menjelaskan uraian ringkas tentang maksud dan tujuan penyusunan dokumen RPJPD.

1.5. Sistematika Penulisan

Menjelaskan organisasi penyusunan RPJPD terkait dengan pengaturan bab serta garis besar setiap bab.

Bab II Gambaran Umum Kondisi Daerah

2.1. Aspek Geografi dan Demografi

Mengemukakan pengantar analisis dan menjelaskan kondisi umum geografis mengenai kondisi geografi daerah, potensi pengembangan wilayah, dan wilayah rawan bencana yang dilengkapi dengan tabel, grafik, dan gambar yang mendukung setiap potensi kawasan budaya yang dimiliki daerah.

2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Mengemukakan pengantar analisis dan menjelaskan kondisi umum kesejahteraan masyarakat yang meliputi capaian indikator kinerja urusan kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, kesejahteraan sosial, seni budaya dan olahraga yang dilengkapi dengan tabel dan grafik.

2.3. Aspek Daya Saing Daerah

Mengemukakan pengantar analisis dan menjelaskan capaian indikator kinerja urusan kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah/ infrastruktur, iklim investasi dan sumber daya manusia yang dilengkapi dengan tabel dan grafik.

2.4. Aspek Pelayanan Umum

Mengemukakan pengantar analisis dan menjelaskan capaian indikator kinerja urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah, urusan pelayanan wajib dan urusan layanan pilihan yang dilengkapi dengan tabel dan grafik.

2.5. Evaluasi Hasil RPJPD Tahun 2005-2025

Menguraikan secara singkat hasil evaluasi RPJPD Tahun 2005-2025.

2.6. Tren Demografi dan Kebutuhan Sarana Prasarana Pelayanan Publik

Menjelaskan dinamika kependudukan yang harus diperhatikan untuk dilayani dan dipenuhi kebutuhan sarana prasarana oleh pemerintah daerah. Penjelasan ini setidaknya memuat:

2.6.1. Tren Demografi

Analisis proyeksi kependudukan per lima tahun sampai dengan tahun 2045 yang meliputi perkembangan jumlah penduduk, distribusi penduduk, bonus demografi, dan penduduk usia tua;

2.6.2. Analisis proyeksi kebutuhan sarana dan prasarana

Analisis proyeksi kebutuhan sarana dan prasarana per lima tahun sampai dengan tahun 2045 berdasarkan norma, standar, **prosedur, dan kriteria (NSPK) dari kementerian/lembaga (K/L) terkait. Kebutuhan sarana dan prasarana** pelayanan publik dimaksud meliputi: rumah/tempat tinggal dan permukiman, air bersih, energi/listrik, persampahan, kesehatan, pendidikan, dan lainnya (sesuai dengan kondisi daerah);

2.7. Pengembangan Pusat Pertumbuhan Wilayah

Menjelaskan pusat-pusat pertumbuhan wilayah dan indikasi program/proyek strategis yang dapat mempengaruhi perkembangan daerah. Penjelasan ini memuat.

2.7.1. Indikasi Kinerja Pembangunan Berdasarkan RTRW

Menguraikan indikasi output dan indikasi outcome sebagai tindak lanjut atas rekomendasi dari struktur ruang dan pola ruang dan rencana sektoral.

2.7.2. Pengembangan Pusat Pertumbuhan Aceh

Menjelaskan pusat-pusat pertumbuhan wilayah dan indikasi program/proyek strategis yang dapat mempengaruhi perkembangan daerah; dan

2.7.3. Arah Kebijakan Kewilayahan RPJPN 2025-2045

Menjelaskan arah kebijakan pembangunan wilayah dan sarana prasarana sesuai wilayah masing-masing berdasarkan Undang Undang tentang RPJPN 2025-2045.

2.7.4. Rencana Sektoral

Menjelaskan arah kebijakan dan sasaran pembangunan sektoral yang dimiliki Aceh seperti Grand Design Kependudukan Aceh, dan lainnya.

Bab III Permasalahan dan Isu Strategis Daerah

3.1. Permasalahan Pembangunan Daerah

Menjelaskan permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang relevan dan menjadi dasar dalam perumusan visi dan misi pembangunan jangka Panjang daerah.

3.2. Isu Strategis Daerah

Mengemukakan isu-isu strategis yang terpenting yang harus menjadi perhatian dan memberikan manfaat/pengaruh di masa datang terhadap daerah

Bab IV Visi dan Misi Daerah

4.1. Visi

Menguraikan secara jelas perumusan visi yang ingin diwujudkan pada akhir periode perencanaan pembangunan jangka panjang daerah.

4.2. Misi

Menguraikan secara jelas dan sistematis misi yang telah dirumuskan untuk pencapaian visi dan sasaran pokok.

4.3. Penyelarasan Visi dan Misi Aceh dan Nasional

Menguraikan secara jelas terhadap penyelarasan Visi Aceh dengan Visi Nasional serta penyelarasan target indikator utama.

Bab V Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok Daerah

5.1. Arah Kebijakan Pembangunan Aceh (2025-2045)

Menjelaskan arah kebijakan pembangunan lima tahunan selama 4 (empat) periode RPJPD. Arah kebijakan pembangunan menguraikan keterhubungan antara misi pembangunan dengan arah Kebijakan dalam setiap periode.

5.1.1. Arah Kebijakan Periode 2025-2029
5.1.2. Arah Kebijakan Periode 2030-2034
5.1.3. Arah Kebijakan Periode 2035-2039
5.1.4. Arah Kebijakan Periode 2040-2045

5.2. Sasaran Pokok

Menjelaskan sasaran pokok pembangunan lima tahunan selama 4 (empat) periode RPJPD. Sasaran pokok pembangunan harus menguraikan keterhubungan misi dengan kebijakan transformasi yang mencakup target capaian indikator kinerja pembangunan serta 20 upaya transformasi super prioritas. Sasaran pokok RPJPD Tahun 2025-2045 merupakan gambaran rangkaian kinerja daerah dalam pencapaian pembangunan yang menggambarkan terwujudnya Visi RPJPD Tahun 20252045 pada setiap tahapan dan diukur dengan menggunakan indikator pada level impact dan bersifat progresif.

5.2.1. Arah Pembangunan Aceh
5.2.2. Indikator Utama Pembangunan (IUP) Daerah
5.2.3. Dua Puluh (20) Upaya Transformasi Super Prioritas

Bab VI Penutup

Menguraikan tentang kaidah pelaksanaan, konsistensi perencanaan pembangunan, pembiayaan pembungunan,dan kerangka regulasi.

BAB II
GAMBARAN UMUM ACEH

Gambaran umum Aceh menginformasikan tentang kondisi daerah dan data dan informasi hasil pelaksanaan pembangunan di Daerah. Beberapa kondisi data dan informasi disajikan mulai periode tahun 2005, 2010, 2013, 2016, 2017, 2018, 2020 dan berakhir tahun 2022, 2023 dan 2024. Hal ini disebabkan oleh data dan informasi yang disajikan tidak tersedia pada kondisi periode tersebut. Perioderisasi data dan informasi pada umumnya dalam bentuk *time series* antara lain: periode 20 tahun, 5 tahun, 4 tahun dan 3 tahun yang disajikan dalam bentuk grafik maupun dalam bentuk tabel. berikut gambaran kondisi umum Aceh berdasarkan 5 (lima) Aspek yaitu Aspek Geografi dan Demografi, Aspek Kesejahteraan Masyarakat, Aspek Daya Saing Daerah, Aspek Pelayanan Umum, dan Aspek Kekhususan Aceh. Disamping itu juga diuraikan informasi terkait Evaluasi RPJPD Tahun 2005-2025, Tren Demografi dan Kebutuhan Sarana Prasarana Pelayanan Publik, Pengembangan Pusat Pertumbuhan dan Arah Kebijakan Kewilayahan Aceh RPJPN 2025-2045, Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJPA, Pengembangan Pusat Pertumbuhan Aceh, dan Perencanaan Sektoral.

2.1. Aspek Geografi dan Demografi

Aspek geografi dan demografi membahas karakteristik lokasi dan wilayah, potensi pengembangan wilayah, wilayah rawan bencana, demografi, dan sosiologi.

2.1.1. Aspek Geografi

2.1.1.1. Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Aceh terletak di ujung barat laut Pulau Sumatera dengan ibukota Banda Aceh yang memiliki posisi strategis sebagai pintu gerbang lalu lintas perdagangan nasional dan internasional. Aceh menghubungkan belahan dunia timur dan barat yang secara astronomis terletak pada 02° 00’ 00”-06° 00’ 00” Lintang Utara dan 95° 00’ 00”- 98° 30’ 00” Bujur Timur. Berdasarkan letak geografis, batas wilayah Aceh adalah sebagai berikut:

Sebelah Utara	:	berbatasan dengan Selat Malaka
Sebelah Selatan	:	berbatasan dengan Provinsi Sumatera Utara
Sebelah Timur	:	berbatasan dengan Selat Malaka
Sebelah Barat	:	berbatasan dengan Samudera Indonesia

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri terkait batas administrasi antar kabupaten dalam provinsi Aceh dan dengan provinsi yang berbatasan. Luas wilayah daratan adalah sebesar 5.683.370,397 ha yang meliputi daratan utama di Pulau Sumatera, pulau-pulau besar dan pulau-pulau kecil. Luas wilayah laut yang menjadi kewenangan pengelolaan Aceh berdasarkan Qanun RZWP3K Aceh Tahun 2020-2040 adalah sebesar 4.400.156,053 ha (12 mil laut dari garis pantai pada saat pasang tertinggi ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan). Secara administratif, Aceh memiliki 23 Kabupaten/Kota yang terdiri dari 18 Kabupaten, 5 Kota, 290 Kecamatan, 6.515 Gampong sesuai dengan data BPS Aceh yang dipublikasikan dalam Aceh Dalam Angka tahun 2023. Secara lebih jelas batas wilayah administrasi Aceh dapat dilihat pada **Gambar 2.1**.

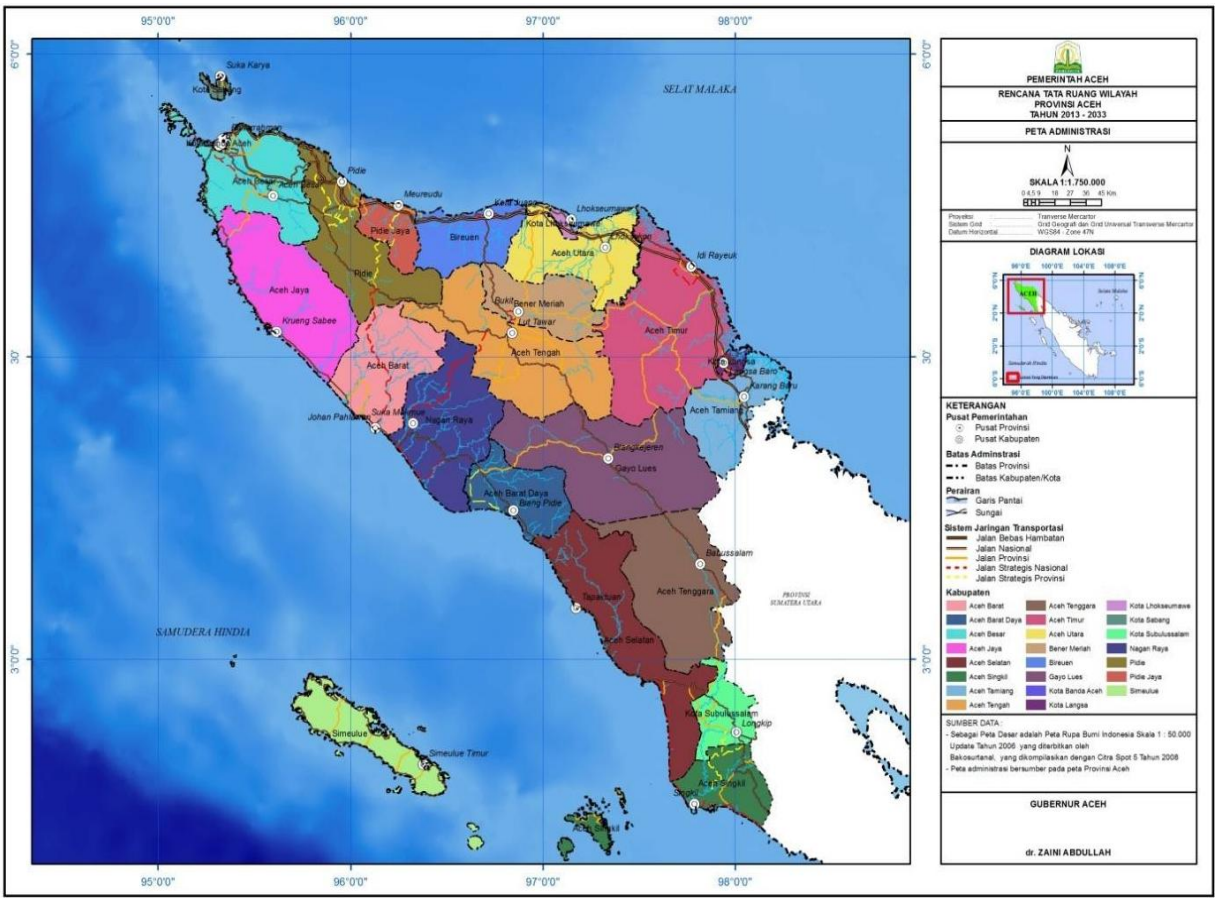

Sumber: Qanun RTRW Aceh 2013-2033

Gambar 2.1. Peta Wilayah Administrasi Aceh

2.1.1.2. Kondisi Topografi

Topografi wilayah Aceh bervariasi dari datar hingga bergunung. Wilayah topografi datar dan landai sekitar 32 persen dari luas wilayah Aceh, sedangkan berbukit hingga bergunung sekitar 68 persen dari luas wilayah Aceh. Daerah dengan topografi bergunung terutama terdapat di bagian tengah Aceh yang termasuk ke dalam gugusan pegunungan bukit barisan, sedangkan daerah dengan topografi berbukit dan landai terutama terdapat di bagian Utara dan Timur Aceh.

Berdasarkan kelerengan wilayah Aceh memiliki kelerengan datar (0 – 8 persen) yang tersebar di sebagian besar sepanjang pantai utara – timur dan pantai barat – selatan seluas 2.795.650,22 Ha. Dataran landai (8 – 15 persen) yang tersebar di antara pegunungan Seulawah dengan Sungai Krueng Aceh. Bagian tengah kabupaten/kota yang berada di wilayah barat – selatan dan pantai utara – timur dengan luas 1.209.573,1 Ha. Agak curam (16 - 25 persen) seluas 1.276.759,5 Ha hingga curam (26 – 40 persen) dengan luas 219.599,85 Ha yang tersebar di daerah tengah. Wilayah sangat curam (> 40 persen) dengan total luas 175.498,3 Ha merupakan punggung pegunungan Seulawah, Gunung Leuser, dan tebing sungai.

Wilayah Aceh memiliki 4 (empat) level ketinggian, yaitu: 1) Dengan ketinggian 0 - 125 m dpl, berada di Banda Aceh dan sebagian Aceh Besar, hampir seluruh wilayah Simeulue, Sabang, dan Pulo Aceh, serta sebagian besar pesisir Aceh; pada bagian Barat, Selatan dan Timur Aceh bentuk dataran ini cenderung lebih lebar; 2) Daerah dengan ketinggian 125 – 1.000 m dpl, terdapat di seluruh kabupaten/kota, kecuali Kota Banda Aceh, Kota langsa, dan Pulo Aceh; 3) Daerah berketinggian 1.000 – 2.000 m dpl, terletak di wilayah tengah yang meliputi wilayah kabupaten: Pidie, Aceh Tengah, Bener Meriah, Gayo Lues, dan Aceh Tenggara; 4) Daerah paling tinggi dihitung

> 2.000 m dpl, berada di daerah sekitar Gunung Peut Sagoe di Kabupaten Pidie, Gunung Burni Telong dan Gunung Geureudong di Kabupaten Bener Meriah, serta Gunung Leuser di Kabupaten Gayo Lues dan Aceh Selatan.

2.1.1.3. Kondisi Geologi

Kondisi geologi Aceh sangat kompleks, terdiri dari aneka jenis batuan dengan struktur yang rumit. Tektonisasi dan sejarah geologi, membuat keberadaan Sumber Daya Geologi Aceh sangat kaya dan bervariasi.

Jenis batuan yang terdapat di Aceh dikelompokkan menjadi batuan beku, batuan metamorfik atau malihan, batuan sedimen, batuan gunung api serta endapan aluvium. Berdasarkan jenis litologi batuan dapat diidentifikasikan sebagai berikut:

a. Batuan beku atau malihan (*igneous or metamorphic rocks*), terletak pada kompleks pegunungan mulai dari puncak atau punggungan; dengan potensi air tanah sangat rendah;
b. Sedimen padu - tak terbedakan (*consolidated sediment – undifferentiated*), terletak di bagian bawah/hilir batuan beku di atas, namun masih pada kompleks pegunungan hingga ke kaki pegunungan, dan di Pulau Simeulue dengan potensi air tanah yang juga sangat rendah;
c. Batu gamping atau dolomit (*limestones or dolomites*), terletak setempat-setempat, yaitu di pegunungan di bagian barat laut Aceh Besar (sekitar Peukan Bada dan Lhok Nga), di Aceh Jaya, di Gayo Lues dan Aceh Timur; dengan potensi air tanah yang juga sangat rendah;
d. Hasil gunung api – lava, lahar, tufa, dan breksi (*volcanic products* – lava, lahar, *tuff, breccia*), terutama terdapat di sekitar gunung berapi, terutama yang teridentifikasi terdapat di sekitar Gunung Geureudong, Gunung Seulawah, dan Gunung Peut Sagoe; dengan potensi air tanah rendah;
e. Sedimen lepas atau setengah padu – kerikil, pasir, lanau, lempung (*loose or semi-consolidated sediment* (*gravel, sand, silt, clay*), terdapat di bagian paling bawah/hilir yaitu di pesisir, baik di pesisir timur maupun pesisir barat dan di cekungan Krueng Aceh; dengan potensi air tanah sedang sampai tinggi.

2.1.1.4. Kondisi Hidrologi

A. Air Permukaan

Menurut UU No. 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, yang dimaksud dengan Air Permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah yang meliputi mata air, sungai, danau, waduk, rawa dan sumber permukaan air lainnya.

A.1. Sungai dan Daerah Aliran Sungai

Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 04/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Wilayah Sungai, Provinsi Aceh memiliki 152 DAS, yang terletak dalam Daerah Strategis Nasional sebanyak 56 DAS yaitu WS. Aceh– Meureudu memiliki 30 DAS, WS. Woyla–Bateue memiliki 13 DAS dan WS. Jambo Aye memiliki 13 DAS. Pada Daerah Lintas Provinsi yaitu WS. Alas–Singkil memiliki 8 DAS, sedangkan pada Daerah Lintas Kab/Kota terdapat 62 DAS yaitu WS. Teunom–Lambeso memiliki 14 DAS, WS. Pase–Peusangan memiliki 10 DAS, WS. Tamiang–Langsa memiliki 17 DAS dan WS. Baru–Kluet memiliki 21 DAS dan dalam pemerintahan Kabupaten/Kota yaitu WS Simeulue memiliki 26 DAS.

Beberapa sungai yang telah mengalami degradasi dan sedimentasi sehingga diperlukan penanganan menyeluruh mulai dari bagian hulu, tengah, dan hilir sungai. Untuk bagian hulu dilakukan

penanganan terhadap rehabilitasi lahan kritis melalui reboisasi pada luasan daerah aliran sungai. Sementara itu wilayah tengah sungai diperlukan pengawasan dan penertiban pemanfaatan sungai, berikut pembangunan tanggul terhadap penyelamatan fasilitas publik yang didahului dengan perencanaan. Sedangkan wilayah hilir dilakukan Pengerukan pada daerah – daerah yang terjadi sedimentasi yang telah mengganggu aktivitas pelayaran dan aktivitas perekonomian lainnya. Berdasarkan gambar diatas, luas Wilayah Sungai dan Jumlah DAS masing – masing Wilayah Sungai, dapat dilihat pada **Tabel 2.1** dan Peta Pembagian Wilayah Sungai Aceh dapat dilihat pada Gambar 2.2.

Tabel 2.1.
Luas DAS Wilayah Sungai berdasarkan Kewenangan

No.	Kewenangan	Letak Geografis	Kode WS	Wilayah Sungai	Luas WS (Km^2)	Jumlah DAS
I	Pemerintah Pusat	Strategis Nasional	WS 01.01.A3	Aceh – Meureudue	5.558,36	30
			WS 01.05.A3	Jambo Aye	6.781,05	13
			WS 01.04.A3	Woyla – Bateue	12.406,89	13
		Lintas Provinsi	WS 01.09.A2	Alas – Singkil	13.400,31	8
II	Pemerintah Aceh	Lintas Kabupaten/Kota	WS 01.03.B	Pase – Peusangan	5.601,34	10
			WS 01.06.B	Tamiang – Langsa	6.287,07	17
			WS 01.02.B	Teunom – Lambesoi	5.257,73	14
			WS 01.07.B	Baru – Kluet	5.311,44	21
III	Pemerintah Kabupaten	Dalam Kabupaten/Kota	WS 01.08.C	Pulau Simeulue	1.828,65	26

Sumber: Dinas Pengairan Aceh 2023

Berdasarkan Masterplan Pengendalian Banjir Tahun 2022, terdapat beberapa daerah Wilayah Sungai yang rawan banjir dan mengalami genangan banjir yaitu:

1. Wilayah Sungai Aceh-Meureudue
   Banjir, banjir bandang terjadi di Kecamatan Padang Tiji dan Kecamatan Tangse (DAS Aceh) karena penebangan liar (perubahan tutupan lahan/alih fungsi lahan) dari hutan menjadi lahan perkebunan. Beberapa DAS yang melintasi pemukiman mengalami banjir terutama terdapat di Kr. Aceh. Rawan Banjir yang disebabkan oleh meluapnya Kr. Aceh (DAS Aceh) berdampak pada Kota Banda Aceh dan Kabupaten Pidie. Sungai lainnya yang rawan terjadi banjir diantaranya adalah Kr. Baro, Kr. Tiro di Kabupaten Pidie, Kr. Meureudu, Kr. Panteraja dan Kr. Ulim di Kabupaten Pidie Jaya;

2. Wilayah Sungai Jambo Aye
   DAS yang rawan banjir pada WS Jambo Aye antara lain DAS Jambo Aye (Krueng Jambo Aye), DAS Arakundo (Krueng Arakundo), dan DAS Peureulak (Krueng Peureulak). DAS Jambo Aye merupakan DAS dengan daerah rawan banjir terluas yaitu sekitar 20.392,99 Ha.

3. Wilayah Sungai Woyla-Bateue
   Terjadinya Banjir di beberapa wilayah di WS Woyla Bateue akibat dari curah hujan yang tinggi, koefisien aliran yang tinggi, perubahan lahan dari hutan menjadi kebun, penebangan secara liar sehingga daya resap air kecil. Sebagian besar kegagalan panen di WS Woyla-Bateue ini juga disebabkan oleh banjir akibat buruknya sistem drainase sehingga banjir menggenangi daerah irigasi (Krueng Meureubo, Woyla, Bateue, Tripa)

4. Wilayah Sungai Alas-Singkil
   Bencana banjir sering terjadi di daerah hulu Sungai Alas (Kabupaten Aceh Tenggara), Sungai Lae Soraya (Kota Subulussalam), dan hilir Sungai Singkil (Kabupaten Singkil).

5. Wilayah Sungai Teunom Lambesoi
   Terjadinya banjir pada daerah pertanian dan permukiman akibat dari bencana alam karena curah hujan tinggi dan ketidakmampuan badan sungai dalam menampung debit yang lewat, seperti banjir Sungai Kr. Teunom yang terjadi di hilir Sungai Kr. Teunom.

6. Wilayah Sungai Pase-Peusangan
   terjadi banjir/luapan air pada sungai-sungai antara lain Krueng Keureuto, Krueng Peuto, Krueng Buloh, Krueng Peuto, Krueng Pirak di Kabupaten Aceh Utara, Krueng Peusangan, Krueng Jeunib, Krueng Peudada dan Krueng Pase di Kabupaten Bireuen.

7. Wilayah Sungai Baru-Kluet
   Banjir melanda di hulu Krueng Kluet dan Krueng Baru. Banjir di hulu lebih disebabkan karena kerusakan DAS diantaranya di Kluet tengah yang berada pada hulu Kluet di DAS Kluet. Sedangkan banjir di daerah hilir disebabkan oleh selain kondisi topografinya yang relatif landai yaitu 0-8 persen juga disebabkan oleh tersumbatnya aliran anak-anak sungai akibat adanya pasang surut air laut yang berpengaruh terhadap sungai utamanya, diantaranya di Kec. Labuhan Haji sering mengalami banjir akibat meluapnya Kr.Baru. Kr. Kluet dan Kr. Baru setiap tahunnya meluap dan menggenangi daerah dataran rendah di Kabupaten Aceh Selatan, banjir juga sering terjadi di sekitar bantaran Kr. Kluet di Kota Fajar.

8. Wilayah Sungai Tamiang-Langsa
   Banjir tersebar hampir di semua kabupaten/kota (DAS Tamiang sekitar Kecamatan Kuala Simpang, Kecamatan Tamiang Hulu, Kecamatan Manyak Payed, Kecamatan Seruway, Kecamatan Bendahara, Kecamatan Kejuruan Muda dan Kecamatan Karang Baru, dan pada DAS Bayeun di Kabupaten Aceh Timur sekitar Kecamatan Bireun Bayeun dan Kecamatan Peureulak Timur). Dominasi DAS yang terkena genangan banjir adalah DAS Tamiang seluas 32,646.09 Ha sedangkan DAS Langsa seluas 7.617,30 Ha.

Sumber: Permen PUPR No. 04/PRT/M/2015

Gambar 2.2. Peta Pembagian Wilayah Sungai Aceh

Ada beberapa sungai yang perlu dilakukan kegiatan Pemeliharaan seperti Krueng Arakundo, Krueng Keureuto, Krueng Tamiang, Krueng Langsa dan Krueng Teunom dan pada beberapa lokasi sungai-sungai tersebut diperlukan upaya penertiban terhadap pelanggaran dalam pemanfaatan sempadan sungai untuk mengamankan aset pemerintah.

Sebagian besar muara sungai, terjadi endapan sedimen yang sangat besar sehingga menyebabkan terhambatnya aliran banjir dan mengganggu lalu lintas kapal/perahu nelayan. Sungai-sungai yang muaranya terjadi endapan sedimen antara lain, Krueng Baro di Kabupaten Pidie, Krueng Ulim dan Krueng Pante Raja di Kabupaten Pidie Jaya, Krueng Peudada, Krueng Samalanga, Krueng Jeunib dan Krueng Plimbang di Kabupaten Bireuen, Krueng Idi di Kabupaten Aceh Timur, Krueng Langsa di Kota Langsa, Krueng Tamiang di Kabupaten Aceh Tamiang, Krueng Keureuto dan Krueng Pase di Kabupaten Aceh Utara, Krueng Teunom di Kabupaten Aceh Jaya, Krueng Seunagan dan Krueng Tripa di Kabupaten Nagan Raya dan Krueng Singkil di Kabupaten Aceh Singkil, Krueng Labuhan Haji dan Krueng Kluet di Aceh Selatan, Krueng Sarah di Kabupaten Aceh Besar.

Permasalahan pengelolaan sungai antara lain adalah: 1) terjadi degradasi beberapa daerah aliran sungai; 2) tingginya sedimentasi di muara sungai; 3) pengelolaan daerah aliran sungai belum terpadu, dimana sebagian besar wilayah sungai di Aceh dikelola oleh BPDAS Krueng Aceh, sementara wilayah sungai Alas Singkil dikelola oleh BPDAS Sei Wampu. Oleh karena itu hal-hal yang perlu dilakukan antara lain: 1) rehabilitasi dan reboisasi daerah aliran sungai yang telah kritis; 2) pengerukan sedimen pada muara sungai dan 3) mengimplementasikan pengelolaan sungai secara terpadu dari hulu ke hilir.

Pendayagunaan sumber daya air meliputi pengembangan daerah irigasi, pengembangan daerah rawa, pengembangan irigasi air tanah, dan penyediaan air baku termasuk air minum, air industri dan penggelontoran untuk drainase. Pengendalian dan penanggulangan daya rusak air meliputi pengendalian dan pengaturan sungai, pengamanan akibat abrasi pantai, pengamanan terhadap potensi kerusakan akibat bencana, dan pengendalian dan penanggulangan daya rusak air tanah melalui pembangunan sumur pantau dan sumur resapan air tanah.

Arah dan pola aliran sungai yang melintasi wilayah Aceh dapat dikelompokkan atas dua pola utama yaitu: sungai - sungai yang bermuara ke Samudera Indonesia atau ke arah Barat - Selatan dan sungai - sungai yang bermuara ke Selat Malaka atau ke arah Timur - Utara. Potensi air di wilayah Provinsi Aceh dimana adanya ketersediaan air dan kebutuhan air pada Wilayah Sungai, dapat dilihat pada **Tabel 2.2**.

Tabel 2.2.
Potensi Sumber Daya Air Berdasarkan Wilayah Sungai

No.	Nama Wilayah Sungai	Jlh DAS	Panjang (Km)	Ketersediaan Air		Kebutuhan Air	
				m^3/dt	milyar. m^3/thn	m^3/dt	milyar. m^3/thn
KEWENANGAN PUSAT							
1.	WS Aceh – Meureudue	30	447,79	197,55	6,23	117,13	3,69
2.	WS Jambo Aye	13	660,16	200,41	6,32	91,01	2,87
3.	WS Woyla – Batee	13	547,40	638,64	20,14	109,40	3,45
4.	WS Alas – Singkil	8	639,80	890,73	28,09	109,72	3,46
KEWENANGAN PROVINSI							
5.	WS Pase- Peusangan	10	536	205,48	6,48	89,42	2,82
6.	WS Teunom– Lambesoi	14	502,20	604,71	19,07	89,1	2,81
7.	WS Tamiang-Langsa	17	261,30	354,20	11,17	129,38	4,08
8.	WS Baru-Kluet	21	128,95	248,29	7,83	102,11	3,22
KEWENANGAN KAB/KOTA							
9.	WS Simeulue	26	102,22	98,93	3,12	10,78	0,34
TOTAL		**152**	**3.825,82**	**3.438,93**	**108,45**	**847,92**	**26,74**

Sumber: Laporan Penyusunan Pola Wilayah Sungai Kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi, 2017

Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai menggambarkan bahwa potensi sumber daya air dengan debit yang ada akan memenuhi berbagai kebutuhan seperti irigasi, air baku dan lain sebagainya. Pada Wilayah Krueng Aceh hingga Krueng Tiro, termasuk wilayah kering dengan curah hujan kurang dari 1.500 mm/tahun dan dengan debit andalan 4 liter/detik/km^2 , Wilayah Krueng Meureudu dan sepanjang wilayah pantai timur Aceh termasuk wilayah sedang dengan curah hujan 1.500 – 3.000 mm/tahun dengan debit andalan 7 – 8 liter/detik/km^2, dan wilayah pantai barat Aceh, yang termasuk wilayah basah dengan curah hujan 3.000 – 4.000 mm/tahun dan dengan debit andalan 17 – 18 liter/detik/km^2. Peta Batas DAS yang menguraikan penyebaran DAS di Aceh dapat dilihat pada **Gambar 2.3**.

Sumber : SK.304/MenLHK/PDASHL/DAS.0/7/2018

Gambar 2.3. Peta Batas DAS di Wilayah Aceh

A.2. Danau

Aceh memiliki beberapa danau yang tersebar di beberapa kabupaten/kota. Potensi daya tampung air danau yang ada cukup tinggi sehingga memberikan banyak manfaat bagi kehidupan di sekitarnya, antara lain untuk penyediaan air bersih, media budidaya perikanan, tempat rekreasi, habitat bagi tumbuhan dan satwa. Selain itu, danau juga dapat dimanfaatkan sebagai objek penelitian dan pendidikan serta prasarana transportasi. Namun potensi danau tersebut belum dikelola secara optimal. Data potensi dari danau – danau tersebut disajikan dalam **Tabel 2.3**.

Tabel 2.3.
Potensi Danau Aceh

No	Nama Danau	Lokasi	Luas (Ha)	Volume (m^3)
1.	Danau Aneuk Laot	Sabang	45,49	3.000.000
2.	Danau Laut Tawar	Aceh Tengah	5.654,00	175.000.000
3.	Danau Laut Penang Suasa	Aceh Jaya	47,73	7.064.040
4.	Danau Laut Bangko	Aceh Selatan	70,76	2.400.000
5.	Danau Peastep	Aceh Singkil	10,86	2.000.000
6.	Danau Paris	Aceh Singkil	57,75	877.650
7.	Danau Bungara	Aceh Singkil	77,78	1.446.375
8.	Danau Pinang	Aceh Singkil	34,49	516.750
9.	Danau Lincier	Aceh Singkil	64,53	9.034.200
10.	Danau Opupu	Simeulue	138,10	19.334.000
	Total		**6.201,49**	**220.673.015**

Sumber: Dinas Pengairan Aceh

A.3. Embung, Waduk dan Tampungan Air Lainnya

Embung merupakan bangunan konservasi air berbentuk cekungan di sungai atau aliran berupa urugan tanah, urugan batu, beton dan/atau pasangan batu yang dapat menahan dan menampung air untuk berbagai keperluan. Dalam skala lebih besar, bentuk tampungannya dinamakan waduk. Berdasarkan kegunaannya, waduk bisa dikategorikan dalam 2 jenis yaitu waduk *single purpose* dan waduk *multi purpose*.

Dalam rangka mendukung ketahanan energi, air dan kemandirian pangan dimana pada tahun 2045 pemerintah pusat menargetkan kapasitas tampungan air bisa mencapai 200 m^3/kapita, Aceh mempunyai potensi–potensi tampungan air yang dapat dikembangkan dan diberdayakan. Potensi–potensi tersebut diantaranya dapat disebutkan adalah, Waduk Lhok Pineung di Kabupaten Pidie Jaya dengan potensi tampungan mencapai 49 juta m^3, Waduk Tamiang Hulu di Kabupaten Aceh Tamiang dengan potensi tampungan mencapai 114,63 juta m^3, Waduk Krueng Sabee di Kabupaten Aceh Jaya dengan potensi tampungan mencapai 54,85 juta m^3 dan Waduk Krueng Kluet di Kabupaten Aceh Selatan dengan potensi tampungan mencapai 87,75 juta m^3.

A.4. Rawa

Menurut Peraturan Menteri PUPR Nomor 08/PRT/M/2013 tentang Pedoman Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa Lebak, Rawa adalah wadah air beserta air dan daya air yang terkandung didalamnya, tergenang secara terus menerus atau musiman, terbentuk secara alami di lahan yang relatif datar atau cekung dengan endapan mineral atau gambut, dan ditumbuhi vegetasi, yang merupakan suatu ekosistem. Pengembangan Rawa di wilayah Pantai Utara Timur diprioritaskan untuk budidaya perikanan (tambak), sedangkan di Pantai Barat Selatan untuk lahan pertanian. Namun belum seluruh rawa dapat dimanfaatkan secara maksimal, karena belum didukung oleh jaringan drainase yang memadai. Pengembangan rawa menjadi lahan pertanian harus dilakukan secara hati-hati dan berpedoman kepada RTRW Aceh yang telah ditetapkan. Dengan kata lain beberapa kawasan rawa yang telah ditetapkan sebagai kawasan lindung dan suaka marga satwa tidak boleh dimanfaatkan sebagai lahan budidaya (pertanian). Selanjutnya pengembangan rawa di luar kawasan lindung dan suaka marga satwa harus berpedoman kepada undang-undang tata ruang (UU Nomor 27 Tahun 2006 tentang Penataan Tata Ruang).

B. Air Tanah

Pengelolaan air tanah berdasarkan Cekungan Air Tanah (CAT) bertujuan untuk menjaga kelangsungan, daya dukung, dan fungsi air tanah. Kelangsungan fungsi air tanah penting dilakukan untuk menjaga keseimbangan pendayagunaan sumber daya air yang bersumber dari air tanah agar tidak terjadi kerusakan air tanah seperti amblesan tanah, kekeringan air tanah, dan intrusi air asin. Kegiatan pengelolaan air tanah yang dilakukan yaitu pengumpulan dan pengolahan data zona konservasi air tanah pada Cekungan Air Tanah (CAT) yang meliputi pemetaan zona konservasi air tanah, penentuan dan penetapan zona konservasi air tanah termasuk pembangunan sumur pantau dan pemutakhiran sumur pantau serta sumur masyarakat. Selain itu, kegiatan penatausahaan izin pengeboran, izin penggalian, izin pemakaian, dan izin pengusahaan air tanah dalam daerah provinsi dan kegiatan pengendalian dan pengawasan pemanfaatan air tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Provinsi Aceh. Sesuai dengan Peta Cekungan Air Tanah (CAT) di wilayah Aceh, dapat diidentifikasikan 14 (empat belas) CAT seperti disajikan pada **Tabel 2.4**.

Tabel 2.4.
Cekungan Air Tanah (CAT) Di Aceh

NO	CAT	Kabupaten/Kota	Luas (HA)
1	Meulaboh	Aceh Barat	166,559.89
		Aceh Barat Daya	47,993.09
		Aceh Jaya	27,601.39
		Aceh Selatan	1,558.40
		Nagan Raya	205,378.09
2	Subulussalam	Aceh Selatan	110,517.86
		Aceh Tenggara	2,561.56
		Kota Subulussalam	85,521.37
		Aceh Singkil	136,164.79
3	Kota Fajar	Aceh Selatan	26,949.94
4	Kuta Cane	Aceh Tenggara	24,805.14
5	Siongal-ongal	Aceh Tenggara	2,029.26
		Gayo Lues	16,097.90
6	Langsa	Aceh Tamiang	66,986.10
		Aceh Timur	43,647.23
		Kota Langsa	20,118.51
7	Lhokseumawe	Aceh Timur	114,357.26
		Aceh Utara	171,618.32
		Bireuen	1,384.88
		Kota Lhokseumawe	15,343.51
8	Peudada	Aceh Utara	39,749.81
		Bener Meriah	28,975.66
		Bireuen	50,794.24
9	Lampahan	Aceh Tengah	16,348.21
		Bener Meriah	33,123.36
10	Telege	Aceh Tengah	26,288.19
		Nagan Raya	2,537.26
11	Kemiki	Bireuen	3,315.90
		Pidie	21,068.42
		Pidie Jaya	3,465.41
12	Jeunib	Bireuen	18,145.03
		Pidie Jaya	12,527.09
13	Sigli	Pidie	48,731.81
		Pidie Jaya	6,559.72
14	Banda Aceh	Pidie	13,990.81
		Kota Banda Aceh	5,616.66
		Aceh Besar	125,249.69
JUMLAH			**1,743,681.75**

Sumber: Qanun RTRW Aceh 2013-2033

Pengelolaan air tanah juga perlu didukung oleh kegiatan penyelidikan geologi yaitu inventarisasi serta evaluasi kondisi geologi dan hidrogeologi dengan data yang bersumber dari peta geologi, peta hidrogeologi, analisa laboratorium, dan peninjauan lapangan.

2.1.1.5. Kondisi Klimatologi

Kondisi iklim di Provinsi Aceh iklim ini dipengaruhi oleh arah angin yang senantiasa bertukar setiap tahunnya, sehingga terdapat dua musim yang berbeda yaitu musim hujan dan musim kemarau. Berdasarkan data dari 5 stasiun meteorologi dan klimatologi yaitu Stasiun Meteorologi Sultan Iskandar Muda, Banda Aceh; Stasiun Meteorologi Maimun Saleh; Sabang, Stasiun Meteorologi Cut Nyak Dhien, Nagan Raya; Stasiun Meteorologi Malikussaleh, Aceh Utara; dan Stasiun Klimatologi Aceh, Aceh Besar selama 20 tahun dari mulai tahun 2003-2022, diperoleh gambaran iklim di Aceh dalam jangka panjang.

Rata-rata untuk wilayah Banda Aceh, Aceh Besar, dan Sabang memiliki curah hujan tahunan maksimum dan minimum sebesar 2898 mm dan 1352 mm. Wilayah Aceh bagian barat memiliki curah hujan tahunan maksimum dan minimum sebesar 4960 mm dan 2878 mm. Sedangkan wilayah Aceh bagian utara memiliki curah hujan tahunan maksimum dan minimum sebesar 4565 mm dan 970 mm. Berdasarkan data hujan tahunan historis 20 tahun diperoleh regresi jumlah hujan tahunan yang meningkat jumlahnya dari tahun ke tahun.

Suhu udara merupakan keadaan panas atau dinginnya suatu tempat pada waktu tertentu. Pengaruh langsung yang dirasakan di bumi sebagai akibat radiasi matahari adalah adanya perbedaan suhu udara di berbagai tempat. Rata-rata untuk wilayah Banda Aceh, Aceh Besar, dan Sabang memiliki suhu udara berkisar antara 20,7-32,8^{o}c. Wilayah Aceh bagian barat memiliki suhu udara berkisar antara 20,5-31,9^{o}c. Sedangkan wilayah Aceh bagian utara memiliki suhu udara berkisar antara 22,3-31,9^{o}c. Suhu udara di wilayah Aceh secara keseluruhan tidak berbeda secara signifikan. Berdasarkan data suhu udara tahunan historis 20 tahun diperoleh regresi peningkatan suhu udara tahunan.

Kelembaban udara adalah banyak sedikitnya uap air yang ada di dalam udara. Kelembaban udara yang cukup besar pada suatu wilayah, memberikan informasi bahwa udara di wilayah tersebut banyak mengandung uap air atau udara dalam keadaan basah. Rata-rata untuk wilayah Banda Aceh, Aceh Besar, dan Sabang memiliki kelembaban udara berkisar antara 73,0-86,5 persen. Wilayah Aceh bagian barat memiliki kelembaban udara berkisar antara 50,7-90,6 persen. Sedangkan wilayah Aceh bagian utara memiliki kelembaban udara berkisar antara 78,5-89,5 persen. Kelembaban udara di wilayah Aceh secara keseluruhan tidak berubah secara signifikan pada tiap-tiap wilayahnya. Berdasarkan data suhu udara tahunan historis 20 tahun diperoleh regresi penurunan tingkat kelembaban suhu udara tahunan yang tidak ekstrim.

Lamanya penyinaran matahari pada suatu periode tertentu merupakan indikator pengukur keadaan berawan suatu wilayah. Faktor-faktor yang menyebabkan banyak sedikitnya sinar matahari yang diterima oleh bumi, yaitu: sudut datangnya sinar matahari, lamanya penyinaran matahari, serta keadaan permukaan bumi. Rata-rata untuk wilayah Banda Aceh, Aceh Besar, dan Sabang mengalami penyinaran matahari berkisar antara 42,6-59,8 persen. Wilayah Aceh bagian barat memiliki kelembaban udara berkisar antara 36,8-65,8 persen. Sedangkan wilayah Aceh bagian utara memiliki kelembaban udara berkisar antara 56,3-68,45 persen. Lamanya penyinaran matahari di wilayah Aceh secara keseluruhan tidak berubah secara signifikan pada tiap-tiap wilayahnya. Berdasarkan data penyinaran matahari tahunan historis 20 tahun diperoleh regresi peningkatan lamanya penyinaran matahari tahunan yang tidak ekstrim. Hal ini mengakibatkan terjadinya peningkatan suhu udara.

Kecepatan angin merupakan kuantitas atmosterik fundamental yang disebabkan oleh pergerakan angin dari tekanan tinggi ke tekanan rendah yang diakibatkan karena perubahan suhu. Rata-rata untuk wilayah Banda Aceh, Aceh Besar, dan Sabang berkecepatan angin rata-rata berkisar antara 3,6-6,8 knot. Wilayah Aceh bagian barat berkecepatan angin rata-rata antara 1,7-7,5 knot. Sedangkan wilayah Aceh bagian utara berkecepatan angin rata-rata berkisar antara 3,4-7,5 knot. Kecepatan angin di wilayah Aceh secara keseluruhan tidak berubah secara signifikan pada tiap-tiap wilayahnya. Berdasarkan data kecepatan angin tahunan historis 20 tahun diperoleh regresi peningkatan tingkat kecepatan angin tahunan yang tidak ekstrim.

Hasil pengukuran iklim rata-rata di Provinsi Aceh selama kurun waktu tahun 2013-2022 yang ditentukan oleh parameter pengukuran suhu udara (°C), suhu udara maksimun (°C), suhu udara minimum (°C), kelembaban udara (%), lama penyinaran matahari (%), kecepatan angin rata-rata (knot) dan curah hujan (mm). Dari data tersebut bahwa suhu udara rata-rata sebesar 26,60 °C, suhu udara maksimum 32,79 °C dan suhu udara minimun berkisar 22,31 °C. Kelembaban udara di Provinsi Aceh sebesar 82,65 persen dengan kelembaban udara terendah sebesar 51,35 persen dan kelembaban udara tertinggi sebesar 84,34 persen. Lama penyinaran matahari rata-rata sebesar 55,13 persen, dengan hasil pengukuran lama penyinaran matahari yang terendah berada pada stasiun Banda Aceh dan stasiun Aceh Besar, sedangkan yang tertinggi berada pada stasiun Sabang dan stasiun Aceh Utara. Untuk kecepatan angin rata-rata, stasiun Sabang masih menempati rata-rata tertinggi sebesar 8,87 knot. Hasil pengukuran curah hujan di lima stasiun, bahwa pada stasiun Nagan Raya diperoleh curah hujan tertinggi dari semua stasiun dengan jumlah curah hujan rata-rata sebesar 3.853,30 mm. Hasil pengukuran iklim rata-rata di Provinsi Aceh selama kurun waktu tahun 2013-2022 disajikan pada **Tabel 2.5**.

Tabel 2.5.
Data iklim rata-rata Provinsi Aceh Tahun 2013-2022.

No	Parameter	Iklim Rata-Rata Tahun 2013-2022					Rata-Rata
		Stasiun Sabang	Stasiun Banda Aceh	Stasiun Nagan Raya	Stasiun Aceh Utara	Stasiun Aceh Besar	
1	Suhu Udara	27,05	27,02	25,63	26,59	26,74	26,6
2	Suhu Udara Maksimum (°C)	30,85	32,41	31,2	31,27	32,79	31,7
3	Suhu Udara Minimum (°C)	22,31	23,29	22,45	23,14	22,59	22,76
4	Kelembaban Udara (%)	84,14	77,64	84,34	83,24	83,9	82,65
5	Lama Penyinaran Matahari (%)	57,9	51,35	54,77	60,14	51,5	55,13
6	Kec. Angin Rata-Rata (Knot)	8,87	4,99	4,11	4,09	2,42	4,89
7	Curah Hujan (mm)	2062,15	1989,3	3853,3	1439,42	1772,6	2223,35

Sumber data : Data Analisis Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Stasiun Klimatologi Aceh Tahun 2023

Suhu udara selama periode tahun 2003 hingga 2022 berfluktuatif pada periode sembilan belas tahun terakhir. Suhu udara pada tahun 2003 sebesar 26.7 ^{0}C menjadi 27.1 ^{0}C pada tahun 2022, suhu tertinggi terjadi pada tahun 2016 yang mencapai 27,5 dan terendah pada tahun 2003 sebesar 26,7 ^{0}C. Hal ini menunjukan peningkatan sebesar 0.4 ^{0}C atau suhu rata-rata mencapai 27.01 ^{0}C. Pemerintah Aceh harus lebih serius dalam mengelola lingkungan hidup dan hutan serta pengendalian Gas Rumah Kaca dan memahami serta mengambil langkah konkrit untuk perubahan iklim ini.

2.1.1.6. Pemanfaatan Ruang sesuai RTRW

A. Potensi Pengembangan Wilayah

Potensi pengembangan wilayah sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh (RTRWA) Tahun 2025-2045 telah menetapkan 7 (tujuh) kawasan sebagai bagian dari rencana

pengembangan kawasan strategis Aceh ditambah kawasan strategis KEK Arun Lhokseumawe sebagai berikut:

1. Kawasan Industri Aceh (KIA) Ladong;
2. Kawasan Industri Lampulo;
3. Kawasan pusat distribusi perdagangan Aceh (ATDC);
4. Kawasan Pertumbuhan Ekonomi BASAJAN;
5. Kawasan Pertumbuhan Ekonomi BARSELA:
6. Kawasan Pertumbuhan Ekonomi LATIMTA; dan
7. Kawasan Pertumbuhan Ekonomi Dataran Tinggi Gayo Alas (DTGA);

Pengembangan **KIA Ladong** yang berada di Kawasan Peruntukan Industri (KPI) Indrapatra (Kabupaten Aceh Besar) berupa pengembangan agroindustri, chemical, manufaktur, pusat logistik, dan industri halal. Pengembangan kawasan ini untuk mewujudkan Kawasan industri beserta sarana prasarana pendukungnya yang dapat mendongkrak perekonomian dan perkembangan industri di Aceh. Sementara, **kawasan Industri Lampulo** yang berada di KPI Kuta Raja, Kota Banda Aceh diarahkan untuk penanganan dan pengolahan perikanan.

Kawasan **pusat distribusi perdagangan Aceh (ATDC)** merupakan kawasan penyangga persediaan (buffer stock) barang kebutuhan pokok dan barang penting untuk jaringan distribusi Aceh yang memiliki jumlah penduduk, aksesibilitas, daerah konsumen, bersifat kolektor dan distributor. Kawasan ini terbagi dalam 3 (tiga) wilayah yaitu :

Wilayah Pusat: Berada di Kabupaten Aceh Besar yang melayani Kabupaten Aceh Besar, Kota Sabang, Kota Banda Aceh, Kabupaten Pidie;

Wilayah Utara: Berada di Kabupaten Bireuen yang melayani Kabupaten Bireuen, Kabupaten Pidie Jaya, Kota Lhokseumawe, Kabupaten Aceh Utara, Kabupaten Aceh Tengah, Kabupaten Bener Meriah, Kabupaten Aceh Timur, Kota Langsa, Kabupaten Aceh Tamiang, Kabupaten Aceh Tenggara, dan Kabupaten Gayo Lues;

Wilayah Barat-Selatan: Berada di Kabupaten Aceh Barat Daya yang melayani Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Aceh Singkil, Kota Subulussalam, Kabupaten Aceh Selatan, Kabupaten Simeulue, Kabupaten Aceh Barat, Kabupaten Nagan Raya, dan Kabupaten Aceh Jaya.

Kawasan Pertumbuhan Ekonomi **BASAJAN** (Kota Banda Aceh, Kota Sabang, dan Kabupaten Aceh Besar), **BARSELA** (wilayah barat-selatan Aceh), **LATIMTA** (Kota Langsa, Kabupaten Aceh Timur, dan Kabupaten Aceh Tamiang) dan **DTGA** (Kabupaten Aceh Tengah, Kabupaten Bener Meriah, Kabupaten Gayo Lues, dan Kabupaten Aceh Tenggara) merupakan pengembangan kawasan yang memadukan penataan ekonomi kawasan dengan bentuk kerja sama regional dalam hal penataan dan pengembangan kawasan, daya dukung dan daya tampung ruang, dan pengembangan infrastruktur penghubung.

Selanjutnya, Pengembangan **Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)** Arun yang berada di Kota Lhokseumawe dan Kabupaten Aceh Utara untuk mewujudkan pengembangan dan penataan kawasan ekonomi dan industri sektor energi, petrokimia, agro industri pendukung ketahanan pangan, logistik serta industri penghasil kertas kraft dan sarana prasarana pendukungnya untuk peningkatan investasi di Provinsi Aceh

B. Kesesuaian Pelaksanaan Struktur Ruang dan Pola Ruang terhadap RTRWA (RTRW)

Pola ruang Aceh secara umum terbagi ke dalam kawasan lindung dan budidaya. Berdasarkan Qanun RTRW Aceh Tahun 2013-2033, luas kawasan lindung sebesar 2.938.579,68 Ha (49,91%) dan kawasan budidaya sebesar 2.949.506,83 Ha (50,09%). Luas pola ruang secara rinci dapat dilihat pada **Tabel 2.6**.

Tabel 2.6.
Pola Ruang Berdasarkan RTRW Aceh 2013-2033

Kawasan Lindung	Luas (ha)	Kawasan Budidaya	Luas (ha)
Hutan Lindung	1.790.626	Permukiman Perkotaan	64.164,14
Cagar Alam Serbajadi	300	Permukiman Perdesaan	89.847,78
SM. Rawa Singkil	81.837	Bandar Udara	835,06
SM. Pinus Jantho	15.375	Hutan Produksi Terbatas	141.876,42
TNGL Aceh	624.651	Hutan Produksi	555.948,52
TWA Pulau Weh Darat	1.250	Hutan Produksi Konversi	15.578,28
TWA P. Weh Laut	5.280	Hutan Pendidikan	230,36
TWA Pinus Jantho	2.614	Kawasan Konservasi	4.764,08
TWA P. Banyak Darat	24.693	Pertanian Lahan Basah	252.063,34
TWA P. Banyak Laut	205.725	Pertanian Lahan Kering	436.004,66
TWA Kuta Malaka	1.549	Hortikultura	24.131,38
Tahura PMI	6.218,34	Perkebunan Besar	392.713,78
Tahura Teupah Selatan	919,58	Perkebunan Rakyat	761.099,36
Tahura Gunung Kapor	1.484,95	Hutan Rakyat	11.711,78
Taman Buru Lingga Isaq	86.319,80	Kawasan Peternakan	12.930,99
Kawasan Lindung Mangrove	1.122,50	Budidaya Perikanan	45.223,43
Kawasan Lindung Resapan Air	2.910	Kawasan Pertambangan	27.776,62
Kawasan Lindung Sempadan Danau	1.504,23	Kawasan Transmigrasi	69.354,01
Kawasan Lindung Sempadan Pantai	9.865,06	Kawasan Industri	6.838,58
Kawasan Lindung Sempadan Sungai	72.780,35	Pelabuhan	264,18
Kawasan Lindung Sempadan Waduk	27,86	Kawasan Pariwisata	1.909,77
Kawasan Lindung Cagar Budaya	64,55	Pertahanan Keamanan	567,04
Kawasan Lindung Geologi	1.141,87	Aset Sumber Daya Air	180,64
Kawasan Lindung Laut	319,88	TPA	20,44
		Tubuh Air	32.961,93
Jumlah	**2.938.579,68**	**Jumlah**	**2.948.996,57**

Sumber: Qanun Nomor 19/2013 Tentang RTRW Aceh 2013-2033

Pola ruang yang diuraikan di dalam **Tabel 2.6** menjadi acuan dalam pemanfaatan ruang. Target kesesuaian pelaksanaan struktur ruang dan pola ruang pada tahun 2026 adalah 95 persen. Pelaksanaan pembangunan yang tidak sesuai dengan arahan pola ruang menyebabkan menurunnya tingkat kesesuaian pelaksanaan struktur dan pola ruang terhadap RTRWA. Hasil peninjauan kembali terhadap RTRWA yang dituangkan ke dalam rumusan rekomendasi pada tahun 2019, tercatat bahwa berdasarkan tingkat kualitas RTRWA, tingkat kesesuaian dengan peraturan perundang dan tingkat kesesuaian pelaksanaan pemanfaatan ruang, maka RTRWA mendapatkan nilai sebesar 53,10 dan dinyatakan buruk. Hal ini dibandingkan dengan *passing grade* senilai 85 sebagai RTRW yang dinyatakan baik. Penilaian ini tentunya berdampak kepada harus direvisinya RTRW Aceh tahun 2013-2033.

C. Rencana Pengembangan Kawasan Strategis Nasional di Aceh

Kawasan Strategis Nasional (KSN) adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia. Aceh memiliki 4 KSN yaitu 1) Kawasan Banda Aceh Darussalam, 2) Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang, 3) Kawasan Perbatasan Negara di Laut Lepas, dan 4) Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Aceh dan Provinsi Sumatera Utara (Perpres Nomor 49 Tahun 2018).

2.1.1.7. Alih Fungsi Lahan dan Ketahanan Pangan

Kondisi ketahanan pangan sangatlah dipengaruhi oleh ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan. Secara umum kondisi ketahanan pangan dapat dilihat melalui pencapaian pola pangan harapan (PPH) ketersediaan dan konsumsi pangan. Capaian PPH ketersediaan dan konsumsi pangan Aceh selama sepuluh tahun terakhir dari tahun 2013 sampai dengan 2022 dapat dilihat pada (**Gambar 2.4**).

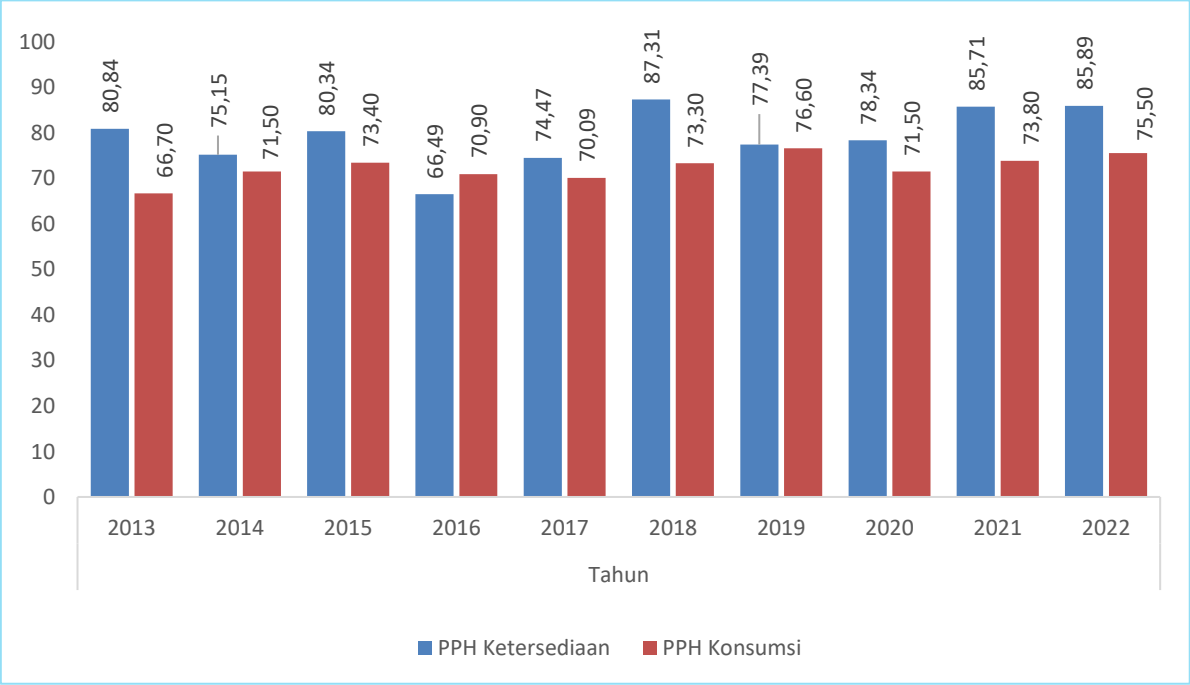

Gambar 2.4. Perkembangan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan dan Konsumsi Aceh, Tahun 2013-2022

Berdasarkan gambar diatas menunjukkan bahwa skor PPH ketersediaan dan konsumsi Aceh dari tahun 2013 - 2022 belum mencapai angka 100. Skor PPH ketersediaan cenderung meningkat dari tahun 2013 - 2022 sedangkan skor PPH Konsumsi dari 2013 -- 2022 juga mengalami kenaikan, namun di tahun 2020 terjadi penurunan pada angka yang lebih rendah dari tahun 2019. Penurunan tersebut dipengaruhi oleh pandemi Covid-19 yang mengakibatkan akses masyarakat terhadap pangan rendah.

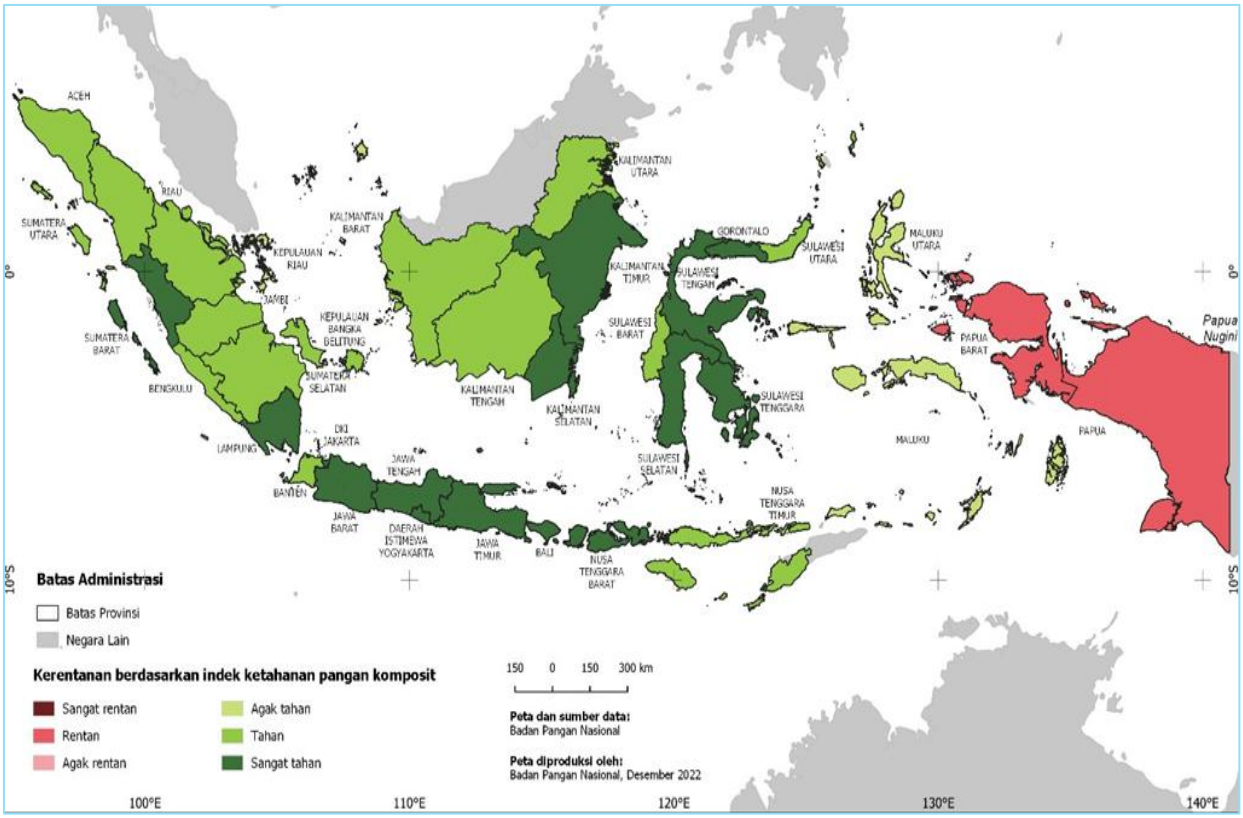

Gambar 2.5. Indeks Ketahanan Pangan

Indeks Ketahanan Pangan (IKP) dihitung berdasarkan tiga aspek, yaitu aspek ketersediaan pangan, aspek keterjangkauan pangan, dan aspek pemanfaatan pangan. Peta IKP sebagaimana pada **Gambar 2.5**, menjelaskan posisi provinsi dengan ketahanan pangan kategori Sangat Tahan, Tahan, Agak Tahan, Agak Rentan, Rentan, dan Sangat Rentan. Aceh berada pada posisi Tahan, yang mencerminkan bahwa Ketahanan pangan di Aceh mencukupi.

Beras (Padi) merupakan sumber pangan utama di Aceh. Produksi padi menghadapi tantangan cukup berat mengingat terjadinya **alih fungsi lahan** yang rata-rata berkurang 10 persen setiap tahunnya. Kondisi ini terlihat dengan menurunnya produksi gabah sebagai bahan baku utama pangan di Aceh antara periode sebelum tahun 2019 dan setelahnya. Pada tahun 2019, luas lahan baku sawah yang ditetapkan oleh Menteri ATR/BPN yaitu seluas 213.997,5 Ha dari luasan sebelumnya seluas 294.483 Ha. Hal ini tentu saja mempengaruhi perhitungan produksi Gabah Aceh, ditambah lagi dengan beberapa permasalahan sarana prasarana yang perlu perhatian serius guna meningkatkan produksi dan produktivitas lahan guna memastikan Ketahanan Pangan di Aceh dapat terwujud.

Penyesuaian luas baku sawah telah mempengaruhi capaian produksi gabah. Tahun 2017 produksi gabah Aceh sudah mencapai 2,54 juta ton, tahun 2018 mencapai 2,56 juta ton sedangkan Tahun 2019 hanya mencapai 1,86 juta ton dan pada tahun 2020 mencapai 1,75 juta ton sedangkan pada tahun 2022 jumlah produksi gabah Aceh turun menjadi 1,53 Juta ton. Menurunnya produksi ini disebabkan oleh berbagai hal diantaranya bencana banjir yang melanda daerah-daerah sentra produksi yang mengakibatkan gagal panen dan rusaknya beberapa prasarana penunjang produksi seperti jaringan irigasi, bendungan dan lainnya.

Tabel 2.7.
Produksi, Produktivitas dan Luas Panen Tanaman Padi Aceh Tahun 2013 – 2022

Uraian	Tahun									
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Padi Sawah										
Produktivitas (Ton/Ha)	4,7	4,8	5,1	5,1	5,3	5,7	5,5	5,5	5,6	5,5
Produksi (Ton)	1.937.889,5	1.820.061,9	2.331.046,0	2.204.992,3	2.494.613,1	1.861.567,1	1.714.437,6	1.757.313,1	1.634.639,6	1.533.138,1
Luas Panen (Ha)	411.441,51	376.123,55	461.045,49	429.488,17	470.326,75	327.680,53	310.011,75	317.869,41	291.999,17	276.639,86

Gambar 2.6. Peta Pengembangan Komoditas Utama Pertanian

Upaya meningkatkan ketahanan pangan adalah dengan menggali potensi di daerah yang sifatnya unik dan beragam. Setiap daerah memiliki potensi dan keberadaan sumber daya masing-masing dan dirasakan perlu dilakukannya pemetaan potensi daerah. Berdasarkan hal tersebut Pemerintah Aceh melalui Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura serta mengacu pada Keputusan Menteri Pertanian No.141 tahun 2019 tentang Jenis Komoditi Binaan Kementerian Pertanian telah menetapkan komoditas utama pada tiap-tiap kabupaten/kota untuk dilakukan pengembangan serta pembinaan (**Gambar 2.6**). Pemetaan pengembangan komoditi utama pada tiap wilayah dirasakan perlu agar tiap daerah dapat fokus mengembangkan komoditi tertentu yang sesuai dengan agroklimatologi dan kondisi serta mengoptimalkan pengembangan pasca panen.

2.1.1.8. Kualitas Lingkungan Hidup Aceh

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup – IKLH dapat digunakan untuk mengidentifikasi kualitas lingkungan suatu kawasan dan membandingkan kawasan-kawasan dengan tingkat kualitas lingkungan yang berbeda. Di Indonesia, perhitungan IKLH mengalami beberapa kali revisi sejak dua dekade belakangan ini. Untuk tahun 2021 perhitungan semua komponen IKLH, yakni nilai Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), Indeks Kualitas Lahan (IKL), dan Indeks Kualitas Air Laut (IKAL) berdasarkan PerMen LHK RI No. 27 Tahun 2021. Dalam peraturan tersebut, kontribusi IKA, IKU, IKL, dan IKA masing-masing sebesar 34 persen, 42,8 persen, 13,3 persen, dan 9,9 persen. Untuk tingkat kabupaten/ kota, nilai IKLH dihitung berdasarkan jumlah dari nilai IKA (37,6%), IKU (40,5%), dan IKL (21,9) tanpa kontribusi IKAL.

Tabel 2.8.
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKA, IKU, IKL, IKAL) Tahun 2017-2022

Indeks	Tahun					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
IKA	67,84	69,15	80,73	78,66	57,14	60,41
IKU	89,87	88,33	90,66	89,48	89,63	90,62
IKL	65,18	56,48	66,06	60,59	76,52	76,24
IKAL	-	-	-	59,41	76,51	89,2
IKLH	73,38	69,14	77,48	78,99	75,54	78,29

Sumber : DLHK Aceh, Tahun 2022 (90 ≤ IKLH ≤ 100 : sangat baik; 70 ≤ IKLH < 90 : Baik; 50 ≤ IKLH < 70: Sedang; 25 ≤ IKLH < 50 ; kurang; 0 ≤ IKLH < 25 ; sangat kurang)

Nilai IKLH Provinsi Aceh tahun 2022 mengalami kenaikan dibandingkan dengan nilai pada tahun 2021 sebesar 2,75 poin. Kenaikan ini sangat signifikan dan salah satunya disebabkan adanya penambahan nilai indeks dari kabupaten/kota khususnya nilai IKA, IKU dan IKAL. Apabila dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya, nilai IKA mengalami kenaikan sebesar 3,27 poin, nilai IKU 0,99 poin, nilai IKAL 12,69 poin.

2.1.1.9. Indeks Risiko Bencana

Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan daerah rawan bencana. Setidaknya ada 14 ancaman bencana yang dikelompokkan dalam bencana geologi (gempabumi, likuefaksi, tsunami, gunungapi, gerakan tanah/tanah longsor), bencana hidro meteorologi (banjir, banjir bandang, kekeringan, cuaca ekstrim, gelombang ekstrim dan abrasi, kebakaran hutan dan lahan), dan bencana antropogenik (epidemi/ wabah penyakit, Covid-19 dan kegagalan teknologi/ kecelakaan industri). Menurut laporan kinerja Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Tahun 2019 terdapat 3 Indikator Kinerja Utama (IKU) yang belum mencapai target salah satunya adalah kabupaten/kota yang mengintegrasikan kajian risiko bencana dalam pembangunan daerah. Terkait tingginya risiko bencana, pemerintah menetapkan Rencana Induk Penanggulangan Bencana (2020-2044) dengan Visi "Mewujudkan Indonesia Tangguh Bencana untuk Pembangunan Berkelanjutan", visi tersebut diwujudkan dengan misi:

1) Mewujudkan penanggulangan bencana yang tangguh dan berkelanjutan;
2) Mewujudkan tata kelola penanggulangan bencana yang profesional dan inklusif;
3) Mewujudkan penanganan darurat bencana dan pemulihan pascabencana yang prima.

Sejalan dengan ini BNPB terus melakukan penguatan kelembagaan dan tata kelola pengurangan risiko bencana melalui pengintegrasian perencanaan penanggulangan bencana ke dalam perencanaan pembangunan daerah, salah satunya melalui penyusunan dokumen Kajian Risiko Bencana.

Ada 14 (empat belas) bencana di Aceh ini yaitu: Banjir, Banjir Bandang, Cuaca Ekstrim, Gelombang Ekstrim dan Abrasi, Gempabumi, Letusan Gunungapi, Likuefaksi, Kebakaran Hutan dan Lahan, Kekeringan, Tanah Longsor, Kegagalan Teknologi, Tsunami, Epidemi Wabah Penyakit, dan Covid-19.

Berdasarkan penilaian kapasitas secara keseluruhan ketahanan daerah Provinsi Aceh dalam menghadapi potensi bencana memiliki indeks ketahanan daerah 0,28 dan nilai ini menunjukkan tingkat kapasitas daerah Rendah.

Hal ini merepresentasikan ketahanan daerah yang sangat memerlukan komitmen yang tinggi dari pemerintah daerah, kebijakan pengurangan risiko bencana, serta kuantitas dan kualitas kegiatan penanggulangan bencana untuk mengurangi dampak negatif dari bencana.

1) Tingkat risiko bencana banjir di Provinsi Aceh menunjukkan tingkat tinggi di 17 kabupaten dan 2 kota, sementara itu tingkat sedang di 1 kabupaten dan 3 kota.
2) Tingkat risiko bencana banjir bandang di Provinsi Aceh menunjukkan tingkat tinggi di 18 kabupaten dan 1 kota, selain itu tingkat sedang di 1 kota.
3) Tingkat risiko bencana cuaca ekstrim di Provinsi Aceh menunjukkan tingkat tinggi di 14 kabupaten dan 4 kota, dan tingkat sedang di 4 kabupaten dan 1 kota.
4) Tingkat risiko bencana gelombang ekstrim dan abrasi di Provinsi Aceh menunjukkan tingkat tinggi di 1 kabupaten, tingkat sedang di 12 kabupaten dan 3 kota, selain itu tingkat rendah terdapat di 1 kabupaten dan 1 kota.
5) Tingkat risiko bencana gempabumi di Provinsi Aceh menunjukkan tingkat tinggi di 12 kabupaten dan 3 kota, tingkat sedang terdapat di 6 kabupaten dan 1 kota, dan tingkat rendah di 1 kota. 6.
6) Tingkat risiko bencana likuefaksi di Provinsi Aceh menunjukkan tingkat tinggi di 2 kabupaten dan tingkat sedang terdapat di 16 kabupaten dan 4 kota.
7) Tingkat risiko bencana kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Aceh menunjukkan tingkat tinggi di 3 kabupaten dan 1 kota, sementara tingkat sedang di 15 kabupaten dan 1 kota, dan tingkat rendah terdapat di 2 kota.
8) Tingkat risiko bencana Letusan Gunungapi Burni Geuredong menunjukkan tingkat tinggi di 1 kabupaten dan tingkat rendah di 2 kabupaten.
9) Tingkat risiko bencana Letusan Gunungapi Burni Telong menunjukkan tingkat tinggi di 1 kabupaten dan tingkat rendah di 1 kabupaten.
10) Tingkat risiko bencana Letusan Gunungapi Jaboi menunjukkan tingkat tinggi di 1 kota.
11) Tingkat risiko bencana Letusan Gunungapi Peut Sague menunjukkan tingkat sedang di 2 kabupaten dan tingkat risiko rendah di 1 kabupaten.
12) Tingkat risiko bencana Letusan Gunungapi Seulawah Agam menunjukkan tingkat tinggi di 1 kabupaten dan tingkat rendah 1 kabupaten.
13) Tingkat risiko bencana kekeringan di Provinsi Aceh menunjukkan tingkat sedang di 18 kabupaten dan 5 kota.
14) Tingkat risiko bencana tanah longsor di Provinsi Aceh menunjukkan tingkat tinggi di 17 kabupaten dan 2 kota, sementara tingkat sedang meliputi 1 kabupaten dan 2 kota.
15) Tingkat risiko bencana tsunami di Provinsi Aceh menunjukkan tingkat tinggi di 11 kabupaten dan 2 kota. Untuk tingkat sedang di 2 kabupaten dan 1 kota, dan untuk tingkat rendah di 1 kabupaten dan 1 kota.
16) Tingkat risiko bencana epidemi dan wabah penyakit di Provinsi Aceh menunjukkan tingkat rendah di 14 kabupaten dan 1 kota.
17) Tingkat risiko bencana kegagalan teknologi di Provinsi Aceh menunjukkan tingkat rendah di 12 kabupaten dan 2 kota.

18) Tingkat risiko bencana Covid-19 di Provinsi Aceh menunjukkan tingkat rendah di 18 kabupaten dan 5 kota.

Berdasarkan catatan historis kebencanaan, Aceh mengalami beberapa bencana alam seperti gempa bumi dan tsunami, abrasi, erosi, angin puting beliung, banjir, banjir bandang, kebakaran hutan dan lahan, kebakaran pemukiman dan longsor. Jumlah kejadian bencana dari tahun 2009 hingga tahun 2019 dilaporkan sebanyak 1.038 kejadian bencana atau rata-rata 531 kejadian bencana per tahun. Sehingga potensi bencana di Aceh menjadi 15 jenis sebagaimana dapat dilihat pada **Tabel 2.9**.

Tabel 2.9.
Potensi Bencana di Aceh

No.	Jenis Bencana	No.	Jenis Bencana
1	Gempa Bumi	9	Kebakaran Hutan dan Lahan
2	Gunung Api	10	Angin Puting Beliung
3	Tsunami	11	Gelombang Pasang atau Badai
4	Tanah Longsor	12	Abrasi
5	Banjir	13	Kejadian Luar Biasa (Epidemi/Covid 19)
6	Banjir Bandang	14	Likuifaksi
7	Kekeringan	15	Ledakan Sumur Minyak Masyarakat
8	Kebakaran		

Sumber: Data Informasi Bencana Indonesia (DIBI) BNPB, dan hasil Kajian Risiko Bencana Aceh 2020-2025

Adapun bencana diluar bencana alam adalah pandemi COVID-19 yang melanda seluruh dunia sejak tahun 2020 dan kemungkinan akan berlanjut di tahun-tahun yang akan datang. Data bencana dan kejadian bencana pandemik ini tidak pernah tercatat dalam sejarah kejadian bencana sebelumnya di Indonesia maupun di Aceh.

Tabel 2.10.
Kerusakan Rumah, Fasilitas, dan Prasarana Akibat Bencana di Aceh
Tahun 2009-2019

No	Bencana	Rumah	Fasilitas Pendidikan	Fasilitas Kesehatan	Fasilitas Peribadatan	Jembatan
1	Banjir	9.708	158	12	58	288
2	Tanah Longsor	449	3	-	-	7
3	Gelombang Ekstrim dan Abrasi	270	-	-	-	8
4	Cuaca Ekstrim	3.989	42	4	22	1
5	Kekeringan	-	-	-	-	-
6	Kebakaran Hutan dan Lahan	-	3	-	-	-
7	Tsunami	5	-	-	-	1
Aceh		**14.421**	**206**	**16**	**80**	**305**

Sumber: Kajian Risiko Bencana Nasional Provinsi Aceh (2022-2026), BNPB 2021

Dari kedua tabel di atas terlihat bahwa wilayah Aceh telah mengalami 1.038 kejadian bencana dalam kurun waktu 2009-2019. Masing-masing bencana memberikan dampak berupa korban jiwa serta kerugian dan kerusakan. Bencana Banjir adalah bencana yang perlu diwaspadai akan jatuhnya korban jiwa. Bencana banjir, tanah longsor, serta cuaca ekstrim (puting beliung) berkontribusi besar pada kerusakan bangunan. Di sisi lain, bencana kebakaran hutan dan lahan tidak sampai menimbulkan korban jiwa maupun kerusakan bangunan.

Indeks Risiko Bencana (IRB) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat atau kategori risiko bencana di Indonesia, yaitu: kategori rendah (<36), sedang (36-144) dan tinggi (>144). Peta Indeks Rawan Bencana Aceh disajikan pada **Gambar 2.7**.

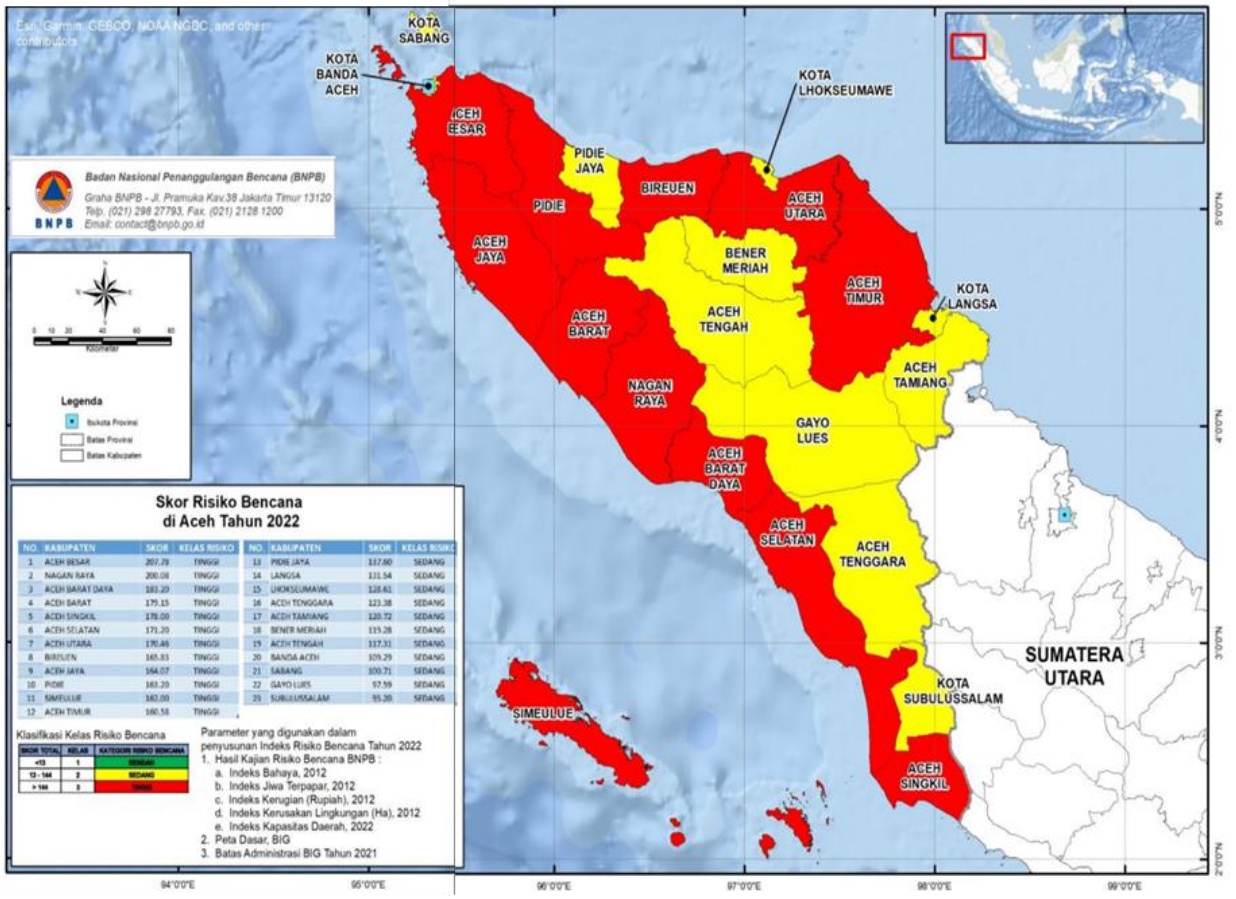

Sumber: Buku Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) Tahun 2022

Gambar 2.7. Peta Indeks Rawan Bencana Aceh

Indeks Risiko Bencana (IRB) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat atau kategori risiko bencana di Indonesia, yaitu: kategori rendah (<36), sedang (36-144) dan tinggi (>144). Data tahun 2022, menunjukkan Provinsi Aceh memiliki tingkat risiko bencana tinggi mencapai 149,1. Sebaran IRB di Provinsi Aceh disajikan dalam **Gambar 2.7**. Sebagian besar kabupaten/kota di Aceh terkategori memiliki risiko tinggi (peta bergambar merah), sisanya sebanyak 10 wilayah kabupaten/kota tergolong berisiko sedang. Untuk itu perlu dilakukan upaya mitigasi, adaptasi, ketahanan tinggi, terstruktur, dan melibatkan seluruh elemen masyarakat agar IRB di Provinsi diturunkan menjadi kategori rendah.

2.1.1.10. Indeks Ketahanan Daerah

Indeks Ketahanan Daerah (IKD) merupakan upaya untuk mengukur kapasitas penanggulangan bencana di wilayah administrasi, baik di tingkat kabupaten/kota dan provinsi. Semakin tinggi nilai IKD, semakin baik kemampuan suatu daerah dalam menghadapi dan merespons tantangan-tantangan yang mungkin timbul. IKD tertinggi diraih oleh Kota Banda Aceh dengan indeks sebesar 0,58, menyusul Kota Lhokseumawe (0,49), dan Kota Sabang (0,45). IKD terendah diraih Kabupaten Aceh Tengah (0,2), menyusul Kabupaten Bireuen (0,21), dan Kabupaten Aceh Selatan (0,22).

Tabel 2.11.
Perkembangan IKD di Aceh Tahun 2022

Kabupaten/Kota	Indeks ketahanan daerah	Kabupaten/Kota	Indeks ketahanan daerah
Kabupaten Aceh Selatan	0.22	Kabupaten Gayo Lues	0.39
Kabupaten Aceh Tenggara	0.41	Kabupaten Aceh Jaya	0.48
Kabupaten Aceh Timur	0.42	Kabupaten Nagan Raya	0.34
Kabupaten Aceh Tengah	0.2	Kabupaten Aceh Tamiang	0.41
Kabupaten Aceh Barat	0.42	Kabupaten Bener Meriah	0.36
Kabupaten Aceh Besar	0.33	Kabupaten Pidie Jaya	0.28
Kabupaten Pidie	0.29	Kota Banda Aceh	0.58
Kabupaten Aceh Utara	0.29	Kota Sabang	0.45
Kabupaten Simeulue	0.29	Kota Lhokseumawe	0.49
Kabupaten Aceh Singkil	0.23	Kota Langsa	0.36
Kabupaten Bireuen	0.21	Kota Subulussalam	0.26
Kabupaten Aceh Barat Daya	0.25	**Aceh**	

2.1.2. Aspek Demografi

2.1.2.1. Gambaran Kependudukan Aceh

Kurun periode 2006-2023, jumlah penduduk Aceh mengalami tren peningkatan sebagaimana ditunjukkan pada **Gambar 2.8**. Berdasarkan data awal tahun 2006, total jumlah penduduk berjumlah 4.153.573 jiwa. Total penduduk tahun 2021 adalah sebesar 5.333.733 jiwa, sedangkan pada tahun 2022 jumlah penduduk menjadi 5.407.855 jiwa. Berdasarkan proporsi pesebaran penduduk per wilayah, pada tahun 2022, kabupaten/kota dengan jumlah penduduk tertinggi adalah Kabupaten Aceh Utara, yaitu sebesar 609.705 jiwa (11,33%), disusul Kabupaten Bireuen sebesar 445.503 jiwa (8,28%) dan Kabupaten Pidie sebesar 436.796 jiwa (8,12%). Sedangkan kabupaten/kota dengan jumlah penduduk terendah adalah Kota Sabang, yaitu sebesar 42.867 jiwa (0,80%) dan Kabupaten Simeulue 94.560 jiwa (1,76%).

Sumber : Dinas Registrasi Kependudukan Aceh, Data Konsolidasi Bersih Semester 1, 2023 (diolah)

Gambar 2.8. Perkembangan Jumlah Penduduk Aceh Tahun 2006-2023

Angka pertumbuhan penduduk Aceh tersebut masih di bawah rata-rata nasional, dimana pertumbuhan penduduk Indonesia tahun 2021 berada pada angka 1,22 persen dan pada tahun 2022 melambat menjadi 1,17 persen. Faktor yang mempengaruhi jumlah penduduk tersebut diantaranya angka kematian dan angka kelahiran penduduk. Berdasarkan data termutakhir tahun 2023, jumlah penduduk Aceh mencapai 5.515.839 jiwa. Jumlah ini tumbuhn sebesar 1,99 persen dibandingkan dengan jumlah penduduk tahun 2022.

Jika dilihat dari tren pertumbuhan penduduk Aceh, pada tahun 2020 jumlah penduduk Aceh turun cukup tajam sebesar -1,78 persen. Penurunan ini sebagai dampak dari pandemi Covid 19. Pada tahun 2021 dan 2022, pertumbuhan penduduk Aceh kembali tumbuh positif, dimana pada tahun 2021 tumbuh sebesar 1,11 persen dan pada tahun 2022 kembali naik menjadi 1,39 persen. Hal ini sebagaimana terlihat pada Tabel 2.10. Berdasarkan data per wilayah, kabupaten/kota dengan angka pertumbuhan penduduk tertinggi adalah Kota Subulussalam, yaitu sebesar 1,79 persen, disusul Kabupaten Aceh Utara 1,573 persen dan Kabupaten Aceh Besar yaitu sebesar 1,35 persen. Kabupaten/Kota dengan angka pertumbuhan terendah adalah Kota Langsa yaitu sebesar -1.29 persen.

Aceh memiliki luas wilayah sebesar 57.956 Km^2 dengan tingkat kepadatan penduduk rata-rata 92,83 Jiwa/Km^2. Terdapat disparitas sebaran penduduk yang cukup tinggi antara wilayah kabupaten/kota di Aceh dilihat dari perbandingan jumlah penduduk dan luas wilayah. Daerah perkotaan yang memiliki luas wilayah lebih kecil memiliki rasio kepadatan tinggi, sedangkan pada beberapa kabupaten dengan luas wilayah yang besar memiliki rasio kepadatan penduduk lebih rendah.

2.1.2.2. Laju pertumbuhan penduduk, rasio dan kepadatan penduduk Aceh

Tahun 2023 rasio kepadatan penduduk Kota Banda Aceh adalah tertinggi dibandingkan kabupaten/kota lainnya yaitu sebesar 4.229,76 Jiwa/Km^2, menyusul Kota Lhokseumawe yaitu sebesar 1.082,88 Jiwa/Km^2 dan Kota Langsa sebesar 695,36 Jiwa/Km^2. Sedangkan sebaran penduduk terendah terdapat pada Kabupaten Gayo Lues (18,33 Jiwa/Km^2) dan Aceh Jaya (26,15 Jiwa/Km^2). Kepadatan penduduk yang rendah umumnya pada wilayah tengah dan barat, hal ini disebabkan karena kondisi geografis wilayah tersebut merupakan pegunungan, sungai, lembah, rawa, hutan dan pesisir pantai, sehingga sebahagian potensi wilayahnya dipergunakan oleh masyarakat untuk pertanian, perkebunan dan perikanan.

Tabel 2.12.
Pertumbuhan dan Kepadatan Penduduk Aceh Tahun 2023

Kode Kab/Kota	Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Angka Pertumbuhan Penduduk (%)	Luas Wilayah (Km^2)	Rasio Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km^2)
11.01	Aceh Selatan	236.933	1,11	3.841,60	61,68
11.02	Aceh Tenggara	231.331	1,38	4.231,43	54,67
11.03	Aceh Timur	449.796	1,83	6.286,01	71,56
11.04	Aceh Tengah	227.168	2,07	4.318,39	52,60
11.05	Aceh Barat	204.475	2,17	2.927,95	69,84
11.06	Aceh Besar	435.298	1,43	2.969,00	146,61
11.07	Pidie	444.898	1,27	3.086,95	144,12
11.08	Aceh Utara	627.543	1,30	3.236,86	193,87
11.09	Simeulue	96.031	1,04	2.051,48	46,81

Kode Kab/Kota	Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Angka Pertumbuhan Penduduk (%)	Luas Wilayah (Km^2)	Rasio Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km^2)
11.10	Aceh Singkil	135.435	3,05	2.185,00	61,98
11.11	Bireuen	458.978	1,55	1.901,20	241,41
11.12	Aceh Barat Daya	154.800	0,63	1.490,60	103,85
11.13	Gayo Lues	104.856	2,48	5.719,58	18,33
11.14	Aceh Jaya	99.717	2,67	3.812,99	26,15
11.15	Nagan Raya	176.461	1,81	3.363,72	52,46
11.16	Aceh Tamiang	308.102	1,53	1.956,72	157,46
11.17	Bener Meriah	175.781	2,56	1.454,09	120,89
11.18	Pidie Jaya	163.591	1,72	1.073,60	152,38
11.71	Banda Aceh	259.538	1,62	61,36	4.229,76
11.72	Sabang	43.527	0,81	153,00	284,49
11.73	Lhokseumawe	196.067	1,66	181,06	1.082,88
11.74	Langsa	182.469	-2,01	262,41	695,36
11.75	Subulussalam	103.044	3,99	1.391,00	74,08
11	**Provinsi Aceh**	**5.515.839**	**1,54**	**57.956,00**	**95,17**

Sumber: Dinas Registrasi Kependudukan Aceh, 2024 (diolah)

Berdasarkan proporsi penduduk menurut jenis kelamin, dari total penduduk tahun 2022 yaitu sebesar 5.379.937 jiwa, proporsi penduduk laki-laki adalah sebesar 2.691.209 jiwa (50,02%) dan perempuan sebesar 2.688.728 jiwa (49,98%). Pada tahun 2023 dari total jumlah penduduk sebesar 5,515,839 jiwa, proporsi penduduk laki-laki mencapai 2.759.685 jiwa (50,03%) dan perempuan sebesar 2.756.154 jiwa (49,96%). Jika dilihat dari struktur penduduk berdasarkan jenis kelamin, komposisi penduduk laki-laki dan perempuan hampir seimbang, namun pertumbuhan jumlah penduduk perempuan cenderung mengalami peningkatan.

Jumlah penduduk menurut kelompok umur dan jenis kelamin tertinggi adalah pada kelompok umur antara (20-24) tahun, yaitu 461.791 jiwa (8.58%) dengan jumlah jenis kelamin laki-laki sebesar 233.819 jiwa (8.69%) dan perempuan sebesar 227.972 jiwa (8.48%). Jumlah penduduk menurut kelompok umur dan jenis kelamin terendah adalah pada kelompok umur antara (70-74) tahun, yakni sebesar 67.874 jiwa (1,26%). Jumlah penduduk dengan jenis kelamin laki-laki pada kelompok umur ini adalah sebesar 29.258 jiwa (1,09%) dan perempuan sebesar 38.616 jiwa (1,44%).

Jika dilihat dari usia produktif dan tidak produktif, sebagian besar yaitu 66 persen penduduk Aceh berada pada usia produktif, yaitu pada rentang umur 15-64 tahun. Sedangkan penduduk usia tidak produktif terdiri dari 29 persen kelompok umur 00-24 tahun dan 5 persen pada kelompok umur 65-75 tahun. Jumlah penduduk usia balita dan anak pada kelompok umur antara (00-09) tahun adalah sebesar 1,024,169 jiwa (19,04 %) dan usia muda pada kelompok umur antara (10-14) tahun sebesar 531.818 jiwa (9,89%). Jumlah penduduk usia produktif pada kelompok umur antara (15-64) tahun sebesar 3,558,829 jiwa (66%) dengan jumlah terbesar berada pada kelompok umur (20-24) tahun, yaitu 461.791 jiwa (8.58%) yang didominasi jenis kelamin laki-laki. Jika dilihat berdasarkan pengelompokan umur (15-64) tahun, kondisi ini sangat menguntungkan karena sebagian besar kelompok tersebut merupakan penduduk usia kerja (usia produktif) dan sisanya merupakan penduduk lanjut usia (≥65 tahun), yaitu sebesar 265,121 jiwa (5%). Secara rinci struktur penduduk Aceh menurut kelompok umur laki-laki dan perempuan dadat dilihat pada **Gambar 2.9**.

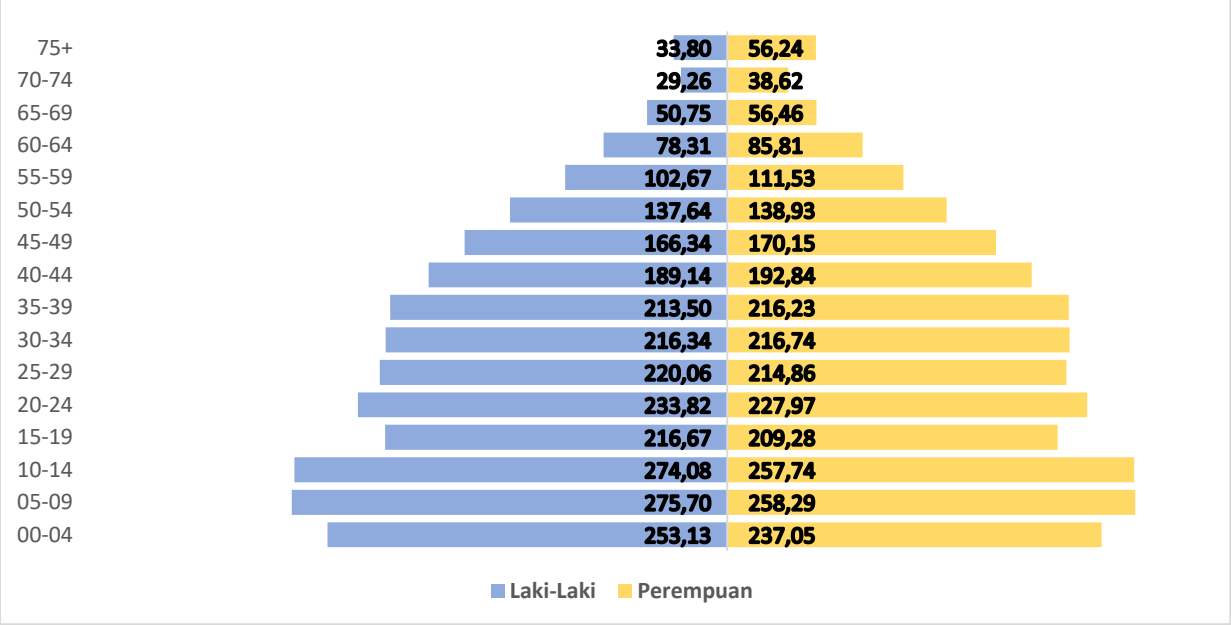

Sumber : Dinas Registrasi Kependudukan Aceh, Data Konsolidasi Bersih Semester 1, 2024 (diolah)

Gambar 2.9. Struktur Penduduk Aceh Tahun 2023

2.1.2.3. Sosiologi

Secara sosiologi penduduk Aceh sangat kental dengan nilai Agama Islam yang sangat mempengaruhi tata pemerintahan dan kehidupan masyarakat Aceh. Pemerintahannya dan tatalaksananya sangat dipengaruhi dengan Syariat Islam. Aceh memiliki kelembagaan Dinas Syariat Islam, Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah (Satpol PP dan WH), Dinas Pendidikan Dayah dan Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) dengan tata nilai Syariat Islam. Sedangkan secara adat budaya, Aceh memiliki lembaga Majelis Adat Aceh (MAA) dan Keurukon Katibul Wali dengan tata nilai adatnya.

2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

2.2.1.1. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi Aceh berdasarkan data awal tahun 2005 dan data termutakhir tahun 2024 tercatat sangat fluktuatif, hal ini sebagaimana terlihat pada **Gambar 2.10**. Secara umum, Ekonomi Aceh tercatat 6 kali mengalami pertumbuhan negatif, yaitu pada tahun 2005, 2007 hingga 2009, tahun 2015, dan terakhir pada tahun 2020. Pertumbuhan negatif pada periode 2005-2009 disebabkan oleh adanya bencana besar yaitu gempa dan tsunami yang terjadi pada tahun 2004. Faktor lainnya adalah sebagai dampak dari krisis global tahun 2008/2009. Pada tahun 2015 pertumbuhan ekonomi Aceh kembali negatif yaitu-0,73 persen disebabkan melemahnya perekonomian global dan menurunnya permintaan komoditas ekspor dunia. Pada periode yang sama, kontraksi ekonomi Aceh juga disebabkan oleh berakhirnya beroperasi PT. Arun. Terakhir, pada tahun 2020, pertumbuhan ekonomi Aceh berkontraksi cukup dalam yaitu -0,37, namun masih di atas rerata nasional. Pertumbuhan negatif periode ini disebabkan oleh adanya bencana dunia yaitu Pandemi Covid 19. Pada tahun 2023 pertumbuhan ekonomi Aceh tercatat tumbuh sebesar 4,23. Perekonomian Aceh menunjukkan peningkatan hingga TW-III tahun 2024 sebesar 4,85 persen (c-to-c) dan diperkirakan meningkat lebih tinggi dari tahun 2023.

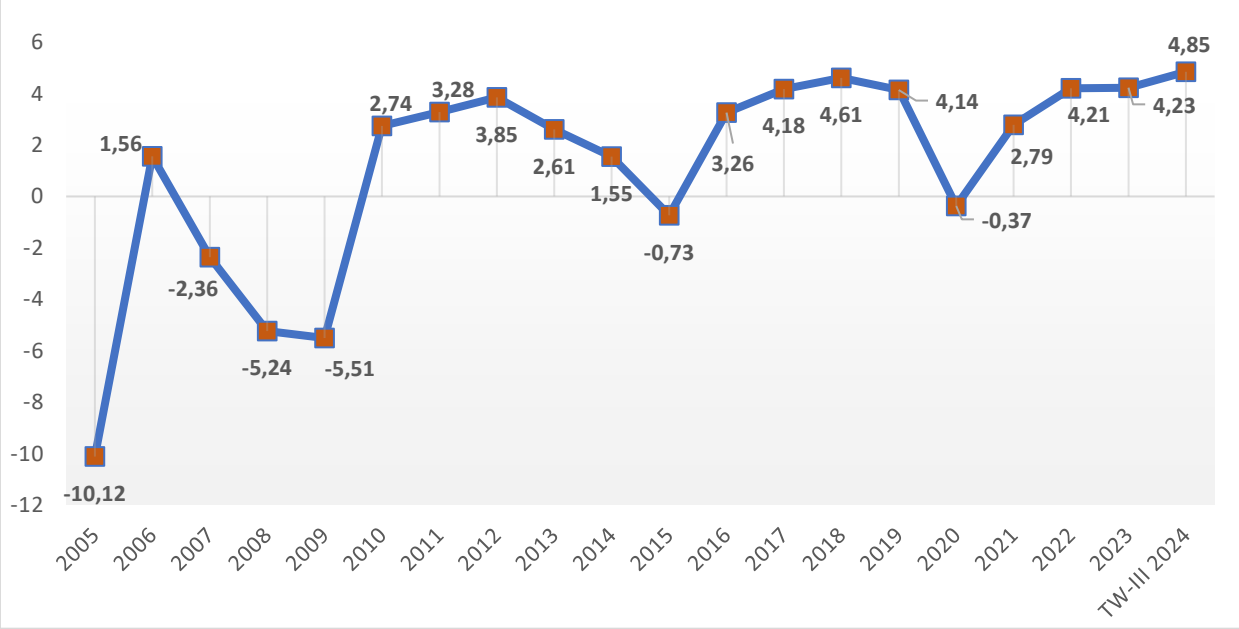

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, 2024

Gambar 2.10. Laju Pertumbuhan Ekonomi Aceh, 2005 - TW-III 2024

Dilihat dari komposisi penyumbang pertumbuhan ekonomi yaitu migas dan non migas, selama periode 2005 hingga data terakhir tahun 2023 kinerja perekonomian Aceh non migas tumbuh lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan dengan migas. Hal ini sebagaimana terlihat pada **Gambar 2.11**. Perekonomian dengan migas sangat berkontribusi terhadap menurunnya pertumbuhan ekonomi Aceh. Tercatat beberapa periode (2005-2009, 2015, dan 2020), penurunan pertumbuhan ekonomi migas yang negatif menyebabkan secara kumulatif pertumbuhan ekonomi Aceh juga tumbuh negatif. Kondisi ini memperlihatkan bahwa tingkat ketergantungan ekonomi Aceh terhadap sektor migas masih sangat tinggi. Sementara sektor non migas tercatat tumbuh lebih stabil, namun belum cukup mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi keseluruhan jika dibandingkan dengan rerata nasional. Hal ini menunjukkan masih belum optimalnya hilirisasi SDA di Aceh..

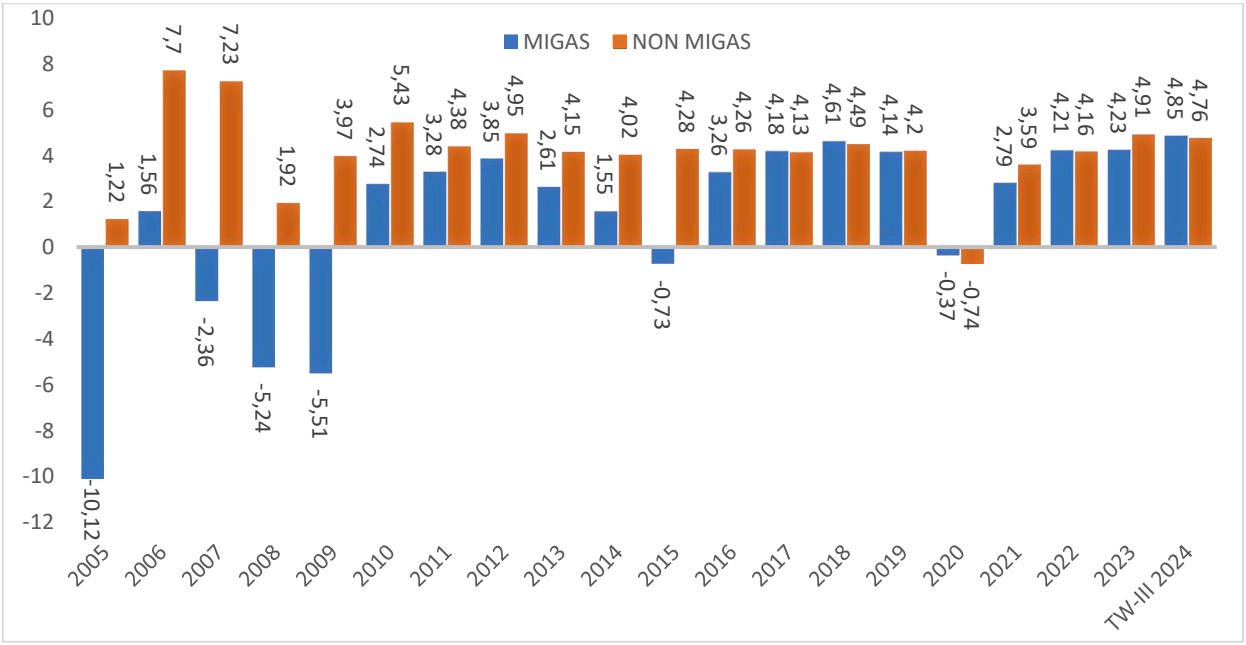

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, 2024

Gambar 2.11. Laju Pertumbuhan Ekonomi Aceh ADHK Migas dan Non Migas Tahun 2005- TW-III 2024

2.2.1.2. Laju Inflasi

Perkembangan inflasi Aceh dan Nasional berdasarkan data awal tahun 2005 dan data termutakhir tahun 2023 (y-on-y) relatif fluktuatif, hal ini terlihat pada **Gambar 2.12**. Inflasi Aceh tertinggi terjadi pada tahun 2005 yaitu sebesar 34.88 persen dan terendah pada tahun 2012 sebesar 0.22 persen. Inflasi tahun 2005 disebabkan oleh terjadinya gempa bumi dan tsunami Aceh tahun 2004. Periode 2015- 2021 inflasi relatif stabil antara 1,5 persen – 4, 25 persen. Pada tahun 2022 inflasi kembali meningkat disebabkan oleh kenaikan harga BBM. Secara umum penyebab inflasi di Aceh adalah naiknya harga komoditas volatile food dan administered prices.

Jika dilihat dari perkembangan Indeks Harga Konsumen (IHK) Aceh dan Nasional, IHK cenderung mengalami fluktuasi. IHK Aceh tertinggi terjadi pada tahun 2019 dimana IHK Bulan Desember berada pada level 131,87 namun masih di bawah rerata nasional yaitu pada level 139,07. Pada tahun 2022 IHK Aceh per Desember berada pada level 115,35, IHK tersebut lebih tinggi dari IHK nasional yang berada pada level 113,59. Penyumbang kenaikan IHK tertinggi adalah kelompok Makanan Jadi, Minuman dan Tembakau, Kelompok Sandang dan kelompok Kesehatan, serta kelompok Pendidikan, Rekreasi dan Olahraga.

Dalam lima tahun terakhir, penyumbang inflasi tertinggi dilihat dari komoditas yang dihitung dalam IHK adalah Beras, rokok/tembakau, Ikan Tongkol/Ikan Ambu-Ambu, Angkutan Udara, Ikan Dencis, Telur Ayam Ras, Ikan Kembung, dan minyak goreng. Komoditas tersebut memberikan andil dalam meningkatnya tingkat kemiskinan di Aceh.

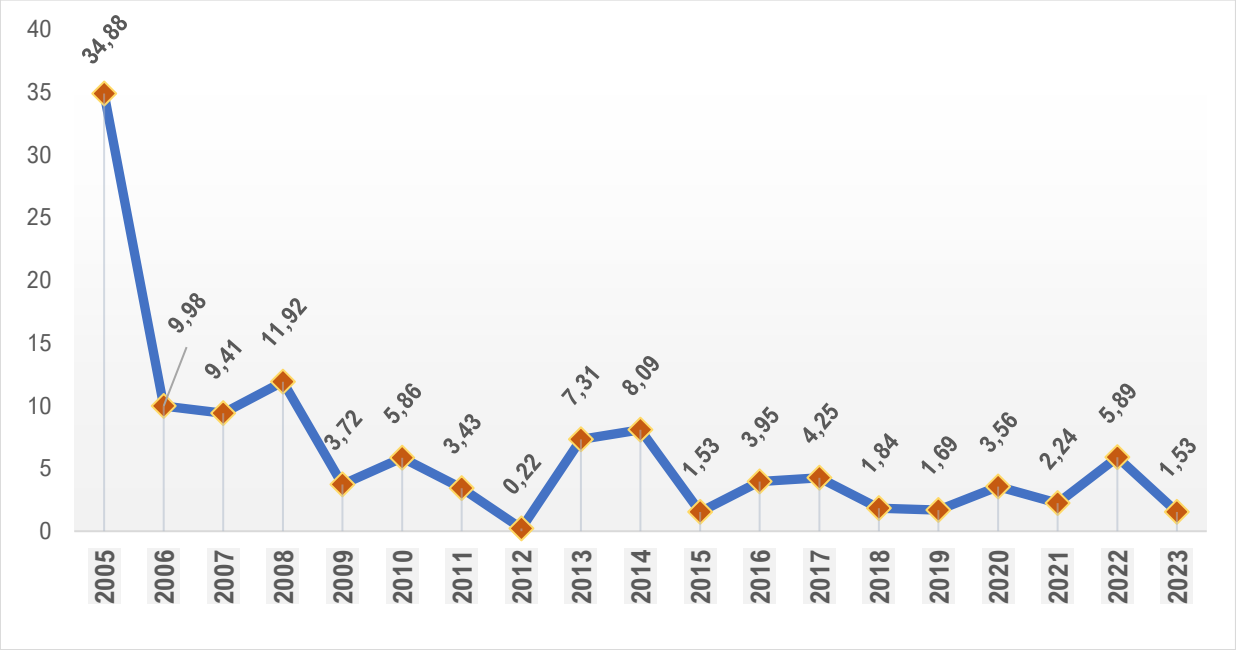

Sumber : Badan Pusat Statistik Aceh, 2024

Gambar 2.12. Laju Inflasi Aceh Tahun 2005-2023 (Persen)

2.2.1.3. Pendapatan Perkapita

Secara umum, kurun periode awal yaitu tahun 2007 hingga periode termutakhir tahun 2023, pendapatan perkapita Aceh semakin menjauh dan di bawah rerata nasional, sebagaimana terlihat pada **Gambar 2.13**. Sebagai perbandingan, pada tahun 2023 pendapatan rata-rata penduduk di Indonesia berada pada angka 74,96 juta rupiah. Sedangkan di Aceh rata-rata pendapatan per penduduk di Aceh mencapai 41,42 juta rupiah. Gap tersebut semakin melebar mengindikasikan tingkat kesejahteraan penduduk Aceh masih di bawah rata-rata penduduk di Indonesia.

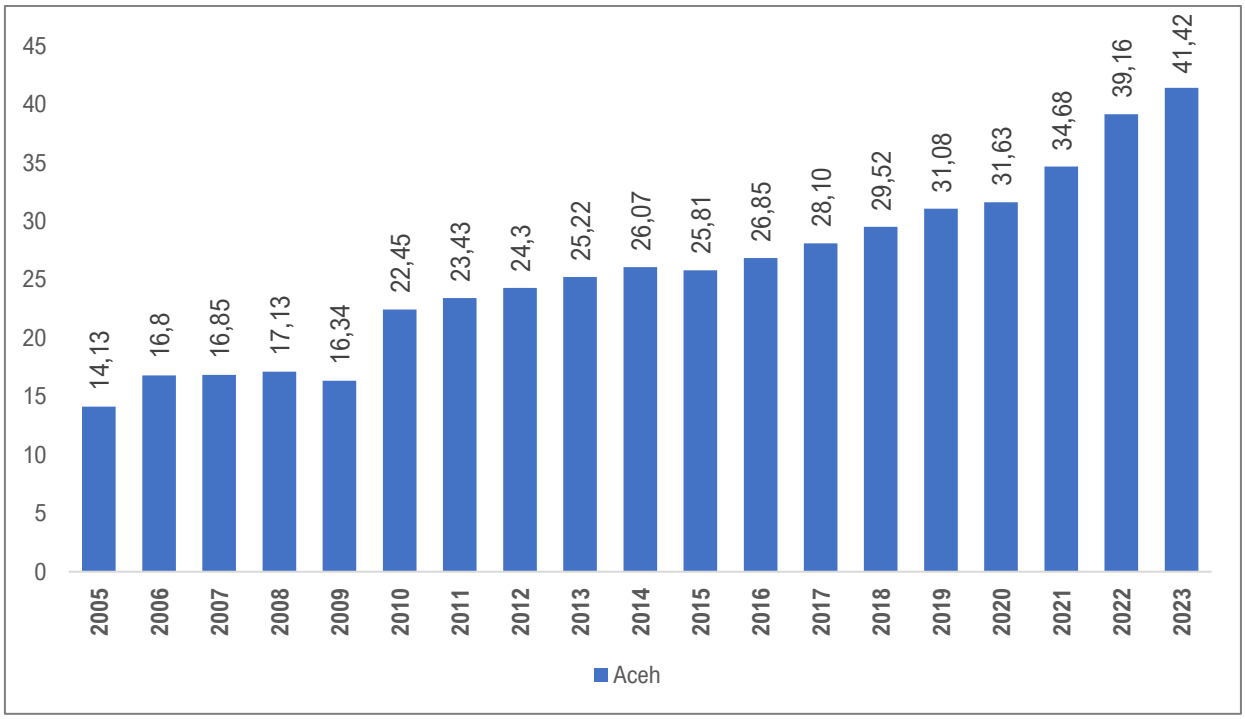

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, 2024

Gambar 2.13. PDRB Aceh Per Kapita ADHB Tahun 2005-2023 (Juta Rupiah)

A. Pengeluaran Perkapita

Konsumsi rumah tangga dibedakan atas konsumsi makanan dan non makanan. Pada **Gambar 2.14** secara umum menjelaskan bahwa selama periode 2005-2023, rata-rata pengeluaran per bulan perbulan makanan dan non makanan per kapita Aceh terus mengalami peningkatan.

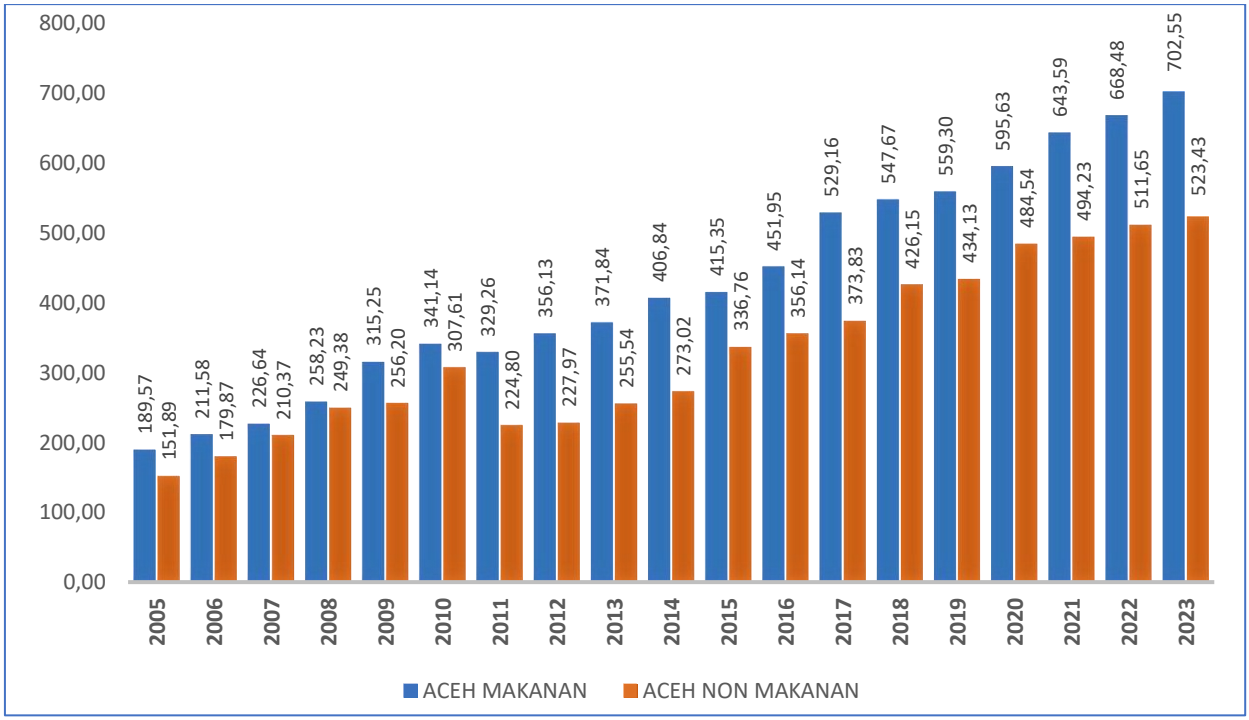

Sumber: Badan Pusat Statistik Aceh2023

Gambar 2.14. Rata-Rata Pengeluaran Makanan dan Non Makanan Perkapita Aceh, 2005-2023

Dari gambar tersebut dapat disimpulkan bahwa pengeluaran makanan pada masyarakat Aceh lebih dominan bila dibandingkan dengan pengeluaran non makanan. Sedangkan rata-rata pengeluaran perkapita nasional untuk non makanan lebih tinggi bila dibandingkan dengan pengeluaran untuk makanan. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat Aceh masih rendah, dimana proporsi pendapatan masyarakat masih dominan diperuntukkan untuk kebutuhan makanan.

B. Ketimpangan Pendapatan dan Regional

Ketimpangan pendapatan merupakan suatu kondisi dimana distribusi pendapatan yang diterima masyarakat tidak merata. Indeks Gini dinyatakan dalam angka yang bernilai 0 sampai 1. Berdasarkan data periode awal tahun 2005 hingga data termutakhir tahun 2023, Indeks Gini Aceh relatif lebih baik atau berada di bawah rata-rata nasional. Koefisien gini Aceh terendah pada tahun 2007 sebesar 0,28 dan tertinggi pada tahun 2021 sebesar 0,35. Secara umum Indeks Gini Aceh ini masih dikategorikan sebagai ketimpangan sedang karena berada di bawah 0,40.

Berdasarkan persebaran Indeks Gini Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh, rata-rata Indeks Gini Kabupaten/Kota di Aceh berada pada kisaran ketidakmerataan sedang dan rendah (0.20-0.49) atau berada di bawah rata-rata nasional. Pada tahun 2018, Indeks Gini terkecil terdapat di Kabupaten Pidie Jaya yaitu sebesar 0,233 dan yang tertinggi di Kabupaten Simeulue sebesar 0,343. Pada tahun 2021 Indeks Gini yang terendah di Kabupaten Bireuen sebesar 0.220 dan tertinggi di Kota Sabang.

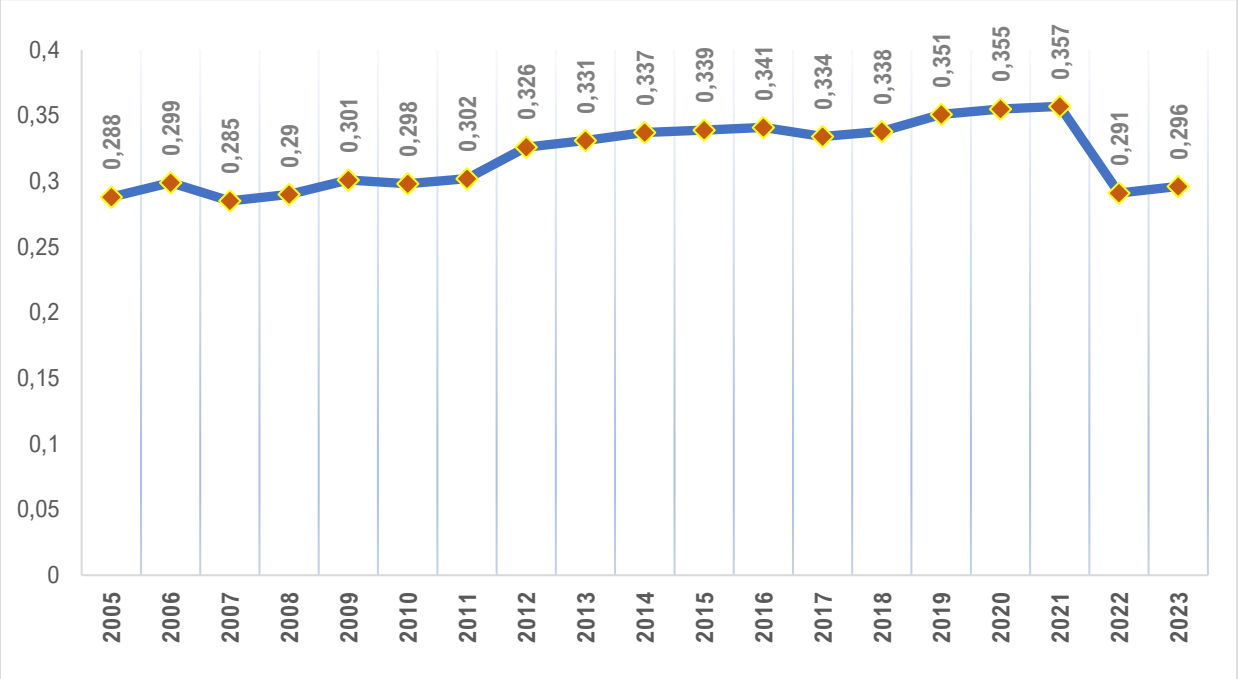

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, 2024

Gambar 2.15. Gini Rasio Aceh Tahun 2005-2023

Pada **Gambar 2.15** dapat dilihat bahwa terhadap empat kota yaitu Banda Aceh, Langsa, Lhokseumawe, Subulussalam dimana ketimpangan pendapatannya di atas rata rata ketimpangan pendapatan Aceh.

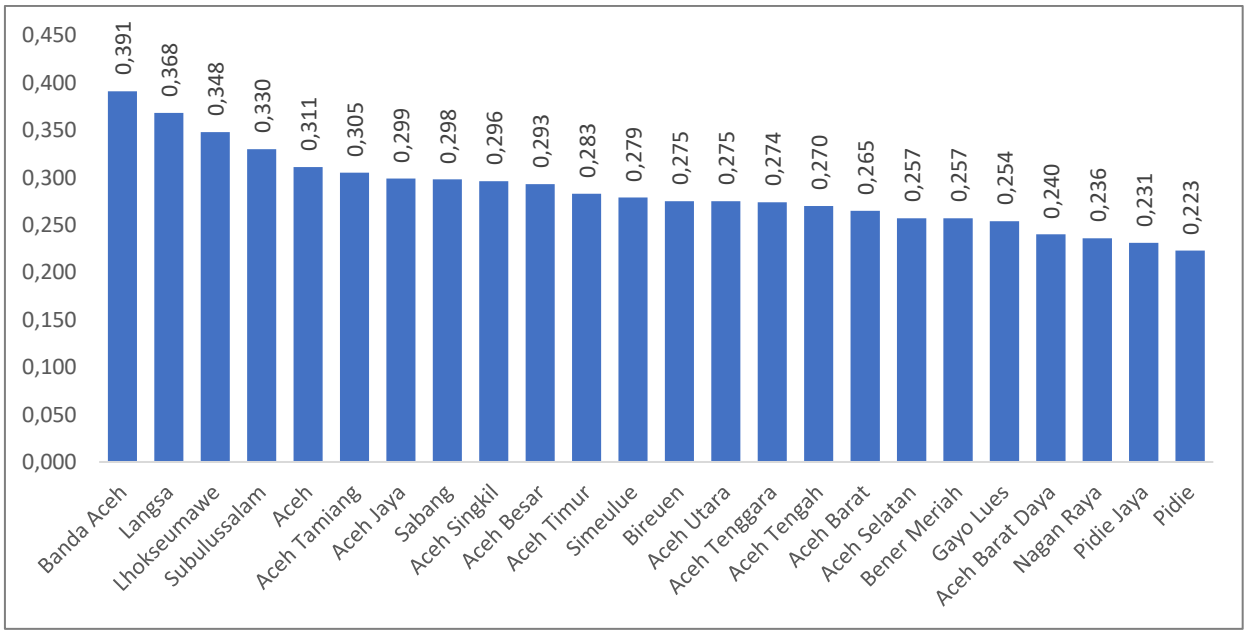

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, 2024

Gambar 2.16. Gini Rasio Kabupaten/Kota di Aceh tahun 2023

Pertumbuhan ekonomi yang cepat namun tidak diimbangi dengan pemerataan, akan berdampak pada ketimpangan wilayah. Ketimpangan wilayah dapat diukur dengan Indeks Williamson. Perkembangan nilai Indeks Williamson Aceh dari tahun 2010-2023 dikategorikan sedang (**Gambar 2.17**). Nilai tersebut terlihat dari capaian pada tahun 2010 sebesar 0,450 dan terus mengalami penurunan hingga tahun 2017 menjadi 0,377. Pada tahun 2018 kembali meningkat menjadi 0.378 hingga tahun 2022 sebesar 0.411, kemudian pada tahun 2023 mengalami penurunan menjadi 0,409.

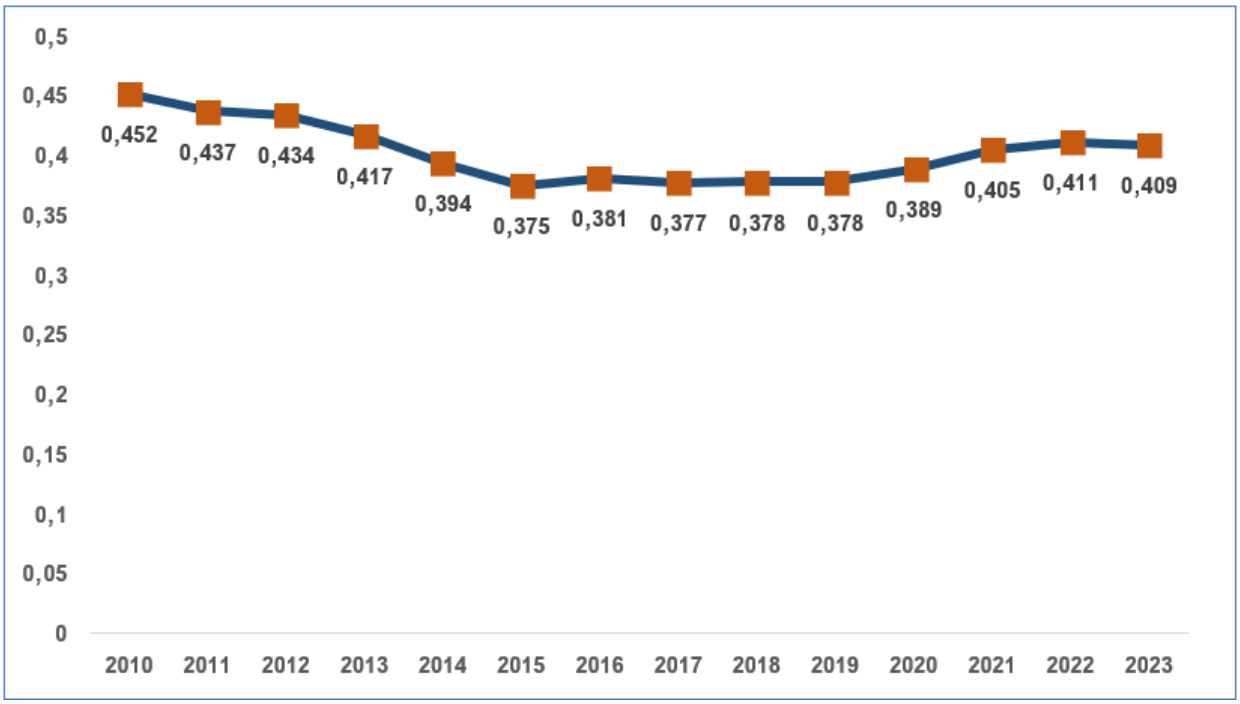

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, 2024

Gambar 2.17. Perkembangan Indeks Williamson Aceh, 2010-2023

2.2.1.4. Kemiskinan

Tingkat kemiskinan merupakan permasalahan yang belum dapat dituntaskan dan menjadi akar permasalahan menurunnya tingkat kesejahteraan Masyarakat Aceh. Kurun periode 2000-2022 tingkat kemiskinan Aceh mengalami trend menurun sejalan menurunnya angka kemiskinan nasional, namun Aceh belum mampu menurunkan angka kemiskinan mendekati rata-rata angka kemiskinan nasional. Gap yang cukup besar tersebut menyebabkan Aceh tertinggal dari provinsi-provinsi lainnya. Tingginya angka kemiskinan di Aceh tidak lepas dari Sejarah konflik antara GAM dan RI. Kemudian Aceh mendapatkan musibah besar dengan terjadinya gempa dan tsunami pada tahun 2004. Pemerintah Indonesia telah memberikan anggaran berupa dana otonomi khusus bagi Aceh, namun belum mampu mendongkrak angka kemiskinan di Aceh hingga saat ini. Perkembangan tingkat kemiskinan Aceh terlihat di bawah.

Tingginya angka kemiskinan Aceh tidak lepas dari persentase kemiskinan di Kabupaten/kota di Provinsi Aceh yang berfluktuasi. Kondisi tingkat kemiskinan belum menggembirakan karena masih berada di atas rata-rata Nasional kecuali Kota Banda Aceh yang berada di bawah rata-rata Aceh dan Nasional. Persentase kemiskinan Kota Banda Aceh pada tahun 2013 sebesar 8,03 persen dan menjadi 7.13 persen pada tahun 2022. Sedangkan Kabupaten dengan persentase kemiskinan tertinggi adalah Kabupaten Singkil pada tahun 2013 sebesar 18.73 persen dan menjadi 19,18 persen pada tahun 2022. Untuk kabupaten/kota, data kemiskinan menggunakan data kondisi Maret sebagaimana **Tabel 2.13**.

Tabel 2.13.
Perkembangan Persentase Tingkat Kemiskinan Nasional, Aceh dan Kabupaten/Kota Tahun 2013 – 2024 (Maret)

Wilayah	Tahun											
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Aceh	17,72	16,98	17,11	16,43	15,92	15,68	15,01	14,99	15,53	14,64	14,45	14.23
Simeulue	20,57	19,92	20,43	19,93	20,20	19,78	18,99	18,49	18,98	18,37	17,92	17.69
Aceh Singkil	18,73	17,77	21,72	21,6	22,11	21,25	20,78	20,2	20,36	19,18	19,15	19.06
Aceh Selatan	13,44	12,79	13,24	13,48	14,07	14,01	13,09	12,87	13,18	12,43	12,10	12.02
Aceh Tenggara	14,39	13,75	14,91	14,46	14,86	14,29	13,43	13,21	13,41	12,83	12,45	11.99
Aceh Timur	16,59	15,88	15,85	15,06	15,25	14,49	14,47	14,08	14,45	13,91	13,39	13.26
Aceh Tengah	17,76	16,99	17,51	16,64	16,84	15,58	15,5	15,08	15,26	14,5	14,38	14.27
Aceh Barat	23,70	22,97	21,46	20,38	20,28	19,31	18,79	18,34	18,81	17,93	17,86	17.60
Aceh Besar	16,88	16,13	15,93	15,55	15,41	14,47	13,92	13,84	14,05	13,38	13,38	13.21
Pidie	21,12	2029	21,18	21,25	21,43	20,47	19,46	19,23	19,59	18,79	18,78	18.59
Bireuen	17,65	16,94	16,94	15,95	15,87	14,31	13,56	13,06	13,25	12,51	12,12	12.10
Aceh Utara	20,34	19,58	19,2	19,46	19,78	18,27	17,39	17,02	17,43	16,86	16,64	16.11
Aceh Barat Daya	18,92	17,99	18,25	18,03	18,31	17,10	16,26	15,93	16,34	15,44	15,43	15.32
Gayo Lues	22,33	21,43	21,95	21,86	21,97	20,70	19,87	19,32	19,64	18,87	18,82	18.30
Aceh Tamiang	15,13	14,58	14,57	14,51	14,69	14,21	13,38	13,08	13,34	12,61	12,51	12.17
Nagan Raya	21,75	20,85	20,13	19,25	19,34	18,97	17,97	17,7	18,23	17,38	17,25	16.94
Aceh Jaya	17,53	16,52	15,93	15,01	14,85	14,16	13,36	12,87	13,23	12,51	12,42	12.25
Bener Meriah	23,47	22,45	21,55	21,43	21,14	20,13	19,3	18,89	19,16	18,39	18,31	18.18
Pidie Jaya	22,70	21,78	21,4	21,18	21,82	20,17	19,31	19,19	19,55	18,45	18,40	18.28
Banda Aceh	8,03	7,78	7,72	7,41	7,44	7,25	7,22	6,90	7,61	7,13	7,04	6.95
Sabang	18,30	17,02	17,69	17,33	17,66	16,31	15,6	14,94	15,32	14,66	14,59	14.58
Langsa	12,62	12,08	11,62	11,09	11,24	10,79	10,57	10,44	10,96	10,62	10,53	10.33
Lhokseumawe	12,47	11,93	12,16	11,98	12,32	11,81	11,18	10,8	11,16	10,84	10,73	10.44
Subulussalam	20,69	19,72	20,39	19,57	19,71	18,51	17,95	17,6	17,65	16,94	16,41	16.38

Sumber: Badan Pusat Statistik Aceh, 2024

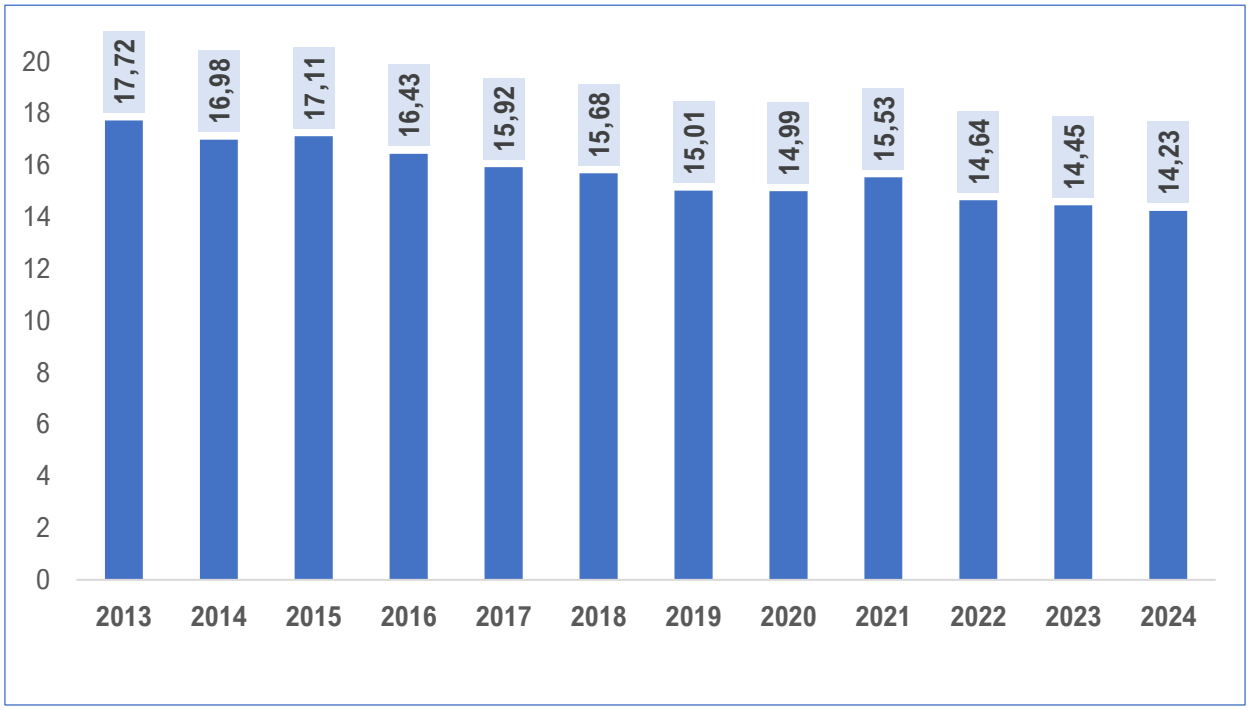

Gambar 2.18. Perkembangan Angka Kemiskinan di Aceh Tahun 2000-2022

Nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan (Poverty Gap Index-P1), dan Keparahan Kemiskinan (Poverty Severity Index-P2) Aceh dan Nasional, periode 2013-2024 mengalami pergerakan pola penurunan dan kenaikan yang sama. Secara umum selama periode tersebut Nilai Indeks (P1) dan (P2) Aceh masih sangat jauh berada di atas rata-rata nasional.

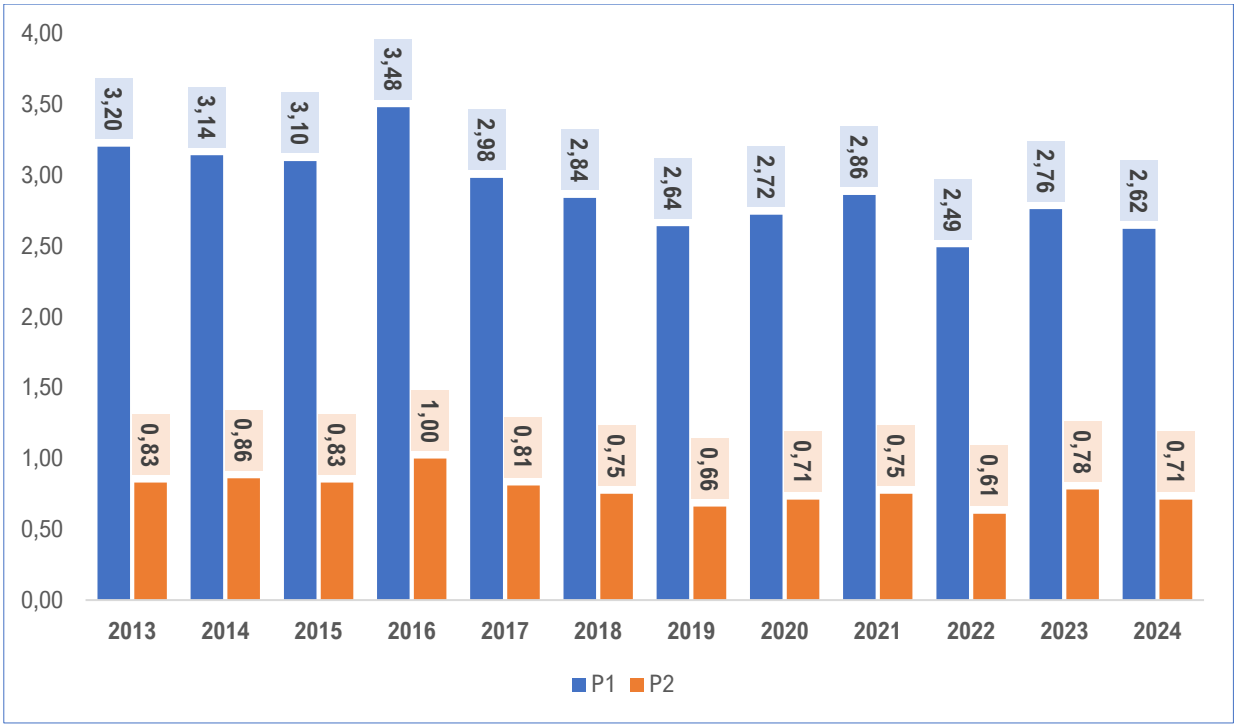

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, 2024

Gambar 2.19. Indeks Kedalaman (P1) dan Indeks Keparahan (P2) Kemiskinan Aceh dan Nasional Tahun 2013 – 2024, (Maret)

Tabel 2.14.
Indeks Kedalaman (P1) Kemiskinan Aceh Tahun 2013 – 2024, (Maret)

Provinsi/ Kabupaten/Kota B68:N89C68B68: N88B68:	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Menurut Kabupaten/Kota, 2013-2024											
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Simeulue	3,46	3,37	2,97	3,48	2,78	3,11	3,05	2,21	2,37	2,73	3,26	2,62
Aceh Singkil	2,77	2,70	5,29	4,47	5,94	4,85	3,83	3,55	3,67	3,18	2,99	3,06
Aceh Selatan	2,09	2,04	1,94	1,83	2,44	1,78	1,58	2,13	1,69	1,31	1,85	1,57
Aceh Tenggara	1,78	1,73	2,71	2,54	1,8	2,23	2,37	1,62	2,51	1,92	1,59	1,64
Aceh Timur	2,92	2,84	2,33	2,25	2,85	2,03	1,89	2,29	2,31	2,78	2,43	2,04
Aceh Tengah	2,21	2,15	2,58	2,51	3,54	1,75	2,08	2,89	2,88	2,41	2,21	2,12
Aceh Barat	3,68	3,59	4,28	4,72	4,74	3,91	3,53	2,74	3,82	2,22	2,47	3,02
ceh Besar	2,89	2,81	2,54	2,73	3,42	3,40	2,56	2,4	2,32	2,09	2,00	1,88
Pidie	2,99	2,91	4,28	4,55	4,18	4,02	2,99	2,2	3,04	3,10	4,09	2,14
Bireuen	2,80	2,73	2,11	3,07	2,99	2,31	1,77	1,95	2,07	2,08	1,90	1,69
Aceh Utara	2,65	2,58	3,14	3,14	3,22	3,20	2,44	2,6	2,17	2,48	2,16	2,78
Aceh Barat Daya	2,64	2,57	2,66	3,61	2,88	2,15	1,97	3,41	2,88	1,69	3,15	2,31
Gayo Lues	4,10	3,99	4,10	4,83	4,66	3,61	3,95	2,44	2,76	2,67	3,13	2,76
Aceh Tamiang	2,09	2,24	1,88	2,25	2,26	1,54	1,65	1,61	1,67	1,80	1,94	1,47
Nagan Raya	3,34	3,25	3,84	3,14	2,53	3,70	3,17	3,33	3,50	3,06	3,12	2,30
Aceh Jaya	3,04	2,96	2,37	3,04	2,29	2,40	2,49	2,19	2,06	1,61	2,22	1,39
Bener Meriah	3,34	3,25	3,29	3,30	3,68	2,88	3,09	3,52	4,62	3,54	3,16	3,07
Pidie Jaya	3,34	3,25	3,92	3,25	3,26	2,60	2,85	3,08	3,61	2,66	2,81	3,14
Banda Aceh	1,41	1,37	1,64	1,69	1,54	1,22	1,34	1,00	1,12	1,52	0,8	0,71
Sabang	4,06	3,96	2,97	3,17	2,99	2,64	2,71	1,94	2,80	3,30	3,17	2,90
Langsa	1,89	1,84	2,06	2,25	1,67	1,34	1,78	1,60	1,53	2,17	1,87	1,52
Lhokseumawe	2,05	2,00	2,30	2,00	1,68	1,72	1,51	1,56	1,87	1,33	2,23	1,98
Subulussalam	2,39	2,79	3,43	3,61	3,20	2,67	3,15	2,27	2,29	2,45	2,19	2,11
Provinsi Aceh	**3,20**	**3,14**	**3,10**	**3,48**	**2,98**	**2,84**	**2,64**	**2,72**	**2,86**	**2,49**	**2,76**	**2,62**

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, 2024

Tabel 2.15.
Indeks Keparahan (P2) Kemiskinan Aceh Tahun 2013 – 2024, (Maret)

Provinsi/ Kabupaten/Kota	Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Menurut Kabupaten/Kota, 2005-2024											
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Simeulue	0,91	0,56	0,64	0,97	0,63	0,68	0,71	0,47	0,5	0,65	0,96	0,60
Aceh Singkil	0,66	0,68	1,84	1,33	2,15	1,52	0,98	1,03	0,91	0,74	0,80	0,74
Aceh Selatan	0,44	0,42	0,42	0,35	0,64	0,37	0,31	0,46	0,4	0,23	0,46	0,31
Aceh Tenggara	0,37	0,58	0,83	0,62	0,37	0,51	0,66	0,36	0,71	0,44	0,33	0,35
Aceh Timur	0,80	0,82	0,59	0,53	0,79	0,41	0,4	0,61	0,54	0,67	0,65	0,46
Aceh Tengah	0,39	0,43	0,60	0,67	1,02	0,39	0,46	0,95	0,80	0,59	0,53	0,48
Aceh Barat	0,85	1,18	1,38	1,61	1,52	1,13	0,97	0,68	1,09	0,45	0,53	0,75
Aceh Besar	0,76	0,69	0,55	0,72	1,04	1,10	0,69	0,61	0,58	0,58	0,43	0,47
Pidie	0,67	0,75	1,41	1,54	1,21	1,20	0,71	0,45	0,84	0,75	1,23	0,42
Bireuen	0,67	0,53	0,47	0,84	0,81	0,53	0,40	0,45	0,40	0,53	0,46	0,37
Aceh Utara	0,54	0,74	0,82	0,66	0,83	0,87	0,55	0,63	0,43	0,57	0,42	0,70
Aceh Barat Daya	0,63	0,57	0,61	1,05	0,66	0,46	0,36	0,90	0,74	0,30	0,98	0,46
Gayo Lues	1,06	1,20	1,07	1,45	1,37	0,95	1,18	0,66	0,59	0,63	0,85	0,63
Aceh Tamiang	0,56	0,37	0,44	0,45	0,57	0,31	0,37	0,28	0,35	0,39	0,41	0,28
Nagan Raya	0,87	1,17	1,06	0,86	0,58	1,01	0,83	0,94	1,01	0,76	1,05	0,45
Aceh Jaya	0,83	0,71	0,55	0,87	0,50	0,73	0,65	0,54	0,50	0,30	0,56	0,28

Provinsi/ Kabupaten/Kota	Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Menurut Kabupaten/Kota, 2005-2024											
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Bener Meriah	0,73	0,79	0,83	0,85	0,83	0,75	0,69	0,97	1,51	1,09	0,88	0,8
Pidie Jaya	0,83	0,57	1,06	0,78	0,81	0,6	0,67	0,81	0,98	0,56	0,67	0,73
Banda Aceh	0,35	0,23	0,50	0,56	0,48	0,31	0,37	0,23	0,36	0,48	0,16	0,11
Sabang	1,20	0,89	0,85	0,88	0,76	0,64	0,7	0,54	0,82	1,08	1,01	0,80
Langsa	0,39	0,39	0,57	0,55	0,41	0,28	0,44	0,36	0,33	0,60	0,52	0,42
Lhokseumawe	0,49	0,46	0,62	0,59	0,4	0,39	0,3	0,29	0,54	0,26	0,70-	0,67
Subulussalam	0,42	0,67	0,91	0,98	0,94	0,56	0,79	0,44	0,48	0,50	0,50	0,41
Provinsi Aceh	**0,83**	**0,86**	**0,83**	**1,00**	**0,81**	**0,75**	**0,66**	**0,71**	**0,75**	**0,61**	**0,78**	**0,71**

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, 2024

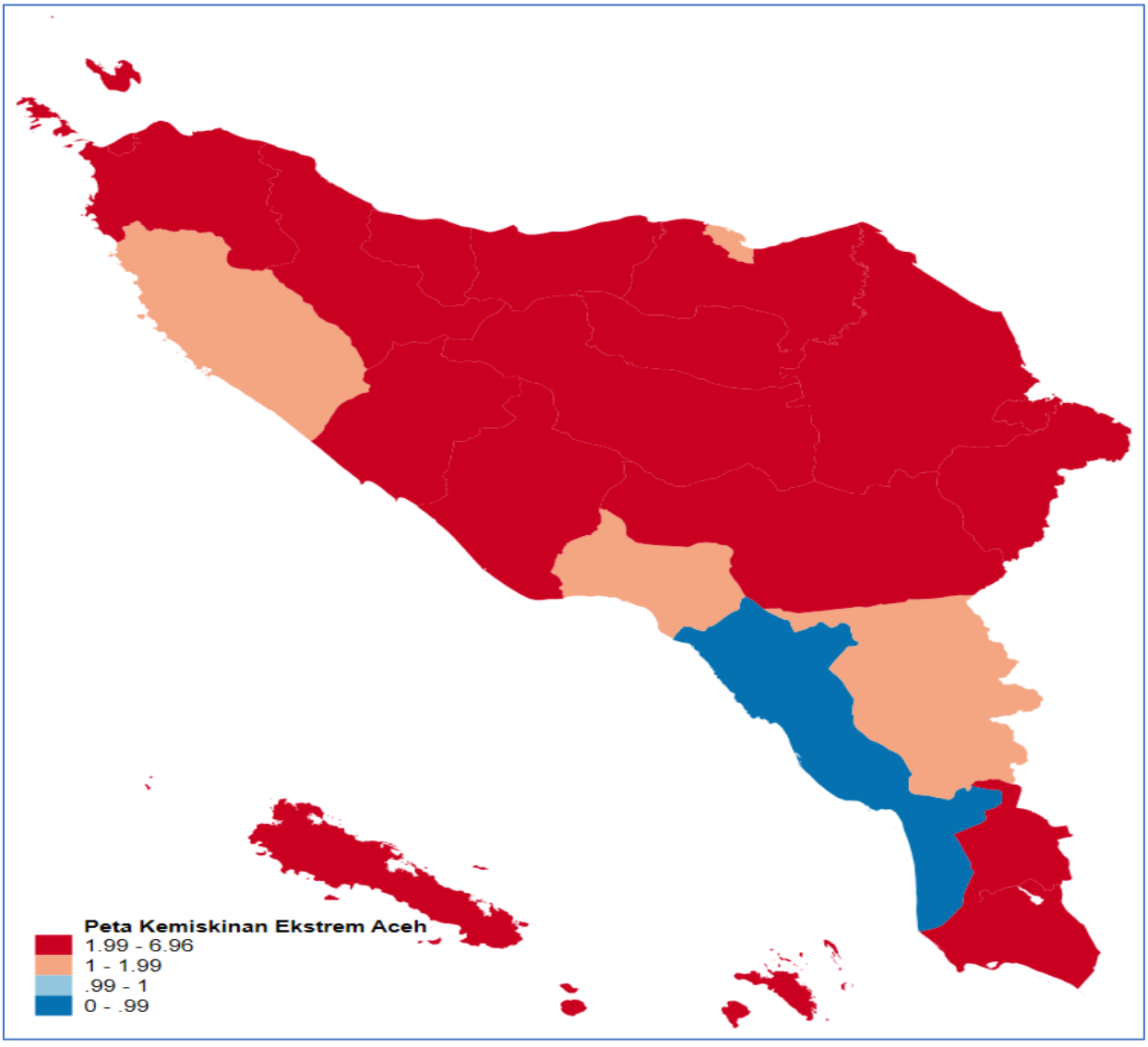

Gambar 2.20. Peta Kemiskinan Ekstrem Aceh

Selain itu, garis kemiskinan sangat mempengaruhi jumlah penduduk miskin. Garis Kemiskinan (GK) Aceh dan Nasional menunjukkan kenaikan setiap tahunnya dengan pola kenaikan yang sama, namun GK Aceh lebih tinggi bila dibandingkan dengan GK Nasional, tercatat pada tahun 2013 dan tahun 2024 GK Aceh masing-masing sebesar Rp. 348.172 dan Rp. 661,227 secara rinci garis kemiskinan Aceh tahun 2013-2024 (Maret) dapat dilihat pada **Gambar 2.21**.

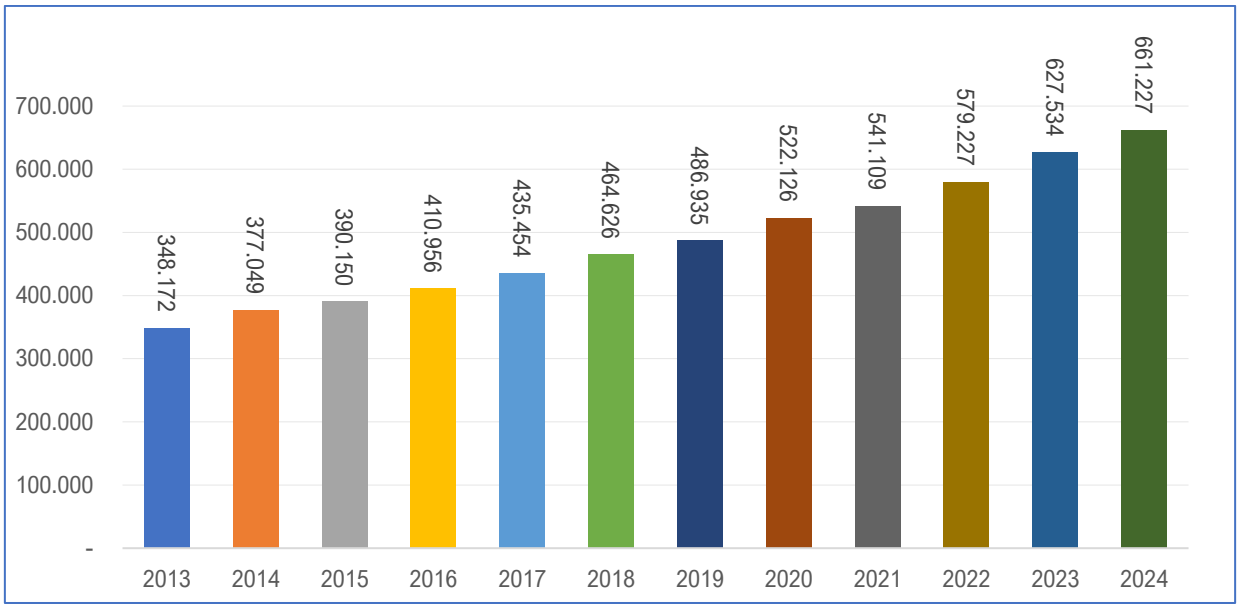

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, 2023

Gambar 2.21. Garis Kemiskinan (GK) Aceh Tahun 2013 – 2024, (Maret)

Disamping menyelesaikan angka kemiskinan yang masih tinggi, Aceh harus berpacu menurunkan angka kemiskinan ekstrem yang saat ini berada pada posisi 2,95 persen dan harus menjadi nol persen pada tahun 2024. Jika dilihat dari rata-rata persentase Kemiskinan Ekstrem kabupaten/kota, hanya sau kabupaten yang di bawah 1 persen (Aceh Selatan), 4 kabupaten/kota antara 1 sampai 2 persen (Aceh Jaya, Aceh Barat Daya, Aceh tenggara dan Lhokseumawe), sedangkan 18 kab/kota lainnya masih di atas 2 persen.

Tabel 2.16.
Garis Kemiskinan (GK) Kabupaten/Kota Tahun 2013 – 2024, (Maret)

Provinsi/ Kabupaten/Kota	Garis Kemiskinan (Rupiah)											
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Simeulue	305.600	307.596	311.351	326.563	350.622	368.068	404.739	444.754	458.896	493.303	538.693	576.505
Aceh Singkil	316.319	322.413	351.409	368.968	406.015	427.804	450.217	473.983	487.249	518.951	568.691	609.322
Aceh Selatan	283.446	285.301	288.619	304.466	332.177	351.288	369.107	405.786	418.689	446.224	494.565	528.243
Aceh Tenggara	206.797	209.811	212.025	221.799	250.854	340.196	357.015	392.493	404.725	430.825	471.301	496.074
Aceh Timur	319.392	322.385	328.048	350.186	369.911	398.493	417.715	440.455	460.422	491.550	530.934	557.943
Aceh Tengah	370.670	374.989	380.858	397.859	427.170	445.250	468.577	492.227	505.933	533.810	584.863	626.090
Aceh Barat	413.061	417.641	424.227	441.909	446.614	447.089	471.058	517.264	533.712	558.638	616.091	644.009
Aceh Besar	352.451	352.751	366.676	384.545	398.752	422.051	447.563	477.938	489.498	519.320	564.431	586.860
Pidie	361.707	363.791	374.031	393.370	408.150	435.873	462.059	493.145	504.452	535.713	579.450	607.117
Bireuen	292.308	295.294	301.027	317.562	335.314	358.399	393.198	410.203	422.685	451.163	486.667	494.866
Aceh Utara	274.799	276.137	280.683	301.733	318.729	340.086	353.856	375.394	392.412	420.615	454.361	473.719
Aceh Barat Daya	283.117	288.713	292.323	306.930	329.543	340.903	358.059	393.640	406.157	430.297	474.127	516.947
Gayo Lues	279.420	281.178	286.882	301.546	329.543	368.583	387.893	425.529	438.689	470.221	514.836	557.201
Aceh Tamiang	331.218	336.767	343.246	368.691	389.459	420.841	437.991	459.387	479.801	508.599	555.387	583.294
Nagan Raya	353.231	356.221	361.359	374.236	400.811	426.827	446.144	493.121	508.801	544.300	594.374	635.820
Aceh Jaya	303.209	308.891	316.304	331.940	356.060	373.690	391.677	428.094	441.706	468.854	515.244	536.092
Bener Meriah	327.652	329.550	338.719	363.796	383.289	413.208	431.643	457.916	476.074	512.111	551.868	591.421
Pidie Jaya	373.497	376.795	380.371	399.377	429.966	448.201	455.995	481.308	495.254	523.239	572.452	599.755
Banda Aceh	493.558	500.768	523.444	541.732	572.295	607.391	628.493	674.977	698.617	737.016	814.530	862.944
Sabang	451.218	457.242	475.111	492.787	523.705	552.272	563.100	599.381	620.373	660.573	715.446	725.956
Langsa	298.749	301.089	307.260	323.246	347.056	371.267	380.906	407.421	435.438	469.348	512.319	546.363

Provinsi/ Kabupaten/Kota	Garis Kemiskinan (Rupiah)											
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Lhokseumawe	293.788	297.189	303.155	319.988	343.558	367.525	376.832	401.158	427.045	460.583	498.431	522.671
Subulussalam	241.189	242.054	244.628	250.408	273.370	315.453	351.093	400.517	418.643	444.818	487.777	504.372
Provinsi Aceh	348.172	377.049	390.150	410.956	435.454	464.626	486.935	522.126	541.109	579.227	627.534	661.227

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, 2023

2.2.1.5. Pengangguran

Secara umum Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Aceh pada tahun 2005 sebesar 14 persen. Pada periode 2022 TPT terus mengalami penurunan dan menjadi 6.17 persen sedangkan nasional berada pada angka 5,86 persen. Jika dilihat dari jumlah penduduk usia kerja, sebagian besar penduduk usia kerja merupakan angkatan kerja yaitu 2,6 juta orang (63,50 persen), sisanya termasuk bukan angkatan kerja yaitu 1,5 juta orang (36,50 persen). Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Aceh, secara rinci di sajikan pada **Gambar 2.22**.

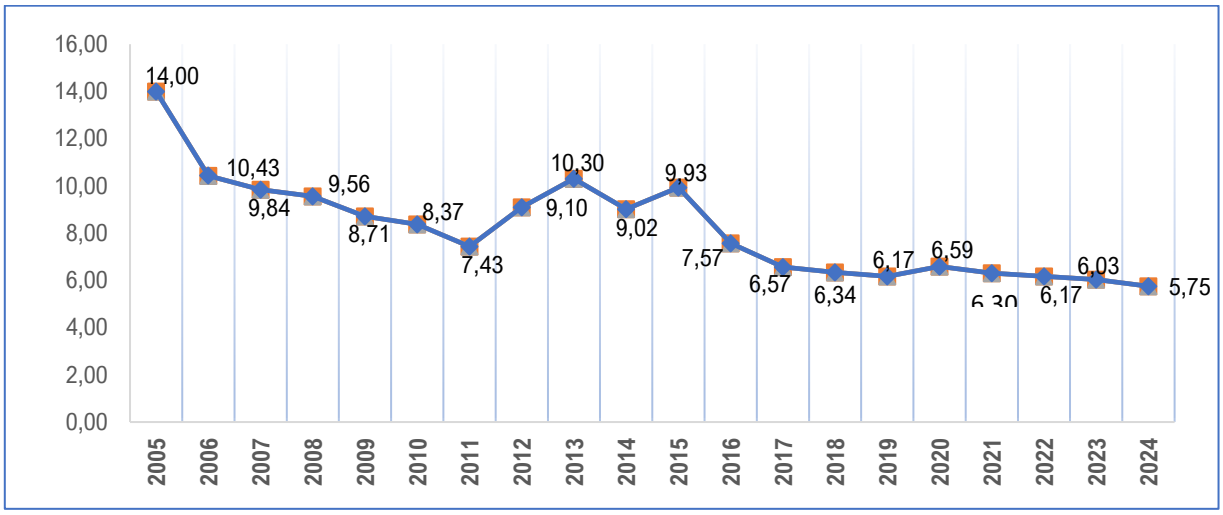

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, 2024

Gambar 2.22. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Aceh, 2005-2024

Komposisi angkatan kerja pada Agustus 2022 terdiri dari 2,6 juta orang penduduk yang bekerja dan 158 ribu orang pengangguran. Apabila dibandingkan Agustus 2021, terjadi peningkatan jumlah angkatan kerja sebanyak 32 ribu orang. Penduduk bekerja mengalami kenaikan sebanyak 34 ribu orang dan pengangguran menurun sebanyak 1 ribu orang. Perkembangan ketenagakerjaan di Aceh tahun 2016 hingga 2022 dapat dilihat pada **Tabel 2.17**.

Tabel 2.17.
Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas Menurut Karakteristik, Tahun 2016-2022

Karakteristik	Tahun						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Penduduk Usia Kerja	**3.513.965**	**3.590.825**	**3.663.250**	**3.734.614**	**3.881.000**	**3.951.368**	**4.019.977**
a. Angkatan Kerja	2.257.943	2.288.777	2.353.440	2.366.320	2.527.000	2.520.157	2.552.562
- Bekerja	2.087.045	2.138.512	2.203.717	2.219.698	2.360.000	2.361.300	2.394.994
- Pengangguran	170.898	150.265	149.723	146.622	167.000	158.857	157.568
b. Bukan Angkatan Kerja	1.256.022	1.302.048	1.309.810	1.368.294	1.354.000	1.431.211	1.467.415

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, 2023

Bila dilihat dari distribusi pengangguran berdasarkan kelompok pendidikan, sebagian besar pengangguran disumbangkan oleh penduduk yang menamatkan pendidikan SMTA kejuruan, SMTA dan yang menamatkan pendidikan di tingkat universitas. Ketiga kelompok pendidikan tersebut mengalami peningkatan jumlah penganggur pada tahun 2022, TPT untuk tingkat pendidikan SMA umum sebesar 10,10 persen dan TPT pada SMK sebesar 7,45 persen. Distribusi pengangguran berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada **Tabel 2.18**.

Tabel 2.18.
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Pendidikan, Tahun 2016-2022

Pendidikan	Tahun						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
≤ SD	3,07	2,32	3,22	2,90	2,57	2,88	2,46
SMPT	3,01	4,53	3,42	5,04	4,90	4,76	5,79
SMTA Umum	12,96	10,74	9,83	8,50	9,39	8,88	10,10
SMTA Kejuruan	14,85	10,95	10,72	10,76	10,87	10,55	7,45
DIPLOMA I/II/III/AKADEMI	5,79	8,20	5,92	7,45	6,67	7,27	4,30
UNIVERSITAS	10,77	8,06	9,30	7,04	8,42	6,53	4,91
TPT	**7,57**	**6,57**	**6,36**	**6,20**	**6,59**	**6,30**	**6,17**

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, 2023

Apabila diperhatikan lebih lanjut, TPT untuk jenjang pendidikan SD ke bawah paling rendah diantara jenjang pendidikan yang lain. Hal ini disebabkan karena umumnya untuk jenjang pendidikan SD ke bawah cenderung menerima apapun jenis pekerjaan termasuk pekerja keluarga, berbanding terbalik dengan jenjang pendidikan tinggi yang lebih selektif dalam memilih pekerjaan.

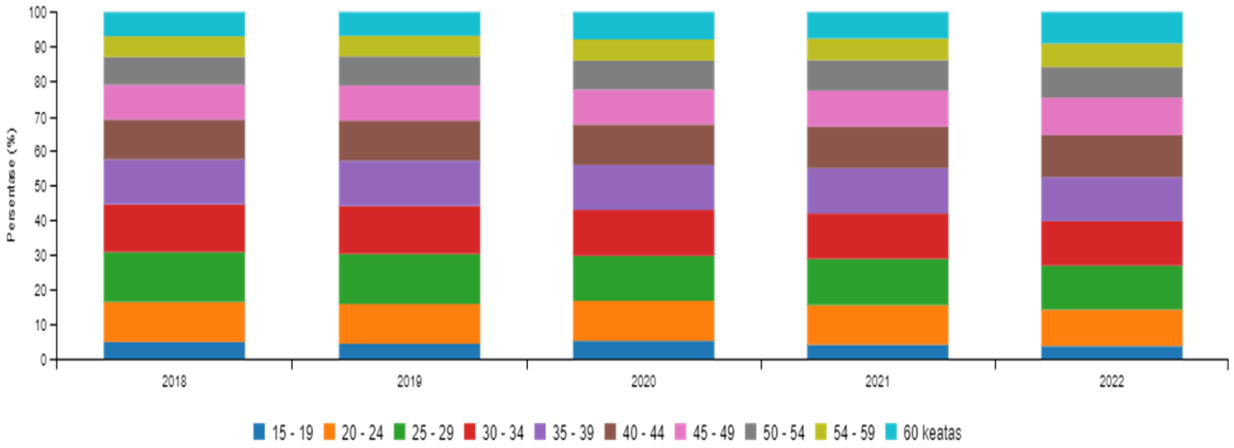

Gambar 2.23. Angkatan Kerja Terbuka Berdasarkan Kelompok Usia (Sakernas, 2018-2022)

Tabel 2.19.
Angkatan Kerja Berdasarkan Umur 2018-2022

Nama	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
15 - 19	5.08	4.52	5.39	4.28	3.89
20 - 24	11.51	11.47	11.51	11.4	10.47
25 - 29	14.34	14.4	12.95	13.29	12.68
30 - 34	13.72	13.81	13.21	13.1	12.76
35 - 39	12.99	13.06	12.95	13.02	12.7

Nama	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
40 - 44	11.45	11.46	11.66	11.93	12.07
45 - 49	10.02	10.16	10.05	10.42	10.84
50 - 54	7.97	8.37	8.31	8.72	8.79
54 - 59	5.97	5.95	6.1	6.26	6.78
60 keatas	6.94	6.81	7.87	7.57	9.02
Total	100	100	100	100	100

Sumber:Sepakat, Bappenas

Berdasarkan analisis Angkatan Kerja Terbuka berdasarkan kelompok usia selama lima tahun terakhir (2018-2022), angkatan kerja tertinggi berada pada kelompok usia 30-34 tahun (12,76%), 35-39 tahun (12,7%), 25-29 tahun (12,68%) dan 40-44 tahun (12,07%) dan angkatan kerja terendah pada kelompok usia 15-19 tahun (3,89%) dan 54-59 tahun (6,78%).

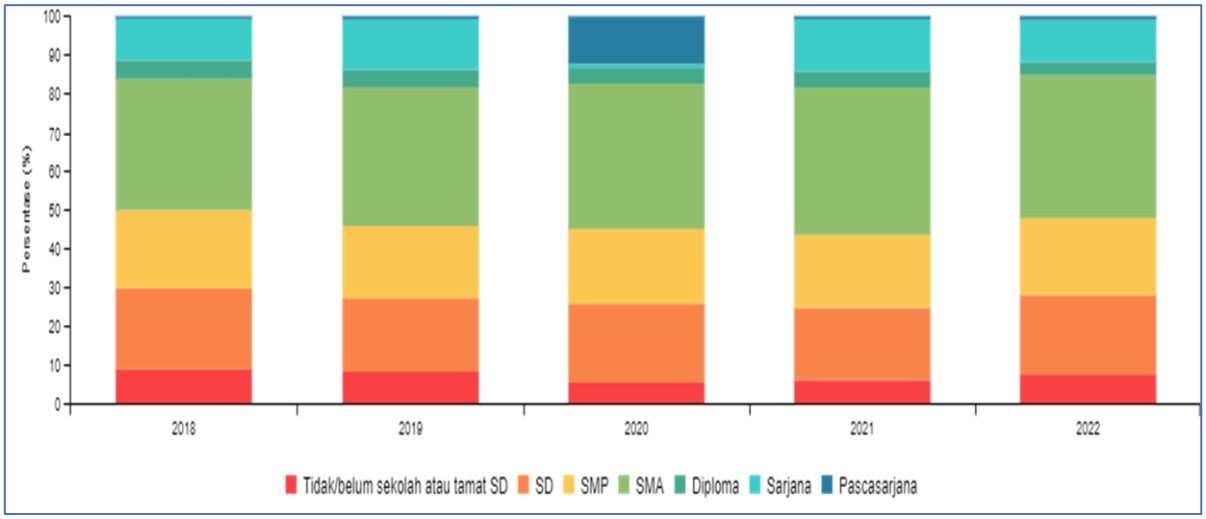

Gambar 2.24. Angkatan Kerja Terbuka Berdasarkan Tingkat Pendidikan (Sakernas, 2018-2022)

Tabel 2.20.
Angkatan Kerja Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Nama	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Tidak/belum sekolah atau tamat SD	9.01	8.32	5.49	6.1	7.75
SD	20.83	18.94	20.34	18.68	20.33
SMP	20.2	18.64	19.33	18.9	19.87
SMA	33.77	35.81	37.47	37.93	36.89
Diploma	4.72	4.47	4.15	4.15	3.29
Sarjana	10.84	13.05	0.97	13.51	10.95
Pascasarjana	0.63	0.77	12.24	0.74	0.93
Total	100	100	100	100	100

Sumber: Sepakat, Bappenas

Berdasarkan analisis Angkatan Kerja Terbuka Berdasarkan Tingkat Pendidikan Provinsi Aceh dapat dilihat sebagian besar angkatan kerja memiliki tingkat pendidikan SMA (36,89%) yang diikuti dengan tingkat pendidikan SD dan SMP (19,87%), sementara untuk tingkat Sarjana sebesar 10,95 persen dan Pascasarjana sebesar 0,93 persen.

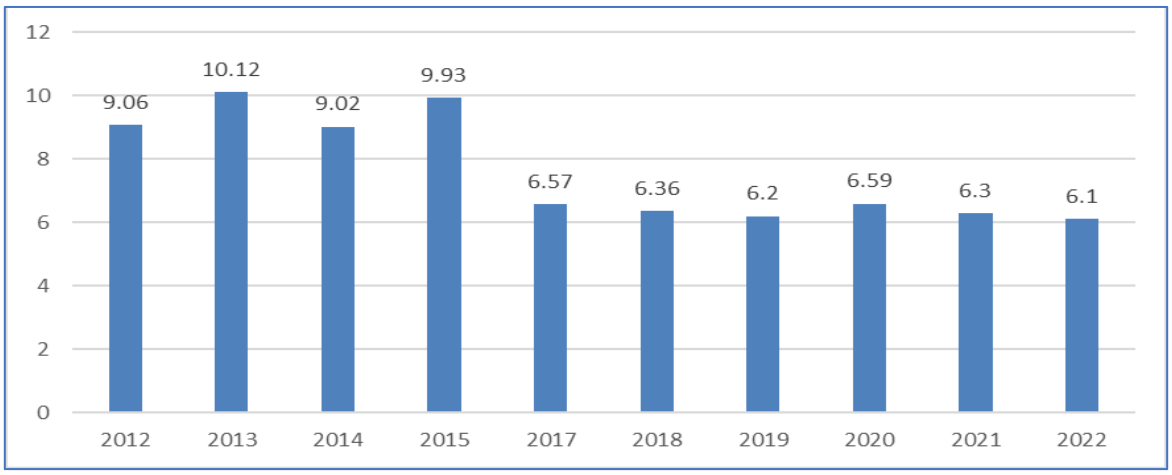

Sumber: Sepakat, Bappenas

Gambar 2.25. Tingkat Penggguran Terbuka

Overview kondisi Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Aceh berdasarkan data Susenas tahun 2012 – 2022. Terdapat penurunan tingkat pengangguran terbuka selama sepuluh tahun terakhir, namun sejak tahun 2017 cenderung stagnan, mengalami penurunan rata-rata 0,2 – 0,4 persen dengan kondisi terkhir sebesar 6.1 persen di tahun 2022.

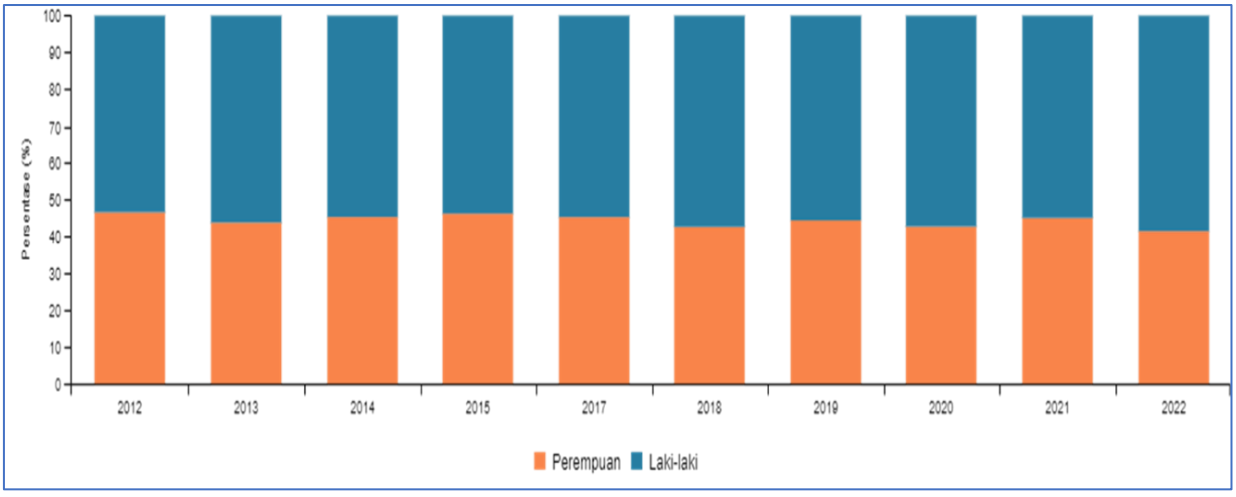

Gambar 2.26. Tingkat Pengangguran Terbuka Berdasarkan Jenis Kelamin (Sakernas, 2018-2022)

Tabel 2.21.
Tingkat Pengangguran Terbuka Berdasarkan Jenis Kelamin (Sakernas, 2018-2022)

Nama	Tahun									
	2012	2013	2014	2015	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Perempuan	46.69	43.9	45.41	46.33	45.39	42.74	44.48	42.83	45.16	41.58
Laki-laki	53.31	56.1	54.59	53.67	54.61	57.26	55.52	57.17	54.84	58.42
total	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Sumber: Sepakat, Bappenas

Masukan: Kondisi pengangguran berdasarkan keterpilahan data jenis kelamin selama 10 tahun (2012-2022) menunjukkan kondisi yang hampir imbang antara perempuan dan laki-laki. Persentase penganggur perempuan berada di kisaran 46 persen - 41 persen sementara laki-laki di kisaran 53 persen - 57 persen.

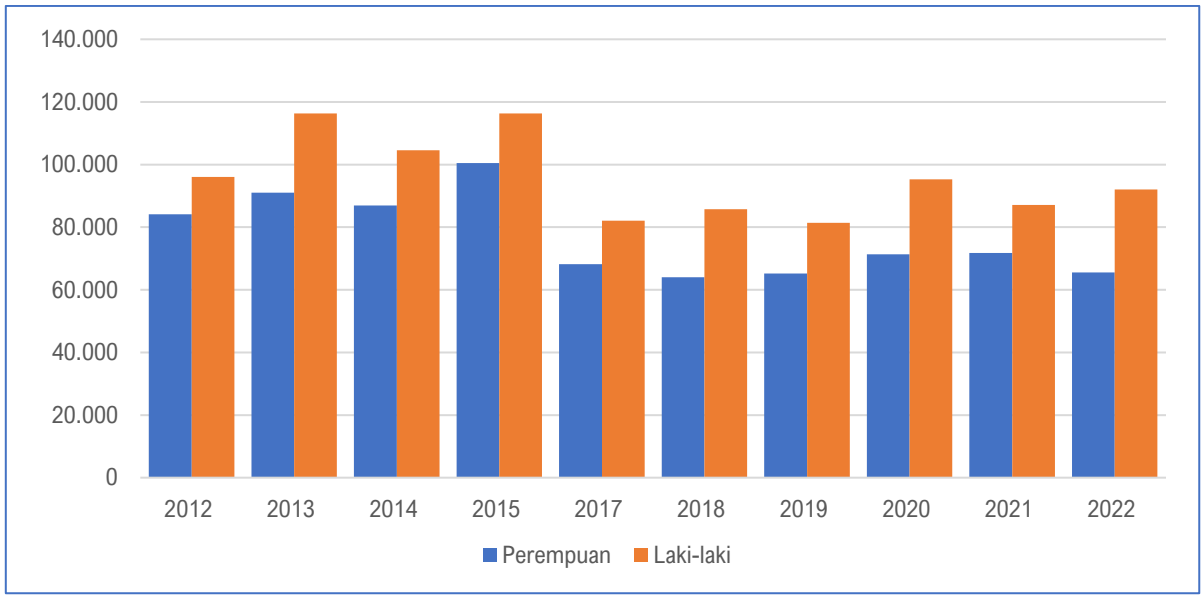

Sumber: Sepakat Bappenas

Gambar 2.27. Jumlah Penduduk Menganggur Data Terpilah Gender 2012 – 2022

Jika dilihat dari sudut pendidikan, yang paling banyak menganggur adalah tamanat SMA, kemudian disusul tamatan SMP, dan SD, seperti yang terlihat pada **Gambar 2.28**.

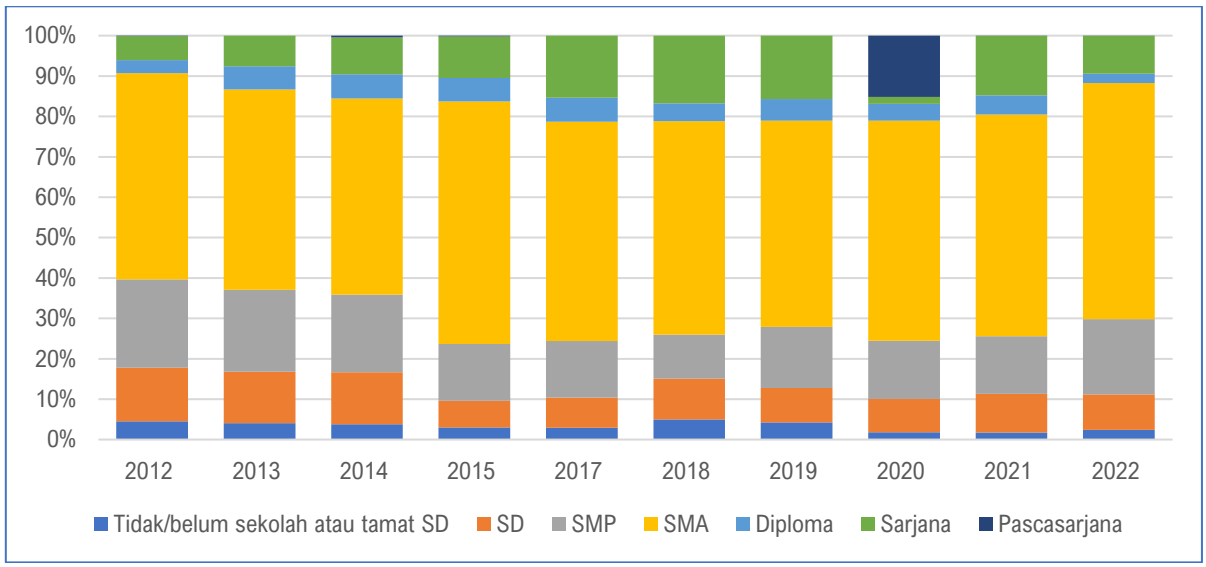

*Sumber: Sepakat Bappenas, diolah, *data tahun 2020 mengalami perubahan kuisioner yaitu sample S1/S2/S3 disatukan. Sementara status Sarjana hanya berisi penganggur dengan ijazah DIV.*

Gambar 2.28. Distribusi Tingkat Pendidikan Penduduk Menganggur Terbuka Provinsi Aceh 2012 – 2022

Terdapat Sembilan kabupaten Lhokseumawe, Aceh Besar, Aceh Timur, Banda Aceh, Langsa, Aceh Tamiang, Aceh Utara, Aceh Singkil, Aceh Barat dengan angka pengangguran diatas Provinis Aceh, dan ada 10 kab/kota dimana angka penganggurannya dibawah Propinsi Aceh yaitu Aceh Tenggara, Aceh Selatan, Aceh Tengah, Pidie Jaya, Bireuen, Aceh Barat Daya, Sabang, Aceh Jaya, Gayo Lues dan Bener Meriah. Untuk lebih jelas TPT berdasarkan Kabupaten/Kota Tahun 2023 dapat dilihat pada **Gambar 2.29**.

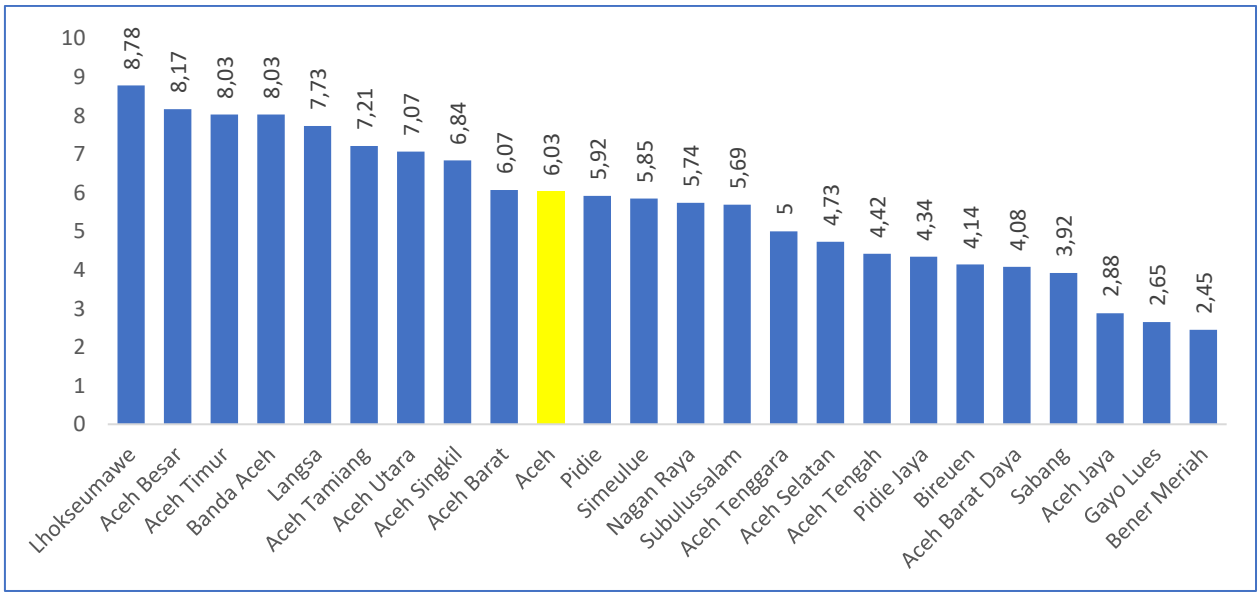

Sumber data BPSD.

Gambar 2.29. TPT berdasarkan Kabupaten/Kota Tahun 2023

2.2.1.6. Nilai Tukar Petani (NTP)

Nilai Tukar Petani (NTP) menjadi indikator yang menunjukkan kesejahteraan di tingkat petani. Secara umum nilai tukar petani tahun 2022 di Sumatera meningkat dibandingkan tahun tahun 2021. Nilai Tukar Petani Aceh dibandingkan dengan wilayah Sumatera lainnya juga mengalami peningkatan, dimana pada 2022 berada pada peringkat ke-7 dengan niai sebesar 107,45 adapun Nilai Tukar petani tertinggi adalah Provinsi Riau yaitu sebesar 144,28.

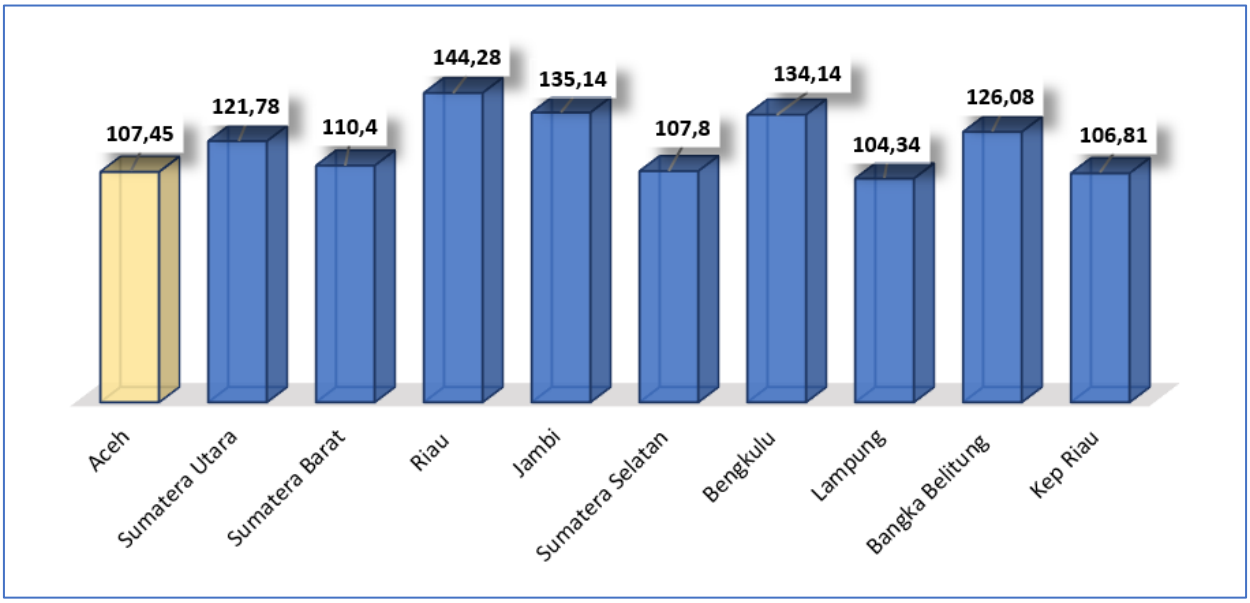

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh. 2023 (diolah)

Gambar 2.30. Perkembangan Nilai Tukar Petani (NTP) di Sumatera, 2022

Berdasarkan data beberapa tahun terakhir, diketahui bahwa NTP Aceh terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2021 NTP berada pada angka 101,19 dan relatif stagnan pada tahun 2022 dengan angka indeks 110,18. Kondisi ini menandakan bahwa telah terjadi peningkatan kesejahteraan petani, terutama pada subsector perkebunan yang secara signifikan menyumbang peningkatan nilai NTP.

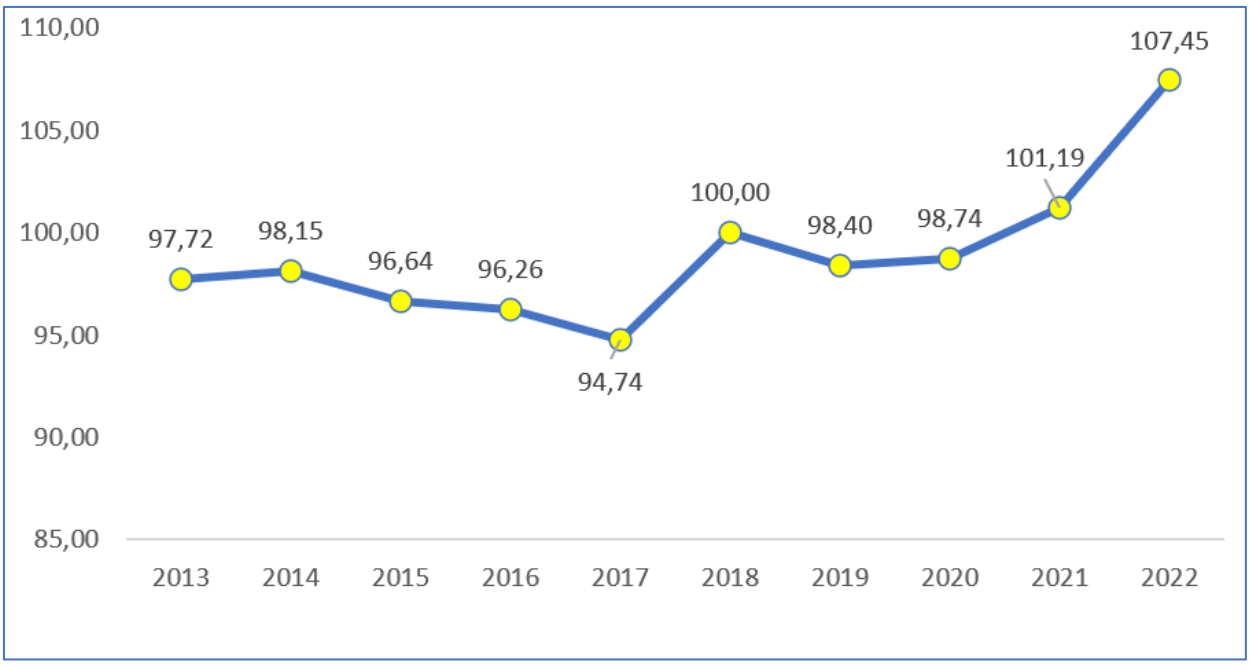

Gambar 2.31. Perkembangan Nilai Tukar Petani (NTP) di Aceh, 2013-2022

2.2.1.7. Nilai Tukar Petani Peternak (NTPt)

Meningkatnya pembangunan peternakan terindikasi dengan peningkatan taraf hidup para peternak. NTP pada subsektor peternakan yang lebih dikenal dengan nama Nilai Tukar Petani Peternak (NTPt) merupakan salah satu komponen dalam NTP sektor pertanian secara keseluruhan. Adapun kondisi Nilai Tukar Petani Peternak (NTPt) di Aceh menunjukkan perkembangan yang fluktuatif dari tahun 2018 hingga tahun 2023 seperti terlihat pada **Gambar 2.32**.

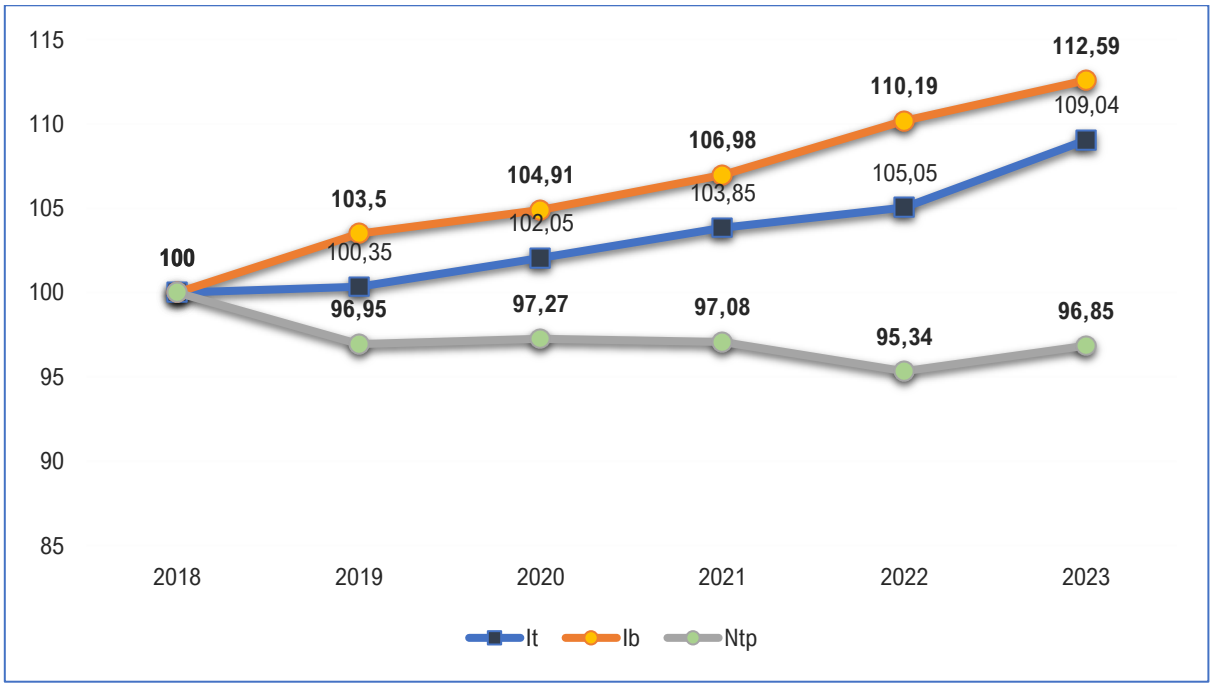

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, 2024 (diolah)
**2023 merupakan angka sementara per April 2023*

Gambar 2.32. Perkembangan NTPt, Ib, dan It Subsektor Peternakan Aceh. Tahun 2018 – 2023

NTPt diperoleh dari perbandingan indeks harga yang diterima peternak terhadap indeks harga yang diterima peternak. Sekalipun rata-rata NTPt mengalami penurunan yang disebabkan oleh peningkatan rata-rata harga yang harus dibayarkan petani (Ib) lebih tinggi dibanding kenaikan rata-rata harga yang diterima petani (It), namun rata-rata It selalu berada diatas 100 dan terus meningkat setiap tahunnya. It pada tahun 2019 adalah 100,35 terus mengalami kenaikan hingga tahun 2022 sebesar 105,05. Pada tahun 2022, Nilai NTPt Provinsi Aceh tercatat menurun menjadi 95,34 yang disebabkan kenaikan rata-rata harga yang harus dibayarkan petani (Ib) sebesar 110,19 lebih tinggi dibandingkan kenaikan rata-rata harga yang diterima petani (It) atau sebesar 105,05.

2.2.1.8. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Aceh selama kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir menunjukkan tren peningkatan. Tahun 2014 sampai dengan tahun 2022 rata-rata IPM Aceh berada dibawah nasional kecuali pada tahun 2020. Tahun 2014 IPM Aceh sebesar 68,81 dan nasional sebesar 68,90. Tahun 2023 IPM Aceh berada diatas IPM nasional dengan angka sebesar 74,70 sedangkan nasional 74,39. Meskipun IPM Aceh yang tercatat sudah berada diatas rata-rata nasional namun IPM Aceh masih jauh tertinggal dibandingkan dengan IPM Sumatera Utara (75,13) dan Sumatera Barat (75,64). Tren IPM Aceh dan nasional dari tahun 2014-2023 terlihat pada **Gambar 2.33**.

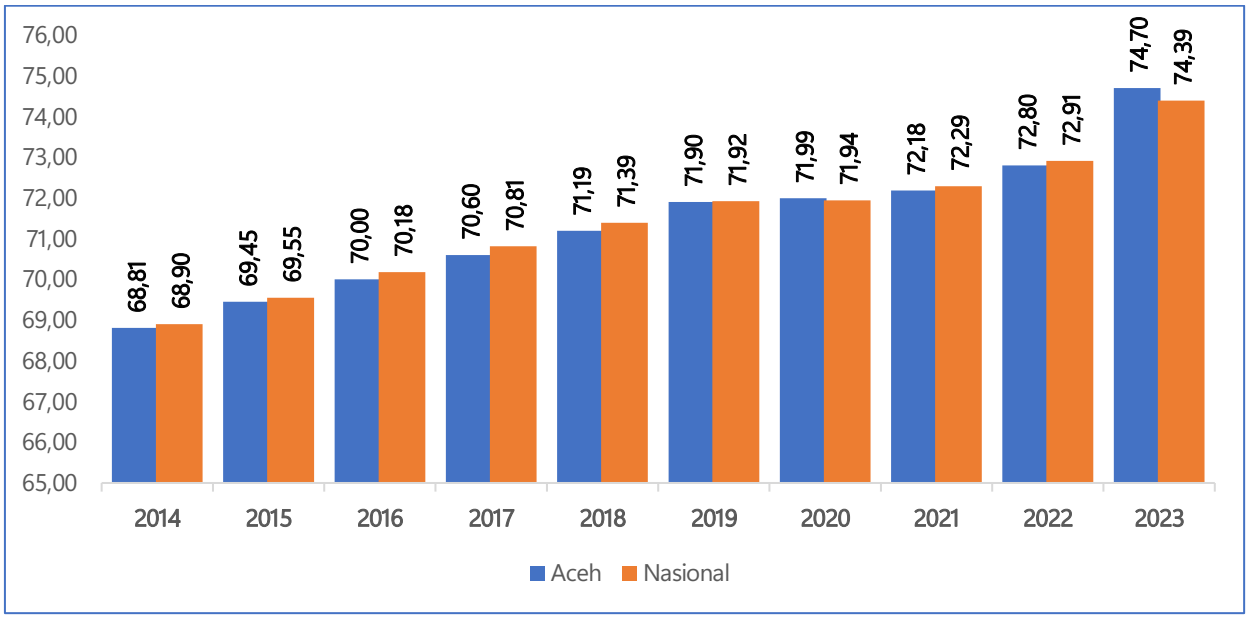

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, 2023

Gambar 2.33. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Aceh Tahun 2014-2023

Secara umum IPM Aceh meningkat dari tahun ke tahun, namun terdapat ketimpangan antara IPM laki-laki dan perempuan, baik secara provinsi maupun nasional. Pada tahun 2014, IPM Perempuan Aceh 66,89, sedangkan IPM Laki-laki Aceh jauh lebih tinggi mencapai 73,10. Data yang sama juga terjadi untuk tahun-tahun berikutnya, dimana IPM Perempuan Aceh walaupun lebih baik daripada IPM Perempuan secara nasional, namun jauh lebih rendah daripada IPM Laki-laki. Sampai dengan tahun 2023, IPM Perempuan Aceh mencapai 71,42, sedangkan IPM Laki-laki mencapai 77,17. Capaian IPM Aceh secara umum untuk tahun 2022 lebih rendah dari capaian nasional. Kemudian di tahun 2023, capaian IPM Aceh dapat meningkat melebihi capaian nasional. Namun, di Aceh terdapat ketimpangan capaian IPM antara laki-laki dan perempuan yang cukup jauh sebagaimana terlihat pada **Gambar 2.34**.

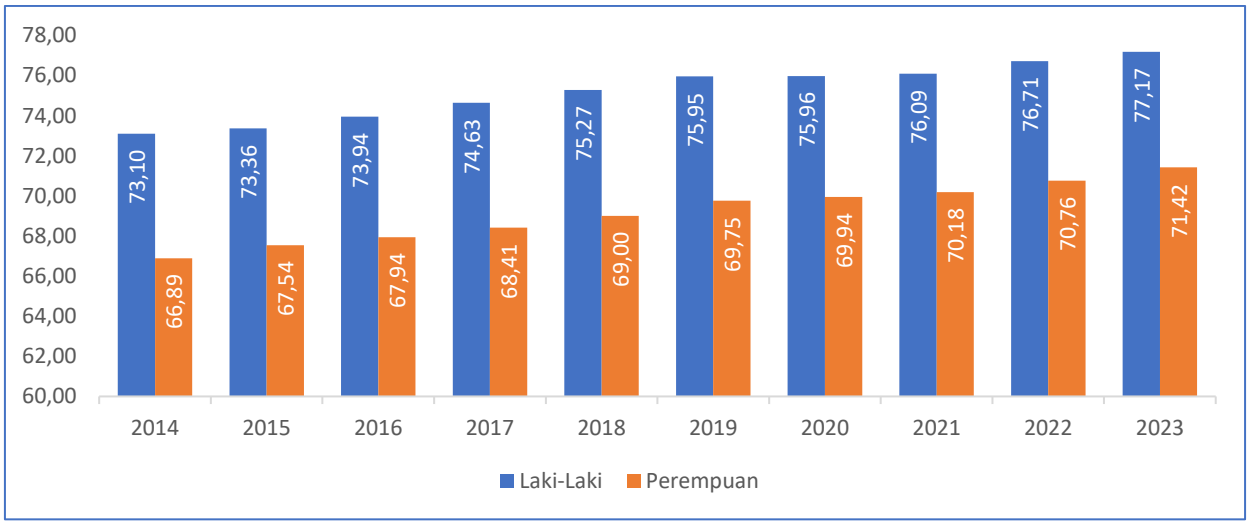

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, 2024

Gambar 2.34. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Menurut Jenis Kelamin Tahun 2014-2023

Tingginya IPM Aceh tidak terlepas dari kontribusi IPM di kabupaten/kota. Kabupaten/kota yang menyumbang IPM tertinggi terdapat pada Kota Banda Aceh (88,32), diikuti oleh Kota Langsa (80,50) dan Kota Lhokseumawe (80,26). Kabupaten/kota dengan IPM terendah adalah Kabupaten Subulussalam (69,66), Kabupaten Simeulue (69,98), dan Kabupaten Aceh Barat Daya (70,47). Data di atas menunjukkan bahwa meskipun IPM Aceh tinggi, tetapi tidak diikuti oleh beberapa kabupaten/kota lainnya. Hal ini menunjukkan adanya ketimpangan antar kabupaten/kota.

Tabel 2.22.
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Menurut Kabupaten/Kota 2010-2023

Kabupaten/ Kota	Tahun													
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Simeulue	60,60	61,03	61,25	61,68	62,18	63,16	63,82	64,41	64,74	65,70	66,03	66,41	67,27	69,98
Aceh Singkil	62,36	63,13	64,23	64,87	65,27	66,05	66,96	67,37	68,02	68,91	68,94	69,22	69,62	71,14
Aceh Selatan	61,22	61,52	61,69	62,27	62,35	63,28	64,13	65,03	65,92	66,9	67,12	67,44	67,87	71,14
Aceh Tenggara	63,82	64,27	64,99	65,55	65,9	66,77	67,48	68,09	68,67	69,36	69,37	69,44	70,32	72,93
Aceh Timur	61,75	62,35	62,93	63,27	63,57	64,55	65,42	66,32	66,82	67,39	67,63	67,83	68,72	70,73
Aceh Tengah	69,17	70,00	70,18	70,51	70,96	71,51	72,04	72,19	72,64	73,14	73,24	73,37	73,95	76,45
Aceh Barat	66,05	66,47	66,66	66,86	67,31	68,41	69,26	70,20	70,47	71,22	71,38	71,67	72,34	74,62
Aceh Besar	69,76	69,94	70,1	70,61	71,06	71,70	71,75	72,00	72,73	73,55	73,56	73,58	74,00	75,98
Pidie	66,75	66,95	67,30	67,59	67,87	68,68	69,06	69,52	69,93	70,41	70,63	70,70	71,20	72,95
Bireuen	66,42	67,03	67,57	68,23	68,71	69,77	70,21	71,11	71,37	72,27	72,28	72,33	73,16	74,56
Aceh Utara	63,56	64,22	64,82	65,36	65,93	66,85	67,19	67,67	68,36	69,22	69,33	69,46	70,22	72,50
Aceh Barat Daya	60,91	61,75	62,15	62,62	63,08	63,77	64,57	65,09	65,67	66,56	66,75	66,99	67,41	70,47
Gayo Lues	60,93	61,91	62,85	63,22	63,34	63,67	64,26	65,01	65,88	66,87	67,22	67,56	68,25	70,82
Aceh Tamiang	64,67	64,89	65,21	65,56	66,09	67,03	67,41	67,99	68,45	69,23	69,24	69,48	70,43	73,02
Nagan Raya	63,57	64,24	64,91	65,23	65,58	66,73	67,32	67,78	68,15	69,11	69,18	69,31	70,10	72,15
Aceh Jaya	64,75	65,17	66,42	66,92	67,3	67,53	67,7	68,07	68,83	69,74	69,75	69,84	70,36	72,44
Bener Meriah	67,29	68,24	69,14	69,74	70	70,62	71,42	71,89	72,14	72,97	72,98	73,27	73,90	76,06
Pidie Jaya	68,38	68,69	68,9	69,26	69,89	70,49	71,13	71,73	71,12	72,87	73,2	73,6	74,34	76,04
Banda Aceh	80,36	80,87	81,3	81,84	82,22	83,25	83,73	83,95	84,37	85,07	85,41	85,71	86,28	88,32
Sabang	69,70	70,15	70,84	71,07	71,5	72,51	73,36	74,1	74,82	75,77	75,78	76,11	76,85	78,7
Langsa	71,79	72,15	72,75	73,4	73,81	74,74	75,41	75,89	76,34	77,16	77,17	77,44	77,82	80,5
Lhokseumawe	71,55	72,35	73,55	74,13	74,44	75,11	75,78	76,34	76,62	77,30	77,31	77,57	78,04	80,26
Subulussalam	58,97	59,34	59,76	60,11	60,39	61,32	62,18	62,88	63,48	64,46	64,93	65,27	66,20	69,66

Tingginya IPM Aceh tidak terlepas dari kontribusi IPM di kabupaten/kota. Kabupaten/kota yang menyumbang IPM tertinggi terdapat pada Kota Banda Aceh (88,32), diikuti oleh Kota Langsa (80,50) dan Kota Lhokseumawe (80,26). Kabupateb/kota dengan IPM terendah adalah Subulussalam, Simeulue, Aceh Barat Daya, Aceh Timur, Gayo Lues, Singkil, Aceh Selatan, Nagan Raya, Aceh Jaya, Aceh Utara, Aceh Tenggara. Data di atas menunjukkan bahwa meskipun IPM Aceh tinggi, tetapi tidak diikuti oleh beberapa kabupaten/kota lainnya. Hal ini menunjukkan adanya ketimpangan antar kabupaten/kota.

2.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial Budaya

2.2.2.1. Indeks Keluarga Sehat

Indeks Keluarga Sehat (IKS) merupakan salah satu indikator untuk mengukur kesehatan masyarakat dalam upaya mewujudkan keluarga berkualitas. IKS terdiri dari 12 (dua belas) indikator yang mencakup aspek kesehatan fisik, mental, sosial, dan lingkungan, yang meliputi 5 (lima) indikator program gizi kesehatan ibu anak, 3 (tiga) indikator pengendalian penyakit menular dan tidak menular dan 3 (tiga) indikator perilaku dan kesehatan lingkungan. Nilai IKS Aceh selama kurun waktu 2017 sampai dengan 2023 lebih baik dibandingkan nasional, tahun 2017 IKS nasional sebesar 0,156 dan Aceh sebesar 0,241. Pada tahun 2023 IKS nasional dan Aceh mengalami peningkatan dengan nilai 0,255 dan 0,326, yang artinya secara nasional terdapat 22,5 persen keluarga tergolong sehat dan di Provinsi Aceh terdapat 32,6 persen keluarga yang tergolong sehat berdasarkan 12 (dua belas) indikator keluarga sehat.

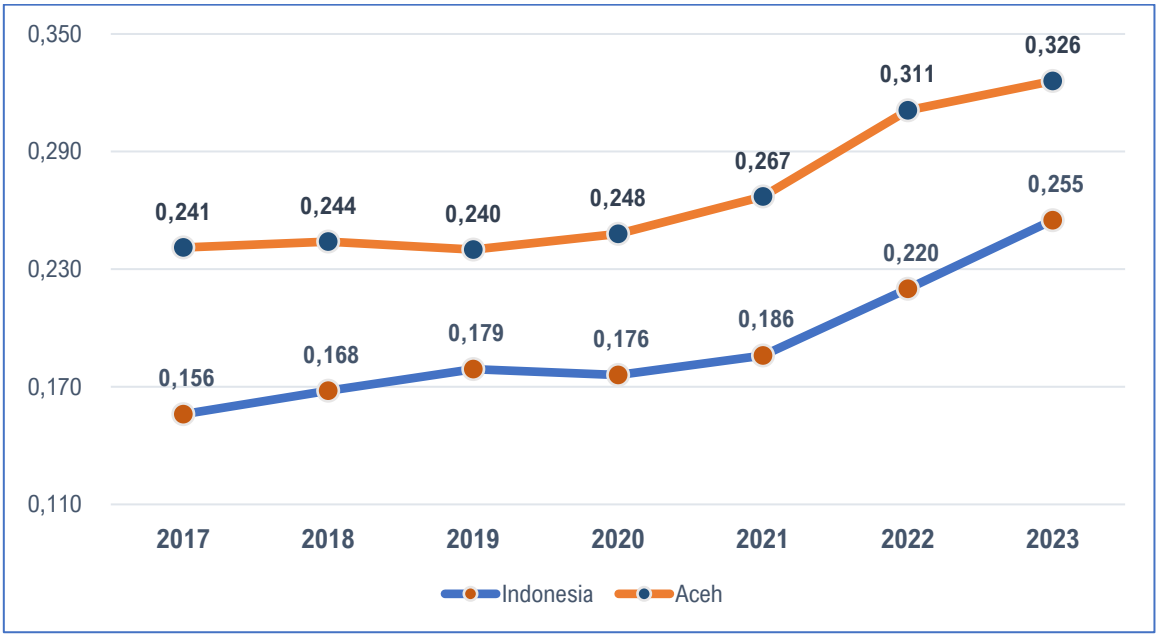

Sumber: Kemenkes, 2024

Gambar 2.35. Indeks Keluarga Sehat (IKS) Aceh dan Nasional Tahun 2017-2023

Capain IKS Aceh sejak tahun 2017-2023 masih dalam kategori **keluarga tidak sehat** karena lebih kecil dari 0,500. Berdasarkan tingkat pencapaian 12 (dua belas) indikator keluarga sehat, ada 4 (empat) indikator yang terbelakang termasuk 3 (tiga) indikator terkait penyakit (hipertensi, gangguan jiwa dan tuberkulosis paru) dan 1 (satu) indikator lagi berkaitan dengan anggota keluarga yang merokok. Indikator yang menjadi pendorong tingginya IKS aceh dipengaruhi oleh indikator persalinan ibu di fasilitas pelayanan Kesehatan (92,33%) dan kepesertaan JKN (92,59%). Program Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) dengan memberikan layanan pengobatan gratis bagi seluruh masyarakat Aceh menjadi penentu tingginya IKS di Aceh.

Berdasarkan wilayah, Kota Banda Aceh merupakan satu-satunya kota dengan Indeks Keluarga Sehat yang paling tinggi di Aceh dengan kategori **Keluarga Sehat** dan nilai 0,813. Sedangkan 22 kabupaten/kota lainnya masih dalam kategori **keluarga tidak sehat**. Rendahnya IKS Aceh dipengaruhi oleh tingginya kesenjangan atau perbedaan pembangunan kesehatan di Aceh dan perilaku hidup bersih dan sehat yang belum diterapkan dalam lingkungan keluarga.

2.2.2.2. Indeks Kualitas Keluarga (KB dan iBANGGA)

Keluarga Berencana (KB) bertujuan untuk mewujudkan keluarga kecil yang berkualitas yang menciptakan rasa aman, tentram, dan harapan masa depan yang lebih baik. Selain itu, KB juga merupakan salah satu cara yang paling efektif untuk meningkatkan ketahanan keluarga, kesehatan, dan keselamatan ibu, anak, serta perempuan. Peserta KB aktif di Aceh pada kurun waktu tahun 2017 sampai dengan tahun 2023 mengalami fluktuasi. Tahun 2023 jumlah peserta KB aktif mengalami peningkatan dari tahun 2022 sebesar 54,64 persen menjadi 65,33 persen.

Tabel 2.23.
Peserta KB Aktif di Aceh Tahun 2017-2023

Tahun	Jumlah PUS	Peserta Aktif KB	Persentase
2017	939,962	443,442	47.18
2018	931,270	715,349	76.81
2019	687,298	404,527	58.86
2020	773,045	519,709	67.23
2021	795,787	557,901	70.10
2022	745,852	407,537	54.64
2023	803.727	525.096	65,33

Sumber: BPS, 2023

Terjadinya penurunan peserta KB aktif antara lain disebabkan karena keyakinan sebahagian masyarakat akibat efek samping penggunaan alat kontrasepsi dan rendahnya pemakaian alat kontrasepsi MKJP. Disamping itu, belum adanya kebijakan pengendalian penduduk di provinsi menyebabkan kurangnya perencanaan yang komprehensif dalam pengendalian laju pertumbuhan penduduk di Aceh.

Indeks Pembangunan Keluarga (iBANGGA) merupakan indeks pengukuran kualitas keluarga yang ditujukan melalui tiga dimensi yaitu dimensi ketentraman, kemandirian, dan kebahagiaan keluarga. Hasil pengukuran iBangga adalah status capaian pelaksanaan pembangunan keluarga di suatu wilayah yang diklasifikasikan menjadi tangguh, berkembang, dan rentan. Pada Gambar 2.35 menunjukkan tren capaian iBangga Aceh tahun 2021 berada diatas rata-rata nasional yaitu sebesar 60,43, sedangkan Nasional sebesar 53,96. iBANGGA tahun 2022 turun menjadi 57,79 sedangkan Nasional meningkat menjadi 57,00. Tahun 2023 iBANGGA Aceh terjadi peningkatan dalam tiga aspek yaitu Ketentraman (67,08), Kemandirian (53,04), dan Kebahagiaan (76,02) yang berpengaruh pada rata-rata iBANGGA Aceh yang meningkat sebesar 65,38. Dibandingkan dengan nasional iBANGGA Aceh masih unggul sebesar 3,95 angka. Artinya keluarga Aceh berada pada kategori **Keluarga Berkembang.**

2.2.2.3. Indeks Perlindungan Anak (IPA)

Indeks Perlindungan Anak (IPA) merupakan ukuran baku yang tepat untuk menghitung capaian pembangunan perlindungan anak di Indonesia. IPA Aceh selama periode 2018-2023 masih berada di atas IPA Nasional..

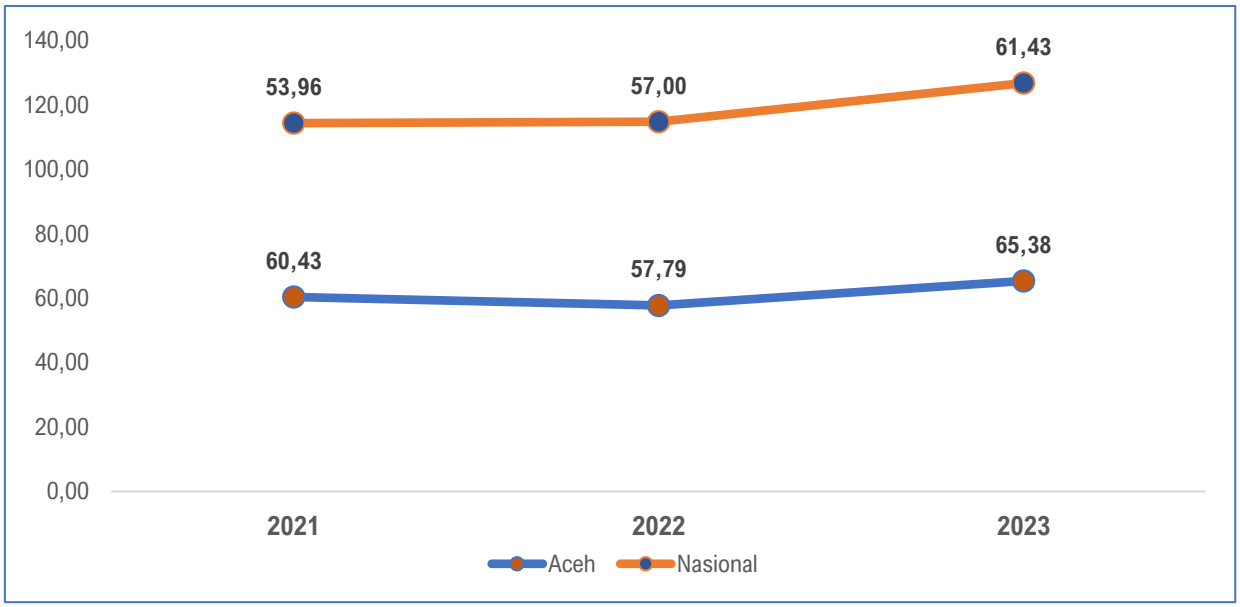

Sumber: BKKBN Aceh, 2024

Gambar 2.36. Pembangunan Keluarga (iBANGGA) Aceh dan Nasional Tahun 2021-2023

2.2.2.4. Pengarusutamaan Gender

Indeks Pembangunan Gender (IPG) menggambarkan kesenjangan atau gap pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. Semakin mendekati angka 100, maka gap tersebut semakin kecil. Kurun periode 2014-2023, capaian IPG Aceh telah berada di atas rata-rata nasional. Hal ini sebagaimana terlihat pada **Gambar 2.37**.

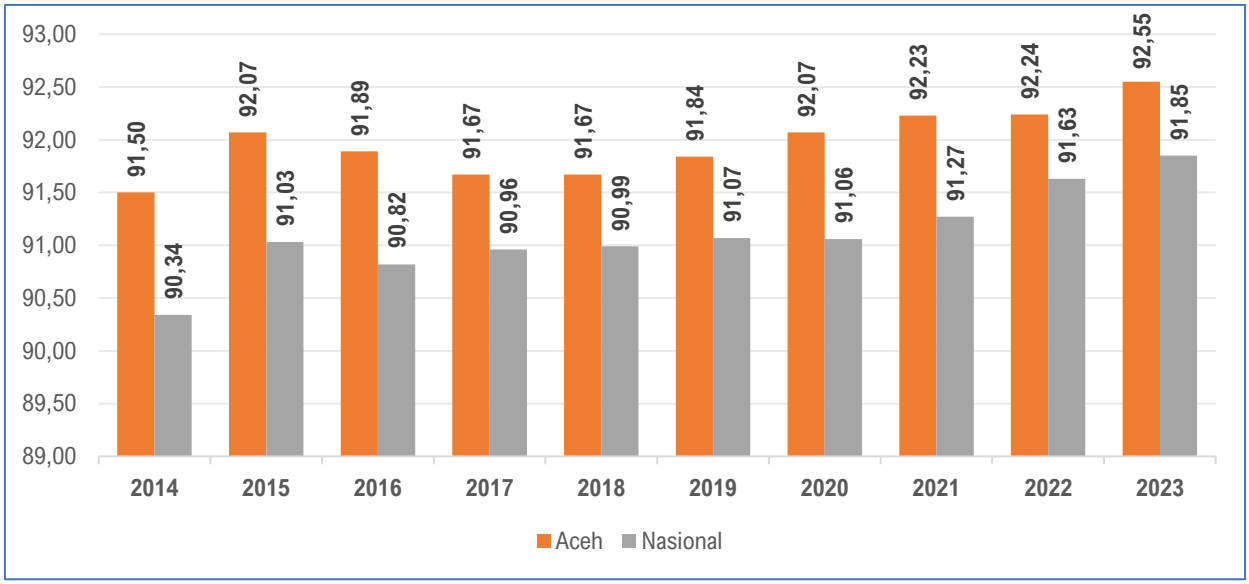

Sumber: Badan Pusat Statistik Aceh, 2024

Gambar 2.37. Indeks Pembangunan Gender (IPG) Aceh Tahun 2014-2023

Berdasarkan perkembangan IPG kabupaten/kota, capaian IPG tertinggi tahun 2023 adalah kabupaten Aceh Tengah yaitu sebesar 97,50 persen, sedangkan capaian terendah adalah kabupaten Simeulue yaitu sebesar 79,41 persen. Oleh karenanya terdapat 18,09 poin rentang capaian diantara kabupaten tersebut, dan ini perlu menjadi perhatian akan ketertinggalan kabupaten Simeulue yang sangat jauh.

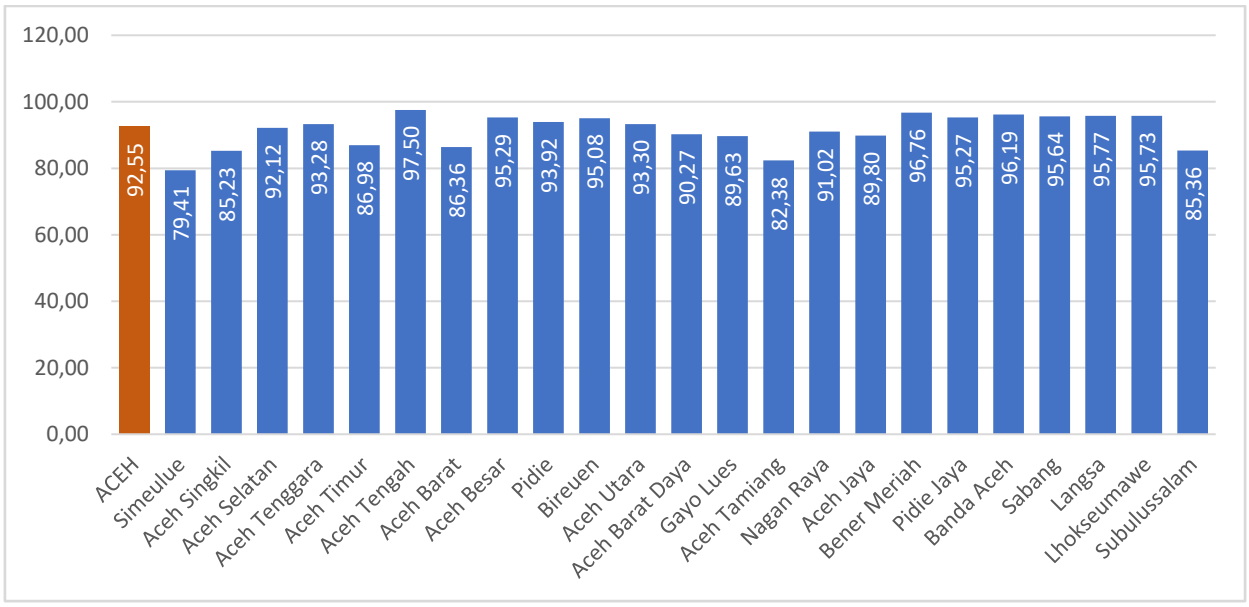

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, 2024

Gambar 2.38. Indeks Pembangunan Gender per Kabupaten/Kota Tahun 2023

Gambar 2.38 menyajikan bahwa ketidakadilan gender merupakan kondisi tidak adil akibat dari sistem dan struktur sosial, sehingga perempuan maupun laki-laki menjadi korban dari pada sistem tersebut. Keadilan gender akan dapat terjadi jika tercipta suatu kondisi di mana porsi dan siklus sosial perempuan dan laki-laki setara, serasi, seimbang dan harmonis. Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Aceh periode 2018-2023 cenderung tidak mengalami penurunan yang signifikan. Pada tahun 2018 IKG Aceh sebesar 0,503 lebih tinggi dibandingkan nasional sebesar 0,500. Hingga tahun 2023 IKG Aceh berada diangka 0,489 jauh diatas nasional yang terus mengalami penurunan sebesar 0,447

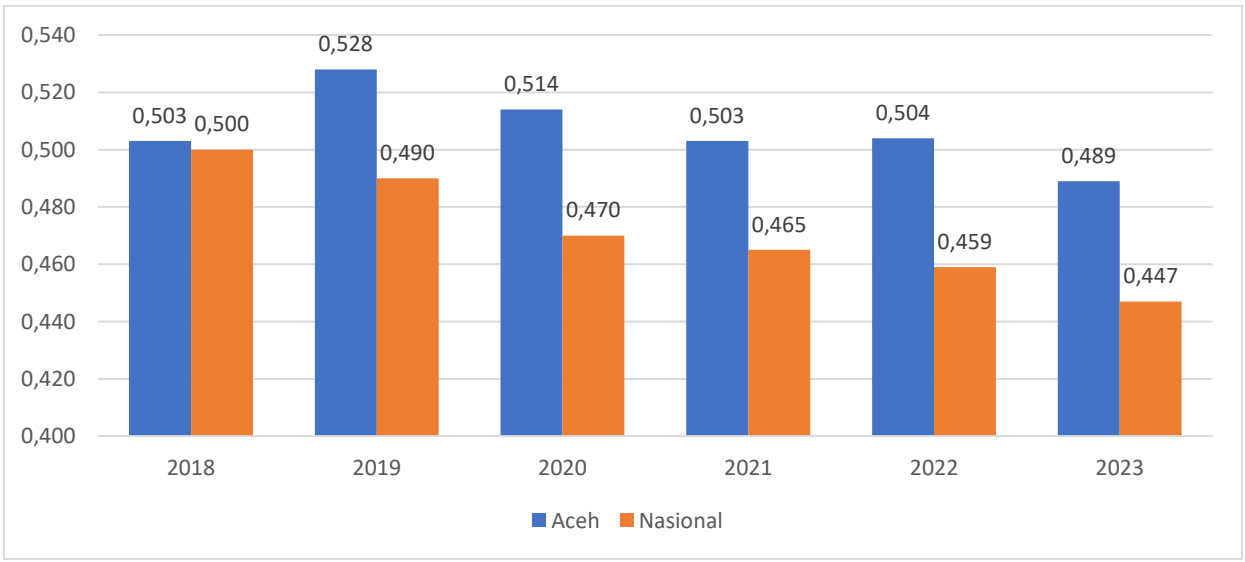

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, 2024

Gambar 2.39. Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Aceh Tahun 2018-2023

2.2.2.5. Usia Harapan Hidup

Angka Harapan Hidup (AHH) menggambarkan panjang umur penduduk dalam suatu wilayah. Secara umum, AHH masyarakat Aceh tidak banyak mengalami peningkatan selama periode 2014-

2023. AHH Aceh terus meningkat dari tahun 2014 pada angka 69,35 menjadi 70,34 di tahun 2023, namun masih berada dibawah angka nasional sebesar 72.13 di tahun 2023.

Data dari BPS, menunjukan masih adanya disparitas AHH antar kabupaten/kota. UHH kabupaten/kota yang berada diatas nasional tahun 2022 adalah Kota Lhokseumawe (72,06 tahun), sedangkan kabupaten/kota dengan AHH terendah adalah Kota Subulussalam (64,41tahun). Hal ini dapat dilihat dari **Gambar 2.40**.

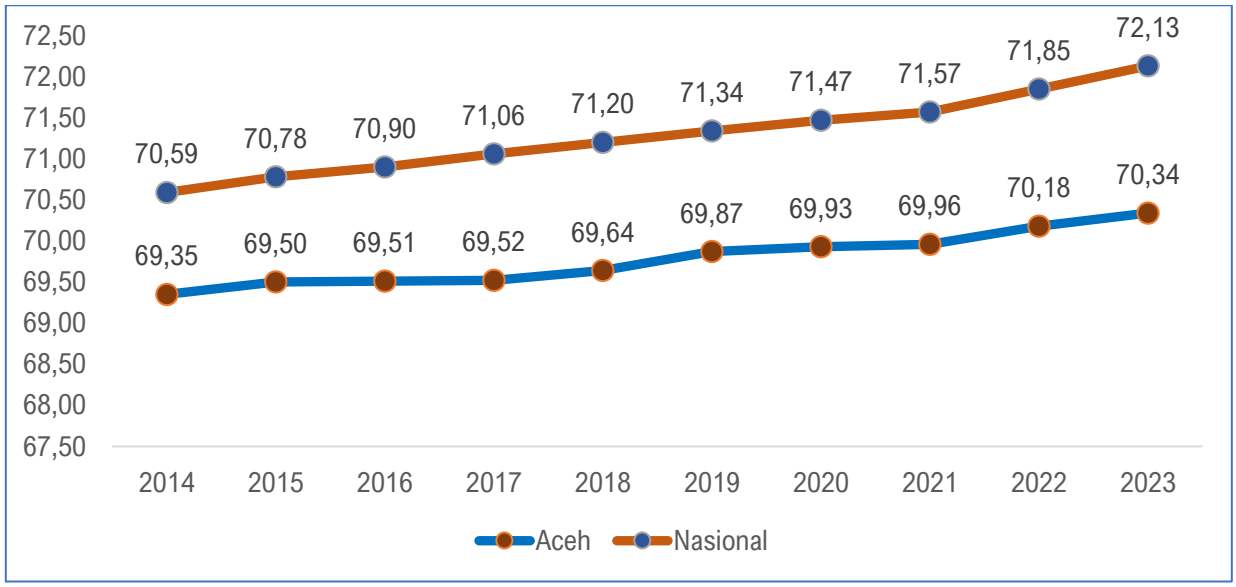

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, 2024

Gambar 2.40. Usia Harapan Hidup (UHH) Aceh Tahun 2014-2023

Usia Harapan Hidup Aceh tahun 2023 kembali meningkat sebesar 70,34 dan ini masih dibawah rata rata nasional 72,13.

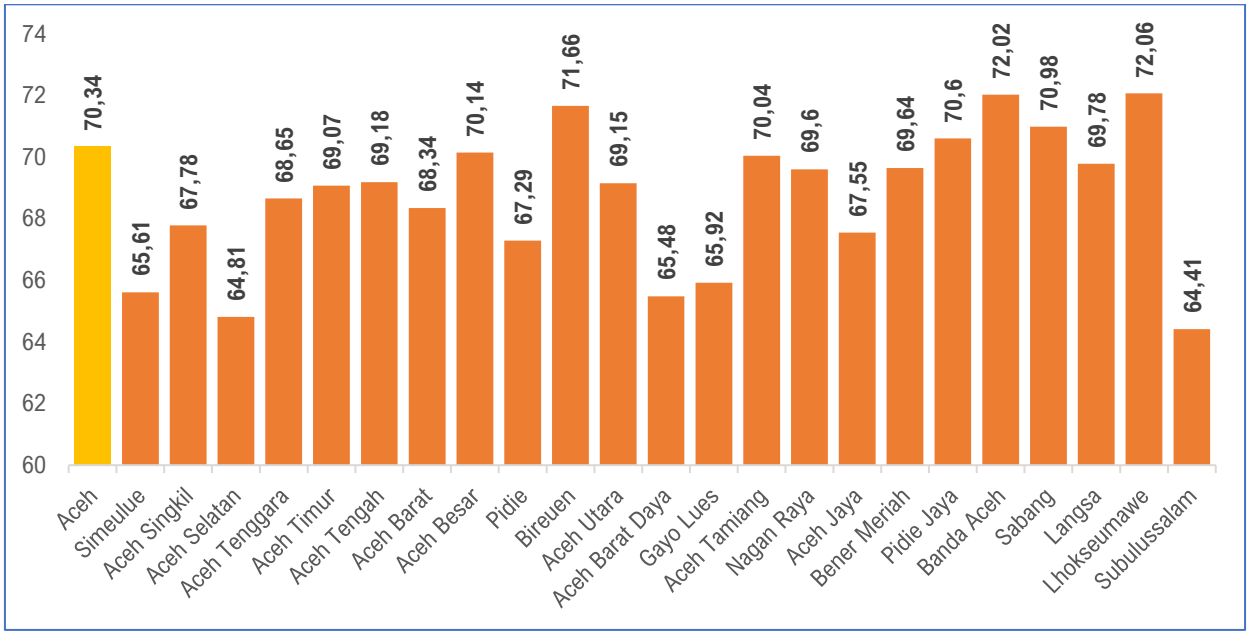

Gambar 2.41. Usia Harapan Hidup (UHH) per Kabupaten/Kota 2023

Pada tahun 2023, memperlihatkan bahwa Sembilan belas kab/kota UHHnya dibawah Provinsi Aceh dan hanya ada lima kab/kota yang berada diatas Propinsi Aceh. Ini menandatangan bahwa pembangunan di bidang kesehatan perlu mendapatkan perhatian lebih.

2.2.2.6. Perkembangan pembangunan pemuda Aceh

Peranan pemuda Aceh dapat dilihat dari perkembangan organisasi kepemudaan dan prestasi-prestasi yang dicapai. Salah satu indikator atau barometer pembangunan kepemudaan adalah Indeks Pembangunan Pemuda (IPP). Indeks Pembangunan Kepemudaan diukur melalui 5 dimensi yaitu 1) Pendidikan, 2) Kesehatan dan Kesejahteraan, 3) Lapangan dan Kesempatan Kerja, 4) Partisipasi dan Kepemimpinan, serta 5) Gender dan Diskriminasi. Secara umum pencapaian IPP Aceh berada di atas rata-rata nasional. Hasil pengukuran Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) Aceh dalam 6 (enam) Tahun terakhir 2017-2022 seperti disajikan pada **Tabel 2.24**.

Tabel 2.24.
Indeks Pembangunan Pemuda Aceh 2017-2022

Domain Dimensi	Tahun					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
PENDIDIKAN						
X1 (Rata-rata Lama Sekolah Pemuda)	11,27	11,28	11,5	11,59	11,66	
X2 (APK Sekolah Menengah)	93,16	91,92	93,75	94,37	95,21	
X3 (APK Perguruan Tinggi)	45,73	43,86	44,51	44,58	44,65	
D1 (DOMAIN PENDIDIKAN)	76,67	76,67	76,67	76,67	76,67	
KESEHATAN & KESEJAHTERAAN						
X4 (Angka Kesakitan Pemuda)	7,12	8,44	8,4	7,41	6,02	
X5 (Persentase Pemuda Korban Kejahatan)	0,75	0,86	0,71	0,72	0,61	
X6 (Persentase Pemuda yang merokok)	24,8	24,8	23,94	23,39	22,75	
X7 (Persentase Remaja Perempuan Sedang Hamil)	15,34	15,34	22,07	8,48	6,97	
D2 (DOMAIN KESEHATAN & KESEJAHTERAAN)	65	62,5	60	70	70	
LAPANGAN & KESEMPATAN KERJA						
X8 (Pemuda Wirausaha Kerah Putih)	0,22	0,37	0,45	0,29	0,24	
X9(Tingkat Pengangguran Pemuda)	16,58	15,16	14,58	14,17	15,06	
D3(Domain Lapangan & Kesempatan Kerja)	35	35	40	35	35	
PARTISIPASI & KEPEMIMPINAN						
X10 (Persentase Pemuda Mengikuti Kegiatan Sosial Kemasyarakatan)	86,51	87,55	87,55	87,55	85,71	
X11(Persentase Pemuda Aktif dalam Organisasi)	2,81	4,37	4,37	4,37	2,64	
X12(Persentase Pemuda Memberikan Saran/Pendapat dalam Rapat)	8,65	8,44	8,44	8,44	13,56	
D4 (DOMAIN PARTISIPASI & KEPEMIMPINAN)	46,67	46,67	46,67	46,67	53,33	
GENDER & DISKRIMINASI						
X13 (Angka Perkawinan Usia Anak)	4,62	5,29	6,59	5,43	4,6	
X14 (Persentase Pemuda Perempuan Menempuh Pendidikan Menengah & Tinggi)	50,4	49,5	47,72	48,34	49,73	
X15 (Persentase Pemuda Perempuan bekerja di sektor formal)	16,79	18,15	17,64	14,46	15,7	
D5	53,5	56,67	53,33	53,33	53,33	
IPP ACEH	**55,33**	**55,5**	**55,33**	**56,33**	**57,67**	**58,01**
IPP INDONESIA	**49,33**	**51,5**	**52,67**	**51,00**	**53,33**	**54,04**

Sumber : Kemenpora, 2023

2.2.2.7. Pembangunan Kebudayaan Aceh

Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) disusun sebagai salah satu instrumen untuk memberikan gambaran kemajuan pembangunan kebudayaan yang dapat digunakan sebagai basis formulasi kebijakan bidang kebudayaan, serta menjadi acuan dalam koordinasi lintas sektor dalam pelaksanaan pemajuan kebudayaan. Penyusunan indeks tersebut melibatkan berbagai pemangku kebijakan dan data yang berkaitan dengan pembangunan kebudayaan nasional.

Berdasarkan analisa kebudayaan dalam perbandingan: analisis komparatif atas IPK dan enam indeks terkait yang dilakukan Departemen Kebudayaan dan Pendidikan ada enam dimensi dalam

mengukur Indeks Pembangunan Kebudayaan yaitu Dimensi Ekonomi Budaya, Dimensi Pendidikan, Dimensi Ketahanan Sosial Budaya, Dimensi Warisan Budaya, Dimensi Ekspresi Budaya, Dimensi Budaya Literasi, Dimensi Gender, maka IPK Aceh sejak tahun 2018-2022 masih dibawah rata-rata nasional.

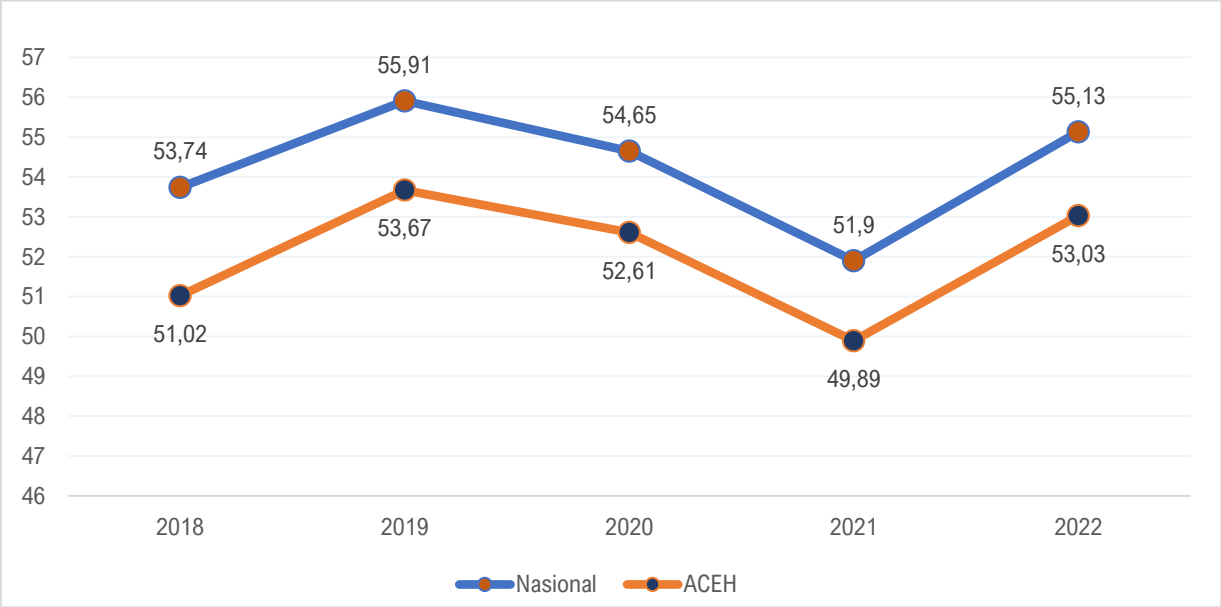

Sumber : Kemendikbud 2023

Gambar 2.42. Perbandingan IPK Aceh dan Nasional 2018-2022

IPK Aceh sejak tahun 2018 masih jauh dari target rata-rata nasional dan perkembangannya masih sangat dinamis, terutama untuk dimenasi ekonomi budaya.

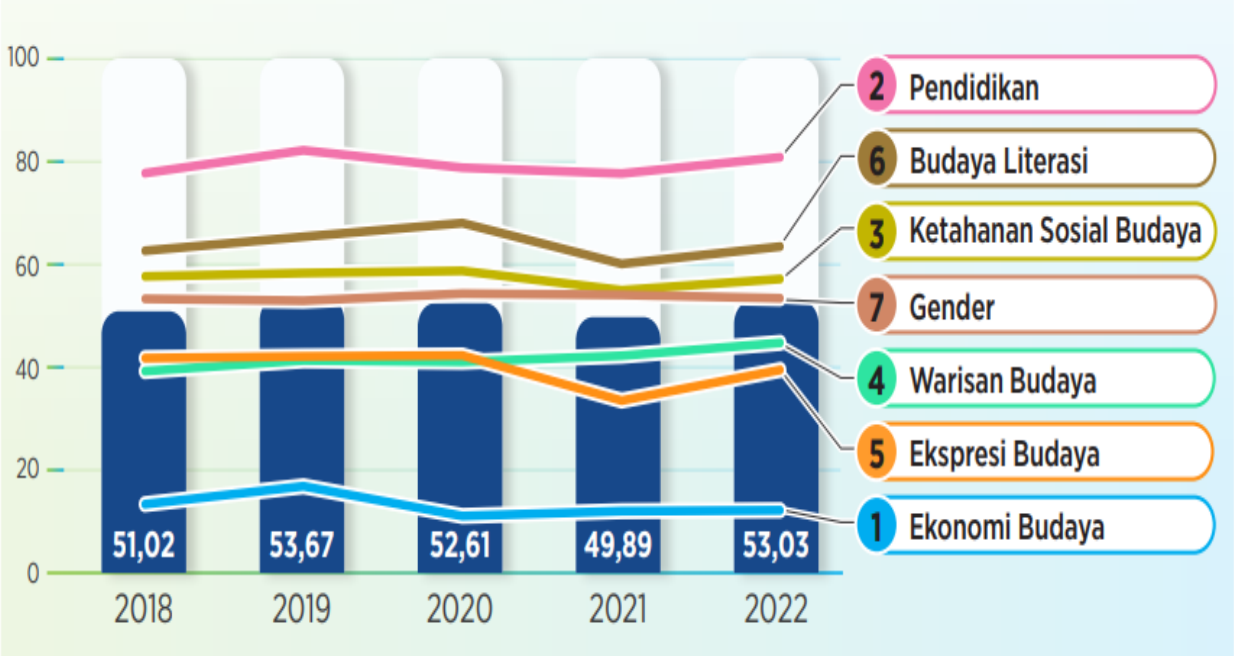

Sumber : Kemendikbud 2023

Gambar 2.43. Indeks Pembangunan Kebudayaan Aceh Tahun 2018-2022

Di tahun 2019, skor IPK Provinsi Aceh mengalami peningkatan dari 51,02 menjadi 53,67, yang juga menjadi skor tertinggi IPK selama 2018-2022. Peningkatan tersebut disebabkan oleh pertumbuhan hampir seluruh dimensi, kecuali Dimensi Gender yang sedikit mengalami penurunan. Dimensi Pendidikan memiliki skor tertinggi. Sebaliknya, Dimensi Ekonomi Budaya menjadi yang terendah.

Pada periode Pandemi Covid-19, skor IPK Provinsi Aceh terus mengalami penurunan dari 52,61 pada tahun 2020, turun hingga titik terendahnya pada tahun 2021 dengan skor 49,89. Selama periode Covid, beberapa dimensi masih mampu tumbuh pada tahun 2020. Lain halnya Dimensi Ekonomi Budaya yang sejak awal pandemi nilainya turun cukup tajam, dari 17,39 pada tahun 2019 menjadi 10,46 di 2020. Pada tahun berikutnya, mayoritas dimensi mengalami kontraksi, Dimensi Ekspresi Budaya mengalami penurunan paling tajam hingga lebih dari 8 poin, sedangkan Dimensi Warisan Budaya menjadi salah satu dimensi pembentuk IPK yang tetap tumbuh bersama dengan Dimensi Ekonomi Budaya.

Skor IPK Provinsi Aceh pada 2022 mengalami peningkatan dengan skor 53,03. Meskipun mengalami peningkatan, namun nilainya belum melampaui skor tertinggi yaitu pada tahun 2019. Selaras dengan peningkatan skor IPK, skor seluruh dimensi mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan paling signifikan adalah Dimensi Ekspresi Budaya yang naik lebih dari 6 poin. Sejak tahun pertama IPK dirilis, Dimensi Pendidikan memimpin skor tertinggi. Hal tersebut konsisten hingga tahun kelima perhitungan IPK.

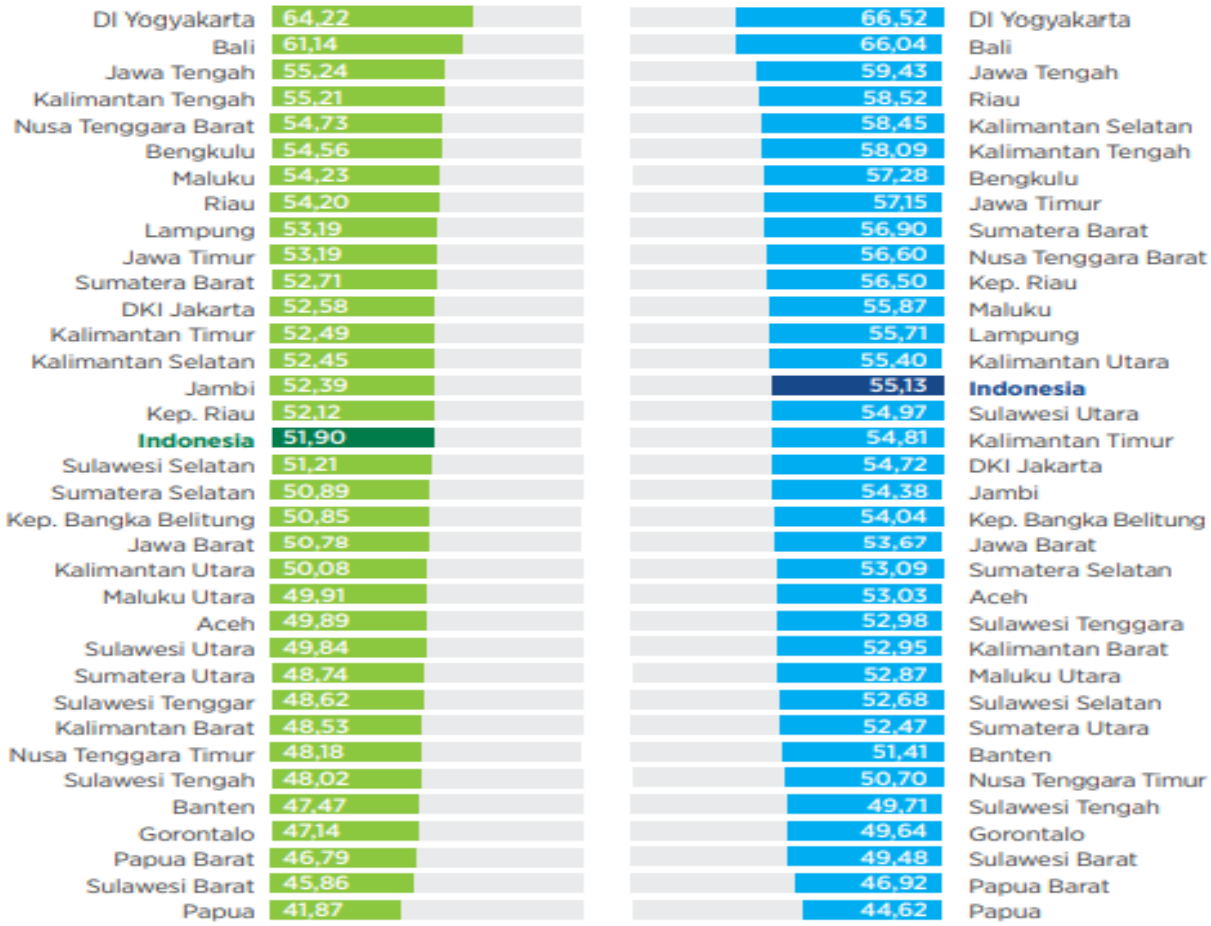

Sumber : Kemendikbud 2023

Gambar 2.44. Peringkat IPK Aceh

Peringkat IPK Aceh secara nasional ada mengalami peningkatan, terkoreksi satu peringkat dari tahun sebelumnya. Semua warisan peninggalan masa lalu terdiri dari budaya benda (*tangible*) seperti situs Mendale, Bukit Kerang, naskah/benda kuno, makam kuno, Masjid Raya, Baiturrahman, Kerkhof Peutjoet, kapal apung dan cagar budaya lainnya yang keseluruhannya berjumlah 1.137 (pada tahun 2022) cagar budaya yang tersebar di seluruh Provinsi Aceh.

Untuk pemeliharaannya, terdapat 91 (sembilan puluh satu) situs/bangunan cagar budaya telah memiliki juru pelihara, sehingga ke depan perlu ditingkatkan jumlah dan kapasitas juru pelihara di berbagai situs cagar budaya yang ada di Aceh.

Tabel 2.25.
Indeks Pembangunan Kebudayaan Aceh Tahun 2022

Kode	Nama Dimensi	2022
D1	Ekonomi Budaya	11.79
D2	Pendidikan	80.90
D3	Ketahanan Sosial Budaya	57.14
D4	Warisan Budaya	45.23
D5	Ekspresi Budaya	39.61
D6	Budaya Literasi	63.25
D7	Gender	53.12
IPK Provinsi		**53.03**

Aktivitas ekonomi yang tercipta sebagai hasil dari pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan, Persentase penduduk 15 tahun ke atas yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni yang menjadikan keterlibatannya itu sebagai sumber penghasilan. Dimensi ini Aceh harus bekerja keras untuk mewujudkannya.

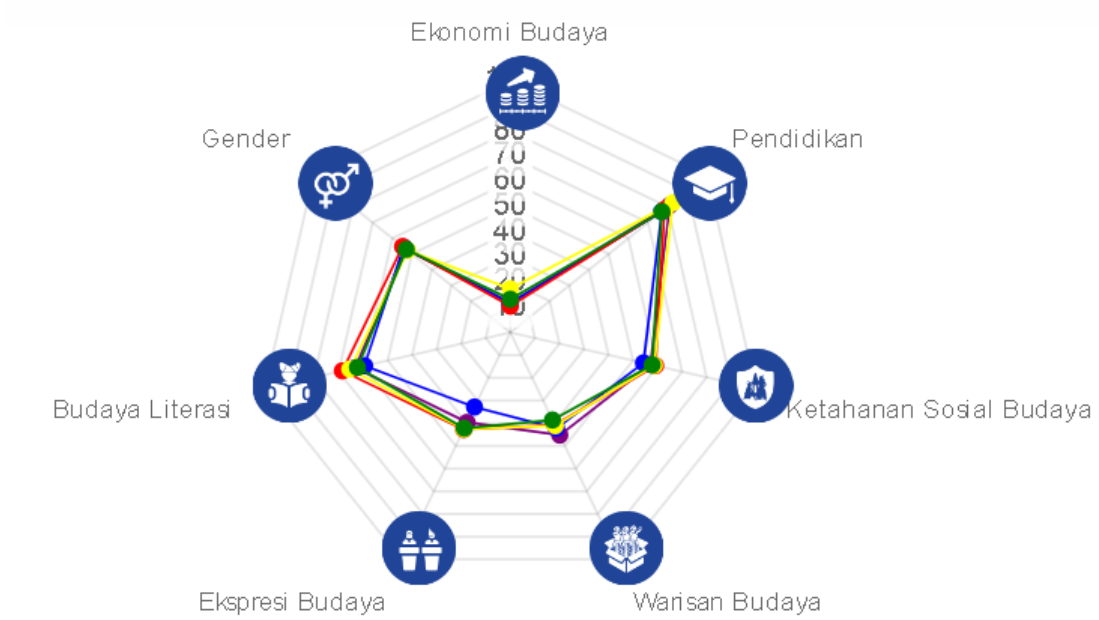

Gambar 2.45. Dimensi Indeks Pembangunan Kebudayaan Aceh Tahun 2022

Aceh juga memiliki kekayaan budaya tak benda yang menarik lainnya, seperti *tarian, adat istiadat dan kegiatan spiritual*. Keunikan lainnya adalah keberagaman suku/etnis yang terdiri dari 8

(delapan) etnis/suku yaitu Aceh, Alas, Aneuk Jame, Gayo, Kluet, Tamiang, Singkil, Simelue dan 13 (tiga belas) jenis bahasa daerah yaitu Aceh, Alas, Aneuk Jamee, Gayo, Kluet, Tamiang, Julu, Haloban, Pakpak, Nias, Lekon, Sigulai, Devayan. Keberagaman suku/etnis tersebut melahirkan seni yang beragam juga sehingga muncul seni tari dari masing-masing suku/etnis yang memiliki kekhasan masing-masing. Tarian yang ada di Aceh misalnya rapai, rapai debus, rapai geleng, likok pulo, meuseukat, seureune kalee, seudati, saman, ranup lampuan, pemulia jamee, marhaban, didong, rebana dan qasidah gambus, sastra, pantun, syair, hikayat, seumapa, seni lukis (kaligrafi), dalail khairat, meurukon, dan lain-lain. Keseluruhan tarian yang terdata di Aceh berjumlah 221 tarian.

Jenis tari-tarian tersebut juga terus dilakukan pelestarian, pengembangan dan promosi oleh pemerintah dengan melibatkan tokoh-tokoh masyarakat atau budayawan/seniman melalui pembentukan sanggar-sanggar kesenian yang ada di daerah yang jumlahnya telah mencapai hampir 1.322 sanggar kesenian di tahun 2022, dan seniman/budayawan berjumlah 8.214 orang. Sanggar-sanggar kesenian tersebut selalu mendapat pembinaan dan dukungan dari Pemerintah Daerah melalui alokasi bantuan dana hibah atau bantuan sosial lainnya.

Selain tari-tarian, Aceh juga memiliki 44 (empat puluh empat) kekayaan budaya tak benda lainnya yang bersifat tradisi atau adat istiadat yang berbeda penampilannya antara satu daerah dengan daerah lainnya di Aceh, seperti kenduri tolak bala, kenduri laot, kenduri blang, kenduri glee, adat perkawinan, turun tanah bayi, sunatan, kenduri maulid, rabu habeh, seumeuleng dan peumeunap pada makam Raja Meureuhom Daya di Lamno dan lain-lain. Semua budaya tak benda tersebut dapat dijadikan daya tarik wisata khusus, sehingga perlu terus dilestarikan dan dikembangkan sebagai khazanah budaya Aceh.

Peninggalan budaya masa prasejarah dapat dibuktikan dengan ditemukannya peninggalan manusia prasejarah di kawasan Gua Kampung Mendale, Takengon. Pada masa periode klasik, Aceh memiliki tiga situs sejarah seperti situs Indrapurwa, Indrapuri, dan Indrapatra. Selanjutnya, pada masa Islam dan kolonial, situs/cagar budaya banyak ditemukan di seluruh Aceh. Gambaran penyebaran situs/cagar budaya di Aceh, secara keseluruhan dapat dilihat pada **Tabel 2.26**.

Tabel 2.26.
Jumlah Situs/Cagar Budaya Di Aceh Tahun 2021 (2022) update terbaru

No.	Kabupaten / Kota	Makam	Mesjid	Tugu	Rumah Tradisional	Monumen	Benteng	Perpus-takaan	Bangunan/Gedung	Tempat Bersejarah	Arca	Gua	Prasejarah	Benda	Jumlah
1.	Aceh Selatan	26	1	5	2	-	2	-	5	-	-	-	-	10	51
2.	Aceh Tenggara	6	-	-	-	-	3	-	1	-	-	-	-	2	12
3.	Aceh Timur	34	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40
4.	Aceh Tengah	3	-	-	1	-	-	-	6	-	-	-	3	3	13
5.	Aceh Barat	16	5	2	-	-	-	-	1	1	-	-	-	2	26
6.	Aceh Besar	205	14	3	4	-	30	1	3	-	-	11	-	7	278
7.	Pidie	34	10	-	5	-	1	-	2	-	-	-	-	1	53
8.	Aceh Utara	75	-	1	1	2	-	-	5	-	-	-	-	-	84
9.	Simeulue	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	3
10.	Aceh Singkil	10	2	-	-	-	1	-	2	1	-	-	-	5	21
11.	Bireuen	44	7	3	-	1	3	3	8	1	-	-	-	3	73
12.	Aceh Barat Daya	29	2	1	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	36

No.	Kabupaten / Kota	Makam	Mesjid	Tugu	Rumah Tradisional	Monumen	Benteng	Perpus-takaan	Bangunan/Gedung	Tempat Bersejarah	Arca	Gua	Prasejarah	Benda	Jumlah
13.	Gayo Lues	20	2	-	-	-	2	-	-	-	-	1	-	-	25
14.	Aceh Jaya	43	1	-	-	-	-	-	-	20	-	-	-	-	64
15.	Nagan Raya	5	4	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11
16.	Aceh Tamiang	27	-	1	2	-	-	-	7	-	-	-	2	-	40
17.	Bener Meriah	4	-	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8
18.	Pidie Jaya	19	4	-	-	-	3	-	-	-	-	1	-	4	31
19.	Banda Aceh	47	4	6	1	4	1	-	11	4	-	-	-	11	89
20.	Sabang	4	1	-	-	-	22	-	92	1	-	-	-	4	124
21.	Lhokseumawe	16	-	4	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	22
22.	Langsa	1	-	-	1	1	1	-	14	-	-	-	-	-	18
23.	Subulussalam	11	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	15
Jumlah		**681**	**64**	**30**	**23**	**9**	**70**	**4**	**159**	**27**	**-**	**14**	**2**	**54**	**1.137**

Sumber: data Statistik Kebudayaan dan pariwisata, Tahun 2022 (sudah di update dengan data terbaru)

Berdasarkan **Tabel 2.26**, menunjukkan bahwa situs/cagar budaya terbanyak berada di wilayah pesisir pantai Utara Aceh yaitu : Kabupaten Aceh Besar 278 situs (terdiri dari 205 makam, 14 masjid, 3 tugu, 4 rumah tradisonal, 30 benteng, 1 perpustakaan, 3 bangunan/gedung, dan 4 11 gua, 7 benda), Kabupaten Aceh Utara 84 situs (terdiri dari 69 75 makam,1 tugu, 1 rumah tradisional, 2 monumen dan 5 bangunan). Sedangkan situs/cagar budaya paling sedikit terdapat di Kabupaten Simeulue dan Bener Meriah yaitu masing-masing sebanyak 2 situs, berupa 2 makam dan 1 benteng di kabupaten Simeulue, sedangkan di kabupaten Bener Meriah berupa 4 Makam 1 Tugu dan 3 rumah tradisional.

Dari jumlah situs/cagar budaya yang diuraikan di atas, hanya 9 (sembilan) buah situs/cagar budaya yang telah memiliki SK Menteri atau Register Nasional yaitu : Komplek Makam Kandang Meuh, Komplek Taman Sari Gunongan, Benteng Indrapatra, Benteng dan Masjid Indrapuri, Pendopo Gubernur, Gedung Bapperis, Gedung Menara (Sentral Telepon Militer Belanda) dan Gedung Bank Indonesia (Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 014/M/1999 tanggal 12 Januari 1999), Masjid Baitul A'la Lil Mujahidin di Kec. Mutiara Kab. Pidie (Keputusan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor: KM.51/OT.007/MKP/2004 tanggal 10 Agustus 2004).

Kondisi situs/cagar budaya di beberapa daerah ada yang sudah mengalami kerusakan dan yang sangat memprihatinkan khususnya di wilayah yang terkena bencana tsunami seperti Banda Aceh dan Aceh Besar. Cagar Budaya yang mengalami kerusakan antara lain situs Kampung Pande di Kota Banda Aceh, sebelumnya juga nisan-nisan di situs ini belum satupun yang tertata dan masih berserakan di rawa-rawa. Hasil penelitian Edwar Mc. Canon tahun 2007 memberikan informasi bahwa terdapat tulang-tulang manusia di lokasi Cot Makam Kampung Pande, namun pada saat ini tulang- tulang tersebut sudah tidak ditemukan lagi. Kondisi memprihatinkan juga terlihat pada situs Makam Syiah Kuala, situs Lamreh dan situs Ujung Pancu. Selayaknya dalam rangka pelestarian, pengembangan dan pemanfaatan, maka situs/cagar budaya perlu mendapat perhatian khusus.

Dari jumlah total 1.137 (2022) situs/cagar budaya yang ada di Aceh masih banyak yang belum memiliki juru pelihara. Data dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh Tahun 2022 baru 91 (sembilan puluh satu) situs dibiayai oleh Pemerintah. Demikian juga situs/cagar budaya yang termasuk naskah-naskah kuno yang belum teregistrasi perlu dilakukan pengkajian, pencatatan dan penetapan, sehingga pelestarian situs/cagar budaya dapat dilaksanakan sesuai kode etik.

Selain memiliki budaya benda berupa situs/cagar budaya, Aceh juga memiliki Budaya Tak Benda (*intangible*) yang beragam seperti Tarian, Adat-Istiadat, dan kegiatan Spiritual. Berbagai jenis budaya tak benda tersebut tersebar diseluruh kabupaten/kota dengan ciri khas tersendiri, seperi: rapai, rapai debus, rapai geleng, seureune kalee, seudati, saman, ranup lampuan, pemulia jamee, marhaban, didong, rebana, qasidah gambus, pantun, syair, hikayat, seumapa dan seni lukis (kaligrafi) dalail khairat, meurukon, adat perkawinan, peutreun aneuk, sunatan, kenduri maulid, rabu habeh, kegiatan semeulung dan semeunap pada makam Raja Meureuhom Daya di Lamno. Kekayaan budaya yang dimiliki Aceh menjadi dayatarik dunia, dan keunikannya telah diakui dengan ditetapkannya Tari Saman sebagai Warisan Budaya Dunia Tak Benda oleh UNESCO sejak tahun 2011 dan akan dievaluasi kembali di akhir tahun 2015.

Tabel 2.27.
Nilai Indikator IPK Aceh Tahun 2023

Kode	Nama Indikator	2022
X1.1	Persentase penduduk 15 tahun ke atas yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni yang menjadikan keterlibatannya itu sebagai sumber penghasilan	0.12
X2.1	Rata-rata Lama Sekolah (MYS) penduduk usia 25 tahun ke atas	9.44
X2.2	Harapan Lama Sekolah (HLS) penduduk usia 7 tahun ke atas	14.37
X2.3	Angka Kesiapan Sekolah (AKS)	73.81
X2.4	Persentase satuan pendidikan yang mempunyai guru yang mengajar muatan lokal bahasa daerah dan/atau ekskul kesenian	41.19
X2.5	Persentase penduduk penyandang disabilitas usia 7-18 tahun yang bersekolah	82.16
X2.6	Persentase penduduk usia 7-18 tahun dengan kategori kelompok pengeluaran 40 persen terbawah yang bersekolah	95.13
X3.1	Persentase rumah tangga yang setuju jika ada sekelompok orang dari agama lain yang melakukan kegiatan di lingkungan sekitar tempat tinggal.	18.29
X3.2	Persentase rumah tangga yang setuju jika ada sekelompok orang dari suku lain yang melakukan kegiatan di lingkungan sekitar tempat tinggal.	57.27
X3.3	Persentase rumah tangga yang setuju jika salah satu anggota rumah tangga berteman dengan orang lain yang beda agama.	42.46
X3.4	Persentase rumah tangga yang setuju jika salah satu anggota rumah tangga berteman dengan orang lain yang berbeda suku.	74.18
X3.5	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan di lingkungan sekitar dalam 3 bulan terakhir	87.66
X3.6	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengikuti gotong royong	45.16
X3.7	Persentase rumah tangga yang merasa khawatir dengan keamanan saat berjalan kaki sendirian di malam hari	17.71
X3.8	Persentase rumah tangga yang merasa percaya menitipkan rumah kepada tetangga	67.49
X4.1	Persentase benda, bangunan, struktur, situs dan kawasan cagar budaya yang telah ditetapkan terhadap total pendaftaran	2.07
X4.2	Persentase warisan budaya takbenda yang telah ditetapkan terhadap total pencatatan	14.07
X4.3	Persentase penduduk usia 5 tahun ke atas yang menggunakan bahasa daerah di rumah atau dalam pergaulan sehari-hari	76.55
X4.4	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang menonton secara langsung pertunjukkan seni dalam 3 bulan terakhir *tahun 2021 ada perluasan definisi operasional (termasuk yang tidak langsung)	64.53
X4.5	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi peninggalan sejarah/warisan dunia dalam setahun terakhir	11.12
X4.6	Persentase rumah tangga yang menggunakan produk tradisional dalam 3 bulan terakhir	57.89
X5.1	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang memberikan saran atau pendapat dalam kegiatan rapat selama setahun terakhir	20.18
X5.2	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang aktif mengikuti kegiatan organisasi dalam setahun terakhir	2.26

Kode	Nama Indikator	2022
X5.3	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukkan seni dalam 3 bulan terakhir	1.06
X5.4	Persentase rumah tangga yang menyelenggarakan atau menghadiri upacara adat dalam setahun terakhir	29.10
X6.1	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang membaca selain kitab suci baik cetak maupun elektronik dalam seminggu terakhir	58.60
X6.2	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengakses internet dalam 3 bulan terakhir	56.70
X6.3	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi perpustakaan/memanfaatkan taman bacaan masyarakat dalam 3 bulan terakhir	9.84
X7.1	Rasio tingkat partisipasi angkatan kerja usia 15 tahun ke atas perempuan terhadap laki-laki	56.93
X7.2	Rasio penduduk usia 25 tahun ke atas perempuan terhadap laki-laki yang memiliki ijazah minimal SMA/Sederajat	89.92
X7.3	Rasio anggota parlemen perempuan terhadap anggota parlemen laki- laki	12.50

2.3. Aspek Daya Saing Daerah

2.3.1. Daya Saing Ekonomi Daerah

2.3.1.1. Kontribusi Sektor PDRB

Jika dilihat dari kontribusi pertumbuhan ekonomi per sektor, yaitu distribusi PDRB Aceh berdasarkan ADHK menurut Lapangan Usaha (**Tabel 2.28**), sektor primer masih mendominasi komposisi pertumbuhan ekonomi Aceh. Kurun periode 2005-2022, penyumbang terbesar PDRB adalah sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan. Sektor tersebut tumbuh rata-rata 3 persen per tahun, terkecuali pada tahun 2020 mengalami pertumbuhan negatif. Penyumbang kedua yaitu Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, menyusul sektor pertambangan dan penggalian, serta konstruksi. Sementara kontributor terkecil adalah sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang serta sektor pengadaan listrik dan gas.

Tabel 2.28.
Distribusi Produk Regional Bruto (PDRB) Berdasarkan ADHK Menurut Lapangan Usaha Tahun 2018- 2022

Kategori	Uraian	TAHUN					
		2005	2018	2019	2020	2021	2022
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	21.37	27,93	27,73	28,80	27.92	27.68
B	Pertambangan dan Penggalian	26.15	7,22	7,29	7,97	6,65	9.99
C	Industri Pengolahan	15.86	5,05	4,8	4,6	5,03	5.14
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0.09	0,16	0,16	0,17	0,12	0.16
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0.07	0,03	0,04	0,04	0,05	0.11
F	Konstruksi	2.48	9,59	9,51	10,56	9,9	9
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	14.29	15,56	15,39	14,62	14,3	13.87
H	Transportasi dan Pergudangan	3.59	7,55	7,47	5,36	5,13	5.43
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2.86	1,32	1,35	1,25	1,37	1.69
J	Informasi dan Komunikasi	1.19	3,47	3,51	3,94	3,01	2.93
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	1.22	1,64	1,77	1,79	1,91	1.71
L	Real Estate	1.02	4,07	4,17	4,14	4,07	3.84
M, N	Jasa Perusahaan	0.37	0,65	0,66	0,64	0,59	0.63

Kategori	Uraian	TAHUN					
		2005	2018	2019	2020	2021	2022
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	7.49	9,06	8,97	8,71	10,3	8.86
P	Jasa Pendidikan	1.78	2,56	2,67	2,77	2,98	2.73
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1.95	2,93	3,02	3,17	3,13	3.21
R, S, T, U	Jasa lainnya	1.07	1,39	1,44	1,45	1,39	1.39
PDRB		**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2023

Berdasarkan pengeluarannya, struktur perekonomian Aceh masih didominasi oleh konsumsi rumah tangga. Lebih dari separuh aktivitas ekonomi berhubungan dengan konsumsi rumah tangga. Pada tahun 2018 kontribusi pengeluaran konsumsi RT mencapai 62,25 dan mengalami penurunan menjadi sebesar 53,77 persen di tahun 2022.

Peran Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) menjadi komponen dengan peranan terbesar kedua, menyusul pengeluaran Konsumsi Pemerintah pada posisi ketiga, komponen ekspor dan impor, serta komponen Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit yang Melayani Rumah Tangga (PKLNPRT) dengan kontribusi terendah.

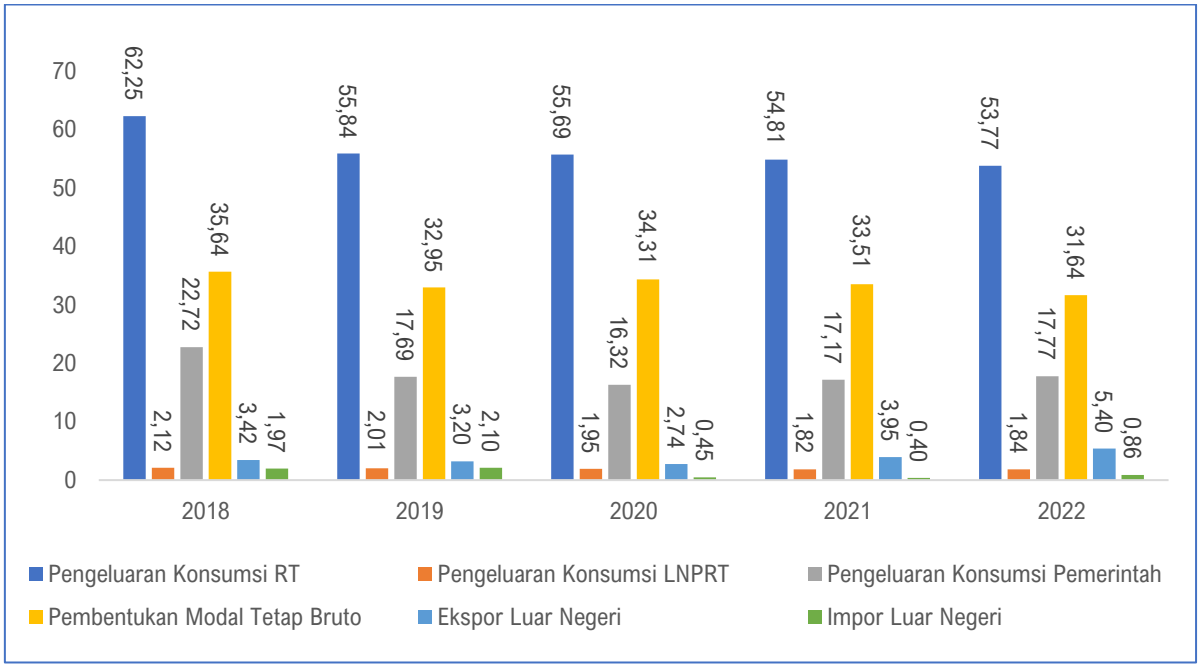

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, 2023

Gambar 2.46. Distribusi PDRB Aceh ADHK 2010 Menurut Pengeluaran Tahun 2018-2022 (Persen)

2.3.1.2. PDRB Per kapita

Secara umum, kurun periode 2007-2022, pendapatan perkapita Aceh semakin menjauh dan di bawah rerata nasional, sebagaimana terlihat pada **Gambar 2.47**. Gap tersebut semakin melebar mengindikasikan tingkat kesejahteraan penduduk Aceh masih di bawah rata-rata penduduk di Indonesia.

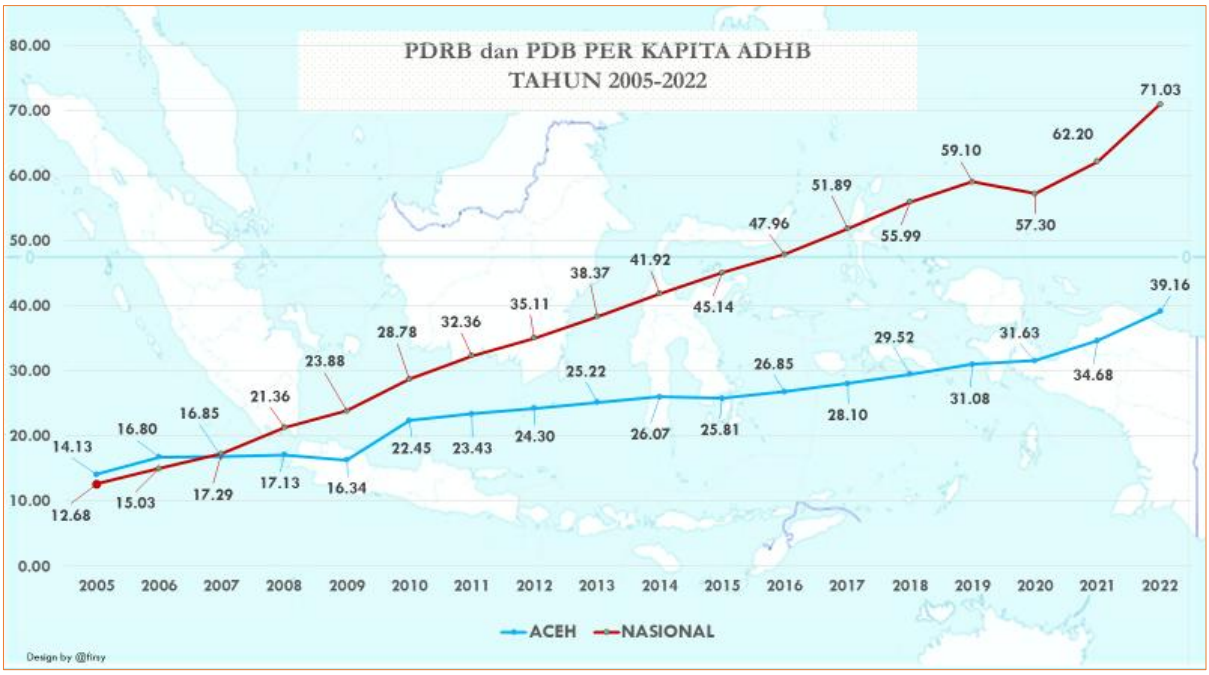

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh dan Nasional, 2023

Gambar 2.47. PDRB Aceh dan PDB Nasional Per Kapita ADHB Tahun 2005-2022 (Juta Rupiah)

Berdasarkan analisis Tingkat Pendapatan Rata-Rata Berdasarkan Tingkat Pendidikan, dapat dilihat pendapatan tahun 2022 untuk penduduk dengan tingkat pendidikan Pascasarjana paling tinggi diantara yang lainnya sebesar Rp.3,812,487 dan yang paling rendah dengan tingkat pendidikan tidak/belum sekolah atau tamat SD sebesar Rp. 903,089.

Tabel 2.29.
Tingkat Pendapatan Rata-Rata Berdasarkan Tingkat Pendidikan (Sakernas, 2014 – 2022)

Pendidikan	Tahun									
	2012	2013	2014	2015	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Tidak/belum sekolah atau tamat SD	692,396	731,701	666,276	644,390	784,317	740,083	783,557	700,612	863,620	903,089
SD	779,199	794,429	774,304	722,246	942,027	915,150	933,900	832,787	1,006,918	1,127,738
SMP	796,718	816,968	828,904	813,867	998,746	1,015,963	983,875	910,016	1,099,794	1,209,475
SMA	1,145,974	1,112,996	1,125,305	1,011,540	1,310,837	1,225,194	1,233,971	1,178,768	1,372,121	1,362,120
Diploma	1,382,133	1,424,909	1,335,251	1,450,368	1,510,976	1,314,964	1,390,358	1,370,391	1,642,423	1,522,449
Sarjana	2,035,060	1,976,784	1,809,976	1,730,028	1,897,332	1,712,555	1,787,839	1,894,746	2,079,120	1,942,091
Pascasarjana	3,002,076	3,480,334	2,704,036	2,897,228	3,624,073	3,009,578	3,172,240	1,851,044	3,850,534	3,812,487
total	9,833,557	10,338,121	9,244,053	9,269,667	11,068,310	9,933,488	10,285,740	8,738,365	11,914,529	11,879,450

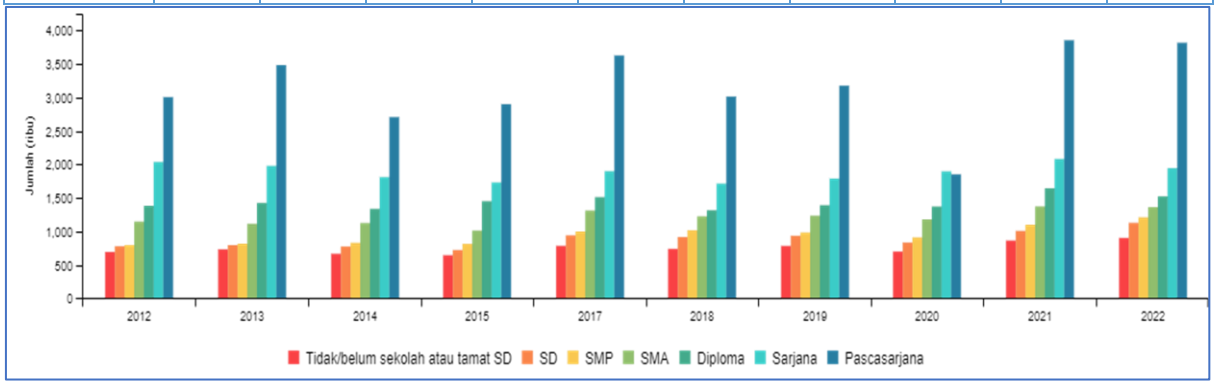

Sumber: Sepakat, Bappenas

2.3.1.3. Pembangunan Ekonomi Inklusif dan Ekonomi Hijau

Pembangunan ekonomi yang menciptakan akses dan kesempatan yang luas bagi seluruh lapisan masyarakat secara berkeadilan, meningkatkan kesejahteraan, serta mengurangi kesenjangan antar kelompok dan wilayah.

Pertumbuhan yang inklusif perlu disertai dengan pertumbuhan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Pertumbuhan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan didefinisikan sebagai strategi pertumbuhan yang memperhatikan keseimbangan lingkungan dan ekosistem dalam jangka panjang. Strategi pertumbuhan ini tidak hanya mengejar target pertumbuhan yang tinggi, tetapi lebih menitikberatkan pada upaya mengurangi emisi karbon, mencapai ketahanan energi melalui pengembangan *renewable energy*, mengelola sumber-sumber daya termasuk hutan, tanah dan air secara cermat untuk menghindari kerusakan lingkungan dan menjaga ketersediaan sumber daya bagi generasi yang akan datang sekaligus menciptakan kesempatan ekonomi dan meminimalisasi dampak sosial yang negatif. Indonesia dipandang cukup sukses membangun stabilitas politik dan ekonomi sejak diterpa krisis keuangan dan ekonomi yang parah pada tahun 1997-98. Namun demikian, di samping keberhasilan menciptakan stabilitas ekonomi, Indonesia juga dipandang belum berhasil menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih berkualitas. Berkualitas dalam hal mengurangi angka kemiskinan, mengurangi ketimpangan sosial, dan mengurangi kerusakan sumber-sumber daya alam dan lingkungan. Dibalik pesatnya pertumbuhan ekonomi dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia masih memiliki banyak tantangan untuk lebih meningkatkan kualitas pertumbuhan ekonomi di masa depan.

Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan memerlukan pendanaan yang murah dan kontinu. Masalah pendanaan atau investasi seringkali menjadi kendala utama bagi pembangunan ekonomi baik di Indonesia maupun di Aceh. Kendala pendanaan dapat disebabkan karena rendahnya tingkat tabungan domestik, lemahnya sistem intermediasi di pasar keuangan domestik atau karena lemahnya integrasi pasar keuangan domestik dengan pasar keuangan global. Dalam kasus Indonesia, lemahnya sistem intermediasi keuangan domestik tampaknya menjadi kendala utama pertumbuhan ekonomi dalam jangka menengah dan jangka panjang. Sistem pendanaan investasi masih sangat didominasi oleh pendanaan dari sektor perbankan. Sedangkan sektor-sektor keuangan alternatif selain perbankan (pasar modal, obligasi modal ventura, dan sebagainya) masih belum berkembang. Secara khusus, sistem keuangan domestik gagal menyediakan akses keuangan yang memadai bagi usaha kecil dan menengah (UKM). Akibatnya UKM tidak mampu tumbuh menjadi usaha yang lebih besar dan kuat. Bagan 1 menjelaskan tentang konsep pertumbuhan inklusif. Dalam pertumbuhan yang inklusif, upaya mengurangi kemiskinan merupakan tujuan utama. Untuk mencapai tujuan ini, pertumbuhan yang inklusif tergantung dari tiga komponen penting: keberhasilan memaksimumkan kesempatan atau peluang ekonomi bagi seluruh lapisan masyarakat; ketersediaan jaringan pengaman sosial bagi seluruh lapisan masyarakat; dan keberhasilan menjamin keadilan akses terhadap kesempatan kerja. Ketiga komponen dasar dari pembangunan yang inklusif sangat tergantung pada aspek institusi dan tata kelola.

Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif merupakan alat untuk mengukur dan memantau sejauh mana tingkat inklusivitas pembangunan Indonesia baik pada level nasional, provinsi, dan kabupaten/kota. Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif mengukur inklusivitas pembangunan di Indonesia melalui aspek pertumbuhan ekonomi, ketimpangan dan kemiskinan, serta akses dan kesempatan. Angka indeks terdiri dari 3 Pilar dan 8 Sub-pilar serta 21 indikator pembentuk indeks pembangunan ekonomi inklusif.

A. Pilar Pertumbuhan dan Perkembangan Ekonomi

1. **Pertumbuhan Ekonomi** yang tinggi merupakan salah satu syarat mutlak sebuah pembangunan ekonomi yang inklusif. Pertumbuhan ekonomi menggambarkan aktivitas ekonomi ataupun pemenuhan kebutuhan sehari-hari di masyarakat. Indikator :PDRB Riil Perkapita, Share Manufaktur terhadap PDRB, Rasio Kredit Perbankan Terhadap PDRB Nominal).

2. **Kesempatan Kerja**, Pertumbuhan dan perkembangan perekonomian tidak lepas dari demografi ketenagakerjaan di suatu wilayah. Semakin luas kesempatan kerja suatu wilayah, pertumbuhan dan perkembangan ekonomi akan semakin meningkat. Kesempatan kerja yang luas secara langsung meningkatkan tingkat produktivitas dan berpengaruh pada tingkat pembangunan ekonomi. **Indikator:** Tingkat kesempatan kerja Persentase Penduduk Bekerja Penuh Persentase Tenaga Kerja dengan Tingkat Pendidikan Menengah ke Atas

3. **Infrastruktur Ekonomi**, Infrastruktur ekonomi mengukur seberapa jauh pertumbuhan ekonomi sudah dapat diakses masyarakat luas. Pertumbuhan ekonomi tidak hanya berpaku pada tingginya angka pendapatan, namun juga perlu memperhatikan infrastruktur sebagai daya dukung untuk memperlancar pencapaian target pertumbuhan. Infrastruktur yang dimaksud adalah perangkat dukungan yang dapat memperluas akses bagi masyarakat untuk mendapatkan manfaat dari tingginya pertumbuhan ekonomi. **Indikator:** Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Listrik/PLN, Persentase Penduduk yang Memiliki Telepon Genggam, Persentase Jalan dengan Kondisi Baik dan Sedang.

B. Ketimpangan (Pemerataan Pendapatan dan Pengurangan Kemiskinan)

1. **Ketimpangan**, Karena pembangunan ekonomi inklusif harus memastikan adanya pemerataan ekonomi ke seluruh lapisan masyarakat, ketimpangan dari sisi pendapatan, gender, maupun wilayah harus dihapuskan. Indikator: Rasio Pendapatan Gini, Sumbangan Pendapatan Perempuan, Rasio Rata-rata Pengeluaran Rumah Tangga Desa dan Kota.

2. **Kemiskinan**, Pengentasan kemiskinan merupakan syarat cukup pembangunan ekonomi yang inklusif. Selain itu, pertumbuhan ekonomi yang disertai angka kemiskinan yang tinggi membuat pertumbuhan itu sendiri tidak berkelanjutan. Indikator: Persentase Penduduk Miskin, Rata-rata Konsumsi Protein per kapita per hari

C. Perluasan Akses dan Kesempatan

1. **Kapabilitas Manusia**, Perluasan akses dan kesempatan ini ditandai dengan sumber daya manusia yang lebih berkualitas dan sejahtera yang di kemudian hari dapat berkontribusi pada pembangunan ekonomi yang lebih tinggi dan inklusif. Indikator: Angka Harapan Lama Sekolah, Persentase Balita yang Mendapatkan Imunisasi Dasar Lengkap, Persentase Penduduk yang Memiliki Jaminan Kesehatan.

2. **Infrastruktur Dasar**, Akses terhadap infrastruktur yang lebih luas menunjukkan sebuah pembangunan yang sudah lebih merata juga memudahkan kelompok masyarakat yang relatif tertinggal untuk mengejar laju pertumbuhan ekonomi. Perluasan akses tidak lepas dari ketersediaan infrastruktur dasar yang mapan. Indikator: Persentase Rumah Tangga dengan Sumber Air Minum Layak, Persentase Rumah Tangga dengan akses Sanitasi Layak.

3. **Keuangan Inklusif**, Institusi keuangan memiliki fungsi intermediasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Maka akses terhadap institusi keuangan yang lebih luas mampu memastikan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi yang inklusif. Indikator: Rasio Jumlah Rekening DPK terhadap Penduduk Usia Produktif, Rasio Kredit Perbankan UMKM.

2.3.1.4. Rasio Kewirausahaan

Perkembangan Rasio Kewirausahaan di Provinsi Aceh mengalami perkembangan yang bersifat fluktuatif dengan nilai rata-rata rasio kewirausahaan selama periode tahun 2019 – 2023 adalah 3,57. Sementara rata – rata nasional rasio kewirausahaan selama periode tahun yang sama adalah 3,06. Ini artinya secara rata-rata nilai rasio kewirausahaan Provinsi Aceh Lebih tinggi 0,51 poin dibandingkan dengan nasional. Selain itu metode yang digunakan untuk mengukur nilai rasio kewirausahaan yang dilakukan oleh Kementrian Koperasi dan UKM RI menggunakan rumus sebagai berikut: Rasio Kewirausahaan = Jumlah Wirausaha Dibantu Tenaga Kerja tetap / Total Angkatan Kerja.

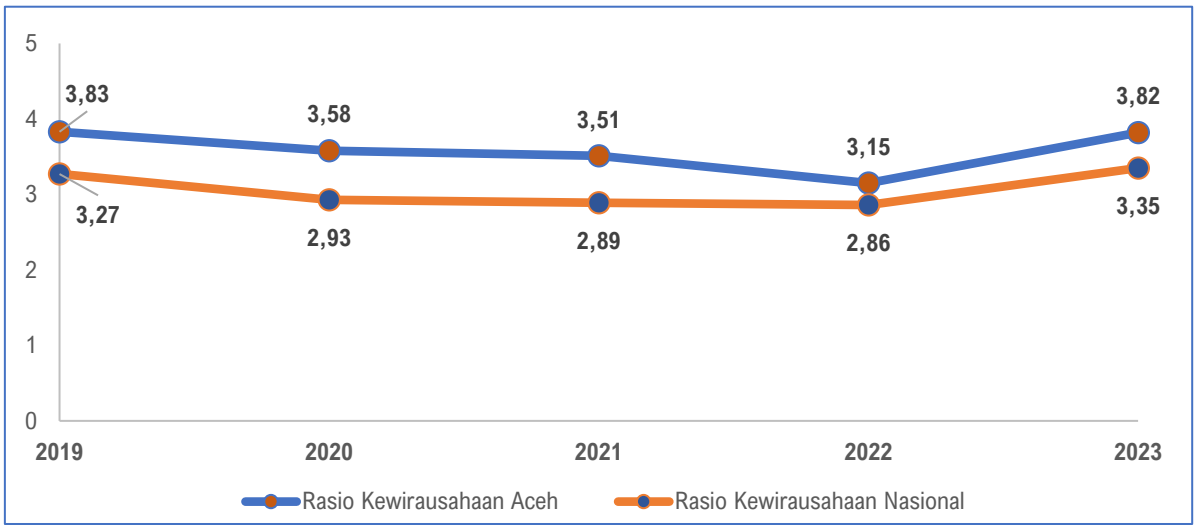

Sumber: Kementrian Koperasi dan UKM RI.

Gambar 2.48. Rasio Kewirausahaan Provinsi Aceh Tahun 2019 -2023

2.3.1.5. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita

Pemenuhan kebutuhan hidup yang harus dipenuhi setiap hari oleh manusia tidak terlepas dari aktivitas konsumsi. Pengeluaran konsumsi dapat menjadi sebagai salah satu indikator untuk menilai tingkat kesejahteraan ekonomi individu atau rumah tangga. Secara umum pola konsumsi penduduk Aceh didominasi oleh makanan dibandingkan dengan konsumsi non makanan (**Gambar 2.49**).

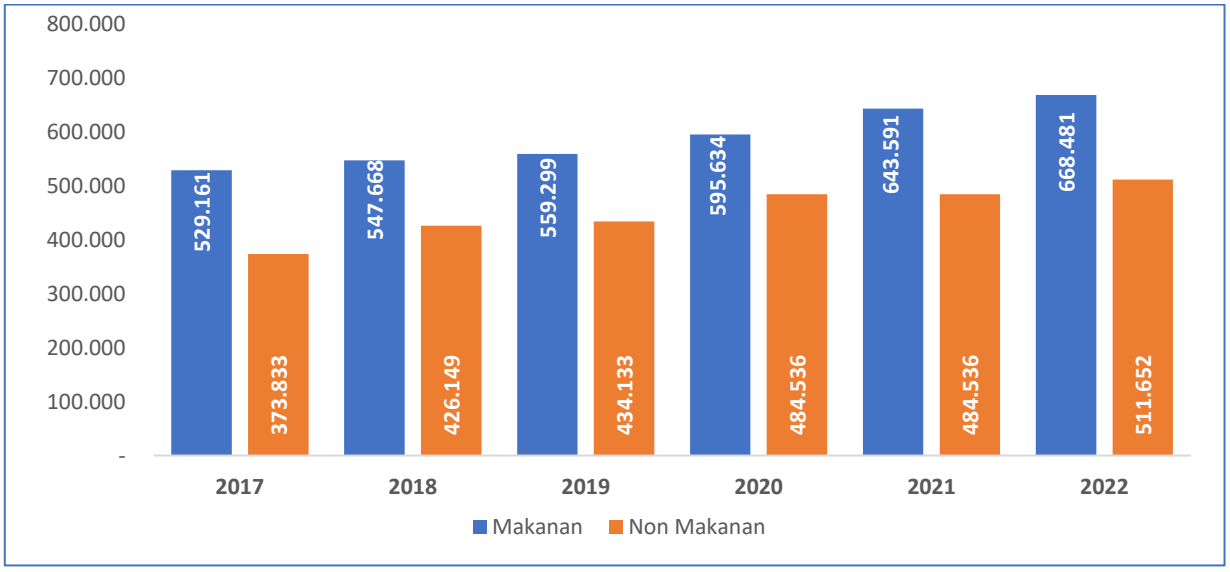

Sumber: BPS 2022

Gambar 2.49. Perkembangan pengeluaran konsumsi rumah tangga perkapita (Makanan dan Non Makanan) Tahun 2017-2022

Dalam kurun waktu 6 (enam) tahun terakhir puncak persentase pengeluaran makanan tertinggi terjadi pada tahun 2022 sebesar 668 ribu atau sebesar 56,66 persen. Pengeluaran konsumsi non makanan tertinggi juga terjadi pada tahun 2022 sebesar 511 ribu atau sebesar 43,36 persen. Dari nilai pengeluaran tersebut menunjukkan bahwa pengeluaran perkapita masyarakat Aceh dalam kurun waktu 6 (enam) tahun terakhir mengalami peningkatan. Faktor kenaikan inflasi sangat berpengaruh terhadap besaran pengeluaran tersebut.

2.3.1.6. Keterbukaan Ekonomi

Keterbukaan ekonomi merupakan indikator yang dapat digunakan untuk melihat kemampuan suatu daerah dalam mengakses pencapaian ekspor dan impor yang dapat merangsang pertumbuhan ekonomi. Rasio keterbukaan ekonomi Aceh masih rendah dibandingkan dengan nasional.

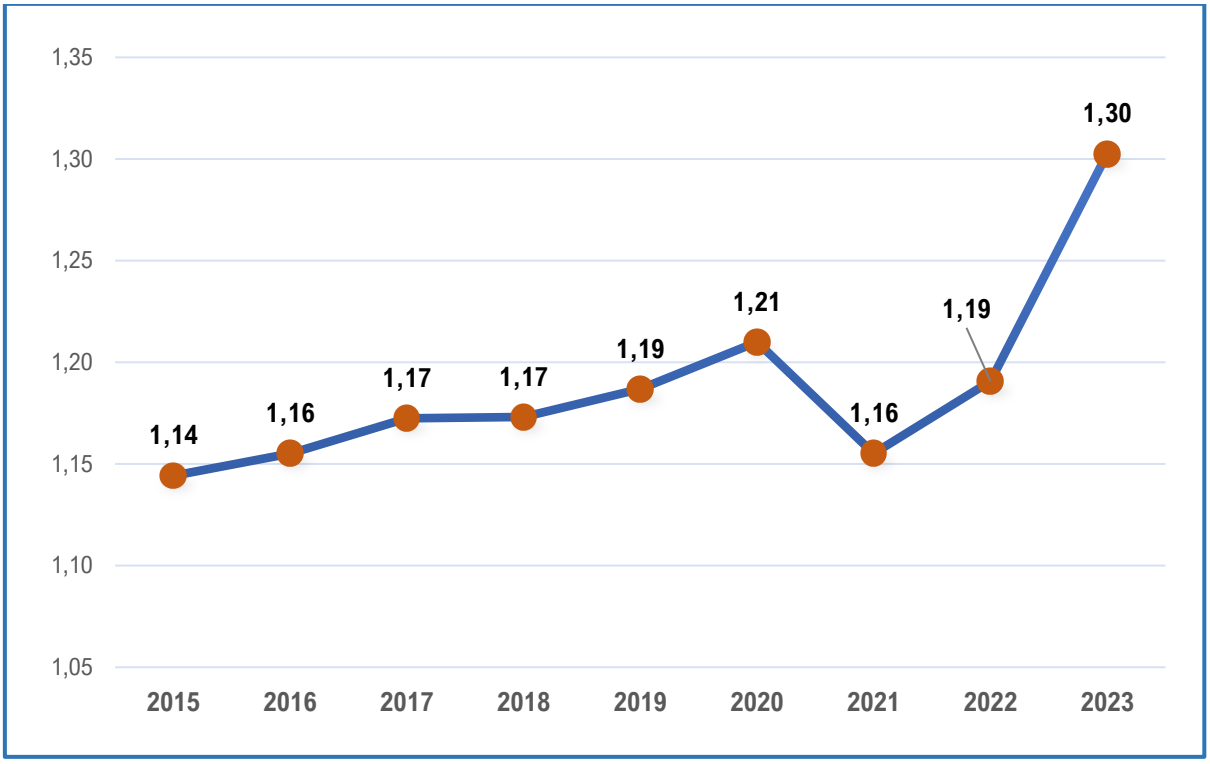

Sumber: Badan Pusat Statistik Aceh. 2023 (diolah)

Gambar 2.50. Indeks Keterbukaan Ekonomi Aceh Tahun 2015-2023

Nilai keterbukaan ekonomi seperti yang disajikan pada Gambar 2.50 tersebut merupakan perhitungan dari rasio ekspor ditambah impor terhadap nilai PDRB. Indeks keterbukaan ekonomi Aceh mengalami tren peningkatan positif dalam kurun waktu 2015-2023. Meskipun sempat mengalami tekanan pada masa pandemi Covid 19, dimana pada tahun 2021 turun menjadi 1,16 persen. Namun indeks keterbukaan ekonomi Aceh kembali meingkat pada tahun 2022 dan berlanjut meningkat tajam pada tahun 2023 sebesar 1,30 persen, yang merupakan kinerja palling tinggi selama kurun waktu 2015-2023.

Meningkatnya nilai indeks keterbukaan ekonomi mencerminkan struktur perekonomian di Aceh lebih terbuka terhadap perdagangan dan investasi luar negeri. Negara atau daerah dengan indeks keterbukaan ekonomi yang tinggi juga diidentifikasi sebagai kemampuan menarik investasi asing dan mendapatkan akses ke teknologi, serta pasar yang lebih luas.

2.3.1.7. Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB

Perkembangan Volume Usaha Koperasi Aceh cukup berfluktuasi dalam kurun waktu 2015 – 2022, dimana volume usaha terendah pada tahun 2016 sebesar Rp. 385,4 Milyar dan volume usaha tertinggi pada tahun Rp. 1,75 Trilliun dengan nilai rata rata adalah Rp. 1,04 Trilliun, hal ini diduga salah satunya dipengaruhi oleh perdagangan internasional melalui ekspor yang dilakukan ke berbagai negara terutama komoditi Kopi, yang dilakukan oleh koperasi. Perkembangan volume usaha koperasi dan PDRB Aceh Tahun 2015 -2022 dapat dilihat pada dilihat pada **Tabel 2.30**.

Tabel 2.30.
Perkembangan Volume Usaha Koperasi dan PDRB di Provinsi Aceh (Data Volume Usaha Koperasi Termutkhair tahun 2022)

Tahun	Volume Usaha (Juta Rupiah)	PDRB (Juta Rupiah)
2015	1.353.555	129.092.659
2016	385.431	136.843.817
2017	755.102	145.806.922
2018	830.235	155.910.977
2019	858.341	164.162.978
2020	1.756.954	166.372.320
2021	1.564.088	184.976.301
2022	864.351	211.750.019

Sumber: Badan Pusat Statistik Aceh. 2024 (diolah)

Berdasarkan Data pada **Tabel 2.30**, maka dapat digambarkan perkembangan rasio usaha koperasi terhadap PDRB sebagaimana disajikan pada **Gambar 2.51**.

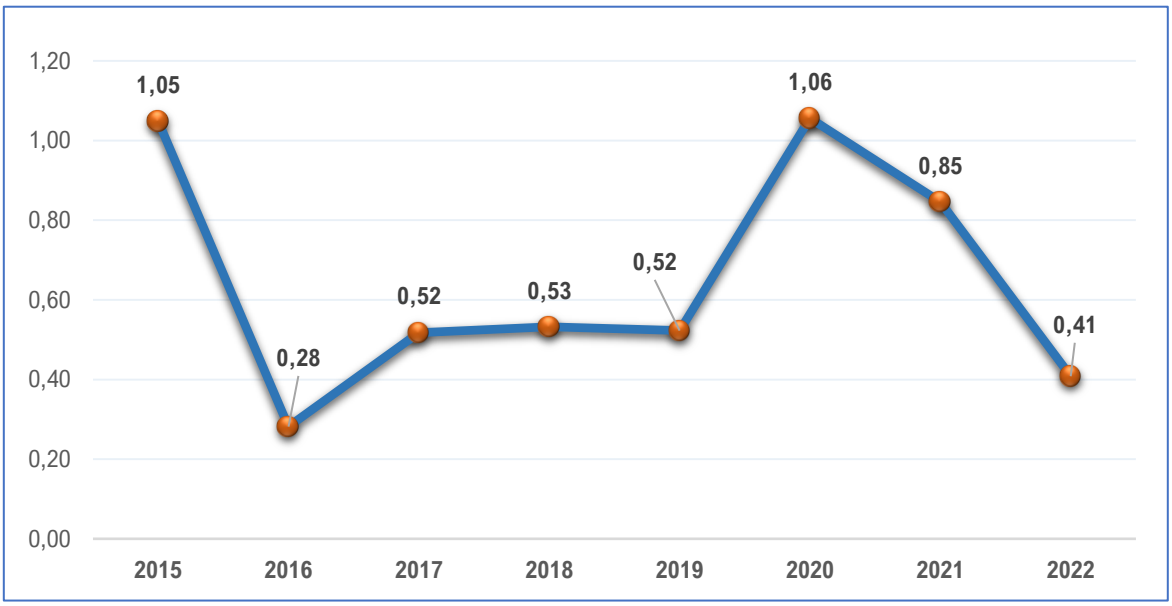

Gambar 2.51. Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB Aceh Tahun 2017-2022

Dari grafik diatas menunjukkan rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB Aceh sangat berfluktuasi dan relatif kecil. Hal ini menunjukkan kontribusi koperasi terhadap perekonomian di Aceh tidak stabil dan relatif kecil. Volume usaha koperasi yang merupakan hasil aktivitas koperasi berupa nilai penjualan atau penerimaan barang dan jasa serta penyaluran pinjaman dan pembiayaan di Aceh secara umum belum bergeliat seperti beberapa sektor lain.

2.3.2. Daya Saing Sumber Daya Manusia (SDM)

2.3.2.1. Pembangunan pendidikan Aceh

A. Angka Rata-Rata Lama Sekolah

Angka rata-rata lama sekolah di Aceh mengalami tren peningkatan kurun periode 2010-2022 sebagaimana terlihat pada **Gambar 2.52**. Apabila ditinjau dari angka rata-rata lama sekolah Tahun 2022, Aceh (9,44 tahun) berada diatas rata-rata Sumatera (9,02 tahun) dan diatas rata-rata nasional (9,08 tahun). Namun jika dibandingkan dengan Sumatera Utara, Aceh masih di bawah angka rata-rata lama sekolah Provinsi Sumatera Utara yaitu 9,71 tahun. Pemerintah Aceh berupaya melakukan percepatan peningkatan rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas antara lain dengan memperkecil angka putus sekolah dan meningkatkan angka melanjutkan antar jenjang pendidikan.

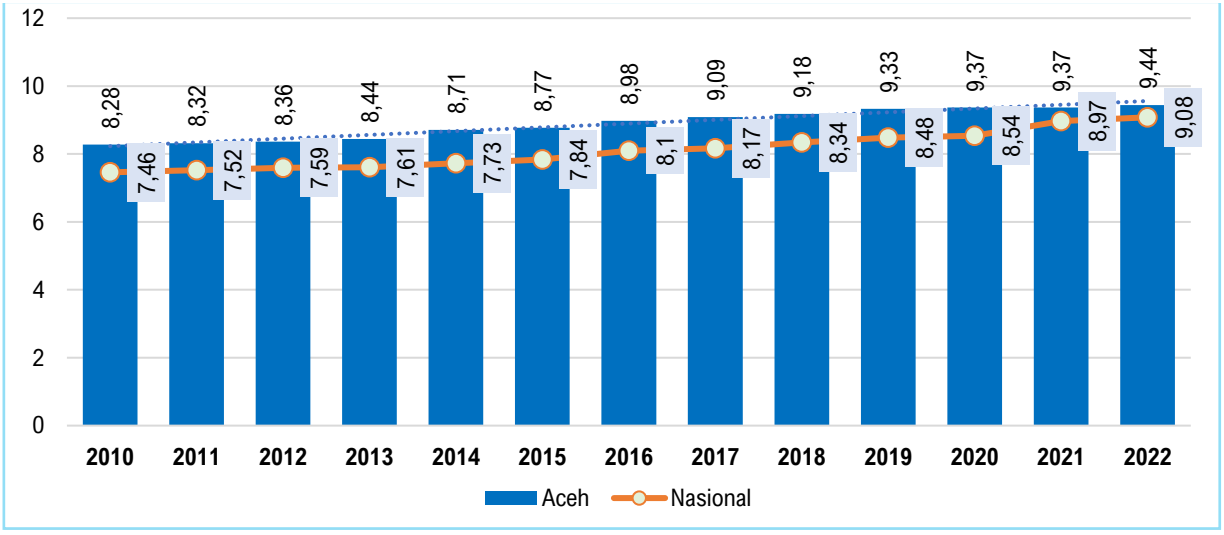

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, 2023 (diolah)

Gambar 2.52. Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah Tahun 2010-2022

Gambar 2.52, untuk tahun 2022 jika dibandingkan dengan capaian nasional rata-rata lama sekolah kabupaten/kota, Kota Subulussalam (8,2 tahun) merupakan daerah yang terendah capaian angka rata-rata lama sekolah, menyusul Aceh Timur (8,3 tahun) dan Gayo Lues (8,4 tahun). Sedangkan angka rata-rata lama sekolah tertinggi adalah Kota Sabang (11,2 tahun), menyusul Kota Langsa (11,1 tahun) dan Kota Lhokseumawe (11,1 tahun). Rendahnya angka rata-rata lama sekolah di Kota Subulussalam salah satunya disebabkan oleh sulitnya akses menuju sekolah, sarana dan prasarana serta sumberdaya yang belum memadai.

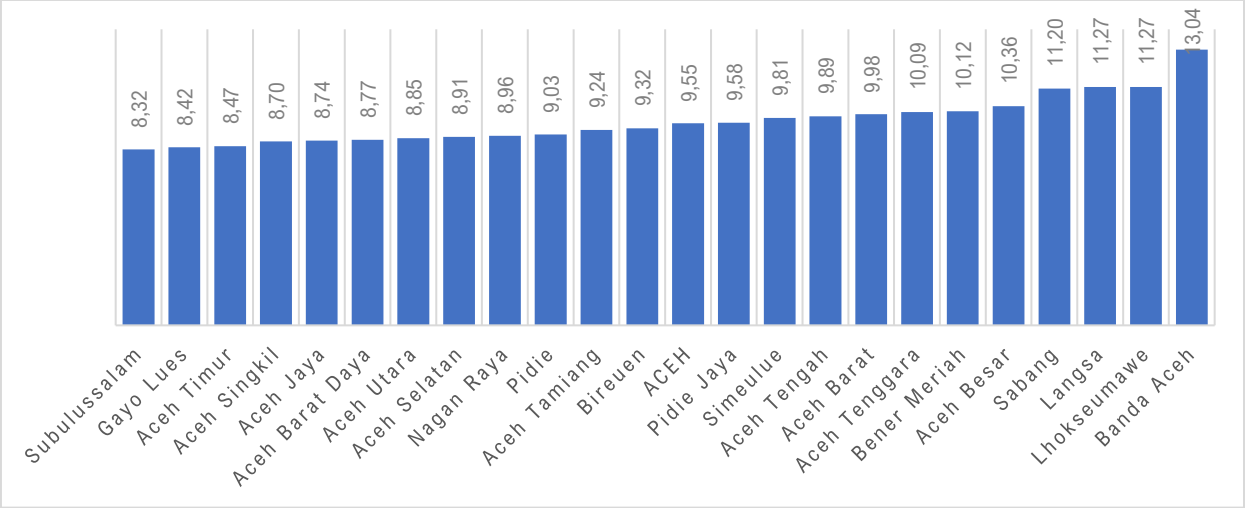

Gambar 2.53. Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah Tahun 2023 Per Kabupaten/Kota

Terdapat dua belas kabupaten/kota dengan angka lama sekolah yang masih dibawah Aceh yaitu Subulussalam, Gayo Lues, Aceh Timur, Aceh Singkil, Aceh Jaya, Aceh Barat Daya, Aceh Utara, Aceh Selatan, Nagan Raya, Pidie, Aceh Tamiang dan Bireuen yang perlu mendapatkan perhatian.

Gambar 2.54. Sebaran Angka Rata-Rata Lama Sekolah Tahun 2023 Per Kabupaten/Kota

B. Angka Harapan Lama Sekolah

Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) Aceh mengalami tren meningkat kurun periode 2010-2022, bahkan angka tersebut diatas rerata nasional. HLS sedikit mengalami penurunan pada tahun 2021 sebagai imbas dari pandemi Covid-19. Pada tahun 2022, HLS Aceh kembali membaik yaitu sebesar 14,37 tahun, angka tersebut diatas nasional yang berada pada angka 13,10 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa seorang yang berusia 7-25 tahun memiliki peluang untuk bersekolah selama 14,37 tahun atau sampai jenjang perkuliahan di tahun kedua. Kabupaten/kota dengan HLS terendah pada tahun 2022 terdapat pada Kabupaten Aceh Timur (13,06 tahun) dan Kabupaten Aceh Barat Daya (13,66 tahun). Rendahnya angka harapan lama sekolah di Kabupaten Aceh Timur salah satunya disebabkan oleh faktor ekonomi serta geografis Kabupaten Aceh Timur yang luas. HLS tertinggi dicapai oleh Kota Banda Aceh dengan angka 17,8 tahun, sebagaimana tergambarkan pada **Gambar 2.55**.

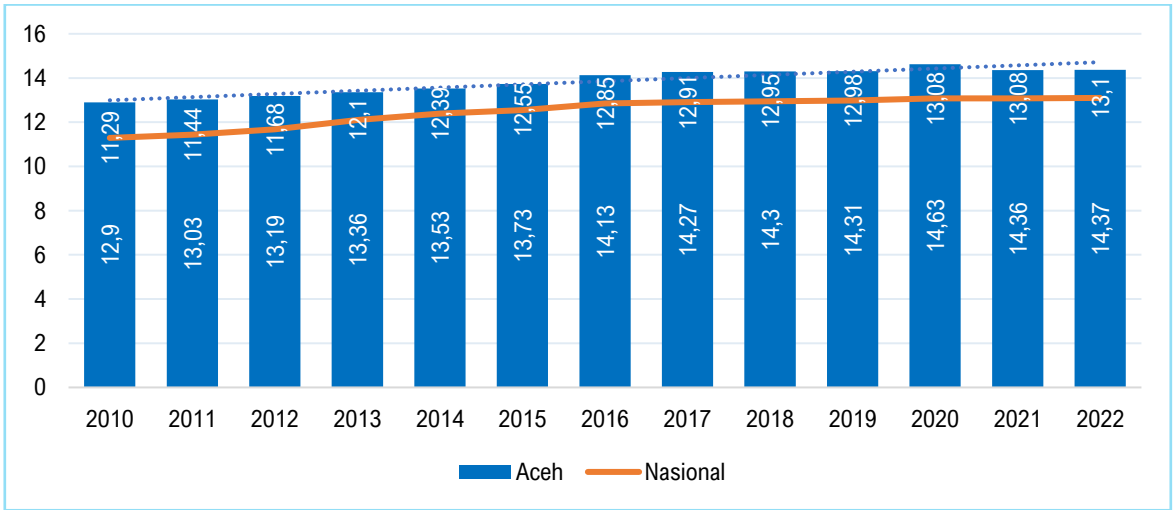

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, 2023 (diolah)

Gambar 2.55. Angka Harapan Lama Sekolah Aceh dan Nasional, 2010-2022

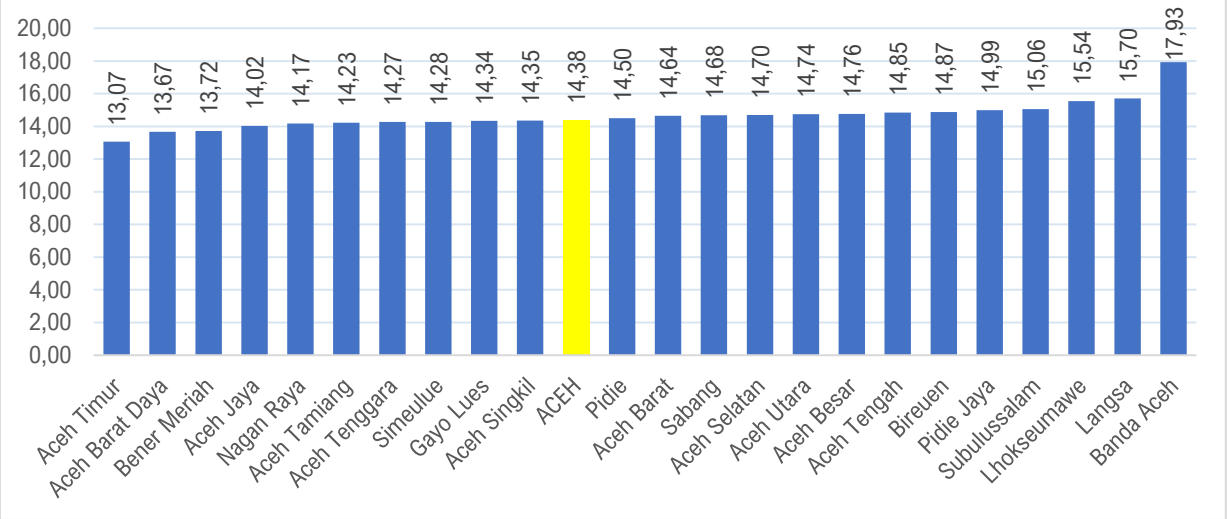

Gambar 2.56. Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Kota dan Aceh Tahun 2023

Terdapat sepuluh kabupaten/kota dengan Angka Harapan Lama Sekolah masih berada di bawah Aceh dan perlu mendapatkan perhatian dua puluh tahun yang akan datang yaitu Aceh Timur, Aceh Barat Daya, Bener Meriah, Aceh Jaya, Nagan Raya, Aceh Tamiang, Aceh Tenggara, Simeulue, Gayo Lues, Aceh Singkil.

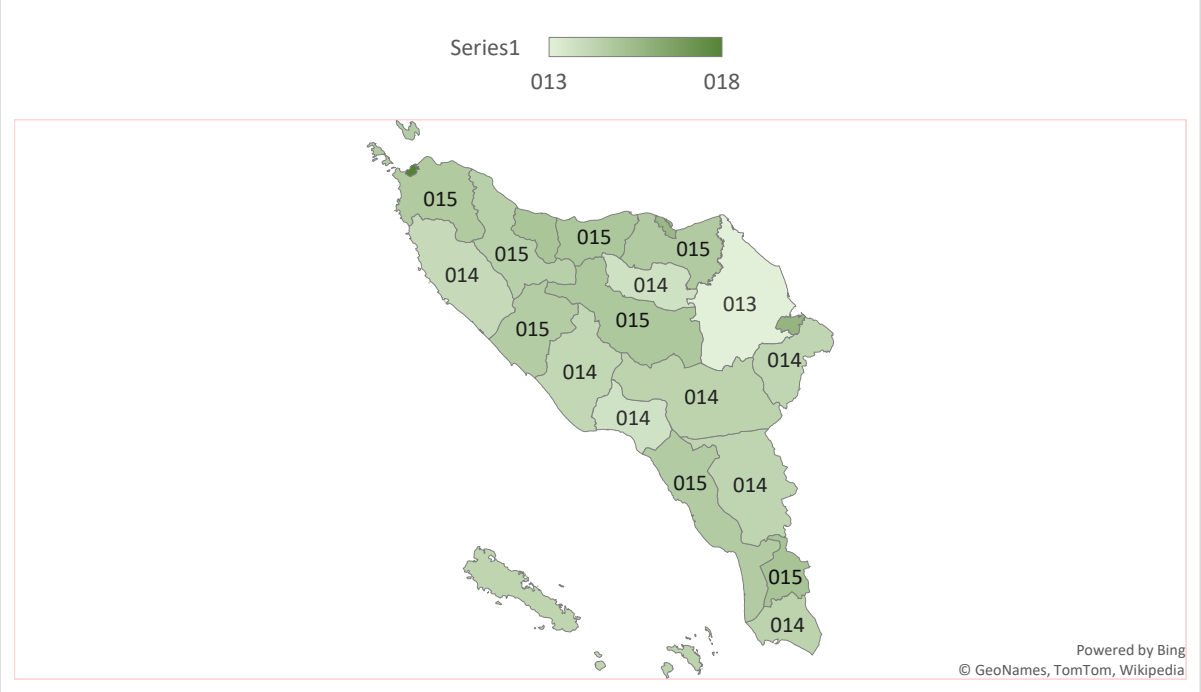

Gambar 2.57. Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten/Kota dan Aceh Tahun 2023

2.3.2.2. Pembangunan Literasi Aceh

A. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)

Budaya literasi merupakan tindakan atau kegiatan rutin yang diharapkan pada penduduk Aceh. Tingginya budaya literasi mencerminkan kepedulian penduduk terhadap ilmu dan pengetahuan, serta menjadi langkah untuk meningkatkan kualitas SDM. Berdasarkan hasil survei tahun 2020 – 2021, angka Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) menunjukkan peningkatan, bahkan pada tahun 2021 IPLM Aceh berada di atas IPLM rerata nasional. Pada tahun 2022, IPLM Aceh mengalami penurunan yaitu menjadi 14,29, namun masih di atas rerata nasional.

Komponen pembentuk IPLM tertinggi adalah jumlah koleksi bacaan baik fisik maupun digital, dan banyaknya jumlah perpustakaan yang terakreditasi atau memiliki Standar Nasional Perpustakaan **Gambar 2.58** memperlihatkan perkembangan IPLM Aceh dan rata-rata IPLM nasional.

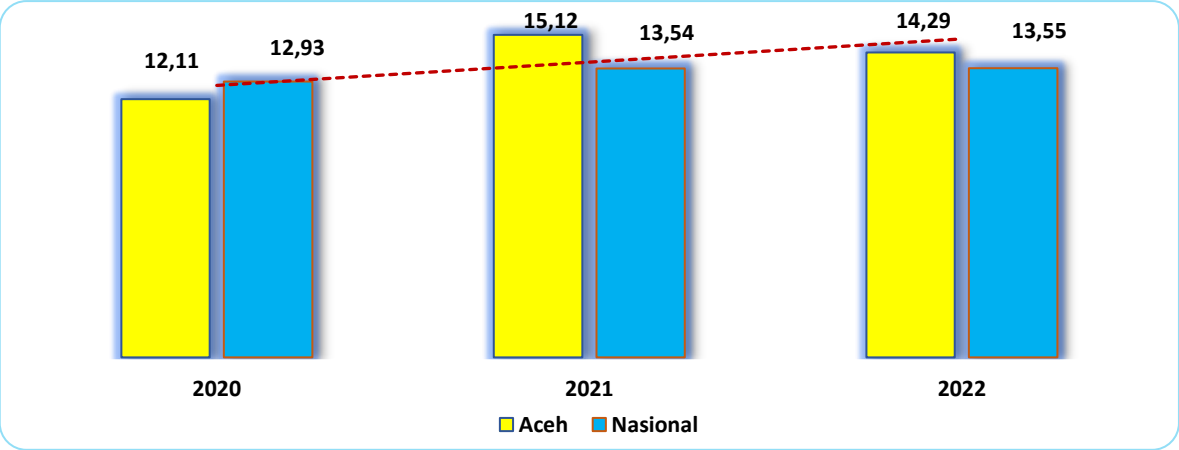

Sumber: Kajian Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat, 2020 – 2022, diolah

Gambar 2.58. Perkembangan IPLM Aceh Tahun 20120-2022

Perkembangan literasi masyarakat di Indonesia sangat bergantung kepada kegemaran membaca masyarakat. Rata-rata nasional nilai tingkat kegemaran membaca cenderung meningkat setiap tahun, seiring dengan berbagai kegiatan yang diselenggarakan oleh Perpustakaan Nasional dan juga Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota melalui Dinas Perpustakaan. Tingkat Kegemaran Membaca (TGM) Nasional dan Aceh dari tahun 2020-2022 ditunjukkan dalam **Gambar 2.59**.

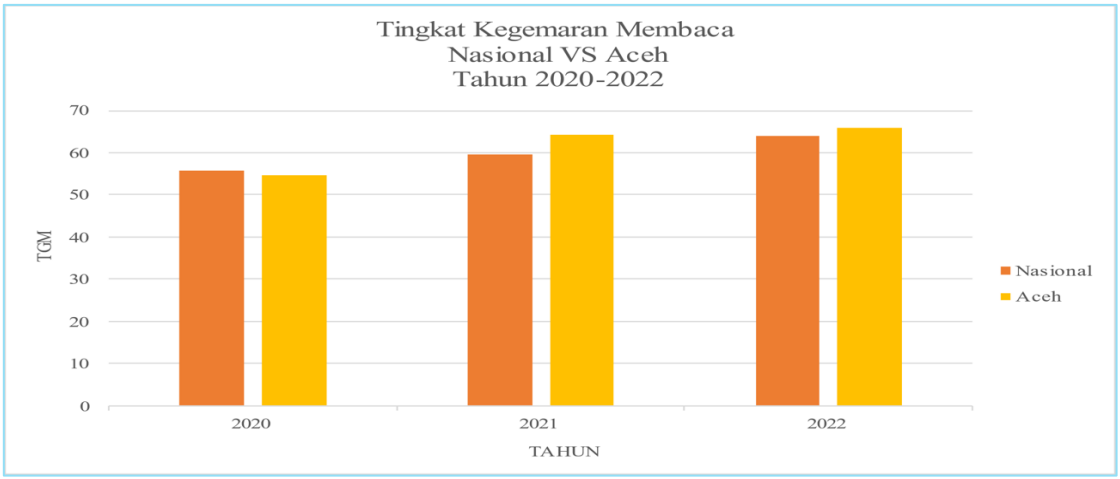

Sumber: Kajian Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat, 2020 – 2022, diolah

Gambar 2.59. Tingkat Kegemaran Membaca Nasional dan Aceh, 2020-2022

B. Indeks Literasi Digital

Digital di Indonesia pada tahun 2022 mengalami kenaikan menjadi 3,54 dibandingkan tahun sebelumnya. Secara umum, terlihat juga adanya perubahan kebiasaan dalam penggunaan internet masyarakat. Intensitas penggunaan internet cenderung menurun, namun biaya yang dikeluarkan untuk mengakses internet cenderung naik. Salah satu faktor yang diduga turut berkontribusi terhadap kondisi tersebut adalah adanya peningkatan pada penggunaan aplikasi digital berbasis video yang cenderung menghabiskan lebih banyak kuota. Indikasi terkait hal ini juga dikuatkan dengan adanya kecenderungan kenaikan yang signifikan pada penggunaan sosial media berbasis video yaitu TikTok.

Indonesia kini memiliki jumlah pengguna internet setidaknya sebanyak 62,1 persen dari jumlah penduduk (BPS, 2021). Bahkan, jumlah masyarakat Indonesia yang mengakses internet terutama dari perangkat telepon genggam terus mengalami kenaikan tiap tahunnya. Kemampuan masyarakat Indonesia dan kesempatan akses dalam media digital membawa pengaruh pada berbagai sektor, salah satunya sektor ekonomi digital dengan adanya peningkatan jumlah pengguna loka pasar di Indonesia menjadi salah satu yang terbanyak di dunia dan akan terus naik hingga 221 juta pengguna di tahun 2024 (Statista, 2022). Menurut UNESCO (2018), kemapuan literasi digital yang baik akan membantu memberantas kemiskinan melalui kemudahan akses pada pelayanan sosial digital oleh pemerintah. Selain itu, masyarakat akan mampu mendapatkan informasi dan memperoleh keuntungan dari media digital melalui informasi yang luas. Terbatasnya akses pendidikan dan tantangan dalam memperoleh pendidikan berkualitas bisa dibantu melalui kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan informasi digital (UN, 2022).

Ada empat pilar yang menjadi bagian dari kerangka kerja pengembangan kurikulum literasi digital, yaitu Digital Skill, Digital Ethics, Digital Safety, dan Digital Culture:

- Digital Skill atau kecakapan digital adalah kemampuan individu dalam mengetahui, memahami, dan menggunakan perangkat keras dan piranti lunak TIK serta sistem operasi digital dalam kehidupan sehari-hari.
- Digital Ethics atau etika digital adalah kemampuan individu dalam menyadari, mencontohkan, menyesuaikan diri, merasionalkan, mempertimbangkan, dan mengembangkan tata kelola etika digital (netiquette) dalam kehidupan sehari-hari.
- Digital Safety atau keamanan digital adalah kemampuan user (pengguna) dalam mengenali, memolakan, menerapkan, menganalisis, menimbang dan meningkatkan kesadaran pelindungan data pribadi dan keamanan digital dalam kehidupan sehari-hari.
- Digital Culture atau budaya digital adalah kemampuan individu dalam membaca, menguraikan, membiasakan, memeriksa, dan membangun wawasan kebangsaan, nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan sehari-hari dan digitalisasi kebudayaan melalui pemanfaatan TIK.

Hasil pemetaan literasi digital Indonesia merupakan penilaian terhadap kekuatan dan kelemahan tingkat kecakapan dan pengetahuan digital, sekaligus memberikan gambaran kondisi dan peluang di setiap wilayah Tanah Air.

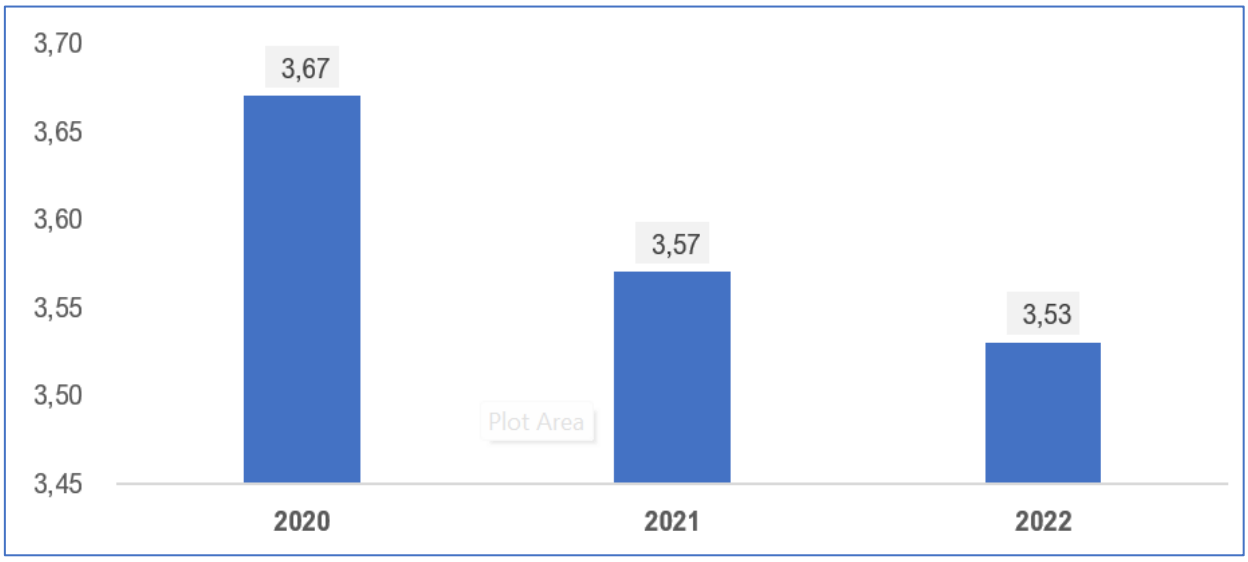

https://survei.literasidigital.id/

Gambar 2.60. Indeks Literasi Digital Aceh 2020-2022

Khusus untuk Aceh indek Literasi Digital ini mengalami penurunan selama tiga tahun ini dimana 2020 sebesar 3.67, kemudian turun menjadi 3.57 pada tahun 2021 dan kembali turun menjadi 3.53 pada tahun 2022. Bahkan pada tahun 2021 pernah masuk 10 besar yaitu Nomor 9.

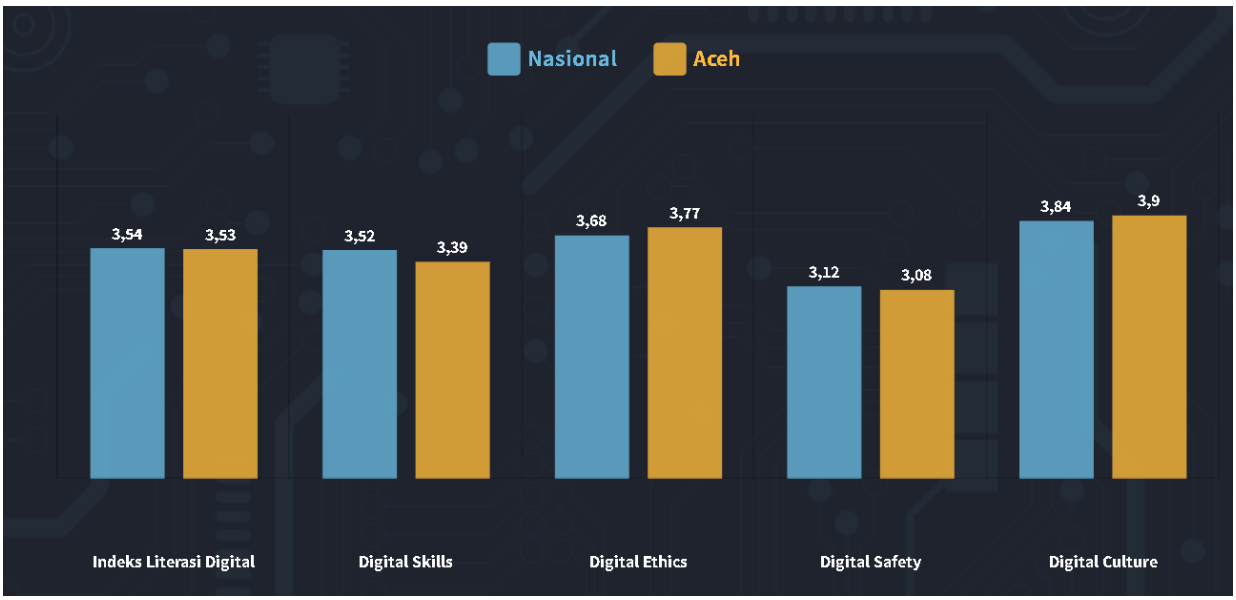

Gambar 2.61. Indeks Literasi Digital Aceh dan Nasional, 2022

Indeks Literasi Digital Aceh pada tahun 2022 bahkan tidak masuk dalam 15 besar, ini menunjukkan perlu upaya serius dalam meningkatkan indeks literasi digital ini.

Tabel 2.31.
Indeks Literasi Digital Aceh 2022

Peringkat	Tahun 2022		Tahun 2021	
	Provinsi	Indeks	Provinsi	Indeks
1	DI Yogyakarta	3,64	DI Yogyakarta	3,71
2	Kalimantan Barat	3,64	Kepulauan Riau	3,68
3	Kalimantan Timur	3,62	Kalimantan Timur	3,62
4	Papua Barat	3,62	Sumatera Barat	3,61
5	Jawa Tengah	3,61	Gorontalo	3,61
6	Kalimantan Tengah	3,60	Papua Barat	3,61
7	Jawa Barat	3,60	Nusa Tenggara Timur	3,60
8	DKI Jakarta	3,59	Kalimantan Barat	3,58
9	Kep. Riau	3,59	**Aceh**	**3,57**
10	Jawa Timur	3,58	Kalimantan Utara	3,57
11	Sulawesi Tenggara	3,57	Sulawesi Barat	3,57
12	Papua	3,55	Kepulauan Bangka Belitung	3,57
13	Bengkulu	3,55	Jawa Timur	3,55
14	Maluku	3,54	Sulawesi Utara	3,52
15	Jambi	3,54	Lampung	3,52
	Skor Indeks 2022	2,54	**Skor Indeks 2021**	3,49

Ada beberapa kebijakan yang dapat dilakukan untuk meningkatkan indeks literasi digital:

- Memasukkan kurikulum yang fokus pada literasi digital mulai dari tingkat pendidikan dasar hingga menengah. Ini mencakup pemahaman tentang keamanan online, penggunaan alat-alat digital, evaluasi informasi online, dan pemahaman tentang privasi.

- Menyelenggarakan program pelatihan dan workshop secara reguler bagi masyarakat umum, khususnya bagi kelompok yang mungkin tidak memiliki akses atau keahlian dalam hal teknologi.
- Memastikan akses yang luas dan terjangkau terhadap internet adalah aspek penting dalam meningkatkan literasi digital. Kebijakan yang mendukung infrastruktur internet yang lebih baik, terutama di daerah terpencil atau kurang berkembang, bisa menjadi langkah yang besar.
- Kerja sama antara pemerintah, lembaga pendidikan, perusahaan teknologi, dan LSM dapat membantu menciptakan program-program literasi digital yang efektif dan komprehensif.
- Mendorong produksi dan distribusi konten edukatif yang mudah diakses dan dimengerti oleh semua lapisan masyarakat, termasuk tutorial online, panduan langkah-demi-langkah, dan sumber daya literasi digital lainnya.
- Kebijakan yang mengedukasi masyarakat tentang pentingnya privasi online dan praktik keamanan digital yang tepat dapat membantu mengurangi risiko kejahatan cyber dan penyalahgunaan informasi pribadi.
- Mengukur tingkat literasi digital secara teratur dapat membantu mengetahui efektivitas program dan kebijakan yang diimplementasikan, serta menentukan area yang memerlukan perhatian lebih lanjut.

Melalui kombinasi kebijakan ini, pemerintah dapat bekerja untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan masyarakat dalam mengelola informasi digital dengan lebih baik, yang pada gilirannya dapat meningkatkan indeks literasi digital secara keseluruhan

2.3.2.3. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Besarnya partisipasi angkatan kerja dalam pasar kerja dapat diukur dengan menggunakan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). Pada Agustus 2022 TPAK Aceh tercatat sebesar 63,50 persen. Jika dilihat menurut jenis kelamin, TPAK perempuan masih lebih kecil daripada TPAK laki-laki, yaitu masing- masing sebesar 46,15 persen dan 81,06 persen.

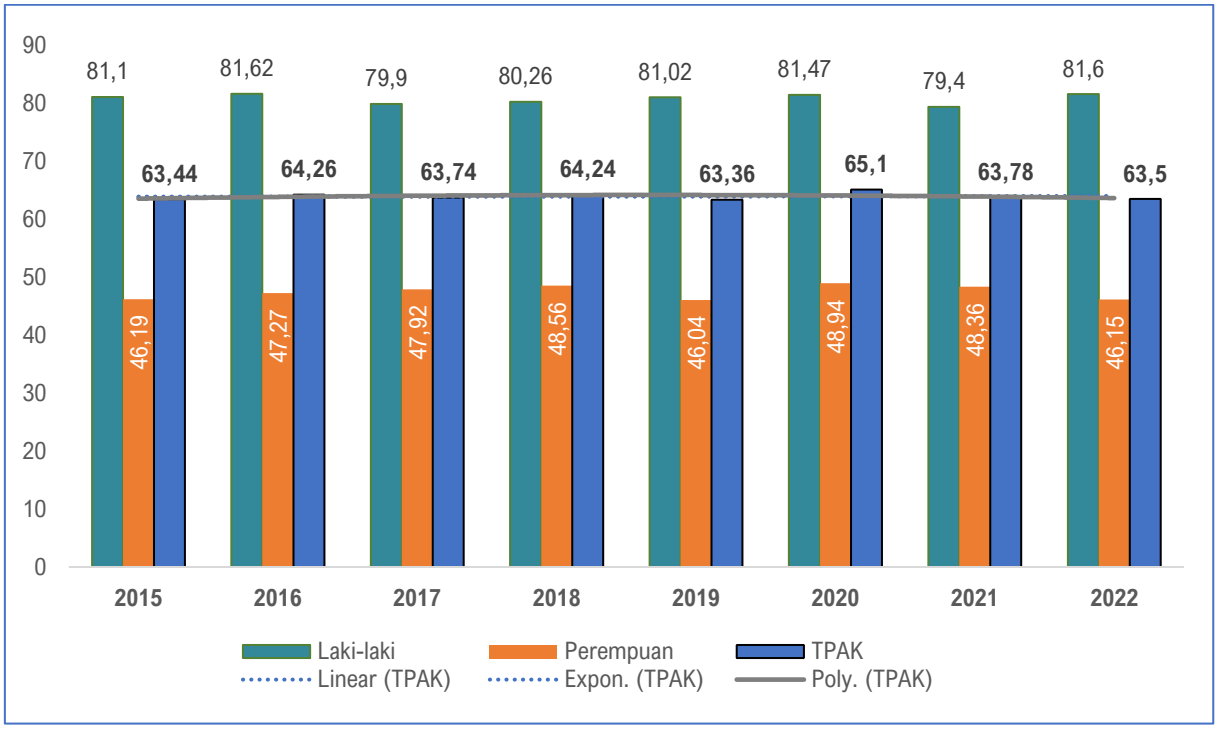

Sumber: Badan Pusat Statistik Aceh, 2022

Gambar 2.62. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya terdapat peningkatan untuk TPAK laki-laki sebesar 1,66 persen dan TPAK Perempuan mengalami penurunan yaitu sebesar 2,21 persen. Naiknya TPAK laki-laki disebabkan karena penduduk yang bukan angkatan kerja beralih ke penduduk angkatan kerja. Sedangkan menurunnya TPAK perempuan disebabkan karena mereka beralih dari penduduk angkatan kerja menjadi penduduk bukan angkatan kerja yaitu penduduk yang bersekolah, mengurus rumah tangga dan kegiatan lainnya.

2.3.2.4. Angka Ketergantungan Penduduk

Rasio Ketergantungan adalah perbandingan antara jumlah penduduk umur 0-14 tahun, ditambah dengan jumlah penduduk 65 tahun ke atas (keduanya disebut dengan bukan angkatan kerja) dibandingkan dengan jumlah penduduk usia 15-64 tahun (angkatan kerja/usia produktif). Semakin kecil angka rasio ketergantungan penduduk akan memberikan kesempatan bagi penduduk usia produktif untuk meningkatkan produktifitasnya. Pada tahun 2020 angka rasio ketergantungan hidup di Aceh mencapai 53,51 persen menurun dibanding tahun sebelumnya sebesar 53,75 persen. Hal ini menunjukkan bahwa setiap 100 orang penduduk usia produktif harus menanggung 54-55 penduduk usia tidak produktif. Perkembangan tingkat ketergantungan masyarakat Aceh dari tahun 2015 hingga 2020 terdapat pada **Gambar 2.59**.

Pada tahun 2022, rasio ketergantungan penduduk Aceh adalah 51,2 persen. Artinya setiap 100 orang penduduk usia produktif di Aceh menanggung 51 orang usia tidak produktif. Jika dibandingkan dengan rasio ketergantungan rata-rata nasional, rasio ketergantungan penduduk Aceh lebih tinggi dibandingkan rerata nasional. Pada tahun 2022 rasio ketergantungan penduduk Indonesia adalah sebesar 44,4 persen, artinya 100 penduduk produktif di Indonesia menanggung 44 hingga 45 orang usia tidak produktif.

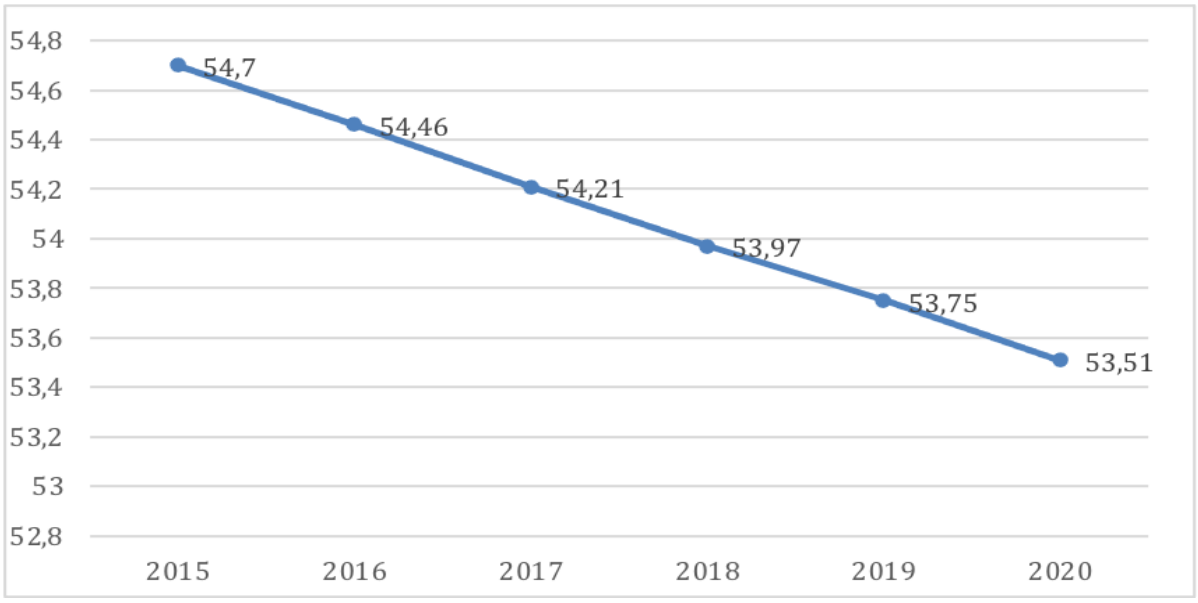

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, 2020 (diolah)

Gambar 2.63. Perkembangan Tingkat Ketergantungan Aceh, Tahun 2015-2020 (2022)

2.3.3. Daya Saing Fasilitas/ Infrastruktur Wilayah

Analisis kinerja atas fasilitas wilayah infrastruktur dilakukan terhadap indikator-indikator sebagai berikut: rasio panjang jalan per jumlah kendaraan. jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum. jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/terminal per tahun. ketaatan

terhadap RTRW. luas wilayah produktif. luas wilayah industri. luas wilayah kebanjiran. luas wilayah kekeringan. luas wilayah perkotaan. Jenis dan jumlah bank dan cabang. jenis dan jumlah perusahaan asuransi dan cabang. jenis. kelas. dan jumlah restoran. jenis. kelas. dan jumlah penginapan/hotel. persentase Rumah Tangga (RT) yang menggunakan air bersih. rasio ketersediaan daya listrik. persentase rumah tangga yang menggunakan listrik. dan persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon.

2.3.3.1. Indeks Aksesibilitas dan Mobilitas Menurut Kabupaten/Kota di Aceh

Kondisi prasarana jaringan jalan mempengaruhi mobilitas masyarakat dari satu lokasi ke lokasi lainnya. Parameter yang biasa digunakan adalah dengan menggunakan indeks mobilitas dan indeks aksesibilitas. Wilayah yang memiliki jaringan prasarana jalan yang rapat dengan panjang jalan yang tinggi akan mempermudah masyarakatnya melakukan kebutuhan pergerakannya. Selain itu juga maka wilayah tersebut mudah dijangkau dari arah manapun. Indeks aksesibilitas dan mobilitas kabupaten/kota di Aceh disajikan secara lengkap pada **Tabel 2.32**.

Tabel 2.32.
Indeks Aksesibilitas dan Mobilitas Menurut Kabupaten/Kota di Aceh Tahun 2022

Kabupaten/ Kota	Luas (Km^2)	Jumlah Penduduk	Panjang Jalan (Km)	Indeks Aksesibilitas (Km/Km^2)	Indeks Mobilitas (Km/1.000 jiwa)
Simeulue	2,051.48	94,900	767.67	0.37	8.09
Aceh Singkil	2,185.00	130,800	555.49	0.25	4.25
Aceh Selatan	3,841.60	237,400	1,225.62	0.32	5.16
Aceh Tenggara	4,231.43	228,300	1,253.59	0.30	5.49
Aceh Timur	6,286.01	432,800	1,763.71	0.28	4.08
Aceh Tengah	4,318.39	222,700	1,143.73	0.26	5.14
Aceh Barat	2,927.95	202,900	884.95	0.30	4.36
Aceh Besar	2,969.00	414,500	1,635.10	0.55	3.94
Pidie	3,086.95	444,500	1,282.71	0.42	2.89
Bireuen	1,901.20	443,900	1,317.82	0.69	2.97
Aceh Utara	3,236.86	614,600	2,185.75	0.68	3.56
Aceh Barat Daya	1,490.60	155,000	843.86	0.57	5.44
Gayo Lues	5,719.58	103,100	1,115.17	0.19	10.82
Aceh Tamiang	1,956.72	301,500	1,053.53	0.54	3.49
Nagan Raya	3,363.72	173,400	1,151.96	0.34	6.64
Aceh Jaya	3,812.99	96,000	710.69	0.19	7.40
Bener Meriah	1,454.09	168,700	1,484.35	1.02	8.80
Pidie Jaya	1,073.60	162,800	582.06	0.54	3.58
Banda Aceh	61.36	257,600	764.12	12.45	2.97
Sabang	153.00	43,200	202.24	1.32	4.68
Langsa	262.41	192,600	660.71	2.52	3.43
Lhokseumawe	181.06	191,400	455.72	2.52	2.38
Subulussalam	1,391.00	95,200	609.50	0.44	6.40
ACEH	**57,956.0**	**5,407,800**	**23,650.05**	**0.41**	**4.37**

Sumber: Provinsi Aceh Dalam Angka 2023, BPS Aceh, data diolah

Tabel 2.32, memberikan informasi bahwa indeks aksesibilitas tertinggi ditemukan di Kota Banda Aceh (12,45 km/km^2), sedangkan indeks aksesibilitas terendah di Kabupaten Aceh Jaya dan Gayo Lues (0,19 km/Km^2). Dengan demikian, pembangunan jalan untuk meningkatkan aksesibilitas pada kabupaten/kota yang memiliki indeks aksesibilitas rendah sangat diperlukan. Selanjutnya, Kabupaten Gayo Lues memiliki indeks mobilitas tertinggi (10,82 km per 1.000 penduduk), sedangkan Kota Lhokseumawe memiliki nilai indeks mobilitas terendah (2,38 km per 1.000 penduduk). Kota-kota di Aceh, kecuali Subulussalam yang indeks mobilitasnya mencapai 6,40 pada umumnya memiliki

indeks mobilitas yang lebih rendah dibandingkan kabupaten lainnya, hanya berselisih sedikit dari Kabupaten Nagan Raya yang memiliki indeks mobilitas sebesar 6,64.

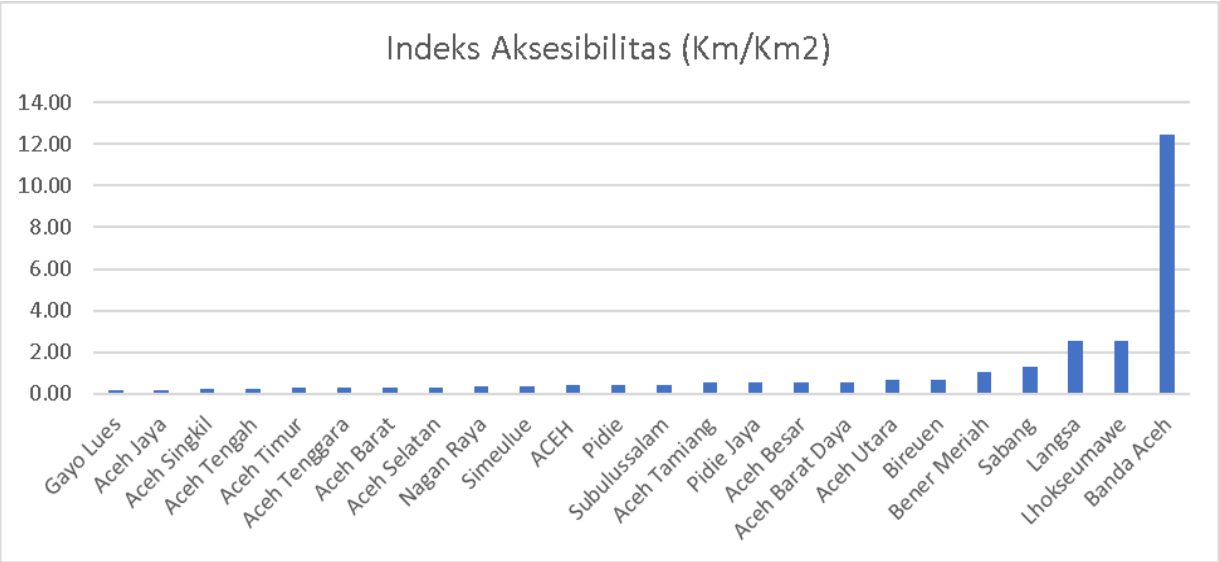

Gambar 2.64. Indeks Aksesibilitas Kabupaten/kota di Aceh Tahun 2022

Terdapat sepuluh kabupaten/kota yaitu Gayo Lues, Aceh Jaya, Aceh Singkil, Aceh Tengah, Aceh Timur, Aceh Tenggara, Aceh Barat, Aceh Selatan, Nagan Raya, Simeulue yang perlu ditingkatkan pembangunan jalannya, termasuk jalan Propinsi Aceh yang masih perlu mendapatkan penangganan lebih untuk dua puluh tahun yang akan datang.

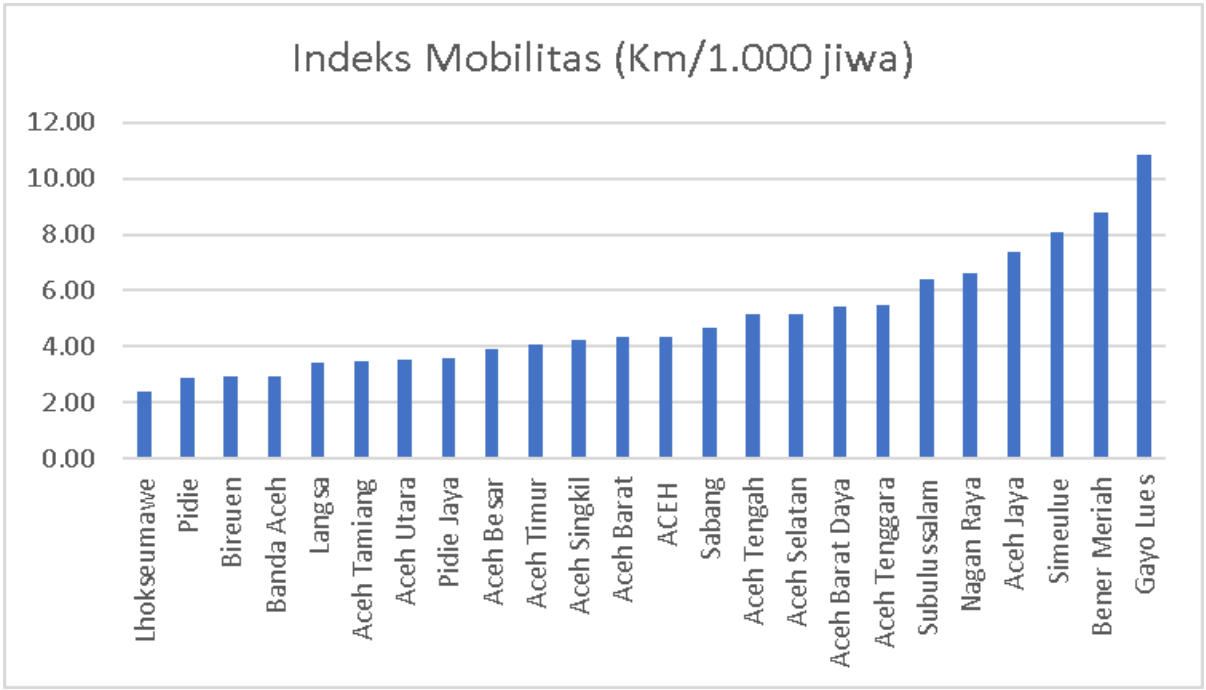

Gambar 2.65. Indeks Mobilitas Kabupaten/kota di Aceh Tahun 2022

Lhokseumawe, Pidie, Bireuen, Banda Aceh, Langsa, Aceh Tamiang, Aceh Utara, Pidie Jaya, Aceh Besar, Aceh Timur, Aceh Singkil, Aceh Barat dimana indeks mobilitasnya masih perlu mendapatkan perhatian.

2.3.4. Daya Saing Iklim Investasi

2.3.4.1. Indeks Demokrasi Indonesia

Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) adalah indikator komposit yang menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di Indonesia. Tingkat capaiannya diukur berdasarkan pelaksanaan dan perkembangan tiga aspek demokrasi, yaitu kebebasan sipil (*civil liberty),* hak-hak politik (*political rights*) dan lembaga-lembaga demokrasi (*institution of democrasy*), pada Tahun 2021 untuk terakhir kalinya angka IDI yang dikeluarkan oleh BPS merupakan angka IDI yang penghitungannya menggunakan metode lama untuk IDI 2020. Akhirnya, pada tahun 2022 IDI dihitung menggunakan metode baru untuk IDI 2021 mencakup tiga aspek yaitu Aspek Kebebasan, Kesetaraan, dan Kapasitas Lembaga Demokrasi. IDI menggunakan metode kombinasi antara metode kuantitatif dan kualitatif sehingga data yang didapat dari metode yang satu akan memvalidasi silang (*cross validate*) data yang didapat dengan metode yang lain, yaitu: 1) Media review (analisis isi berita surat kabar); 2) Dokumen review (analisis isi dokumen resmi yang dikeluarkan pemerintah); serta 3) *focused group discussion* (FGD) sebagaimana disajikan pada **Tabel 2.33**.

Tabel 2.33.
Aspek Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Aceh Tahun 2013-2021

ASPEK	TAHUN 2013-2020								ASPEK	Tahun	
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020		2021	2022
Aspek Kebebasan Sipil	71,78	69,76	74,81	92,92	87,27	96,79	93,28	84,49	Aspek Kebebasan	85,50	84,66
Aspek Hak-Hak Politik	48,59	63,94	63,98	63,94	63,94	68,09	65,22	64,94	Aspek Kesetaraan	81,41	80,10
Aspek Lembaga Demokrasi	76,97	88,73	64,97	60,33	61,47	77,67	79,08	74,91	Aspek Kapasitas Lembaga Demokrasi	75,82	77,90
Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Aceh	**63,56**	**72,29**	**67,78**	**72,48**	**70,93**	**79,97**	**78,00**	**73,93**	**Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Aceh**	**80,92**	**80,89**

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, 2023 (diolah)

Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) 2021 Provinsi Aceh mencapai angka 80,92 dalam skala 0 sampai 100. Klasifikasi tingkat Kinerja demokrasi dikelompokkan menjadi tiga kategori, yakni "Tinggi" (indeks > 80), "sedang" (indeks 60 – 80), dan "rendah" (indeks < 60). Hal ini berarti Indeks demokrasi Provinsi Aceh termasuk dalam kategori "kinerja demokrasi tinggi". IDI Tahun 2021 merupakan tahun pertama yang dihitung menggunakan metode baru sehingga angkanya tidak dapat dibandingkan dengan metode sebelumnya (2013-2020). Kinerja Demokrasi Aceh masih dalam kategori tinggi meskipun nilai rata-rata IDI Aceh turun dari Tahun 2021 sebesar 80,92 menjadi 80,89 pada Tahun 2022.

2.3.4.2. Indeks Rasa Aman (Angka Kriminalitas)

Aceh dapat dikategorikan daerah yang aman, hal ini terlihat dari minimnya persentase kriminalitas di Aceh. Berdasarkan data BPS dalam "Statistik Kriminal Nasional 2022", persentase desa/kelurahan yang mengalami kejadian kejahatan pembunuhan selama tahun 2021 memiliki rentang berkisar antara 0,32-4,12 persen dari total desa/kelurahan di masing-masing provinsi. Tiga provinsi dengan persentase desa/kelurahan yang pernah terjadi kejahatan pembunuhan terbesar yaitu DKI Jakarta (4,12 persen), Kepulauan Bangka Belitung (2,29 persen), dan Nusa Tenggara Barat (2,00 persen). Sementara itu, tiga provinsi dengan persentase desa/kelurahan yang pernah terjadi kejahatan pembunuhan terkecil adalah Aceh (0,32 persen), Maluku Utara (0,42 persen), dan Jawa Tengah (0,43 persen). Data lainnya disebutkan terdapat tiga provinsi dengan persentase desa/kelurahan yang pernah terjadi kejahatan penganiayaan terbesar secara berturut-turut adalah DKI Jakarta (10,11 persen), DI Yogyakarta (10,05 persen), dan Nusa Tenggara Barat (8,43 persen). Sementara itu, tiga provinsi dengan persentase desa/kelurahan yang pernah terjadi kejahatan penganiayaan terkecil secara berturut-turut adalah Aceh (0,95 persen), Kalimantan Utara (1,04 persen), dan Papua Barat (1,41 persen).

2.3.4.3. Indeks Ketenteraman dan Ketertiban

Indeks ketentraman dan ketertiban umum bertujuan untuk mengukur persentase penanganan gangguan tibumtranmas yang terselesaikan, persentase pelanggaran perda/perkada dan qanun Aceh yang terselesaikan dan persentase titik lokasi pelanggaran perda/perkada dan Qanun Aceh. Hingga saat ini Indeks ketenteraman dan ketertiban di Aceh belum pernah diukur sehingga tidak diketahui capaian dari indeks ini

2.3.4.4. Indeks Kerukunan Umat Beragama

Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) bertujuan untuk mengukur tingkat kerukunan masyarakat dalam beragama di Indonesia. Ada tiga dimensi yang di ukur yaitu toleransi, kesetaraan, dan kerjasama. Tujuan pengukuran IKUB untuk mengukur sikap umat beragama di Indonesia terhadap konsep kerukunan sesuai Peraturan Bersama Menteri (PBM) Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 dan 9 tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat. Perkembangan capaian Indeks Kerukunan Umat Beragama dari tahun 2019 sampai tahun 2023 terlihat pada **Tabel 2.34**.

Tabel 2.34.
Indeks Kerukunan Umat Beragama Tahun 2019-2023

No	IKUB	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Aceh	60,24	NA	57,51	65,87	73,09
2	Sumatera	NA	NA	71,83	71,58	74,38
3	Nasional	72,9	67,46	72,39	73,09	76,02

Sumber : Kemenag 2023 (diolah)

Tabel 2.34, menunjukkan bahwa skor IKUB Aceh cenderung mengalami kenaikan, meskipun masih berada di bawah rata-rata skor Sumatera dan nasional. Skor IKUB nasional tahun 2023 sebesar 76,02, sedangkan Aceh sebesar 73,09. Selama kurun waktu 2022-2023 IKUB Aceh termasuk dalam kategori cukup.

2.3.4.5. Indeks Daya Saing Daerah (IDSD)

Ditinjau dari sisi daya dukung wilayah dan sumberdaya manusia, Aceh memiliki peluang dalam meningkatkan daya saing secara nasional dan bersaing dengan provinsi lain. Namun saat ini Aceh masih terkendala dengan isu rendahnya kesempatan kerja dengan tingginya pengangguran terbuka dan kemiskinan sehingga iklim investasi dan tingkat pendidikan merupakan masalah dalam pembangunan Aceh. Berdasarkan hasil pemetaan Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) tahun 2021, Aceh mencapai kategori tinggi yaitu 2,763 dan naik menjadi 3,15 pada tahun 2022. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada **Tabel 2.35**.

Tabel 2.35.
Indeks Daya Saing Aceh Tahun 2021-2022

Tahun	Lingkungan Pendukung				SDM			Pasar			Ekosistem Inovasi		Skor IDSD
	Pilar 1	Pilar 2	Pilar 3	Pilar 4	Pilar 5	Pilar 6	Pilar 7	Pilar 8	Pilar 9	Pilar 10	Pilar 11	Pilar 12	
2021	2,20				3,13			3,16			2,54		2,76
	2,20	1,41	3.00	4,33	3,50	1,57	3,87	2,46	2,66	3,16	2,33	2,00	
2022	3,02				4,03			2,58			3,67		3,15
	3,89	2,84	2,89	2,46	3,75	4,31	4,51	3,15	2,18	0,47	5,00	2,35	

Ket: Pilar 1: Institusi, Pilar 2: infrastruktur, Pilar 3: Adopsi TIK, Pilar 4: Stabilitas ekonomi makro, Pilar 5: Kesehatan, Pilar 6: Keterampilan, Pilar 7: Pasar produk, Pilar 8: Pasar tenaga kerja, Pilar 9: Sistem keuangan, Pilar 10: Ukuran pasar, Pilar 11: Dinamisme bisnis, Pilar 12: Kapabilitas inovasi.

2.3.4.6. Rasio Pajak Terhadap PDRB

Rasio pajak terhadap PDRB tercatat masih sangat minim, di mana pada tahun 2020 rasio pajak terhadap PDRB sebesar 2,51 persen. Persentase ini sedikit mengalami peningkatan pada tahun 2022, dimana rasio pajak meningkat menjadi 2,76 persen. Pemerintah perlu berupaya meningkatkan penghasilan dari pajak dengan memperluas wilayah jangkauan objek pajak. Hal ini sangat penting mengingat beberapa tahun ke depan Dana Otonomi Khusus (Otsus) akan semakin menurun bahkan berhenti. Kondisi ini membutuhkan kesiapan dari pemerintah untuk mencari potensi pendapatan lainnya termasuk dari pajak dan retribusi.

Tabel 2.36.
Perkembangan Rasio Pajak Terhadap PDRB Menurut Kabupaten/kota
Tahun 2020-2022

Kab/Kota	Tax Ratio (%)			Kab/Kota	Tax Ratio (%)		
	2020	2021	2022		2020	2021	2022
Aceh Barat	3,15	4,09	7,24	Bireuen	1,21	1,25	1,21
Aceh Barat Daya	1,63	1,85	1,86	Gayo Lues	1,80	1,52	1,55
Aceh Besar	2,49	2,28	1,81	Nagan Raya	2,51	2,72	3,03
Aceh Jaya	2,59	2,41	2,00	Pidie	1,61	1,46	1,29
Aceh Selatan	1,73	1,75	1,91	Pidie Jaya	1,40	1,30	1,48
Aceh Singkil	6,49	6,94	5,85	Simeulue	1,54	1,42	1,49
Aceh Tamiang	2,71	2,21	2,67	Banda Aceh	6,56	6,78	8,36
Aceh Tengah	1,32	1,50	1,00	Langsa	3,41	3,36	2,91
Aceh Tenggara	1,04	1,21	0,95	Lhokseumawe	3,20	4,07	2,09
Aceh Timur	1,11	0,80	1,10	Sabang	1,51	1,51	1,60
Aceh Utara	1,23	0,93	0,92	Subulussalam	3,62	3,17	4,82
Bener Meriah	1,19	1,03	0,92	**Rerata**	**2,51**	**2,53**	**2,76**

2.3.4.7. Rasio Pembiayaan Perbankan/PDRB

Pertumbuhan ekonomi juga diperngaruhi oleh investasi terhadap sektorsektor ekonomi.Oleh karena itu, dibutuhkan dukungan investasi terutama dari pembiayaan bank syariah yang disalurkan untuk sektor-sektor ekonomi. Pertumbuhan perbankan syariah di Aceh masih terus dioptimalkan termasuk dengan lembaga keuangan lainnya yang akan dan yang sudah ada Aceh juga menjadi perhatian Pemerintah Aceh untuk menjadi lembaga keuangan syariah. Hal ini diharapkan pertumbuhan perbankan syariah mampu mempertahankan eksistensi dan perkembangannya dalam menghadapi situasi gejolak perekonomian pada masa yang akan datang. Berikut pekembangan intermediasi perbankan di Provinsi Aceh tahun 2008-2020 disajikan pada.

Tabel 2.37.
Perkembangan Intermediasi Perbankan di Provinsi Aceh Tahun 2008- 2020

Tahun	Pembiayaan Bank Umum dan BPR (Rp. Triliun)	PDRB ADHB (Rp. Triliun)	Rasio Pembiayaan tdp PDRB ADHB (%)
2008	N.A	91,07	N.A
2009	13,11	94,64	13,85
2010	16,48	101,55	16,23
2011	21,47	108,22	19,84
2012	24,00	114,55	20,95
2013	27,13	121,33	22,36
2014	28,96	127,90	22,64
2015	30,60	129,09	23,70
2016	33,60	136,84	24,55
2017	38,00	145,81	26,07
2018	42,45	155,91	27,23

Tahun	Pembiayaan Bank Umum dan BPR (Rp. Triliun)	PDRB ADHB (Rp. Triliun)	Rasio Pembiayaan tdp PDRB ADHB (%)
2019	44,45	164,16	26,93
2020	41,92	166,37	25,19
2021	46,35	184,98	25,06
2022	48,43	211,75	22,87

Sumber : Bank Indonesia Cabang Aceh. 2023

2.4. Aspek Pelayanan Umum

2.4.1. Fokus Layanan Urusan Wajib

2.4.1.1. Layanan Urusan Wajib Dasar

A. Pendidikan

A.1. Angka Partisipasi Sekolah

Salah satu indikator untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang pendidikan yaitu jumlah warga negara usia sekolah yang berpartisipasi dalam satuan pendidikan sesuai dengan jenjang yang menjadi kewenangan masing-masing tingkatan pemerintahan di daerah dengan target 100 persen setiap tahun. Angka Partisipasi Sekolah (APS) untuk kelompok usia 16-18 tahun atau setingkat SMA masih jauh dari target yang telah ditetapkan pemerintah melalui Rakortekrenbang tahun 2023. APS Aceh usia 16-18 tahun adalah 83,10 persen, berarti ada 16,90 persen anak usia sekolah yang tidak mengenyam pendidikan di sekolah formal. Gambaran APS Aceh Usia 16-18 tahun dapat dilihat pada **Gambar 2.66**.

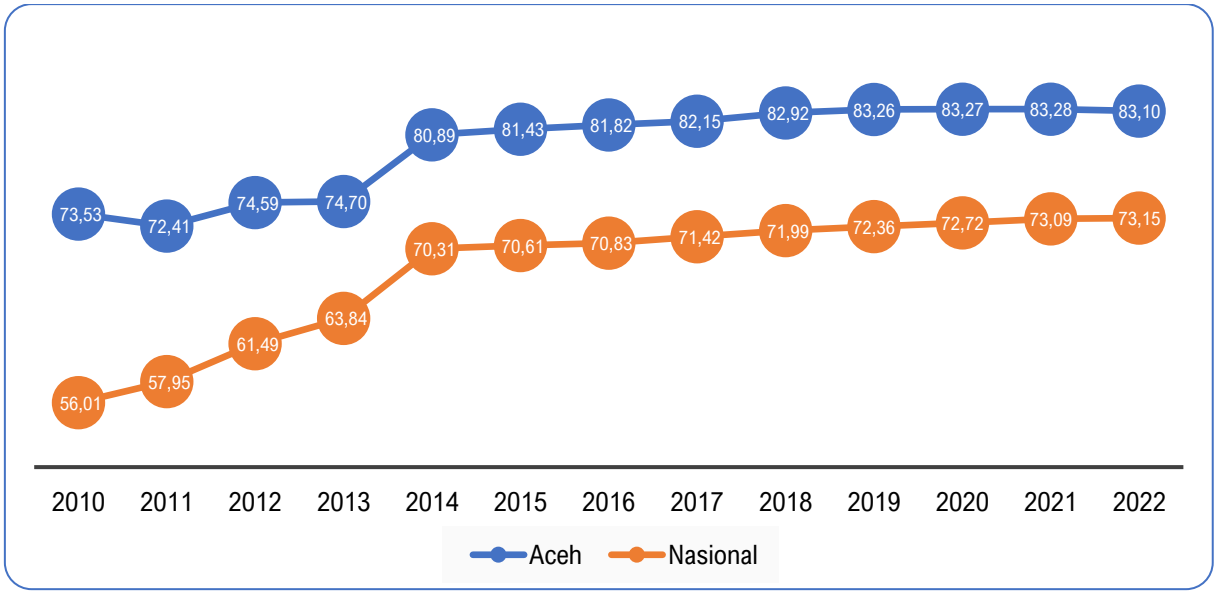

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2023

Gambar 2.66. Angka Partisipasi Sekolah Aceh Usia 16-18 Tahun 2010-2022

Berdasarkan tabel diatas, APS Aceh berada diatas nasional, dengan tingkat pertumbuhan sebesar 1,02 persen. Pada tahun 2022, Kota Sabang memiliki Angka Partisipasi Sekolah tertinggi yaitu 98,01 persen dengan tingkat pertumbuhan selama 13 tahun adalah 1,06 persen, dilanjutkan dengan Kota Banda Aceh yaitu 96,42 persen dan tingkat pertumbuhan adalah 0,44 persen. APS terendah berada di Kabupaten Aceh Timur (65,33 persen), diikuti Kabupaten Bener Meriah (73,81 persen) dan Kabupaten Aceh Tenggara (75,36 persen).

Berdasarkan Kepmendikbudristek Nomor 311 Tahun 2022, Angka Partisipasi Sekolah (APS) Usia 4-18 Tahun Penyandang Disabilitas merupakan salah satu indikator yang ditetapkan dalam

pengukuran Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan. Berdasarkan tabel di bawah ini, dapat dijelaskan bahwa capaian APS untuk anak disabilitas baik pada jenjang SD SLB, SMP SLB dan SMA SLB masih rendah yaitu sebesar 37,03 persen. Hal ini menunjukkan Proporsi peserta didik disabilitas usia 4-18 tahun terhadap penduduk disabilitas kelompok usia 4-18 tahun di suatu wilayah masih kurang, masih banyak anak penyandang disabilitas yang tidak mengenyam pendidikan formal. Gambaran capaian Aceh dapat dilihat pada **Tabel 2.38**.

Tabel 2.38.
Angka Partisipasi Sekolah Anak Usia 4-18 Tahun Penyandang Disabilitas
Tahun 2021-2022

Indikator	Satuan	2021	2022		2023	2024
		Capaian	Target	Capaian	Target	Target
Aceh	%	42,98	100,00	37,03	100,00	100,00
Nasional	%	28,31		26,03	100,00	100,00

Sumber: Rapor Pendidikan, 2023

A.2. Proporsi Penduduk 15 Tahun ke atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi

Kualifikasi Pendidikan tinggi yang dimaksud adalah jenjang Pendidikan diatas SMA sederajat. Penduduk 15 tahun keatas yang berkualifikasi pendidikan tinggi baik terutama di provinsi Aceh didominasi oleh mereka yang berkualifikasi Sarjana Terapan dan Sarjana (DIV & S1). Proporsi penduduk 15 tahun keatas yang berkualifikasi pendidikan tinggi di Aceh lebih tinggi dari rata-rata provinsi lain di Indonesia. Selisih rata-rata mencapai 3.22 persen selama kurun waktu 8 tahun terakhir. Data ini menguatkan fakta bahwa tingkat partisipasi penduduk Aceh dalam Pendidikan formal relative tinggi di Indonesia, sehingga aspek kualitas menjadi fokus utama Aceh dalam Pembangunan Pendidikan Aceh.

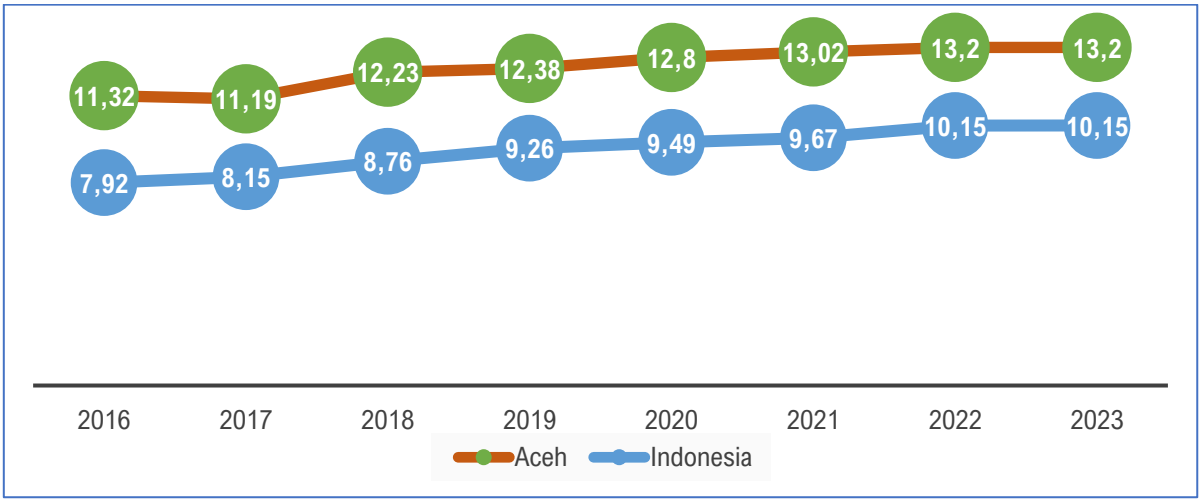

Sumber: Badan Pusat Statistik Aceh, 2024

Gambar 2.67. Persentase Penduduk 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi

A.3. Tingkat Penyerapan Lulusan SMK

Penyerapan pekerja lulusan SMK erat kaitannya dengan perkembangan dan peran kegiatan ekonomi sektoral. Struktur penyerapan pekerja lulusan SMK di tingkat provinsi akan sangat berbeda karena potensi ekonomi sektoral yang juga berbeda antar provinsi di Indonesia. Indikator Tingkat Penyerapan Lulusan SMK tidak hanya dipandang dari sisi penyediaan lulusan SMK yang akan bekerja, melanjutkan studi dan/atau menjadi wiraswasta (*supply side*), namun juga harus dipandang

dari sisi penyerapan lulusan SMK baik pada dunia usaha dan industri (demand side), sehingga tercipta ekosistem Pendidikan Kejuruan yang tidak hanya berkualitas namun juga relevan dengan dunia usaha dan dunia industri di daerah. Berdasarkan data pada Rapor Pendidikan Aceh Tahun 2023, khususnya Indikator Penyerapan lulusan SMK di Aceh cukup baik, dimana pada tahun 2022 dengan capaian 80,69 persen, hal ini lebih tinggi dari target yang ditetapkan yaitu 79,09 persen. Namun capaian tersebut masih berada jauh di bawah capaian Nasional pada tahun 2022 sebesar 87,07 persen.

Tabel 2.39.
Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Tahun 2021-2022 (Sesuaikan Kesepakatan Baru 2023)

Indikator	Satuan	2021	2022	2023	2024
		Capaian	Capaian	Target	Target
Aceh	%	29,50	80,69	82,71	84,72
Nasional	%	29,93	87,07	88,00	90,00

Sumber: Rapor Pendidikan, 2023

A.4. Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Sertifikasi guru merupakan sebuah upaya pemerintah dalam rangka peningkatan mutu dan uji kompetensi tenaga pendidik dibuktikan dengan pemberian sertifikat pendidik kepada guru yang telah dinyatakan memenuhi standar profesional. Persentase sertifikasi guru tertinggi adalah guru SMK, sedangkan guru SMA dan SLB belum mencapai 50 persen, artinya lebih dari separuh guru belum tersertifikasi.

Berdasarkan data persentase sertifikasi guru jenjang pendidikan SMA maka Kabupaten Simeulue merupakan Kabupaten terendah yang memiliki guru sudah bersertifikasi (16,3 persen) dan yang belum bersertifikasi (83,7 persen); pada jenjang pendidikan SMK Kota Sabang merupakan kabupaten/kota terendah yang memiliki guru sudah bersertifikasi (34,9 persen) dan yang belum bersertifikasi (65,1 persen); dan pada jenjang SLB ada beberapa Kabupaten/Kota yang belum ada guru bersertifikasi (0,00 persen), yaitu Aceh Selatan, Aceh Jaya, Kota Subulussalam.

Tabel 2.40.
Persentase Guru Tersertifikasi di Aceh Tahun 2018-2022

Tingkatan Pendidikan	Sudah					Belum				
	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
SMA	38,5	42,6	42,9	40,2	39,2	61,5	57,4	57,1	59,8	60,8
SMK	29,3	34,0	36,4	35,8	64,1	70,7	66,0	63,6	64,2	35,9
SLB	14,9	18,6	15,5	20,2	24,6	85,1	81,4	84,5	79,8	75,4

Sumber : Neraca Pendidikan Daerah, 2023

A.5. Angka Kompetensi Minimum (AKM)

Angka Kompetensi Minimum (AKM) merupakan skala pengukuran pendidikan yang standar pengukurannya mengikuti *Programme for International Student Assesment* (PISA). AKM dirancang untuk menghasilkan informasi yang dapat mengarahkan pada perbaikan kualitas pembelajaran yang menguji tes dalam mata pelajaran utama yaitu membaca, matematika dan sains. Kompetensi dasar yang diukur Kompetensi dasar yang diukur dalam AKM, yaitu literasi membaca dan literasi matematika (numerasi) dengan harapan siswa mampu menyelesaikan masalah-masalah dengan beragam konteks menggunakan literasi membaca dan kompetensi numerasi. Perkembangan

kompetensi literasi dan numerasi pada SMA/SMK/SDLB/SMPLB/SMALB di Aceh Tahun 2022 masih dibawah nasional, seperti pada **Tabel 2.41**.

Tabel 2.41.
Perkembangan kompetensi Literasi dan Numerasi pada SMA/SMK/SDLB/SMPLB/SMALB di Aceh, Sumatera Utara dan Indonesia tahun 2021-2022 dan target 2024

AKM	Aceh			Sumatera Utara			Indonesia		
	Capaian 2021	Capaian 2022	Target 2024	Capaian 2021	Capaian 2022	Target 2024	Capaian 2021	Capaian 2022	Target 2024
Rerata kompetensi literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	57,28	56,03	62,14	59,58	59,22	65,33	60,03	58,72	64,83
Rerata Kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	48,06	48,94	52,85	49,27	51,11	55,02	49,4	50,65	54,56
Rerata Kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	55,28	53,27	59,04	56,05	53,78	59,55	59,64	58,41	64,18
Rerata Kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	47,17	47,09	50,83	47,59	47,85	51,59	49,27	50,26	54
Rerata Kompetensi Literasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional	58,95	58,96	64,87	54,43	55,88	61,79	57,75	60,05	65,96
Rerata Kompetensi Numerasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional	41,55	44,51	48,24	47,59	47,85	51,59	49,27	50,26	54
Rerata Kompetensi Literasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional	62,14	59,6	65,76	56,8	60,73	66,89	63,32	63,54	69,7
Rerata Kompetensi Numerasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional	53,77	53,29	57,55	52,39	57,7	61,96	56,39	57,53	61,79
Rerata Kompetensi Literasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional	58,05	57,27	62,86	59,17	52,69	58,28	60,77	57,25	62,84
Rerata Kompetensi Numerasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional	54,78	52,41	56,30	50,46	50,17	54,06	50,7	52,42	56,31

Tabel 2.42.
Capaian Kemampuan Literasi Pada Kabupaten/Kota Berdasarkan Satuan Pendidikan Kewenangan Provinsi Tahun 2023

No	Kabupaten/Kota	SMA Umum	SMK Umum	SMA Luar Biasa	SMP Luar Biasa	SD Luar Biasa
1	Aceh Selatan	Sedang	Sedang	Capaian Tidak Tersedia	Capaian Tidak Tersedia	Capaian Tidak Tersedia
2	Aceh Tenggara	Sedang	Sedang	Capaian Tidak Tersedia	Kurang	Capaian Tidak Tersedia
3	Aceh Timur	Sedang	Sedang	Kurang	Baik	Baik
4	Aceh Tengah	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
5	Aceh Barat	Sedang	Sedang	Kurang	Baik	Kurang
6	Aceh Besar	Sedang	Sedang	Baik	Baik	Baik
7	Pidie	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	Baik
8	Aceh Utara	Sedang	Sedang	Kurang	Baik	Kurang
9	Simeulue	Sedang	Sedang	Sedang	Baik	Baik
10	Aceh Singkil	Baik	Baik	Kurang	Capaian Tidak Tersedia	Baik
11	Bireuen	Sedang	Sedang	Baik	Baik	Baik
12	Aceh Barat Daya	Sedang	Sedang	Baik	Kurang	Baik
13	Gayo Lues	Sedang	Sedang	Baik	Capaian Tidak Tersedia	Capaian Tidak Tersedia
14	Aceh Jaya	Sedang	Sedang	Baik	Baik	Sedang
15	Nagan Raya	Sedang	Sedang	Capaian Tidak Tersedia	Baik	Baik
16	Aceh Tamiang	Baik	Sedang	Kurang	Sedang	Kurang
17	Bener Meriah	Sedang	Sedang	Capaian Tidak Tersedia	Baik	Baik

No	Kabupaten/Kota	SMA Umum	SMK Umum	SMA Luar Biasa	SMP Luar Biasa	SD Luar Biasa
18	Pidie Jaya	Sedang	Sedang	Baik	Baik	Baik
19	Banda Aceh	Baik	Baik	Kurang	Sedang	Baik
20	Sabang	Baik	Baik	Capaian Tidak Tersedia	Capaian Tidak Tersedia	Capaian Tidak Tersedia
21	Lhokseumawe	Baik	Sedang	Baik	Baik	Baik
22	Langsa	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
23	Subulussalam	Baik	Baik	Capaian Tidak Tersedia	Baik	Capaian Tidak Tersedia

Sumber: Rapor Pendidikan 2024

Pada Tabel di atas dapat dilihat bahwa kemampuan literasi dengan capaian Baik tertinggi adalah pada tingkat SMA Luar Biasa yaitu sebanyak 9 (Sembilan) Kabupaten/Kota atau sebesar 39,13 persen, diikuti oleh SMA umum 8 (delapan) Kabupaten/Kota sebesar 34 persen dan tingkat SMK dengan 5 (Lima) Kabupaten/Kota sebesar 26 persen. Kabupaten/Kota dengan capaian Baik untuk ketiga tingkat pendidikan tersebut hanya 2 (dua) Kabupaten/Kota saja yaitu Kabupaten Aceh Tengah dan Kota Langsa.

Tabel 2.43.
Capaian Kemampuan Numerasi Pada Kabupaten/Kota Berdasarkan Satuan Pendidikan Kewenangan Provinsi Tahun 2023

No	Kabupaten/Kota	SMA Umum	SMK Umum	SMA Luar Biasa	SMP Luar Biasa	SD Luar Biasa
1	Aceh Selatan	Sedang	Sedang	Capaian Tidak Tersedia	Capaian Tidak Tersedia	Capaian Tidak Tersedia
2	Aceh Tenggara	Sedang	Sedang	Capaian Tidak Tersedia	Kurang	Capaian Tidak Tersedia
3	Aceh Timur	Sedang	Sedang	Kurang	Kurang	Baik
4	Aceh Tengah	Sedang	Sedang	Baik	Sedang	Baik
5	Aceh Barat	Sedang	Sedang	Kurang	Sedang	Baik
6	Aceh Besar	Sedang	Sedang	Sedang	Baik	Baik
7	Pidie	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	Baik
8	Aceh Utara	Sedang	Sedang	Kurang	Baik	Kurang
9	Simeulue	Sedang	Sedang	Baik	Kurang	Baik
10	Aceh Singkil	Baik	Baik	Baik	Capaian Tidak Tersedia	Baik
11	Bireuen	Sedang	Sedang	Baik	Baik	Baik
12	Aceh Barat Daya	Sedang	Sedang	Baik	Kurang	Sedang
13	Gayo Lues	Sedang	Kurang	Baik	Capaian Tidak Tersedia	Capaian Tidak Tersedia
14	Aceh Jaya	Sedang	Sedang	Kurang	Sedang	Baik
15	Nagan Raya	Sedang	Sedang	Capaian Tidak Tersedia	Baik	Baik
16	Aceh Tamiang	Sedang	Sedang	Kurang	Kurang	Sedang
17	Bener Meriah	Sedang	Sedang	Capaian Tidak Tersedia	Sedang	Baik
18	Pidie Jaya	Sedang	Sedang	Baik	Baik	Baik
19	Banda Aceh	Baik	Baik	Baik	Sedang	Baik
20	Sabang	Sedang	Baik	Capaian Tidak Tersedia	Capaian Tidak Tersedia	Capaian Tidak Tersedia
21	Lhokseumawe	Baik	Sedang	Baik	Sedang	Baik
22	Langsa	Baik	Sedang	Sedang	Baik	Baik
23	Subulussalam	Baik	Baik	Capaian Tidak Tersedia	Baik	Capaian Tidak Tersedia

Sumber: Rapor Pendidikan 2024

Persentase capaian Baik tertinggi pada Kabupaten/Kota untuk kemampuan numerasi adalah 39,13 persen yaitu pada tingkat SMA Luar Biasa di 9 (Sembilan) Kabupaten/Kota. Selanjutnya berturut-turut SMA Umum dengan 21,73 persen dan 17,39 persen untuk SMK Umum. Dari 23 Kabupaten/Kota, hanya Kabupaten Aceh Singkil dan Kota Banda Aceh yang ketiga tingkat pendidikan tersebut mendapat capaian Baik.

B. Kesehatan

B.1. Angka Kematian Ibu (AKI)

Angka Kematian Ibu (AKI) adalah jumlah kematian ibu akibat dari proses kehamilan, persalinan dan paska persalinan per 100.000 kelahiran hidup pada masa tertentu. AKI Aceh periode 2010-2022 mengalami fluktuasi. Tahun 2010 AKI di Aceh sebesar 193 per 100.000 kelahiran hidup sedangkan nasional sebesar 346 per 100.000 kelahiran hidup. AKI Aceh pada tahun 2021 mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun sebelumnya sebesar 223 per 100.000 kelahiran hidup atau sebesar 24 persen (54 kasus) lebih rendah dibandingkan dengan AKI nasional sebesar 300. Peningkatan ini salah satu penyebabnya dikarenakan pandemi covid-19 yang melanda seluruh dunia yang juga berdampak pada ibu pada saat hamil, melahirkan dan nifas. Sementara tahun 2023 AKI Aceh turun menjadi 139 per 100.000 kelahiran hidup.

Kabupaten/kota dengan AKI tertinggi pada tahun 2023 terdapat pada Kabupaten Aceh Utara (19 kasus), Kabupaten Pidie (15 kasus) dan Kabupaten Aceh Timur (13 kasus), sedangkan kabupaten/kota dengan jumlah AKI terendah adalah Kota Sabang dan Kabupaten Aceh Jaya masing-masing 1 kasus.

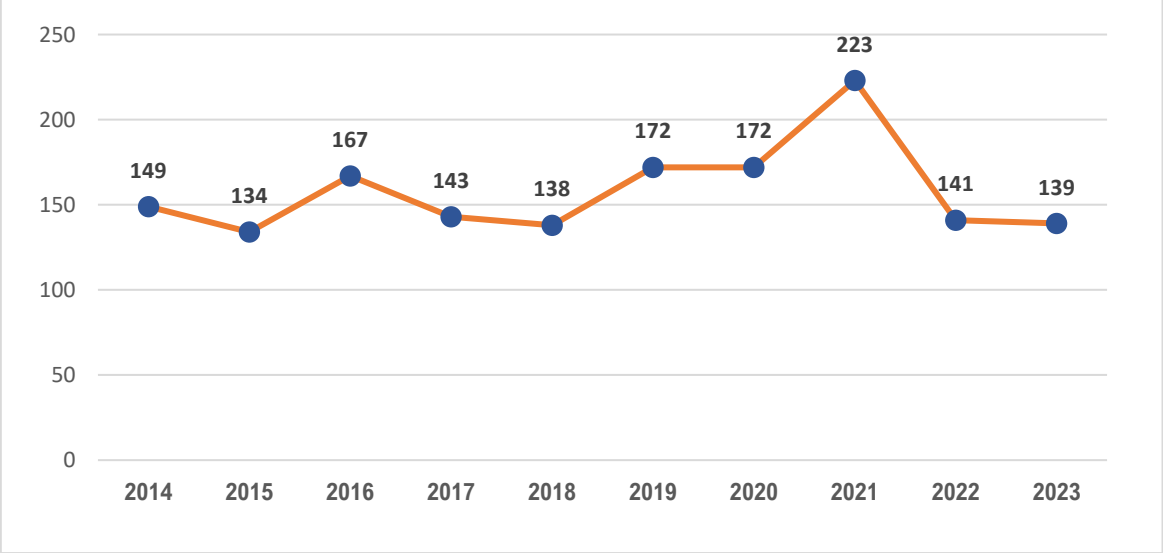

Sumber: Badan Pusat Statistik Aceh, 2024

Gambar 2.68. Angka Kematian Ibu (AKI) Aceh Tahun 2014–2023 per 100.000 Kelahiran Hidup

B.2. Angka Kematian Bayi (AKB)

Angka Kematian Bayi (AKB) merupakan jumlah kematian bayi usia dibawah satu tahun, per 1000 kelahiran hidup pada satu tahun tertentu. Perkembangan AKB di Aceh tahun 2014-2022 mengalami fluktuasi, tahun 2014 AKB Aceh sebesar 15 per 1000 lahir hidup sedangkan nasional sebesar 27 per 1000 lahir hidup. Pada tahun 2017, 2018, dan 2019 AKB Aceh mengalami penurunan dan stagnansi menjadi 9 per 1000 lahir hidup dan merupakan AKB terendah selama kurun waktu 2014-2023.

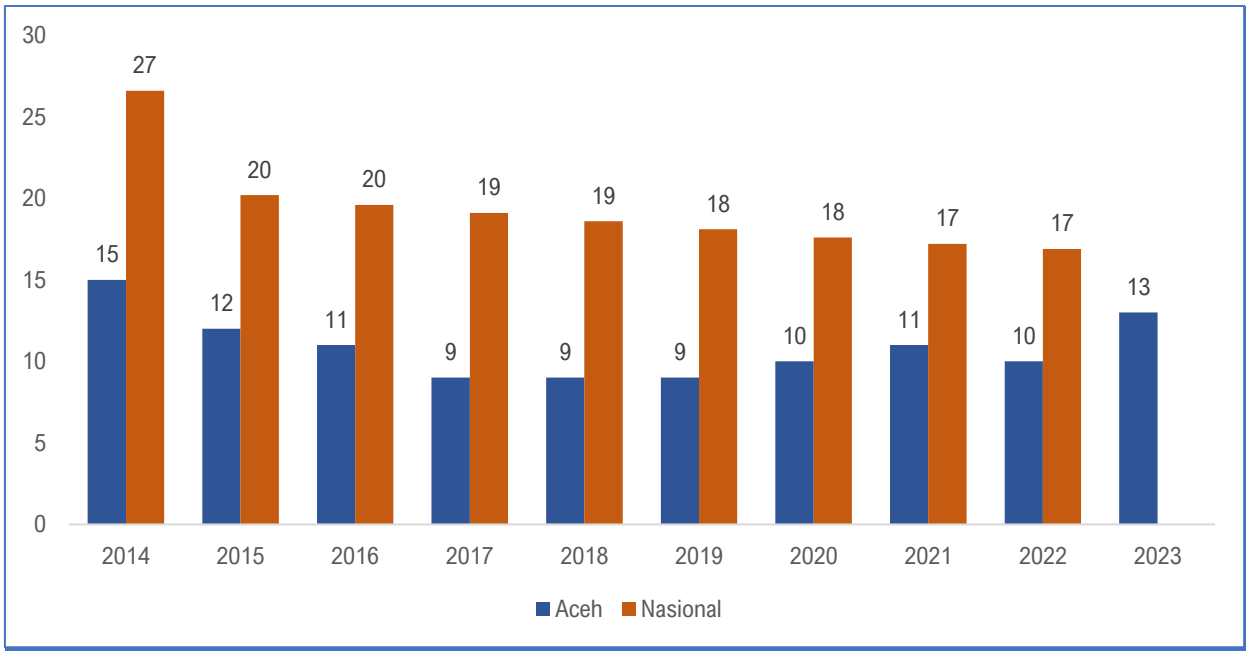

Sumber: Badan Pusat Statistik Aceh, 2024

Gambar 2.69. Angka Kematian Bayi (AKB) Aceh Tahun 2014–2023 per 1000 Kelahiran Hidup

AKB di Aceh sangat berfluktuasi. Dari tahun 2014 ke tahun 2023 hanya terjadi penurunan sebesar 2 per 1,000 lahir hidup. Sementara itu AKB nasional terus mengalami penurunan dengan konsisten dari tahun 2014 sebanyak 27 menjadi 17 di tahun 2022. Meskipun AKB Aceh lebih rendah dibandingkan dengan angka nasional, namun tahun 2023 AKB Aceh berada pada angka 13,0 per 1000 lahir hidup dan lebih tinggi dibandingkan dengan tahun lalu yang hanya 10 per 1000 lahir hidup.

B.3. Imunisasi Dasar Lengkap

Imunisasi merupakan suatu upaya untuk meningkatkan kekebalan tubuh seseorang secara aktif terhadap suatu penyakit, sehingga apabila suatu saat terpapar dengan penyakit tersebut tidak akan sakit atau hanya mengalami sakit ringan. Tujuan utama imunisasi untuk menurunkan angka kesakitan, kecacatan dan kematian akibat Penyakit yang Dapat Dicegah dengan Imunisasi (PD3I). Cakupan IDL Aceh selama kurun waktu 2014-2023 mengalami fluktuasi dan cenderung menurun. Penurunann yang paling besar selama 10 tahun terakhir terjadi pada tahun 2023 sebesar 39,4 persen dibandingkan tahun 2014 sebesar 77,6 persen. IDL Indonesia meskipun mengalami fluktuasi namun cenderung stagnan, namun IDL Indonesia juga mengalami penurunan di tahun 2022 sebesar 94,9 persen sedangkan di tahun 2023 sebesar 89,0 persen. Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap Aceh merupakan yang terendah di Indonesia.

Kabupaten/kota dengan Cakupan IDL paling rendah pada tahun 2022 dan masih dibawah 20 persen adalah Pidie (4,8%), Bireuen (15, 4%), dan Pidie Jaya (19,6%). Sedangkan tahun 2023 Cakupan IDL terendah adalah Pidie (3,9%), Aceh Jaya (12,3%), dan Bireuen (12,7%). Kabupatn/Kota dengan Cakupan IDL di atas 80 persen tahun 2022 terdapat pada Kabupaten Bener Meriah (82,2%), Kota Langsa 94,2%), dan Kabupaten Aceh Tenggara (104,1%) dan tahun 2023 Bener Meriah (84,4%), Aceh Tenggara (86,7%) dan Langsa (96,1%). Cakupan Imuniasi Dasar Lengkap (IDL) Anak Aceh Tahun 2014-2023 sebagaimana disajikan pada **Gambar 2.70**.

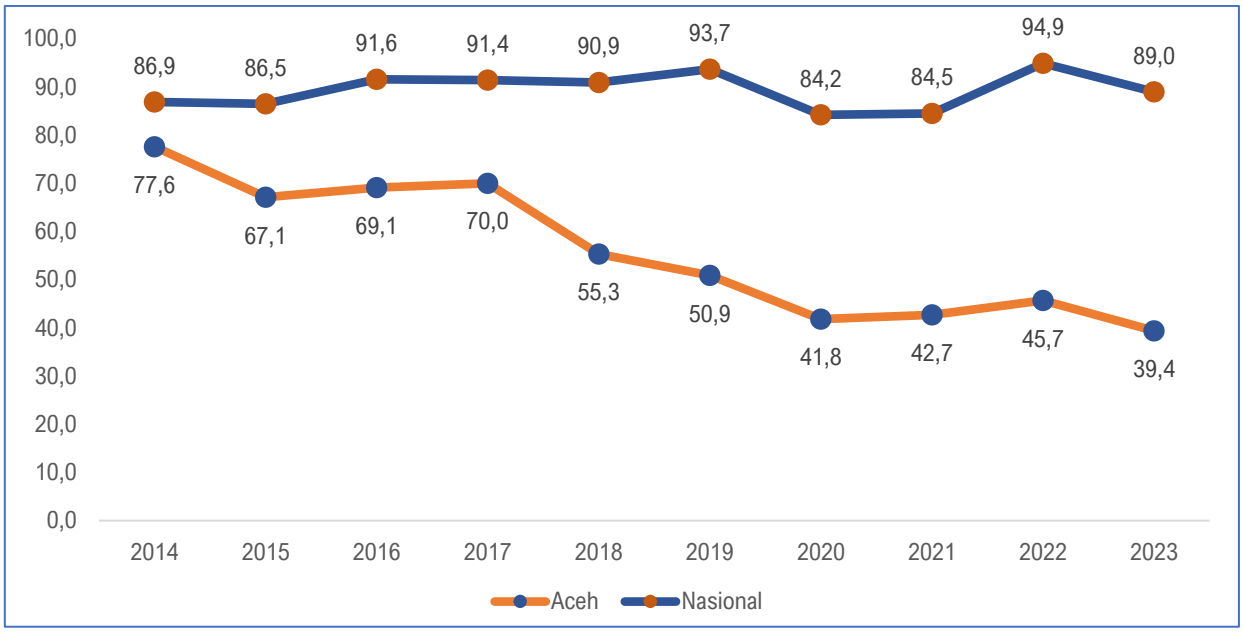

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024

Gambar 2.70. Cakupan Imuniasi Dasar Lengkap (IDL) Anak Aceh Tahun 2014-2023

Prevalensi stunting Aceh masih berada di atas rata-rata nasional, Tahun 2021 prevalensi Aceh 33,20 sedangkan nasional 24,4. Pada tahun 2022 prevalensi stunting Aceh turun sebesar 2 persen menjadi 31,20 sedangkan nasional 21,60 persen. Adapun 3 (tiga) kabupaten/kota dengan prevalensi stunting tertinggi tahun 2022 berada pada Kota Subulussalam (47,90%), Kabupaten Aceh Utara (38,30%) dan Kabupaten Pidie Jaya (30,80%).

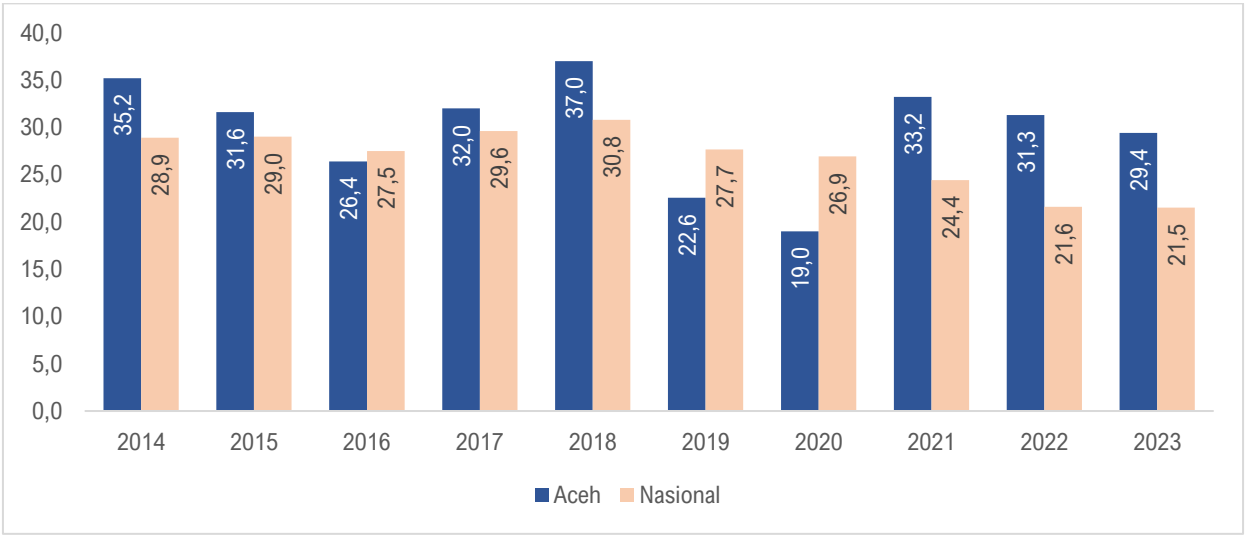

Sumber : Dinas Kesehatan Aceh, 2024

Gambar 2.71. Prevalensi Balita dengan Stunting di Aceh Tahun 2014-2023

Secara nasional tahun 2023 prevalensi stunting Aceh berada pada urutan ketujuh tertinggi, namun perigkat ini lebih baik dibandingkan tahun 2022, dimana Aceh menduduki peringkat keempat tertinggi se-Indonesia. Penurunan stunting secara nasional hanya 0,1 persen dari 21,6 persen pada tahun 2022 menjadi 21,5 persen pada tahun 2023. Prevalensi Stunting Aceh tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 1,9 persen dari 31,3 persen pada tahun 2022 menjadi 29,4 persen. Penurunan ini sesuai dengan target Pemerintah Aceh dalam Rencana Pembangunan Aceh tahun 2023-2026 yaitu sebesar 29 persen

B.4. Tuberkulosis

Penyakit Tuberkulosis (TB) merupakan salah satu masalah kesehatan baik di Dunia maupun di Indonesia. Secara global Indonesia menempati peringkat kedua setelah India dengan jumlah Tuberkulosis (TB) sebanyak 969.000 kasus pada tahun 2023. Sementara Aceh sebagai provinsi paling barat menempati peringkat ke 11 tertinggi kasus TB di Indonesia dengan jumlah insiden sebanyak 21.289 kasus pada tahun 2023. Selama tahun 2010-2022 kasus TB di Aceh cenderung meningkat dan tahun 2022 merupakan jumlah kasus TB tertinggi (10.896 kasus). Berdasarkan Global TB Report Tahun 2022, jumlah kasus TB terbanyak pada kelompok usia produktif terutama pada usia 25 tahun sampai dengan 34 tahun, di Indonesia jumlah kasus TB terbanyak pada usia 45 tahun sampai dengan 54 tahun. Begitu juga di Aceh jumlah kasus TB terbanyak pada usia 45 tahun sampai dengan 54 tahun dengan jumlah kasus 2.334 dari total 11.080 kasus pada tahun 2022.

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2023

Gambar 2.72. Jumlah Kasus Tuberkulosis di Aceh Tahun 2014–2023

Pada **Gambar 2.72** menjelaskan bahwa jumlah kasus TB terbanyak pada kabupaten/kota di Aceh, ditemukan di kabupaten Pidie yaitu total 1154 kasus, menyusul Kota Banda Aceh dengan jumlah 1131 kasus, dan selanjutnya Kabupaten Aceh Utara berjumlah 1021 kasus. Jumlah kasus terendah adalah Kota Sabang dengan jumlah 31 kasus, dan terendah kedua adalah Kabupaten Bener Meriah yaitu sebanyak 108 kasus. Meningkatnya jumlah penderita TB di Aceh disebabkan oleh rendahnya perilaku hidup sehat dan bersih, penyebaran kuman TB di daerah yang lembab, dan kurangnya kesadaran untuk memakai masker.

B.5. Pelayanan Kesehatan Aceh

Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) adalah suatu sistem pendanaan kesehatan perorangan yang menggunakan prinsip-prinsip asuransi kesehatan sosial yang berlaku untuk seluruh penduduk Aceh (*Universal Health Coverage*). Kurun periode 2014 hingga 2023 kepesertaan dan jumlah anggaran JKA mengalami fluktuasi. Anggaran JKA mengalami peningkatan tajam pada tahun 2020 yaitu sebesar 1,13 Triliun rupiah, dengan jumlah kepesertaan sebesar 2.090.660 peserta kondisi ini disebabkan karena adanya pandemi Covid-19 yang melanda seluruh dunia. Menurunnya Dana Otonomi Khusus Pemerintah Aceh berdampak pada semua sektor terutama kesehatan. Tahun 2023

anggaran JKA turun menjadi 97 Milyar rupiah dan jumlah kepesertaan JKA sebesar 1.560.786 jiwa. Jumlah anggaran dan peserta JKA dari tahun 2010-2022 dapat dilihat pada **Gambar 2.73**.

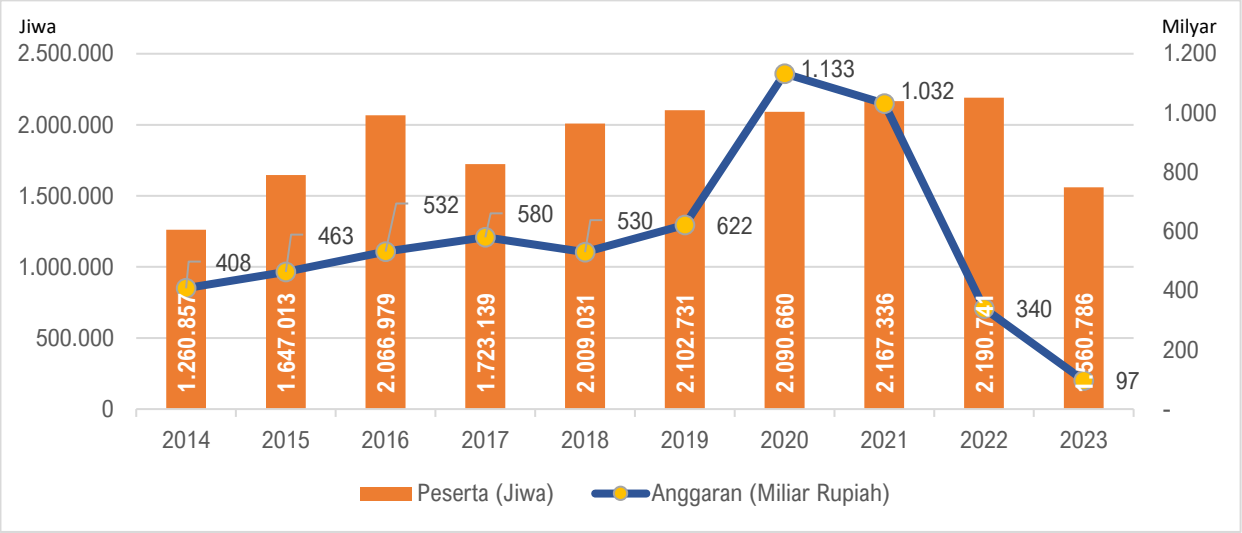

Sumber: Dinas Kesehatan Aceh, 2024

Gambar 2.73. Jaminan Kesehatan Aceh Tahun 2014-2023

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif yang menunjukkan keberhasilan penyelenggaraan pelayanan dalam melayani masyarakat. Perkembangan Indeks Kepuasan Masyarakat pada layanan Rumah Sakit Umum Zainoel Abidin (RSUZA), Rumah Sakit Jiwa (RSJ) dan Rumah Sakit Ibu dan Anak (RSIA) seperti yang disajikan pada **Gambar 2.74**.

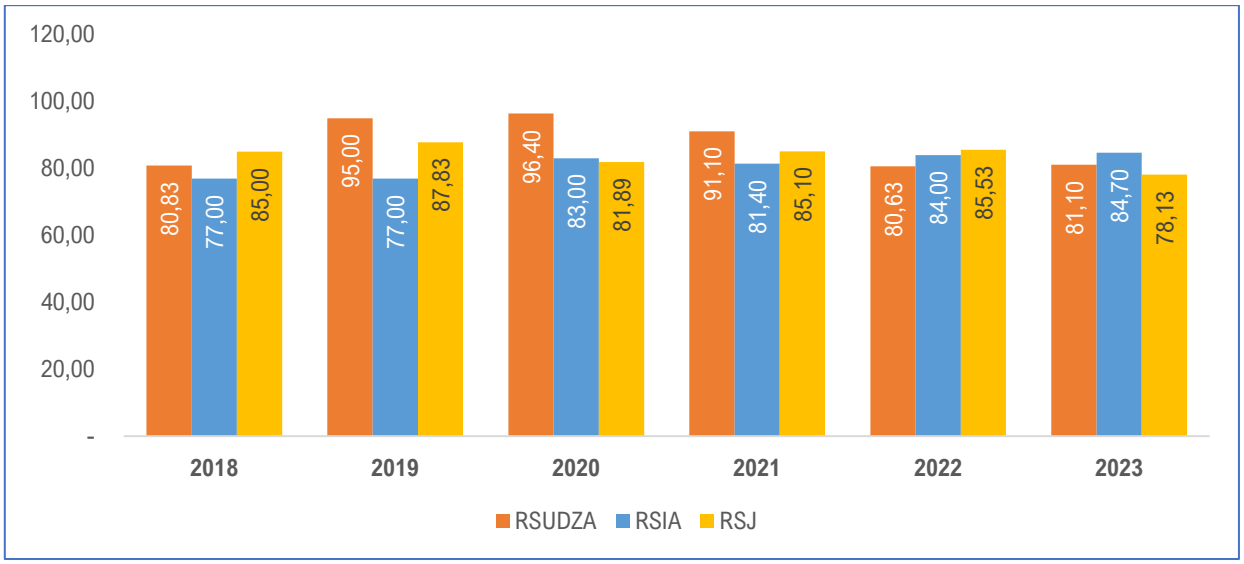

Sumber : RSDZA, RSIA dan RSJ, 2024

Gambar 2.74. Indeks Kepuasan Masyarakat Aceh Tahun 2018-2023

Indeks Kepuasan Masyarakat pada Rumah Sakit Umum Zainoel Abidin mengalami penurunan dari tahun 2020 (96,40) sampai dengan tahun 2022 (80,63), sedangkan tahun 2023 IKM RSUZA meningkat sebesar 0,47 poin atau sebesar 81,10. IKM pada Rumah Sakit Ibu dan Anak mengalami fluktuasi selama kurun waktu 2018-2023 dan terjadi peningkatan dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2023, dan IKM pada Rumah Sakit Jiwa juga mengalami fluktuasi selama kurun waktu 2018 sampai 2023. IKM pada RSJ tahun 2023 turun menjadi 78,13 dari tahun 2022 sebesar 85,53.

Penurunan IKM pada tiga rumah sakit tersebut karena kurangnya sarana dan prasarana dan layanan yang belum maksimal.

Dalam Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah, dan Syiar Islam mengamanatkan agar masyarakat Aceh dapat membina dan memelihara keimanan dan ketaqwaan individu dan masyarakat dari pengaruh ajaran sesat, meningkatkan pemahaman dan pengamalan ibadah serta penyediaan fasilitasnya, menghidupkan dan menyemarakkan kegiatan-kegiatan guna menciptakan suasana dan lingkungan yang Islami. Namun, hingga saat ini Qanun tersebut belum dilaksanakan secara menyeluruh, termasuk pada sektor Kesehatan. Pada RPJP 2025-2045, Pemerintah Aceh merencanakan akselerasi implementasi Qanun tersebut pada sektor Kesehatan melalui penerapan nilai-nilai Islam dalam pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit.

C. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

C.1. Kondisi Jalan

Proporsi panjang jalan dalam kondisi mantap adalah panjang jalan dalam kondisi baik dan sedang dibagi dengan panjang jalan seluruhnya. Proporsi panjang jalan dalam kondisi mantap untuk jalan nasional dan provinsi di Aceh disajikan pada **Tabel 2.44**.

Tabel 2.44.
Proporsi Panjang Jalan Provinsi dan Nasional dalam Kondisi Mantap
Tahun 2013 – 2022

Tahun	Jalan Provinsi				Jalan Nasional			
	Panjang Jalan (Km)	Kondisi Mantap			Panjang Jalan (Km)	Kondisi Mantap		
		Baik (B) (Km)	Sedang (S) (Km)	Proporsi		Baik (B) (Km)	Sedang (S) (Km)	Proporsi
2013	1.570,50	722,27	49,82	0,49	1.803,35	1.166,69	532,58	0,94
2014	1.570,50	372,01	628,67	0,63	1.803,35	1.267,80	438,54	0,94
2015	1.781,72	624,00	407,02	0,57	2.102,07	1.334,07	621,46	0,93
2016	1.781,72	741,78	360,85	0,62	2.102,07	1.522,17	477,11	0,95
2017	1.781,72	823,43	306,08	0,63	2.102,07	982,08	1.019,76	0,95
2018	1.781,72	870,79	324,14	0,67	2.102,07	1.161,86	812,22	0,93
2019	1.781,72	1.297,35	72,03	0,77	2.102,07	1.198,30	824,88	0,96
2020	1.781,72	1.321,82	92,14	0,79	2.102,07	1.000,11	1.029,73	0,96
2021	1.781,72	1.157,10	206,83	0,77	2.102,07	954,84	1.109,10	0,98
2022	1.781,72	1.391,21	112,72	0,84	2.102,07	983,54	1.090,25	0,98

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh 2023 dan Satker P2JN Aceh 2023

Secara garis besar total proporsi panjang jalan provinsi dalam kondisi mantap telah menunjukan kinerja yang cukup baik namun masih di bawah rerata nasional. Kurun beberapa tahun terakhir, peningkatan proporsi jalan dalam keadaan mantap meningkat, dari 0,49 di tahun 2013 dengan panjang jalan provinsi 1.570,5 km menjadi 0,84 di tahun 2022 dengan panjang jalan provinsi 1.781,72km. Sementara itu, proporsi jalan provinsi dalam kondisi mantap masih jauh dibawah kondisi mantap jalan nasional yaitu 0,98.

Dilihat dari persentasenya, pada tahun 2022 jalan dengan kondisi mantap tercatat sebesar 84,41 persen atau 1,503,93 Km dari Panjang total jalan 1.781,72 km, meningkat dibandingkan pada

tahun 2013 yaitu sebesar 49,16 persen atau 772,09 Km dari Panjang total jalan 1.570,50 km. Penyelenggaraan jalan provinsi yang merupakan kewenangan pemerintah Aceh sepanjang 1.781,72 km sampai dengan akhir tahun 2022 masih belum memenuhi target yang diharapkan karena secara terintegrasi masih di bawah rata-rata kondisi mantap jalan nasional. Hal ini dapat dilihat dari capaian proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi mantap sepanjang 1.503,93 km, rasio jumlah penduduk dengan panjang jalan sebesar 223,04 jiwa/km, dan persentase jalan provinsi dalam kondisi mantap sebesar 84,41 persen.

C.2. Penataan Ruang (RTRW)

Pola ruang Aceh secara umum terbagi ke dalam kawasan lindung dan budidaya. Berdasarkan Qanun RTRW Aceh Tahun 2013-2033, luas kawasan lindung sebesar 2.938.579,68 Ha (49,91%) dan kawasan budidaya sebesar 2.949.506,83 Ha (50,09%). Luas pola ruang secara rinci dapat dilihat pada **Tabel 2.45**.

Tabel 2.45
Pola Ruang Berdasarkan RTRW Aceh 2013-2033

Kawasan Lindung	Luas (ha)	Kawasan Budidaya	Luas (ha)
Hutan Lindung	1.790.626	Permukiman Perkotaan	64.164,14
Cagar Alam Serbajadi	300	Permukiman Perdesaan	89.847,78
SM. Rawa Singkil	81.837	Bandar Udara	835,06
SM. Pinus Jantho	15.375	Hutan Produksi Terbatas	141.876,42
TNGL Aceh	624.651	Hutan Produksi	555.948,52
TWA Pulau Weh Darat	1.250	Hutan Produksi Konversi	15.578,28
TWA P. Weh Laut	5.280	Hutan Pendidikan	230,36
TWA Pinus Jantho	2.614	Kawasan Konservasi	4.764,08
TWA P. Banyak Darat	24.693	Pertanian Lahan Basah	252.063,34
TWA P. Banyak Laut	205.725	Pertanian Lahan Kering	436.004,66
TWA Kuta Malaka	1.549	Hortikultura	24.131,38
Tahura PMI	6.218,34	Perkebunan Besar	392.713,78
Tahura Teupah Selatan	919,58	Perkebunan Rakyat	761.099,36
Tahura Gunung Kapor	1.484,95	Hutan Rakyat	11.711,78
Taman Buru Lingga Isaq	86.319,80	Kawasan Peternakan	12.930,99
Kawasan Lindung Mangrove	1.122,50	Budidaya Perikanan	45.223,43
Kawasan Lindung Resapan Air	2.910	Kawasan Pertambangan	27.776,62
Kawasan Lindung Sempadan Danau	1.504,23	Kawasan Transmigrasi	69.354,01
Kawasan Lindung Sempadan Pantai	9.865,06	Kawasan Industri	6.838,58
Kawasan Lindung Sempadan Sungai	72.780,35	Pelabuhan	264,18
Kawasan Lindung Sempadan Waduk	27,86	Kawasan Pariwisata	1.909,77
Kawasan Lindung Cagar Budaya	64,55	Pertahanan Keamanan	567,04
Kawasan Lindung Geologi	1.141,87	Aset Sumber Daya Air	180,64
Kawasan Lindung Laut	319,88	TPA	20,44
		Tubuh Air	32.961,93
Jumlah	**2.938.579,68**	**Jumlah**	**2.948.996,57**

Sumber: Qanun Nomor 19/2013 Tentang RTRW Aceh 2013-2033

Pola ruang yang diuraikan di dalam **Tabel 2.45** menjadi acuan dalam pemanfaatan ruang. Target kesesuaian pelaksanaan struktur ruang dan pola ruang pada tahun 2026 adalah 95 persen. Pelaksanaan pembangunan yang tidak sesuai dengan arahan pola ruang menyebabkan menurunnya tingkat kesesuaian pelaksanaan struktur dan pola ruang terhadap RTRWA. Hasil peninjauan kembali terhadap RTRWA yang dituangkan ke dalam rumusan rekomendasi pada tahun 2019, tercatat bahwa berdasarkan tingkat kualitas RTRWA, tingkat kesesuaian dengan peraturan

perundang dan tingkat kesesuaian pelaksanaan pemanfaatan ruang, maka RTRWA mendapatkan nilai sebesar 53,10 dan dinyatakan buruk. Hal ini dibandingkan dengan *passing grade* senilai 85 sebagai RTRW yang dinyatakan baik. Penilaian ini tentunya berdampak kepada harus direvisinya RTRW Aceh tahun 2013-2033.

C.3. Rencana Pengembangan Kawasan Strategis Nasional di Aceh

Kawasan Strategis Nasional (KSN) adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia. Aceh memiliki 4 KSN yaitu 1) Kawasan Banda Aceh Darussalam, 2) Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang, 3) Kawasan Perbatasan Negara di Laut Lepas, dan 4) Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Aceh dan Provinsi Sumatera Utara (Perpres Nomor 49 Tahun 2018).

C.4. Persentase Rumah Tangga Berakses Air Minum dan Rumah Tinggal Bersanitasi

Persentase Rumah Tangga dengan akses air minum dan sanitasi sejak tahun 2016 sampai dengan 2023 menunjukkan angka yang beragam. Rumah tangga berakses air minum layak berada pada angka 65,80 persen sampai 66,48 persen pada rentang tahun 2016 sampai dengan tahun 2018. Kemudian mengalami peningkatan pada tahun 2019 sampai tahun 2023 dengan capaian 85,81 persen sampai 89,74 persen. Sehingga dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar 23,94 persen. Disisi lain, kondisi pelayanan akses sanitasi layak menunjukkan peningkatan persentase yang signifikan dari tahun ke tahun. Rumah tangga berakses sanitasi layak berada pada angka 60,46 persen sampai 78,85 persen pada rentang tahun 2016 sampai tahun 2023. Dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar 18.39 persen.Data selengkapnya sebagaimana tersaji pada **Gambar 2.75**.

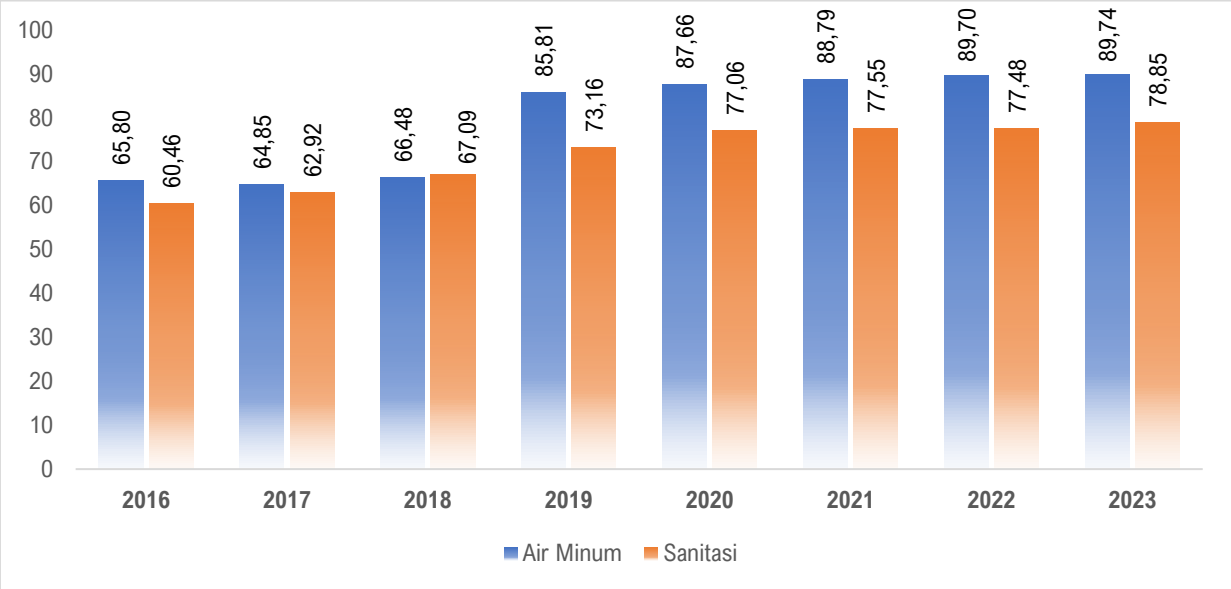

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, 2024

Gambar 2.75. Rumah tangga dengan akses Air Minum dan Sanitasi layak Aceh Tahun 2016 -2023

Persentase Rumah Tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi layak menurut kabupaten/kota sejak tahun 2018 sampai dengan 2023, menunjukkan Kota Banda Aceh merupakan daerah dengan akses sanitasi layak tertinggi dengan capaian 99,91 persen dan yang terendah

adalah Kabupaten Gayo Lues dengan capaian 46,05 persen. Kondisi ini terjadi seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap perilaku hidup bersih dan sehat serta pengelolaan limbah dan sampah rumah tangga yang lebih baik. Data selengkapnya sebagaimana tersaji pada **Tabel 2.46**.

Tabel 2.46.
Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Sanitasi Layak Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh, 2018–2023

Kabupaten/Kota	Tahun					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Simeulue	55,27	65,47	66,51	71,56	70,21	72,67
Aceh Singkil	63,53	73,54	64,22	69,56	78,92	67,93
Aceh Selatan	57,83	62,28	68,78	62,55	70,83	74,54
Aceh Tenggara	46,73	51,18	54,04	62,71	62,88	65,08
Aceh Timur	58,38	64,52	74,65	66,75	69,06	70,01
Aceh Tengah	55,43	79,99	81,26	90,58	89,69	92,61
Aceh Barat	76,8	78,28	83,45	89,60	88,39	90,16
Aceh Besar	84,99	85,94	87,51	87,40	83,49	89,07
Pidie	53,22	59,06	63,54	54,10	54,68	60,36
Bireuen	73,00	77,97	84,16	81,89	85,39	84,96
Aceh Utara	61,83	63,66	75,83	79,97	78,92	77,95
Aceh Barat Daya	37,07	54,96	50,27	65,71	65,94	64,69
Gayo Lues	36,75	44,52	43,32	47,63	46,33	46,05
Aceh Tamiang	79,61	80,34	84,61	87,45	82,74	78,61
Nagan raya	62,92	70,52	80,35	74,86	79,97	82,72
Aceh Jaya	71,91	82,13	83,27	81,60	78,05	78,83
Bener Meriah	60,8	79,84	84,12	86,69	81,56	87,04
Pidie Jaya	57,73	72,83	66,39	74,30	73,49	78,07
Banda Aceh	99,21	99,62	99,41	99,88	96,88	99,91
Sabang	91,65	89,71	89,20	92,25	89,52	93,96
Langsa	90,00	90,96	91,57	91,81	91,92	92,92
Lhokseumawe	89,83	91,00	88,07	93,10	90,27	90,36
Subulussalam	52,99	75,14	73,54	69,71	72,46	63,40
Aceh	**67,09**	**73,16**	**77,06**	**77,55**	**77,48**	**78,85**

Sumber: BPS Aceh, 2024

Selanjutnya persentase Rumah Tangga yang memiliki akses terhadap air minum layak menurut kabupaten/kota tahun 2018 sampai dengan 2023, Jumlah Rumah Tangga yang memiliki akses terhadap sumber air minum layak tertinggi adalah Kota Langsa yaitu sebesar 99,11 persen dan yang terendah adalah Kota Subulussalam sebesar 55,58 persen. Data selengkapnya sebagaimana tersaji pada **Tabel 2.47**.

Tabel 2.47.
Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Air Minum Layak Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh, 2018–2023

Kabupaten/Kota	Tahun					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Simeulue	67,42	83,27	79,79	87,45	83,69	83,10
Aceh Singkil	55,23	80,14	72,72	78,58	84,37	83,99
Aceh Selatan	45,42	82,27	80,44	79,65	77,45	82,44
Aceh Tenggara	69,53	78,03	90,92	86,71	93,80	88,04
Aceh Timur	52,54	74,04	74,67	83,16	82,85	82,46
Aceh Tengah	61,41	93,63	89,38	90,10	97,10	91,02

Kabupaten/Kota	Tahun					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Aceh Barat	67,85	87,20	94,03	94,22	95,49	97,09
Aceh Besar	82,87	92,54	88,59	82,36	90,38	92,63
Pidie	59,06	87,21	90,35	89,24	89,22	87,60
Bireuen	60,91	93,98	91,32	93,53	94,79	92,62
Aceh Utara	53,42	75,57	86,25	91,09	91,25	92,47
Aceh Barat Daya	46,21	94,26	93,87	95,34	89,11	92,69
Gayo Lues	66,78	77,53	71,76	84,68	86,19	79,64
Aceh Tamiang	75,91	78,54	78,73	83,12	83,82	87,50
Nagan Raya	70,60	86,94	93,32	90,13	90,49	93,28
Aceh Jaya	76,99	90,64	89,89	86,36	83,10	87,87
Bener Meriah	63,36	89,50	89,50	89,71	88,48	85,16
Pidie Jaya	70,24	88,89	93,18	93,46	90,38	90,26
Banda Aceh	97,23	98,79	98,85	99,37	95,66	98,63
Sabang	95,20	97,13	97,04	96,18	92,55	92,67
Langsa	88,61	98,21	99,13	97,14	98,46	99,11
Lhokseumawe	91,75	94,46	93,92	94,44	98,69	98,31
Subulussalam	34,03	45,51	64,28	60,87	56,02	55,58
Aceh	**66,48**	**85,81**	**87,66**	**88,79**	**89,70**	**89,74**

Sumber: BPS Aceh, 2024

D. Pengairan

D.1. Luas dan Jenis Daerah Irigasi Berdasarkan Kewenangan

Penetapan Status Daerah Irigasi yang pengelolaannya menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota diatur dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Rakyat Republik Indonesia Nomor: 14/PRT/M/2015 tanggal 21 April 2015 tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi. Luas Daerah Irigasi di Provinsi Aceh adalah 390.518 Ha yang terdiri dari 1.499 Daerah Irigasi (DI), terdiri dari Daerah Irigasi Lintas Kabupaten/Kota dan Daerah Irigasi Utuh Kabupaten/Kota berdasarkan kewenangannya sebagaimana disajikan pada **Tabel 2.48**.

Tabel 2.48.
Luas Daerah Irigasi sesuai Kewenangannya

No	Kewenangan	Lintas Kabupaten/Kota (Ha)	Utuh Kabupaten/ Kota (Ha)	Total			
1	Pemerintah	26.397,00	82.225	108.622	Ha	13	DI
2	Pemerintah Provinsi	2.144,00	76.324	78.468	Ha	47	DI
3	Pemerintah Kabupaten/Kota	0,00	203.428	203.428	Ha	1.439	DI
Total		**28.541**	**361.977**	**390.518**	**Ha**	**1.499**	**DI**

Sumber: Permen PUPR No. 14/PRT/M/2015

Penjabaran total Daerah Irigasi dan luasannya berdasarkan kewenangan, terdiri dari Irigasi Permukaan seluas 363.292 Ha yang mencangkup 1.400 D.I; Irigasi Air Tanah seluas 1.858 Ha yang mencangkup 66 D.I; Irigasi Rawa seluas 5.724 Ha yang mencangkup 3 D.I; dan Irigasi Tambak seluas 19.644 Ha yang mencangkup 30 D.I. Irigasi kewenangan pemerintah pusat sebanyak 13 D.I dengan luas 108.622 Ha, kewenangan pemerintah provinsi sebanyak 47 D.I dengan luas 78.468

Ha, dan kewenangan pemerintah Kabupaten/kota sebanyak 1.439 DI dengan luas 203.428 Ha sebagaimana disajikan pada **Tabel 2.49**.

Tabel 2.49.
Jenis Irigasi dan Luasannya

No	Daerah Irigasi	Kewenangan					
		Pemerintah		Aceh		Kabupaten/Kota	
		D.I	Ha	D.I	Ha	D.I	Ha
1	Permukaan	12	101.622	38	65.409	1.350	196.261
2	Air Tanah	-	-	-	-	66	1.858
3	Rawa	-	-	3	5.724	-	-
4	Tambak	1	7.000	6	7.335	23	5.309
Total		**13**	**108.622**	**47**	**78.468**	**1.439**	**203.428**

Sumber: Permen PUPR No. 14/PRT/M/2015

D.2. Rasio Jaringan Irigasi dan Persentase Irigasi Aceh Dalam Kondisi Baik

Rasio jaringan irigasi dan Persentase Irigasi Aceh dalam Kondisi Baik dari Tahun 2017 – 2022 cenderung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Meskipun demikian, Rasio Jaringan Irigasi dan Persentase Irigasi Aceh dalam Kondisi Baik belum mencapai angka – angka yang sudah ditargetkan. Pada tahun 2022, rasio jaringan irigasi tercatat 0,76 dengan persentase sebesar 82,56 persen. Rasio Jaringan Irigasi dan Persentase Irigasi Aceh dalam kondisi baik Tahun 2017 – 2022 dapat dilihat pada **Tabel 2.50.**

Tabel 2.50.
Rasio Jaringan Irigasi dan Persentase Irigasi Aceh dalam Kondisi Baik
Tahun 2017-2022

Keterangan	Satuan	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
Rasio Jaringan Irigasi	Rasio Indeks	0,673	0,679	0,699	0,714	0,741	0,76
Persentase Irigasi Aceh dalam kondisi baik	%	67,37	71,16	74,20	78,79	79,55	82,56

Sumber: Dinas Pengairan Aceh, 2022

D.3. Pantai

Fenomena kerusakan pantai sampai saat ini masih terus terjadi, dimana abrasi paling dominan yang terjadi disebabkan oleh perubahan iklim ekstrim arah angin Barat dan Timur. Panjang garis pantai Aceh sepanjang 2.442 Km dengan total panjang pantai dalam kondisi kritis yang telah teridentifikasi pada tahun 2019 adalah sepanjang 232,01 Km. Berdasarkan Tabel 2.50, total panjang pantai kritis pada tahun 2017 adalah sepanjang 233,94 km, dimana 16,54 persen diantaranya berada di Kabupaten Aceh Besar. Sedangkan kondisi pantai kritis pada tahun 2022 mengalami penurunan menjadi 228,71 km. Hal ini menunjukkan penanganan terhadap pantai kritis ini telah dilakukan sepanjang 5,23 km selama rentang waktu 2017 hingga 2022. Dari total pantai yang masih kritis pada tahun 2022, panjang pantai kritis terbesar masih tetap berada di Kabupaten Aceh Besar yaitu sepanjang 38,52 km atau 16,84 persen. Kerusakan pantai karena abrasi di Aceh, berdasarkan data pada tahun 2022 diperkirakan sepanjang 228,71 km.

Tabel 2.51.
Panjang Pantai Dalam Kondisi Kritis Tahun 2017-2022

No.	Kabupaten/Kota	Panjang Pantai dalam Kondisi Kritis (km)					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Sabang	3,57	3,57	3,57	3,57	3,57	3,57
2	Banda Aceh	5,86	5,86	5,86	5,86	5,86	5,86
3	Aceh Besar	38,69	38,62	38.52	38.52	38.52	38.52
4	Aceh Jaya	35.03	34.76	34,49	33.22	33.22	32.98
5	Aceh Barat	30.90	30.90	30.90	30.90	30.90	30.90
6	Nagan Raya	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
7	Aceh Barat Daya	14.70	14.70	14.70	14.70	14.70	14.70
8	Aceh Selatan	18.30	18.30	18.30	17.84	17.56	17.56
9	Aceh Singkil	2.22	2.22	2.22	2.22	2.22	2.22
10	Aceh Pidie	25.02	25.02	25.02	25.02	25.02	25.02
11	Pidie Jaya	4.94	4.94	4.94	4.94	4.94	4.94
12	Bireuen	3.66	3.66	3.52	3.20	3.20	3.20
13	Lhokseumawe	6.06	6.06	6.06	6.06	6.06	6.06
14	Aceh Utara	15.22	15.22	15.22	15.22	15.22	15.07
15	Aceh Timur	9.12	8.42	8.42	8.42	8.42	8.42
16	Langsa	5.11	4.15	4.15	4.15	4.15	4.15
17	Simeulue	10.54	10.54	10.54	10.54	10.54	10.54
Jumlah		**233,94**	**231,94**	**231.43**	**229.38**	**229.10**	**228.71**

Sumber : Dinas Pengairan Aceh, 2022

E. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Salah satu indikator pelayanan urusan perumahan dan Kawasan Permukiman adalah rasio permukiman layak huni. Permukiman layak huni merupakan bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian, yang mampu menumbuhkan keadaan yang sempurna baik fisik, mental, maupun sosial budaya, dan tidak termasuk permukiman kumuh. Permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta Sarana dan Prasarana yang tidak memenuhi syarat. Luas permukiman kumuh di Aceh pada tahun 2013 mengacu pada Surat Keputusan Bupati/Walikota sebesar 5.814,07 ha. Total luasan ini mengalami penurunan menjadi 5.310,68 ha pada tahun 2017. Kemudian mulai tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 luas kawasan kumuh mengalami kenaikan menjadi 7.419,78 ha. Pelayanan urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman di Provinsi Aceh memiliki beberapa indikator diantaranya Persentase Rumah Layak Huni, Rasio Permukiman Layak Huni, Cakupan Penyediaan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Miskin dan Rasio Rumah Layak Huni Terhadap Jumlah Penduduk seperti yang ditunjukkan pada **Tabel 2.52**.

Tabel 2.52.
Capaian Indikator Pelayanan Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2014 s.d 2022

Indikator	Satuan	Tahun								
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Persentase Rumah Layak Huni	%	49,58	51,94	54,34	58,14	57,68	73,85	60,51	78,81	77,06
Rasio Permukiman Layak Huni	Rasio	0,97	0,97	0,97	0,97	0,97	0,97	0,968	0,969	0,969
Cakupan Penyediaan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Miskin	Unit	20,969	25,12	28,66	34,311	34,311	38,318	42,359	43,116	51,057
Rasio Rumah Layak Huni Terhadap Jumlah Penduduk	Rasio	0,11	0,12	0,12	0,13	0,127	0,175	0,144	0,190	0,154

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh, 2023

Selain itu dalam rangka mendukung rumah tangga untuk memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau, sejak tahun 2008 pemerintah Aceh melaksanakan program pembangunan rumah layak huni bagi masyarakat miskin dan kurang mampu. Jumlah rumah layak huni terbangun sejak tahun 2008 – 2022 per kabupaten/kota dapat dilihat pada **Tabel 2.53**.

Tabel 2.53.
Jumlah Rumah Layak Huni Tahun 2008 -2022

No	Kabupaten/Kota	Tahun															Total Unit
		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1	Banda Aceh	40	50	-	10	11	101	39	22	37	56	-	60	40	11	135	612
2	Aceh Besar	170	140	33	11	17	82	199	84	77	173	-	310	406	79	993	2.774
3	Sabang	60	75	-	-	18	140	11	-	-	1	-	10	-	1	19	335
4	Pidie	302	295	146	34	78	466	400	200	179	189	-	228	381	79	669	3.646
5	Pidie Jaya	312	335	34	3	33	178	125	110	74	67	-	140	80	29	392	1.912
6	Bireuen	290	255	62	28	108	351	65	159	136	269	-	379	460	103	808	3.473
7	Aceh Utara	423	315	164	90	86	415	327	283	120	205	-	872	827	139	1.486	5.752
8	Lhokseumawe	164	190	5	20	22	152	34	10	20	46	-	85	56	3	207	1.014
9	Langsa	165	95	38	39	34	76	4	32	27	19	-	44	45	15	151	784
10	Aceh Timur	222	285	116	75	72	496	118	32	44	98	-	555	697	141	660	3.611
11	Aceh Tamiang	125	125	55	66	31	283	61	31	16	30	-	222	195	18	300	1.558
12	Aceh Jaya	135	115	50	14	-	40	34	6	3	9	-	80	146	9	63	704
13	Nagan Raya	281	141	100	75	33	99	40	11	9	91	-	114	24	5	116	1.139
14	Aceh Barat	125	136	109	15	45	250	17	13	3	11	-	80	12	12	180	1.008
15	Aceh Barat Daya	125	156	64	115	36	139	65	23	10	42	-	118	5	1	159	1.058
16	Aceh Selatan	200	260	75	18	22	338	68	46	16	50	-	131	77	16	276	1.593
17	Subulussalam	80	124	41	36	48	181	49	5	10	-	-	70	46	13	90	793
18	Aceh Singkil	80	124	47	33	69	209	17	-	16	3	-	54	111	5	72	840
19	Aceh Tengah	196	145	38	24	45	298	32	14	24	8	-	151	76	25	336	1.412
20	Bener Meriah	160	135	72	36	21	228	20	3	13	4	-	70	119	-	205	1.086
21	Gayo Lues	125	116	80	26	27	60	86	-	1	-	-	50	86	-	90	747
22	Aceh Tenggara	125	125	40	38	30	43	18	7	17	18	-	144	82	53	495	1.235
23	Simeulue	50	-	48	-	42	16	10	-	-	-	-	40	70	-	27	303
Jumlah (unit)		3.955	3.737	1.417	806	928	4.641	1.839	1.091	852	1.389	-	4.007	4.041	757	7.929	37.389

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh, 2023

F. Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Pemilu legislatif tahun 2014 di ikuti oleh 17 parpol, terdiri dari 13 partai politik nasional dan 4 partai politik lokal di Provinsi Aceh dengan total kursi di DPRA berjumlah 69 laki-laki dan 12 perempuan serta total kursi di DPRK di 23 Kabupaten berjumlah 592 laki-laki dan 58 perempuan. Sedangkan pada Pemilu legislatif tahun 2019 di ikuti oleh 16 parpol, terdiri dari 11 partai politik lama dan 4 partai politik baru, plus 4 partai politik lokal di Provinsi Aceh yang dalam pemilu legilastif hanya dapat mengajukan calonnya untuk tingkat pemilihan anggota DPRA dan DPRK. Adapun partai politik peserta pemilu 2019, yaitu: PKB, Gerindra, PDIP, Golkar, Nasdem, PKS, PPP, PAN, Hanura, Demokrat, PBB dan PKPI yang merupakan partai politik lama peserta pemilu 2014. Sedangkan parpol baru yang lolos verifikasi pemilu 2019 adalah Partai Garuda, Perindo, Berkarya dan PSI. partai politik lokal di Aceh yang menjadi peserta pemilu adalah Partai Aceh, Partai Nanggroe Aceh, Partai Daerah Aceh dan Partai SIRA. Terdapat 9.757 calon anggota DPR Aceh dan DPRK di 23 Kabupaten/Kota di Aceh yang telah ditetapkan KIP Aceh dan KIP Kabupaten/Kota. Jumlah tersebut di atas memperebutkan 736 alokasi kursi yang tersebar pada seluruh parlemen di Aceh. Pemilihan calon anggota DPR Aceh terdapat 1.296 caleg, terdiri 806

laki-laki dan 490 perempuan yang tersebar di 10 daerah pemilihan dengan memperebutkan 81 kursi. Sementara pemilihan calon anggota DPRK di 23 Kabupaten/Kota berjumlah 8.561 calon, terdiri 5.203 laki-laki dan 3.329 perempuan yang tersebar di 95 daerah pemilihan dengan memperebutkan 655 alokasi kursi. Perolehan Kursi Partai Politik Nasional dan Partai Politik Lokal dalam Pemilu tahun 2014, 2019 dan 2024 provinsi Aceh sebagaimana disajikan pada **Tabel 2.54**.

Tabel 2.54.
Partai Politik Nasional, Lokal, Keterwakilan Perempuan di DPRA/DPRK dan Partisipasi Pemilih

No.	Uraian	Pemilu 2014	Pemilu 2019	Pemilu 2024
1	Partai Politik Nasional	10	16	18
2	Partai Politik Lokal	3	4	6
3	Jumlah Keterwakilan Perempuan di DPRA	12	9	
4	Jumlah Keterwakilan Perempuan di DPRK	25	71	
5	Jumlah Partisipasi Pemilih	4.973.071	3.523.774	
	Laki-Laki	1.642.352	1.734.675	
	Perempuan	3.330.719	1.789.099	

Sumber: KIP Provinsi Aceh, 2023

Berdasarkan keputusan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh Nomor 34 Tahun 2023 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Provinsi Aceh dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2024 yang ditetapkan pada tanggal 13 April 2023 seperti yang disajikan pada **Tabel 2.55**.

Tabel 2.55.
Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Provinsi Aceh dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah Kecamatan	Jumlah Kel/Desa	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
					L	P	L+P
1	Aceh Selatan	18	260	710	84.438	86.780	171.218
2	Aceh Tenggara	16	385	726	74.357	77.291	151.648
3	Aceh Timur	24	513	1239	147.100	148.331	295.431
4	Aceh Tengah	14	295	659	75.271	75.827	151.098
5	Aceh Barat	12	322	644	71.353	72.357	143.710
6	Aceh Besar	23	604	1270	143.515	147.511	291.026
7	Pidie	23	730	1405	152.990	162.869	315.859
8	Aceh Utara	27	852	1904	209.731	218.249	427.980
9	Simeulue	10	138	292	33.439	32.608	66.047
10	Aceh Singkil	11	116	374	43.047	43.739	86.786
11	Bireuen	17	609	1359	152.923	164.294	317.217
12	Aceh Barat Daya	9	152	442	54.867	55.161	110.028
13	Gayo Lues	11	136	307	34.396	34.800	69.196
14	Aceh Jaya	9	172	311	33.712	33.682	67.394
15	Nagan Raya	10	222	551	60.742	61.877	122.619
16	Aceh Tamiang	12	216	913	104.523	104.094	208.617
17	Bener Meriah	10	232	496	56.682	57.014	113.696
18	Pidie Jaya	8	222	484	54.286	57.665	111.951
19	Banda Aceh	9	90	617	81.744	88.237	169.981
20	Sabang	3	18	110	14.064	14.854	28.918
21	Lhokseumawe	4	68	492	65.167	69.088	134.255
22	Langsa	5	66	487	63.852	66.063	129.915
23	Subulussalam	5	82	246	32.280	32.480	64.760
TOTAL		**290**	**6.500**	**16.038**	**1.844.479**	**1.904.871**	**3.749.350**

Sumber: KIP Provinsi Aceh, 2023

Bahwa berdasarkan Pasal 50 Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 7 tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih, yang Menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi melakukan rekapitulasi dan menetapkan daftar pemilih sementara.

G. Sosial

G.1. Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial

Populasi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) di Aceh cenderung meningkat, hal ini dikarenakan masih terdapat masyarakat dengan kondisi kemiskinan, keterlantaran, disabilitas, ketunaan, korban tindak kekerasan dan perdagangan orang, serta perubahan lingkungan sehingga tidak dapat melaksanakan keberfungsian sosial. Berdasarkan **Gambar 2.76** Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dalam hal ini disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan tuna sosial terlantar yang mendapatkan pelayanan di 4 UPTD Dinas Sosial Aceh jumlahnya terbatas dikarenakan sesuai dengan jumlah kapasitas setiap panti. Jumlah yang tertampung masih sangat sedikit dibandingkan dengan total populasi PPKS. Khusus untuk masyarakat korban bencana alam dan bencana sosial diberikan bantuan tanggap darurat yang disalurkan dalam bentuk bantuan sandang dan pangan.

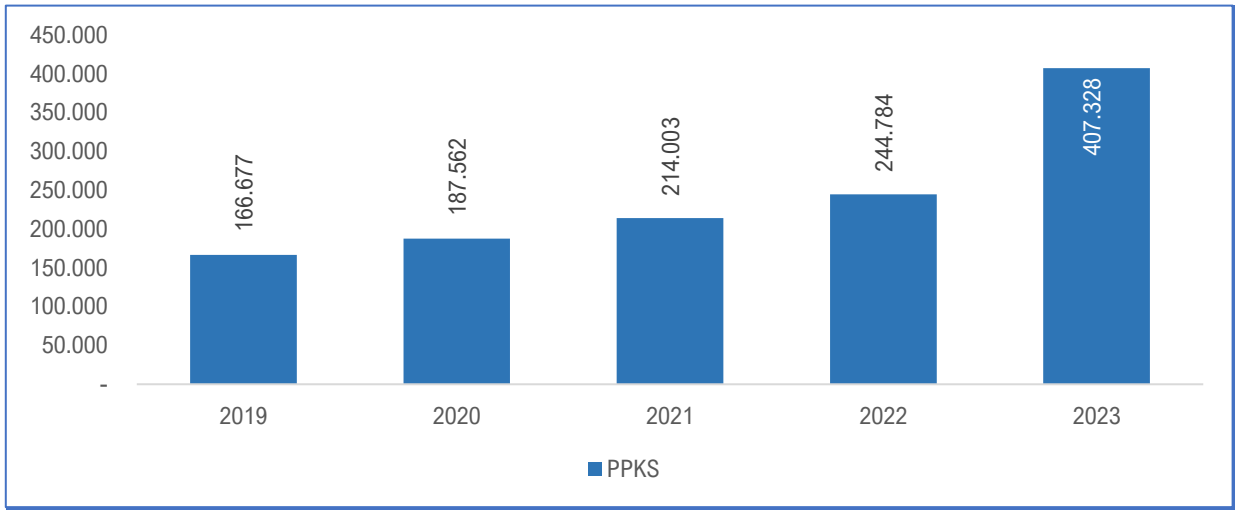

Sumber : Dinas Sosial Aceh, 2024

Gambar 2.76. Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Tahun 2019-2023

Penanganan PPKS yang dilaksanakan Dinas Sosial tahun 2019-2023 sebanyak 1.220.354 jiwa atau 4,45 persen atau melebihi target kinerja sebanyak 3,5 persen selama 6 tahun, dimana 48.112 jiwa diantaranya adalah PPKS non produktif dan terlantar penerima bantuan sosial.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan pelayanan rehabilitasi sosial dasar di luar panti menjadi kewenangan pemerintah kabupaten kota. Terbatasnya anggaran pemerintah kabupaten/kota untuk memberikan layanan rehabilitasi sosial kepada penyandang disabilitas di luar panti, Pemerintah Aceh melalui Dinas Sosial juga membantu layanan bagi penyandang disabilitas di luar panti. Bentuk bantuan yang diberikan berupa bantuan alat bantu penunjang mobilitas dan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas seperti tongkat ketiak, kursi roda, alat bantu dengar, tongkat peraba, tongkat kaki 4, kursi roda bagi penyandang *celebral palsy*,

bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP), orang dengan berkebutuhan khusus, jadup untuk penderita kusta dan juga pelatihan keterampilan. Untuk data Bantuan yang Diberikan Bagi Penyandang Disabilitas Kabupaten/Kota se-Aceh Tahun 2022 secara lengkap dapat dilihat pada **Tabel 2.56**.

Tabel 2.56.
Bantuan yang Diberikan Bagi Penyandang Disabilitas
Kabupaten/Kota se-Aceh Tahun 2022

No	Nama Kab/Kota	Tahun 2022										
		Jenis Bantuan										
		Kursi Roda	Tongkat Ketiak	Alat Bantu Dengar	Tongkat Peraba	CP	Tongkat Kaki 4	UEP	ODKB	Jadup Kusta	Pelatihan	Jumlah
1	Aceh Barat	-	-	1	-	-	-	60	-	-	13	74
2	Aceh Barat Daya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
3	Aceh Besar	6	4	1	4	-	2	-	-	-	-	17
4	Aceh Jaya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
5	Aceh Selatan	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
6	Aceh Singkil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
7	Aceh Tamiang	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
8	Aceh Tengah	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
9	Aceh Tenggara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
10	Aceh Timur	1	-	-	-	-	1	71	-	-	-	73
11	Aceh Utara	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
12	Banda Aceh	8	7	-	13	1	3	-	-	-	-	32
13	Bener Meriah	1	-	-	-	-	-	-	-	-	25	26
14	Bireuen	1	1	1	4	-	-	-	-	-	-	7
15	Gayo Lues	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
16	Langsa	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
17	Lhokseumawe	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
18	Nagan Raya	-	1	-	-	-	-	12	-	-	-	13
19	Pidie	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
20	Pidie Jaya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
21	Sabang	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
22	Simeulue	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
23	Subulussalam	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	3
	Total	**27**	**15**	**5**	**22**	**1**	**7**	**143**	**0**	**0**	**38**	**258**

Sumber : Dinas Sosial Aceh, 2023

2.4.1.2. Layanan Urusan Wajib Non Dasar

A. Produktivitas Tenaga Kerja

Penyerapan tenaga kerja per sektor ekonomi masih didominasi oleh sektor pertanian sebesar 970.000 jiwa. Tahun 2022 produktivitas tenaga kerja pada sektor pertanian berdasarkan PDRB dengan migas sebesar Rp. 44 juta, dengan jumlah tenaga kerja yang besar, produktivitas sektor ini tergolong rendah jika dibandingkan sektor lain. Jumlah penduduk bekerja terbanyak kedua terdapat pada sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi dan perawatan mobil sebanyak 320.000 orang dengan produktivitas sebesar 57 juta. Sektor Real estate memiliki penyerapan tenaga kerja sebesar

900 jiwa dan merupakan yang terendah dibandingkan dengan sektor lainnya. Dari semua sektor, pertambangan menjadi sektor dengan produktivitas tertinggi dengan produktivitas sebesar 677 juta. Sedangkan Pengelolaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang menjadi sektor dengan produktivitas terendah sebesar 4.3 juta. Produktivitas tenaga kerja tahun 2022 terdapat pada **Tabel 2.57**.

Tabel 2.57.
Produktivitas Tenaga Kerja Aceh Tahun 2022

Lapangan Usaha	Produktivitas	PDRB	Penduduk yang Berkerja
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	44.439.738	39.018.090.000.000	970.000
Pertambangan dan Penggalian	676.996.250	10.831.940.000.000	22.000
Industri Pengolahan	33.191.590	6.472.360.000.000	175.000
Pengadaan Listrik dan Gas	17.091.539	222.190.000.000	6.000
Pengelolaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	4.341.539	56.440.000.000	3.000
Konstruksi	91.911.701	13.511.020.000.000	159.000
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil	57.331.559	21.327.340.000.000	320.000
Transportasi dan Pergudangan	102.769.319	9.043.700.000.000	75.000
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	18.002.982	2.052.340.000.000	118.000
Informasi dan Komunikasi	221.711.429	6.207.920.000.000	9.000
Jasa Keuangan dan Asuransi	175.308.334	2.103.700.000.000	11.000
Real Estat	210.441.429	5.892.360.000.000	900
Jasa Perusahaan	33.587.500	940.450.000.000	27.000
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial	74.739.754	12.182.580.000.000	159.000
Jasa Pendidikan	23.261.091	3.838.080.000.000	177.000
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	71.771.001	5.023.970.000.000	66.000
R,S,T,U Jasa Lainnya	22.685.204	2.223.150.000.000	97.000
Total	**58.850.000**	**140.947.630.000.000**	**2.394.900**

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, 2023

B. Lingkungan Hidup

B.1. Kualitas Lingkungan Hidup Aceh

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup – IKLH dapat digunakan untuk mengidentifikasi kualitas lingkungan suatu kawasan dan membandingkan kawasan-kawasan dengan tingkat kualitas lingkungan yang berbeda. Di Indonesia, perhitungan IKLH mengalami beberapa kali revisi sejak dua dekade belakangan ini. Untuk tahun 2021 perhitungan semua komponen IKLH, yakni nilai Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), Indeks Kualitas Lahan (IKL), dan Indeks Kualitas Air Laut (IKAL) berdasarkan PerMen LHK RI No. 27 Tahun 2021. Dalam peraturan tersebut, kontribusi IKA, IKU, IKL, dan IKA masing-masing sebesar 34 persen, 42,8 persen, 13,3 persen, dan 9,9 persen. Untuk tingkat kabupaten/ kota, nilai IKLH dihitung berdasarkan jumlah dari nilai IKA (37,6%), IKU (40,5%), dan IKL (21,9) tanpa kontribusi IKAL.

Tabel 2.58.
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKA, IKU, IKL, IKAL) Tahun 2017-2022

Indeks	Tahun					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
IKA	67,84	69,15	80,73	78,66	57,14	60,41
IKU	89,87	88,33	90,66	89,48	89,63	90,62
IKL	65,18	56,48	66,06	60,59	76,52	76,24
IKAL	-	-	-	59,41	76,51	89,2
IKLH	73,38	69,14	77,48	78,99	75,54	78,29

Sumber : DLHK Aceh, Tahun 2022 (90 ≤ IKLH ≤ 100 : sangat baik; 70 ≤ IKLH < 90 : Baik; 50 ≤ IKLH < 70: Sedang; 25 ≤ IKLH < 50 ; kurang; 0 ≤ IKLH < 25 ; sangat kurang)

Nilai IKLH Provinsi Aceh tahun 2022 mengalami kenaikan dibandingkan dengan nilai pada tahun 2021 sebesar 2,75 poin. Kenaikan ini sangat signifikan dan salah satunya disebabkan adanya penambahan nilai indeks dari kabupaten/kota khususnya nilai IKA, IKU dan IKAL. Apabila dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya, nilai IKA mengalami kenaikan sebesar 3,27 poin, nilai IKU 0,99 poin, nilai IKAL 12,69 poin.

B.2. Ruang Terbuka Hijau

Ruang Terbuka Hijau (RTH) merupakan area yang bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja di tanam. Dalam Undang-undang Nomor 26 tahun 2007 tentang penataan ruang menyebutkan bahwa 30 persen wilayah kota harus berupa RTH yang terdiri dari 20 persen publik dan 10 persen privat. Pemerintah Aceh melalui instansi lingkungan hidup telah melaksanakan pengumpulan data luasan RTH di kabupaten/kota lingkup Provinsi Aceh. Adapun Ketersediaan RTH publik di Aceh diuraikan pada **Tabel 2.59**.

Tabel 2.59.
Luas RTH pada Kabupaten/Kota 2017 – 2022

No	Kabupaten/ Kota	Luas RTH (HA)						Ibu Kota	Luas Wilayah Kota (Ha)	%
		2017	2018	2019	2020	2021	2022			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
1	Aceh Tamiang	6,98	6,98	6,98	6,98	44,12	32,62	Karang Baru	13.945,00	0,05
2	Langsa	554,54	554,54	554,54	554,54	6862,43	6.718,90	Kota Langsa	26.240,00	2,11
3	Aceh Timur	2,00	3,13	3,13	3,13	8,34	8,34	Idi Rayeuk	7.960,00	0,04
4	Aceh Utara	1.736,00	1.736,00	1.736,00	1.736,00	5,38	5,38	Lhoksukon	24.300,00	7,14
5	Bireuen	4,30	204,94	204,94	204,94	103,44	19,34	Kota Juang	1.690,87	12,12
6	Lhokseumawe	59,42	3.693	3.693	3.693	59,42	59,42	Kota Lhokseumawe	18.106,00	20,40
7	Pidie Jaya	5,23	9,49	9,49	9,49	543,00	108,00	Meureudu	14.396,00	0,07
8	Pidie	18,23	18,23	24,99	24,99	24,78	24,78	Kec. Kota Sigli	975,00	2,56
9	Aceh Besar	22,00	22,00	22,00	22,00	23,91	104,91	Kota Jantho	59.300,16	0,04
10	Banda Aceh	809,65	809,65	844,13	844,13	845,30	84,50	Kota Banda Aceh	6.136,00	13,76
11	Sabang	137,00	137,00	137,00	137,00	137,0	107,55	Kota Sabang	15.300,00	0,90
12	Aceh Jaya	34,41	34,41	670,00	670,00	73,22	57,44	Kec. Kr. Sabee	58.800,00	1,14
13	Nagan Raya	-	40,00	40,00	44,00	77,90	75,21	Suka Makmue	3.247,90	1,35
14	Aceh Barat	31,00	44,00	44,00	44,00	64,28	91,50	Johan Pahlawan	4.491,00	0,98

No	Kabupaten/ Kota	Luas RTH (HA)						Ibu Kota	Luas Wilayah Kota (Ha)	%
		2017	2018	2019	2020	2021	2022			
15	Aceh Barat Daya	1,29	1,29	1,29	1,29	11,51	11,52	Blangpidie	47.368,00	0,00
16	Aceh Selatan	22,71	3.558,00	3.558,00	3.558,00	9,23	9,51	Tapaktuan	10.073,00	35,32
17	Bener Meriah	550,50	550,50	550,50	550,50	361,68	182,18	Kec. Bukit	11.095,00	4,96
18	Aceh Tengah	111,17	111,17	111,17	111,17	111,17	112,68	Kec. Lut Tawar	8.310,16	1,34
19	Aceh Tenggara	5,16	5,16	5,16	5,16	8,90	8,90	Kec. Babussalam	942,00	0,55
20	Gayo Lues	11,02	11,02	11,02	11,02	105,92	110,62	Blangkejeren	16.606,00	0,07
21	Singkil	3,38	3,38	3,38	3,38	4,82	4,82	Singkil	13.594,00	0,02
22	Subulussalam	-	-	1809,64	1.809,64	556,73	556,73	Kota Subulussalam	139.100,00	1,30
23	Simeulue	1,16	1,16	1,16	1,16	6,23	6,23	Simeulue Timur	17.597,25	0,01

Sumber: DLHK Aceh, 2022

B.3. Pengelolaan Persampahan (DLHK)

Penanganan sampah di Aceh masih tergolong rendah dengan persentase sampah terkelola pada tahun 2022 sebesar 36,50 persen, yaitu dari total potensi timbulan sampah Aceh 1.627 ton/hari, hanya sekitar 1.627 ton/hari yang tertangani. Persentase cakupan layanan penanganan sampah sebesar 20,99 persen, dimana dari total desa/gampong yang ada di Aceh 6.483 desa/gampong hanya sekitar 1.361 desa/gampong yang terlayani oleh armada pengangkutan sampah. Rendahnya persentase penanganan sampah disebabkan oleh ketersediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah yang belum memadai dan masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam mengelola sampah rumah tangga secara baik. Hal tersebut sangat dipengaruhi oleh ketersediaan anggaran untuk pengelolaan persampahan.

B.4. Emisi Gas Rumah Kaca

Sektor yang paling besar berkontribusi terhadap emisi gas rumah kaca adalah sektor kehutanan dan lahan, terutama pada isu Kebakaran Hutan dan Lahan (KARHUTLA). Pemerintah Aceh berkomitmen menurunkan emisi dari sektor kebakaran hutan dan lahan sebesar 7 persen dari *Business As Usual* (BAU) Aceh atau setara dengan 42.875.908,18 ton CO_2. Saat ini upaya yang sudah dilakukan oleh Pemerintah Aceh yaitu membentuk Masyarakat Peduli Api (MPA) di beberapa lokasi yang rawan terjadi KARHUTLA, kemudian menyediakan sarana dan prasarana pemadaman KARHUTLA. Namun masih sangat jauh dari kondisi ideal baik kapasitas atau juga sarpras sehingga butuh peningkatan yang lebih agar penanganan KARHUTLA dapat lebih maksimal.

Kegiatan Inventarisasi Gas Rumah Kaca (IGRK) melalui Sign Smart, data yang dikumpulkan merupakan data dari lintas sektor (Lahan, Energi, Limbah dan Transportasi), IGRK merupakan salah satu komponen sangat penting dalam perencanaan aksi mitigasi perubahan iklim dalam rangka pencapaian target kontribusi yang ditetapkan secara nasional (*Nationally Determined Contribution*/NDC). Setiap Provinsi wajib menyampaikan laporan IGRK secara Periodik tahunan.

Kegiatan mitigasi terkait Emisi Gas Rumah Kaca yang mendominasi pada bidang energi adalah kegiatan pembangunan energi terbarukan *off grid* dalam bentuk pembangunan PLTS dan PLTMH. Selain itu, kegiatan mitigasi berupa substitusi bahan bakar fosil juga banyak dilaporkan. Kegiatan pendukung yang banyak dilaporkan adalah program sosialisasi ataupun penyusunan *feasibility study* suatu pembangunan infrastruktur energi terbarukan.

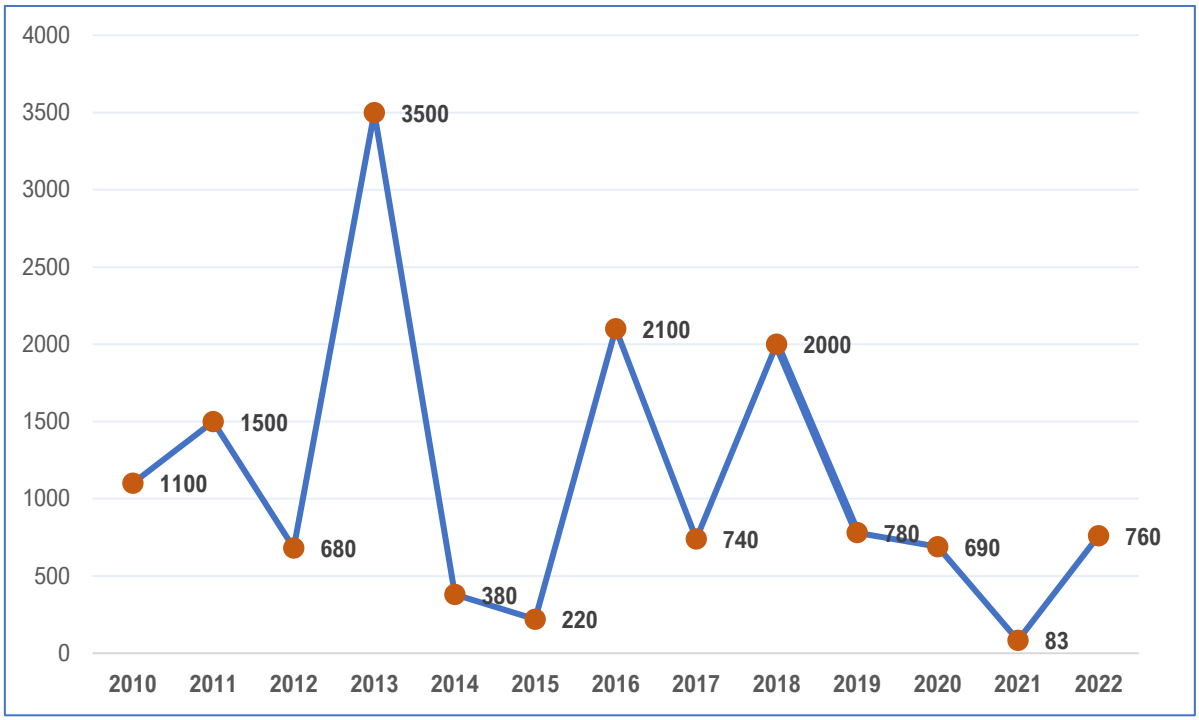

Sumber: pprk.bappenas.go.id/2023

Gambar 2.77. Capaian Potensi Penurunan Emisi GRK di Bidang Energi (PRK Daerah - Ton CO2e)

B.5. Upaya Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon (NEK)

Indonesia telah menetapkan target pengurangan emisi tanpa syarat sebesar 31,89 persen dan target pengurangan bersyarat hingga 43,20 persen dari skenario *business-as-usual* pada tahun 2030. Untuk mencapai target NDC tersebut, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menyusun strategi agar hutan dan penggunaan lahan lainnya di Indonesia dapat menjadi penyerap karbon pada tahun 2030 (Indonesia FOLU Net Sink 2030).

Untuk pencapaian target tersebut, Presiden Indonesia telah mengeluarkan Peraturan No. 98/2021 tentang penerapan nilai ekonomi karbon untuk pencapaian target kontribusi yang ditetapkan secara nasional dan pengendalian emisi gas rumah kaca dalam pembangunan nasional. Peraturan Presiden tersebut menyatakan bahwa skema nilai ekonomi karbon akan dilakukan melalui pajak karbon, perdagangan karbon, pembayaran berbasis hasil (RBP), dan/atau mekanisme lain yang ditetapkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden tersebut, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menerbitkan Peraturan No. 21/2022 yang memberikan pedoman untuk implementasi nilai ekonomi karbon.

Dalam rangka menumbuhkan perekonomian, Pemerintah Aceh menyadari potensi besar untuk mengakses pendanaan iklim, baik di tingkat nasional maupun internasional, karena tutupan hutan yang tinggi dan agenda iklim Indonesia. Provinsi Aceh memiliki total kawasan hutan seluas 3.550.390 ha yang mewakili 23% dari tutupan hutan alam di Sumatera, yang meliputi: Hutan Konservasi seluas 1.058.364,40 ha, hutan Lindung seluas 1.781.677,92 ha dan hutan Produksi seluas 710.347,91 ha.

Dalam upaya meningkatkan kelestarian alam dan menumbuhkan perekonomian, Pemerintah Aceh akan mengakses pendanaan iklim, baik di tingkat nasional maupun internasional. Pemerintah Pusat melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah memilih Aceh sebagai salah satu dari 12 provinsi di Indonesia yang akan berkontribusi pada pencapaian FOLU Net Sink Indonesia.

Untuk itu, Pemerintah Aceh telah menyiapkan berbagai strategi provinsi dan kerangka kerja kebijakan serta peraturan untuk memungkinkan provinsi Aceh memulai program pengurangan emisi yurisdiksi dan pembangunan hijau, termasuk diantaranya penyiapan Dokumen Rencana Aksi Mitigasi (DRAM) Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca untuk mencapai mekanisme pembayaran berbasis kinerja atau *Result-Based Payment* (RBP). Langkah kesiapan dilakukan melalui penyiapan aspek:

1) Perencanaan dan penganggaran
2) Pengukuran, pemantauan dan pelaporan (*Measurement, monitoring and reporting)*
3) Mekanisme pengamanan (safeguard)
4) Pembagian manfaat (*Benefir sharing mechanism*).

C. Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong

Dalam rangka mengurangi jumlah Desa Sangat Tertinggal dan Tertinggal serta meningkatkan jumlah Desa Mandiri, Kementerian Desa PDTT meluncurkan Indeks Desa Membangun (IDM) melalui Permendesa PDTT Nomor 2 Tahun 2016 tentang IDM. Pada **Gambar 2.78** terlihat data capaian IDM Tahun 2022 untuk seluruh provinsi yang ada di Indonesia.

Status perkembangan desa di Aceh dibandingkan nasional mulai tahun 2016-2022. Status IDM Provinsi Aceh Tahun 2022 masuk dalam Kategori Berkembang dengan nilai 0,6483, meningkat dibandingkan dengan status IDM tahun 2021 dengan nilai 0,6199. Meskipun demikian, perolehan nilai status IDM Provinsi Aceh Tahun 2022 tersebut masih berada di bawah nilai rata-rata nasional yaitu 0,6724. Secara lengkap sebagaimana disajikan pada **Gambar 2.78.**

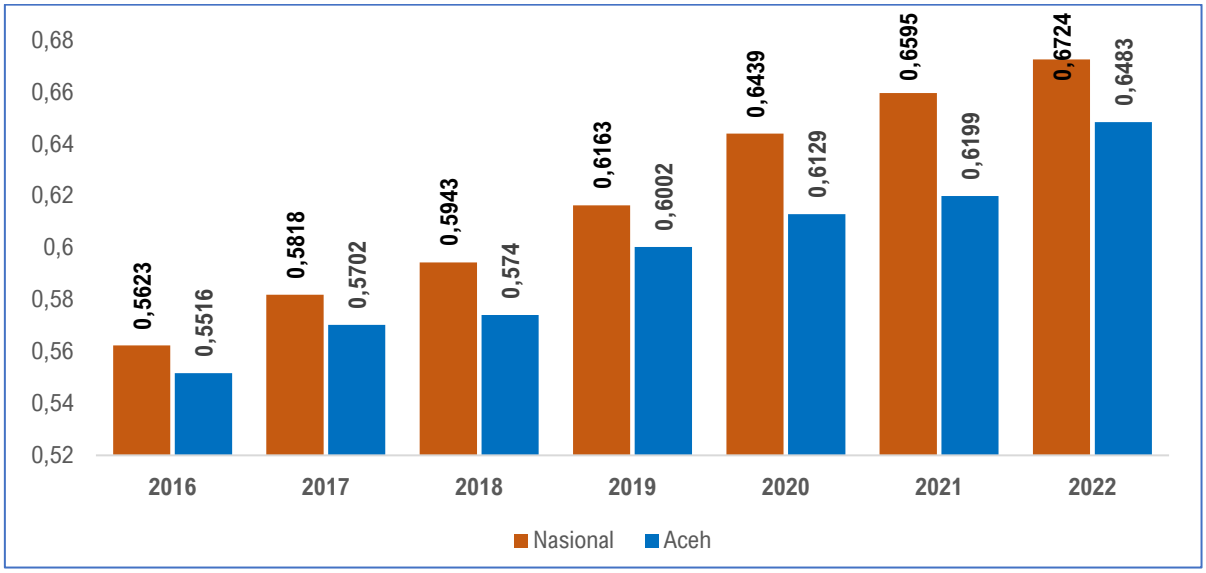

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Aceh, 2023

Gambar 2.78. Perkembangan IDM Aceh Terhadap Rata-Rata Nasional Tahun 2016-2022

Selanjutnya kondisi perkembangan perolehan IDM Provinsi Aceh yang cenderung terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, namun masih konsisten berada di bawah rerata IDM Nasional. Jika menelisik pada data diatas, maka dapat diketahui bahwa terjadi down trend pada jumlah desa yang berstatus Sangat Tertinggal dan Tertinggal dari tahun 2016 sampai 2022. Kondisi tersebut berbanding terbalik dengan jumlah desa berstatus Berkembang, Maju, dan Mandiri yang mengalami peningkatan signifikan dari tahun 2016 hingga 2022. Peristiwa ini menginterpretasikan bahwa adanya perhatian dan penanganan dari berbagai pihak terkait dalam mengupayakan peningkatan kemandirian desa di Aceh. Sedangkan perkembangan status desa di Aceh pada tahun 2016-2022 dapat kita lihat dalam **Gambar 2.79**.

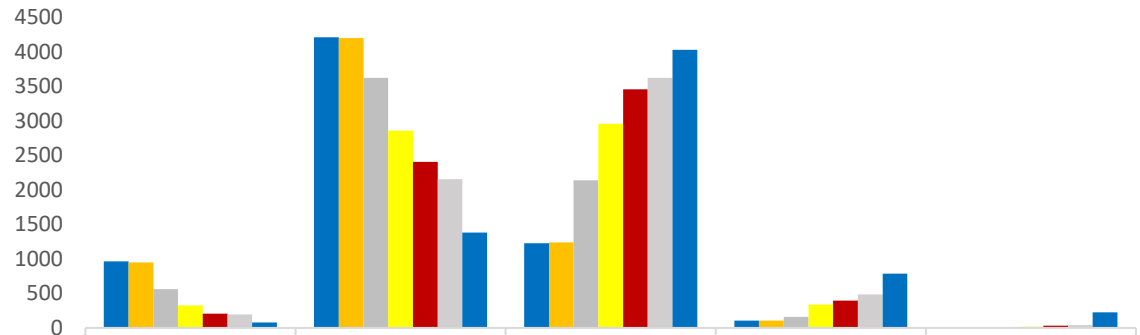

	Sangat Tertinggal	Tertinggal	Berkembang	Maju	Mandiri
2016	963	4211	1226	105	5
2017	948	4200	1238	106	5
2018	561	3624	2138	161	13
2019	328	2856	2959	336	18
2020	206	2404	3458	397	32
2021	193	2155	3621	486	41
2022	78	1381	4027	787	224

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Aceh, 2023

Gambar 2.79. Status Desa di Aceh Tahun 2017-2022

Berdasarkan data yang diperoleh terkait dengan data publikasi hasil rekomendasi IDM 2022 terhadap status desa pada setiap kabupaten/kota di Aceh, masih terdapat Desa Sangat Tertinggal sebanyak 78 desa yang terdistribusi pada 13 kabupaten/kota meliputi Kabupaten Pidie Jaya, Kabupaten Aceh Utara, Kabupaten Bireuen, Kabupaten Aceh Timur, Kabupaten Aceh Barat, Kabupaten Nagan Raya, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Aceh Selatan, Kabupaten Aceh Singkil, Kabupaten Aceh Tenggara, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Bener Meriah, dan Kota Subulussalam. Hal ini perlu menjadi perhatian pihak terkait dalam menyusun strategi untuk mengupayakan mentransformasikan Desa Tertinggal dan Sangat Tertinggal sehingga berubah status menjadi lebih baik lagi serta meningkatkan jumlah Desa Mandiri yang ada di Aceh.

D. Perhubungan

D.1. Jumlah Pelabuhan/Bandara/Terminal

Sarana perhubungan tersebar di 7 zona sebagai pusat kegiatan, yaitu :

a. Zona 1 Pusat Kegiatan di Sabang;
b. Zona 2 Pusat Kegiatan di Banda Aceh (Aceh Besar dan Aceh Jaya);
c. Zona 3 Pusat Kegiatan di Lhokseumawe (Pidie, Pidie Jaya, Bireuen, Aceh Utara);
d. Zona 4 Pusat Kegiatan di Takengon (Bener Meriah, Gayo Lues, Aceh Tenggara);
e. Zona 5 Pusat Kegiatan di Blang Pidie (Aceh Barat, Nagan Raya, Aceh Selatan);
f. Zona 6 Pusat Kegiatan di Singkil (Subulussalam dan Simeulue);
g. Zona 7 Pusat Kegiatan di Langsa (Aceh Timur dan Aceh Tamiang).

Sampai dengan tahun 2018 Aceh memiliki 12 bandara, 11 pelabuhan laut dan 8 pelabuhan penyeberangan serta 36 terminal yang terdiri dari 4 tipe A, 9 tipe B dan 23 tipe C. Di tahun 2019 terdapat 1 penambahan status terminal tipe A baru yaitu Terminal Tipe A Paya Ilang Kabupaten Aceh Tengah sehingga jumlah terminal tipe A menjadi 5 terminal, sedangkan terminal tipe C berkurang menjadi 22 terminal. Di tahun 2022 terdapat penambahan status terminal tipe B B Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan, sehingga jumlah terminal tipe B menjadi 11 terminal, sedangkan terminal tipe C berkurang menjadi 20 terminal. Jumlah pelabuhan, bandara dan terminal di Aceh dapat dilihat pada **Tabel 2.60**.

Tabel 2.60.
Jumlah Pelabuhan/Bandara/Terminal di Aceh Tahun 2015-2022

Jumlah Pelabuhan/Bandara/Terminal	Tahun					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah Pelabuhan Laut	11	11	11	11	11	11
Jumlah Pelabuhan Penyeberangan	8	8	8	8	8	8
Jumlah Bandar Udara	12	12	12	12	12	12
Jumlah Terminal Tipe A	4	4	5	5	5	5
Jumlah Terminal Tipe B	9	9	9	9	10	11
Jumlah Terminal Tipe C	23	23	22	22	21	20

Sumber: Dinas Perhubungan Aceh, 2023

D.2. Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan

Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan semakin menurun pada periode tahun 2014-2017. Hal ini disebabkan oleh semakin meningkatnya jumlah kendaraan yang melintas dijalan, namun total panjang jalan yang cenderung tetap. Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan di Aceh tahun 2017-2022 di sajikan pada **Tabel 2.61**.

Tabel 2.61.
Rasio Panjang Jalan Jumlah per Jumlah Kendaraan di Aceh Tahun 2017-2022

Indikator	Tahun					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Total Panjang Jalan (km)	23,650.05	23,650.05	23,650.05	23,650.05	23,650.05	23,650.05
Total Jumlah Kendaraan (unit)	1,898,398	2,073,051	2,179,295	3,058,000	3,544,000	2,611,882
Rasio Jumlah Kendaraan per Panjang Jalan (%)	80.27	87.66	92.15	129.30	149.85	110.44
Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan (%)	1.25%	1.14%	1.09%	0.77%	0.67%	0.91%

Sumber: Dinas Perhubungan Aceh, 2023

E. Komunikasi dan Informatika

E.1. Aplikasi yang sudah tersedia dan akan disediakan

Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) tidak terlepas dari ketersediaan berbagai Aplikasi yang ada pada setiap OPD. Pemerintah Aceh melalui Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Aceh sejak tahun 2018 hingga tahun 2023 telah mengembangkan sebanyak 130 aplikasi baik berbasis web maupun berbasis mobile. Berdasarkan hasil evaluasi SPBE oleh Pemerintah pada tahun 2021, Pemerintah Aceh mendapatkan predikat Baik (nilai indeks 3,19) dan berada pada peringkat 6 secara nasional dan terbaik se Sumatera. Indeks Aceh ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan indeks nasional yaitu sebesar 2,34.

E.2. Satu Data Terpadu

Keberadaan website milik pemerintah Aceh diharapkan dapat meningkatkan penyebarluasan informasi penyelenggaraan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah kepada masyarakat. Website dapat menjadi sumber informasi dan data satu pintu, sehingga semua data dapat diintegrasikan dalam satu sistem. Pemerintah Aceh sudah memiliki Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2020 tentang Sistem Informasi Aceh Terpadu dan dan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 24 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Satu Data. SIAT dimaksudkan untuk mewujudkan sistem informasi terpadu

yang terdiri dari Integrasi Sistem Informasi, pengelolaan Satu Data, layanan keterbukaan Informasi Publik, dan Aceh Cerdas, untuk pembangunan dan pelayanan yang berkualitas dan berkelanjutan.

Upaya satu data diarahkan pada integrasi pemanfaatan data mikro di Aceh. Pada tingkat nasional telah diinisiasi reformasi perlindungan sosial dimana salah satu kunci utama perwujudannya adalah perbaikan data dan sistem pengelolaannya yang berjenjang dan akuntabel. Pemerintah Aceh dapat meratifikasi langkah strategis ini untuk juga di adopsi oleh internal Provinsi Aceh. Pada saat proses pengembangan awal Regsosek tahun 2020, Provinsi Aceh merupakan lokasi pilot pertama Registrasi Sosial Ekonomi yang saat ini telah berlaku secara nasional sesuai amanat Presiden dalam RKP dan RPJMN. Adanya integrasi ini dengan data registrasi penduduk Aceh dan dukungan dari Petugas Registrasi Gampong (PRG) akan memperkuat database BNBA Provinsi Aceh untuk perencanaan – penganggaran dan pensasaran penerima manfaat kebijakan pemerintah Aceh yang lebih akurat dan efektif. Masukan ini sesuai dengan draft rencana jangka panjang pemerintah pusat 2025-2045 yaitu penuntasan kemiskinan dengan satu sistem Regsosek dan perlindungan sosial adaptif.

Perpres Satu Data, Permendagri Satu data, dan portal satu data aceh sebagai wadah untuk semua sistem yang dipakai termasuk data sektoral. Portal ini bisa dijadikan rujukan untuk pembangunan daerah.

E.3. Persandian

Selaras dengan peningkatan tugas umum pemerintahan dan pembangunan, perubahan lingkungan strategik persandian, dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maka kegiatan persandian mengalami banyak perubahan. Sektor persandian perlu mendapat pengembangan serius ke depan terkait keamanan informasi sektor pemerintah. Permasalahan terkait persandian dan keamanan informasi adalah: 1) Perlu adanya peningkatan sistem keamanan informasi dalam rangka ketersediaan, autentikasi dan kerahasiaan informasi, baik informasi berklasifikasi maupun non klasifikasi , serta 2) Terbatasnya sumber daya di bidang persandian dan keamanan informasi, baik dari segi sumber daya manusia maupun sumber daya perangkat/peralatan persandian dan keamanan informasi.

Sejalan dengan meningkatnya perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) maka semakin meningkat pula tindakan illegal/kejahatan yang akan terjadi pada sistem infrastruktur TIK, yaitu berupa serangan siber baik berbentuk ransomware, Sql Injection, DDos, Phishing maupun *social engineering*. Hal ini perlu perhatian yang mendalam dikarenakan perkembangan sektor TIK semakin pesat, terlebih pemanfaatan teknologi AI (*artificial intelligence*) dan IoT (*Internet of things*) yang dapat disalahgunakan dalam berselancar di dunia siber.

E.4. Ekonomi Digital

Permasalahan dalam pengembangan UMKM dan pengembangan hilirisasi SDA di Aceh adalah terkait dengan pemasaran. Teknik pemasaran digital saat ini telah menjadi keharusan mengingat meningkatnya pangsa pasar berbasis digital. Permasalahannya adalah masih lemahnya kesiapan SDM pelaku usaha dalam menghadapi ekonomi digital menyebabkan pengusaha Aceh jauh tertinggal dibandingkan daerah lain, begitu juga dengan upaya pemasaran produk-produk industri Aceh masih terbatas pada pasar lokal. Pemerintah Aceh harus menginisiasi pasar digital bagi UMKM Aceh dan upaya promosi produk unggulan baik komoditas lokal maupun ekspor melalui media informasi berbasis digital.

F. Statistik

F.1. Statistik Sektoral Daerah

Dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah, selain data-data yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) diperlukan juga data-data dari masing-masing Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) yang mengurusi statistik sektoral. Banyak sekali data-data sektoral bersumber dari Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) yang bisa dijadikan sebagai dasar perencanaan pembangunan daerah. Data tersebut diharapkan dapat diintegrasikan dan dapat diakses melalui satu pintu. Pemerintah Aceh juga telah mengatur terkait Satu Data di dalam Qanun Nomor 7 Tahun 2020 tentang Sistem Informasi Aceh Terpadu dan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 24 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Satu Data, dalam hal ini Pemerintah Provinsi Aceh dengan Satu data.

F.2. Geospasial

Geospasial atau ruang kebumian adalah aspek keruangan yang menunjukkan lokasi, letak, dan posisi satu objek atau kejadian yang berada di bawah, pada atau di atas permukaan bumi yang dinyatakan dalam sistem koordinat tertentu. Selain statistik sektoral, geospasial juga memegang peranan penting dalam mendukung berbagai kebijakan program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

Geospasial dan informasinya diatur dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial. Informasi Geospasial adalah data geospasial yang sudah diolah sehingga dapat digunakan sebagai alat bantu dalam perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, dan/atau pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan ruang kebumian. Selain itu, seperti yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 dijelaskan bahwa informasi geospasial juga dapat dimanfaatkan dalam menentukan batas wilayah, sarana prasarana, Kawasan khusus dan transmigrasi, kehutanan, perencanaan ruang, perizinan dan pertanahan, Sumber Daya Alam dan lingkungan. Adapun data dan informasi Geospasial yang selama ini tersedia dan di produksi oleh Satuan Perangkat Kerja Aceh (SKPA) serta disebarluaskan oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh sebagai wali data ke Geoportal Aceh (https://geoportal.acehprov.go.id). Jumlah data dan informasi geospasial yang tersedia di Geoportal Aceh adalah 320 peta.

G. Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

G.1. Persentase Koperasi Aktif

Koperasi merupakan salah satu usaha dalam rangka pemberdayaan ekonomi rakyat, menurunkan kemiskinan, dan memperluas lapangan pekerjaan. Dalam kurun waktu 2013-2022 jumlah koperasi di Provinsi Aceh terus mengalami fluktuasi. Pada tahun 2022 terdapat 6.931 unit koperasi di Provinsi Aceh. Akan tetapi di tahun yang sama jumlah koperasi yang aktif justru mengalami penurunan. Persentase koperasi aktif di tahun 2022 adalah sebesar 57 persen lebih rendah dibandingkan persentase koperasi aktif di tahun 2021 yaitu sebesar 57,80 persen. Selanjutnya dari total koperasi yang telah terbangun, selama lima tahun terakhir rata-rata hanya sekitar 56,94 persen koperasi yang berstatus koperasi aktif. Hal ini menunjukkan bahwa produktivitas dan kinerja koperasi di Provinsi Aceh masih cukup rendah. Koperasi yang ada juga belum memiliki aktivitas yang beragam selain simpan pinjam. Hal ini menjadi salah satu faktor yang menyebabkan penurunan jumlah koperasi. Pada tahun 2021, Provinsi Aceh memiliki 228 koperasi simpan pinjam dan jumlah ini berkurang menjadi 134 koperasi simpan pinjam pada tahun 2022.

Tabel 2.62.
Persentase Koperasi Aktif dan Tidak Aktif di Aceh Tahun 2013-2022

No	Tahun	Total Koperasi (unit)	Koperasi Aktif (unit)	Persentase Koperasi Aktif (%)	Tidak Aktif (unit)	Persentase Koperasi Tidak Aktif (%)
1	2013	7.720	3.913	50,69	3.807	49,31
2	2014	7.861	4.179	53,16	3.682	46,84
3	2015	7.107	4.490	63,18	2.617	36,82
4	2016	7.184	4.837	67,33	2.347	32,67
5	2017	6.317	4.293	67,96	2.024	32,04
6	2018	6.212	4.278	57,40	1.934	31,13
7	2019	6.409	4.357	55,32	2.052	32,02
8	2020	6.602	3.777	57,21	2.825	42,79
9	2021	6.808	3.922	57,80	2.886	42,39
10	2022	6.974	3.967	57,00	3.007	43,12

Sumber : Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Aceh, 2023

Koperasi yang tersebar di 23 Kabupaten/Kota tersebut bergerak pada sektor perdagangan/jasa, pertanian, pertambangan, industri, perikanan dan kelautan, sektor transportasi serta sektor riil lainnya. Secara umum koperasi-koperasi tersebut menjalankan usaha di bidang Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam (KSP/USP) yang bertujuan untuk pemenuhan kebutuhan modal bagi usaha kecil menengah (masyarakat/anggota koperasi).

G.2. Usaha Kecil dan Menengah

Dalam kurun waktu 2019-2023 terdapat peningkatan jumlah UMKM. Pada tahun 2019, jumlah UMKM di Provinsi Aceh adalah 259.749 unit dan menjadi 424.850 unit di tahun 2023. Banyaknya jumlah UMKM ini menunjukkan trend yang bagus bagi perkembangan perekonomian di Provinsi Aceh. Sekitar 99 persen dari total UMKM yang ada di Provinsi Aceh memiliki skala usaha mikro. Jadi meskipun jumlahnya banyak, tetapi tidak berdampak signifikan pada pertumbuhan dan perkembangan ekonomi di Provinsi Aceh. UMKM yang saat ini berkembang masih belum stabil dimana beberapa pelaku UMKM tidak bertahan lama dalam menjalankan usahanya. Jenis usaha yang berkembang kebanyakan adalah olahan makanan dan minuman/kuliner yang sifatnya tidak tahan lama. Adapun beberapa kendalanya yang dihadapi pelaku UKM antara lain adalah keterbatasan modal, akses terhadap pasar, serta lemahnya kemampuan pelaku usaha dalam berproduksi dan mencari bahan baku. Hal – hal tersebut mempengaruhi lamanya keberlangsungan suatu UMKM. Selain itu, produk-produk UMKM juga masih minim yang terstandarisasi.

Tabel 2.63.
UMKM Menurut Skala Usaha (unit usaha)

UMKM	2019	2020*	2021*	2022**	2023
Mikro	226.290	226.290	226.290	224.523	423.178
Kecil	30.780	30.780	30.780	61	1.470
Menengah	2.679	2.679	2.679	26	202
Total	**259.749**	**259.749**	**259.749**	**224.610**	**424.850**

Sumber : Kemenkopukm, 2024 (diolah) dan Diskopukm, 2024 (diolah)

Ket:
* Tidak dilakukan sensus, data menggunakan tahun sebelumnya
** Sensus hanya dilakukan pada 7 kabupaten

H. Penanaman Modal

Berdasarkan data jumlah perusahaan investasi dan nilai realisasi investasi, perkembangan investasi di Aceh menunjukkan kondisi yang semakin membaik. Namun, hal ini belum maksimal apabila dilihat dari segi pemerataan sektor investasi serta masih kurangnya pengembangan hilirisasi/manufaktur agro-industri. Kondisi investasi Aceh yang semakin membaik, tentunya ditandai dengan fluktuatifnya jumlah investor, baik skala nasional, maupun asing. Pada tahun 2016 jumlah investor di Aceh dari Penanaman Modal Asing (PMA) sebanyak 42 Investor, namun kondisi tersebut terus menurun menjadi 29 Investor pada tahun 2018. Namun, pada tahun 2019 mulai meningkat menjadi 70 investor dan 61 investor pada tahun 2020. Di akhir tahun 2021, jumlah investor PMA berjumlah 56. Turunnya 5 investor dikarenakan pandemi Covid-19 dan pada tahun 2022 kembali naik sebanyak 2 investor menjadi 58 investor.

Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) mengalami penurunan dari 346 investor tahun 2016 menjadi 211 investor pada tahun 2018. Pada tahun 2019 mulai meningkat dari 376 investor menjadi 1.162 investor pada tahun 2021 dan kembali terjadi penurunan pada tahun 2022 menjadi 786 investor.

Nilai investasi yang terealisasi dari periode 2016 sampai 2022 mengikuti trend fluktuatif. Realisasi investasi Penanaman Modal Asing dari tahun 2016 sampai dengan 2018 terjadi penurunan dari 1,17 Triliun Rupiah menjadi 48 Milyar Rupiah. Kondisi realisasi investasi membaik pada tahun 2019, meningkat menjadi 1,20 Triliun Rupiah. Kemudian, 737 Milyar Rupiah dan 2,97 Triliun Rupiah berturut-turut 2020 dan 2021, sedangkan pada tahun 2022 turun menjadi 1,83 Triliun Rupiah

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
PMA	42	31	29	70	61	56	58
PMDN	346	336	211	376	520	1162	786
Total	388	367	240	446	581	1218	844

Sumber: BPS, 2023

Gambar 2.80. Jumlah Investor (Perusahaan) di Aceh Tahun 2016-2022

Realisasi investasi dari Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) juga mengalami hal yang sama sebagaimana PMA. Pada tahun 2016 – 2018 dengan besaran yaitu 3,79 Triliun Rupiah, 1,68 Triliun Rupiah dan hanya 1,23 Triliun Rupiah pada tahun 2018. Namun terjadi peningkatan secara signifikan pada tahun 2019, yaitu sebesar 4,61 Triliun Rupiah dan 8,37 Triliun Rupiah pada tahun 2020. Ditutup sebesar 7,93 Triliun Rupiah di tahun 2021, sementara pada akhir tahun 2022 terjadi penurunan menjadi 4,43 Triliun.

Sumber: BPS, 2023

Gambar 2.81. Realisasi Investasi (Juta Rupiah) di Aceh Tahun 2016-2022

I. Kepemudaan dan Olahraga

Dilihat dari jumlah atletatlit binaan dan prestasi yang diraih, pada tahun 2021 jumlah atletatlit binaan Aceh turun menjadi 142 namun jumlah atlet binaan yang berprestasi meningkat menjadi 72 orang. Pada tahun 2022 jumlah atlet binaan juga turun menjadi 119 orang saja namun prestasi atlet justru meningkat menjadi 75 orang. Keberadaan pelatih yang berkualitas diharapkan dapat meningkatkan kualitas olahraga Aceh di masa yang akan sehingga prestasi olahraga Aceh menjadi lebih baik. Hingga tahun 2022 terdapat 26 pelatih olahraga yang sudah memiliki sertifikat kompetensi dalam kecabangan olahraga yang sesuai. Dari jumlah tersebut 15 diantaranya merupakan pelatih yang berprestasi.

Pembinaan atlet yang dilakukan oleh Pemerintah Aceh telah berjalan secara maksimal. Hal ini ditujukkan dengan meningkatknya prestasi atlit Aceh diajang Nasional dan Internasional. **Tabel 2.64** menunjukkan prestasi atlit Aceh dikancah Nasional dalam periode 2004-2023.

Tabel 2.64.
Prestasi Atlit Aceh Periode Tahun 2004-2023

No	Kejuaraan	Perolehan Medali			Jumlah Medali	Peringkat
		Emas	Perak	Perunggu		
1	Pekan Olahraga Nasional 2004 Pelembang	6	2	5	13	XXI
2	Pekan Olahraga Nasional 2008 Kalimantan Timur	4	4	10	18	XXIII
3	Pekan Olahraga Nasional 2012 Riau	3	5	18	26	XXV
4	Pekan Olahraga Nasional 2016 Jawa Barat	8	7	9	24	XVII
5	Pekan Olahraga Nasional 2021 Papua	11	7	11	29	XII
6	Pekan Olahraga Pelajar Nasional 2003 Makassar	0	0	1	1	XXII
7	Pekan Olahraga Pelajar Nasional 2005 Medan	1	2	1	4	XVII
8	Pekan Olahraga Pelajar Nasional 2007 Kalimantan Timur	1	0	0	1	
9	Pekan Olahraga Pelajar Nasional 2009 Jogjakarta	0	0	1	1	XX
10	Pekan Olahraga Pelajar Nasional 2011 Riau	2	5	2	9	XIX
11	Pekan Olahraga Pelajar Nasional 2013 Jakarta	7	5	7	19	XI
12	Pekan Olahraga Pelajar Nasional 2015 Jawa Barat	2	2	3	7	XIX
13	Pekan Olahraga Pelajar Nasional 2017 Jawa Tengah	0	2	5	7	XXVIII
14	Pekan Olahraga Pelajar Nasional 2019 Jakarta	0	0	1	1	XXX
15	Pekan Olahraga Pelajar Nasional 2023 Palembang	1	3	8	12	XXII

Sumber : Dinas Pemuda dan Olahraga Aceh, 2023

Tabel 2.65.
Cabang Olahraga Atlet dan Infrastruktur Olahraga Aceh Tahun 2017-2022

No.	Keolahragaan	Satuan	Tahun					
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Cabang Olahraga Binaan	Cabor	16	16	20	24	18	14
2	Atlet Olahraga Binaan	Orang	434	443	454	456	142	119
3	Atlit Berprestasi	Orang	50	45	42	3	72	75
4	Pelatih Berprestasi	Orang	8	10	13	13	2	15
5	Pelatih Olahraga Binaan	Orang	79	82	84	84	30	26
6	Prestasi Olahraga	Cabor	8	10	15	1	18	12

Sumber: Dinas Pemuda dan Olahraga Aceh, Tahun 2023

2.4.2. Layanan Urusan Pilihan

2.4.2.1. Pariwisata

Pariwisata menjadi salah satu sektor potensial dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi Aceh. Peningkatan sektor ini dapat menggerakkan sebagian besar sektor penyediaan akomodasi dan makan minum secara terkhusus. Sektor ini juga dapat memberikan efek ganda (multiplier effect) bagi hampir seluruh sektor jasa dalam sebuah struktur perekonomian. Besarnya kontribusi sektor pariwisata dapat dilihat melalui pendekatan penyediaan akomodasi dan makan minum yang merupakan sektor yang paling berpengaruh besar dalam pariwisata.

Berdasarkan data melalui Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif / Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI, Aceh menduduki peringkat ke-13 dari 34 provinsi yang ada di Indonesia. Terdapat 5 Sub Pilar Penilaian IPKN yaitu, Enabling Environment, T&T Policy and Conditions, Infrastructure, T&T Demand Drivers, dan T&T Sustainability. Dari kelima pilar tersebut ada 3 pilar yang berkaitan dalam sektor pembangunan pariwisata, yaitu.

1. *Travel & Tourism Policy and Conditions*, Provinsi Aceh memperoleh skor 3.55, dengan indikator yang terdiri dari Prioritas Pembangunan Kepariwisataan;
2. *Infrastructure*, Provinsi Aceh memperoleh skor 2.23, terdiri dari indikator Infrastruktur Layanan Pariwisata, dan;
3. *Travel & Tourism Environmental Sustainability*, Provinsi Aceh memperoleh skor 3.89, terdiri dari indikator Dampak dan Tekanan Permintaan Kepariwisataan.

Tabel 2.66.
Capaian Pembangunan Kepariwisataan Tingkat Provinsi

Provinsi	Ranking	Enabling Environment	T&T Policy and Conditions	Infrastructure	T&T Demand Drivers	T&T Sustainability
Bali	1	5,71	3,58	4,39	3,32	5,2
DI Yogyakarta	2	5,43	4,46	4,28	3,63	4,28
DKI Jakarta	3	5,27	3,9	3,81	4,38	4,12
Jawa Tengah	4	4,86	3,51	2,97	4,78	3,34
Sulawesi Selatan	5	4,15	4,85	3,48	3,78	3,92
Jawa Timur	6	4,45	3,1	3,64	4,75	3,39
Jawa Barat	7	4,5	4,69	2,34	4,49	3,31
Kepulauan Riau	8	4,42	3,04	4,68	2,85	3,78
Sumatera Barat	9	4,38	3,78	2,65	3,77	4,35
Kalimantan Timur	10	4,63	4,15	2,69	2,68	3,85
Nura Tenggara Barat	11	4,02	4,6	2,89	2,48	4,00
Kalimantan Utara	12	4,67	4,81	2,48	2,09	3,54
Aceh	13	4,05	3,55	2,23	3,86	3,89
Sumatera Utara	14	3,82	4,08	3,02	2,99	3,83
Sulawesi Utara	15	3,82	3,27	3,38	3,00	3,83

Sumber: Kemenparekraf 2022

Berikut **Gambar 2.82** di bawah ini terdapat penjelasan indikator-indikator dari sektor pariwisata:

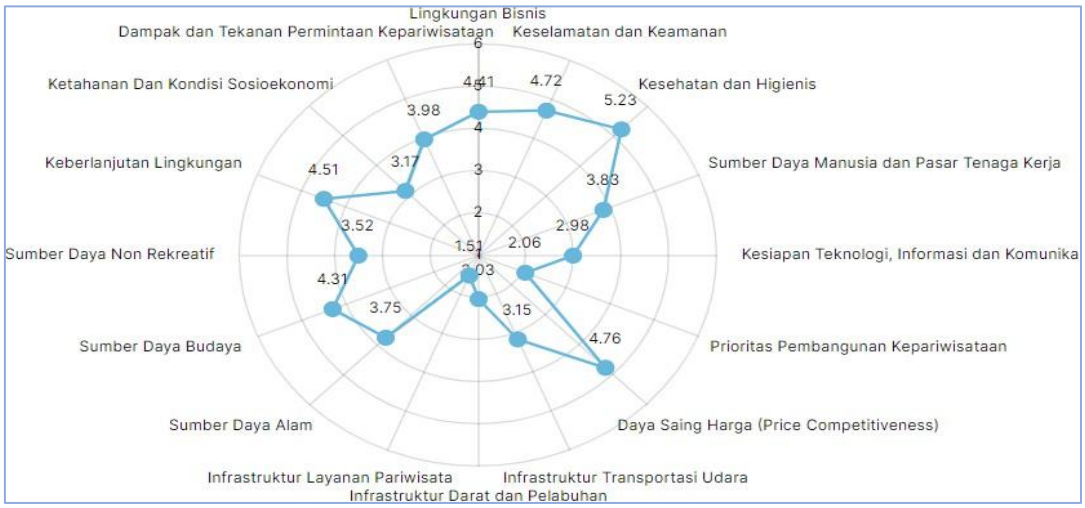

Sumber: Kemenparekraf 2023

Gambar 2.82. Capaian IPKN 2022 Tingkat Provinsi Aceh Tahun 2023 (data termutakhir)

Pembangunan pariwisata Aceh merupakan upaya yang signifikan dalam meningkatkan sektor pariwisata, Aceh memiliki potensi alam yang kaya, budaya yang unik, dan sejarah yang menarik, menjadi perhatian bagi wisatawan yang ingin berkunjung di Aceh. Dari ketiga pilar tersebut pembangunan pariwisata dihitung untuk memperoleh ranking dari seluruh provinsi se-Indonesia, tahun 2022 Provinsi Aceh berada di peringkat ke-13, sedangkan untuk tahun 2023 masih menggunakan penilaian tahun 2022. Pariwisata Aceh saat ini telah diarahkan untuk menjadi salah satu sektor unggulan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi Aceh. Pengaruh sektor pariwisata terhadap PDRB Aceh dalam kurun waktu 2015-2023 meskipun relatif masih kecil, namun menunjukkan perkembangan yang positif. Hal tersebut ditandai dengan adanya peningkatan kontribusi dan pertumbuhannya.

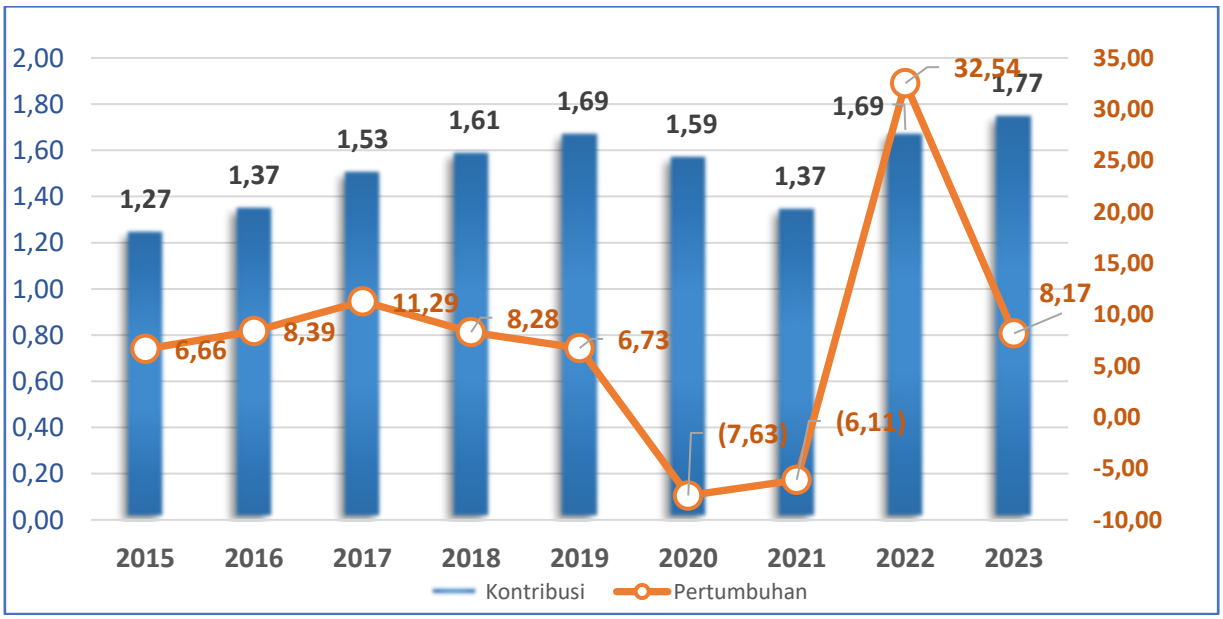

Sumber: Badan Pusat Statistik Aceh, 2024 (diolah)

Gambar 2.83. Perkembangan Kontribusi dan Laju Pertumbuhan Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Aceh (Persen) Tahun 2015 – 2023

Dalam kurun waktu 2015-2023 meskipun berfluktuasi, pertumbuhan sektor pariwisata di Aceh menunjukkan perkembangan yang positif. Dari grafik diatas dapat dilihat pertumbuhan sektor pariwisata cukup baik pada tahun dari tahun 2017 sampai dengan 2019 yaitu pada kisaran 6,66 persen sampai dengan 11,93 persen. Namun sektor ini mengalami tekanan paling besar akibat pembatasan sosial pada masa pandemi covid-19 pada tahun 2020-2021 sehingga mengalami kontraksi sebesar 7,63 persen dan 6,11 persen. Sektor pariwisata kembali tumbuh dengan sangat signifikan dan mengalami rebounce pada tahun 2022 dengan pertumbuhan sebesar 32,54 persen akibat dari dampak pemulihan perekonomian nasional dan daerah. Pada tahun 2023 sektor pariwisata merupakan sektor dengan pertumbuhan tertinggi kedua setelah sektor perdagangan besar dan eceran dengan pertumbuhan sebesar 8,17 persen.

Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB Aceh meskipun relatif masih kecil yaitu pada range 1,27 persen pada tahun 2015 yang merupakan kontribusi terkecil, menjadi 1,77 persen pada tahun 2023 yang merupakan kontribusi terbesar sejauh ini. Adanya peningkatan kontirbusi dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan volume usaha disektor pariwisata, dengan kata lain sektor ini memiliki potensi untuk dikembangkan dalam upaya peningkatan perekonomian Aceh.

2.4.2.2. Pertanian

Pertanian masih menjadi penopang perekonomian di Aceh dengan kontribusi terbesar dalam struktur perekonomian Aceh. Pada tahun 2022 sektor Pertanian, kehutanan dan perikanan memberikan kontribusi sebesar 29,43 persen terhadap PDRB. Walaupun terjadi sedikit penurunan pada sektor ini jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya secara umum tidak terjadi perubahan yang signifikan dan menunjukkan bahwa secara umum perekonomian Aceh baik penyerapan tenaga kerja serta sumbangsih perekonomian masih didominasi oleh sektor pertanian, kehutanan dan perikanan.

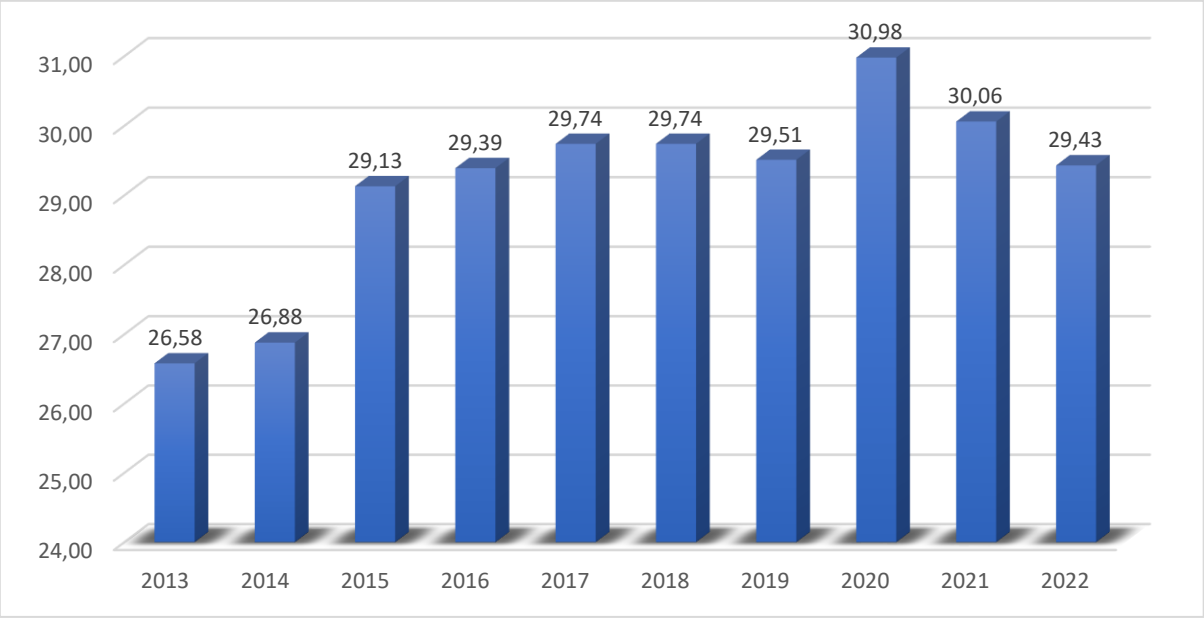

Gambar 2.84. Distribusi PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Tahun 2013 – 2022

2.4.2.3. Perkebunan

Perkebunan menyumbangkan kontribusi sebesar 6,63 sampai 9,93 persen terhadap PDRB kurun dalam periode 2013-202. Kontribusi tersebut memiliki tren meningkat dari tahun ke tahun. Peningkatan persentase kontribusi sub sektor perkebunan sangat dipengaruhi oleh produksi dan produktivitas dari beberapa komoditas utama di Aceh diantaranya kelapa sawit, Karet, Kopi, kakao dan kelapa.

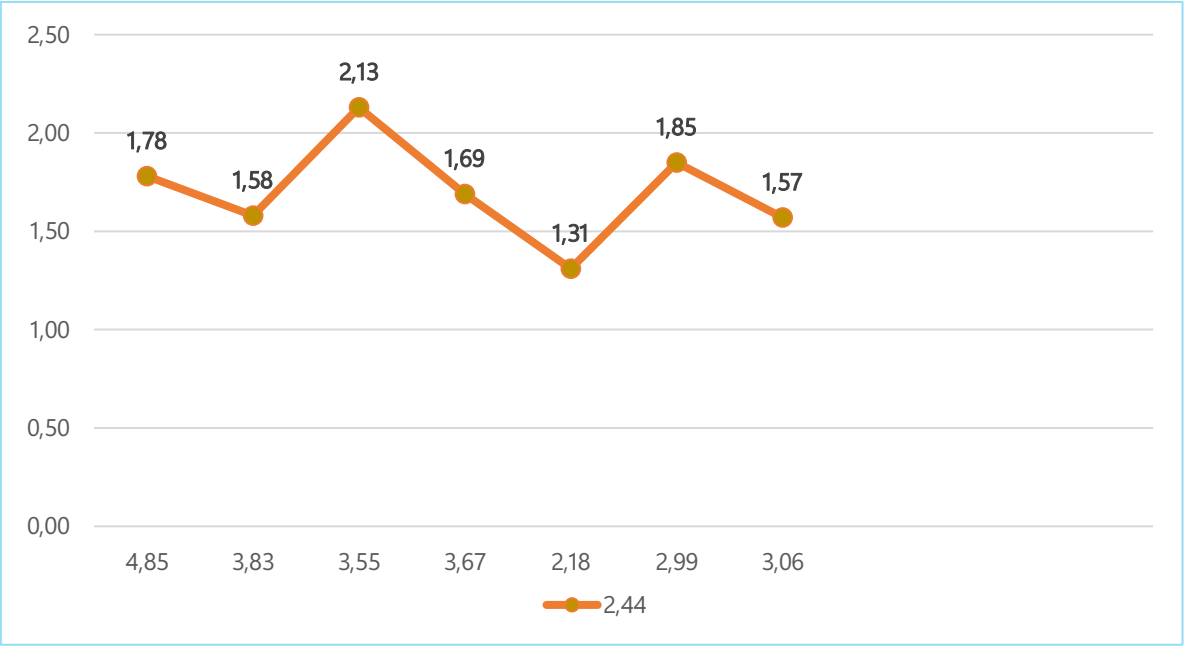

Gambar 2.85. Kontribusi Sub Sektor Perkebunan Terhadap PDRB

2.4.2.4. Peternakan

Kontribusi sub sektor peternakan terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Kontribusi sektor ini pada tahun 2015 sebesar 3.89 persen dan terus mengalami peningkatan hingga tahun 2019 mencapai 4.11 persen. Meningkatnya kontribusi sub sektor peternakan berasal dari produksi daging baik ternak ruminansia maupun non ruminansia. Pada tahun 2020 kontribusi tersebut mengalami penurunan sebesar 0.27 persen yang diakibatkan oleh rendahnya produksi daging ayam petelur.

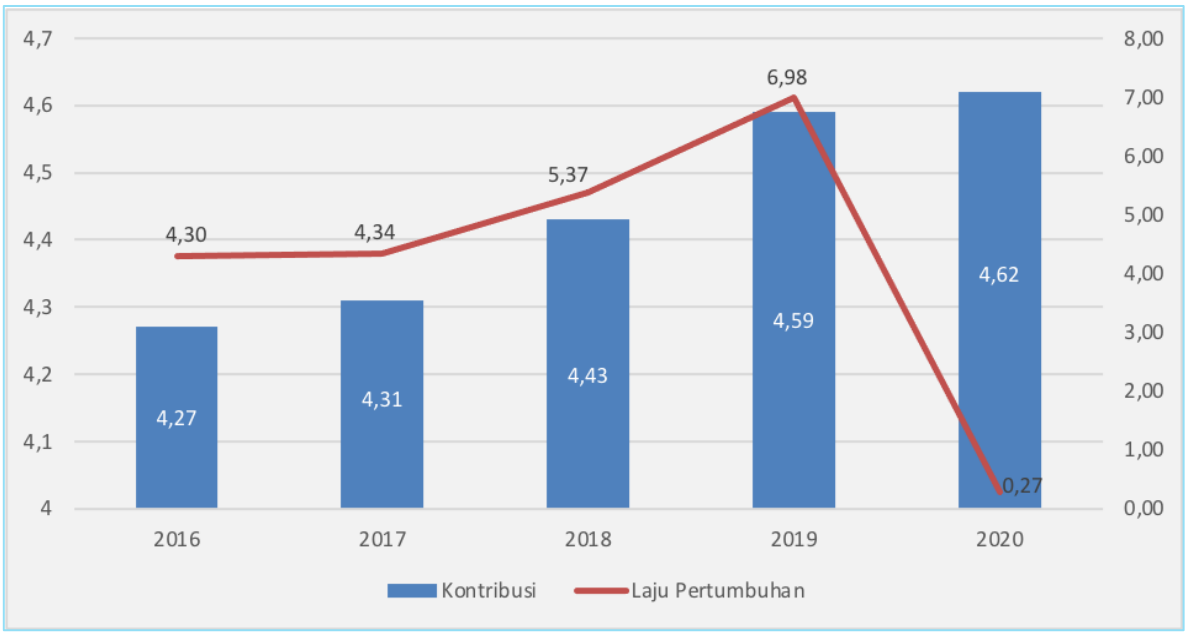

Sumber: Rencana Pembangunan Aceh 2023-2026, 2023

Gambar 2.86. Kontribusi Terhadap PDRB dan Laju Pertumbuhan Sub Sektor Peternakan, Tahun 2016-2020

2.4.2.5. Kehutanan

A. Kerusakan Hutan dan Lahan Aceh

Aktifitas deforestasi terbesar terjadi di dalam Kawasan Hutan yakni seluas ± 1.200 hektar dan seluas ± 717,86 hektar lainnya terjadi di Areal Penggunaan Lain (APL). Kerusakan hutan yang menjadi penyebab deforestasi di Aceh masih didominasi oleh kegiatan illegal berupa: pengembangan komoditi non kehutanan meliputi; pertanian, perkebunan, pertambangan, infrastruktur serta kebakaran hutan dan lahan.

Lahan gambut Aceh tersebar di wilayah Barat-Selatan Aceh meliputi; Kabupaten Aceh Jaya, Aceh Barat, Nagan Raya, Aceh Barat Daya, Aceh Selatan, Aceh Singkil dan Kota Subulussalam dengan luas mencapai ± 338.164 Ha. Dari luas tersebut, sekitar ± 256.362 Ha (75,8 %) berada di APL, dengan fungsi budidaya ± 159.651 Ha. Trend kebakaran hutan dan lahan selama kurun waktu 4 tahun terakhir dapat dilihat pada **Tabel 2.67.**

Tabel 2.67.
Kebakaran Hutan Dan Lahan Aceh Tahun 2018 s.d. 2022

No	Provinsi	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Aceh	1.284,70	730,00	1.078,00	1.267,00	3.716,00
2	Bali	1.013,76	373,00	29,00	3,00	-
3	Bangka Belitung	2.055,67	4.778,00	576,00	385,00	328,00
4	Banten	-	9,00	2,00	-	-
5	Bengkulu	882,00	11,00	221,00	93,00	1.620,00
6	DKI Jakarta	-	-	-	-	-
7	Gorontalo	158,65	1.909,00	80,00	163,00	101,00
8	Jambi	1.577,75	56.593,00	1.002,00	540,00	918,00
9	Jawa Barat	4.104,51	9.552,00	2.344,00	1.299,00	2.005,00
10	Jawa Tengah	331,67	4.782,00	7.516,00	599,00	107,00
11	Jawa Timur	8.886,39	23.655,00	19.148,00	15.458,00	2.380,00
12	Kalimantan Barat	68.422,03	151.919,00	7.646,00	20.590,00	21.836,00
13	Kalimantan Selatan	98.637,99	137.848,00	4.017,00	8.625,00	429,00
14	Kalimantan Tengah	47.432,57	317.749,00	7.681,00	3.653,00	1.554,00
15	Kalimantan Timur	27.893,20	68.524,00	5.221,00	3.029,00	373,00
16	Kalimantan Utara	627,71	8.599,00	1.721,00	1.678,00	370,00
17	Kepulauan Riau	320,96	6.134,00	8.805,00	1.588,00	23,00
18	Lampung	15.156,22	35.546,00	1.358,00	5.411,00	7.989,00
19	Maluku	14.906,44	27.211,00	20.270,00	11.807,00	14.954,00
20	Maluku Utara	69,54	2.781,00	59,00	108,00	171,00
21	Nusa Tenggara Barat	14.461,38	60.234,00	29.157,00	101.173,00	30.567,00
22	Nusa Tenggara Timur	57.428,79	136.920,00	114.719,00	137.343,00	70.637,00
23	Papua	88.626,84	108.110,00	28.277,00	15.979,00	8.336,00
24	Papua Barat	509,50	1.533,00	5.716,00	77,00	1.738,00
25	Riau	37.236,27	90.550,00	15.442,00	8.970,00	4.915,00
26	Sulawesi Barat	978,38	3.029,00	569,00	886,00	488,00
27	Sulawesi Selatan	1.741,27	15.697,00	1.902,00	916,00	997,00
28	Sulawesi Tengah	4.147,28	11.551,00	2.555,00	3.133,00	3.704,00
29	Sulawesi Tenggara	8.594,67	16.929,00	3.206,00	2.124,00	3.098,00
30	Sulawesi Utara	326,39	4.574,00	177,00	579,00	469,00

No	Provinsi	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
31	Sumatera Barat	2.421,90	2.133,00	1.573,00	2.068,00	9.832,00
32	Sumatera Selatan	16.226,60	336.798,00	950,00	5.245,00	3.723,00
33	Sumatera Utara	3.678,79	2.514,00	3.744,00	4.078,00	7.516,00
34	Yogyakarta	-	23,00	181,00	-	-
	Total	529.266,64	1.649.258,00	296.942,00	358.867,00	204.894,00

Sumber: http/sipongi.menlhk.go.id

B. Penanganan Interaksi Negatif antara Manusia dan Satwa Liar

Aceh merupakan satu-satunya wilayah di Indonesia bahkan di dunia yang menjadi habitat 4 spesies kunci yang dilindungi baik di tingkat nasional maupun internasional. Keempat satwa tersebut yaitu Gajah Sumatera (*Elephas maximus sumatranus*), Harimau Sumatera (*Panthera tigris sumatrae*), Orangutan Sumatera (*Pongo abelii*), dan badak sumatera (*Dicerorhinus sumatrensis*). keberadaan 4 spesies kunci ini tidak terlepas dari ancaman penurunan populasinya. Ancaman penurunan populasi satwa liar ini disebabkan kehilangan habitat, fragmentasi habitat, penurunan kualitas habitat, serta perburuan dan perdagangan satwa liar. Alih fungsi hutan atau pemanfaatan sumberdaya hutan untuk pembangunan pemukiman, infrastruktur jalan, perkebunan dan perindustrian merupakan ancaman serius terhadap kehidupan satwa liar dan ekosistemnya. Hal inilah yang berpotensi memicu terjadinya interaksi negatif antara manusia dan satwa liar.

Pemerintah Aceh telah menerbitkan Qanun Aceh Nomor 11 tahun 2019 tentang Pengelolaan Satwa Liar, dengan tujuan untuk melestarikan satwa liar dan habitatnya sebagai upaya menjaga keseimbangan alam dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia. Permasalahan yang saat ini terjadi yaitu masih tingginya intensitas interaksi negatif antara manusia dan satwa liar terutama Gajah Sumatera dan Harimau Sumatera. Dari 23 kabupaten/kota di Provinsi Aceh, 18 kabupaten/kota mengalami interaksi negatif antara manusia dan satwa liar, yaitu Kabupaten Pidie, Pidie Jaya, Bireuen, Aceh Utara, Aceh Timur, Aceh Tamiang, Bener Meriah, Aceh Tengah, Gayo Lues, Aceh Tenggara, Aceh Selatan, Subulussalam, Aceh Singkil, Nagan Raya, Aceh Barat Daya, Aceh Barat, Aceh Jaya, dan Aceh Besar.

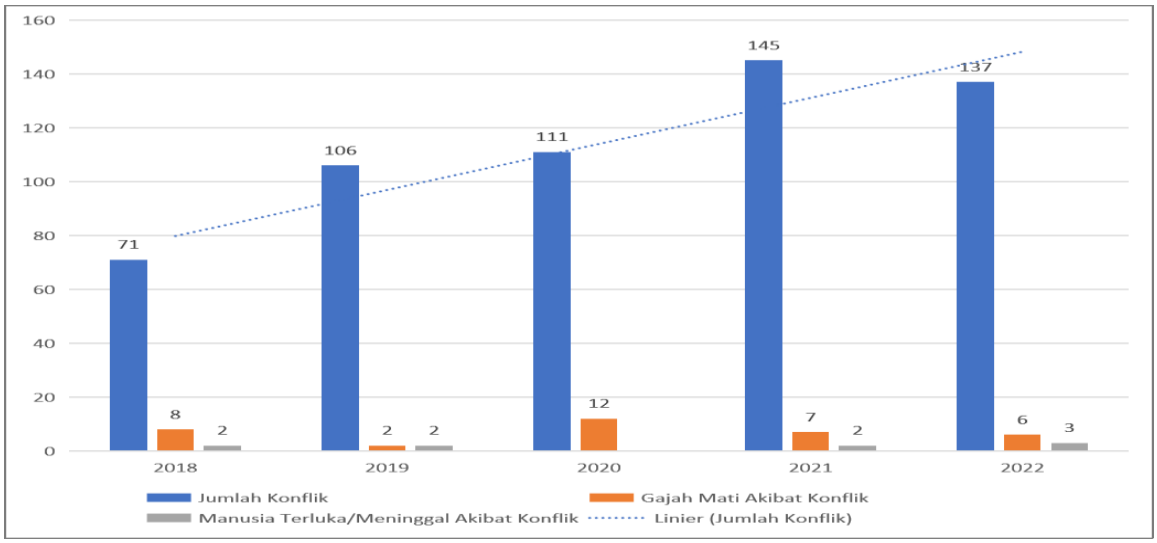

Gambar 2.87. Kasus interaksi negatif Manusia - Gajah di Provinsi Aceh selama 5 tahun terakhir (2018-2022)

Data BKSDA Aceh menunjukkan bahwa selama lima tahun terakhir akumulasi jumlah interaksi negatif antara manusia dan gajah yang terjadi sebanyak 569 kejadian dengan kejadian interaksi

negatif tertinggi di Kabupaten Pidie, Aceh Jaya, Aceh Timur, Aceh Utara, dan Aceh Selatan. Rincian pertahun interaksi negatif yang terjadi yaitu pada tahun 2018 sebanyak 71 kejadian, tahun 2019 meningkat drastis menjadi 106 kejadian, tahun 2020 meningkat menjadi 111 kejadian, tahun 2021 meningkat sebesar 145 kejadian, dan tahun 2022 menurun sedikit menjadi 136 kejadian. Diketahui juga bahwa pada rentang tahun 2018-2022 terjadi kematian gajah sebanyak 38 individu gajah, dimana 50 persen diantaranya diperkirakan akibat interaksi negatif dengan manusia, 6 persen akibat perburuan dan sisanya mati alami/sakit. Interaksi negatif ini juga mengakibatkan adanya korban terluka/meninggal dunia sebanyak 9 orang.

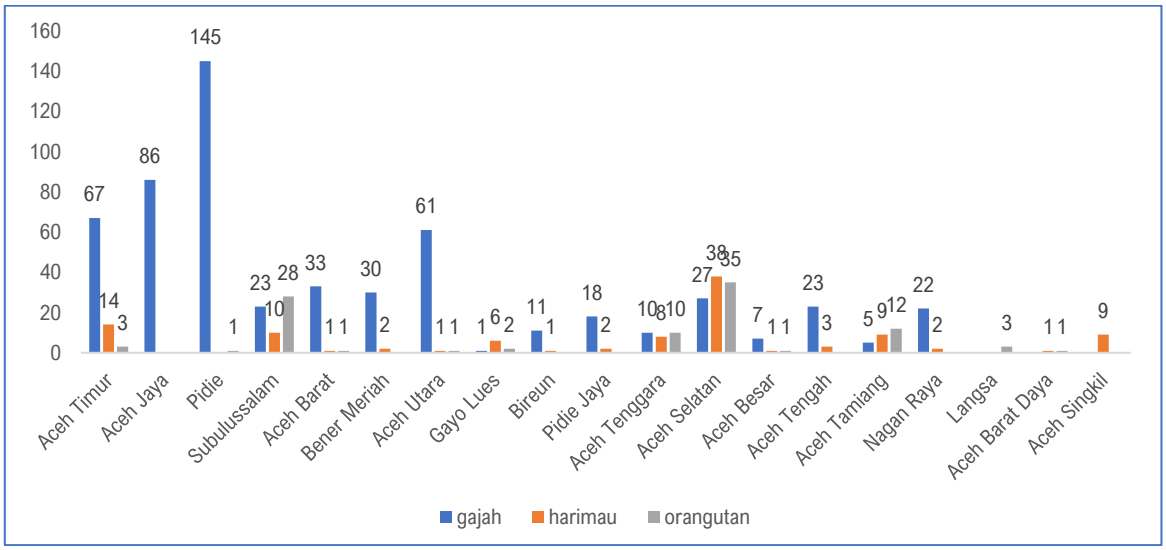

Gambar 2.88. Interaksi negatif Manusia-Satwa Liar berdasarkan kabupaten/kota selama 5 tahun terakhir (2018-2022)

Selain gajah Sumatera, interaksi negatif manusia dengan harimau juga menjadi perhatian bersama karena setiap tahunnya mengalami peningkatan. Pada tahun 2018 terjadi interaksi negatif sebanyak 8 kejadian, pada tahun 2019 terjadi interaksi negatif sebanyak 9 kejadian, pada tahun 2020 interaksi negatif harimau meningkat drastis sebanyak 39 kejadian, pada tahun 2021 menurun menjadi sebanyak 33 kejadian, dan pada tahun 2022 menjadi sebesar 20 kejadian. Satwa liar orangutan juga kerap menimbulkan interaksi negatif dengan masyarakat, sering ditemukan orangutan berada di dalam kebun masyarakat. Selama 5 tahun terakhir terjadi sebanyak 98 kejadian interaksi negatif antara manusia dan orangutan. Interaksi negatif harimau dan orangutan paling sering terjadi di Kabupaten Aceh Selatan, Subulussalam, Aceh Tamiang, Aceh Tenggara, dan Aceh Timur.

Tabel 2.68.
Data Konflik antara Manusia dan Satwa Liar di Aceh Tahun 2018-2022

No.	Jenis Satwa Liar	Jumlah Interaksi Negatif	Kabupaten/Kota
1.	Gajah Sumatera	569	Kabupaten Pidie, Pidie Jaya, Bireuen, Bener Meriah, Aceh Tengah, Aceh Utara, Aceh Timur, Aceh Tamiang, Aceh Jaya, Aceh Barat, Aceh Selatan, Aceh Tenggara, Nagan Raya, Aceh Besar Gayo Lues, Subulussalam
2.	Harimau Sumatera	109	Aceh Besar, Aceh Jaya, Aceh Barat, Aceh Selatan, Pidie, Pidie Jaya, Bireuen, Bener Meriah, Aceh Tengah, Nagan Raya, Gayo Lues, Aceh Tenggara, Aceh Utara, Aceh Timur, Aceh Tamiang, Aceh Singkil, Subulussalam, Aceh Barat Daya
3.	Orangutan Sumatera	98	Aceh Barat, Aceh Selatan, Aceh Singkil, Aceh Tamiang, Aceh Tenggara, Aceh Timur, Gayo Lues, Langsa, Pidie, Subulussalam, Aceh Besar, Aceh Utara

Sumber: BKSDA Aceh Tahun 2022

Mengingat keberadaan habitat gajah sebagian besar berada di luar kawasan konservasi, upaya penanganan interaksi negatif yang dilaksanakan saat ini adalah melalui pembentukan CRU (*Conservation Response Unit*) yang menjadi unit mitigasi konflik gajah berada di bawah BKSDA Aceh. Dari 7 (tujuh) CRU yang ada, 5 (lima) CRU yang operasionalnya didukung Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh yaitu: CRU Alue Kuyun di Kabupaten Aceh Barat, CRU Mila di Kabupaten Pidie, CRU Peusangan di Kabupaten Bener Meriah, CRU Cot Girek di Kabupaten Aceh Utara dan CRU Serbajadi di Kabupaten Aceh Timur. CRU Sampoiniet di Kabupaten Aceh Jaya dan CRU Trumon di Kabupaten Aceh Selatan operasionalnya oleh BKSDA Aceh. Penanggulangan interaksi negatif satwa liar dilakukan dengan beberapa kegiatan seperti: pembangunan *barrier* berupa parit gajah dan kawat kejut (*Power Fencing*), penanaman tanaman yang tidak disukai gajah, pemasangan kalung GPS *Collar*, penggiringan gajah dengan mercon maupun dengan menggunakan gajah jinak, dan membentuk kelompok Masyarakat Peduli Konflik Gajah (MPKG).

Salah satu amanah Qanun Aceh Nomor 11 tahun 2019 Pemerintah Aceh diwajibkan menyusun Pergub tentang Strategi Rencana Aksi Pengelolaan (SRAP) satwa liar, salah satu rencana aksi yang akan dilaksanakan yaitu penetapan koridor hidupan liar. Pengelolaan koridor hidupan liar sangat diperlukan dalam upaya perlindungan dan pengawetan satwa liar di luar Kawasan Suaka Alam (KSA) dan Kawasan Pelestarian Alam (KPA) serta Taman Buru (TB). Disamping itu, pengelolaan koridor satwa liar dapat membantu mengurangi dampak negatif dari kehilangan habitat dan fragmentasi habitat satwa liar sehingga dapat meminimalisir tingkat interaksi negatif antara manusia dan satwa liar.

Aceh memiliki kawasan hutan seluas 3.339.680,23 Ha atau setara dengan 58,8 persen sehingga hutan memegang peranan penting dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Aceh. Keberadaan tutupan hutan sangat berpengaruh bagi keberlangsungan berbagai sumber daya hayati, ketersediaan air, dan terutama keberlangsungan kehidupan satwa liar.

Aceh juga merupakan salah satu provinsi yang memiliki keanekaragaman hayati tinggi baik satwa maupun tumbuhan, hal ini dibuktikan dengan keberadaan 4 spesies kunci yaitu gajah Sumatera, harimau Sumatera, orangutan Sumatera dan badak Sumatera. keempat spesies kunci tersebut termasuk satwa yang dilindungi berdasarkan UU No.5 tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, PP. Nomor 7 tahun 1999 tentang pengawetan jenis tumbuhan satwa liar dan Permen LHK Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang perubahan kedua atas peraturan menteri LHK No.P.20/MENLHK/SETJEN/ KUM.1/6/2018 tentang jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi. Saat ini keempat spesies kunci tersebut termasuk dalam kategori kritis akibat adanya beberapa aktivitas seperti perburuan dan perdagangan satwa liar serta konflik antara manusia dan satwa liar.

Dalam kurun waktu 5 tahun (2018-2022), kasus interaksi negatif antara manusia dan satwa liar di Aceh intensitasnya meningkat. Berdasarkan data penanganan interaksi negatif satwa liar yang tercatat, telah terjadi sebanyak 569 kasus dengan jumlah kejadian interaksi negatif jenis satwa gajah Sumatera sebanyak 344 kasus, satwa harimau sebanyak 76 kasus dan satwa orangutan Sumatera sebanyak 109 kasus (BKSDA Aceh tahun 2021). Hasil analisis BKSDA tahun 2017-2021 menunjukkan bahwa 3 spesies kunci ditemukan keberadaannya di luar kawasan hutan (area penggunaan lain/APL), jumlah keberadaan ketiga species kunci tersebut untuk gajah Sumatera sebanyak 63,60 persen, harimau Sumatera sebanyak 2,90 persen, orangutan Sumatera sebanyak 3,88 persen dan Badak Sumatera sebanyak 0,75 persen.

Khusus gajah Sumatera terutama yang berada di Aceh diperkirakan masih tersisa sejumlah 607-601 ekor dan berada di 10 kantong wilayah gajah. Gajah Sumatera tersebut merupakan satwa kunci yang paling dominan memiliki interaksi negatif dengan manusia terutama di Kabupaten Bener Meriah, Aceh Tengah, Aceh Utara, Aceh Timur, Pidie, Pidie Jaya, Aceh Jaya, Aceh Barat, Nagan Raya, Bireuen, Aceh Besar, dan Aceh Selatan. Dalam penanganan konflik satwa liar, Pemerintah Aceh telah menetapkan Qanun Aceh Nomor 11 tahun 2019 tentang Pengelolaan Satwa Liar, dimana pada pasal 7 dinyatakan bahwa dalam rangka pengelolaan satwa liar, Pemerintah Aceh menyusun Strategi Rencana Aksi Pengelolaan (SRAP) Satwa Liar.

Berkaca dari peristiwa interaksi negatif manusia-satwa liar ini, konservasi bentang lahan dan restorasi merupakan salah satu strategi yang harus dilakukan untuk perbaikan habitat satwa sehingga dapat mencegah interaksi negatif satwa yang berkepanjangan yang mengancam kehidupan manusia dan satwa liar. Selain itu juga restorasi dan rehabilitasi ekosistem perlu dilakukan pada kawasan fungsi lindung yang mengalami degradasi akibat kebakaran hutan dan lahan (termasuk kawasan lahan gambut). Mengingat jumlah interaksi negatif satwa kunci dan manusia yang paling dominan adalah gajah Sumatera dan keberadaan habitat gajah Sumatera sebagian besar berada diluar kawasan hutan, maka penanganan interaksi negatif yang dilakukan untuk gajah sumatera ini melalui pembentukan CRU (Conservation Response Unit) yang menjadi unit mitigasi interaksi negatif gajah, pembangunan parit gajah (Barrier), kawat kejut (Fencing), penanaman tanaman yang tidak disukai gajah, penggiringan gajah dengan mercon dan membentuk kelompok Masyarakat Peduli Konflik Gajah (MPKG)

Saat ini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Republik Indonesia melalui sumber dana APBN telah menyediakan anggaran untuk 7 CRU, 27 ekor Gajah Sumatera jinak, 61 orang tenaga pengelola dan penyediaan pakan Gajah Sumatera sebesar 100.000 rupiah/ekor/hari serta biaya penggiringan gajah. Sementara sejak tahun 2017, Pemerintah Aceh melalui sumber dana APBA, telah mendukung pembiayaan terhadap 5 CRU dari 7 CRU yang ada melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh, dimana anggaran yang telah dialokasikan sejumlah 200 jt/CRU, pengadaan bibit tanaman yang tidak disukai gajah sebesar 2 M/tahun dan pada tahun 2023 Pemerintah Aceh sedang menyusun Strategi Rencana Aksi Pengelolaan (SRAP) Satwa Liar.

Dalam pengelolaan dan penurunan interaksi negatif satwa ke depan, diharapkan beberapa program yang spesifik yang dapat dilaksanakan oleh baik KLHK maupun Pemerintah Aceh diantaranya:

1. Dibutuhkan alokasi anggaran sebesar 1 M/tahun untuk operasional 7 CRU
2. Pengembangan tanaman yang tidak disukai gajah terutama di wilayah interaksi negatif
3. Koordinasi dan sinergitas antara Pusat, Pemerintah Aceh, Kabupaten dan CSO
4. Dibutuhkan peningkatan pengetahuan dan penyadaran masyarakat serta mendorong praktik pengelolaan habitat secara baik dan benar
5. implementasi dan evaluasi tentang koridor gajah dan penandaan koridor gajah
6. Mendorong interaksi negatif satwa - manusia menjadi bencana daerah

C. Rehabilitasi Hutan dan Lahan

Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) pada areal tidak produktif atau lahan kritis di Aceh cenderung meningkat sejak tahun 2018 sampai 2022. Total luas lahan kritis yang direhabilitasi baik di dalam kawasan hutan (reboisasi) dan luar kawasan hutan (hutan rakyat dan penghijauan) pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 seluas 17.161 ha baik yang dilaksanakan oleh Dinas LHK Aceh dan BPDASHL Krueng Aceh.

Tabel 2.69.
Luas Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis di Aceh Tahun 2018-2022

Tahun	luas hutan dan lahan kritis yang direhabilitasi (ha)	Luas total hutan dan lahan kritis (Ha)	Keterangan
2018	1.905	253.661	
2019	10.769	112.140	Luas Lahan Kritis (kritis & sangat kritis) Berdasarkan Peta Indikatif Lahan Kritis yang Dirilis KLHK.
2020	2,031	260.272	
2021	2,456	262.728	
2022	2.194	264.922,53	

Sumber: Dinas LHK Aceh dan BPDASHL Krueng Aceh 2022

Upaya rehabilitasi hutan dan lahan kritis masih penting untuk dilakukan karena luas hutan dan lahan kritis masih tergolong tinggi. Untuk meningkatkan efektifitas rehabilitasi hutan dan lahan tersebut memerlukan beberapa strategi kunci diantaranya adalah: 1) identifikasi dan validasi serta menetapkan prioritas penanganan pemulihan lahan pada kawasan yang memiliki dampak penting; 2) melakukan analisis kesesuaian lahan dan syarat tumbuh komoditi yang akan digunakan; 3) keterlibatan masyarakat dan para pihak dalam pelaksanaannya terutama perlindungan terhadap gangguan hewan ternak dan hama; 4) mempertimbangkan karakteristik sosial budaya masyarakat setempat; dan 5) memberikan jaminan tidak terjadinya konflik kepentingan pada lahan yang telah direhabilitasi.

D. Perhutanan Sosial

Perhutanan sosial adalah sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam kawasan hutan negara atau hutan hak/hutan adat yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat atau masyarakat hukum adat sebagai pelaku utama untuk meningkatkan kesejahteraannya, keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial budaya dalam bentuk hutan desa, hutan kemasyarakatan, hutan tanaman rakyat, hutan adat dan kemitraan kehutanan (PermenLHK Nomor 9 Tahun 2021).

Perhutanan sosial merupakan program pemberdayaan masyarakat yang menjadi prioritas nasional kementerian lingkungan hidup dan kehutanan dan merupakan paket kebijakan pemerataan ekonomi melalui reformasi agrarian ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengurangi kemiskinan dan ketimpangan atas hak pengelolaan kawasan hutan serta menjaga kelestarian hutan melalui perhutanan social, pemerintah mengalokasikan 12,7 juta Ha kawasan hutan untuk dapat dikelola secara legal dan lestari oleh masyarakat. Untuk provinsi Aceh perhutanan sosial dialokasikan seluas 430.841 Ha dan sampai bulan Desember 2022 telah direalisasikan persetujuan perhutanan social sebanyak 66 unit SK dengan luas kawasan hutan 130.907,94 Ha kepada 22.760 KK.

Tabel 2.70.
Perhutanan Sosial Aceh sampai bulan Desember 2022

No.	Skema	Jumlah SK	Luas (Ha)	RKPS	KUPS
1.	HD	36	76.178	6	38
2.	HKm	18	47.645	6	28
3.	HTR	12	7.084,94	-	4
	Jumlah	66	130.907,94	12	70

Sumber : DLHK Aceh Tahun 2022

E. Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB

Sektor kehutanan dalam struktur PDRB termasuk ke dalam sektor pertanian yang terdiri dari 5 (lima) sub sektor yaitu sub sektor tanaman bahan makanan, sub sektor tanaman perkebunan, sub sektor peternakan dan hasil-hasilnya, sub sektor kehutanan dan subsektor perikanan. Sub sektor kehutanan menyumbang PDRB yang cukup besar pada tahun 2017-2018, namun kontribusi sub sektor kehutanan tersebut mengalami tren penurunan kurun periode 2020-2022. Hal ini sebagaimana terlihat pada **Tabel 2.71**.

Tabel 2.71.
Kontribusi Sub Sektor Kehutanan terhadap PDRB Berdasarkan ADHB Tahun 2017-2022
(dalam Miliar Rupiah)

Uraian	Tahun						
	2017	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah Kontribusi Sub Sektor Kehutanan	1.923.080.000	1.535.841.275	16.481.769.326	18.716.089.216	4.631.207.936	4.678.000.000	3.678.000.000
PDRB Dengan Migas	136844	145807	155911	164211	164211		
PDRB Tanpa Migas	132614	141076	150350	158555	158555		
Kontribusi Terhadap PDRB dengan Migas	1.41	1.36	1.33	1.23	1.13		
Kontribusi Terhadap PDRB Tanpa Migas	1.45	1.41	1.38	1.27	1.27		

Sumber: DLHK Aceh, Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh. 2022

F. Rasio Luas Kawasan Lindung

Kawasan lindung merupakan kawasan yang fungsi utamanya melindungi kelestarian fungsi sumber daya alam. sumber daya buatan serta nilai budaya dan sejarah bangsa. Penetapan luas kawasan hutan dan perairan yang secara khusus dialokasikan untuk perlindungan sistem penyangga kehidupan telah dilakukan oleh pemerintah melalui penetapan hutan lindung melalui Peraturan Gubernur Nomor 19 tahun 1999 tentang Arahan Fungsi Hutan Aceh yang diperbaharui dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 170 tahun 2000 tentang Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan di Provinsi Aceh. Secara rinci luas kawasan lindung Aceh dapat dilihat pada **Tabel 2.72**.

Tabel 2.72.
Rasio luas kawasan lindung terhadap total luas kawasan hutan. 2017-2022

Tahun	Luas kawasan lindung (ha)	Total luas kawasan hutan (ha)	Rasio
2017	1.794.350,00	3.563.813,00	50,35
2018	1.781.677,92	3.550.390,23	50,18
2019	1.781.677,92	3.550.390,23	50,18
2020	1.781.677,92	3.550.390,23	50,18
2021	2.840.042,32	3.550.390,23	79,99
2022	2.840.042,32	3.550.390,23	79,99

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh. 2022

2.4.2.6. Energi dan Sumber Daya Mineral

A. Kapasitas Terpasang dan Jumlah Pembangkit Tenaga Listrik PLN

Sistem tenaga listrik di Aceh terdiri dari sistem interkoneksi 150 kV Sumut-Aceh dan sistem *isolated* dengan tegangan distribusi 20 kV. Sebagian besar sistem tenaga listrik Aceh dipasok oleh sistem interkoneksi 150 kV Sumbagut dan sebagian kecil masih berada di daerah *isolated*. Saat ini daerah yang sudah dipasok sistem interkoneksi 150 kV meliputi seluruh kabupaten /kota pantai Timur Provinsi Aceh serta serta sebagian kabupaten/Kota di pantai Barat Aceh. Sedangkan wilayah Aceh Jaya, Aceh Selatan, Gayo Lues, Aceh Singkil, Pulau Weh (Sabang) dan Simeulue Kepulauan masih dipasok oleh PLTD melalui jaringan 20 kV. Beban puncak Aceh tahun 2022 adalah sebesar 461 MW. Pada tahun 2022 jumlah Pelanggan Listrik sebanyak 1.664.628 pelanggan dan daya listrik terpasang untuk Provinsi Aceh tahun 2022 sebesar 2.033 MVA. Jumlah daya mampu pembangkit tahun 2022 sebesar 639 MW. Jumlah desa yang berlistrik di Provinsi Aceh pada tahun 2020 berjumlah 6.497 desa, dimana desa berlistrik Provinsi Aceh sudah 100 persen sejak tahun 2019. Selanjutnya kapasitas pembangkit eksisting, gardu induk dan realisasi kapasitas Trafo Gardu Induk (MVA) dapat dilihat seperti pada **Tabel 2.73**.

Tabel 2.73.
Pembangkit Tenaga Listrik Eksisting

Pembangkit	Sistem Tenaga Listrik	Jumlah Unit	Total Kapasitas (MW)	Daya Mampu Netto (MW)	DMP Tertinggi 1 Tahun Terakhir
PLN					
PLTU	Sumatera	2,0	220,0	140,0	136,0
PLTMG	Sumatera	32,0	424,0	401,5	407,2
PLTD	Sumatera	18,0	64,2	42,3	36,5
	Sinabang	18,0	13,8	9,1	9,1
	Sabang	15,0	12,9	8,7	8,7
Jumlah PLN		**72,0**	**735,8**	**601,6**	**597,5**
IPP					
PLTD	Sumatera	2,0	23,0	15,7	7,0
PLTM	Sumatera	2,0	11,0	11,6	11,4
Jumlah IPP		**4,0**	**34,0**	**27,3**	**18,4**
Jumlah		**76,0**	**769,8**	**628,9**	**615,9**

Sumber: RUPTL PT. PLN (PERSERO) 2021-2030

Potensi sumber energi primer untuk pembangkit tenaga listrik di Provinsi Aceh terdiri dari potensi air, panas bumi, minyak bumi, gas dan batubara. Diperkirakan potensi sumber tenaga air mencapai 5.062 MW yang tersebar di Provinsi Aceh. Potensi panas bumi yang dapat dimanfaatkan untuk pembangkit tenaga listrik yang diperkirakan sekitar 980 MW yang tersebar. Potensi minyak bumi dan gas bumi yang dimiliki adalah 115 MMSTB dan 7.516 BCF, sedangkan potensi batubara di Provinsi Aceh adalah sebesar 450,6 juta ton. Berikut peta sistem tenaga listrik Provinsi Aceh dapat dilihat pada **Gambar 2.89** berikut.

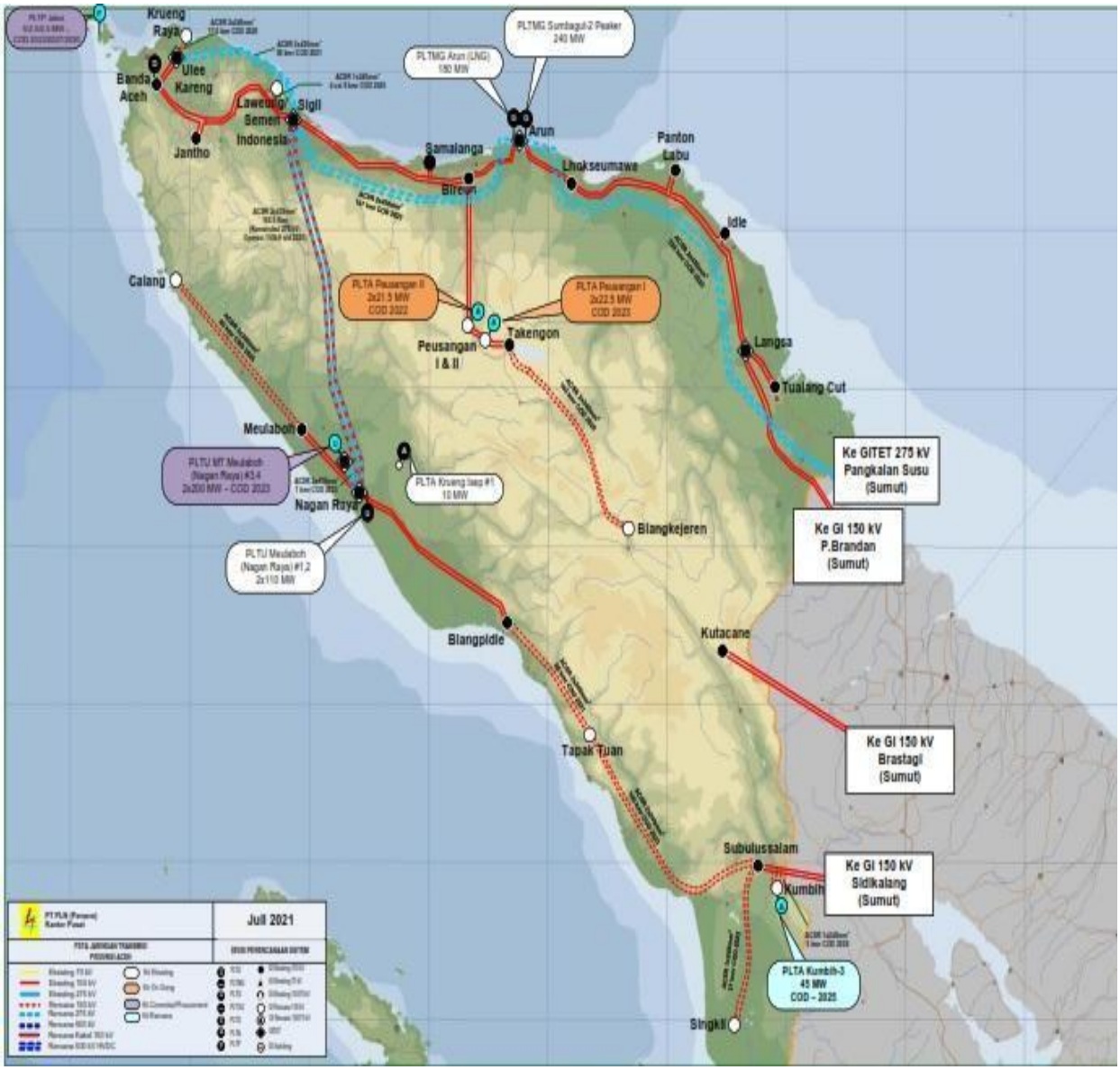

Sumber: RUPTL PT. PLN (PERSERO) 2021-2030

Gambar 2.89. Peta Sistem Tenaga Listrik Provinsi Aceh

B. Pertambangan tanpa ijin

Provinsi Aceh merupakan salah satu provinsi dengan kekayaan sumber daya mineral dan batubara yang melimpah yang dapat diandalkan pada sektor pertambangan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakatnya. namun belum semua pemanfaatan sumberdaya tersebut dilakukan dengan cara yang baik dan benar. Masih banyak kegiatan pertambangan (khususnya komoditas emas) masih bersifat ilegal sehingga menimbulkan lebih banyak kerugian dan persoalan baik bagi daerah maupun bagi masyarakat sendiri dibandingkan manfaat yang dapat diperoleh darinya.

Daerah kehilangan pendapatan karena para penambang ilegal ini yang lazim kegiatannya disebut pertambangan tanpa izin (PETI). Jenis komoditas penambangan tanpa izin yang dilakukan di beberapa wilayah Provinsi Aceh adalah penambangan tanpa izin komoditas emas. baik emas primer yang terdapat di wilayah perbukitan/pegunungan maupun emas placer yang banyak terdapat di bantaran sungai-sungai. Secara rinci komoditas emas yang diambil pada kegiatan PETI di Aceh adalah sebagai berikut:

Lokasi Kecamatan Geumpang	:	komoditas emas (primer);
Lokasi Kecamatan Tangse	:	komoditas emas (primer);
Lokasi Gunung Ujeun	:	komoditas emas (primer);
Lokasi Kecamatan Manggamat	:	komoditas emas (primer);
Lokasi Kecamatan Sawang	:	komoditas emas (primer);
Lokasi Tutut Kec. Sungai Mas	:	komoditas emas (placer);
Lokasi Panton Reu	:	komoditas emas (placer);
Lokasi Kr. Kila dan Kr. Cut	:	komoditas emas (placer);

Sebagian besar kegiatan pertambangan tanpa izin di Kabupaten/Kota di Aceh belum dapat ditertibkan dan diarahkan untuk memiliki izin dari pemerintah setempat. Berbagai usaha yang dilakukan oleh Pemerintah Aceh maupun Pemerintah Kabupaten/Kota setempat belum juga dapat mengatasi kegiatan penambangan ilegal tersebut diantaranya melakukan sosialisasi. penyuluhan dan pembinaan. pengawasan dan penertiban serta penutupan kegiatan pertambangan untuk menghindari dampak negatif yang ditimbulkan dari kegiatan pertambangan illegal tersebut.

Kendala utama dalam melegalkan kegiatan pertambangan rakyat adalah aspek regulasi di bidang pertambangan diantaranya adalah belum tersedianya ruang wilayah pertambangan yang sampai dengan saat ini belum ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

C. Kontribusi Sub Sektor Listrik dan Gas

Struktur perekonomian Aceh pada tahun 2022 masih menunjukkan besarnya kontribusi dari sektor pertanian, perdagangan, dan pertambangan. Sementara itu, kontribusi sub sektor listrik dan gas terhadap PDRB Aceh pada Tahun 2022 hanya sebesar 0.12 persen, dimana masih menunjukkan angka yang sama dengan tahun sebelumnya. Besaran kontribusi sub sektor listrik dan gas terhadap Struktur PDRB Aceh dapat dilihat pada **Gambar 2.90**.

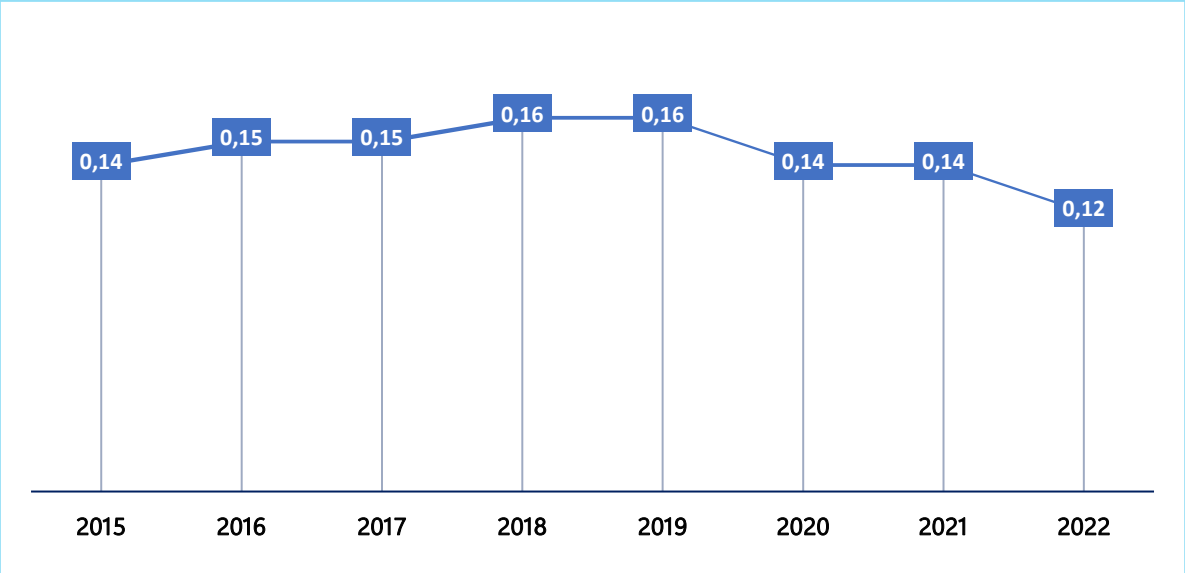

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh. 2021

Gambar 2.90. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Sub Sektor Listrik dan Gas di Aceh Tahun 2015-2022

D. Kontribusi sektor pertambangan dan penggalian terhadap PDRB

Dalam beberapa tahun terakhir ada penambahan kegiatan pertambangan dan penggalian di Aceh, yaitu penggalian batubara. Kegiatan eksplorasi batubara di Aceh telah dimulai sejak tahun

2008 dan kegiatan produksi telah dimulai sejak tahun 2011. Kegiatan eksplorasi ini banyak yang berakhir di tahun 2015 yang berpengaruh pada menurunnya nilai tambah pada tahun 2016 karena biaya eksplorasi merupakan bagian dari nilai tambah dalam PDRB. Kontribusi sektor pertambangan dan penggalian dari tahun 2016 sebesar 4.67 persen mengalami penurunan di tahun 2017 sebesar 4.64 persen, namun di tahun 2018 mengalami peningkatan sebesar 4.99 persen. Tahun 2020 kontribusi sektor pertambangan dan penggalian sebesar 4.46 persen. Sub sektor tertinggi berkontribusi yaitu subsektor pertambangan minyak, gas dan panas bumi sebesar 2.16 persen, dan sub sektor pertambangan dan penggalian lainnya sebesar 1.46 persen.

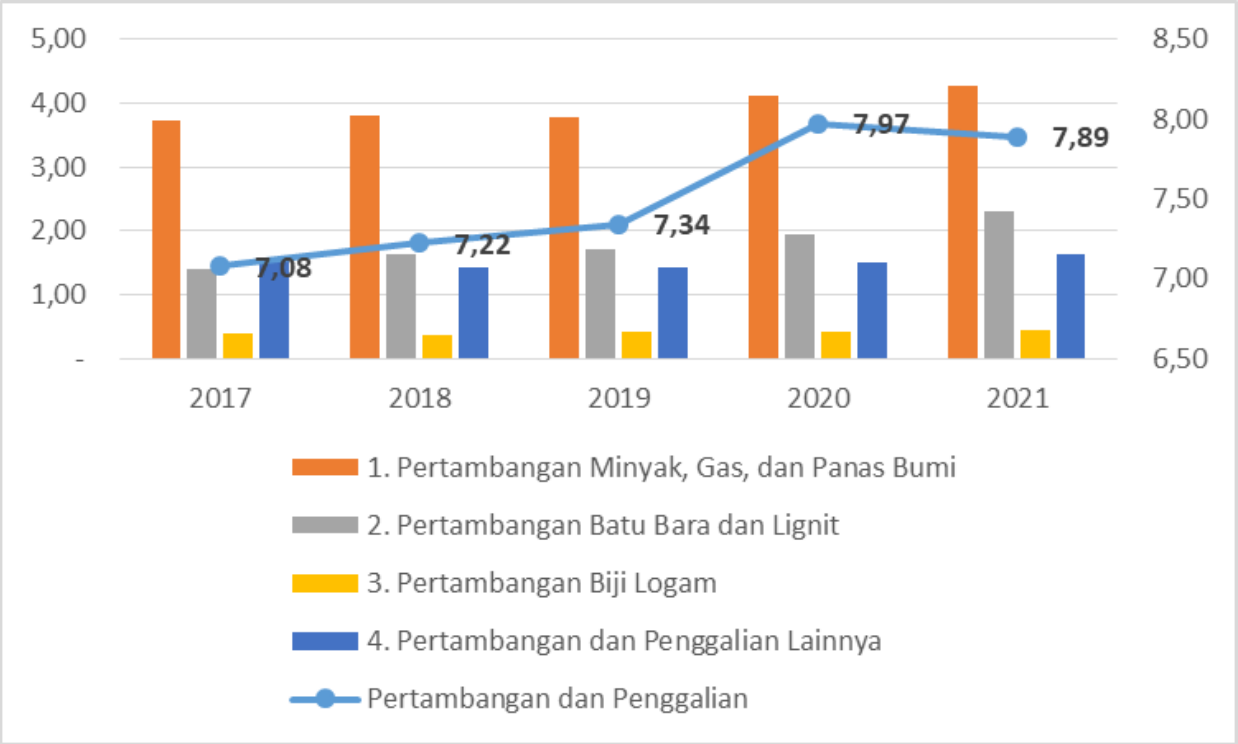

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2022 (data diolah)

Gambar 2.91. Kontribusi Sub Sektor Pertambangan dan Penggalian 2017-2021 (persen)

Namun demikian, selama setahun terakhir peranan dari pertambangan dan penggalian bergerak mengalami peningkatan. Hal ini dipengaruhi oleh adanya kegiatan pertambangan minyak dan gas bumi oleh PT.Perta Arun Gas yang sudah mulai berproduksi sejak tahun 2017. Hal ini dapat dilihat pada nilai peranan minyak, gas dan panas bumi memiliki peranan yang paling besar, yaitu 8.55 persen, selanjutnya peranan yang paling kecil dimiliki oleh sub sektor pertambangan biji logam sebesar 0.49 persen di tahun 2020.

Subkategori Pertambangan bijih logam mulai mengalami penurunan sejak tahun 2015 karena sudah diberlakukannya Undang-Undang Mineral dan Batubara (Minerba) tahun 2014 yang melarang ekspor hasil pertambangan dalam bentuk logam mentah. Dibandingkan tahun 2015, penurunan pada tahun 2018 sudah tidak terlalu dalam, yaitu 2,33 persen dibandingkan pada tahun sebelumnya yang turun sebesar 28,03 persen. Pertambangan bijih dan logam hanya tumbuh sebesar 0,49 pada tahun 2020 sedangkan pada tahun sebelumnya mengalami penurunan sebesar 14,99 persen dan sub sektor yang terakhir yang mengalami kenaikan pada pertambangan dan penggalian lainnya sebesar 4,22 persen pada tahun 2020 setelah pada tahun-tahun sebelumnya mengalami kontraksi sebesar 4,57 persen Hal ini disebabkan karena meningkatnya aktivitas penggalian pasir secara ilegal sehubungan dengan naiknya permintaan bahan bangunan meskipun izin belum dicabut.

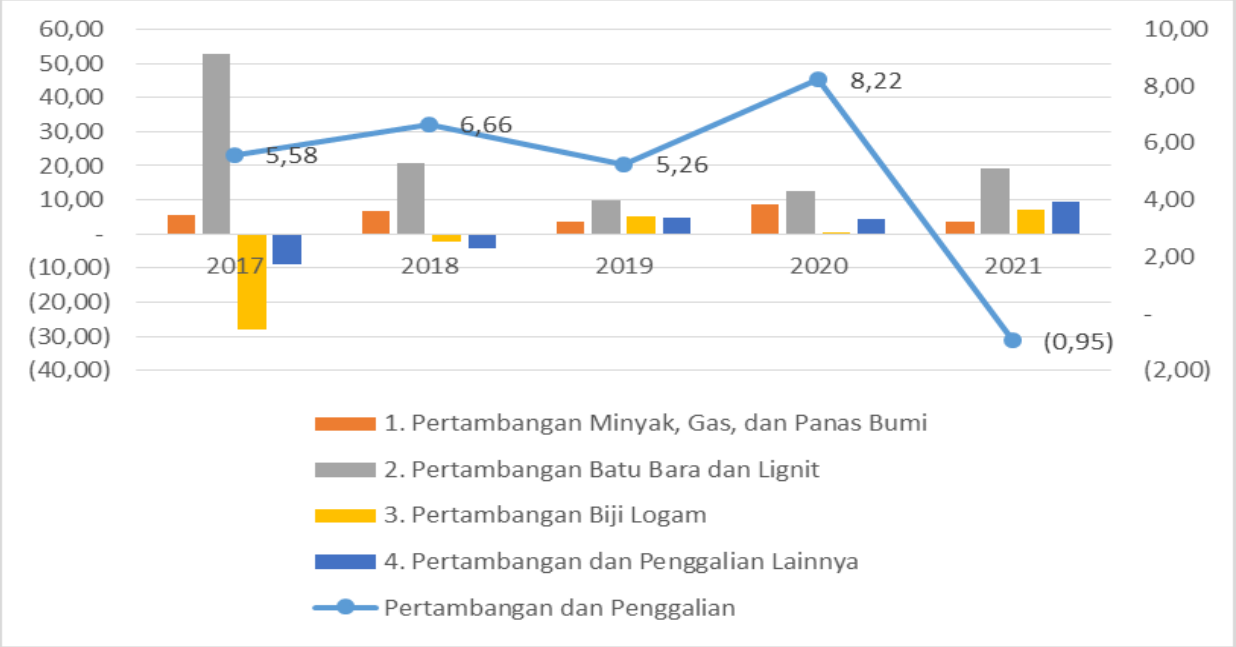

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2022 (data diolah)

Gambar 2.92. Pertumbuhan Sub Sektor Pertambangan dan Penggalian 2017 – 2021 (persen)

Pada tahun 2020, semua subkategori mengalami pertumbuhan positif sebesar 7,94 persen. Ditinjau dari perkembangannya, pertambangan minyak dan gas bumi mulai tumbuh positif pada tahun 2020 sebesar 7,88 persen dimana tahun 2019 mengalami penurunan sebesar 3,39 persen sedangkan Laju pertumbuhan pertambangan batubara dan lignit mengalami peningkatan yang drastis pada tahun 2017, namun kembali melambat pada tahun 2018 dan 2019, yaitu dari 52,7 persen menjadi 20,61 persen dan 9,83 persen. Hal ini disebabkan oleh produksi batubara oleh PT. Mifa pada tahun 2018 dan 2019 tidak lebih besar dibandingkan pada tahun 2017, karena harga sedikit menurun. pada pertambangan Batu bara dan Lignit pada tahun 2020 mengalami pertumbuhan sebesar 11,22 persen

2.4.2.7. Pelaksanaan TJSLP Aceh

Berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (UUPA) terutama Pasal 159 ayat (1) menyatakan bahwa (1) Setiap pelaku usaha pertambangan yang melakukan kegiatan usaha pertambangan di Aceh berkewajiban menyiapkan dana pengembangan masyarakat. Dana pembangunan ini, biasa disebut dengan *Corporate Social Responsibility* (CSR). Sementara itu pasal (2) Dana pengembangan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota, dan pelaku usaha yang besarnya **paling sedikit 1% (satu persen)** dari harga total produksi yang dijual setiap tahun. (3) Rencana penggunaan dana pengembangan masyarakat guna membiayai program yang disusun bersama dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat sekitar kegiatan usaha dan masyarakat di tempat lain serta mengikutsertakan pelaku usaha yang bersangkutan diatur lebih lanjut dalam Qanun Aceh. (4) Pembiayaan program pengembangan masyarakat dengan dana pengembangan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dikelola sendiri oleh pelaku usaha yang bersangkutan.(UU No 11 Tahun 2016 Tentang Pemerintahan Aceh, 2006)

Pada tahun 2016, Pemerintah Aceh menerbitkan Peraturan Gubernur Nomor 65 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan. Baru pada tahun

2021, Pemerintah Aceh melakukan *Memorandum of Understanding* dengan 18 perusahaan dimana terkumpul komitmen sebanyak Rp. 124 M.

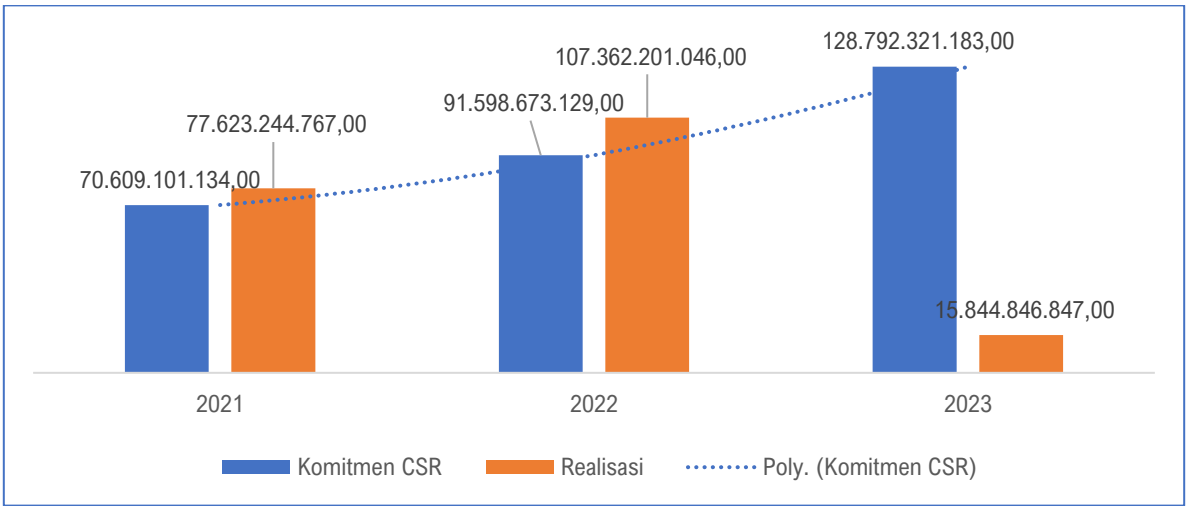

Sumber Bappeda Aceh: data diolah

Gambar 2.93. Perkembangan Komitmen dan Realisasi CSR Aceh 2021-2023 (2023 TW1)

Selama ini CSR hanya dilakukan sebagai *do look good*, belum maksimalnya untuk Pemberdayaan ekonomi (*empowerment*). Bagi Aceh pengalaman Exxon dan Mobil Oil di Aceh Utara memberikan pembelajaran yang cukup berharga, Ketika LNG Arun berhenti maksimal dalam beroperasi, Kemiskinan di Aceh Utara tetap tinggal dalam jumlah terbesar di Aceh. Pada tahun 2021 ada 17 perusahaan yang mengikat kontrak dengan Pemerintah Aceh lewat MoU dengan nilai komitmen Rp. 70,6 M dimana sebagian besar diarahkan untuk penanggulangan Kemiskinan. Cuma satu perusahaan kendatipun sudah tanda tangan MoU namun tidak memiliki komitmen yaitu PT Telkom Witel Aceh dengan alasan semua CSR dikelola di Jakarta sebagai kantor pusat perusahaan.

Dari 17 perusahaan yang melaksanakan MoU dengan Pemerintah Aceh, ada tujuh perusahaan yang bergerak di bidang pertimbangan, namun dari tujuh perusahaan tersebut Cuma dua perusahaan yang memplot dana CSR 1 persen dari penjualan mereka, yaitu PT Mifa dan PT Bara Lestari. Sedangkan yang lain masih mematok sesuai dengan komitmen pemegang saham. Pada tahun 2022, terdapat komitmen CSR sebesar Rp. Rp. 91,5 M dan dapat direalisasi Rp. 107 M dan hanya PT Mifa dan PT Bara Energi Lestari yang mematuhi pasal 159 UUPA tersebut. Tahun 2023 terdapat 18 perusahaan yang melaksanakan CSR dengan Pemerintah Aceh, ada delapan yang bergerak dalam sektor pertimbangan dan yang mematuhi besar 1 persen minimal adalah dua perusahaan yaitu PT Mifa dan PT Bara Energi Lestari. Sementara yang lain belum menggunakan skema 1 persen tersebut. Seandainya perusahaan lainnya di bidang pertambangan juga memplot 1 persen dari penjualan tentunya akan memberikan nilai yang besar dalam pelaksanaan CSR punya mereka, karena mulai tahun 2021 Pemerintah.

2.4.2.8. Perdagangan

Berdasarkan Undang-undang RI Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan. Perdagangan adalah pengaman pembangunan nasional di bidang ekonomi yang disusun dan dilaksanakan untuk memajukan kesejahteraan umum melalui pelaksanaan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Sedangkan kegiatan perdagangan merupakan penggerak utama pembangunan perekonomian nasional yang memberikan daya dukung dalam meningkatkan produksi, menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan ekspor dan devisa, memeratakan pendapatan, serta memperkuat daya saing produk dalam negeri demi kepentingan nasional.

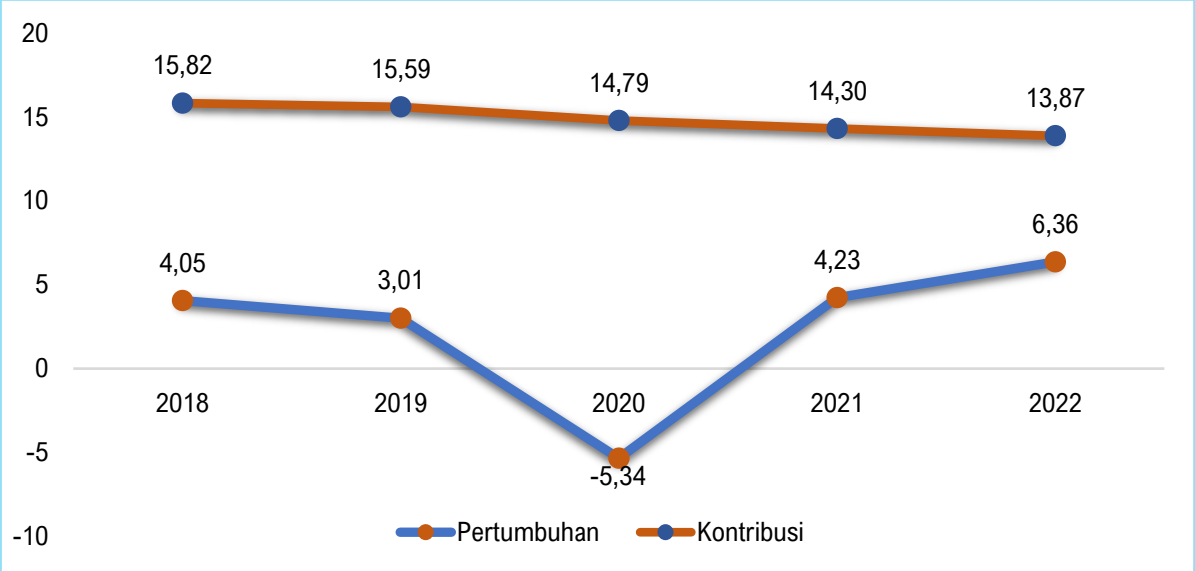

Sumber: Badan Pusat Statistik Aceh. 2021 (diolah)

Gambar 2.94. Laju Pertumbuhan dan Kontribusi Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor Tahun 2018-2022

Gambar 2.94 menjelaskan bahwa besaran nilai kontribusi dan laju pertumbuhan selama kurun waktu 5 (lima). Sub urusan perdagangan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, terdiri dari: perizinan dan pendaftaran perusahaan, sarana distribusi perdagangan, sarana distribusi perdagangan, stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting, pengembangan ekspor, dan standarisasi dan perlindungan konsumen.

Sektor perdagangan besar dan eceran, dan reparasi mobil dan restoran merupakan salah satu sektor peyumbang PDRB Aceh terbesar. Pertumbuhan dan kontribusi sektor perdagangan besar dan eceran terus berfluktuatif. Tahun 2018 kontribusi sektor perdagangan Aceh sebesar 15.82 persen terus mengalami penurunan hingga tahun 2022 sebesar 13.87 persen. Sedangkan tingkat tingkat pertumbuhan sebesar 3.15 persen. Pada tahun 2022 sektor perdagangan Aceh berkontribusi sebesar 13,87 persen dengan nilai pertumbuhan sebesar 6,36 persen.

2.4.2.9. Perindustrian

Kontribusi dan pertumbuhan sektor industri dapat dilihat pada **Gambar 2.95.** Permasalahan pada sektor perindustrian yang terjadi beberapa tahun terakhir di Provinsi Aceh, yaitu menurunnya kontribusi sektor industri terhadap PDRB.

Perkembangan sektor industri pengolahan di Aceh selama lima tahun terakhir (2018-2022) terus mengalami penurunan seiring dengan menurunnya produksi migas Aceh yang dihasilkan dan kondisi covid-19 yang terjadi saat ini. Pada tahun 2018 terjadi pertumbuhan yang positif yaitu sebesar 8.26 persen dengan kontribusi sektor ini juga tumbuh menjadi 5.21 persen dari keseluruhan PDRB Aceh. Pada tahun 2022 laju pertumbuhan sektor industri pengolahan mengalami penurunan sebesar 4,19 persen dengan tingkat kontribusi sebesar 5,14 persen.

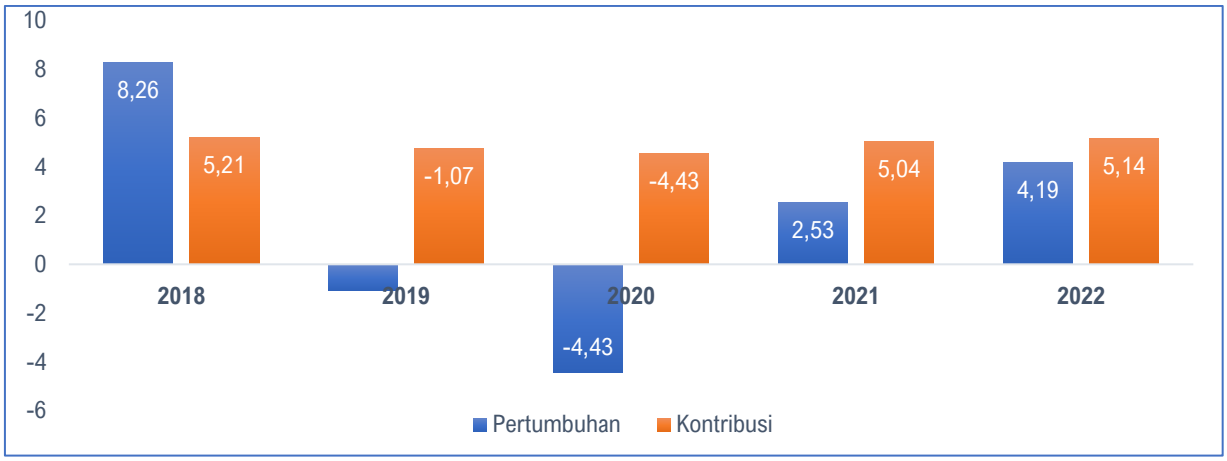

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh. 2022

Gambar 2.95. Pertumbuhan dan Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Provinsi Aceh (persen) Tahun 2018-2022

2.4.2.10. Kelautan dan Perikanan

Kontribusi sektor kelautan dan perikanan produksi domestik regional bruto (PDRB) mengalami pertumbuhan sebesar 15,21 persen dalam kurun waktu 2013-2022, dimana nilai kontribusi sektor kelautan dan perikanan di tahun 2013 adalah 4,47 persen dan di tahun 2022 adalah 5,15 persen. Perkembangan Kontribusi Sektor Kelautan dan Perikanan Selama Tahun 2013-2022 disajikan pada **Gambar 2.96**.

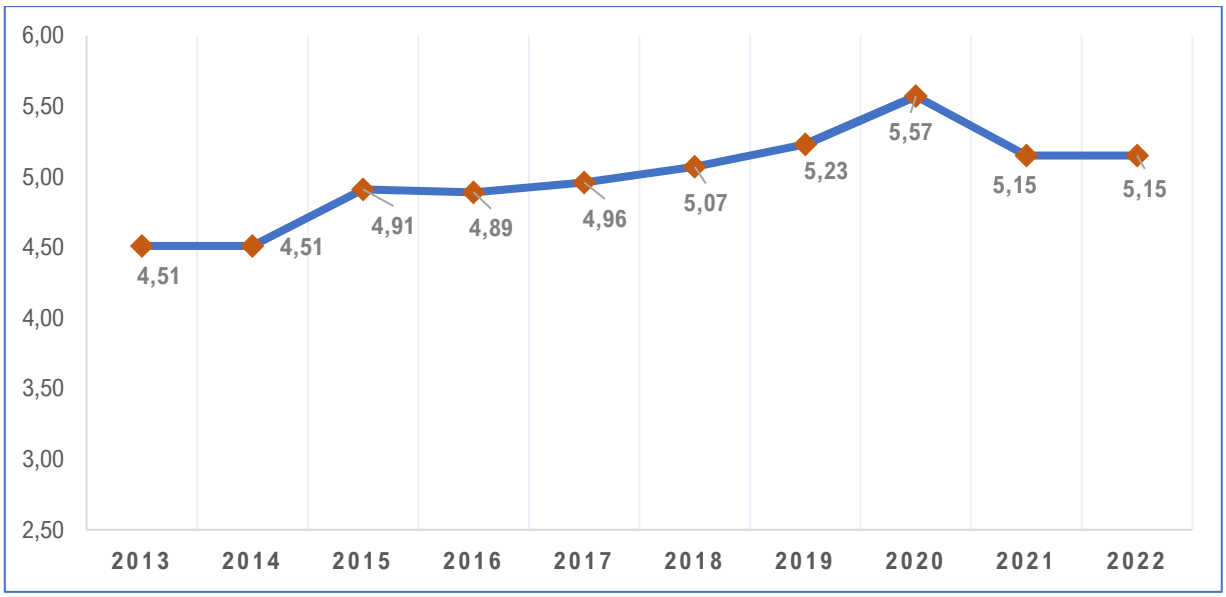

Sumber : BPS Aceh, 2022 (diolah DKP Aceh)

Gambar 2.96. Perkembangan Kontribusi Sektor Kelautan dan Perikanan Selama Tahun 2013-2022

Beberapa upaya yang akan dilakukan dalam rangka meningkatkan pertumbuhan PDRB antara lain: (1) meningkatkan produksi perikanan budidaya melalui pengembangan budidaya payau, dengan meningkatkan bantuan agroinput benih ikan unggulan dan pakan, (2) meningkatkan produksi perikanan tangkap dengan meningkatkan bantuan boat/perahu dan alat bantu penangkapan, (3) meningkatkan promosi investasi dibidang kelautan dan perikanan dengan melakukan kerjasama dengan Badan Investasi dan Promosi Aceh serta melakukan bisnis forum dengan stakeholders kelautan dan perikanan, (4) Mendorong sinergi kebijakan dan program

dengan pemerintah Kabupaten/Kota untuk peningkatan usaha kelautan dan perikanan baik skala UMKM maupun skala menengah dan besar.

Untuk mendukung upaya pertumbuhan ekonomi tersebut, program ekonomi biru telah dirancang oleh pemerintah pusat guna mendukung sektor kelautan dan perikanan di daerah. Program prioritas berbasis ekonomi biru meliputi perluasan konservasi laut, penangkapan ikan terukur berbasis kuota, pembangunan budidaya laut, pesisir dan darat yang berkelanjutan, pengawasan dan pengendalian kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil. Implementasi ekonomi biru menjadi bagian penting agar perekonomian berjalan dengan kelestarian lingkungan.

2.4.3. Penunjang Urusan

2.4.3.1. Perencanaan Pembangunan

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau yang disingkat dengan BAPPEDA merupakan salah satu instansi Pemerintah yang berada dibawah kendali pemerintah daerah sebagaimana yang sudah ditetapkan dengan Qanun Aceh nomor 13 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat Aceh. badan perencanaan pembangunan daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Pemerintah Aceh di bidang perencanaan pembangunan daerah.

Untuk melaksanakan tugas tersebut Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut; pelaksanaan urusan ketatausahaan badan, penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang; perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan dan pembangunan daerah; pengkoordinasian perencanaan pembangunan di bidang ekonomi dan ketenagakerjaan; sarana dan prasarana dan sosial budaya; pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan di daerah yang bersumber dari APBA dan APBN; penyiapan bahan rapat koordinasi evaluasi pelaksanaan pembangunan di daerah.

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud diatas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai kewenangan: menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah; menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah; melakukan Koordinasi Penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD); melaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbangda); melakukan koordinasi Penyusunan Program dan Kegiatan dalam bentuk Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). berdasarkan rumusan hasil Musrenbang Provinsi; mengkoordinasikan perencanaan program/ kegiatan daerah tahunan dalam bentuk Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) melalui Tim Anggaran; menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Tim Anggaran; meneliti dan mengevaluasi Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) untuk bahan penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) perangkat daerah melalui Tim Anggaran; dan menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing satuan perangkat daerah.

2.4.3.2. Keuangan

A. Dana Otonomi Khusus

Dana Otonomi Khusus untuk Provinsi Aceh diberikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Dana Otonomi Khusus merupakan penerimaan Pemerintah Aceh yang ditujukan untuk membiayai pembangunan terutama pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi rakyat, pengentasan kemiskinan, serta pendanaan pendidikan, sosial, dan kesehatan. Undang-Undang tersebut selanjutnya diturunkan dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur tentang Alokasi Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh. Dana Otsus diterima

sejak Tahun Anggaran 2008, dan sampai dengan Tahun Anggaran 2022 jumlah dana yang telah diterima adalah sebesar Rp.95.997.338.903.500,00 dengan rincian pada **Tabel 2.74**.

Tabel 2.74.
Alokasi Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh Tahun 2008-2022

Tahun Anggaran	PMK Nomor	Tanggal	Alokasi Anggaran dan Penerimaan Dana Otsus (Rp)
2008	56/PMK.07/2008	22 April 2008	3.590.142.897.000,00
2009	204/PMK.07/2008	10 Desember 2008	3.728.282.000.000,00
2010	160/PMK.07/2009	04 Nopember 2009	3.849.806.840.000,00
2011	231/PMK.07/2010	20 Desember 2010	4.510.656.496.500,00
2012	239/PMK.07/2011	27 Desember 2011	5.476.288.764.000,00
2013	195/PMK.07/2012	10 Desember 2012	6.222.785.783.000,00
2014	195/PMK.07/2013	17 Desember 2013	6.824.386.514.000,00
2015	PP Nomor 36 Tahun 2015	17 April 2015	7.057.756.971.000,00
2016	PP Nomor 137 Tahun 2015	27 Nopember 2015	7.707.216.942.000,00
2017	PP Nomor 86 Tahun 2017	30 Agustus 2017	7.971.646.295.000,00
2018	PMK 50 Tahun 2017	04 April 2017	8.029.791.593.000,00
2019	139/PMK.07/2019	08 Oktober 2019	8.357.471.654.000,00
2020	233/PMK.07/2020	30 Desember 2020	7.555.278.348.000,00
2021	94/PMK.07/2021	19 Juli 2021	7.555.827.806.000,00
2022	Perpres 104 Tahun 2021	29 November 2021	7.560.000.000.000,00
2023	94/PMK.07/2022	2022	3.960.000.000.000,00
Jumlah			**99.957.338.903.500,00**

Dengan diterbitkannya Perpres 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 dan Kepgub Nomor 050/1648/2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Aceh Nomor 050/875/2021 tentang Penetapan Pagu Indikatif Program dan Kegiatan yang Bersumber dari Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan gas Bumi serta Dana Otonomi Khusus Aceh Tahun Anggaran 2022, maka alokasi Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh Tahun 2022 sebesar Rp.7.560.000.000.000,00.

B. Perkembangan Pendapatan Asli Aceh Menuju Kemandirian Fiskal

Pendapatan Asli Aceh (PAA) yang terdiri dari pajak Aceh, retribusi Aceh, hasil pengelolaan kekayaan Aceh yang dipisahkan dan hasil penyertaan modal serta lain-lain PAA yang sah merupakan Pendapatan Aceh yang bertujuan untuk memberikan kontribusi kepada daerah dalam menggali potensi pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah. Kontribusi PAA terhadap APBA selama 10 tahun terakhir, dengan kontribusi terendah pada tahun 2013 sebesar 6,66 persen dan tertinggi pada tahun 2016 sebesar 22,47 persen. Persentase Pendapatan Asli Aceh (PAA) terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) dapat dilihat pada **Gambar 2.97**.

Dana Otonomi Khusus memberikan kontribusi paling besar dibandingkan pendapatan lainnya yaitu 55,13 persen dari total keseluruhan pendapatan, sebagaimana tercermin pada struktur Pendapatan Aceh, sebaliknya kontribusi Pendapatan Asli Aceh dalam kurun waktu yang sama terhadap Pendapatan Aceh masih tergolong sangat kecil hanya mencapai 21,28 persen. Ini menggambarkan bahwa Pemerintah Aceh masih sangat tergantung pada penerimaan Dana Otonomi Khusus dalam membiayai pembangunan, dan kondisi ini tidak baik terhadap kemandirian fiskal Aceh. Terlebih lagi pendapatan dari Dana Otonomi Khusus tersebut merupakan jenis pendapatan yang tidak terjamin kesinambungannya. Pada Tahun Anggaran 2022, kontribusi yang diberikan bagi pendapatan Aceh dapat dilihat sebagaimana **Gambar 2.98** berikut.

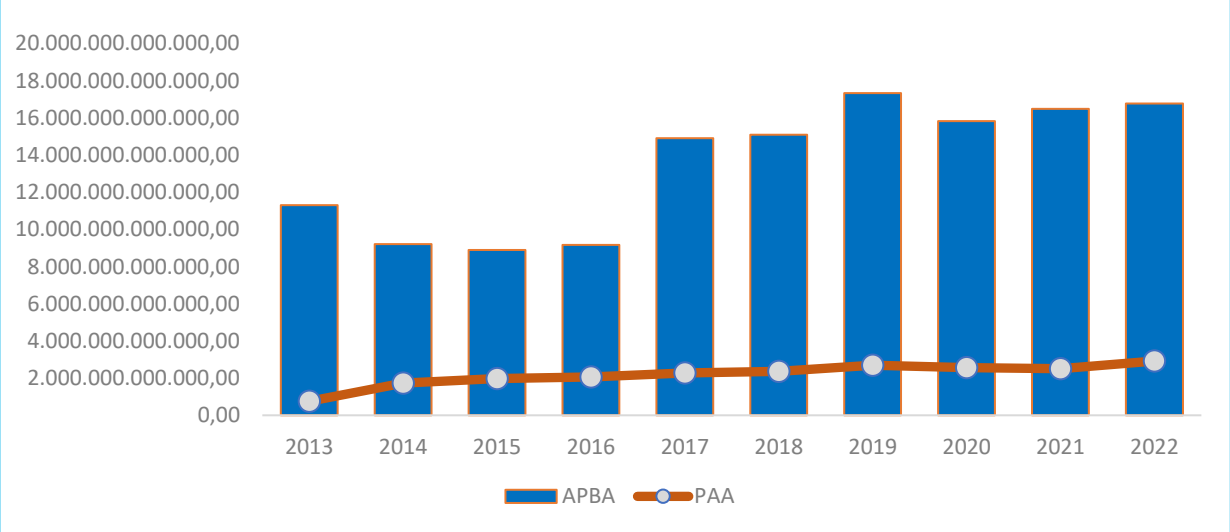

Persentase PAA terhadap APBA	TAHUN									
	2013	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**
	6,66	18,79	22,16	22,47	15,27	15,64	15,58	16,24	15,20	17,40

Gambar 2.97. Perbandingan PAA terhadap APBA

Masih rendahnya kontribusi Pendapatan Asli Aceh jika dibandingkan dengan pendapatan yang bersumber dari Dana Transfer Pemerintah Pusat (Dana Perimbangan dan Otonomi Khusus) mencerminkan bahwa belum optimalnya upaya perolehan pendapatan terhadap potensi sumber-sumber pendapatan yang ada. Selama ini sumber Pendapatan Asli Aceh masih didominasi oleh Pajak Daerah terutama Pajak Kendaraan Bermotor, padahal sumber pendapatan tersebut bersifat closed list dan pertumbuhannya memiliki keterbatasan serta rentan terhadap perubahan kondisi ekonomi. Oleh karena itu, ke depan perlu segera dicari terobosan untuk mendapatkan sumber pendapatan lain yang prospektif.

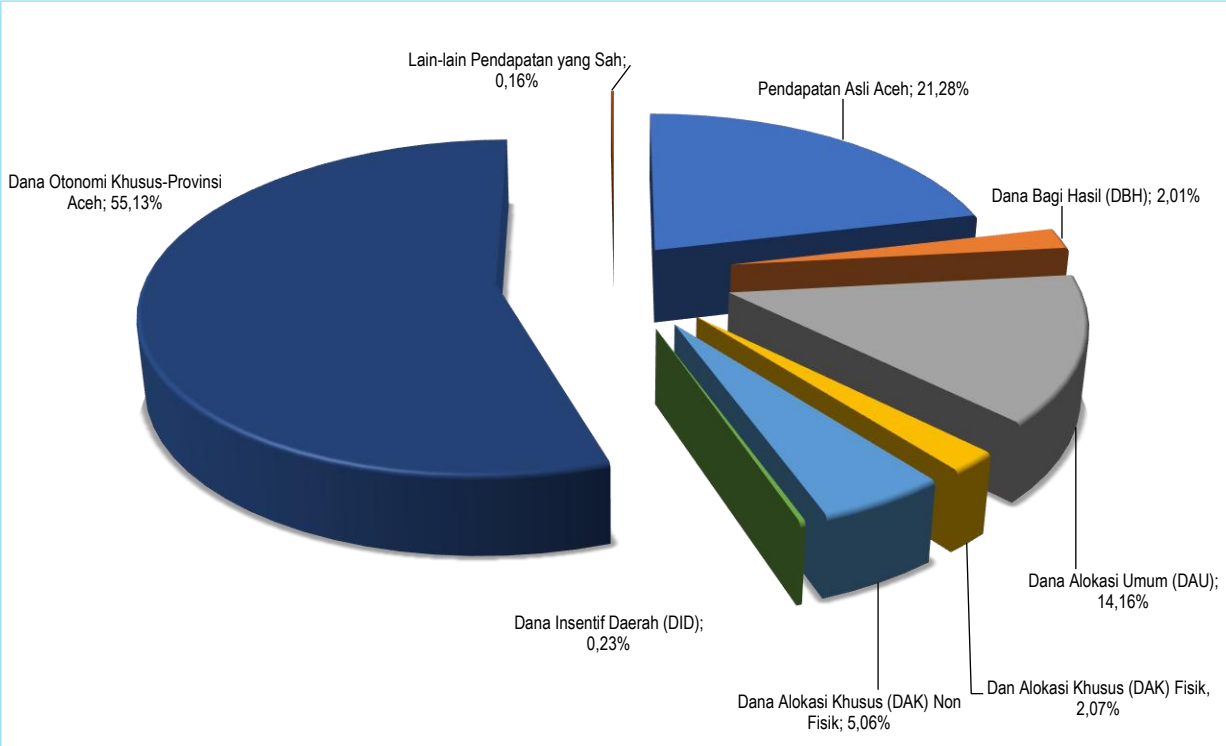

Gambar 2.98. Gambar Kontribusi Pendapatan Aceh Tahun Anggaran 2022

C. Evaluasi dan Pertanggungjawaban Keuangan

Laporan Keuangan Pemerintah Aceh tahun 2022 merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBA Tahun Anggaran 2022. Laporan pertanggungjawaban tersebut juga sebagai salah satu instrumen untuk kepentingan evaluasi kinerja, serta menjadi salah satu tolok ukur untuk melihat kemajuan Rencana, Program dan Kegiatan Pembangunan dalam rangka pencapaian Visi Misi Pemerintah Aceh. Hasil Pemeriksaan BPK memberikan beberapa koreksi diantaranya adalah belum memutakhirkan regulasi pendapatan pajak air permukaan, kurang tepatnya klasifikasi penganggaran dan realisasi belanja pada beberapa SKPA dan kurang optimalnya pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran di beberapa SKPA.

Laporan Keuangan Pemerintah Aceh Tahun 2022 mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Opini dari BPK ini merupakan yang kedelapan kalinya diperoleh Pemerintah Aceh, secara berturut-turut. Begitu juga dengan 23 Kabupaten/Kota yang meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI sampai dengan Tahun 2021 dapat dilihat pada **Tabel 2.75** berikut.

Tabel 2.75.
Predikat WTP Kabupaten/Kota 2021

No.	Kabupaten/Kota	WTP Dari BPK RI	No.	Kabupaten/Kota	WTP Dari BPK RI
1	Kota Banda Aceh	14 Kali	13	Pemerintah Aceh	7 Kali
2	Aceh Besar	10 Kali	14	Aceh Barat Daya	7 Kali
3	Kota Sabang	10 Kali	15	Aceh Selatan	7 Kali
4	Kota Lhokseumawe	10 Kali	16	Aceh Timur	7 Kali
5	Kota Langsa	10 Kali	17	Aceh Utara	7 Kali
6	Aceh Barat	8 Kali	18	Nagan Raya	7 Kali
7	Aceh Jaya	8 Kali	19	Pidie	7 Kali
8	Aceh Tamiang	8 Kali	20	Pidie Jaya	7 Kali
9	Aceh Tengah	8 Kali	21	Simeulue	7 Kali
10	Bener Meriah	8 Kali	22	Aceh Singkil	6 Kali
11	Bireuen	8 Kali	23	Subulussalam	5 Kali
12	Gayo Lues	8 Kali	24	Aceh Tenggara	5 Kali

Sumber: BPK, 2020

2.4.3.3. Kepegawaian Serta Pendidikan dan Pelatihan

A. Manajemen Kepegawaian

Pemerintah Aceh mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melakukan pemberdayaan, pembangunan, monitoring dan evaluasi serta pelayanan publik secara profesional. Untuk terlaksananya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), Pemerintah Aceh akan menggunakan seluruh tenaga dan kemampuan sumber daya aparatur yang handal dan potensial dibidangnya sesuai dengan kompetensi yang ada. Jumlah sumberdaya ASN di lingkungan Pemerintah Aceh pada tahun 2022 adalah 22.851 orang yang terdiri dari laki-laki sebanyak 9.689 orang dan perempuan sebanyak 13.162 orang. Bila dilihat dari tingkat kepangkatan/golongan aparatur pada Pemerintah Aceh adalah golongan IV sebanyak 7.396 orang, golongan III sebanyak 11.128 orang, golongan II sebanyak 1.946 orang dan golongan I sebanyak 64 orang serta pejabat fungsional sebanyak 12.750 orang. Berdasarkan karakteristik eselon aparatur Pemerintah Aceh terdiri dari eselon I sebanyak 1 orang, eselon II sebanyak 58 orang, eselon III sebanyak 341 orang, serta eselon IV sebanyak 628 orang. Sedangkan berdasarkan karakteristik pendidikan jumlah pegawai yang berpendidikan S-3 sebanyak 51 orang, S-2 sebanyak 2.683 orang, S-1 sebanyak 15.956 orang, DIV sebanyak 293 orang, DIII sebanyak 1.007 orang, D-II sebanyak 102 orang, D-I

sebanyak 13 orang, SLTA sederajat sebanyak 1.947 orang, SLTP sebanyak 71 orang, serta SD sebanyak 16 orang, Pendidikan spesialis sebanyak 137 orang dan Pendidikan Profesi sebanyak 575 orang, yang sudah mengalami peningkatan cukup signifikan dibandingkan 10 tahun lalu.

Tabel 2.76.
Jumlah ASN Berdasarkan Golongan dan Jenjang Pendidikan Tahun 2022

No	Golongan	Jumlah (Orang)	Pendidikan	Jumlah (Orang)
1	IV	7.396	S-3	7.396
2	III	11.128	S-2	11.128
3	II	1.946	S-1	1.946
4	I	64		

Sumber : Badan Kepegawaian Aceh, 2023

Berdasarkan karakteristik eselon aparatur Pemerintah Aceh terdiri dari eselon I sebanyak 1 orang, eselon II sebanyak 58 orang, eselon III sebanyak 341 orang, serta eselon IV sebanyak 628 orang dan pejabat fungsional sebanyak 12.750 orang. Dilihat dari tingkat kepangkatan/golongan aparatur pada Pemerintah Aceh adalah golongan IV sebanyak 7.396 orang, golongan III sebanyak 11.128 orang, golongan II sebanyak 1.946 orang dan golongan I sebanyak 64 orang. Jumlah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja per tanggal 31 Desember 2022 adalah 2.317 orang yang terdiri 851 orang laki-laki dan 1.466 orang perempuan. Sedangkan untuk jumlah tenaga kontrak yang bekerja di seluruh SKPA yang ada di Provinsi Aceh adalah sebanyak 10.073 orang yang terdiri dari 7.170 orang laki-laki dan 2.903 orang perempuan. Data diatas merupakan data yang tersedia per tanggal 31 Desember 2022.

Tata kelola pemerintahan masih belum optimal antara lain terlihat dari distribusi aparatur pemerintah khususnya guru. tenaga medis dan para medis serta penyuluh masih belum merata di semua wilayah. baik secara kualitas maupun kuantitas. Namun. kewenangan dalam mengatur distribusi guru. tenaga medis dan para medis serta penyuluh tersebut berada di masing-masing pemerintah kabupaten/kota. Oleh karena itu perlu dilakukan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota agar pendistribusian guru. tenaga medis dan para medis serta penyuluh dilakukan secara tersistem dan terintegrasi. Dari tabel di bawah, terlihat bahwa profesionalitas pegawai yang diukur melalui Indeks Profesionalitas Pegawai (IPP) mengalami peningkatan dari tahun 2016 sebesar (60.20) menjadi (86.1) di tahun 2022.

Tabel 2.77.
Data Kesesuaian Jabatan dengan Keahlian Pejabat/Angka IPP Tahun 2016-2020

Indikator	Tahun						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Indeks Profesionalisme Pegawai (IPP)	60.20	62.00	62.10	64.20	61,63	86.1	86.1

Sumber : Badan Kepegawaian Aceh, 2023

Pemerintah Aceh terus berupaya meningkatkan persentase Indeks Profesionalisme Pegawai (IPP) dengan penempatan pimpinan OPD yang berkualitas melalui *fit and proper test* sehingga diharapkan mampu meningkatkan pelayanan kepada publik. Berdasarkan **Tabel 2.78** diketahui bahwa persentase aparatur Pemerintah Aceh yang mengikuti diklat teknis fungsional tahun 2016 sebesar 3,64 persen kemudian tahun 2017 menurun menjadi 1,96 persen karena jumlah pegawai yang meningkat drastis. Pada tahun 2019 persentase yang mengikuti diklat kembali meningkat menjadi 3,58 persen atau sebanyak 813 peserta. Namun pada tahun 2020 dikarenakan refocusing

anggaran akibat pandemi covid-19 serta penerapan protokol kesehatan yang ketat maka kegiatan pendidikan dan pelatihan ASN Pemerintah Aceh mengalami penurunan drastis sebanyak hanya 40 peserta atau 0,18 persen. Pemerintah Aceh terus berupaya meningkatkan profesionalisme ASN dengan melakukan diklat bagi aparatur sesuai harapan dan kewajiban aparatur untuk memenuhi SPM dalam melayani masyarakat. Selain itu, Pemerintah Aceh dalam mendukung program unggulan Aceh Carong terus memberikan beasiswa Diploma, S1, S2, S3 baik dalam negeri maupun luar negeri kepada masyarakat Aceh dan aparatur Pemerintah Aceh.

Tabel 2.78.
Data Diklat Aparatur Pemerintah Aceh Tahun 2016-2020

No.	Tahun	Diklat Teknis Fungsional		
		Jlh PNS Aceh	Jlh Peserta Diklat	%
1	2016	9.075	330	3.64
2	2017	23.180	455	1.96
3	2018	22.544	651	2.89
4	2019	22.685	813	3.58
5	2020	21.690	40	0,18

Sumber : BPSDMA/BKA, 2021

D. Merit Sistem

Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) Pasal 1, sistem merit didefinisikan sebagai kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja, yang diberlakukan secara adil dan wajar dengan tanpa diskriminasi. Penilaian mandiri penerapan sistem merit terdiri dari 8 tahapan yaitu perencanaan kebutuhan, pengadaan, pengembangan karir, promosi dan mutasi, manajemen kinerja, penggajian penghargaan dan disiplin, perlindungan dan pelayanan dan sistem informasi. Dan untuk tahun 2022 pemerintah Aceh mendapatkan nilai baik pada capaian penerapan sistem merit.

Tabel 2.79.
Capaian Penerapan Sistem Merit pada Pemerintah Aceh Tahun 2021-2022

No	Aspek	Maksimal	Tahun	
			2021	2022
1	Perencanaan Kebutuhan	40	37,5	37,5
2	Pengadaan	40	32	34
3	Pengembangan Karir	130	47,5	47,5
4	Promosi dan Mutasi	40	17,5	22,5
5	Manajemen Kinerja	80	67,5	55
6	Penggajian, Penghargaan dan Disiplin	40	30	30
7	Perlindungan dan Pelayanan	16	10	10
8	Sistem Informasi	24	15	16
	Nilai Capaian		**257**	**252,5**
	Sebutan		**Baik**	**Baik**

Sumber: Badan Kepegawaian Aceh, 2022

Untuk mengukur profesionalisme pegawai dapat dilihat dari indikator IPP. IPP merupakan indikator yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan beberapa aspek yaitu kualifikasi pendidikan, kompetensi, kinerja dan kedisiplinan pegawai.

E. Pengembangan SDM Masyarakat Aceh

Peningkatan kualitas SDM Aceh dapat dilakukan melalui pemberian kesempatan seluas-luasnya kepada penduduk kelompok usia produktif untuk mendapat pendidikan tinggi. Pendidikan tinggi merupakan sarana dalam menyiapkan SDM Aceh yang berdaya saing tinggi untuk pembangunan di dalam era disrupsi saat ini. Jumlah masyarakat Aceh yang menerima beasiswa yang terus meningkat dari tahun 2017-2022 baik yang melanjutkan Pendidikan dalam negeri maupun luar negeri dengan jenjang Pendidikan mulai dari D1,D3,D4, S1, S2, S3, serta dokter spesialis mengalami fluktuasi. Rincian penerima beasiswa yang melanjutkan Pendidikan tinggi didalam negeri Selama periode 2017-2022 tercatat sebanyak lebih dari 10.759 orang penerima beasiswa Pemerintah Aceh yang telah dan sedang mengenyam pendidikan tinggi dengan berbagai tingkatan. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada **Tabel 2.80**.

Tabel 2.80.
Rekapitulasi Penerimaan Beasiswa Pemerintah Aceh Jenjang D1, D3, D4, S1, S2, S3 dan Spesialis dalam Negeri Tahun 2017-2022

No	Tahun	Dalam Negeri dan Luar Negeri								JUMLAH
		Non Gelar	D1	D3	D4	S1	S2	S3	SPS	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
1	2017	-	40	595	33	506	71	72	43	1204
2	2018	-	40	391	28	391	53	44	34	903
3	2019	-	40	301	34	991	55	100	37	1440
4	2020	-	-	310	7	863	42	79	35	1251
5	2021	-	40	550	5	2106	301	169	106	2983
6	2022	200	38	417	254	1958	142	129	72	2978
	Total	**200**	**198**	**2564**	**361**	**6815**	**664**	**593**	**327**	**10759**

Sumber: BPSDM Aceh, 2023

Selama periode 2017-2022 tercatat sebanyak lebih dari 963 orang penerima beasiswa Pemerintah Aceh yang telah dan sedang mengenyam pendidikan tinggi dengan jenjang Pendidikan S1, S2 dan S3. Data penerima beasiswa dari Pemerintah Aceh dari tahun 2017-2022 dapat dilihat pada **Tabel 2.81**.

Tabel 2.81.
Rekapitulasi Penerima Beasiswa Pemerintah Aceh Jenjang S1, S2, S3 Luar Negeri Tahun 2017-2022

No	Tahun	Luar Negeri			Jumlah
		S1	S2	S3	
1	2017	43	57	56	156
2	2018	1	40	37	78
3	2019	43	40	35	118
4	2020	43	26	16	85
5	2021	114	131	49	294
6	2022	108	88	36	232
Total		**352**	**382**	**229**	**963**

Sumber: BPSDM Aceh, 2023

Dari tahun 2017-2022 secara umum juga menunjukkan angka yang terus meningkat, namun dilihat dari perkembangan tahunan menunjukkan angka yang berfluktuasi, sebagaimana yang terlihat pada gambar berikut ini. Selain itu, faktor kunci dalam mengembangkan kompetensi adalah

perencanaan dan pelaksanaan/penyelenggaran pendidikan dan pelatihan (diklat). Penyelenggaraan pendidikan pelatihan sesuai kebutuhan pengembangan kompetensi aparatur setiap tahunnya dilaksanakan antara lain diklat teknis, fungsional, kepemimpinan, maupun pra jabatan/pelatihan dasar bagi PNS. Konsistensi pencapaian target terhadap realisasi kinerja pelayanan BPSDM Aceh pada Tahun 2013-2022 mengalami kenaikan ditahun 2013 hanya berjumlah 1065 orang dengan berbagai tingkat sertifikasi yang dimiliki, sedangkan pada tahun 2022 menjadi 1152 pegawai pencapaian melebihi dari target yang telah ditetapkan

2.4.3.4. Penelitian dan Pengembangan

Penelitian dan pengembangan (litbang) memiliki peranan penting dalam perencanaan pembangunan serta dapat dijadikan indikator kemajuan dari suatu daerah. Peran fungsi litbang dari suatu daerah dapat diukur dengan persentase implementasi rencana kelitbangan; persentase pemanfaatan hasil kelitbangan; dan penerapan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) yang diukur dengan persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah, dan persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah.

A. Indeks Kematangan Organisasi Kelitbangan di Aceh

Pengukuran terhadap kematangan organisasi kelitbangan di Aceh yang telah dilakukan terhadap unit-unit kerja Litbang pada 23 Bappeda kabupaten dan kota di Aceh. Berdasarkan arahan sejumlah regulasi terkait tugas dan fungsi kelitbangan, kajian ini menilai 7 aspek, yaitu: perencanaan, penganggaran, penjaminan mutu, pelaksanaan, penyajian dan penyebaran, penyediaan/perkuatan SDM, dan organisasi Litbang. Berdasarkan pendataan yang dilakukan diperoleh skor kematangan saat ini sebesar 51,81. Artinya, masih banyak hal yang perlu diperkuat untuk mematangkan organisasi-organisasi kelitbangan di Aceh, terutama pada dimensi yang masih rendah, seperti pengendalian mutu, penyajian dan penyebaran, dan keorganisasian Litbang. Berikut gambarannya pada **Gambar 2.99**.

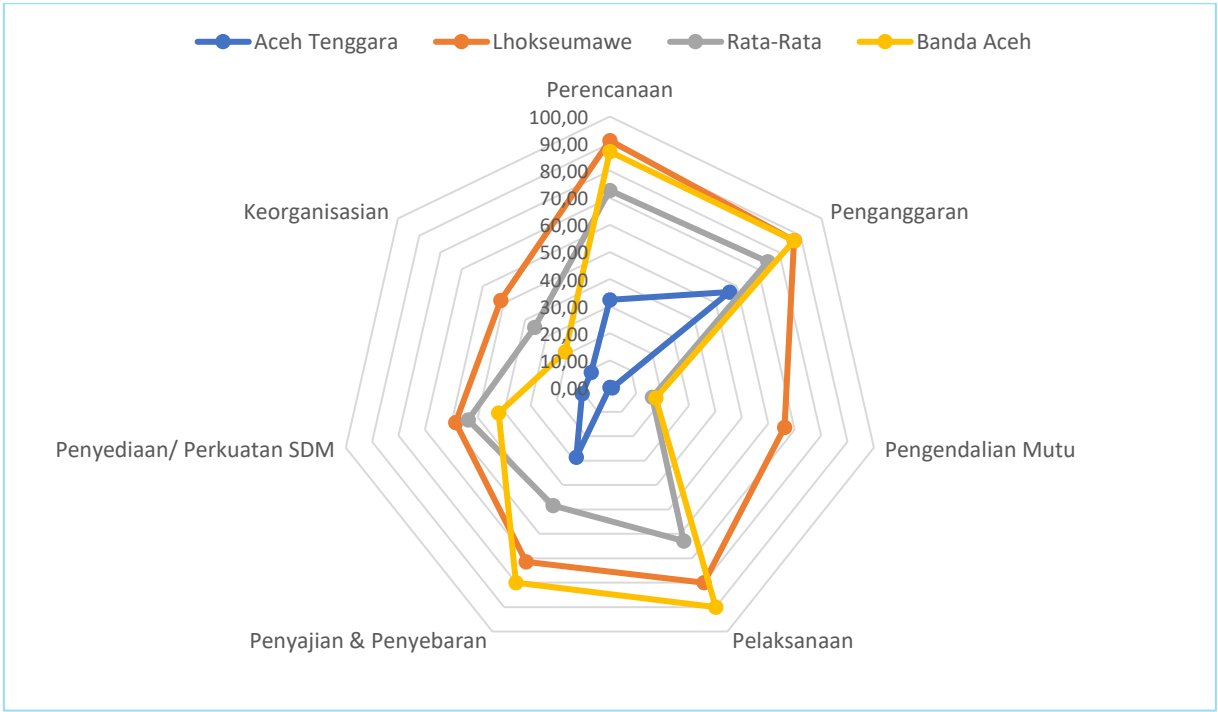

Gambar 2.99. Perbandingan Performa Kelitbangan Kabupaten dan Kota di Aceh

Berdasarkan gambar di atas dapat dibandingkan kondisi kematangan organisasi Litbang antar kabupaten dan kota di Aceh. Skor kematangan antara Litbang kabupaten dan kota di Aceh saat ini cukup bervariasi. Namun demikian secara keseluruhan tidak ada Litbang yang memiliki skor lebih dari 80, untuk dikatakan memiliki kematangan dengan lebih baik. Umumnya tingkat kematangan Litbang kabupaten dan kota masih berada diantara skor 20 hingga 75, bahkan beberapa Litbang memiliki skor yang sangat rendah, sebagaimana dapat dilihat pada **Gambar 2.100**.

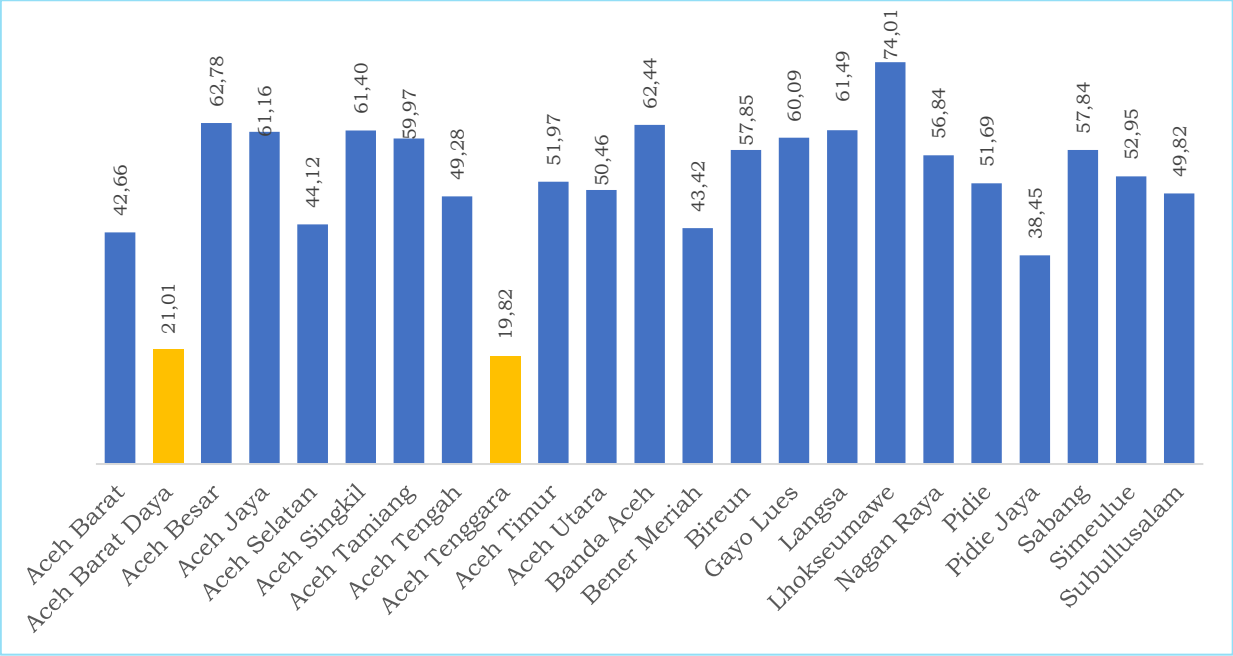

Gambar 2.100. Tingkat Kematangan Litbang Kabupaten dan Kota

B. Inovasi

Salah satu bentuk komitmen Pemerintah Aceh dalam percepatan pembangunan daerah adalah dengan melakukan terobosan dalam bentuk inovasi daerah terus dikembangkan dan dikoordinasikan melalui kolaborasi program antar SKPA. Pemerintah Aceh menetapkan Indeks Inovasi Daerah (IID) menjadi indikator capaian kinerja daerah setiap tahun, dimulai sejak tahun 2020. Hasil dari berbagai kegiatan SKPA selanjutnya dapat dilihat bahwa dari 56 SKPA yang dimiliki oleh Pemerintah Aceh pada tahun 2022 ada 46 SKPA yang telah menginput data inovasinya ke dalam Sistem Indeks Inovasi Daerah Kemendagri pada tahun 2022. Jumlah inovasi yang diinput sebanyak 114 dengan rincian 28 inovasi yang memiliki skor kematangan maksimal yaitu 111, 12 inovasi memiliki skor kematangan antara 100 – 110 dan 51 inovasi memiliki nilai kematangan antara 1 – 99 serta ada 23 inovasi yang belum memiliki nilai kematangan.

Rumah Sakit Zainoel Abidin merupakan SKPA yang memberikan sumbangan inovasi terbanyak yaitu 8 inovasi dengan skor kematangan masing-masing inovasi sebesar 111 (maksimal). Disusul oleh Sekretariat Baitul Mal Aceh 6 inovasi dengan skor kematangan 111. Selanjutnya Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Aceh (Diskominsa) dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Aceh masing-masing ikut memperlombakan 3 inovasi yang memiliki skor kematangan 111. Dinas Registrasi Kependudukan Aceh mengikutkan 2 inovasi dengan skor kematangan 111. Sementara itu Badan Pengelolaan Keuangan Aceh (BKA) mengikutkan 1 inovasi dengan skor kematangan 111, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) mengikutkan 2 inovasi dengan skor kematangan 111 dan 107, Dinas Kesehatan Aceh mengikutkan 2 inovasi dengan skor kematangan 111 dan 107, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Aceh menyertakan 1 inovasi dengan skor kematangan 111, Dinas Pendidikan Aceh 1 inovasi dengan skor kematangan 111, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh 1 inovasi dengan skor kematangan 111.

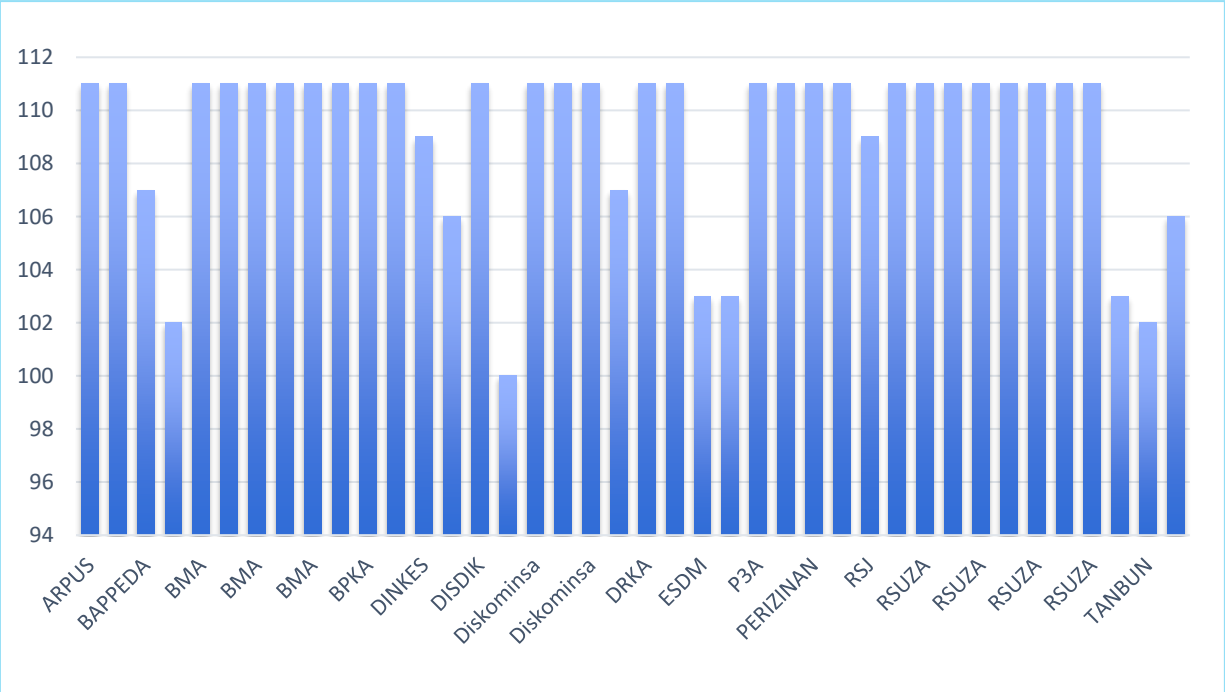

Diolah oleh Bidang Litbang Bappeda Aceh 2022

Gambar 2.101. Diagram Batang SKPA dengan Skor Inovasi > 100

Beberapa SKPA dengan skor kematangan antara 100 - 110 ikut memperlombakan inovasinya pada IGA 2022 yaitu Badan Kepegawaian Aceh (BKA) 1 inovasi dengan skor kematangan 102, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh 1 inovasi dengan skor kematangan 103, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Aceh 1 inovasi dengan skor kematangan 107, Dinas Perhubungan Aceh 1 inovasi dengan skor kematangan 100, Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh mengikutkan 2 inovasi dengan skor kematangan 106 dan 102, Dinas Sosial Aceh 1 inovasi dengan skor kematangan 106, Inspektorat Aceh 1 inovasi dengan skor kematangan 103, Rumah Sakit Jiwa Aceh 1 inovasi dengan skor kematangan 109, dan Sekretariat Daerah Aceh 1 inovasi dengan skor kematangan 103 (**Gambar 2.101**). Dengan demikian ada 20 SKPA yang mengikutkan inovasinya pada IGA 2022 serta 29 SKPA yang tidak mengikutkan inovasinya pada IGA 2022 karena skor kematangannya yang belum mencapai nilai batas minimal yaitu 100.

C. Indeks Inovasi Daerah Pemerintah Aceh

IID Pemerintah Aceh pada tahun 2022 sebesar 51,67 yang membuat Pemerintah Aceh berada pada peringkat ke 15 di Indonesia. Nilai IID ini tergolong kedalam kelompok pemerintah daerah yang inovatif. IID tahun 2022 ini mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun 2021 yang pada saat itu IID Pemerintah Aceh sebesar 46,6 dan berada pada peringkat ke 19 di Indonesia. Namun demikian IID tahun 2022 ini masih dibawah nilai target RPJPA 2005-2025 yang menetapkan nilai IID sebesar 60,00 pada 2025. Untuk itu perlu dilakukan upaya yang lebih keras agar target tersebut dapat dicapai bahkan terlampaui.

Selanjutnya, berikut ini merupakan posisi peringkat IID Pemerintah Aceh pada tahun 2022 untuk seluruh Indonesia sebagaimana disajikan pada **Gambar 2.102**.

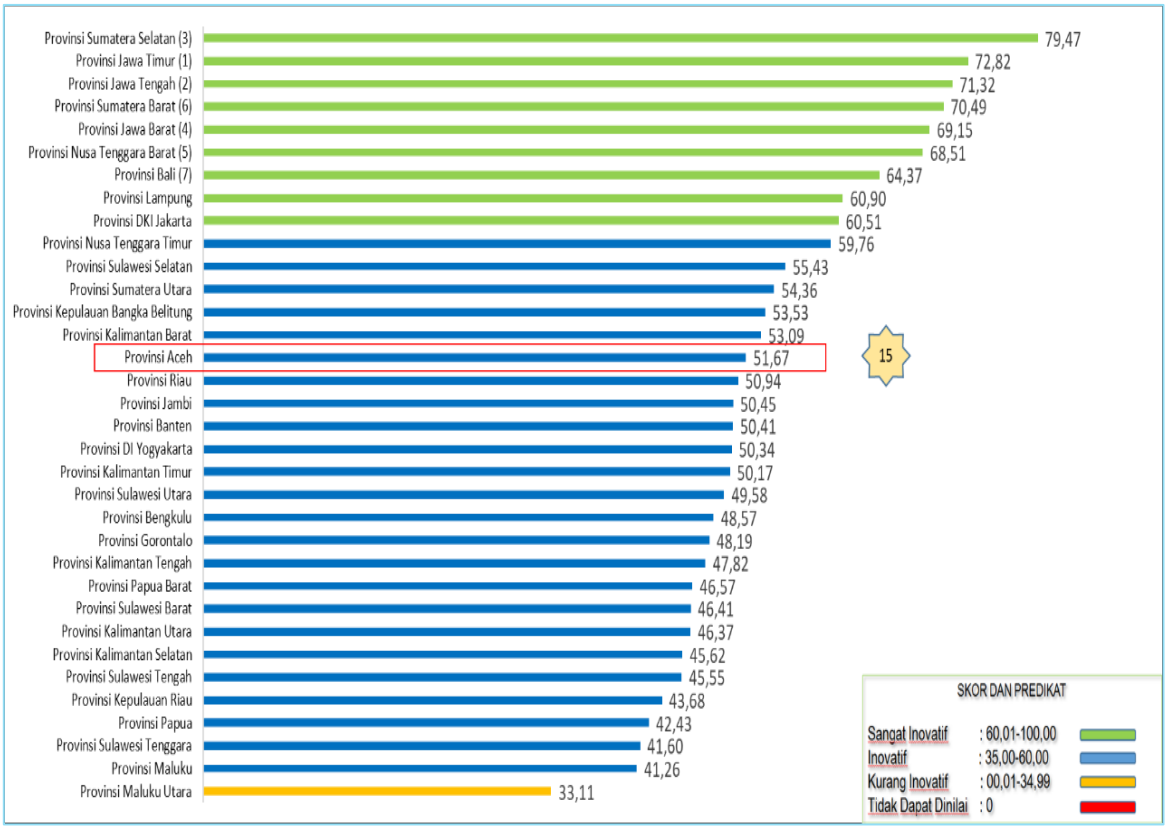

Sumber BSKDN tahun 2023

Gambar 2.102. Indeks Inovasi Daerah (IID) Pemerintah Aceh

Selanjutnya, berikut ini merupakan bagan jaring laba-laba terkait capaian indeks inovasi Provinsi Aceh masing-masing variabel. Bagan tersebut menunjukkan bahwa capaian tertinggi Pemerintah Aceh ada pada variabel ekosistem inovasi dan kajian, yang memuat jumlah penelitian/kajian inovasi dan ketersediaan *Roadmap* Sistem Inovasi Daerah (SIDa) Aceh.

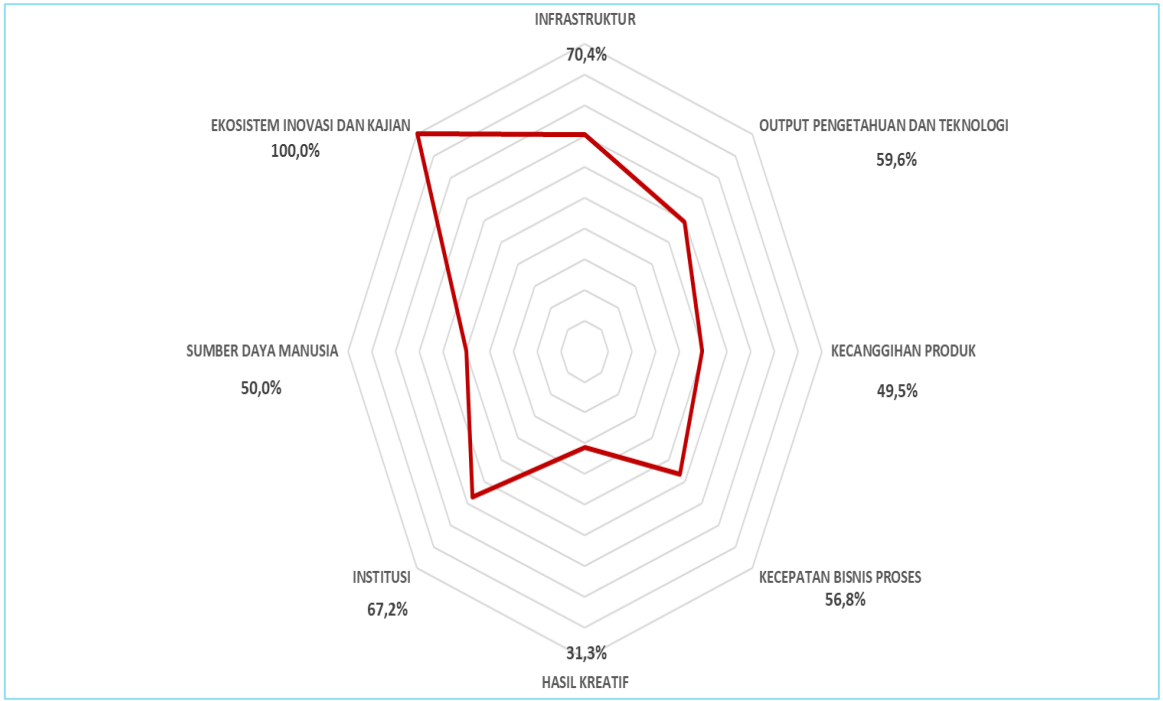

Sumber BSKDN tahun 2023

Gambar 2.103. Performa Pemerintah Aceh dalam IID tahun 2022

2.4.3.5. Pengawasan

A. *Monitoring Centre for Prevention*

Monitoring Centre for Prevention (MCP) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) MCP merupakan tolak ukur bagi KPK dalam upaya mencegah terjadinya tindak pidana korupsi yang bertujuan untuk mendorong perbaikan sistem dan regulasi Pemerintah Daerah serta implementasi sistem pengelolaan yang lebih transparan, disamping itu MCP merupakan salah satu laman yang dapat memberikan informasi capaian kinerja program Koordinasi, Supervisi dan Pencegahan (Korsupgah) pada 8 (delapan) area intervensi (perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, perizinan /pelayanan terpadu satu pintu, Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), manajemen ASN, optimalisasi pajak daerah, manajemen aset daerah dan tata kelola dana desa) yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah di seluruh Indonesia. Tahun 2022, Capaian MCP KPK pada Pemerintah Aceh terus mengalami kenaikan sejak dicanangkannya pada delapan area intervensi yang mencapai 92,92 persen dan telah melampaui dari target sebesar 85 persen.

B. Jumlah Kasus Korupsi di Aceh

Sejak Tahun 2004, kasus korupsi di Aceh terbanyak pada Pengadaan Barang Jasa yang mencapai 277 kasus yang diikuti dengan kasus Penyuapan mencapai 168 kasus. Sehubungan hal tersebut Pemerintah Daerah terutama kepala perangkat daerah selaku Pengguna Anggaran agar senantiasa mengedepankan prinsip kehati-hatian (*prudent*) dan tidak memiliki moral hazard dalam pengadaan barang dan jasa. Berikut perkembangan kasus korupsi di Indonesia.

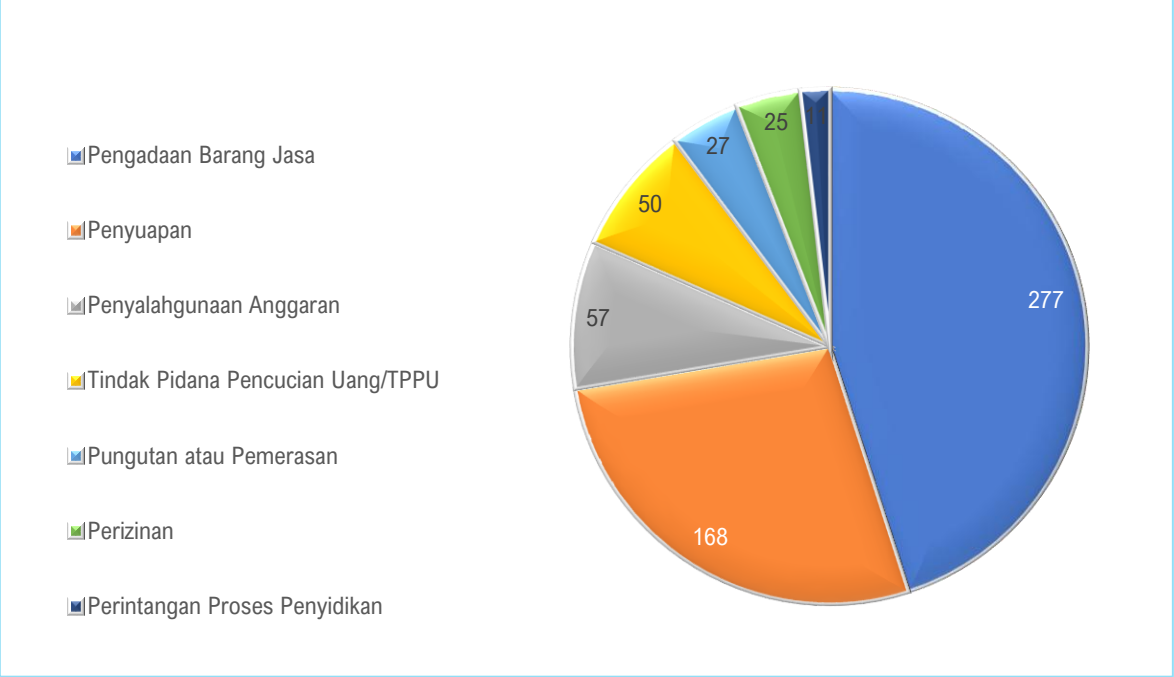

Sumber : Inspektorat Aceh

Gambar 2.104. Kasus Korupsi 2004 - 2022

2.4.3.6. Sekretariat DPRD

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 96 Tahun 2018 yang menyatakan bahwa Sekretariat DPRA merupakan Perangkat Aceh sebagai unsur pelayanan terhadap DPRA, yang secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRA dan

secara administratif berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Pelayanan Sekretariat DPRA diberikan dalam bentuk dukungan dan fasilitasi terhadap peningkatan kinerja DPRA baik dalam bentuk dukungan administrasi dan keuangan, sarana dan prasarana, serta fasilitasi terhadap 3 (tiga) fungsi Dewan yaitu Legislasi, Penganggaran, dan Pengawasan.

Dalam kurun waktu 10 tahun terakhir dari Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2022, Sekretariat DPRA telah memfasilitasi kegiatan pembahasan Qanun dan Pembahasan APBA untuk 3 (tiga) periode keanggotaan DPRA (2009-2014, 2014-2019, dan 2019-2024) dan 2 (dua) periode RPJMA (2012-2017 dan 2017-2022).

2.4.3.7. Perkembangan Reformasi Birokrasi Aceh

Penerapan Reformasi Birokrasi dimulai dengan keluarnya Peraturan Presiden Nomor 81 tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025. Pemerintah Aceh melakukan pencanangan Reformasi Birokrasi pada tahun 2010. Ukuran capaian sistem reformasi birokrasi dapat dilihat dari indeks reformasi birokrasi. Perkembangan indeks reformasi birokrasi Pemerintah Aceh tahun 2016-2022 dapat dilihat dalam **Gambar 2.105** indeks reformasi birokrasi Pemerintah Aceh mengalami tren peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2022, indeks reformasi birokrasi berada pada angka 64,09.

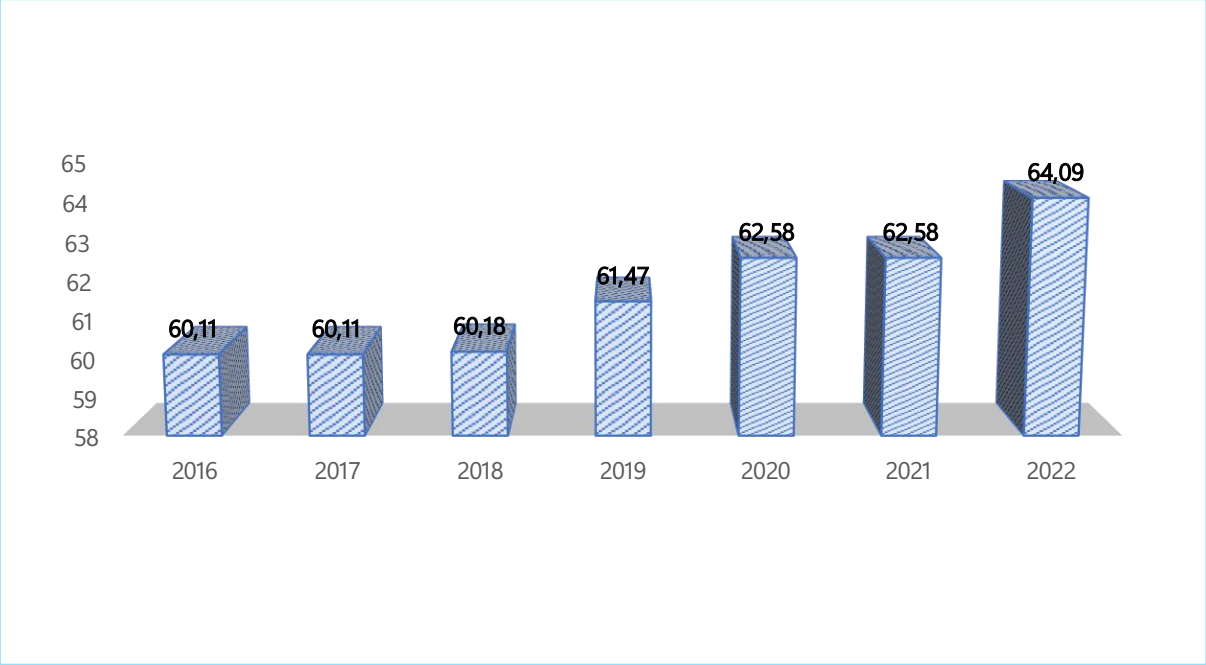

Gambar 2.105. Indeks reformasi birokrasi Aceh tahun 2016-2022

Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) merupakan penilaian terhadap kinerja yang dihitung berdasarkan dalam 7 (tujuh) kategori. Klasifikasi Nilai SAKIP terendah dimulai dari D (rentang 0-30), C (rentang 30-50), CC (rentang 50-60), B (rentang 60-70), BB (rentang 70-80), A (rentang 80-90) dan AA (rentang 90-100). Perkembangan nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Pemerintah Aceh terus mengalami peningkatan dari tahun 2011-2022. Tahun 2011 nilai SAKIP Aceh sebesar 36,51 (kategori C) sedangkan tahun 2022 meningkat menjadi 64,80 yang termasuk dalam kategori B. Perkembangan Nilai SAKIP Pemerintah Aceh periode 2011-2022 dapat dilihat pada **Gambar 2.106**.

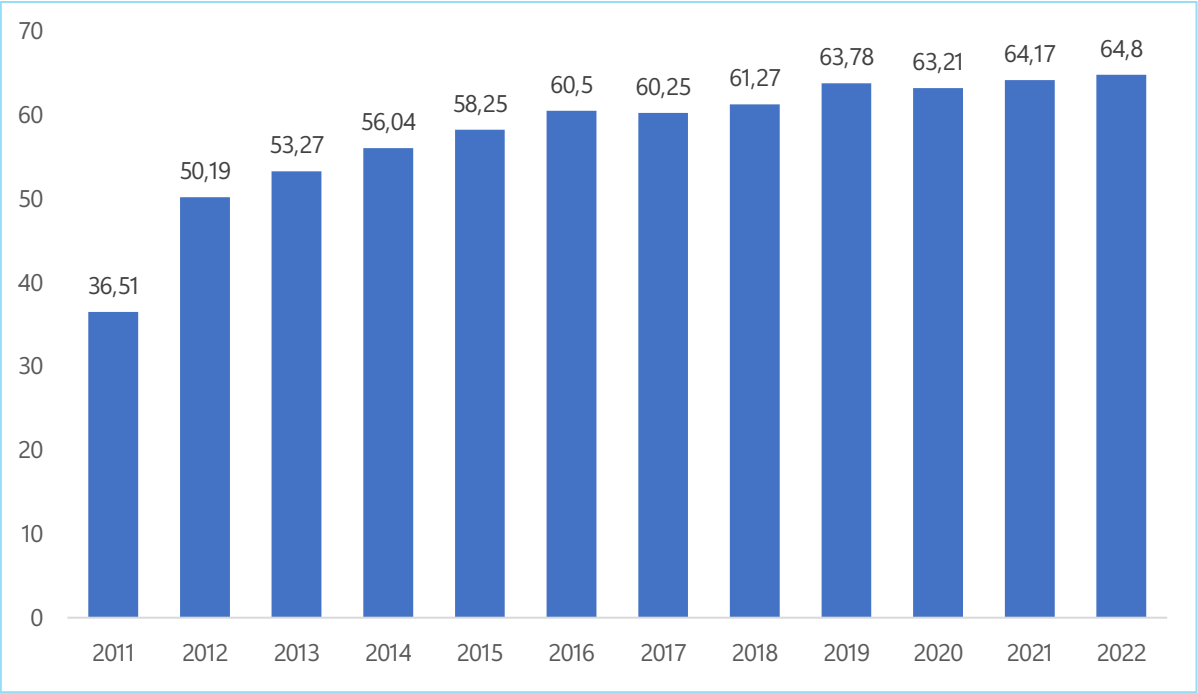

Gambar 2.106. Nilai SAKIP Aceh 2011-2022

2.5. Aspek Kekhususan Aceh

2.5.1. Syariat Islam

Syariat Islam mencakup seluruh aspek kehidupan masyarakat dan aparatur di Aceh, yang pelaksanaannya meliputi aqidah, syariah dan akhlak. Implementasi syariat Islam dan capaiannya salah satunya diukur dengan Survei Indeks Pembangunan Syariah (IPS) yang didasarkan pada 7 dimensi pembangunan yang terdiri dari Akidah, Lembaga Keuangan Syariah, Kepatuhan Membayar Zakat di Baitul Mal, Melek Al-Quran, Manajemen Masjid, Hukum Jinayat, dan Akhlak. Penetapan 7 dimensi ini adalah hasil deduksi dari berbagai regulasi yang berkaitan dengan pelaksanaan syariat Islam di Aceh. Hasil survei IPS menunjukkan bahwa Aceh berada dalam kondisi/kategori "baik" dengan skor rata-rata sebesar 82,72. Adapun skor untuk masing-masing dimensi beragam. Dimensi aqidah mencapai skor indeks tertinggi sebesar 92,13 (memuaskan), menyusul dimensi akhlak sebesar 88 (terkategori memuaskan), dimensi melek Al-Qur'an bernilai 82 (baik), dimensi manajemen masjid dan dimensi zakat tergolong baik dengan nilai 81 dan 80. Dimensi hukum jinayat dan dimensi Lembaga Keuangan Syariah berada pada skor indeks terendah dengan nilai masing-masing 79 dan 76,75 (cukup).

Dari tren nilai sebagaimana tertera pada diagram diatas, terlihat bahwa perolehan nilai berkategori baik dan memuaskan umumnya diperoleh pada dimensi yang erat kaitannya dengan karakter warisan budaya masyarakat Aceh yang sudah mengakar pada kehidupan sehari-hari yaitu dimensi aqidah, akhlak, melek Al-quran, dan manajemen kemasjidan. Sementara untuk dimensi kepatuhan terhadap qanun LKS, qanun Jinayat dan pembayaran zakat masing-masing mendapat skor di bawah 82. Hal ini menunjukkan bahwa masih perlu ada upaya yang lebih sistematis, terstruktur dan terukur dari Pemerintah Aceh sebagai stakeholder utama untuk melahirkan berbagai program unggulan dan juga mensosialisasikan pelaksanaan syariat Islam yang kaffah kepada masyarakat Aceh.

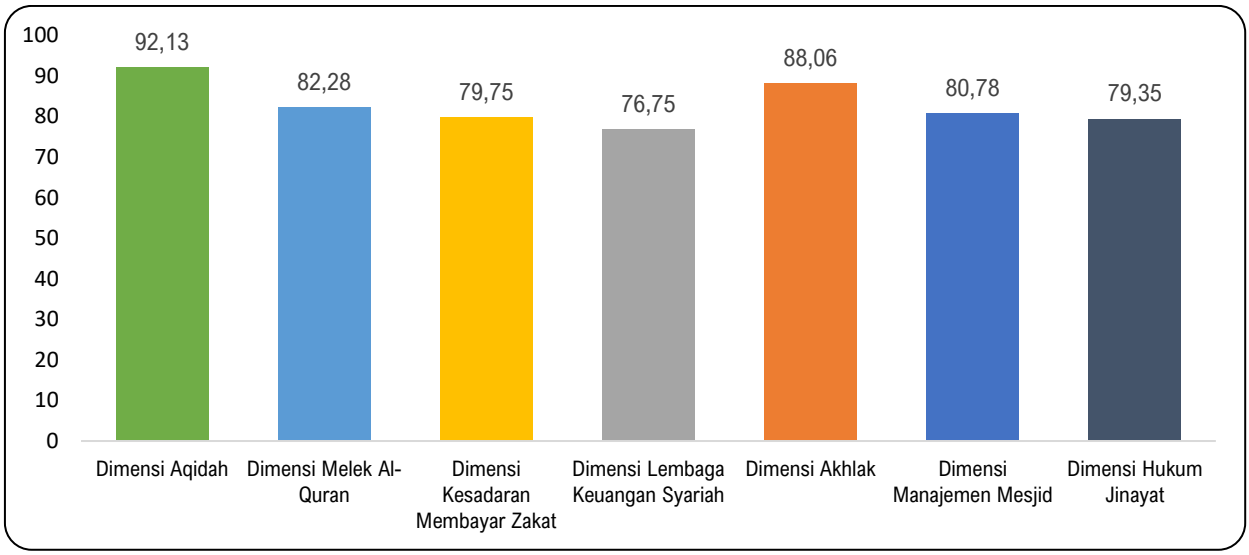

Sumber: Dinas Syariat Islam Aceh, 2021

Gambar 2.107. Dimensi Indeks Pembangunan Syariah (IPS) Aceh

Pelaksanaan syariat Islam diatur dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Undang-Undang tersebut sebagai landasan yuridis memberi wewenang kepada Aceh untuk melaksanakan syariat Islam dalam ranah hukum negara, sehingga lahirlah Qanun dan aturan pelaksana lainnya dalam pelaksanaan syariat Islam di Aceh. Akibat lemahnya aqidah dan menurunnya akhlak dalam tatanan kehidupan masyarakat, terjadi peningkatan pelanggaran terhadap syariat Islam di bidang jinayah terutama pada kasus pelecehan seksual dan pemerkosaan. Hal ini, tampak terlihat dalam **Tabel 2.82**.

Tabel 2.82.
Data Pelanggaran Syariat Islam Di Aceh Tahun 2013-2022
(Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014)

Jenis Pelanggaran (Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014)	Tahun									
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Khamar		1	15	14	23	33	11	18	18	13
Maisir	59	123	183	197	123	123	83	65	194	153
Khalwat	1	7	24	50	25	18	9	7	10	7
Ikhtilath				19	59	43	84	39	46	25
Zina				3	26	33	32	49	51	28
Pelecehan Seksual				20	26	43	16	41	36	55
Pemerkosaan				9	9	18	21	49	115	136
Liwath						1		1	2	2
Jumlah	**60**	**131**	**222**	**312**	**291**	**312**	**256**	**269**	**472**	**419**

Sumber: Dinas Syariat Islam, 2023

Periode tahun 2013 sampai dengan 2022, tampak kejahatan pelecehan seksual dan pemerkosaan cenderung meningkat, dibandingkan dengan kejahatan lainnya. Pemerkosaan pada tahun 2022 berjumlah 136 kasus dibandingkan tahun 2021 yang hanya 115 kasus, dan tahun 2020 hanya 49 kasus. Sedangkan pelecehan seksual naik menjadi 55 kasus pada tahun 2022, dibandingkan tahun 2021 yang hanya 36 kasus. Adapun kejahatan lain, walaupun kasusnya tidak meningkat, namun pada masa yang akan datang diharapkan dapat lebih diminimalisir lagi.

Sejak Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah (LKS) disahkan, lembaga keuangan yang beroperasi di Aceh harus beroperasi berdasarkan prinsip syariah

dan wajib menyesuaikan dengan Qanun tersebut, paling lama 3 (tiga) tahun sejak ditetapkan. Pada tahun 2020 rate peralihan bank konvensional menjadi bank syariah mencapai sebesar 99 persen. Dari 15 unit Bank Pembiayaan/Perkreditan Rakyat (BPR), masih terdapat 2 BPR yang sedang dalam proses konversi ke prinsip-prinsip syariah (BPRS). BPR tersebut telah meminta izin perpanjangan proses konversi kepada Pemerintah Aceh. Di samping itu, terdapat 5 (lima) bank umum konvensional, yaitu Mandiri, BNI, BRI, BTN dan Taspen yang tidak lagi melakukan kegiatan operasional tetapi masih melakukan pemeliharaan rekening nasabah yang tersisa.

Salah satu poin penting di dalam Qanun LKS adalah bahwa perbankan harus mengalokasikan pembiayaan untuk UMKM minimal sebesar 30 persen pada tahun 2020 dan 40 persen pada tahun 2024 dan harus secara bertahap menyediakan pembiayaan berbasis bagi hasil minimal sebesar 10 persen pada tahun 2020, 20 persen pada tahun 2022, dan 40 persen pada tahun 2024 dari total pembiayaan yang diberikan. Dengan demikian, Pemerintah Aceh perlu segera mengevaluasi pelaksanaan pembiayaan ini, menyusun mekanisme pengawasan, sanksi, dan reward dengan aturan yang lebih yang jelas. Perlu diperhatikan juga, dalam hal peningkatan pelayanan perbankan syariah secara lebih merata di seluruh Aceh. Terdapat sebanyak 7 Bank Umum Syariah dan 6 Unit Usaha Syariah Perbankan Syariah di Aceh.

Terdapat 3.709 Koperasi dan Unit Simpan Pinjam di Aceh. Namun sampai saat ini keberadaan Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) dan Unit Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (USPPS) jauh lebih sedikit dibandingkan dengan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam konvensional. KSPPS dan USPPS hanya berjumlah 269, sedangkan Koperasi dan Unit Simpan Pinjam konvensional masih berjumlah 3.439.

Keterlambatan proses konversi ke LKS disebabkan berbagai faktor di antaranya, belum munculnya kesadaran para pengurus, tidak tersedianya pembiayaan baik pada biaya administrasi proses pengurusan maupun honorarium Dewan Pengawas Syariah (DPS), kurangnya ketersediaan personil DPS serta lemahnya sanksi bagi koperasi dan unit simpan pinjam yang tidak ingin konversi ke syariah. Pemerintah Aceh melalui Dinas Koperasi dan UMKM Aceh dan Kabupaten/Kota, perlu mempercepat proses konversi koperasi menjadi koperasi syariah dengan langkah-langkah strategis berikut: 1) Melakukan mapping keberadaan koperasi dengan mengidentifikasi mana koperasi yang aktif atau sudah tidak aktif by name dan by address; 2) Pengurus koperasi yang masih aktif perlu disurati untuk menanyakan kesediaan konversi dengan mengisi formulir kesediaan konversi; 3) Koperasi yang tidak bersedia konversi diharuskan segera menyelesaikan kewajiban kepada anggotanya, misalnya dalam tempo setahun dan kemudian harus segera menutup operasionalnya; 4) Sedangkan koperasi yang bersedia konversi harus menyusun rencana dan tahapan konversi dan melakukan pelaporan kemajuan konversi secara regular kepada pemerintahan setempat, dan diharapkan dalam tempo setahun proses konversi selesai dilaksanakan; dan 5) Proses konversi ini perlu mendapat supervisi dan pengawasan pemerintah setempat.

Keberadaan DPS, sampai tahun ini masih hanya berjumlah 271 orang yang tersebar di 23 kabupaten/kota. Jumlah ini tentu kurang, jika dibandingkan persentasenya dengan jumlah KSP dan USP yang ada, apalagi penyebarannya tidak merata di seluruh Aceh. Dengan demikian, Pemerintah Aceh perlu melakukan upaya agar Aceh memiliki DPS yang mencukupi melalui pengadaan workshop sertifikasi DPS bekerjasama dengan DSN-MUI. Calon peserta DPS disesuaikan dengan jumlah kebutuhan di masing-masing Kabupaten/Kota. Rekrutmen calon peserta DPS harus transparan dan terbuka sehingga calon peserta DPS yang mengikuti uji sertifikasi berpeluang untuk lulus dengan mudah.

Lembaga keuangan Non Bank dan Pasar modal sudah melakukan konversi ke syariah. Meskipun demikian, perkembangan Industri Keuangan Non Bank (IKNB) ini baru mencapai 20 persen, sedangkan 80 persen lagi masih konvensional. Untuk selanjutnya, Pemerintah Aceh perlu mendata lembaga keuangan non-perbankan dan mengevaluasi status kesyariahannya. Jika

operasional mereka belum sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, maka harus segera diambil tindakan secara bijaksana untuk memastikan kepatuhan mereka pada amanat Qanun LKS. Permasalahan yang tidak kalah penting lainnya adalah kembalinya wacana agar bank konvensional kembali diperbolehkan beroperasi di Aceh

Hingga saat ini, Pemerintah Aceh terus berupaya dalam meningkatkan jumlah dayah yang berstandar dan terakreditasi dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas suatu dayah dalam berbagai aspek, baik itu kurikulumnya, fasilitas sarana dan prasarana maupun para tenaga pendidik. Tahun 2021 Gubernur Aceh telah menetapkan/mengangkat anggota Majelis Akreditasi Dayah yang mempunyai tugas memimpin pelaksanaan akreditasi dayah, melakukan koordinasi dengan instansi terkait yang menangani akreditasi dayah, menetapkan kebijakan pelaksanaan dan pengembangan sistem akreditasi dayah serta menetapkan prosedur, mekanisme dan tahapan pelaksanaan akreditasi dayah dengan harapan kedepannya dayah-dayah yang terakreditasi di Aceh bisa lebih meningkat.

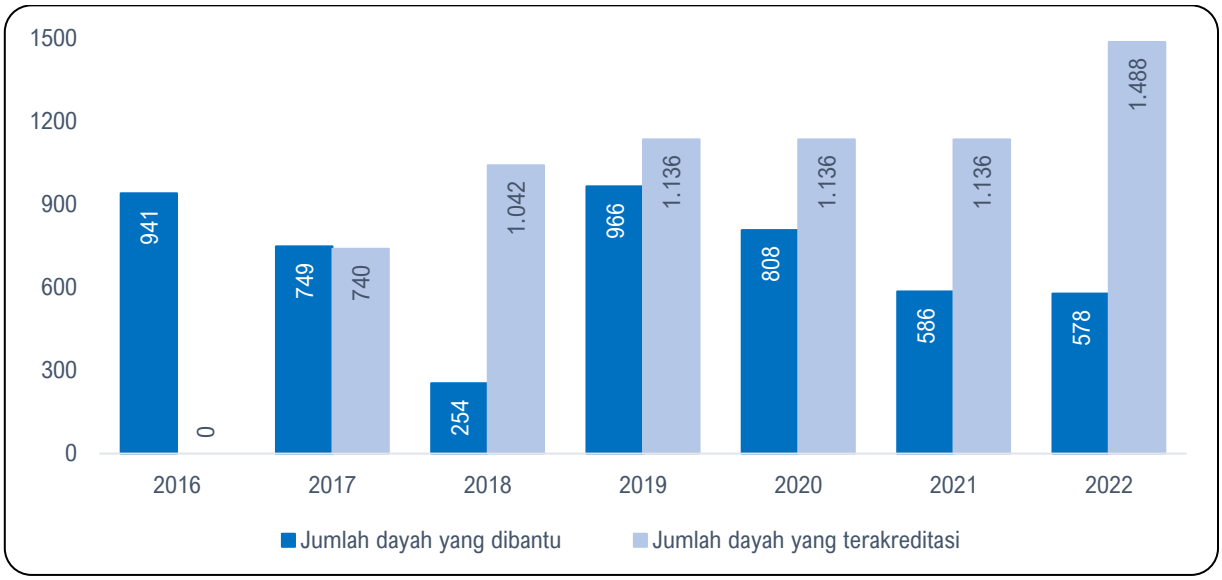

Sumber: Dinas Pendidikan Dayah Aceh, 2023

Gambar 2.108. Jumlah Dayah Terakreditasi dan Dayah yang Mendapat Bantuan Tahun 2016-2022

Gambar 2.108 menginformasikan bahwa periode tahun 2016-2022, jumlah dayah yang telah terakreditasi semakin meningkat. Pada tahun 2017 jumlah dayah yang terakreditasi sebesar 740 dayah sedangkan di tahun 2022 sudah mencapai 1.488 dayah, dengan harapan dapat meningkatkan mutu, kualitas pendidikan, serta kemandirian dayah sebagai salah satu sarana pendidikan anak Aceh. Selain itu, untuk meningkatkan kesejahteraan para tenaga pendidik/teungku pada dayah yang bertipe, Pemerintah Aceh memberikan perhatian khusus kepada tenaga pendidik/teungku dayah dengan memberikan insentif yang memadai kepada mereka sebagai upaya untuk mensejahterakan para tenaga pendidik/teungku dayah serta untuk meningkatkan prestasi dan produktivitas dalam proses mentransfer ilmunya kepada para santri yang dapat dilihat pada **Tabel 2.83**.

Tabel 2.83.
Perkembangan Jumlah Tenaga Pendidik/Teungku Dayah Tipe yang Mendapatkan Insentif Tahun 2017-2022

Uraian	2017		2018		2019		2020		2021		2022	
	Lk	Pr	Lk	Pr	Lk	Pr	Lk	Pr	Lk	Pr	Lk	Pr
Jumlah Tenaga Pendidik/Teungku dayah tipe yang mendapatkan insentif	4.002 Org	3.200 Org	4.270 Org	2.983 Org	3.290 Org	2.210 Org	-	-	1.096 Org	700 Org	1.060 Org	11 Org

Sumber: Dinas Pendidikan Dayah Aceh, 2023

Pada tahun 2020, insentif untuk tenaga pendidik/teungku dayah tidak dianggarkan dikarenakan imbas dari pandemi Covid-19, sehingga sebagian besar anggaran daerah di re-focusing untuk mengatasi keadaan tanggap darurat, termasuk anggaran untuk insentif tenaga pendidik/teungku dayah Aceh.

Pengelolaan Harta Agama menjadi elemen penting dalam penerapan nilai Syariat Islam dalam masyarakat. Kehadiran Qanun Nomor 10 Tahun 2007 tentang Baitul Mal menegaskan komitmen pemerintahan Aceh dalam merealisasikan syariat Islam di bidang kesejahteraan dan pemberdayaan umat. Baitul Mal diberikan kewenangan untuk mengelola zakat, infak, shadaqah, wakaf, perwalian (ZISWAF dan Perwalian) dan harta agama lainnya. Instrument harta agama ini memiliki nilai yang cukup strategis dalam pemberdayaan umat.

Regulasi zakat sebagai pengurang pajak penghasilan terutang sebagaimana diatur dalam UU Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) pasal 192 belum dapat dilaksanakan. Ini terjadi akibat belum sinkron UU Pajak Penghasilan dengan UUPA. Untuk ini diperlukan kebijakan Pemerintah Pusat, sehingga zakat sebagai pengurang pajak dapat terlaksana dan muzakki tidak merasakan pembayaran ganda zakat dan pajak.

Pendapatan zakat dan infak secara umum mengalami peningkatan setiap tahunnya, terkecuali di tahun 2019-2020. Pandemi covid-19 pada periode tersebut mempengaruhi pendapatan masyarakat Aceh. Pada tahun 2021 s.d 2022 pendapatan zakat dan infak kembali meningkat. Penyaluran zakat cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya. Beberapa periode sempat mengalami penurunan dikarenakan keterlambatan dalam pengesahan anggaran APBA. Sedangkan penyaluran kegiatan infaq kurang maksimal terlaksana dikarenakan belum adanya regulasi tentang pengelolaan infak setelah infak menjadi pendapatan asli daerah, dan regulasi tersebut baru selesai pada awal tahun 2022. Pendapatan dan penyaluran zakat dan infaq Tahun 2017-2022 sebagaimana disajikan pada **Gambar 2.109**.

Sumber: Sekretariat Baitul Maal Aceh, 2023

Gambar 2.109. Pendapatan dan penyaluran zakat dan infaq Tahun 2013-2022

2.5.2. Adat Istiadat dan Kebudayaan

Sebagai amanah dari kesepakatan damai (MoU Helsinki) di dalam poin 1.1.7. MoU Helsinki. Amanah tersebut kemudian dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh serta pasal 96 ayat (4) dan Pasal 97 tentang Wali Nanggroe, yang ketentuan lebih lanjutnya diatur oleh qanun. Peran Wali Nanggroe dalam pengembangan kehidupan adat di

Aceh didahului dengan langkah penguatan peran dan fungsi perangkat Wali Nanggroe melalui pengisian susunan kelembagaan Wali Nanggroe yang meliputi Waliyul'ahdi, Majelis Tuha Peut Wali Nanggroe, Majelis Tuha Lapan Wali Nanggroe serta Majelis Fatwa. Salah satu kewenangan yang dilakukan oleh Lembaga Wali Nanggroe adalah penyusunan reusam.

Kearifan adat budaya ini juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, dimana kedudukan Wali Nanggroe merupakan pemimpin adat sebagai pemersatu masyarakat yang independen, berwibawa, dan berwenang membina dan mengawasi penyelenggaraan kehidupan lembaga-lembaga adat, adat istiadat, dan pemberian gelar/derajat dan upacara-upacara adat lainnya. Wali Nanggroe berhak memberikan gelar kehormatan atau derajat adat kepada perseorangan atau lembaga, baik dalam maupun luar negeri yang kriteria dan tata caranya diatur dengan Qanun Aceh. Untuk mendukung aktivitas lembaga Wali Nanggroe membutuhkan infrastruktur penunjang berupa gedung sekretariat perkantoran dan tempat tinggal Wali Nanggroe.

Pembinaan adat istiadat dilaksanakan melalui sosialisasi dan pelatihan yaitu pembinaan Adat Seumapa/Nariet Maja dan Meunasib, sosialisasi adat istiadat, Pemasyarakatan Adat Doda Idi, Pembinaan Keluarga meuadab dan Adat Perkawinan serta Pembinaan Putroe Phang tentang adat perkawinan yang dilaksanakan di Kabupaten/Kota. Sejak tahun 2017-2022 telah dilatih dan diberikan pembinaan kepada Tokoh-tokoh Adat di kabupaten/Kota sebanyak 1.119 orang yang tersebar di Aceh Barat Daya, Aceh Jaya, Langsa, Bener Meriah, Bireuen, Lhokseumawe, Banda Aceh, Pidie Jaya, Aceh Besar, Aceh Barat dan Aceh Tamiang. Dengan dilaksanakannya sosialisasi dan Pelatihan Pembinaan adat istiadat di beberapa Kabupaten/Kota tersebut maka Penyelenggaraan kehidupan adat istiadat di masyarakat terus membaik. Namun dengan keterbukaan dan kemajuan teknologi informasi serta media sosial sangat rentan mempengaruhi kehidupan adat istiadat masyarakat Aceh oleh budaya luar. Adapun pembinaan adat istiadat yang telah dilakukan melalui sosialisasi dan pelatihan di Kabupaten/Kota dapat dilihat pada **Tabel 2.84**.

Tabel 2.84.
Data Pelestarian Dan Pembinaan Adat Istiadat dari Tahun 2017-2022

Nama Kegiatan	2017		2018		2019		2020		2021		2022	
	Lokasi Kegiatan	Peserta	Lokasi Kegiatan	Peserta	Lokasi Kegiatan	Peserta	Lokasi Kegiatan	Peserta	Lokasi Kegiatan	Peserta	Lokasi Kegiatan	Peserta
Pembinaan Adat Seumapa/Narit Maja dan Meunasib			Aceh Barat Daya	30 orang	Aceh Jaya	150 orang	Bireuen	30 orang			Lhokseumawe	30 orang
Sosialisasi Adat Istiadat			Aceh Jaya	309 orang	Bener Meriah	60 orang			Pidie Jaya	60 orang	Aceh Besar dan Banda Aceh	268 orang
Pemasyarakatan Adat Do Da Idi							Lhokseumawe	30 orang			Aceh Barat	30 orang
Pembinaan Keluarga Meuadab dan Adat Perkawinan							Banda Aceh	46 orang			Aceh Tamiang	46 orang
Pembinaan Putroe Phang Tentang Adat Perkawinan			Langsa	30 orang								

Sumber : Sekretariat Keurukon Khatibul Wali, 2023

Pembinaan dan pengembangan hukum adat untuk bertujuan penyelesaian sengketa adat yang terjadi dalam masyarakat secara adat seperti Perselisihan dalam rumah tangga, perselisihan antar warga, sengketa antara keluarga yang berkaitan dengan faraidh, khalwat mesum, pencurian ringan dan lain sebagainya. Sejak tahun 2017-2022 telah diselesaikan beberapa senketa secara adat sebanyak 507 perkara yang tersebar di semua kabupaten/kota. Terdapat beberapa permasalahan dimasyarakat yang belum dapat diselesaikan secara adat dikarenakan mengandung unsur tindak pidana.

Tokoh-tokoh Adat yang ada di Aceh berdasarkan Qanun Aceh No. 10 tahun 2008 tentang Lembaga adat seperti Majelis Adat aceh, Imum Mukim, Imum Chiek, Geuchiek, Tuha Peut, Tuha Lapan, Imum Meunasah, Keujruen Blang, Panglima Laot, Pawang Glee/Uteun, Peutua Seuneubok, Haria Peukan dan SyahbandSebagian Tokoh-tokoh Adat tersebut masih sangat berperan dalam penyelenggaraan kehidupan Adat di Aceh, namun beberapa tokoh adat mulai berkurang perannya seperti Pawang Glee/Uteun, Peutua Seuneubok, Haria Peukan dan Syahbanda. Hal ini disebabkan karena adanya tumpang tindih dengan regulasi lainnya. Sedangkan amanah Undang-undang No. 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh bahwa Lembaga Adat berfungsi dan berperan sebagai wahana partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota dan dibidang keamanan, ketentraman, kerukunan dan ketertiban masyarakat serta penyelesaian masalah sosial kemasyarakatan secara Adat. Oleh karena itu, semua Tokoh adat tersebut harus ditingkatkan perannya dalam penyelenggaraan kehidupan Adat di Aceh.

2.5.3. Merawat Perdamaian Aceh

Penguatan perdamaian di Provinsi Aceh merupakan suatu upaya sistematis dan berkesinambungan dalam membangun sebuah kondisi aman, nyaman, dan tenteram yang diharapkan masyarakat untuk memenuhi hak dasar di bidang ekonomi, politik, dan sosial budaya untuk kesejahteraan masyarakat Aceh. Badan Reintegrasi Aceh setidaknya menjalankan dua tugas utama, yaitu menyediakan tempat serta mekanisme penyelesaian masalah secara bersama-sama; dan memberikan dukungan atas terlaksananya koordinasi dan membuat perencanaan menyangkut transisi dari konflik ke kondisi damai. Secara rinci, seperti diatur didalam Qanun Nomor 6 Tahun 2015 Pasal 12, Badan Reintegrasi Aceh bertugas: a) pemberdayaan dan pengembangan ekonomi; b) pemberdayaan dan bantuan sosial; c) jaminan sosial bagi yang tidak mampu bekerja; d) rehabilitasi kesehatan fisik dan mental serta psikososial; e) penyediaan lahan pertanian, kelautan dan perikanan serta lapangan pekerjaan; f) pemulihan hak sipil, hak politik, hak ekonomi, dan hak sosial dan budaya; dan g) pelaksanaan reparasi sesuai dengan rekomendasi Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh.

Pemerintah Aceh terus berupaya menjaga serta melestarikan perdamaian melalui program Reintegrasi Aceh. Dari jumlah 29.325 orang mantan kombatan, eks. tapol/napol dan korban konflik, sampai dengan saat ini terdapat 5.740 bantuan yang sudah diterima oleh ketiga kelompok sasaran Badan Reintegrasi Aceh tersebut. Jumlah pemberdayaan ekonomi dan rehabilitasi sosial yang telah diterima oleh mantan kombatan, eks tapol/napol dan korban konflik dari Tahun 2017-2022 dapat dilihat pada **Gambar 2.110**.

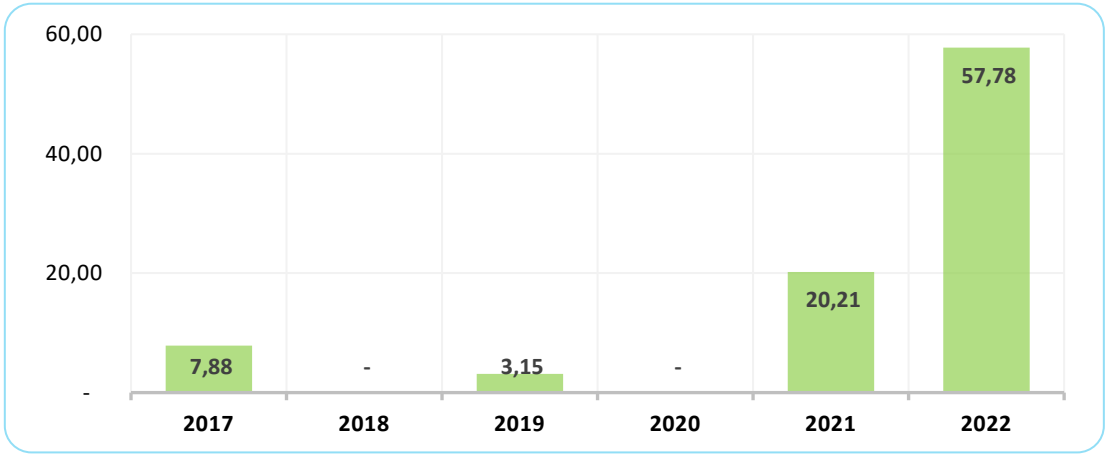

Sumber: Badan Reintegrasi Aceh, 2023

Gambar 2.110. Persentase Pemberdayaan Ekonomi dan Rehabilitasi Sosial yang telah diterima oleh Mantan Kombatan, Eks Tapol/Napol dan Korban Konflik Tahun 2017-2022

Pada 2017 terdapat realisasi sebesar 7,88 persen. Dari 9.912 usulan bantuan terdapat 781 bantuan yang diterima oleh masyarakat korban konflik, dimana 620 diantaranya merupakan bantuan pemberdayaan ekonomi sedangkan sisanya 161 bantuan untuk kegiatan rehabilitasi sosial. Selanjutnya tahun 2019 terdapat realisasi hanya sebesar 3,15 persen, dimana dari 4.789 usulan bantuan hanya sebesar 151 yang dapat direalisasikan. Sedangkan pada tahun 2018 dan 2020 tidak ada realisasi untuk kegiatan pemberdayaan ekonomi dan rehabilitasi sosial. Pada 2021, dari 3.291 usulan terdapat realisasi sebesar 665 bantuan, dimana 418 diantaranya merupakan bantuan pemberdayaan ekonomi dan sisanya sebesar 247 bantuan rehabilitasi sosial. Dengan demikian terdapat realisasi sebesar 20,21 persen. Realisasi tertinggi sebesar 57,78 persen dicapai pada 2022. Dari 7.170 usulan terdapat realisasi sebesar 4.143, dimana 3.626 diantaranya merupakan pemberdayaan ekonomi dan 517 merupakan bantuan rehabilitasi dan perlindungan sosial.

2.5.4. Otonomi Khusus Aceh

UUPA mengamanatkan pembentukan peraturan pelaksana dalam bentuk Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Qanun Aceh, selain itu terdapat juga perintah pembentukan kebijakan/lembaga dalam bentuk Norma, Standar, Prosedur, Kriteria (NSPK) baik itu merupakan perintah UUPA atau perintah peraturan perundang-undangan turunan UUPA. Adapun capaian pembentukan peraturan pelaksana amanah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh tersebut, sejak tahun 2007 sampai 2022 terdapat beberapa peraturan yang sudah disahkan. Berdasarkan implementasi UUPA terdapat 4 (empat) peraturan presiden yang sudah selesai. Dari 10 (sepuluh) peraturan pemerintah terdapat 6 (enam) peraturan yang sudah disahkan menjadi dasar hukum, sedangkan 4 (empat) peraturan pemerintah lainnya belum tuntas. Sedangkan Kebijakan Kementerian/lembaga dalam bentuk NSPK belum dapat dituntaskan.

Dalam Implementasi UUPA terdapat 59 (lima puluh sembilan) judul Qanun Aceh, yang sampai dengan tanggal 11 Februari 2022 telah disetujui bersama untuk ditetapkan dan diundangkan sebanyak 47 (empat puluh tujuh) Qanun Aceh dan sebanyak 12 (dua belas) judul Rancangan Qanun Aceh belum ditetapkan dan diundangkan menjadi Qanun Aceh seperti dapat dilihat pada **Tabel 2.85**.

Tabel 2.85.
Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden Implementasi UUPA

No	Ketentuan Mengenai	Dasar Hukum dalam UUPA
1.	Kawasan perkotaan	Pasal 6 ayat (7)
2.	Tanggung jawab Gubernur dalam penetapan kebijakan Pemerintah Aceh	Pasal 39 ayat (4)
3.	Kewenangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah dalam pemberian penghargaan dan/atau sanksi kepada Bupati/Walikota	Pasal 43 ayat (7)
4.	Kewajiban Gubernur untuk memberikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Aceh	Pasal 46 ayat (3)
5.	Hukum Acara yang berlaku pada Mahkamah Syar'iyah	Pasal 132 ayat (1)
6.	Tata Cara Pelibatan Masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan yang berkelanjutan di Aceh	Pasal 143 ayat (6)
7.	Tata cara Pelepasan Hak Atas Tanah dan Besarnya penggantian yang layak	Pasal 144 ayat (4)
8.	Tata Cara pemberian hak atas tanah, hak guna bangunan dan hak guna usaha	Pasal 213 ayat (5) dan Pasal 214 ayat (2)
9.	Pers dan penyiaran Islam	Pasal 153 ayat (1)
10.	Pembangunan dan Pengelolaan Pelabuhan dan Bandara Udara	Pasal 172 ayat (3)

No	Ketentuan Mengenai	Dasar Hukum dalam UUPA
11.	Kebudayaan Aceh	Pasal 221 ayat (5)
12.	Pemeliharaan dan pengusahaan benda-benda sejarah	Pasal 222

Sumber : Biro Hukum Setda Aceh, 2023

2.6. Evaluasi RPJPD Tahun 2005-2025

Hasil evaluasi capaian pembangunan Aceh sudah menunjukkan perbaikan ke arah yang lebih baik. Beberapa indikator makro seperti Indeks Pembangunan Manusia (IPM), ketimpangan pendapatan yang tergambar dari Indeks Gini (IG) lebih rendah dari IG Nasional sebesar 0,398 begitu juga dengan Tingkat pengangguran Perbuka (TPT) sudah lebih baik dari nasional. Namun, disisi lain tingkat kemiskinan Aceh masih lebih tinggi dari tingkat kemiskinan nasional. Hal ini penurunan angka kemiskinan perlu menjadi perhatian serius seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar selanjutnya bersinergi dalam menyusun program-program yang dapat mengentaskan kemiskinan. Pandemi Covid-19 secara signifikan berdampak negatif terhadap pembangunan kesehatan, ekonomi dan sosial.

Selama dua dekade pembangunan Aceh terhitung tahun 2005-2025 ada beberapa hal positif yang mengalami kemajuan diantaranya:

1. Penduduk Miskin Mengalami Penurunan dari 28,69 (2005) persen menjadi 14,45 persen (2023) -14,24 persen. namun masih diatas rata rata nasional yang hanya 9,36 persen (2023). Bila dibandingkan dengan nasional, penurunan angka kemiskinan Aceh jauh lebih besar -14,24 persen, sedangkan nasional hanya -6,61 persen, dimana 2005 angka Kemiskinan nasional sebesar 15,97 persen (2005) dan dan 2023 menjadi sebesar 9,36 persen.
2. PDRB Mengalami Perkembangan. pada tahun 2005, PDRB hanya mencapai Rp 36,29 triliun atau turun 10,12 persen dari tahun 2004. Tahun 2023 meningkat menjadi 54,25 triliun rupiah. Dan PDRB ini tumbuh positif dari -10,12 tahun 2005 menjadi 4,63 persen tahun 2023.
3. Pendapatan Perkapita Meningkat. Dimana pada tahun 2005 hanya 5,57 Juta menjadi 36,69 juta pada tahun 2022 atau meningkat empat kali lipat.
4. Pertumbuhan Ekonomi Meningkat. Pertumbuhan ekonomi Aceh (dengan Migas) pada tahun 2005 adalah minus 10.12 persen dan tahun 2023 tumbuh menjadi 4,63 persen atau tumbuh 14,51 persen. Ekonomi Aceh anjlok pada tahun 2005 karena Aceh mengalami konflik dan gempa serta tsunami.
5. Tingkat Pengangguran Mengalami Penurunan dari 14 persen (2005) menjadi 6,03 persen (2023), turun sebesar 7,97 persen.
6. Inflasi mengalami penurunan dari 34,88 persen (2005) menjadi 1.53 persen (2023).
7. Ketimpangan pendapatan Aceh berfluktuasi. Gini Aceh tahun 2005 sebesar 0,288 namun mengalami peningkatan pada tahun 2022 menjadi 0,348, artinya ketimpangan terjadi, namun Gini Aceh masih rendah dibandingkan dengan Gini Rasio Nasional sebesar 0,384.
8. IPM semakin tumbuh 69.00 (2005) menjadi 74,70 (2023) sudah diatas nasional yaitu 74.39.
9. Angka Rata-Rata Lama Sekolah Tumbuh Melebihi Nasional dimana 8,40 tahun (2005) menjadi 9,55 (2023) sedangkan nasional adalah 8,77.
10. Angka harapan lama sekolah Aceh meningkat dari 12,90 tahun (2010) 14,38 dan diatas rata-rata nasional sebesar 13,15.
11. Angka UHH semakin membaik dari 67,95 (2005) menjadi 73,06 (2023) namun masih dibawah rata rata nasional sebesar 73,93.

12. Jumlah dan dayah tipe maupun non tipe di Aceh terus mengalami peningkatan dari 867 menjadi 1,136 dayah (2022).
13. Nilai Tukar petani 98,44 (2004) menjadi 104.42 (2023).
14. Penerimaan Zakat Terus Meningkat dari Rp.41.736.365.693 pada tahun 2018 meningkat menjadi Rp.89.626.241.506,06 di tahun 2023.
15. Panjang Jalan dalam Keadaan Mantap semakin Meningkat 1.570,50 km (2013) menjadi 1.781,72 (2022) atau 84,41, kondisi ini masih di bawah kondisi mantap jalan nasional sebesar 98,65 persen.
16. Persentase Rumah Tangga dengan akses air minum semakin bertambah dari 65,80 persen (2016) menjadi 89,74 persen di tahun 2023.
17. Persentase Rumah Tangga dengan akses sanitasi layak menunjukkan peningkatan persentase yang signifikan dari 60,46 persen (2016) menjadi 78,85 persen (2023). Kondisi ini terjadi seiring seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap perilaku hidup bersih dan sehat serta pengelolaan limbah dan sampah rumah tangga yang lebih baik.
18. Produksi perikanan tangkap terus meningkat dari 81,163 (2005) menjadi 285.743,87 ton (2023).
19. Indeks Ketahanan Pangan dari 66,22 (2019) menjadi 73,8 (2022).
20. Pembangunan Rumah layak huni dari tahun 2008 sampai dengan 2023 telah dibangun sebanyak 38.697 unit.

2.6.1. Kesimpulan dan Rekomendasi Terhadap RPJPD Tahun 2025-2045

Berdasarkan capaian RPJPA periode 2005-2025, masih banyak indikator Pembangunan Aceh yang belum tercapai secara optimal dan harus menjadi perhatian utama pada RPJPA ke depan. RPJPA Tahun 2025-2045 disusun mengacu pada RPJP nasional. Pembangunan jangka panjang Aceh menitikberatkan pada transformasi sosial, transformasi ekonomi dan transfomasi tata kelola. Pada tahap awal, penguatan transformasi difokuskan pada pemenuhan kebutuhan dasar, akses dan ketersediaan infrastruktur, penguatan penerapan syariat Islam dan kebudayaan Aceh. Perhatian transformasi ekonomi dititikberatkan pada Upaya menurunkan angka kemiskinan dan kemiskinan ekstrim, menurunkan angka pengangguran, dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pada tahapan selanjutnya, transformasi dilakukan melalui percepatan Pembangunan SDM yang berkualitas, mandiri, inovatif, dan berdaya saing global. Perluasan sumber pertumbuhan ekonomi yang berwawasan lingkungan dan hilirisasi SDA. Dari sisi tata kelola adalah mengoptimalkan pelayanan berbasis IT, kolaborasi lintas Lembaga, serta pemerintahan yang berintegrasi bebas dari Korupsi, kolusi dan nepotisme.

2.7. Tren Demografi Dan Kebutuhan Sarana Prasarana Pelayanan Publik

2.7.1. Tren Demografi

2.7.1.1. Jumlah Total Penduduk

Kurun periode 2020-2045 persentase pertumbuhan penduduk Aceh diperkirakan akan terus mengalami penurunan. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2025 hingga 2030 yang merupakan puncak bonus demografi di Indonesia dan Aceh. Jika dilihat perbandingan jangka lima tahunan, pertumbuhan penduduk pada tahun 2025 (dibandingkan dengan tahun 2020) diperkirakan mencapai 6,96 persen, dan sedikit berkontraksi menjadi 5,98 persen pada tahun 2030. Pada tahun

2045 pertumbuhan penduduk diperkirakan berhasil ditekan dengan pertumbuhan sekitar 3,6 persen (**Tabel 2.86**).

Tabel 2.86.
Proyeksi Jumlah Penduduk Aceh sampai Tahun 2045

Tahun					
Penduduk Tahun 2022 (Jiwa)	2025	2030	2035	2040	2045
5 379 937	5 625,96	5 962,84	6 267,37	6 537,63	6 773,38

Sumber DRKA Aceh Tahun 2023

2.7.1.2. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

Selama kurun waktu 2025 hingga 2050 diproyeksikan terjadi peningkatan jumlah penduduk di Aceh. Berdasarkan jenis kelamin, jumlah penduduk laki-laki dan perempuan hampir sama dimana pada Tahun 2050 jumlah penduduk laki-laki sebanyak 3.479.390 orang (49,87 %) dan jumlah penduduk perempuan sebanyak 3.497.830 Orang (50,13 %) dari total penduduk Aceh sebanyak 6.977.220 orang. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin dapat dilihat pada **Tabel 2.87**.

Tabel 2.87.
Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

Parameter	Tahun					
	2023	2025	2030	2035	2040	2045
Laki-Laki (000)	2639,97	2825,51	2993,48	3142,63	3272,63	3384,16
Perempuan (000)	2619,76	2800,45	2969,36	3124,74	3265,00	3389,22
Total (000)	5259,73	5625,96	5962,84	6267,37	6537,63	6773,38

Sumber DRKA Aceh Tahun 2023

2.7.1.3. Pertumbuhan Penduduk

Terjadi pergeseran komposisi jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin, dimana pada periode 2020-2025 pertumbuhan penduduk laki-laki lebih besar. Trend perubahan terjadi pada tahun 2030 hingga tahun 2045 dimana persentase pertumbuhan penduduk berjenis kelamin perempuan lebih besar dibandingkan laki-laki. Bahkan pada tahun 2045, komposisi jumlah penduduk perempuan sebesar 50,04 persen, sedangkan jumlah penduduk laki-laki berjumlah 49,96 persen.

Trend menurun tersebut disebabkan oleh semakin tingginya kesadaran penduduk terhadap pembatasan angka kelahiran dan program perencanaan keluarga. Selain itu, meningkatnya produktivitas kerja golongan usia produktif yaitu pada rentang usia 15 hingga 65 tahun, terutama semakin besarnya peluang perempuan dalam bekerja menyebabkan preferensi untuk memiliki banyak anak semakin menurun. Jumlah penduduk Aceh tahun 2045 diperkirakan mencapai 6.773.380 jiwa dengan peningkatan sebesar 3,6 persen dibandingkan dengan tahun 2040. Komposisi penduduk perempuan berjumlah 3.389.220 jiwa atau tumbuh 3,8 persen, sedangkan penduduk laki-laki berjumlah 3.384.160 atau naik 3,6 persen (**Tabel 2.88**).

Tabel 2.88.
Pertumbuhan Penduduk

Parameter	Tahun (%)					
	2025	2030	2035	2040	2045	2050
Laki-Laki	7,02811	5,944767	4,982495	4,136663	3,407962	2,813992
Perempuan	6,897197	6,031531	5,232777	4,488693	3,804594	3,204572
Total	6,962905	5,987956	5,10713	4,312176	3,606047	3,009428

2.7.1.4. Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur

Komposisi penduduk berdasarkan umur diperkirakan akan mengalami pergeseran dari tahun ke tahun. Pada penduduk dengan kategori tidak produktif, jumlah penduduk usia 0-14 tahun cenderung mengalami penurunan. Pada tahun 2025, jumlah penduduk usia tersebut mencapai 26,31 persen. Jumlah ini terus mengalami penurunan hingga tahun 2045, dimana proporsi usia tersebut diperkirakan hanya sekitar 21,98 persen. Berbeda dengan usia tidak produktif lainnya yaitu usia 65+ atau disebut penduduk lansia. Meningkatnya kualitas hidup dan kesejahteraan menyebabkan Usia Harapan Hidup (UHH) semakin baik. Pada tahun 2025 penduduk berusia 65+ diperkirakan hanya sebesar 6 persen. Persentase ini terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun puncaknya pada tahun 2045, dimana penduduk berusia 65+ meningkat signifikan dengan proporsi mencapai 11,58 persen.

Tabel 2.89.
Persentase jumlah penduduk berdasarkan kelompok umur

Komposisi Umur (%)	Tahun						
	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050
0–14	27,70	26,31	25,12	24,05	22,86	21,98	21,40
15–64	67,24	67,68	67,67	67,39	67,08	66,44	65,65
65+	5,05	6,00	7,21	8,56	10,06	11,58	12,95

Jumlah penduduk usia produktif yaitu antara 15-64 tahun memiliki proporsi yang dominan dalam struktur penduduk Aceh. Kurun periode 2020-2030 persentase penduduk usia produktif terus mengalami peningkatan, dimana puncaknya pada tahun 2025-2030. Pada periode tersebut jumlah penduduk usia produktif mencapai 67,68 persen pada tahun 2025 dan 67,67 persen pada tahun 2030. Diperkirakan pada periode tersebut Aceh mengalami puncak bonus demografi, dimana jumlah usia produktif mendominasi struktur penduduk.

2.7.1.5. Berdasarkan proyeksi tersebut dilakukan analisis

2.7.1.5.1. Kepadatan penduduk

Jika dilihat dari persentase pertumbuhan penduduk yang memiliki tren penurunan dari tahun ke tahun (**Tabel 2.88**), diperkirakan dalam 20 tahun ke depan pemerintah dapat mengendalikan pertumbuhan penduduk pada tingkat yang ideal. Saat ini permasalahan kepadatan penduduk berfokus pada persebaran penduduk yang tidak merata terutama pada wilayah kota dan perdesaan. Kepadatan penduduk di perkotaan lebih tinggi dibandingkan di perdesaan. Selain itu terdapat perbedaan luas wilayah antar daerah dengan beberapa wilayah kawasan hutan lindung, yang menyebabkan persebaran penduduk tidak merata.

2.7.1.5.2. Penduduk usia produktif dan Bonus Demografi

Penduduk usia produktif yaitu 15-64 tahun tercatat memiliki proporsi yang dominan dalam struktur penduduk Aceh. Indonesia termasuk Aceh saat ini tengah menuju puncak bonus demografi yang diperkirakan akan mencapai tingkat tertinggi pada tahun 2025 hingga tahun 2030. Komposisi penduduk usia produktif mencapai 67,68 persen pada tahun 2025 dan 67,67 persen pada tahun 2030. Bonus demografi terjadi ketika penduduk usia produktif, yaitu 15-64 tahun mendominasi total keseluruhan penduduk, atau dibandingkan dengan jumlah penduduk usia tidak produktif. Pada kondisi ini angka ketergantungan penduduk diperkirakan akan menurun, disebabkan proporsi jumlah usia tidak produktif yang lebih rendah. Bonus demografi dapat menjadi sumber pertumbuhan ekonomi jika SDM dipersiapkan dengan baik dan terencana. Kebijakan yang pro

terhadap pembangunan SDM akan sangat bermanfaat bagi pemanfaatan bonus demografi ke depan. Sebaliknya, tanpa persiapan yang matang, bonus demografi dapat menjadi permasalahan bagi pembangunan.

2.7.1.6. Angka ketergantungan

Rasio ketergantungan Aceh pada tahun 2020 adalah sebesar 48,71 persen dan diproyeksikan pada tahun 2045 menjadi 50,50. Berdasarkan kelompok usianya, pada tahun 2020, penduduk di Aceh didominasi oleh penduduk usia produktif (15–64 tahun), yakni sebesar 67,24 persen, sementara sisanya adalah penduduk usia 0-14 tahun dan penduduk 65 tahun ke atas (**Tabel 2.90**). Rasio ketergantungan di Aceh pada tahun 2020 adalah sebesar 48,71 persen. Artinya, setiap 100 orang penduduk usia produktif menanggung sekitar 49 orang penduduk usia non produktif (penduduk usia 0-14 tahun, dan penduduk usia 65 tahun ke atas).

Tabel 2.90.
Rasio Ketergantungan 2020-2045

Tahun	2020					2045	
Dependency Ratio (%)	48,71	47,74	47,77	48,38	49,08	50,50	52,31

Rasio ketergantungan penting untuk diketahui karena rasio ketergantungan yang tinggi menunjukkan tingginya beban yang harus ditanggung penduduk usia produktif untuk membiayai penduduk usia non produktif. Semakin rendah rasio ketergantungan maka akan semakin baik atau semakin kecil beban yang ditanggung penduduk usia produktif. Pada puncak bonus demografi yaitu tahun 2025-2030, rasio ketergantungan penduduk mengalami penurunan dikarenakan jumlah usia produktif lebih besar dibandingkan jumlah usia tidak produktif. Seiring menurunnya bonus demografi, rasio ketergantungan kembali meningkat. Diperkirakan pada tahun 2045, rasio ketergantungan penduduk meningkat cukup tinggi yaitu menjadi 50,50. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya angka usia harapan hidup penduduk usia 65+ yang meningkat proporsinya menjadi 11,58 persen dari total penduduk. Total penduduk usia 0-14 tahun juga masih cukup tinggi yaitu pada kisaran 21,98 persen. Meningkatnya angka penduduk usia tidak produktif menyebabkan beban penduduk usia produktif meningkat.

2.7.2. Kebutuhan sarana dan prasarana dasar

2.7.2.1. Proyeksi Kebutuhan Perumahan

Seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk maka kawasan pemukiman juga akan bertambah. Kawasan Permukiman di Aceh sampai Tahun 2045 direncanakan untuk dibangun sejumlah 200 kawasan yang untuk setiap lima tahunnya direncanakan pembangunannya sejumlah 50 kawasan. Rumah layak huni diperlukan sebanyak 100.00 unit, jalan lingkungan sepanjang 1.000 km, persampahan 800 unit, jaringan air bersih 800km yang dilengkapi dengan Pembangunan SPALD (Sistem pengelolaan air limbah domestic) Regional dan SPAM (Sistem pengelolaan air minum) Regional masing-masing sebanyak 4 unit (**Tabel 2.91**).

Tabel 2.91.
Proyeksi Kebutuhan Rumah

Uraian	Kondisi Tahun 2022	Proyeksi Kebutuhan Rumah/Tempat Tinggal (unit)				
		2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk	5,379,937	5,625,960	5,962,840	6,267,370	6,537,630	6,773,380
Proyeksi Kebutuhan Rumah	309,346	61,506	84,220	76,133	67,565	58,938

Capaian Persentase Rumah Layak Huni Aceh tahun 2022 sebesar 77.06 persen atau diperkirakan Aceh masih kekurangan Rumah layak huni sebanyak 309,346 unit pada tahun 2022 sampai dengan tahun 2025. Diperkirakan kebutuhan dua puluh tahun yang akan datang Aceh membutuhkan Rumah 657,707 unit.

Tabel 2.92.
Proyeksi Kebutuhan Pembangunan Kawasan Permukiman

No.	Pembangunan Kawasan Permukiman	Lokasi	Volume	Satuan	Proyeksi Kebutuhan Permukiman				Bidang Urusan
					2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045	
1.	Kawasan Pemukiman Kabupaten/Kota	Aceh	200	Kawasan	50	50	50	50	PERKIM
2.	Rumah Layak Huni	Aceh	50000	Unit	12.500	12.500	12.500	12.500	PERKIM
3.	Jalan Lingkungan	Aceh	1000	Km	250	250	250	250	PERKIM
4.	Persampahan	Aceh	400	Unit	100	100	100	100	PERKIM
5.	Drainase	Aceh	640	Km	160	160	160	160	PERKIM
6.	Jaringan Air Bersih	Aceh	800	Km	200	200	200	200	PERKIM
7.	Rumah Ibadah	Aceh	3000	Unit	750	750	750	750	PERKIM
8.	Pembangunan Gedung Strategis	Aceh	300	Unit	75	75	75	75	PERKIM
9.	Pembangunan SPALD Regional	Banda Aceh, Langsa Meulaboh	3	Unit	-	1	1	1	PERKIM
10.	SPAM Regional	Aceh Besar, Aceh Utara, Aceh Tamiang	3	Unit	1	1	1	-	PERKIM

2.7.2.2. Proyeksi Kebutuhan Air Minum

Persentase Rumah Tangga dengan akses air minum semakin bertambah. Rumah tangga berakses air minum layak berada pada angka 65,80 persen sampai 66,48 persen pada rentang tahun 2016 sampai dengan tahun 2018. Kemudian mengalami peningkatan pada tahun 2019 sampai tahun 2023 dengan capaian 85,81 persen sampai 89,74 persen.

Tabel 2.93.
Kebutuhan Sambungan Air Minum Layak Ke Rumah Tangga

Uraian	Kondisi Tahun 2022	Proyeksi Kebutuhan Rumah/Tempat Tinggal (unit)				
		2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk	5,379,937	5,625,960	5,962,840	6,267,370	6,537,630	6,773,380
Proyeksi Kebutuhan Rumah	309,346	61,506	84,220	76,133	67,565	58,938
Jumlah RT	1,344,984	1,406,490	1,490,710	1,566,843	1,634,408	1,693,345
Jumlah RT dgn Air Minum Layak	1,197,036	1,251,776	1,326,732	1,394,490	1,454,623	1,507,077
Jumlah RT dengan Air Minum Tidak Layak tambah Sambungan Baru Air Minum	147,948	216,220	248,198	248,485	247,350	245,205

2.7.2.3. Proyeksi Kebutuhan Listrik

Sejalan dengan semakin berkurangnya cadangan energi ketenagalistrikan yang bersumber dari energi fossil, maka pemerintah Aceh merencanakan untuk membangun energi ketenagalistrikan yang bersumber dari Energi Baru dan Terbarukan (EBT). Proyeksi Kebutuhan Infrastruktur Ketenagalistrikan Aceh (**Tabel 2.94**) direncanakan dibangun di empat lokasi yaitu Sabang, Aceh Besar, Aceh Tengah dan Subulussalam.

Tabel 2.94.
Proyeksi Kebutuhan Listrik

No.	Kebutuhan Kegiatan ESDM	Lokasi	Volume	Satuan	Proyeksi Kebutuhan				Bidang Urusan
					2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045	
1.	Pembangunan *Rooftop*/PLTS Atap	Aceh	100	KW	25	25	25	25	ESDM
2.	Pemasangan instalasi listrik Rumah sederhana	Aceh	14000	RT (Rumah Tangga)	7000	7000	-	-	ESDM

Tabel 2.95.
Proyeksi Kebutuhan Infrastruktur Ketenagalistrikan Aceh

No.	Jenis Infrastruktur	Lokasi	Proyeksi Kebutuhan Infrastruktur Ketenagalistrikan			
			2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
1.	Pembangkit Listrik Panas Bumi Jaboi 1-2	Sabang				
2.	Pembangkit Listrik Panas Bumi Seulawah Agam-1	Aceh Besar				
3.	Pembangkit Listrik Tenaga Air Peusangan 1-2	Aceh Tengah				
4.	Pembangkit Listrik Tenaga Air Kumbih-3	Subulussalam				

2.7.2.4. Proyeksi Kebutuhan Pengelolaan Persampahan Regional

Potensi timbulan sampah di provinsi Aceh setiap tahunnya semakin bertambah seiring dengan peningkatan jumlah penduduk dan produktivitas masyarakat di Aceh. Pada tahun 2020 timbulan sampah di Aceh sudah mencapai 624.499 ton/tahun dan terus meningkat sehingga menjadi 856.426 ton/hari pada tahun 2022. Sedangkan kemampuan pemerintah Aceh dalam menangani sampah hanya sebesar 588.553 ton/hari (68,70%). Selanjutnya, pengurangan sampah juga masih belum mencapai angka yang diharapkan.

Di dalam Kebijakan dan Strategi Daerah Aceh Nomor 138 Tahun 2018 untuk penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga pada tahun 2022 adalah sebesar 725.776 ton/hari (73%). Sedangkan untuk pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga pada tahun 2022 adalah sebesar 258.496 ton/hari (26%). Selain itu, di dalam RPJMN 2020-2024 juga telah mengamanatkan sampai dengan akhir tahun 2024 target rumah tangga dengan akses sampah terkelola di perkotaan menjadi 100 persen, yang terdiri dari penanganan sampah sebesar 80 persen dan pengurangan sampah sebesar 20 persen.

Tabel 2.96.
Proyeksi Timbulan Sampah

Uraian	Kondisi 2022	Proyeksi Timbulan Sampah				
		2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk	5,379,937	5,625,960	5,962,840	6,267,370	6,537,630	6,773,380
Proyeksi Kebutuhan Rumah	309,346	61,506	84,220	76,133	67,565	58,938
Proyeksi Timbulan Sampah (Ton) Rata2 6.28 Kg Perhari/org	856,426	895,590	949,218	997,695	1,040,718	1,078,247

Uraian	Kondisi 2022	Proyeksi Timbulan Sampah				
		2025	2030	2035	2040	2045
Yang dikelola (ton)	588,553	609,001	645,468	678,433	707,688	733,208
Tidak Tertangani Ton)	267,873	286,589	303,750	319,263	333,030	345,039

Gap dalam pencapaian target penanganan dan pengurangan sampah ini diakibatkan beberapa faktor seperti: peraturan, kelembagaan, peran serta masyarakat, pembiayaan, dan teknis. Untuk itu perlu ditingkatkan sistem pengelolaan persampahan di Aceh dengan membangun beberapa Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah di beberapa kabupaten/kota dengan mekanisme pengelolaan sampah secara regional. Proyeksi kebutuhan pembangunan TPA regional di Aceh selama 20 tahun ke depan dapat dilihat pada **Tabel 2.97**.

Tabel 2.97.
Proyeksi Kebutuhan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Regional

No.	Kebutuhan TPA/TPST Regional	Lokasi	Volume	Satuan	Proyeksi Kebutuhan TPA/TPST Regional				Bidang Urusan
					2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045	
1.	Pembangunan TPA/TPST Regional Banda Aceh dan Aceh Besar	Aceh Besar	1	Unit					LH
2.	Pembangunan TPST Regional Lhokseumawe dan Aceh Utara	Aceh Utara	1	Unit					LH
3.	Pembangunan TPST Regional Langsa, Aceh Timur	Aceh Timur	1	Unit					LH
4	Pembangunan TPST Regional Bener Meriah - A. Tengah	Bener Meriah	1	Unit					LH
5	Pembangunan TPST Regional A. Jaya - A. Barat dan Nagan Raya	Aceh Barat	1	Unit					LH

2.7.2.5. Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Kesehatan

Proyeksi Kebutuhan Infrastruktur Kesehatan secara umum adalah menyelesaikan Pembangunan Rumah Sakit Rujukan Regional yang berada di Aceh Barat, Aceh Selatan, Aceh Tengah, Langsa, Bireuen dan Penyelesaian Pembangunan Onkologi RS Zainoel Abidin di Banda Aceh. DI samping itu direncanakan juga Pengembangan Infrastruktur RSJ, Renovasi Gedung RSIA dan Pengembangan Infrastruktur pelayanan RSIA Aceh seperti yang ditunjukkan pada **Tabel 2.98**.

Tabel 2.98.
Proyeksi Kebutuhan Infrastruktur Kesehatan

No.	Kebutuhan Penyelesaian Infrastruktur Kesehatan	Cakupan Layanan	Volume	Satuan	Proyeksi Kebutuhan Infrastruktur Kesehatan				Bidang Urusan
					2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045	
1	Penyelesaian Pembangunan RS Rujukan Regional Cut Nyak Dhien Meulaboh, Aceh Barat	Aceh Barat, Nagan Raya, Aceh Jaya, Simeulue	1	Paket					Kesehatan

No.	Kebutuhan Penyelesaian Infrastruktur Kesehatan	Cakupan Layanan	Volume	Satuan	Proyeksi Kebutuhan Infrastruktur Kesehatan				Bidang Urusan
					2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045	
2	Pengadaan Alkes Pembangunan RS Rujukan Regional Cut Nyak Dhien Meulaboh, Aceh Barat	Aceh Barat, Nagan Raya, Aceh Jaya, Simeulue	1	Paket					Kesehatan
3	Penyelesaian Pembangunan RS Rujukan Regional Yulidin Awai Aceh Selatan	Aceh Selatan, Aceh Singkil, Subulussalam, Aceh Barat Daya	1	Paket					Kesehatan
4	Pengadaan Alkes Pembangunan RS Rujukan Regional Yulidin Awai Aceh Selatan	Aceh Selatan, Aceh Singkil, Subulussalam, Aceh Barat Daya	1	Paket					Kesehatan
5	Penyelesaian Pembangunan RS Rujukan Regional Datu Beru Takengon, Aceh Tengah	Aceh Tengah, Bener Meriah, Aceh Tenggara, Gayo Lues	1	Paket					Kesehatan
6	Pengadaan Alkes Pembangunan RS Rujukan Regional Datu Beru Takengon, Aceh Tengah	Aceh Tengah, Bener Meriah, Aceh Tenggara, Gayo Lues	1	Paket					Kesehatan
7	Penyelesaian Pembangunan RS Rujukan Regional Rumah Sakit Langsa	Langsa, Aceh Tamiang, Aceh Timur	1	Paket					Kesehatan
8	Pengadaan Alkes Pembangunan RS Rujukan Regional Rumah Sakit Langsa	Langsa, Aceh Tamiang, Aceh Timur	1	Paket					Kesehatan
9	Penyelesaian Pembangunan RS Rujukan Regional dr. Fauziah Bireuen	Bireuen, Aceh Utara, Lhokseumawe, Pidie Jaya, Pidie	1	Paket					Kesehatan
10	Pengadaan Alkes Pembangunan RS Rujukan Regional dr. Fauziah Bireuen	Bireuen, Aceh Utara, Lhokseumawe, Pidie Jaya, Pidie	1	Paket					Kesehatan
11	**Pengembangan Infrastruktur RSUDZA**								
	Penyelesaian Pembangunan Onkologi RS Zainoel Abidin	Aceh	1	Paket					Kesehatan
12	**Pengembangan Infrastruktur RSJ**								
	Pengembangan infrastruktur pelayanan RSJ Aceh	Seluruh Aceh	1	Paket					Kesehatan
	Pembangunan pusat rehabilitasi NAPZA	Seluruh Aceh	1	Paket					Kesehatan
	Pembangunan pusat Rehabilitasi Psychosocial	Seluruh Aceh	1	Paket					Kesehatan
13	**Renovasi Gedung RSIA**	Seluruh Aceh							
	Renovasi Instalasi Limbah Rumah Sakit RSIA	Seluruh Aceh	1	Unit					Kesehatan
14	**Pengembangan Infrastruktur pelayanan RSIA Aceh**	Seluruh Aceh							Kesehatan
	Pembangunan Gedung Baru Instalasi Bedah Sentral RSIA	Seluruh Aceh	1	Unit					Kesehatan

No.	Kebutuhan Penyelesaian Infrastruktur Kesehatan	Cakupan Layanan	Volume	Satuan	Proyeksi Kebutuhan Infrastruktur Kesehatan				Bidang Urusan
					2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045	
	Pembangunan Gedung RSIA Baru Pusat Pelayanan Anak Terpadu	Aceh	1	Gedung					Kesehatan
	Pembangunan Gedung RSIA Baru Pusat Pelayanan Ibu Terpadu	Aceh	2	Gedung					Kesehatan
15	Relokasi RSIA	Seluruh Aceh							Kesehatan

Ket: Alkes = Alat Kesehatan; Pkt = Paket; Unt = Unit; Gdg = Gedung

2.7.2.6. Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Pendidikan

Dalam upaya meningkatkan kualitas sumberdaya manusis melalui pendidikan maka pemerintah Aceh merencanakan penyelesaian infrastruktur pendidikan yang difokuskan pada peningkatan sarana dan prasarana sekolah untuk SLB, SMA, dan SMK seperti yang ditunjukkan pada **Tabel 2.99**.

Tabel 2.99.
Proyeksi Penyelesaian Infrastruktur Pendidikan Aceh

No	Kebutuhan Insfrastruktur Pendidikan Aceh	Satuan	Periode 2025-2029	Periode 2030-2034	Periode 2030-2039	Periode 2040-2045
1	Pembangunan Unit Sekolah Baru	Unit	7	7	5	6
2	Pemenuhan Perlengkapan Sekolah SLB	Unit	27	27	36	36
3	Peningkatan Sarana dan prasarana SLB	Unit	149	145	161	142
4	Peningkatan Sarana dan prasarana SMA	Unit	1.363	1.268	1.213	1.156
5	Peningkatan Sarana dan prasarana SMK	Unit	1.745	1.757	1.758	1.823
	Jumlah		**3.294**	**3.206**	**3.173**	**3.163**

2.7.2.7. Infrastruktur Jalan

Untuk meningkatkan aksesbilitas dan konektivitas antar wilayah di Aceh maka diperlukan penyelesaian infrastruktur jalan. Pembangunan infrastruktur ini juga akan mengintegrasikan industri yang ada di Aceh sehingga dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. Proyeksi kebutuhan infrastruktur jalan provinsi sampai tahun 2045 dapat dilihat pada **Tabel 2.100**. Penyelesaian infrastruktur jalan ini terdiri dari pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan.

Tabel 2.100.
Proyeksi Kebutuhan Infrastruktur Jalan Provinsi

No.	Penyelesaian Infrastruktur Jalan	Satuan	Volume	Proyeksi Kebutuhan Infrastruktur Jalan/Jembatan Provinsi			
				2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
1	Pembangunan Jalan	Km	1.346,46	129,02	77,26	83,5	65,79
2	Pembangunan Jembatan	Unit	90	25	22	22	21
4	Pemeliharaan Rutin Jalan	Km	1781.72	1781.72	1781.72	1781.72	1781.72
5	Penangangan Jalan Longsor dan Abrasi Sungai	Titik	27	9	8	5	5
6	Rencana Pembangunan Jalan Provinsi	Km	165,36	40	40	40	45,36

2.7.2.8. Infrastruktur Pengairan

Infrastruktur pengairan yang akan dibangun ditujukan untuk mengatasi permasalahan banjir dan penyediaan air yang cukup untuk mendukung ketahanan pangan daerah. Infrastruktur pengairan yang diperlukan terdiri dari *floodway*, tanggul banjir , retarding basin (kolam retensi). Sedangkan untuk penyediaan air adalah penuntasan pembangunan jaringan irigasi yang dapat dilihat pada **Tabel 2.101**.

Tabel 2.101.
Proyeksi Kebutuhan Pengairan

No.	Pembangunan Kawasan Pengairan	Lokasi	Volume	Satuan	Proyeksi Kebutuhan Pengairan				Bidang Urusan
					2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045	
1.	Floodway	Aceh Tamiang dan Aceh Utara,	50	Km	20	15	15	-	PUPR
2.	Tanggul banjir	Aceh Utara, Aceh Timur, Langsa, Tamiang, Aceh Jaya, Aceh Selatan	250	Km	60	60	60	70	PUPR
3.	**Retarding basin (Kolam retensi)**	Aceh	10	Unit	2	3	3	2	PUPR
	WS. Pase - Peusangan								PUPR
	- Krueng Pase	Kab. Aceh Utara	1	Unit					PUPR
	- Krueng Keureuto	Kab. Aceh Utara	1	Unit					PUPR
	WS. Tamiang - Langsa								PUPR
	- Kr. Bayeun	Kab. Aceh Timur	1	Unit					PUPR
	- Kr. Lingka	Kab. Aceh Timur	1	Unit					PUPR
	- Kr. Langsa	Kota Langsa	1	Unit					PUPR
	WS. Teunom - Lambeusoi								
	- Kr. Sabee	Kab. Aceh Jaya	1	Unit					PUPR
	WS. Baru - Kluet								PUPR
	- Kr. Trumon	Kab. Aceh Selatan	2	Unit					PUPR
	- Kr. Bakongan	Kab. Aceh Selatan	2	Unit					PUPR
4.	**Penuntasan pembangunan jaringan Irigasi**	Bireuen, Simeulue, Aceh Jaya	9	DI	3	4	4	0	
	Sub D.I. Aneuk Gajah Rheut D.I. Peudada	Kab. Bireuen	1	DI					PUPR
	D.I. Alue Geureutut	Kab. Bireuen	1	DI					PUPR
	D.I. Mon Seuke Pulot	Kab. Bireuen	1	DI					PUPR
	D.I. Sigulai	Kab. Simeulue	1	DI					PUPR
	D.I. Along	Kab. Simeulue	1	DI					PUPR
	D.I. Lambeusoi	Kab. Aceh Jaya	1	DI					PUPR
	D.I. Pante Kuyun	Kab. Aceh Jaya	1	DI					PUPR
	D.I. Patek	Kab. Aceh Jaya	1	DI					PUPR
	D.I. Peunaron	Kab. Aceh Timur	1	DI					PUPR

2.8. Pengembangan Pusat Pertumbuhan dan Arah Kebijakan Kewilayahan Aceh RPJPN 2025-2045

2.8.1. Indikasi Kinerja Pembangunan Berdasarkan RTRW

Menyimpulkan indikasi *output* dan indikasi outcome sebagai tindak lanjut atas rekomendasi dari struktur ruang dan pola ruang dan rencana sektoral yang merupakan kontribusi dari seluruh pemangku kepentingan (pemerintah, swasta, dan masyarakat). Untuk indikasi output dan outcome dari struktur ruang adalah sebagai berikut:

2.8.1.1. Perwujudan Struktur Ruang

2.8.1.1.1. Perwujudan Sistem Pusat Permukiman yang terdiri dari pengembangan

Rencana sistem permukiman secara umum diarahkan untuk mencapai keseimbangan perkembangan ruang antara pusat-pusat pemukiman dan/atau pusat pertumbuhan. Adanya peningkatan Hirarki serta pengembangan fungsi memberikan implikasi terhadap kebutuhan penyediaan sarana dan prasarana perkotaan yang mendukungnya.

A. Pusat Kegiatan Nasional (PKN)

Pusat Kegiatan Nasional (PKN) merupakan kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala internasional, nasional atau beberapa provinsi. Pusat Kegiatan Nasional yang ditetapkan di wilayah Aceh yaitu seluruh wilayah Kota Banda Aceh. Pusat Kegiatan Nasional (PKN) Banda Aceh berfungsi menjadi pusat koleksi dan distribusi skala regional untuk produksi pertanian, pariwisata dan perikanan laut, serta perdagangan dan jasa yang berskala internasional. Selain itu PKN Banda Aceh juga memiliki fungsi primer menjadi simpul transportasi udara maupun laut skala pelayanan nasional, pusat jasa publik seperti perguruan tinggi dan kesehatan dengan skala pelayanan nasional serta menjadi pintu gerbang wilayah barat nasional.

B. Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN)

Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) merupakan kawasan perkotaan yang ditetapkan untuk mendorong pengembangan kawasan perbatasan negara. PKSN yang ditetapkan di wilayah Aceh yaitu :

a. Kota Sabang; dan
b. Kawasan Perkotaan Lhokseumawe, Kota Lhokseumawe dan sebagian wilayah Kabupaten Aceh Utara.

Pusat Kegiatan Strategis Nasional Lhokseumawe memiliki fungsi sebagai berikut :

a. Pusat pelayanan kepabeanan, imigrasi, karantina dan keamanan;
b. Pusat kegiatan pertahanan dan keamanan Negara;
c. Pusat pemerintahan;
d. Pusat pelayanan pendidikan dan kesehatan;
e. Pusat perdagangan dan jasa skala internasional;
f. Pusat kegiatan industri pengolahan dan industri jasa hasil perikanan;
g. Pusat kegiatan industri pengolahan dan industri jasa hasil perkebunan;
h. Pusat promosi pariwisata dan komoditas unggulan berbasis potensi lokal;
i. Pusat kegiatan industri minyak, gas, energi, dan petrokimia;
j. Pusat pelayanan sistem angkutan umum penumpang dan angkutan barang;
k. Pusat pelayanan transportasi laut internasional dan nasional; dan/atau
l. Pusat pelayanan transportasi udara nasional.

Kemudian, PKSN Sabang memiliki fungsi sebagai berikut :

a. Pusat pelayanan kepabeanan, imigrasi, karantina, dan keamanan;
b. Pusat kegiatan pertahanan dan keamanan negara;
c. Pusat pemerintahan;
d. Pusat pelayanan pendidikan dan kesehatan;
e. Pusat perdagangan dan jasa skala internasional;
f. Pusat kegiatan industri pengolahan dan industri jasa hasil perikanan;
g. Pusat kegiatan industri pengolahan dan industri jasa hasil perkebunan;
h. Pusat promosi pariwisata dan komoditas unggulan berbasis potensi lokal;
i. Pusat pelayanan sistem angkutan umum penumpang dan angkutan barang;
j. Pusat pelayanan transportasi laut internasional dan nasional; dan
k. Pusat pelayanan transportasi udara internasional dan nasional.

C. Pusat Kegiatan Wilayah (PKW)

Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) di Aceh ditetapkan dengan kriteria :

a. Kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul kedua kegiatan ekspor-impor yang mendukung PKN;
b. Kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai pusat kegiatan industri dan jasa yang melayani skala provinsi atau beberapa kabupaten;
c. Kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul transportasi yang melayani skala provinsi atau beberapa kabupaten; dan/atau
d. Kawasan perkotaan yang berada di pesisir yang berfungsi atau berpotensi mendukung ekonomi kelautan nasional.

Pusat Kegiatan Wilayah merupakan kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota. PKW yang ditetapkan di wilayah Aceh meliputi:

1. Kota Langsa;
2. Kawasan Perkotaan Bireuen, Kabupaten Bireuen;
3. Kawasan Perkotaan Takengon, Kabupaten Aceh Tengah;
4. Kawasan Perkotaan Meulaboh, Kabupaten Aceh Barat;
5. Kawasan Perkotaan Blang Pidie, Kabupaten Aceh Barat Daya; dan
6. Kota Subulussalam.

Penentuan PKW karena kawasan perkotaan tersebut berfungsi sebagai simpul kegiatan yang mendukung Pusat Kegiatan Nasional (PKN). Selain itu, kawasan perkotaan juga berfungsi sebagai pusat kegiatan industri dan jasa yang melayani skala provinsi atau beberapa kabupaten dan/atau kawasan perkotaan yang berfungsi sebagai simpul transportasi angkutan umum penumpang dan barang serta transportasi laut yang melayani skala provinsi atau beberapa kabupaten.

D. Pusat Kegiatan Lokal (PKL)

Pusat Kegiatan Lokal (PKL) di Aceh ditetapkan dengan kriteria :

a. Kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai pusat kegiatan industri dan jasa yang melayani skala kabupaten atau beberapa kecamatan;
b. Kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul transportasi yang melayani skala kabupaten atau beberapa kecamatan; dan/atau

c. Kawasan perkotaan yang berada di pesisir berfungsi atau berpotensi mendukung ekonomi kelautan lokal.

Pusat Kegiatan Lokal (PKL) yang ditetapkan oleh Pemerintah Aceh merupakan kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten/kota atau beberapa kecamatan. Pusat Kegiatan Lokal (PKL) minimal berfungsi sebagai:

a. Pusat pengolahan/pengumpulan barang yang melayani kabupaten dan beberapa kecamatan kabupaten tetangga;
b. Simpul transportasi yang melayani kabupaten dan beberapa kecamatan kabupaten tetangga;
c. Jasa pemerintahan kabupaten/kota; serta
d. Pusat pelayanan publik lainnya untuk kabupaten dan beberapa kecamatan kabupaten tetangga.

Ibukota kabupaten yang tidak termasuk sebagai PKW atau PKN di Aceh, ditetapkan menjadi PKL yang berfungsi sebagai pusat pengolahan dan atau pengumpulan barang yang melayani kabupaten dan beberapa kecamatan di kabupaten tetangga, sebagai simpul transportasi yang melayani kabupaten dan beberapa kecamatan di kabupaten tetangga, sebagai jasa pemerintahan kabupaten, serta sebagai pusat pelayanan publik lainnya untuk kabupaten dan beberapa kecamatan di kabupaten tetangga. PKL yang ditetapkan di wilayah Aceh, meliputi:

1. Kawasan Perkotaan Jantho, Kabupaten Aceh Besar;
2. Kawasan Perkotaan Sigli, Kabupaten Pidie;
3. Kawasan Perkotaan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya;
4. Kawasan Perkotaan Lhoksukon, Kabupaten Aceh Utara;
5. Kawasan Perkotaan Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang;
6. Kawasan Perkotaan Idi Rayeuk, Kabupaten Aceh Timur;
7. Kawasan Perkotaan Calang, Kabupaten Aceh Jaya;
8. Kawasan Perkotaan Suka Makmue, Kabupaten Nagan Raya;
9. Kawasan Perkotaan Tapak Tuan, Kabupaten Aceh Selatan;
10. Kawasan Perkotaan Redelong, Kabupaten Bener Meriah;
11. Kawasan Perkotaan Kutacane, Kabupaten Aceh Tenggara;
12. Kawasan Perkotaan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues;
13. Kawasan Perkotaan Singkil, Kabupaten Aceh Singkil; dan
14. Kawasan Perkotaan Sinabang, Kabupaten Simeulue.

Berbagai pusat-pusat kegiatan diarahkan mempunyai interkoneksi yang sinergis dengan dukungan prasarana wilayah baik berupa jalan dan jembatan, pelabuhan, bandara, terminal, jaringan kereta api dan stasiun kereta api, jaringan listrik, jaringan irigasi, jaringan air bersih, jaringan informasi dan telekomunikasi. Selain itu fasilitas sosial, fasilitas rekreasi dan olahraga, fasilitas perdagangan (pasar) dan sebagainya yang mendukung kualitas pelayanan publik dan pemerataan kesejahteraan yang proporsional sehingga tercipta pembangunan yang berkelanjutan dengan kualitas kehidupan yang relatif sama.

2.8.1.1.2. Rencana Sistem Jaringan Transportasi

Rencana pengembangan sistem jaringan transportasi di Aceh, terdiri dari:

a. Sistem jaringan transportasi darat meliputi jaringan jalan, jaringan jalur kereta api, dan jaringan transportasi sungai, danau, dan penyeberangan;
b. Sistem jaringan transportasi laut meliputi pelabuhan dan alur pelayaran;
c. Sistem jaringan transportasi udara meliputi bandar udara dan jalur penerbangan.

A. Sistem Jaringan Jalan

A.1. Jalan Umum

Jalan umum merupakan jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum. Jalan umum terdiri atas jalan arteri primer dan jalan kolektor primer.

1. Jalan Arteri

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan umum Nomor 03/PRT/M/2012 tentang Pedoman Penetapan Fungsi Jalan dan Status Jalan menjelaskan bahwa Jalan Arteri Primer yang selanjutnya disingkat JAP adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antar-pusat kegiatan nasional atau antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan wilayah. Jalan Arteri Primer di Aceh dirincikan sesuai dengan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 430/KPTS/M/2022.

Penerapan sistem dan pola jaringan jalan arteri dilaksanakan dengan arahan meliputi:
a. jaringan jalan arteri dapat bersifat biasa atau bebas hambatan;
b. sistem dan pola jaringan jalan arteri bebas hambatan dapat dioperasikan dengan konsep jalan tol maupun non tol; dan
c. sistem dan pola jaringan jalan arteri ditetapkan berdasarkan kajian yang komprehensif dan dituangkan di dalam rencana induk sektoral.

Pengembangan jaringan jalan arteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan secara layang pada koridor tertentu sesuai dengan hasil kajian komprehensif. Pengembangan jaringan jalan kolektor, ditetapkan dengan ketentuan meliputi:
a. berupa jalan umum;
b. melayani perjalanan jarak sedang;
c. memungkinkan untuk lalu lintas dengan kecepatan kendaraan rata-rata sedang hingga tinggi dan kapasitas lebih besar dari volume lalu lintas rata-rata;
d. membatasi jumlah jalan masuk; dan
e. dapat dilalui oleh angkutan umum berbasis jalan dengan dan/atau tanpa lajur khusus.

2. Jalan Kolektor

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan umum Nomor 03/PRT/M/2012 tentang Pedoman Penetapan Fungsi Jalan dan Status Jalan menjelaskan bahwa Jalan Kolektor Primer yang selanjutnya disingkat JKP terdiri atas JKP-1 (jalan kolektor primer satu), JKP-2 (jalan kolektor primer dua), JKP-3 (jalan kolektor primer tiga), dan JKP-4 (jalan kolektor primer empat). Sistem Jaringan Jalan Primer adalah sistem jaringan jalan dengan peran pelayanan distribusi barang dan jasa untuk pengembangan semua wilayah di tingkat nasional dengan menghubungkan semua simpul jasa distribusi yang berwujud pusat kegiatan. Keputusan Gubernur Aceh Nomor 600.1.8/157/2024 tentang Penetapan Ruas Jalan Menurut Fungsinya Sebagai Jalan Kolektor Primer-2 dan Jalan Kolektor Primer-3 Di Aceh.

3. Jalan Tol

Jalan Tol adalah jalan umum yang merupakan bagian sistem jaringan jalan dan sebagai rasional yang penggunanya diwajibkan membayar tol. Jalan tol diharapkan bermanfaat dalam memperlancar lalu lintas di daerah yang telah berkembang. Selain itu, dapat meningkatkan pelayanan distribusi barang dan jasa guna menunjang pertumbuhan ekonomi, serta meningkatkan pemerataan hasil pembangunan dan keadilan. Jalan tol Aceh meliputi:
a. Jalan tol Sigli – Banda Aceh Bagian dari Trans-Sumatera;
b. Jalan tol Lhokseumawe – Sigli Bagian dari Trans-Sumatera;
c. Jalan tol Langsa – Lhokseumawe Bagian dari Trans Sumatera;

d. Jalan tol Binjai – Langsa Bagian dari Trans Sumatera;
e. Jalan tol Banda Aceh – Aceh Singkil;
f. Jalan tol Aceh Singkil – Sibolga; dan
g. Jalan tol lintas tengah

A.2. Terminal Penumpang (Tipe A dan Tipe B)

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 24 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan menjelaskan bahwa terminal penumpang tipe A merupakan terminal yang fungsi utamanya melayani kendaraan bermotor umum untuk angkutan lintas batas negara dan/atau angkutan antarkota antarprovinsi. Terminal penumpang tipe B merupakan terminal yang fungsi utamanya melayani kendaraan bermotor umum untuk angkutan antarkota dalam provinsi. Terminal penumpang tipe A ditetapkan oleh menteri, sedangkan terminal penumpang tipe B ditetapkan oleh gubernur dengan memperhatikan masukan dari bupati/walikota.

a. Terminal penumpang tipe A, meliputi: Terminal Batoh, Kota Banda Aceh; Terminal Langsa, Kota Langsa; Terminal Kota Lhokseumawe, Kota Lhokseumawe; Terminal Meulaboh, Kabupaten Aceh Barat; dan Terminal Paya Ilang, Kabupaten Aceh Tengah.
b. Terminal penumpang tipe B, meliputi : Terminal Pidie Jaya, Kabupaten Pidie Jaya; Terminal Bireuen, Kabupaten Bireuen; Terminal Nagan Raya, Kabupaten Nagan Raya; Terminal Aceh Barat Daya, Kabupaten Aceh Barat Daya; Terminal Aceh Tamiang, Kabupaten Aceh Tamiang; Terminal Kota Subulussalam, Kota Subulussalam; Terminal Singkil, Kabupaten Aceh Singkil; Terminal Sigli, Kabupaten Pidie; Terminal Calang, Kabupaten Aceh Jaya; Terminal Bener Meriah, Kabupaten Bener Meriah; Terminal Aceh Selatan, Kabupaten Aceh Selatan; Terminal Aceh Timur, Kabupaten Aceh Timur; dan Terminal Kota Banda Aceh, Kota Banda Aceh. Terminal Gayo Lues, Kabupaten Gayo Lues; dan Terminal Aceh Tenggara, Kabupaten Aceh Tenggara.

A.3. Terminal Barang

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 102 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Terminal Barang menjelaskan bahwa terminal barang merupakan tempat untuk melakukan kegiatan bongkar muat barang, perpindahan intramoda dan antarmoda angkutan barang, konsolidasi barang/pusat kegiatan logistik, dan/atau tempat parkir mobil barang. Terminal barang digunakan untuk menunjang kegiatan ekspor dan impor. Terminal Barang yang digunakan untuk kegiatan ekspor dan impor harus memenuhi persyaratan administrasi berupa rekomendasi dari instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang bea cukai dan instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.

Terminal Barang yang digunakan untuk menunjang kegiatan ekspor dan impor wajib menyediakan fasilitas utama berupa fasilitas kepabeanan, fasilitas imigrasi, fasilitas karantina, dan fasilitas lainnya yang terkait ekspor dan impor. Terminal barang, meliputi : Terminal barang PKSN Sabang; Terminal barang Santan Aceh Besar; Terminal barang Aceh Barat; Terminal barang Aceh Tengah; Terminal barang Bener Meriah; Terminal barang Pidie; Terminal barang Pidie Jaya; Terminal barang Lhokseumawe; Terminal barang Aceh Timur; Terminal barang Bireuen; dan Terminal barang Nagan Raya *Jembatan Timbang*

Jembatan timbang adalah seperangkat alat penimbang berat kendaraan dengan cara memindahkan kendaraan ke platform yang disediakan, dimana platform ini berbentuk mirip jembatan, karena itu disebut jembatan timbang. Setelah kendaraan berada di atas platform, alat dan program pada timbangan akan secara otomatis mengukur dan menampilkan berat kendaraan tersebut pada peralatan komputer yang tersedia di pos operator jembatan timbang.

Pada umumnya, jembatan timbang digunakan untuk mengukur berat kendaraan pengangkut produk seperti truk angkut, truk kontainer, dan semacamnya. Karena itu jembatan timbang juga disebut dengan nama timbangan truk. Jembatan timbang tidak hanya digunakan untuk mengukur truk, namun juga dapat digunakan untuk mengukur jenis kendaraan lainnya sesuai kebutuhan. Jembatan timbang di Aceh meliputi:

a. Jembatan Timbang Aceh Tamiang;
b. Jembatan Timbang Aceh Tenggara; dan
c. Jembatan Timbang Subulussalam.

A.4. Jembatan

Jembatan adalah suatu konstruksi yang gunanya untuk meneruskan jalan melalui rintangan yang berada lebih rendah, rintangan ini biasanya jalan lain berupa jalan air atau jalan lalu lintas biasa. jembatan direncanakan sesuai perencanaan seperti kekuatan dan stabilitas struktur, kenyamanan dan keamanan, kemudahan dalam pelaksanaan dan pemeliharaan, ekonomis, pertimbangan aspek lingkungan, sosial, dan aspek keselamatan jalan, keawetan dan kelayanan jangka panjang, serta estetika.

A.5. Jaringan Jalur Kereta Api

Sesuaikan seperti Di Qanun, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

a. Jaringan Jalur Kereta Api Trans Sumatera Lintas Banda Aceh – Sigli;
b. Jaringan Jalur Kereta Api Trans Sumatera Lintas Sigli – Bireuen – Lhokseumawe;
c. Jaringan Jalur Kereta Api Trans Sumatera Lintas Lhokseumawe – Langsa – Besitang;
d. Jaringan Jalur Kereta Api Menuju Pelabuhan Malahayati;
e. Jaringan Jalur Kereta Api Menuju Pelabuhan Krueng Geukueh/Lhokseumawe;
f. Jaringan Jalur Kereta Api Menuju Pelabuhan Kuala Langsa;
g. Jaringan Jalur Kereta Api Perkotaan Bireuen - Lhokseumawe; dan
h. Jaringan Jalur Kereta Api Perkotaan Ibukota Provinsi (Kota Banda Aceh - Kabupaten Aceh Besar)

A.6. Stasiun Kereta Api

Dalam raqanun RTRW Aceh, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

a. Stasiun Kereta Api Trans Sumatera Lintas Banda Aceh – Sigli;
b. Stasiun Kereta Api Trans Sumatera Lintas Sigli – Bireuen – Lhokseumawe;
c. Stasiun Kereta Api Trans Sumatera Lintas Lhokseumawe – Langsa – Besitang;
d. Stasiun Kereta Api Menuju Pelabuhan Malahayati;
e. Stasiun Kereta Api Menuju Pelabuhan Krueng Geukueh/Lhokseumawe;
f. Stasiun Kereta Api Menuju Pelabuhan Kuala Langsa;
g. Stasiun Kereta Api Perkotaan Bireuen – Lhokseumawe; dan
h. Stasiun Kereta Api Perkotaan Ibukota Provinsi (Kota Banda Aceh - Kabupaten Aceh Besar).

B. Sistem Jaringan Sungai, Danau, dan Penyeberangan

B.1. Pelabuhan Sungai dan Danau

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 52 Tahun 2012 tentang Alur Pelayaran Sungai dan Danau menjelaskan bahwa pelabuhan sungai dan danau adalah pelabuhan yang digunakan untuk melayani angkutan sungai dan danau yang terletak di sungai atau danau.

Terdapat lima belas (15) pelabuhan Sungai, yaitu : (1) Pelabuhan Sungai Sekumur, Kabupaten Aceh Tamiang; (2) Pelabuhan Sungai Perupuk, Kabupaten Aceh Tamiang; (3) Pelabuhan

Sungai Ranto Bintang, Kabupaten Aceh Tamiang; (4) Pelabuhan Sungai Baling Karang, Kabupaten Aceh Tamiang; (5) Pelabuhan Sungai Tanjung Binjai, Kabupaten Aceh Tamiang; (6) Pelabuhan Sungai Kampung Baru, Kabupaten Aceh Tamiang.

Pelabuhan Danau sebagaimana dimaksud meliputi: Pelabuhan Danau Lut Tawar Dermaga 1, Kabupaten Aceh Tengah; Pelabuhan Danau Lut Tawar Dermaga 2, Kabupaten Aceh Tengah; Pelabuhan Danau Lut Tawar Dermaga 3, Kabupaten Aceh Tengah; Pelabuhan Danau Lut Tawar Dermaga 4, Kabupaten Aceh Tengah; Pelabuhan Danau Lut Tawar Dermaga 5, Kabupaten Aceh Tengah; Pelabuhan Danau Lut Tawar Dermaga 6, Kabupaten Aceh Tengah; dan Pelabuhan Danau Lut Tawar Dermaga Takengon, Kabupaten Aceh Tengah.

B.2. Pelabuhan Penyeberangan dan Lintas Penyeberangan

Berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 52 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Penyeberangan merupakan pelabuhan penyeberangan adalah pelabuhan umum untuk kegiatan angkutan penyeberangan.

Pengembangan dan/atau penambahan fasilitas pelabuhan penyeberangan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan jasa angkutan penyeberangan yang akan datang dan meningkatkan kapasitas pelayanan jasa angkutan penyeberangan sesuai kebutuhan. Pengembangan dan/atau penambahan fasilitas pelabuhan penyeberangan dilaksanakan dengan mempertimbangkan kapasitas pelayanan jasa angkutan penyeberangan yang dibutuhkan dan jangka waktu yang dibutuhkan untuk penyelesaian pembangunan pengembangan pelabuhan penyeberangan.

Pelabuhan Penyeberangan sebagaimana dimaksud meliputi : Pelabuhan Penyeberangan Balohan, Kota Sabang; Pelabuhan Penyeberangan Ulee Lheue, Kota Banda Aceh; Pelabuhan Penyeberangan Meulaboh, Kabupaten Aceh Barat; Pelabuhan Penyeberangan Lamteng, Kabupaten Aceh Besar; Pelabuhan Penyeberangan Labuhan Haji, Kabupaten Aceh Selatan; Pelabuhan Penyeberangan Singkil, Kabupaten Aceh Singkil; Pelabuhan Penyeberangan Pulau Banyak, Kabupaten Aceh Singkil; Pelabuhan Penyeberangan Sinabang, Kabupaten Simeulue; Pelabuhan Penyeberangan Sibigo, Kabupaten Simeulue; Pelabuhan Penyeberangan Seurapong, Kabupaten Aceh Besar; dan Pelabuhan Penyeberangan Calang, Kabupaten Aceh Jaya.

Lintas Penyeberangan sebagaimana dimaksud meliputi:

a. Lintas Penyeberangan Internasional Pelabuhan Sabang;
b. Lintas Penyeberangan Internasional Pelabuhan Krueng Geukueh;
c. Lintas Penyeberangan Internasional Pelabuhan Kuala Langsa;
d. Lintas Penyeberangan Pelabuhan Penyeberangan Singkil - Pelabuhan Penyeberangan Gunung Sitoli; Pelabuhan Penyeberangan Ulee Lheue - Pelabuhan Penyeberangan Balohan; Pelabuhan Penyeberangan Ulee Lheue - Pelabuhan Penyeberangan Lamteng; Pelabuhan Penyeberangan Ulee Lheue – Pelabuhan Penyeberangan Seurapong; Pelabuhan Penyeberangan Ulee Lheue - Pelabuhan Penyeberangan Sinabang; Pelabuhan Penyeberangan Ulee Lheue - Pelabuhan Penyeberangan Sibigo; Pelabuhan Penyeberangan Sinabang - Pelabuhan Penyeberangan Meulaboh; Pelabuhan Penyeberangan Sinabang - Pelabuhan Penyeberangan Labuhan Haji; Pelabuhan Penyeberangan Sinabang - Pelabuhan Penyeberangan Singkil; Pelabuhan Penyeberangan Sinabang - Pelabuhan Penyeberangan Calang; Pelabuhan Penyeberangan Calang - Pelabuhan Penyeberangan Balohan; Pelabuhan Penyeberangan Sibigo - Pelabuhan Penyeberangan Calang; Pelabuhan Penyeberangan Sibigo - Pelabuhan Penyeberangan Meulaboh; Pelabuhan Penyeberangan Sibigo - Pelabuhan Penyeberangan Labuhan Haji; Pelabuhan Penyeberangan Labuhan Haji - Pelabuhan Penyeberangan Pulau Banyak; dan Lintas Penyeberangan Pelabuhan Penyeberangan Singkil - Pelabuhan Penyeberangan Pulau Banyak

B.3. Sistem Jaringan Transportasi Laut

Aceh berdasarkan posisi geografis dikelilingi oleh Selat Malaka dan laut Samudera Hindia, dengan beberapa pantai yang potensi dikembangkan sebagai pelabuhan dengan kapasitas sandar untuk kapal-kapal besar. Alur laut (Penjelasan Pasal 10 huruf (a), UU-RI 27/2007), merupakan perairan yang dimanfaatkan, antara lain untuk: Alur Pelayaran, Pipa/kabel bawah laut, dan Perlintasan migrasi biota laut. Kesesuaian untuk peruntukan alur laut ini didasarkan pada kondisi eksisting alur laut yang ada di WP-3-K Aceh.

1. Pelabuhan Laut Aceh

Pelabuhan laut yang terletak di Aceh tersebar menjadi 125 pelabuhan, yang terbagi menjadi pelabuhan utama, pelabuhan pengumpul, pelabuhan pengumpan, dan pelabuhan perikanan. Rincian sistem jaringan transportasi laut di Aceh, sebagai berikut:

a. Pelabuhan Utama

Pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri dan internasional, alih muat angkutan laut dalam negeri dan internasional dalam jumlah besar, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antarprovinsi. Pelabuhan utama di Aceh adalah pengembangan Pelabuhan Utama Sabang, dan Rencana Peningkatan Pelabuhan Krueng Geukeuh.

b. Pengembangan Pelabuhan Pengumpul

Pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah menengah, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antarprovinsi.

Pengembangan Pelabuhan Pengumpul, meliputi: Pelabuhan Calang, Kabupaten Aceh Jaya; Pelabuhan Kuala Langsa, Kota Langsa; Pelabuhan Singkil, Kabupaten Aceh Singkil; Pelabuhan Malahayati, Kabupaten Aceh Besar; Kabupaten Aceh Barat Daya; Pelabuhan Susoh, Kabupaten Aceh Barat Daya; Pelabuhan Tapak Tuan, Kabupaten Aceh Selatan; Pelabuhan Meulaboh, Kabupaten Aceh Barat; dan Pelabuhan Sinabang, Kabupaten Simeulue

c. Pengembangan Pelabuhan Pengumpan

Pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah terbatas, merupakan pengumpan bagi Pelabuhan Utama dan Pelabuhan Pengumpul, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antarkabupaten/ kota dalam provinsi.

Pelabuhan Pelabuhan Pengumpan, meliputi: a) Pelabuhan Meulingge, Kabupaten Aceh Besar; b) Pelabuhan Lhok Kruet, Kabupaten Aceh Jaya; c) Pelabuhan Meukek, Kabupaten Aceh Selatan; d) Pelabuhan Pulau Banyak, Kabupaten Aceh Singkil; e) Pelabuhan Idi, Kabupaten Aceh Timur; f) Pelabuhan Sibigo, Kabupaten Simeulue; g) Pelabuhan Ujung Sarang, Kabupaten Simeulue; h) Pelabuhan Seubadeh, Kabupaten Aceh Selatan; i) Pelabuhan Kuala Pesisir, Kabupaten Nagan Raya; dan j) Pelabuhan Teluk Surin, Kabupaten Aceh Barat Daya

d. Terminal Khusus dan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri

Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021, terminal khusus yaitu terminal yang terletak di luar Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan yang merupakan bagian dari pelabuhan terdekat untuk melayani kepentingan sendiri sesuai dengan usaha pokoknya.

Terminal Khusus (Tersus) sebagaimana dimaksud meliputi: a) Tersus Migas I Kabupaten Aceh Barat; b) Tersus Migas II Kabupaten Aceh Selatan; c) Tersus Migas III Kabupaten Simeulue; d)Tersus Migas IV Arun Kota Lhokseumawe; e) Tersus Migas V Hagu Kota Lhokseumawe; f) Tersus Energi Listrik I Kabupaten Aceh Besar; g) Tersus Energi Listrik II Kabupaten Nagan Raya; h) Tersus Energi Listrik III Kabupaten Simeulue; i) ersus Minerba I Kabupaten Aceh Besar; j) Tersus Minerba II Kabupaten Aceh Barat; k) Tersus Minerba III Kabupaten Aceh Selatan; l) Tersus Semen I Kabupaten Aceh Besar; m) Tersus Semen II Kabupaten Pidie; n) Tersus Semen III Kabupaten Aceh Selatan; o) Tersus Dermaga Yacht Lhok Weng Kota Sabang; p) Tersus Kawasan Industri Kabupaten Nagan Raya; q) Tersus Dry Port Kabupaten Bener Meriah; r) Tersus Dry Port Kabupaten Bireuen; s) Tersus lainnya yang direncanakan untuk mendukung usaha pertambangan, migas, energi dan industri yang sudah mendapatkan izin sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selanjutnya t) TUKS Migas I Krueng Raya Kabupaten Aceh Besar; u) TUKS Migas II Kota Sabang; v) TUKS Semen Kabupaten Aceh Besar; w) TUKS Dermaga Navigasi Sabang; x) TUKS Pupuk Kabupaten Aceh Utara; dan y) TUKS lainnya yang direncanakan untuk mendukung usaha pertambangan, migas, energi dan industri yang sudah mendapatkan izin sesuai dengan peraturan yang berlaku.

e. Pelabuhan Perikanan

1. Pelabuhan Perikanan Samudera

   Tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang digunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan kelas A. Pelabuhan Perikanan Samudera di Aceh adalah Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Kutaraja Lampulo (Eksisting) di Kota Banda Aceh.

2. Pelabuhan Perikanan Nusantara

   Tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas -batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang digunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan kelas B. Pelabuhan Perikanan Nusantara meliputi:
   a. PPN Idi, Kabupaten Aceh Timur;
   b. PPN Labuhan Haji, Kabupaten Aceh Selatan

3. Pelabuhan Perikanan Pantai

   Tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang digunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan kelas C. Pelabuhan Perikanan Pantai meliputi:
   a. PPP Pusong Kota Lhokseumawe;
   b. PPP Peudada Kabupaten Bireuen;
   c. PPP Ujong Serangga Kabupaten Aceh Barat Daya; dan
   d. PPP Ujong Baroeh, Kabupaten Aceh Barat.

4. Pangkalan Pendaratan Ikan

   Tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang digunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan kelas D.

Pangkalan pendaratan Ikan dimaksud meliputi: PPI Ie Meulee Kota Sabang; PPI Lambada Lhok Kabupaten Aceh Besar; PPI Pulo Aceh Kabupaten Aceh Besar; PPI Kuala Peukan Baro Kabupaten Pidie; PPI Kuala Tari Kabupaten Pidie; PPI Panteraja Kabupaten Pidie Jaya; PPI Meureudu Kabupaten Pidie Jaya; PPI Krueng Mane Kabupaten Aceh Utara; PPI Kuala Langsa Kota Langsa; PPI Kuala Tuha Kabupaten Nagan Raya; PPI Kuala Tadu Kabupaten Nagan Raya; PPI Keude Meukek Kabupaten Aceh Selatan; PPI Sawang Ba'u Kabupaten Aceh Selatan; PPI Lhok Bengkuang Kabupaten Aceh Selatan; PPI Teluk Sinabang Kabupaten Simeulue; dan PPI Rigaih Kabupaten Aceh Jaya.

5. Pangkalan Perikanan

Pangkalan Perikanan merupakan sarana pendukung pelaksanaan kegiatan usaha penangkapan ikan sekaligus pengelolaan sumberdaya perikanan tangkap, meliputi:

a. PP Kuala Cangkoy Kabupaten Aceh Utara;
b. PP Seuneubok Baroh Kabupaten Aceh Timur;
c. PP Ujong Blang Kota Lhokseumawe; dan
d. PP Ie Keuneukai Kota Sabang;

2. Alur Pelayaran di Laut

Zona Alur pelayaran, mengacu pada kondisi alur pelayaran yang sering digunakan baik secara lokal, regional/nasional maupun internasional yang dapat diperoleh dari Kementerian Perhubungan (Direktorat Jenderal Perhubungan Laut), Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh serta Bappeda Aceh. Alur pelayaran di laut yang terdapat pada wilayah provinsi baik internasional maupun nasional, terdiri atas: 1) Alur-Pelayaran Umum Dan Perlintasan; dan 2) Alur Pelayaran Masuk Pelabuhan.

Alur-alur yang telah ditetapkan, telah dibuatkan sempadan alur dengan ketentuan pada sisi kiri dan kanan alur dibuatkan sempadan masing-masing 500 meter atau dua kali panjang kapal yang melintasi kapal tersebut. Alur-alur pelayaran di Aceh yang diatur dalam Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah alur pelayaran yang berada di perairan laut 0-12 mil laut saja. Alur-alur pelayaran di Aceh meliputi alur dari dan menuju ke pelabuhan-pelabuhan di seluruh wilayah propinsi ini.

Zona pelayaran yang dimaksud meliputi sub zona alur pelayaran internasional, alur pelayaran nasional, dan alur pelayaran regional, meliputi : a) Alur Pelayaran Masuk Pelabuhan Sabang; b) Alur Pelayaran Masuk Pelabuhan Krueng Geukueh; c) Alur Pelayaran Masuk Pelabuhan Kuala Langsa; d) Alur Pelayaran Masuk Pelabuhan Meulaboh; e) Alur Pelayaran Masuk Pelabuhan Susoh; f) Alur Pelayaran Masuk Pelabuhan Tapaktuan; g) Alur Pelayaran Masuk Pelabuhan Sinabang; h) Alur Pelayaran Masuk Pelabuhan Penyeberangan Ulee Lheue; i) Alur Pelayaran Masuk Pelabuhan Malahayati; j) Alur Pelayaran Masuk Pelabuhan Calang; dan k) Alur Pelayaran Masuk Pelabuhan Singkil.

C. Bandar Udara Umum dan Khusus

Bandar Udara adalah kawasan di daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu yang digunakan sebagai tempat pesawat udara mendarat dan lepas landas, naik turun penumpang, bongkar muat barang, dan tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi, yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan penerbangan, serta fasilitas pokok dan fasilitas penunjang lainnya. Sedangkan kebandarudaraan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan penyelenggaraan bandar udara dan kegiatan lainnya dalam melaksanakan fungsi keselamatan, keamanan, kelancaran, dan ketertiban arus lalu lintas pesawat udara, penumpang, kargo dan/atau

pos, tempat perpindahan intra dan/atau antar moda serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional dan daerah.

Rencana Sistem jaringan transportasi udara di Aceh tersebar menjadi 14 bandar udara dengan 3 jenis bandar udara yaitu, 2 untuk bandar udara pengumpul dan 11 bandar udara pengumpan serta 1 bandar udara khusus. Bandar udara pengumpul Aceh diantaranya Bandara Sultan Iskandar Muda di Aceh Besar, dan Bandara Malikussaleh di Lhokseumawe. Bandar pengumpul tersebut, Bandar Udara Sultan Iskandar Muda dan Bandara Malikus Saleh masih beroperasi. Namun demikian, Bandar Udara Malikussaleh dilakukan pengembangan dalam menunjang PKSN Lhokseumawe hingga tahun 2024. Selain bandar udara pengumpul, terdapat juga 11 bandar udara pengumpan di Aceh. Di antara bandar udara pengumpan tersebut, terdapat 1 bandara yang direncanakan untuk dilakukan pengembangan hingga tahun 2024 yaitu Bandar Udara Ujong Seukee di Kota Sabang.

C.1. Bandar Udara Pengumpul

Bandar udara yang mempunyai cakupan pelayanan yang luas dari berbagai bandar udara yang melayani penumpang dan/atau kargo dalam jumlah besar dan mempengaruhi perkembangan ekonomi secara nasional atau berbagai provinsi, meliputi:

a. Bandar Udara Pengumpul Sultan Iskandar Muda, Kabupaten Aceh Besar; dan
b. Bandar Udara Pengumpul Malikussaleh, Kota Lhokseumawe.
c. Bandar Udara Pengumpul Syekh Hamzah Fansuri, Kabupaten Aceh Singkil

C.2. Bandar Udara Pengumpan

Bandar udara yang mempunyai cakupan pelayanan dan mempengaruhi perkembangan ekonomi terbatas, meliputi: Bandar Udara Pengumpan Maimun Saleh, Kota Sabang; Bandar Udara Pengumpan Ujong Seukee, Kota Sabang. Bandar Udara Pengumpan Lasikin, Kabupaten Simeulue; Bandar Udara Pengumpan Kuala Batee, Kabupaten Aceh Barat Daya; Bandar Udara Pengumpan Teuku Cut Ali, Kabupaten Aceh Selatan; Bandar Udara Pengumpan Cut Nyak Dhien, Kabupaten Nagan Raya Bandar Udara Pengumpan Rembele, Kabupaten Bener Meriah; Bandar Udara Pengumpan Alas Leuser, Kabupaten Aceh Tenggara; Bandar Udara Pengumpan Patiambang Kabupaten Gayo Lues; dan Bandar Udara Pengumpan Bangkaru, Kabupaten Aceh Singkil

C.3. Bandar Udara Khusus

Bandar udara yang hanya digunakan untuk melayani kepentingan sendiri untuk menunjang kegiatan usaha pokoknya. Bandar udara khusus di Aceh terletak di Kabupaten Aceh Utara, yaitu Bandar Udara Point A Lhoksukon

D. Sistem Jaringan Energi

Pengembangan energi ditujukan untuk meningkatkan pasokan dan cakupan pelayanan energi sehingga dapat memenuhi kebutuhan energi dalam jangka panjang. Peningkatan pasokan ditempuh melalui pengembangan potensi pemanfaatan sumber-sumber energi. Peningkatan kebutuhan listrik dapat terjadi karena bertambahnya jumlah penduduk serta bertambahnya kebutuhan listrik untuk Kawasan Industri (KI), Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) maupun kegiatan lainnya yang beroperasi di Aceh. Rencana sistem jaringan ketenagalistrikan di Aceh ini juga mengacu pada Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PT. PLN (Persero) Tahun 2021-2030.

Rencana pengembangan sistem jaringan energi di Aceh, terdiri dari:

1) jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi; dan
2) jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.

D.1. Jaringan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi

Rencana jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi di Aceh, terdiri dari:

a. jaringan pipa minyak dan gas bumi yang menghubungkan Kota Lhokseumawe – Kabupaten Aceh Utara – Kabupaten Aceh Timur – Kota Langsa – Kabupaten Aceh Tamiang;
b. jaringan pipa minyak dan gas bumi di bawah laut yang menghubungkan Kota Lhokseumawe – Selat Malaka; dan
c. jaringan pipa minyak dan gas bumi KIA Ladong yang menghubungkan Kota Lhokseumawe – Kabupaten Aceh Utara - Kabupaten Bireuen – Kabupaten Pidie Jaya – Kabupaten Pidie – Kabupaten Aceh Besar;
d. jaringan pipa minyak dan gas bumi Pantai Barat Selatan yang menghubungkan Kabupaten Aceh Jaya - Kabupaten Aceh Singkil; dan
e. jaringan pipa minyak dan gas bumi Jalur Tengah yang menghubungkan Kota Lhokseumawe – Kabupaten Aceh Utara – Kabupaten Bireuen dan/atau Kabupaten Bener Meriah - Kabupaten Aceh Tengah.

D.2. Jaringan Infrastruktur Ketenagalistrikan

Sistem jaringan infrastruktur ketenagalistrikan, terdiri dari: Infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukungnya :

1. Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA)
2. Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP)
3. Pembangkit Listrik Tenaga Biomassa (PLTBm)
4. Pembangkit Listrik Tenaga Minyak dan Gas (PLTMG)
5. Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG)
6. Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro (PLTM)
7. Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)
8. Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU)
9. Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) yang akan diubah dengan memanfaatkan teknologi *co-firing* yang tersebar di Kabupaten Aceh Barat, Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Aceh Selatan, Kabupaten Aceh Singkil, Kabupaten Aceh Tengah, Kabupaten Aceh Tenggara, Kabupaten Aceh Utara, Kabupaten Gayo Lues, Kota Banda Aceh, Kota Sabang, Kabupaten Nagan Raya, dan Kabupaten Simeulue.
10. Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB)
11. Pengembangan pembangkit tenaga listrik lainnya sesuai dengan potensi dan rencana peraturan sektoral yang berlaku terkait jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukungnya sebagaimana dimaksud meliputi: jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem, jaringan distribusi tenaga listrik; dan gardu listrik

E. Sistem Jaringan Telekomunikasi

Jaringan telekomunikasi adalah rangkaian perangkat telekomunikasi dan kelengkapannya yang digunakan dalam bertelekomunikasi. Rencana pengembangan jaringan telekomunikasi ditujukan untuk membuka akses wilayah-wilayah yang belum terjangkau dan terlayani oleh jaringan telekomunikasi. Rencana pengembangan sistem jaringan telekomunikasi di Aceh, terdiri dari:

1. penyelenggaraan jaringan tetap; dan
2. penyelenggaraan jaringan bergerak.

Penyelenggaraan jaringan tetap sebagaimana dimaksud terdiri atas:

1. penyelenggaraan jaringan tetap lokal;
2. penyelenggaraan jaringan tetap sambungan langsung jarak jauh;
3. penyelenggaraan jaringan tetap sambungan internasional;

4. penyelenggaraan jaringan tetap tertutup; dan
5. penyelenggaraan jaringan tetap lainnya yang ditetapkan oleh Menteri.

Penyelenggaraan jaringan bergerak sebagaimana dimaksud terdiri atas:

1. Penyelenggaraan jaringan bergerak terestrial;
2. Penyelenggaraan jaringan bergerak seluler;
3. penyelenggaraan jaringan bergerak satelit; dan
4. penyelenggaraan jaringan bergerak lainnya yang ditetapkan oleh Menteri.

F. Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Upaya pengelolaan sumber daya air dapat dilakukan melalui kegiatan penatagunaan, penyediaan, penggunaan, pengembangan, dan pengusahaan sumber daya air secara optimal agar berhasil guna dan berdaya guna. Rencana pengembangan sistem jaringan sumber daya air di Aceh, terdiri dari:

1. Sistem jaringan irigasi;
2. Sistem pengendalian banjir; dan,
3. Bangunan sumber daya air.

F.1. Sistem Jaringan Irigasi

Sistem jaringan irigasi meliputi sistem jaringan irigasi kewenangan Pemerintah Pusat Lintas Kabupaten/Kota, sistem jaringan irigasi kewenangan Pemerintah Provinsi Lintas Kabupaten/ Kota, sistem jaringan irigasi kewenangan Pemerintah Pusat utuh Kabupaten/ Kota, dan sistem jaringan irigasi kewenangan Pemerintah Provinsi Utuh Kabupaten/ Kota.

Adapun Daerah Irigasi (DI) meliputi: D.I. Jambo Aye Langkahan (Kabupaten Aceh Timur dan Kabupaten Aceh Utara); D.I. Krueng Tiro (Kabupaten Pidie dan Kabupaten Pidie Jaya); D.I. Susoh (Kabupaten Aceh Barat Daya); D.I. Krueng Aceh/Leubok (Kabupaten Aceh Besar); D.I. Krueng Jreu/Keuliling (Kabupaten Aceh Besar); D.I. Lawe Alas/Kutacane Lama (Kabupaten Aceh Tenggara); D.I. Alue Ubay (Kabupaten Aceh Utara); D.I. Krueng Pase (Kabupaten Aceh Utara); D.I. Pante Lhong (Kabupaten Bireuen); D.I. Paya Nie/Mon Seuke Pulot (Kabupaten Bireuen); D.I. Jeuram (Kabupaten Nagan Raya); D.I. Baro Raya (Kabupaten Pidie); D.I. Samalanga (Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Pidie); D.I. Kuala Bhee (Kabupaten Aceh Barat); D.I. Babah Rote (Kabupaten Aceh Barat Daya); D.I. Manggeng (Kabupaten Aceh Barat Daya); D.I. Ceurace (Kabupaten Aceh Jaya); D.I. Lambesoi (Kabupaten Aceh Jaya); D.I. Pante Kuyun (Kabupaten Aceh Jaya); D.I. Patek (Kabupaten Aceh Jaya); D.I. Tanoh Anoe (Kabupaten Aceh Jaya); D.I. Beutong (Kabupaten Aceh Selatan); D.I. Gunung Pudung (Kabupaten Aceh Selatan); D.I. Jambo Dalem (Kabupaten Aceh Selatan); D.I. Paya Dapur (Kabupaten Aceh Selatan); D.I. Sianjo-anjo (Kabupaten Aceh Singkil); D.I. Tenggulon (Kabupaten Aceh Tamiang); D.I. Kuta Cane Lama (Kabupaten Aceh Tenggara); D.I. Kuta Tinggi (Kabupaten Aceh Tenggara); D.I. Lawe Bulan (Kabupaten Aceh Tenggara); D.I. Lawe Kinga/Maha Singkil (Kabupaten Aceh Tenggara); D.I. Siluk-luk (Kabupaten Aceh Tenggara); D.I. Teruntung Pedi (Kabupaten Aceh Tenggara); D.I. Jambo Reuhat (Kabupaten Aceh Timur); D.I. Peunaron (Kabupaten Aceh Timur); D.I. Ulee Gajah (Kabupaten Aceh Timur); D.I. Buluh Blang Ara (Kabupaten Aceh Utara); D.I. Jamuan (Kabupaten Aceh Utara); D.I. Krueng Tuan (Kabupaten Aceh Utara); D.I. Mbang (Kabupaten Aceh Utara); D.I. Datar Diana (Kabupaten Bener Meriah); D.I. Krueng Nalan (Kabupaten Bireuen); D.I. Krueng Pandrah (Kabupaten Bireuen); D.I. Krueng Peudada (Kabupaten Bireuen); D.I. Weih Sejuk (Kabupaten Gayo Lues); D.I. Weih Tillis (Kabupaten Gayo Lues); D.I. Krueng Rajui (Kabupaten Pidie); D.I. Cubo/Trienggadeng (Kabupaten Pidie Jaya); D.I. Meureudu (Kabupaten Pidie Jaya); D.I. Ule Glee (Kabupaten Pidie Jaya); D.I Rawa Keutengga (Kota Langsa); D.I. Rawa Babah Nipah (Kabupaten Aceh Jaya); D.I. Rawa Seuneubok Padang (Kabupaten Aceh Jaya); D.I. Tambak Rawa Singkil (Kabupaten Aceh Singkil); D.I. Tambak Pasi Sibadeh (Kabupaten Aceh Selatan); D.I. Tambak Trumon (Kabupaten

Aceh Selatan); D.I. Tambak Julok (Kabupaten Aceh Timur); D.I. Tambak Simpang Ulim (Kabupaten Aceh Timur); D.I. Tambak Seuneudon (Kabupaten Aceh Utara); D.I. Tambak Jeumpa Peusangan (Kabupaten Bireuen); D.I. Lhok Guci (Kabupaten Aceh Barat); D.I. Tamiang (Kabupaten Aceh Tamiang); D.I. Krueng Baru (Kabupaten Aceh Barat Daya/Kabupaten Aceh Selatan); D.I. Peureulak (Kabupaten Aceh Timur); D.I. Pirak Timu (Pengembangan D.I. Alue Ubay/Kabupaten Aceh Utara); D.I. Alue Geureutut (Kabupaten Aceh Utara/Kabupaten Bireuen); D.I. Rawa Lueng Raya (Kabupaten Aceh Barat); D.I. Sigulai (Kabupaten Simeulue); dan D.I. Along (Kabupaten Simeulue).

F.2. Sistem Pengendalian Banjir

Sistem pengendalian banjir di Aceh meliputi bangunan pengendalian banjir yang terdiri:

1. Bendungan Keureuto (Kabupaten Aceh Utara); Bendungan Rukoh di Kabupaten Pidie; Bendungan Tamiang Hulu (Kabupaten Aceh Tamiang); Bendungan Kr. Kluet (Kabupaten Aceh Selatan);
2. Normalisasi Alur Sungai pada semua Wilayah Sungai;
3. Tanggul Sungai pada semua Wilayah Sungai;
4. Floodway Krueng Aceh (Kota Banda Aceh - Kabupaten Aceh Besar); Floodway Krueng Pase (Kabupaten Aceh Utara); Floodway Krueng Keureuto (Kabupaten Aceh Utara); dan Floodway Krueng Tamiang (Kabupaten Aceh Tamiang);
5. Kolam Retensi Alue Naga (Kota Banda Aceh); Kolam Retensi Surin (Kota Banda Aceh); Kolam Retensi di DAS Keureuto (Kabupaten Aceh Utara); Kolam Retensi di DAS Bayeun (Kabupaten Aceh Timur); Kolam Retensi di DAS Bakongan (Kabupaten Aceh Selatan); Kolam Retensi di DAS Trumon (Kabupaten Aceh Selatan);
6. Pengaman Pantai Ulee Lheu (Kota Banda Aceh); Pantai Gp. Jawa (Kota Banda Aceh); Pantai Syiah Kuala (Kota Banda Aceh); Pantai Alue Naga (Kota Banda Aceh); Pantai Sukajaya (Kota Sabang); Pantai Pasi Janeng (Kabupaten Aceh Besar); Pantai Ujong Batee (Kabupaten Aceh Besar); Pantai Ladong (Kabupaten Aceh Besar); Pantai Lamreh (Kabupaten Aceh Besar); Pantai Lampanah (Kabupaten Aceh Besar); Pantai Leungah (Kabupaten Aceh Besar); Pantai Ujong Pie (Kabupaten Pidie); Pantai Kupula (Kabupaten Pidie); Pantai Geunteng (Kabupaten Pidie); Pantai Pasi Rawa (Kabupaten Pidie); Pantai Blang Paseh (Kabupaten Pidie); Pantai Peukan Sot (Kabupaten Pidie); Pantai Sukon (Kabupaten Pidie); Pantai Mantak Tari (Kabupaten Pidie); Pantai Kuala Gigieng (Kabupaten Pidie); Pantai Pasi Ie Leubeu (Kabupaten Pidie); Pantai Jeumeurang (Kabupaten Pidie); Pantai Pante Raja (Kabupaten Pidie Jaya); Pantai Sagoe (Kabupaten Pidie Jaya); Pantai Deah Pangwa (Kabupaten Pidie Jaya); Pantai Lueng Bimba (Kabupaten Pidie Jaya); Pantai Ulim (Kabupatan Pidie Jaya); Pantai Jangka Buya (Kabupaten Pidie Jaya); Pantai Pasi Lancang (Kabupaten Bireuen); Pantai Simpang Mamplam (Kabupaten Bireuen); Pantai Lancok Ulim (Kabupaten Bireuen); Pantai Kuala Bugeng (Kabupaten Bireuen); Pantai Ujong Seuke (Kabupaten Bireuen); Matang Pasi (Kabupaten Bireuen); Pantai Mon Jambee (Kabupaten Bireuen); Pantai Ujong Blang (Kabupaten Bireuen); Pantai Kuala Raja (Kabupaten Bireuen); Pantai Alue Buya Pasi (Kabupaten Bireuen); Pantai Kuala Pawon (Kabupaten Bireuen); Pantai Mon Keulayu (Kabupaten Bireuen); Pantai Alue Mangki (Kabupaten Bireuen); Pantai Krueng Mane (Kabupaten Bireuen); Pantai Muara Batu (Kabupaten Aceh Utara); Pantai Ujong Blang (Kota Lhokseumawe); Pantai Pusong (Kota Lhokseumawe); Pantai Meuraksa (Kota Lhokseumawe); Pantai Lancok (Kabupaten Aceh Utara); Pantai Kuala Piadah (Kabupaten Aceh Utara); Pantai Lhok Puuk (Kabupaten Aceh Utara); Pantai Ulee Rubek (Kabupaten Aceh Utara); Pantai Madat (Kabupaten Aceh Timur); Pantai Nurussalam (Kabupaten Aceh Timur); Pantai Teupin Jareng (Kabupaten Aceh Timur); Pantai Pusong Telaga Tujoh (Kota Langsa); Pantai Blang Mee (Kabupaten Aceh Besar); Pantai Gp. Sane (Kabupaten Aceh Besar); Pantai Arongan Lambalek (Kabupaten Aceh Barat); Pantai Suak Seumaseh (Kabupaten Aceh Barat); Pantai Kuala Bubon (Kabupaten Aceh Barat); Pantai

Kota Meulaboh (Kabupaten Aceh Barat); Pantai Peunaga (Kabupaten Aceh Barat); Pantai Suak Puntong (Kabupaten Nagan Raya); Pantai Kuala Tuha (Kabupaten Nagan Raya); Pantai Kuala Tadu (Kabupaten Nagan Raya); Pantai Kuala Tripa (Kabupaten Nagan Raya); Pantai Susoh (Kabupaten Aceh Barat Daya); Pantai Ujong Manggeng (Kabupaten Aceh Barat Daya); Labuhan Haji Timur (Kabupaten Aceh Selatan); Pantai Meukek (Kabupaten Aceh Selatan); Pantai Sawang Ba'U (Kabupaten Aceh Selatan); Pantai Sawang (Kabupaten Aceh Selatan); Pantai Lhok Pawoh (Kabupaten Aceh Selatan);Pantai Kuta Blang (Kabupaten Aceh Selatan); Pantai Samadua (Kabupaten Aceh Selatan); Pantai Gunung Kerambil (Kabupaten Aceh Selatan); Pantai Air Berudang (Kabupaten Aceh Selatan); Pantai Lhok Bengkuang (Kabupaten Aceh Selatan); Pantai Batu Itam (Kabupaten Aceh Selatan); Pantai Suak Bakong (Kabupaten Aceh Selatan); Pantai Sibadeh (Kabupaten Aceh Selatan); Pantai Pulo Sarok (Kabupaten Aceh Singkil); Pantai Kota Sabang (Kota Sabang);

7. Jetty Kuala Krueng Aceh (Kota Banda Aceh); Jetty Alue Naga (Kota Banda Aceh); Jetty Kuala Gigieng (Kabupaten Aceh Besar); Jetty Krueng Raya (Kabupaten Aceh Besar); Jetty Kuala Sagi Laweung (Kabupaten Pidie); Jetty Kuala Batee (Kabupaten Pidie); Jetty Kuala TPI Peukan Baro (Kabupaten Pidie); Jetty Kuala Rawa (Kabupaten Pidie); Jetty Kuala Kota Sigli (Kabupaten Pidie); Jetty Kuala Beurabo (Kabupaten Pidie); Jetty Kuala Gigieng (Kabupaten Pidie); Jetty Kuala Ie Leubeu (Kabupaten Pidie); Jetty Kuala Tari (Kabupaten Pidie); Jetty Kuala Pante Raja (Kabupaten Pidie Jaya); Jetty Kuala Trienggadeng (Kabupaten Pidie Jaya); Jetty Kuala Beuracan (Kabupaten Pidie Jaya); Jetty Kuala Meureudu (Kabupaten Pidie Jaya); Jetty Kuala Ulim (Kabupaten Pidie Jaya); Jetty Krueng Seumalanga (Kabupaten Bireuen); Jetty Kuala Tambu (Kabupaten Bireuen); Jetty Kuala Pandrah (Kabupaten Bireuen); Jetty Kuala Jeunieb (Kabupaten Bireuen); Jetty Kuala Nalan (Kabupaten Bireuen); Jetty Kuala Peudada (Kabupaten Bireuen); Jetty Kuala Jeumpa (Kabupaten Bireuen); Jetty Kuala Krueng Juli (Kabupaten Bireuen); Jetty Kuala Raja (Kabupaten Bireuen); Jetty Kuala Jangka (Kabupaten Bireuen); Jetty Kuala Pawon (Kabupaten Bireuen); Jetty Kuala Krueng Mane (Kabupaten Aceh Utara); Jetty Kuala Bungkah (Kabupaten Aceh Utara); Jetty Kuala Bangka (Kabupaten Aceh Utara); Jetty Kuala Peusangan (Kabupaten Bireuen); Jetty Kuala Kr. Geukueh (Kota Lhokseumawe); Jetty Kuala Meuraksa (Kota Lhokseumawe); Jetty Kuala Lancok (Kabupaten Aceh Utara); Jetty Kuala Kr. Pase (Kabupaten Aceh Utara); Jetty Kuala Keureuto (Kabupaten Aceh Utara); Jetty Kuala Cangkoi (Kabupaten Aceh Utara); Jetty Kuala Piadah (Kabupaten Aceh Utara); Jetty Kuala Langa Batang (Kabupaten Aceh Utara); Jetty Krueng Jambo Aye (Kabupaten Aceh Utara); Jetty Kuala Simpang Ulim (Kabupaten Aceh Timur); Jetty Kuala Arakundo (Kabupaten Aceh Timur); Jetty Kuala Idi (Kabupaten Aceh Timur); Jetty Kuala Pereulak (Kabupaten Aceh Timur); Jetty Kuala Bugak (Kabupaten Aceh Timur); Jetty Kuala Krueng Raba (Kabupaten Aceh Besar); Jetty Kuala Leupung (Kabupaten Aceh Besar); Jetty Kuala Sane (Kabupaten Aceh Besar); Jetty Kuala Lhoong (Kabupaten Aceh Besar); Jetty Kuala Pudeng (Kabupaten Aceh Besar); Jetty Kuala Geunteut (Kabupaten Aceh Besar); Jetty Kuala Tunong (Kabupaten Aceh Jaya); Jetty Kuala Ujong Seudeun (Kabupaten Aceh Jaya); Jetty Kuala Daya (Kabupaten Aceh Jaya); Jetty Kuala Lambeusoi (Kabupaten Aceh Jaya); Jetty Kuala Unga (Kabupaten Aceh Jaya); Jetty Kuala Ligan (Kabupaten Aceh Jaya); Jetty Kuala Babah Nipah (Kabupaten Aceh Jaya); Jetty Kuala Lageun (Kabupaten Aceh Jaya); Jetty Kuala Rigaih (Kabupaten Aceh Jaya); Jetty Kuala Meurisi (Kabupaten Aceh Jaya); Jetty Kuala Sabee (Kabupaten Aceh Jaya); Jetty Kuala Panga (Kabupaten Aceh Jaya); Jetty Kuala Krueng On (Kabupaten Aceh Jaya); Jetty Kuala Teunom (Kabupaten Aceh Jaya); Jetty Krueng Woyla (Kabupaten Aceh Barat); Jetty Kuala Bubon (Kabupaten Aceh Barat); Jetty Kuala Cangkoi (Kabupaten Aceh Barat); Jetty Kuala Meureubo (Kabupaten Aceh Barat); Jetty Kuala Seunagan (Kabupaten Nagan Raya); Jetty Kuala Tadu (Kabupaten Nagan Raya); Jetty Kuala Tripa (Kabupaten Nagan Raya); Jetty Kuala Seumayam (Kabupaten Nagan Raya); Jetty Kuala Lama Tuha (Kabupaten Aceh Barat Daya); Jetty Kuala

Krueng Susoh (Kabupaten Aceh Barat Daya); Jetty Kuala Suak Brok (Kabupaten Aceh Barat Daya); Jetty Kuala Palak Kerambil (Kabupaten Aceh Barat Daya); Jetty Kuala Rubek Meupayong (Kabupaten Aceh Barat Daya); Jetty Kuala Suak (Kabupaten Aceh Barat Daya); Jetty Kuala Setia (Kabupaten Aceh Barat Daya); Jetty Kuala Alue Kuyun (Kabupaten Aceh Barat Daya); Jetty Kuala Tangan – Tangan (Kabupaten Aceh Barat Daya); Jetty Kuala Lhok Pawoh (Kabupaten Aceh Barat Daya); Jetty Kuala Manggeng (Kabupaten Aceh Barat Daya); Jetty Kuala Krueng Baru (Kabupaten Aceh Selatan); Jetty Kuala Labuhan Haji (Kabupaten Aceh Selatan); Jetty Kuala Keumumu (Kabupaten Aceh Selatan); Jetty Kuala Meukek (Kabupaten Aceh Selatan); Jetty Kuala Bak Sukon (Kabupaten Aceh Selatan); Jetty Kuala Samadua (Kabupaten Aceh Selatan); Jetty Kuala Serullah (Kabupaten Aceh Selatan); Jetty Kuala Rasian (Kabupaten Aceh Selatan); Jetty Kuala Batee (Kabupaten Aceh Selatan); Jetty Kuala Ba'U (Kabupaten Aceh Selatan); Jetty Kuala Kluet (Kabupaten Aceh Selatan); Jetty Kuala Bakongan (Kabupaten Aceh Selatan); Jetty Kuala Ujong Pulo Cut (Kabupaten Aceh Selatan); Jetty Kuala Ujong Darussalam (Kabupaten Aceh Selatan); Jetty Kuala Trumon (Kabupaten Aceh Selatan); dan Jetty Kuala Singkil (Kabupaten Aceh Singkil)

F.3. Bangunan Sumber Daya Air

Bangunan sumber daya air meliputi bendungan, embung, dan bangunan penunjang irigasi yang tersebar di seluruh wilayah Aceh.

Bangunan bendungan sebagaimana dimaksud meliputi: Bendungan Keureuto (Kabupaten Aceh Utara); Bendungan Rukoh di Kabupaten Pidie; Bendungan Rajui di Kabupaten Pidie; Bendungan Tamiang Hulu (Kabupaten Aceh Tamiang); Bendungan Kr. Kluet (Kabupaten Aceh Selatan); Bendungan Paya Seunara (Kota Sabang); Bendungan Seulimuem (Kabupaten Aceh Besar); Bendungan Keuliling (Kabupaten Aceh Besar); Bendungan Lhok Pineung (Kabupaten Pidie Jaya); Bendungan Bandar Dua (Kabupaten Pidie Jaya); Bendungan Peudada (Kabupaten Bireuen); Bendungan Keureuto (Kabupaten Aceh Utara); Bendungan Jambo Aye (Kabupaten Aceh Timur); Bendungan Kr. Langsa (Kota Langsa); Bendungan Tamiang Hulu (Kabupaten Aceh Tamiang); Bendungan Tampur (Kabupaten Aceh Tamiang); Bendungan Kr. Sabee (Kabupaten Aceh Jaya); dan Bendungan Sianjo – Anjo (Kabupaten Aceh Singkil).

Bangunan embung sebagaimana dimaksud meliputi: Embung Lambadeuk (Kabupaten Aceh Besar); Embung Kr. Raya (Kabupaten Aceh Besar); Embung Leubok (Kabupaten Aceh Besar); Embung Lampuuk (Kabupaten Aceh Besar); Embung Neuheun (Kabupaten Aceh Besar); Embung Blang Karam (Kabupaten Aceh Besar); Embung Twi Geulumpang (Kabupaten Aceh Besar); Embung Lambeunot (Kabupaten Aceh Besar); Embung Lambirah (Kabupaten Aceh Besar); Embung Aneuk Glee (Kabupaten Aceh Besar); Embung Maheng (Kabupaten Aceh Besar); Embung Tanoh Abee (Kabupaten Aceh Besar); Embung Saree (Kabupaten Aceh Besar); Embung Blang Pawood (Kabupaten Pidie); Embung Abah Kala (Kabupaten Pidie); Embung Blang Kubu (Kabupaten Pidie); Embung Paya Gabus (Kabupaten Pidie); Embung Tungkop (Kabupaten Pidie); Embung Lhok Keumede (Kabupaten Pidie); Embung Lhok Seumani (Kabupaten Pidie); Embung Paya Tampu (Kabupaten Pidie); Embung Meunasah Blang (Kabupaten Pidie); Embung Paya Raoh (Kabupaten Pidie Jaya); Embung Gle Bruk (Kabupaten Pidie Jaya); Embung Hutan Pantang (Kabupaten Pidie Jaya); Embung Jurong Berangkat (Kabupaten Pidie Jaya); Embung Paya Sepat (Kabupaten Pidie Jaya); Embung Paya Reuleut (Kabupaten Pidie Jaya); Embung Paya Pie (Kabupaten Pidie Jaya); Embung Batee Geulungku (Kabupaten Bireuen); Embung Paya Laot (Kabupaten Bireuen); Embung Paya Sikameh (Kabupaten Bireuen); Embung Paya Peuraden (Kabupaten Bireuen); Embung Paya Kareung (Kabupaten Bireuen); Embung Paya Nie (Kabupaten Bireuen); Embung Teupin Keubeu (Kabupaten Aceh Utara); Embung Lhok Gajah (Kabupaten Aceh Utara); Embung Meudang Ara

(Kabupaten Aceh Utara); Embung Paya Peunjeut (Kabupaten Aceh Utara); Embung Urong Chik Gli (Kabupaten Aceh Utara); Embung Alue Gampu (Kota Langsa); Embung Alue Meuraksa (Kabupaten Aceh Jaya); Embung Alue Meurasi (Kabupaten Aceh Jaya); Embung Geunang Geudong (Kabupaten Aceh Barat); Embung Geunang Uyat (Kabupaten Aceh Barat); Embung Bale Atu (Kabupaten Bener Meriah); dan Embung Lut Kucak (Kabupaten Bener Meriah).

G. Sistem Jaringan Prasarana Lainnya

G.1. Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)

Rencana sistem air minum bertujuan untuk menyediakan air minum bagi masyarakat yang memenuhi aspek kualitas, kuantitas dan kontinuitas. Air minum harus memenuhi aspek kualitas sehingga masyarakat dapat mengonsumsi air minum yang memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan. Aspek kuantitas dimana masyarakat dapat mengkonsumsi air minum sesuai kebutuhan hariannya sedangkan aspek kontinuitas dimana masyarakat dapat mengkonsumsi air minum dengan tidak ada gangguan. SPAM regional di Aceh meliputi::

a. SPAM Regional Kota Lhokseumawe - Kabupaten Aceh Utara;
b. SPAM Regional Kota Banda Aceh - Kabupaten Aceh Besar;
c. SPAM Regional Kabupaten Aceh Timur - Kota Langsa - Kabupaten Aceh Tamiang; dan
d. SPAM Regional antar wilayah kabupaten/kota lainnya

G.2. Sistem Pengolahan Air Limbah (SPAL)

Sistem pengelolaan air limbah sebagaimana dimaksud eliputi pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik regional wilayah Timur, Tengah dan Barat. Rencana pembangunan sistem pengelolaan air limbah meliputi SPALD-T dan SPALD-S

G.3. Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

Perkembangan ekonomi yang cukup pesat berdampak terhadap berkembangnya sektor perindustrian yang ditandai dengan bertambahnya jumlah industri dimana juga menghasilkan berbagai macam limbah baik limbah cair maupun limbah padat yang domestik dan limbah bahan berbahaya dan beracun. Timbulnya limbah B3 yang tidak terkelola dengan baik ini menjadikan adanya degradasi lingkungan yang berupa pencemaran lingkungan, kerusakan habitat flora dan fauna serta terkontaminasinya air, tanah dan lahan. Sedangkan pertumbuhan industri yang sudah baik ini harus berlandaskan kepada pembangunan industri yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan dimana pengelolaan limbah B3 yang baik dan aman termasuk di dalamnya. Pengelolaan limbah B3 tersebut mencakup di berbagai tahap pengelolaan mulai dari penghasil, pewadahan, penyimpanan sementara, pengumpulan, pengolahan, pemanfaatan dan penimbunan. Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, yang meliputi:

a. Insinerator di TPA Regional Blang Bintang Kabupaten Aceh Besar; dan
b. Tempat Pengolahan, Pemanfaatan dan Penimbunan Limbah B3 di kabupaten/kota lainnya

G.4. Sistem Jaringan Persampahan

Pengumpulan sampah dilakukan dengan penyediaan Tempat Pembuangan Sementara (TPS) yang dilakukan dengan TPS 3R atau TPST sehingga diharapkan ada sampah yang dapat dimanfaatkan kembali dan sampah yang masuk ke dalam TPA dapat berkurang. Pengangkutan sampah dilakukan dengan moda pengangkutan yang sesuai dengan kebutuhan, kontur dan akses jalan. Moda pengangkutan juga sebisa mungkin terdapat bak terpisah antara sampah organik dan anorganik. Pengolahan sampah terdapat berbagai cara antara lain pengomposan, pemadatan, daur ulang atau pembakaran/ insinerator/*waste to energy*. Penimbunan diarahkan pada setiap Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) menggunakan sistem *controled landfill* atau *sanitary landfill*. Pengelolaan

persampahan tersebut juga harus didukung dengan manajemen/ kelembagaan serta personil yang memadai. Sistem jaringan persampahan dengan kewenangan Provinsi merupakan sistem pengelolaan persampahan regional yang melayani lintas wilayah kabupaten/kota berupa Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Regional. Sistem jaringan persampahan, yang meliputi:

a. Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Regional Blang Bintang yang melayani Kota Banda Aceh dan Kabupaten Aceh Besar; dan
b. Rencana Pengembangan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Regional yang melayani Kota Lhokseumawe dan Kabupaten Aceh Utara, Kota Langsa dan Kabupaten Aceh Timur, Kabupaten Aceh Barat dan Kabupaten Nagan Raya, Kabupaten Aceh Tengah dan Kabupaten Bener Meriah.
c. TPA Regional yang melayani antar wilayah kabupaten/kota lainnya.

2.8.1.2. Perwujudan Pola Ruang

2.8.1.2.1. Kawasan Peruntukan Lindung Aceh

Kawasan peruntukan lindung provinsi adalah kawasan peruntukan lindung yang secara ekologis merupakan satu ekosistem yang terletak lebih dari satu wilayah kabupaten/kota atau kawasan peruntukan lindung dalam wilayah suatu kabupaten/kota yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya yang terletak di wilayah kabupaten/kota lain, atau kawasan-kawasan lindung lain yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan pengelolaannya merupakan kewenangan pemerintah daerah provinsi. Kawasan peruntukan lindung Aceh diuraikan pada sub bab berikut.

A. Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya;

Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya adalah kawasan yang diperuntukkan untuk menaungi lingkungan dan makhluk hidup terdiri atas kawasan hutan lindung dan kawasan gambut. Kawasan ini memiliki kriteria sebagai berikut.

1. Kawasan hutan yang memiliki faktor kelerengan, jenis tanah, dan intensitas hujan dengan jumlah hasil perkalian bobotnya ≥ 175;
2. Kawasan hutan yang memiliki kemiringan lereng ≥ 40%; dan/atau
3. Kawasan hutan yang berada pada ketinggian ≥ 2.000 meter di atas permukaan laut.

Kawasan hutan lindung merupakan kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah. Sedangkan kawasan lindung gambut adalah kawasan yang merupakan bagian dari kawasan lindung yang mempunyai fungsi utama perlindungan dan keseimbangan tata air, penyimpan cadangan karbon dan pelestarian keanekaragaman hayati.

Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya tersebar di beberapa Kabupaten/Kota di Aceh yaitu 1.842.693,15 Ha terdiri atas kawasan hutan lindung yang memiliki luas 1.784.662,65 Ha dan kawasan lindung gambut seluas 58.030,50 Ha.

B. Kawasan Badan Air

Badan air merupakan air permukaan bumi yang berupa sungai, danau, embung, waduk, dan sebagainya. Badan air permukaan terdiri atas:

a. Sungai, anak sungai, dan sejenisnya;
b. Danau dan sejenisnya; dan/atau
c. Rawa dan lahan basah lainnya.

Berdasarkan hasil analisis dan rencana pola ruang yang telah disusun, kawasan badan air memiliki luas sebesar 26.912,89 Ha dan lokasinya tersebar di beberapa kabupaten/kota di wilayah Aceh.

C. Kawasan Perlindungan Setempat

Kawasan perlindungan setempat diperuntukkan bagi kegiatan pemanfaatan lahan yang dapat menjaga kelestarian jumlah, kualitas, penyediaan tata air, dan kelancaran serta ketertiban pengaturan dan pemanfaatan air dari sumber-sumber air. Kawasan perlindungan setempat di Provinsi Aceh berupa kawasan sempadan pantai, kawasan sempadan sungai dan kawasan sekitar danau/waduk.

Kawasan sempadan pantai di Provinsi Aceh tersebar dari kawasan tengah menuju area pantai dengan bentuk dan kondisi fisik sungai diarahkan minimal 100 meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat. Penetapan batas sempadan pantai di wilayah pesisir dapat dilakukan kurang dari 100 (seratus) meter, dengan ketentuan wajib menerapkan pedoman bangunan (*building code*) bencana.

Sempadan sungai merupakan zona penyangga antara ekosistem perairan (sungai) dan daratan dengan peruntukan didominasi oleh tetumbuhan dan/atau lahan basah berupa rumput, semak, ataupun pepohonan sepanjang tepi kiri dan/atau kanan sungai. Kawasan sempadan sungai meliputi ruang di kiri dan kanan palung sungai di antara garis sempadan dan tepi palung sungai untuk sungai tidak bertanggul, atau di antara garis sempadan dan tepi luar kaki tanggul untuk sungai bertanggul, baik yang mengalir di Kawasan Perkotaan maupun di luar Kawasan Perkotaan, berikut merupakan ketentuan terhadap penetapan sempadan sungai berdasarkan Permen PUPR Nomor 28/PRT/M/2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai Dan Garis Sempadan Danau meliputi:

a. Garis sempadan pada sungai tidak bertanggul di dalam Kawasan Perkotaan, ditentukan:
   1. Paling sedikit berjarak 10 (sepuluh) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai kurang dari atau sama dengan 3 (tiga) meter;
   2. Paling sedikit berjarak 15 (lima belas) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai lebih dari 3 (tiga) meter sampai dengan 20 (dua puluh) meter; dan
   3. Paling sedikit berjarak 30 (tiga puluh) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai lebih dari 20 (dua puluh) meter;
b. Garis sempadan sungai bertanggul di dalam Kawasan Perkotaan ditentukan paling sedikit berjarak 3 (tiga) meter dari tepi luar kaki tanggul sepanjang alur sungai;
c. Sungai tidak bertanggul di luar Kawasan Perkotaan, terdiri atas:
   1. Garis sempadan sungai besar tidak bertanggul di luar Kawasan Perkotaan, ditentukan paling sedikit berjarak 100 (seratus) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai; dan
   2. Garis sempadan sungai kecil tidak bertanggul di luar Kawasan Perkotaan, ditentukan paling sedikit 50 (lima puluh) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai; dan
d. Garis sempadan sungai bertanggul di luar Kawasan Perkotaan, ditentukan paling sedikit berjarak 5 (lima) meter dari tepi luar kaki tanggul sepanjang alur sungai.

Kawasan sekitar danau/waduk merupakan daratan sepanjang tepi danau/waduk yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik danau/waduk. Kawasan sekitar danau/waduk di

Provinsi Aceh ditentukan mengelilingi danau paling sedikit berjarak 50 (lima puluh) meter dari tepi muka air tertinggi yang pernah terjadi.

Kawasan perlindungan setempat berupa kawasan sempadan pantai, kawasan sempadan sungai dan kawasan sekitar danau/waduk seluas 40.531,61 hektar yang tersebar di Provinsi Aceh.

D. Kawasan Konservasi

Kawasan konservasi adalah bagian wilayah darat dan/atau laut yang mempunyai ciri khas sebagai satu kesatuan ekosistem yang dilindungi, dilestarikan dan/atau dimanfaatkan secara berkelanjutan. Kawasan Konservasi atau kawasan yang dilindungi ditetapkan oleh pemerintah berdasarkan berbagai macam kriteria sesuai dengan kepentingannya. Kawasan Konservasi di Aceh seluas 1.242.231,65 Ha, yang terdiri atas; (1) Cagar alam Jantho dengan luasan 15.351,90 Ha, (2) Cagar Alam Serbajdi dengan luasan 312,16 Ha, (3) Suaka margasatwa Rawa Singkil dengan luasan 81.823,79 Ha, (4) Taman Nasional Gunung Leuser dengan Luasan 632.642,22 ha, (5) Taman Wiata Alam Pulau Weh dengan luasan 6.510,7 Ha, (6) Taman Wisata Alam Kepulauan Banyak dengan luasan 230.802,47 Ha, (7) Taman Wisata Alam Kuta Malaka dengan luasan 1.541,76 Ha, (8) Taman wisata Alam Jantho dengan luasan 2.589,69 Ha, (9) Taman Hutan raya Pocut Meurah Intan dengan luasan 6.199,91 Ha, (10) Taman Hutan Raya Simeulue dengan luasan 917,92 Ha, (11) Taman Hutan Raya Lae Kombih dengan luasan 1.482,18, (12) Taman Hutan Raya Trumon dengan luasan 1.869,79, (13) Taman Buru Lingga Isaq dengan luasan 86.288,94 Ha, (14) kawasan Konservasi perairan Aceh Besar dengan luasan 29.615,63 Ha, (15) Taman pesisir Tamiang dengan luasan 2.750,71 Ha, (16) Kawasan Konservasi perairan Aceh jaya dengan luasan 50.105,18, (17) Kawasan konservasi perairan Aceh barat Daya dengan luasan 16.017,45 Ha, (18) kawasan Konservasi perairan Aceh Selatan dengan luasan 3.590,34, (19) Kawasan konservasi perairan Simeulue dengan luasan 44.404,10 Ha dan (20) Kawasan konservasi perairan Pesisir Timur Pulau Weh, kota Sabang dengan luasan 3.207,98.

E. Kawasan Pencadangan Konservasi di Laut

Kawasan pencadangan konservasi laut adalah kawasan perairan yang dilindungi, dikelola dengan sistem zonasi, untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya ikan dan lingkungannya secara berkelanjutan. Kawasan konservasi merupakan suatu bentuk rekayasa teknik pemanfaatan ruang melalui penetapan batas-batas fungsional sesuai dengan potensi sumber daya dan daya dukung serta proses-proses ekologis yang berlangsung sebagai satu kesatuan ekosistem. Kawasan konservasi yang efektif perlu diwujudkan guna memberikan manfaat sosial ekonomi budaya bagi masyarakat dan keberlanjutan sumber daya.

Berdasarkan Undang – Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pengelolaan kawasan konservasi oleh Pemerintah Provinsi. Kategori pembagian kawasan konservasi disesuaikan dengan Peraturan Mentri Kementerian Kelautan dan Perikanan No 23 Tahun 2016, kawasan konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) huruf a dikategorikan atas Kawasan Konservasi Perairan, yang selanjutnya disebut KKP dan dijabarkan dalam zona:

a) Zona inti, ditetapkan dengan kriteria:
   - merupakan daerah pemijahan, pengasuhan dan alur ruaya ikan;
   - merupakan habitat biota perairan tertentu yang prioritas dan khas/endemik, langka dan kharismatik;
   - mempunyai keanekaragaman jenis biota perairan beserta ekosistemnya;
   - mempunyai ciri khas ekosistem alami, dan mewakili keberadaan biota tertentu yang masih asli;
   - mempunyai kondisi perairan yang relatif masih asli dan tidak atau belum diganggu manusia;

- mempunyai luasan yang cukup untuk menjamin kelangsungan hidup jenis-jenis ikan tertentu untuk menunjang pengelolaan perikanan yang efektif dan menjamin berlangsungnya proses bio-ekologis secara alami; dan
- mempunyai ciri khas sebagai sumber plasma nutfah bagi kawasan konservasi perairan.

b) Zona perikanan berkelanjutan, ditetapkan dengan kriteria:
- memiliki nilai konservasi, tetapi dapat bertoleransi dengan pemanfaatan budidaya ramah lingkungan dan penangkapan ikan dengan alat dan cara yang ramah lingkungan;
- mempunyai karakteristik ekosistem yang memungkinkan untuk berbagai pemanfaatan ramah lingkungan dan mendukung perikanan berkelanjutan;
- mempunyai keanekaragaman jenis biota perairan beserta ekosistemnya;
- mempunyai kondisi perairan yang relatif masih baik untuk mendukung kegiatan multifungsi dengan tidak merusak ekosistem aslinya;
- mempunyai luasan yang cukup untuk menjamin pengelolaan budidaya ramah lingkungan, perikanan tangkap berkelanjutan, dan kegiatan sosial ekonomi dan budaya masyarakat; dan
- mempunyai karakteristik potensi dan keterwakilan biota perairan bernilai ekonomi.

c) Zona pemanfaatan, ditetapkan dengan kriteria:
- mempunyai daya tarik pariwisata alam berupa biota perairan beserta ekosistem perairan yang indah dan unik;
- mempunyai luasan yang cukup untuk menjamin kelestarian potensial dan daya tarik untuk dimanfaatkan bagi pariwisata dan rekreasi;
- mempunyai karakter objek penelitian dan pendidikan yang mendukung kepentingan konservasi; dan
- mempunyai kondisi perairan yang relatif masih baik untuk berbagai kegiatan pemanfaatan dengan tidak merusak ekosistem aslinya.

d) Zona lainnya:
Zona lainnya merupakan zona diluar zona inti, zona perikanan berkelanjutan, zona pemanfaatan, fungsi dan kondisinya ditetapkan sebagai zona tertentu, dapat berupa zona perlindungan dan zona rehabilitasi.

Pada kawasan konservasi perairan dilakukan penataan berdasarkan fungsi dengan mempertimbangkan potensi sumber daya, daya dukung, dan proses-proses ekologis. Setiap kawasan konservasi dapat memiliki satu atau lebih zona inti sesuai dengan luasan, karakteristik biofisik, biologis, kondisi sosial ekonomi dan budaya.

Kawasan konservasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Aceh meliputi kawasan dengan total luasan sebesar 21.424,34 Ha.

F. Kawasan Hutan Adat

Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nomor 14 Tahun 2021 menjelaskan bahwa Kawasan Hutan Adat merupakan kawasan hutan yang berada di dalam wilayah masyarakat hukum adat. Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial, penetapan status Hutan Adat dilakukan dengan kriteria sebagai berikut:

a. Berada di dalam Wilayah Adat;
b. Merupakan areal berhutan dengan batas yang jelas dan dikelola sesuai Kearifan Lokal MHA yang bersangkutan;
c. Berasal dari kawasan hutan negara atau di luar kawasan hutan negara; dan

d. Masih ada kegiatan pemungutan hasil hutan oleh Masyarakat Hukum Adat (MHA) di wilayah hutan di sekitarnya untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari.

Untuk pengelolaan Hutan Adat baik yang berasal dari hutan negara dan bukan hutan negara dikelola oleh Masyarakat Hukum Adat yang memenuhi ketentuan ditetapkan dengan peraturan daerah, jika MHA berada dalam kawasan hutan negara dan ditetapkan dengan peraturan daerah atau keputusan gubernur dan/atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya, jika MHA berada di luar kawasan hutan negara. Berikut ini disampaikan tabel luas hutan adat berdasarkan kabupaten/kota di Aceh.

G. Kawasan Lindung Geologi

Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nomor 14 Tahun 2021 menjelaskan bahwa Kawasan Lindung Geologi merupakan daerah tertentu yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian gejala geologi yang mencakup kawasan cagar alam geologi (KCAG), dan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah. Berdasarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 32 Tahun 2016, menjelaskan bahwa kawasan cagar alam geologi meliputi kawasan keunikan batuan dan fosil, kawasan keunikan bentang alam, dan kawasan keunikan proses geologi. Kawasan keunikan batuan dan fosil ditetapkan dengan kriteria:

a. Memiliki keragaman batuan dan dapat berfungsi sebagai laboratorium alam;
b. Memiliki batuan yang mengandung jejak atau sisa kehidupan di masa lampau (fosil) yang bersifat langka dan/atau penting;
c. Memiliki satu-satunya batuan dan/atau jejak struktur geologi masa lalu yang menunjukkan;
d. Memiliki nilai paleo-antropologi dan arkeologi yang berkaitan dengan batuan dan fosil;
e. Jejak meteor.

Kawasan keunikan bentang alam ditetapkan dengan kriteria memiliki bentang alam berupa:

a. Gumuk pasir pantai tipe barcana;
b. Kawah, kaldera, kompleks gunung api maar, leher vulkanik, dan/atau gumuk vulkanik yang terbentuk secara alamiah dan memiliki nilai ilmiah kebumian;
c. Goa yang terbentuk pada batuan vulkanik;
d. Ngarai/lembah dan perbukitan faset segitiga yang terbentuk akibat struktur geologi;
e. Tersusun dari mineral, batuan, dan/atau fosil dengan warna dan/atau bentuk yang langka;
f. Kubah yang terbentuk pada batuan vulkanik yang tersingkap dan/atau kubah pada batuan sedimen yang mengandung fosil hominid dan fosil vertebrata; dan/ atau
g. Karst sesuai dengan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai kawasan bentang alam karst.

Kawasan keunikan proses geologi ditetapkan dengan kriteria:

a. Proses pembentukan batuan beku, sedimen, dan/atau malihan yang memiliki nilai ilmiah kebumian;
b. Proses tektonik yang memiliki nilai ilmiah kebumian;
c. Kawasan poton atau lumpur vulkanik yang terbentuk secara alamiah dan memiliki nilai ilmiah kebumian;
d. Kawasan dengan kemunculan sumber api alami; dan/atau
e. Kawasan dengan kemunculan solfatara, fumarola, dan/atau geyser.

H. Kawasan Cagar Budaya

Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nomor 14 Tahun 2021 menjelaskan bahwa kawasan cagar budaya merupakan satuan ruang geografis yang memiliki dua situs

cagar budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan memperlihatkan ciri tata ruang yang khas, dan ditetapkan oleh pemerintah berdasarkan rekomendasi tim ahli cagar budaya.

Berdasarkan UU Nomor 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya, satuan ruang geografis dapat ditetapkan sebagai kawasan cagar budaya dengan kriteria meliputi:

a. Mengandung 2 (dua) situs cagar budaya atau lebih yang letaknya berdekatan;
b. Berupa landskap budaya hasil bentukan manusia berusia paling sedikit 50 (lima puluh) tahun;
c. Memiliki pola yang memperlihatkan fungsi ruang pada masa lalu berusia paling sedikit 50 (lima puluh) tahun;
d. Memperlihatkan pengaruh manusia masa lalu pada proses pemanfaatan ruang berskala luas;
e. Memperlihatkan bukti pembentukan lanskap budaya; dan
f. Memiliki lapisan tanah terbenam yang mengandung bukti kegiatan manusia atau endapan fosil.

Penetapan kawasan cagar budaya Aceh bertujuan:

a. Melestarikan warisan budaya bangsa dan warisan umat manusia;
b. Meningkatkan harkat dan martabat bangsa melalui Cagar Budaya;
c. Memperkuat kepribadian bangsa;
d. Meningkatkan kesejahteraan rakyat; dan
e. Mempromosikan warisan budaya bangsa kepada masyarakat internasional.

Kawasan cagar budaya yang masuk dalam polar uang seluas 565,29 Ha tersebar di Aceh Barat, Aceh Besar dan Kota Banda Aceh. Kawasan cagar budaya yang tidak termasuk dalam pola ruang Aceh berupa benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, situs cagar budaya dan kawasan cagar budaya yang lokasinya tersebar di seluruh Kabupaten/Kota. Jenis cagar budaya Aceh meliputi makam, masjid, tugu, bangunan kolonial, rumah adat, bukit, benteng dan lain sebagainya.

Kawasan cagar budaya yaitu satuan ruang geografis yang memiliki dua situs cagar budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas.

I. Kawasan Ekosistem Mangrove

Zona hutan mangrove (KPU-M-01 – 208) adalah hutan yang tumbuh di air payau dan dipengaruhi oleh pasang-surut air laut. Hutan ini tumbuh khususnya di tempat-tempat di mana terjadi sedimentasi dan akumulasi bahan organik, baik di teluk-teluk yang terlindung dari ombak maupun di sekitar muara sungai di mana air mengendapkan lumpur dari hulu. Arahan penetapan zona hutan mangrove seluas 15.663,74 Ha dan terdapat di empat belas (14) kabupaten/kota, yaitu Kota Banda Aceh Kota Langsa, Kota Lhokseumawe, Kota Sabang, Kabupaten Aceh Barat, Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Tamiang, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Aceh utara, Kabupaten Pidie, Kabupaten Pidie Jaya, Kabupaten Simeulue, Kabupaten Aceh Timur, Kabupaten Singkil.

2.8.1.2.2. Kawasan Peruntukan Budidaya

A. Kawasan Hutan Produksi

Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nomor 14 Tahun 2021 menjelaskan bahwa Kawasan Hutan Produksi merupakan Kawasan Hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil Hutan. Hutan produksi diarahkan untuk kegiatan usaha pemanfaatan kawasan, usaha pemanfaatan jasa lingkungan, usaha pemanfaatan hasil hutan kayu, usaha pemanfaatan hasil hutan

bukan kayu, pemungutan hasil hutan kayu, dan pemungutan hasil hutan. (Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi).

Pemanfaatan pada Hutan Produksi memperhatikan kondisi tutupan lahan, masyarakat sekitar dan/atau masyarakat di dalam Kawasan Hutan, topografi, potensi Hasil Hutan Kayu, potensi HHBK, potensi jasa lingkungan, aksesibilitas, dan tidak berada pada Peta Indikatif Penghentian Pemberian Izin Baru (PIPPIB).

B. Kawasan Perkebunan Rakyat

Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nomor 14 Tahun 2021 menjelaskan bahwa Kawasan Perkebunan Rakyat yaitu hutan yang dimiliki oleh rakyat dengan luas minimal 0,25 hektar, penutupan tajuk tanaman berkayu atau jenis lainnya lebih dari 50% atau jumlah tanaman pada tahun pertama minimal 500 tanaman tiap hektar.

Perlindungan Perkebunan Rakyat diselenggarakan dengan tujuan untuk mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam, meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan pendapatan daerah, meningkatkan produktivitas, nilai tambah dan daya saing, menyediakan kebutuhan bahan baku bagi industri dalam dan luar negeri, memelihara kelestarian lingkungan dan keanekaragaman hayati, dan memelihara keharmonisan kehidupan dengan masyarakat yang berada di sekitar wilayah perkebunan.

C. Kawasan Pertanian

Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nomor 14 Tahun 2021 menjelaskan bahwa Kawasan Pertanian merupakan kawasan yang dialokasikan dan memenuhi kriteria untuk budi daya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan. Sedangkan apabila melihat pengertian dari Peraturan Menteri Pertanian Nomor 56 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Pertanian menjelaskan bahwa kawasan pertanian terdiri atas kawasan pertanian nasional, kawasan pertanian provinsi, dan kawasan pertanian kabupaten/kota.

Terkait penetapan lokasi kawasan pertanian provinsi ditetapkan oleh gubernur sementara lokasi kawasan pertanian kabupaten/kota ditetapkan oleh Bupati/Walikota. Tujuan pengembangan kawasan pertanian yaitu untuk meningkatkan nilai tambah serta daya saing wilayah dan komoditas pertanian untuk keberlanjutan ketahanan pangan nasional, memperkuat sistem usaha tani secara utuh dalam satu manajemen kawasan, dan memperkuat kelembagaan petani dalam mengakses informasi, teknologi, prasarana dan sarana publik, permodalan serta pengolahan dan pemasaran.

D. Kawasan Perikanan termasuk Kawasan Pengelolaan Ekosistem Pesisir

a. Zona Perikanan Budidaya

Zona perikanan budidaya adalah zona yang diperuntukkan bagi kegiatan memelihara, membesarkan, dan/atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan terkendali, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani mengolah dan/atau mengawetkan hasil budidaya.

Adapun tujuannya adalah untuk menyediakan ruang bagi kelangsungan mata pencaharian pembudidaya air laut dan menjadikan kegiatan perikanan budidaya sebagai salah satu penggerak ekonomi Aceh. Sedangkan sasarannya adalah membangun usaha perikanan budidaya berbasis potensi wilayah, penguatan dan pengembangan teknologi usaha perikanan budidaya dan penguatan dan pengembangan kapasitas sarana prasarana budidaya laut.

Arahan penetapan sub zona budidaya laut (KPU–PB–BL–01–26) dilakukan di Kota Sabang, Kota Banda Aceh, Kabupaten Pidie, Kabupaten Bireuen, Kabupaten Aceh Utara, Kota Lhokseumawe, Kabupaten Aceh Timur, Kota Langsa, Kabupaten Aceh Tamiang, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Aceh Barat, Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Aceh Singkil dan Kabupaten Simeulue. Arahan Pengembangan Zona perikanan budidaya memiliki total luasan area sebesar 61.436,81 Ha.

b. Zona Perikanan Tangkap

Zona perikanan tangkap adalah ruang wilayah laut yang dialokasikan untuk kegiatan penangkapan ikan (skala kecil, modern, dan skala besar). Adapun tujuan dari zona perikanan tangkap ini adalah untuk menyediakan ruang bagi kelangsungan mata pencaharian nelayan, pemanfaatan sumber daya ikan secara berkelanjutan, partisipasi pengelolaan perikanan lokal oleh masyarakat dan menjadikan kegiatan perikanan tangkap sebagai salah satu penggerak ekonomi di Aceh. Berdasarkan ketentuan Permen KP 23/2016, pengalokasian peruntukan ruang perairan laut sampai dengan 2 (dua) mil laut agar diutamakan untuk keperluan konservasi, ruang penghidupan dan akses kepada nelayan kecil, nelayan tradisional, pembudidaya ikan kecil dan petambak garam kecil, wisata bahari berkelanjutan, infrastruktur publik, dan obyek vital negara.

Sasaran pengelolaan zona ini adalah membangun usaha perikanan tangkap berbasis potensi wilayah, penguatan dan pengembangan teknologi penangkapan ikan, penguatan dan pengembangan kapasitas pengelolaan perikanan masyarakat, penguatan dan pengembangan kapasitas sarana prasarana penangkapan ikan dan pengembangan industri pengolahan hasil perikanan. Zona perikanan tangkap terbagi menjadi 3 Sub Zona, yaitu:

1. Sub Zona Perikanan Demersal (KPU–PT–D01–41);
2. Sub Zona Perikanan Pelagis (KPU–PT–P–01–20); dan
3. Sub Zona Perikanan Pelagis dan Demersal (KPU–PT–PD–01–33).

Pembagian zona perikanan tangkap diarahkah berdasarkan 8 NLP yang terdapat di Aceh. Arahan penetapan zona perikanan tangkap mempunyai total luasan area sebesar 4.045.972,93 Ha. Subzona Perikanan Pelagis (KPU–PT–P–01–20) tersebar di di Kota Sabang, Kota Banda Aceh, Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Pidie, Kabupaten Pidie Jaya, Kabupaten Bireuen, Kabupaten Aceh Utara, Kota Lhokseumawe, Kabupaten Aceh Timur, Kota Langsa, Kabupaten Aceh Tamiang, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Aceh Barat, Kabupaten Nagan Raya, Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Aceh Selatan, Kabupaten Aceh Singkil dan Kabupaten Simeulue.

Subzona Perikanan Demersal (KPU–PT–D01–41) tersebar di Kota Sabang, Kota Banda Aceh, Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Pidie, Kabupaten Pidie Jaya, Kabupaten Bireuen, Kabupaten Aceh Utara, Kota Lhokseumawe, Kabupaten Aceh Timur, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Aceh Barat, Kabupaten Nagan Raya, Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Aceh Selatan, Kabupaten Aceh Singkil dan Kabupaten Simeulue.

Subzona Perikanan Pelagis dan Demersal (KPU–PT–PD–01–33) tersebar di Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Aceh Barat, Kabupaten Aceh Selatan, Kabupaten Aceh Singkil, Kabupaten Aceh Timur, Kota Langsa, Kabupaten Aceh Tamiang, Kota Banda Aceh, Kota Sabang, Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Pidie, Kabupaten Pidie Jaya, Kabupaten Nagan Raya, Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Bireuen, Kota Lhokseumawe, Kabupaten Aceh Utara, dan Kabupaten Simeulue.

c. Kawasan Pergaraman

Zona pergaraman adalah zona yang diperuntukkan bagi kegiatan yang berhubungan dengan pra produksi, produksi, pasca produksi, pengolahan, dan pemasaran garam. Adapun tujuannya adalah untuk menyediakan ruang bagi kelangsungan mata pencaharian usaha pergaraman dan menjadikan kegiatan pergaraman sebagai salah satu penggerak ekonomi Aceh. Sedangkan sasarannya adalah membangun usaha pergaraman berbasis potensi wilayah, penguatan dan pengembangan teknologi usaha pergaraman dan penguatan dan pengembangan kapasitas sarana prasarana pergaraman air laut.

Arahan penetapan zona pergaraman (KPU–G–GR–01–06) dilakukan di Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Aceh Timur, Kabupaten Aceh Utara, Kabupaten Bireuen, Kabupaten Pidie, dan Kabupaten Pidie Jaya. Arahan pengembangan zona pergaraman sebesar 115,18 Ha.

E. Kawasan Pertambangan dan Energi

Kawasan pertambangan dan energi adalah kawasan pada permukaan tanah dan/atau dibawah permukaan tanah yang direncanakan sebagai kegiatan hilir pertambangan minyak dan gas bumi dan/atau kegiatan operasi produksi pertambangan mineral dan batu bara serta kawasan panas bumi dan kawasan pembangkitan tenaga listrik (Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nomor 14 Tahun 2021). Kawasan pertambangan adalah kawasan budidaya yang peruntukkan bagi pertambangan, baik wilayah yang sedang maupun yang akan segera dilakukan kegiatan pertambangan.

Kawasan pertambangan dan energi dapat meliputi kawasan pertambangan mineral (logam, bukan logam, batuan) dan kawasan pertambangan batu bara (kawasan pertambangan minyak dan gas bumi, kawasan panas bumi, dan/atau kawasan pembangkitan tenaga listrik) di Aceh (Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nomor 11 Tahun 2021). Hampir seluruh wilayah Aceh memiliki potensi sebagai wilayah pertambangan berdasarkan Keputusan Menteri Energi Sumber Daya dan Mineral (ESDM) Nomor 86.K/MB.01/MEM.B/2022 tentang Wilayah Pertambangan Aceh. Aceh kaya akan sumber daya alam tidak terbarukan berupa pertambangan yaitu batu bara dan mineral logam yang tersebar di beberapa wilayah kabupaten/kota. Selain yang dimaksud di atas, terdapat beberapa potensi kawasan pertambangan dan energi yang terdiri atas:

a. Indikasi wilayah usaha pertambangan batu bara terdapat di Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Aceh Barat, Kabupaten Nagan Raya, Kabupaten Aceh Timur, Kabupaten Aceh Singkil;
b. Indikasi wilayah usaha pertambangan non logam dan/atau wilayah usaha pertambangan batuan terdapat di seluruh wilayah Aceh yaitu Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Aceh Jaya, Kota Sabang, Kabupaten Pidie, Kabupaten Aceh Barat, Kabupaten Nagan Raya, Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Aceh Selatan, Kota Subulussalam, Kabupaten Aceh Timur, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Tamiang, dan Kabupaten Aceh Singkil;
c. Indikasi wilayah usaha pertambangan mineral logam terdapat di seluruh wilayah Aceh yaitu Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Pidie, Kabupaten Aceh Barat, Kabupaten Nagan Raya, Kota Subulussalam, Kabupaten Aceh Timur, Kabupaten Gayo Lues, dan Kabupaten Aceh Tamiang;
d. Potensi panas bumi terdapat di Kota Sabang, Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Pidie, Kabupaten Bener Meriah, Kabupaten Aceh Tengah, Kabupaten Aceh Timur, Kabupaten Aceh Tamiang, dan Kabupaten Gayo Lues;

e. Potensi gas terdapat di Kota Lhokseumawe;
f. Potensi pertambangan dapat ditetapkan pada kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

F. Kawasan Peruntukan Industri

Secara geografis Provinsi Aceh memiliki potensi terhadap pengembangan potensi pada sektor perindustrian/pergudangan yang didukung oleh ketersediaan sumber daya alam berupa komoditi perkebunan, pertanian, perikanan maupun pertambangan. Dalam upaya pemerataan kesejahteraan masyarakat serta peningkatan perekonomian Aceh, maka diperlukan penetapan kawasan peruntukan industri yang disesuaikan dengan potensi-potensi pada setiap kawasan peruntukan industri.

Kawasan peruntukan industri pengolahan yang bersifat umum diarahkan pembangunannya terpadu dan berada di pusat kegiatan nasional, serta pusat-pusat kegiatan wilayah yang mempunyai aksesibilitas pelabuhan laut tinggi untuk diarahkan sebagai pengembangan kawasan terpadu pelabuhan, industri, pergudangan dan perdagangan. Kawasan Peruntukan Industri Aceh memiliki luasan 5.241,63Ha, meliputi kawasan ekonomi khusus, kawasan industri, zona industri besar, dan zona industri menengah dan kecil yang tersebar.

G. Kawasan Pariwisata

Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nomor 14 Tahun 2021 menjelaskan bahwa kawasan pariwisata merupakan kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata baik alam, buatan, maupun budaya. Perkembangan pariwisata Aceh telah menunjukan tren yang positif. Hal ini terlihat dari semakin meningkatnya angka kunjungan wisatawan ke Aceh, baik wisatawan domestik maupun wisatawan mancanegara dengan lama kunjungan yang semakin panjang.

Kunjungan wisatawan ke Aceh tahun 2018 mencapai 2,5 juta atau naik sekitar 20% dari tahun sebelumnya (BPS, 2022). Tahun 2019 kunjungan wisatawan mencapai 2,6 juta jiwa, namun tahun 2020 kunjungan wisatawan menurun menjadi 1,9 juta jiwa (BPS, 2022). Penurunan jumlah wisatawan terjadi kembali di tahun 2021 yaitu 1,4 juta jiwa (BPS, 2022). Kondisi ini terjadi akibat masa pandemi Covid-19. Namun tahun berikutnya diprediksi jumlah kunjungan wisatawan akan kembali meningkat bersamaan mulai meredanya masa pandemi. Adapun rincian kawasan wisata.

H. Kawasan Permukiman

Kawasan permukiman adalah kawasan yang diperuntukkan untuk tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung bagi peri kehidupan dan penghidupan. Aspek kependudukan merupakan dasar bagi penyusunan rencana dan pengembangan kegiatan pada masa yang akan datang. Salah satu kebutuhan dasar manusia adalah perumahan. Pertumbuhan perekonomian suatu wilayah akan berpengaruh pada permintaan akan perumahan (*housing demand*). Semakin tinggi aktivitas perekonomian suatu wilayah maka permintaan akan perumahan akan cepat meningkat.

Tujuan penetapan kawasan permukiman, diantaranya:

- Menyediakan lahan untuk pengembangan hunian dengan kepadatan yang bervariasi;
- Mengakomodasi bermacam tipe hunian dalam rangka mendorong penyediaan hunian bagi semua lapisan masyarakat; dan

- Merefleksikan pola-pola pengembangan yang diinginkan masyarakat pada lingkungan-lingkungan hunian yang ada dan untuk masa yang akan datang, sesuai potensi yang ada.

Kawasan permukiman yang tersebar di wilayah kabupaten/kota Aceh memiliki luas 140.334,14 Ha.

I. Kawasan Transportasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nomor 14 Tahun 2021 menjelaskan bahwa Kawasan Transportasi merupakan kawasan yang dikembangkan untuk menampung fungsi transportasi skala regional dalam upaya untuk mendukung kebijakan pengembangan sistem transportasi yang tertuang di dalam rencana tata ruang yang meliputi transportasi darat, udara, dan laut. Kawasan transportasi terdiri dari stasiun kereta api, terminal, pelabuhan, dan bandar udara yang terdapat di beberapa Kabupaten/Kota di Aceh.

J. Kawasan Pertahanan dan Keamanan

Kawasan pertahanan dan keamanan adalah kawasan yang dikembangkan untuk menjamin kegiatan dan pengembangan bidang pertahanan dan keamanan seperti instalasi pertahanan dan keamanan, termasuk tempat latihan, kodam, korem, koramil, dan sebagainya.

Berdasarkan PP Nomor 68 tahun 2014 tentang Penataan Wilayah Pertahanan Negara, wilayah pertahanan terdiri atas:

1. Pangkalan militer atau kesatrian;
2. Daerah latihan militer;
3. Instalasi militer;
4. Daerah uji coba peralatan dan persenjataan militer;
5. Daerah penyimpanan barang eksplosif dan berbahaya lainnya;
6. Daerah disposal amunisi dan peralatan pertahanan berbahaya lainnya;
7. Obyek vital nasional yang bersifat strategis; dan/atau
8. Kepentingan pertahanan udara.

Kawasan pertahanan dan keamanan terdapat di Aceh Besar yaitu Rindam Iskandar Muda untuk kepentingan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara dengan luasan 295,38 Ha.

2.8.2. Kebijakan Pengembangan Kewilayahan Aceh

Dalam konteks pembangunan daerah, dapat dilihat bahwa pembangunan yang telah dilaksanakan pemerintah Aceh belum bisa merata di seluruh wilayah. Masih ada wilayah-wilayah yang masih terbelakang dengan pertumbuhan yang rendah dan ada wilayah yang maju dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Kesenjangan pusat pertumbuhan menimbulkan gap pengembangan antar wilayah, dan ini perlu mendapat perhatian yang serius dari semua pihak terutama Pemerintah Aceh agar sasaran utama pembangunan Aceh selama 20 tahun ke depan dapat tercapai.

Secara kewilayahan di Aceh mempunyai beberapa kawasan yang diindetifikasikan sebagai pusat pertumbuhan yang dapat mempengaruhi kawasan-kawasan lain di sekitarnya. Beberapa pusat pertumbuhan di Aceh yang berfungsi sebagai konsentrasi aktifitas adalah kawasan perkotaan Banda Aceh, kawasan perkotaan Lhokseumawe, kawasan perkotaan Meulaboh, kawasan perkotaan Takengon, kawasan perkotaan Langsa, dan kawasan perkotaan

Subulussalam. Kemajuan kawasan perkotaan ini akan menyebar dan mendorong perkembangan wilayah di sekelilingnya (*spread effect*).

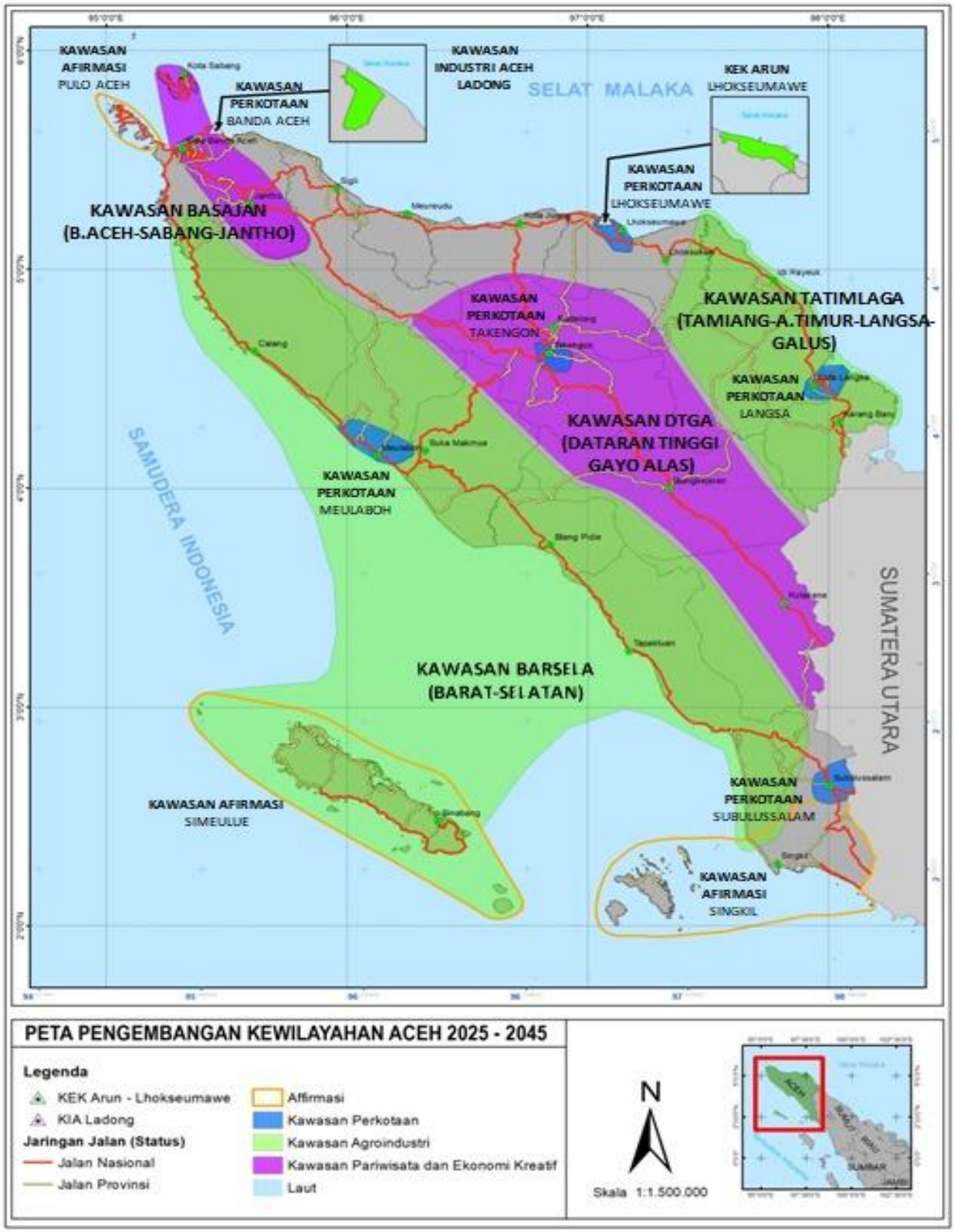

Gambar 2.111. Kebijakan Umum Kewilayahan Aceh

Diperkirakan sampai dengan tahun 2045, jumlah penduduk di kawasan perkotaan akan mencapai jumlah 70 persen dari jumlah penduduk di Aceh. Ini tentunya merupakan potensi dan

membawa energi baru dan peningkatan perekonomian yang lebih baik di kawasan perkotaan apabila direncanakan dengan baik. Sebaliknya, turbanisasi yang semakin meningkat menjadi tantangan bagi pemerintah untuk bisa tetap menjaga keseimbangan wilayahnya. Termasuk menjaga daerah produktif seperti pertanian dan irigasi agar tak tergusur dengan adanya pembangunan, sehingga prinsip-prinsip pembangunan perkotaan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) dapat tercapai.

Beberapa tantangan yang dihadapi dalam pengembangan kawasan perkotaan di Aceh adalah membangun kota yang tangguh bencana (tsunami dan gempa bumi), persampahan, jumlah pengangguran dan lapangan pekerjaan, air minum dan sanitasi, jalan dan pengembangan transportasi. Tantangan yang tidak kalah sulitnya adalah perluasan wilayah, seperti kota Banda Aceh yang terus tumbuh ke arah Selatan yang berbatasan langsung dengan wilayah administrasi Kabupaten Aceh Besar. Tidak bisa dipungkiri bahwa sebagian warga yang beraktifitas di Kota Banda Aceh memilih tinggal di wilayah Kabupaten Aceh Besar karena faktor lahan dan rumah yang lebih murah di banding di Banda Aceh.

Sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045, Aceh mempunyai daerah afirmasi 3TP yaitu Kabupaten Simeulue. Selain itu, dapat diindentifikasikan juga bahwa Aceh mempunyai daerah afirmasi 3TP lainnya, yaitu Kabupaten Singkil dan Kabupaten Aceh Besar (Pulo Aceh). Ketiga daerah berkarakter kepulauan dan merupakan daerah dengan pertumbuhan yang rendah sehingga sangat perlu perhatian khusus dan serius dalam upaya pembangunan dan pengembangannya.

Selanjutnya, dalam mengurangi permasalahan ekonomi dan mengurangi kesenjangan antar wilayah, diperlukan pembangunan kawasan secara regional yang menekankan keunggulan kompetitif perekonomian daerah berbasis SDA yang tersedia, SDM berkualitas, penyediaan infrastruktur, serta meningkatkan kemampuan ilmu dan teknologi. Percepatan pengembangan Kawasan Strategis Aceh (KSA) dari Sudut Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi meliputi: Kawasan Pertumbuhan Ekonomi Dataran Tinggi Gayo Alas (DTGA); Kawasan Pertumbuhan Ekonomi BASAJAN; Kawasan Pertumbuhan Ekonomi BARSELA; Kawasan Industri Lampulo; Kawasan pusat distribusi perdagangan Aceh (ATDC); Kawasan Pertumbuhan Ekonomi LATIMTA; Kawasan Industri Aceh (KIA) Ladong; dan Kawasan Industri Lampulo

Dataran Tinggi Gayo dan Alas (DTGA) merupakan kawasan tengah Aceh yang secara administratif meliputi 4 kabupaten yaitu: Aceh Tengah, Bener Meriah, Gayo Lues, dan Aceh Tenggara. Dataran Tinggi Gayo yang terkenal dengan sebutan “surga yang terlempar ke bumi” memiliki potensi sumber daya alam, lingkungan dan budaya yang sangat besar. Dunia telah lama mengenal Dataran Tinggi Gayo dengan tiga ikon, yaitu Kopi Gayo, Tari Saman, dan Gunung Leuser. Kopi Gayo merupakan komoditi pertanian perkebunan yang telah merambah pangsa pasar ekspor ke berbagai negara di Asia, Amerika Serikat, Timur Tengah dan Eropa. Sementara Tari Saman telah ditetapkan oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia tak benda (world intangiable cultural heritage) pada tanggal 24 November 2011. Selanjutnya, Gunung Leuser menjadi habitat bagi aneka ragam flora dan fauna dan telah menjadi penyangga kebutuhan oksigen dunia.

Kawasan Dataran Tinggi Gayo Alas termasuk dalam Kawasan Strategi Pariwisata Nasional (KSPN) Tangkahan dan sekitarnya yang meliputi sebagian dari Provinsi Aceh dan Sumatera Utara. Daya tarik utama dalam KSPN Tangkahan dsk ini adalah bentang alam dan taman nasional dengan destinasi utama Taman Nasional Gunung Leuser. Selain termasuk dalam KSPN Tangkahan dan sekitarnya, Kawasan Dataran Tinggi Gayo Alas (DTGA) termasuk dalam Kawasan Pengembangan Pariwisata Nasional (KPPN) Takengon dan sekitarnya dalam Destinasi Pariwisata Nasional (DPN)

Banda Aceh – Weh. Dalam indikasi arahan pengembangan DPN Aceh – Weh disebutkan bahwa pengembangan diarahkan pada wisata budaya religi (Baiturrahman Saleh), wisata bahari/diving (Pulau Weh), wisata budaya peninggalan sejarah (Banda Aceh), serat **wisata ekologi hutan (Takengon – Danau Laut Tawar)**.

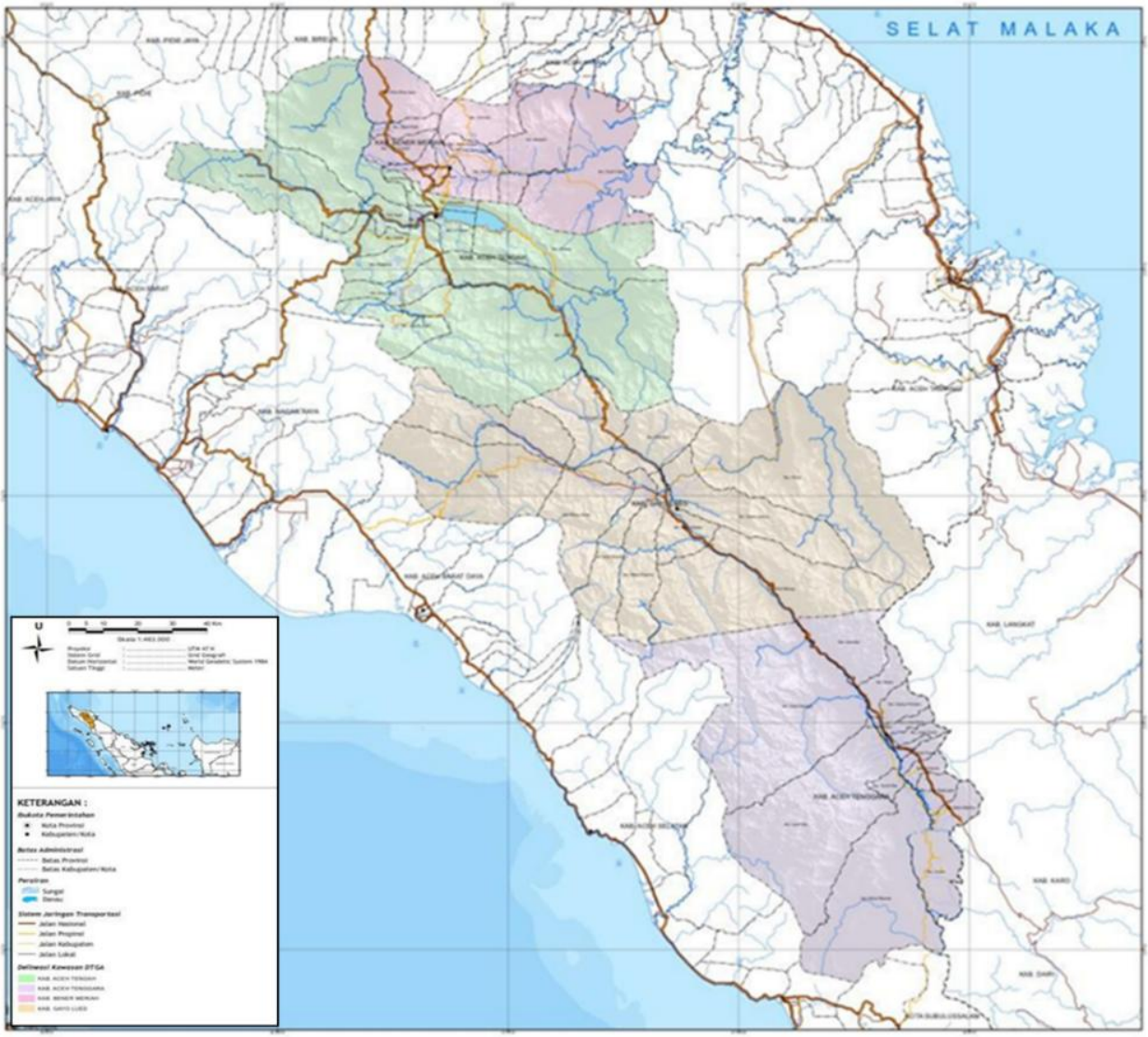

Gambar 2.112. Kawasan Dataran Tinggi Gayo Alas (Kabupaten Bener Meriah, Aceh Tengah, Gayo Lues dan Aceh Tenggara)

Kawasan Dataran Tinggi Gayo dan Alas dikatakan sebagai Kawasan Strategis dan Khusus karena memiliki karakteristik kewilayahan, keunikan budaya dan sejarah yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan berbeda dengan daerah-daerah lainnya. Oleh karena itu Pemerintah bersama Pemerintah Aceh dan Pemerintah 4 Kabupaten (Bener Meriah, Aceh Tengah, Gayo Lues dan Aceh Tenggara) perlu merencanakan untuk membangun dan mengembangkan Kawasan Strategis dan Khusus - Dataran Tinggi Gayo Alas yang mengarah pada 2 industri utama, yaitu: **pertanian dan pariwisata**.

Permasalahan rendahnya perkembangan ekonomi dapat diantisipasi melalui pengembangan sektor potensial wilayah, antara lain sektor pertanian dan pariwisata. Berdasarkan aspek kecenderungan wisatawan mancanegara yang menyukai wisata yang berbentuk alam dan budaya,

maka sangat potensial bagi pengembangan sektor pariwisata pada daerah ini.

Konsep pengembangan DTGA adalah menjadikan pariwisata sebagai inti utama (core). Pengembangan potensi perkebunan, pertanian, dan budaya beserta infrastruktur pendukungnya harus dalam kerangka mendukung dan mewujudkan kepariwisataan. Pengembangan Dataran Tinggi Gayo Alas terbagi menjadi 3 (tiga) tahap, yaitu tahap persiapan, tahap pengembangan branding dan pemasaran pariwisata, serta tahap perluasan segmentasi pasar mancanegara. Berikut tahapan pengembangan Dataran Tinggi Gayo Alas dilakukan dalam jangka waktu selama 15 tahun Periode 2025-2040.

Tahap I: Penataan Destinasi Wisata (2025 – 2030)

Pada tahap awal dari pengembangan Dataran Tinggi Gayo Alas ini akan mengutamakan penataan destinasi pariwisata sebagai daya tarik utama dari kawasan pariwisata. Penataan destinasi pariwisata dilakukan dengan melakukan pembangunan destinasi pariwisata, baik dari sisi lokasi wisata, amenitas, dan aksesibilitasnya. Pengembangan destinasi pariwisata juga perlu disertai dengan kelengkapan CHS (Cleanliness, Health, dan Safety). Selain pengembangan destinasi akan dilakukan Penyediaan dukungan infrastruktur pada masing-masing destinasi pariwisata, misalnya penyediaan sanitasi, drainase, penataan kawasan, dan lain sebagainya. Sedangkan dukungan infrastruktur jalan lebih diarahkan pada Pembangunan Jalan Lintas Tengah Sumatera meliputi Jl. Seulimuem – Jantho - Jl. A.Majid Ibrahim (Jantho) - Keumala - Geumpang - Pameue - Genting Gerbang - Sp. Uning – Owaq - Blangkejeren - Kutacane - Jl. Ahmad Yani (Kutacane) - Jl. Iskandar Muda (Kutacane) - Batas Sumatera Utara. Dengan adanya pembangunan Jalan Ruas Jantho – Genting Gerbang akan lebih memudahkan akses wisatawan yang berasal dari Banda Aceh.

Selain menyiapkan dari sisi fisik berupa destinasi dan infrastruktur jalan, pengembangan sumber daya manusia dalam mendukung pariwisata juga dapat dipersiapkan pada tahap I ini. Berbagai bentuk melalui sosialisasi dan penyuluhan terhadap masyarakat dapat menjadi kunci untuk mendorong keterlibatan masyarakat dalam mengembangkan kawasan pariwisata. Pelibatan masyarakat dalam industri pariwisata berupa usaha kecil dan menengah yang bersifat mendukung pariwisata, misalnya usaha kuliner kopi, kerajinan tangan, rajutan Kerawang Gayo, dan lain sebagainya. Pada tahap persiapan ini juga dapat dilengkapi dengan adanya inisiasi pengembangan kelembagaan pengelola minimal pada masing-masing destinasi wisata. Pada tahap ini juga akan dikaji lebih lanjut untuk rute perjalanan wisata di Kawasan Dataran Tinggi Gayo Alas untuk menunjang pemasaran yang akan dilakukan pada tahap selanjutnya. Selain penyiapan rute perjalanan wisata, juga akan dipersiapkan pemasaran dan penjualan (selling) meliputi *segmenting, targeting, and positioning* pasar wisatawan yang akan direalisasikan pada tahap selanjutnya.

Tahap II: *Branding* dan Pemasaran Pariwisata (2030 – 2035)

Pada tahap kedua ini akan lebih dititik beratkan pada branding Kawasan Dataran Tinggi Gayo Alas dan pemasaran untuk wisatawan *domestic*. *Branding* dilakukan dengan beberapa langkah berikut:

1. Pemantapan citra (*image)* pariwisata Dataran Tinggi Gayo Alas sebagai destinasi ekowisata berbasis budaya dan kearifan lokal yang berdaya saing dan berkelanjutan, yang dapatdilakukan dengan cara:
   - Meningkatkan dan memantapkan pemosisian *brand image* pariwisata Dataran Tinggi Gayo

Alas, khususnya Taman Nasional Gunung Leuser, Danau Lut Tawar sebagai ikon Dataran Tinggi Gayo Alas;
- Brand ***The Land of Gayo*** yang dijadikan sebagai identitas kawasan pariwisata; dan
- Sosialisasi *brand* pada pelaku usaha pariwisata untuk dapat diimplementasikan dalam pengembangan kegiatan pariwisata.

2. Mengembangkan pengenalan citra pariwisata Dataran Tinggi Gayo Alas dalam skala yang lebih besar, yang dapat dilakukan dengan cara:
   - Bekerja sama dengan biro perjalanan yang ada di berbagai kota lain di Indonesia untuk promosi Dataran Tinggi Gayo Alas; dan
   - Bekerja sama dengan biro perjalanan internasional untuk promosi Dataran Tinggi Gayo Alas.

Sedangkan untuk pemasaran dan penjualan produk pariwisata dapat dilakukan dengan beberapa strategi sebagai berikut:

1. Pemantapan kerja sama promosi untuk memasarkan Dataran Tinggi Gayo Alas sebagai destinasi yang terintegrasi, dengan cara:
   - Meningkatkan kerja sama dengan ASITA, PHRI, dan Badan Promosi Pariwisata dalam promosi Dataran Tinggi Gayo Alas;
   - Mengembangkan promosi yang sinergis dan terintegrasi antara satu daya tarik wisata dengan daya tarik lainnya di dalam Dataran Tinggi Gayo Alas;
   - Mengembangkan promosi yang sinergis dan terintegrasi antara Dataran Tinggi Gayo Alas dengan kawasan pariwisata lain di Provinsi Aceh dan Provinsi Sumatera Utara (Danau Toba).

2. Pengembangan Media Promosi pariwisata Dataran Tinggi Gayo Alas, dengan cara:
   - Pembuatan website masing-masing daya tarik wisata yang ada di Dataran Tinggi Gayo Alas dengan peningkatan kualitas website terkait gambar dan deskripsi cerita yang digunakan, serta bahasa yang digunakan (Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris);
   - Pengembangan aplikasi telepon pintar untuk memudahkan akses terhadap informasi pariwisata di Dataran Tinggi Gayo Alas; dan
   - Memiliki web dan aplikasi master untuk perawatan, pengembangan, dan pembaharuan web dan aplikasi pariwisata Dataran Tinggi Gayo Alas.

3. Pengembangan Pengalaman Wisata Secara Virtual dapat dilakukan dengan cara: *virtual experiences, virtual tours, virtual event, virtual classes, live streaming, remote tourism, gamification*, dan lain sebagainya.

Tahap III: Perluasan Segmentasi Pasar Wisatawan Mancanegara (2035 – 2040)

Pada tahap akhir ini akan dititikberatkan pada pengembangan pemasaran mancanegara dengan dukungan infrastruktur transportasi (bandara). Dukungan pengembangan Bandara Alas Leuser, Bandara Blangkejeren, dan Bandara Rembele sebagai bandara internasional menjadi pondasi awaluntuk perluasan pemasaran mancanegara. Perluasan pemasaran mancanegara dapat dilakukan dengan mengadakan event-event internasional sejenis *Tour de Gayo* yang dilaksanakan setiap tahun sekali. Event internasional ini dapat membantu menarik minat wisatawan mancanegara. Selain itu, perlu adanya inovasi terhadap pengelolaan destinasi pariwisata sehingga wisatawan yang sudah pernah mengunjungi tidak merasakan kebosanan dan mendapatkan pengalaman yang baru. *Road map* terakhir untuk pengembangan pariwisata pada KSPN Dataran Tinggi Gayo Alas ini adalah melakukan kemitraan dengan negara-negara yang menjadi pasar potensial untuk bisa melakukan *direct flight* dari Dataran Tinggi Gayo Alas menuju negara-negara potensial.

Gambar 2.113. Tahapan pengembangan Dataran Tinggi Gayo Alas sebagai Destinasi Pariwisata Alam dan Budaya Kelas Dunia yang Bernuansa Islami dan Berkelanjutan

Banda Aceh-Sabang-Jantho (BASAJAN) merupakan sebuah kerjasama regional tiga daerah antara Kota Banda Aceh, Kota Sabang dan Kabupaten Aceh Besar (Jantho). Terbentuknya BASAJAN melalui Memorandum of Understanding antara tiga daerah dimaksud pada tahun 2008. Kemudian diperkuat dengan lahirnya Peraturan Bersama Tiga Daerah pada tahun 2009 tentang pembentukan Badan Kerjasama Regional (BKR) BASAJAN serta Peraturan Gubernur Aceh No. 66 Tahun 2009 tentang dukungan kepada kerjasama regional BASAJAN.

Kerja sama BASAJAN merupakan proses dan peningkatan kemajuan kawasan dengan konsep dan strategi kerjasama pembangunan terpadu pada bidang sumber daya manusia, sumber daya alam, infrastruktur, teknologi dan informasi serta pengembangan pariwisata. Strategi yang dilakukan guna mengoptimalkan BASAJAN dengan mengembangkan sarana dan prasarana destinasi wisata, menyediakan sistem informasi dan fasilitas yang lengkap, menciptakan peluang usaha dan investasi serta mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia pelaku pariwisata dalam bidang kebudayaan dan kepariwisataan, menetapkan standar pelayanan, standar fasilitas, dan standar infrastruktur, serta melakukan promosi dan pemasaran wisata melalui expo, media sosial, dan aplikasi perangkat lunak.

Kerjasama ini tentunya akan mengatasi beberapa permasalahan seperti pertumbuhan perkotaan Banda Aceh ke arah Selatan, beban kota dengan pertumbuhan pusat-pusat urban baru, infrastruktur jalan, pelayanan air bersih, dan pengelolaan persampahan. Selain itu, kerjasama ini juga dapat mengurangi kesenjangan pertumbuhan ekonomi, pendapatan per kapita, kualitas pendidikan, dan kualitas hidup. Sinergi kerjasama BASAJAN dengan memanfaatkan keunggulan secara terpadu diharapkan dalam jangka panjang akan mengurangi disparitas wilayah antara Banda Aceh dengan Aceh Besar dan Sabang serta akan mendorong BASAJAN sebagai kawasan ekonomi baru.

Kawasan Barat-Selatan (BARSELA) Provinsi Aceh terbagi atas zona Barat (Kabupaten Aceh Jaya, Aceh Barat, Nagan Raya) dan zona Selatan (Kabupaten Aceh Barat Daya, Aceh Selatan, Simeulue). Kawasan ini memiliki potensi alam sangat bervariasi, mulai dari tanaman padi, tanah yang subur, tanaman kelapa sawit, dan perikanannya. Berdasarkan aspek pertumbuhan wilayah di

provinsi Aceh, pusat pertumbuhan zona Barat-Selatan Aceh lebih tertinggal di bandingkan zona Utara dan Timur Aceh. Fakta bahwa struktur ekonomi Provinsi Aceh secara geografis masih didominasi oleh kabupaten/kota di sepanjang pantai Timur-Utara Aceh.

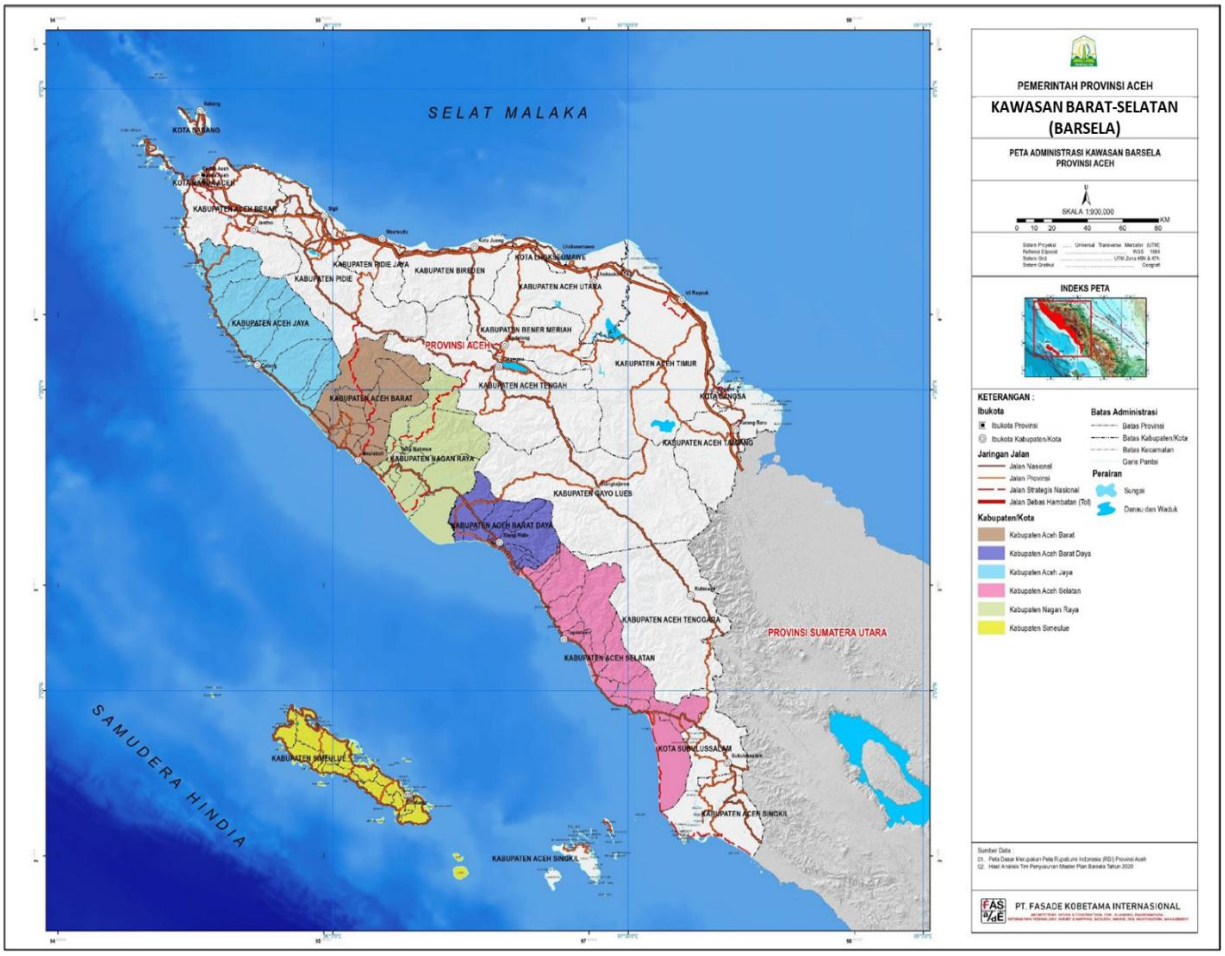

Gambar 2.114. Kawasan Barat-Selatan (Kabupaten Aceh Jaya, Aceh Barat, Nagan Raya, Aceh Barat Daya, Aceh Selatan, Simeulue)

Kesenjangan disebabkan adanya perbedaan keunggulan secara geografis, politik, dan geoekonomi. Pembangunan yang tidak merata serta munculnya kesenjangan antar wilayah dikawasan Utara dan Timur serta Barat-Selatan Aceh, mendorong Pemerintah Aceh untuk mengembangkan pusat pertumbuhan ekonomi baru. Pusat pertumbuhan ini diharapkan mampu mendongkrak pertumbuhan ekonomi Barat-Selatan Aceh, berdasarkan keunggulan sumber daya alam dan potensi ekonomi yang dimiliki serta sumber-sumber perekonomian lainnya

Berdasarkan hal tersebut maka pada Wilayah Barat-Selatan Aceh, perlu ditetapkan pusat pertumbuhan ekonomi baru yang diharapkan mampu mendorong terbentuknya suatu kawasan yang berperan sebagai penggerak utama (prime mover) pengembangan wilayah. Pemilahan kawasan-kawasan pembangunan dengan menentukan prioritas atas suatu kawasan pusat pertumbuhan merupakan strategi agar percepatan pembangunan dapat dilakukan yang dikembangkan melalui penyiapan kawasan yang memiliki keunggulan geoekonomi dan geostrategi, serta berfungsi untuk menampung kegiatan industri, ekspor, impor, dan kegiatan ekonomi lain yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan daya saing regional

Strategi di dalam pengembangan Kabupaten di Wilayah BARSELA didasarkan pada potensi serta kondisi yang ada di kabupaten masing-masing, sebagai berikut:

A. Kabupaten Aceh Jaya

Kabupaten Aceh Jaya berperan sebagai pemasok bahan baku berupa hasil perkebunan yang mendukung perekonomian Provinsi Aceh, dengan strategi:

1. Penguatan sistem jaringan jalan mobilitas antar pusat kegiatan;
2. Peningkatan infrastruktur pendukung kegiatan produksi perkebunan dan perikanan;
3. Pengembangan sistem jaringan jalan dari dan menuju pusat distribusi;
4. Pengembangan infrastruktur mitigasi bencana;
5. Penguatan fungsi kabupaten melalui pengembangan infrastruktur dasar.

B. Kabupaten Aceh Barat

Kabupaten Aceh Barat yang direncanakan sebagai gerbang utama ekspor hasil olahan dari kabupaten disekitarnya seperti komoditas karet dari Kabupaten Aceh Jaya t dan komoditas sawit dari Kabupaten Nagan Raya. Hasil dari olahan tersebut dapat di ekspor melalui pelabuhan utama pengumpul di Kabupaten Aceh Barat sekaligus sebagai fungsi sebagai gerbang utama pulau Sumatera, dengan strategi:

1. Penguatan fungsi pusat Kota Meulaboh melalui sarana, prasarana dan infrastrtuktur yang optimal;
2. Peningkatan sistem jaringan jalan mobilitas antar kawasan;
3. Penguatan jaringan transportasi yang terintegrasi antar kawasan skala nasional;
4. Penguatan sarana dan prasarana penunjang perindustrian;
5. Pengembangan infrastruktur mitigasi bencana.

C. Kabupaten Nagan Raya

Kabupaten Nagan Raya berperan sebagai kawasan industri terpadu komoditas perkebunan terutama kelapa sawit untuk mendukung perekonomian Provinsi Aceh. Pengembangan Kabupaten Nagan Raya sebagai kawasan produksi dan pengolahan hasil perkebunan dengan komoditas utama kelapa sawit dan karet, dengan strategi:

1. Penguatan sistem jaringan jalan mobilitas antar pusat kegiatan;
2. Peningkatan infrastruktur pendukung kegiatan produksi perkebunan;
3. Pengembangan sistem jaringan jalan dari dan menuju pusat distribusi;
4. Pengembangan infrastruktur mitigasi bencana; dan
5. Penguatan fungsi kabupaten melalui pengembangan ifrastruktur dasar.

D. Kabupaten Aceh Barat Daya

Kabupaten Aceh Barat Daya berperan sebagai pintu gerbang utama Pulau Sumatera, dalam hubungan ekonomi, kebudayaan, pendidikan, pariwisata, transportasi, ITC (Information Technology Center) dan Aceh digital. Pengembangan Kabupaten Aceh Barat Daya direncanakan sebagai Kawasan Ekonomi Khsus (KEK) Halal BARSELA. KEK dapat direncanakan menjadi pusat industri utama di BARSELA, setiap hasil produksi olahan dapat menjadi bahan utama untuk industri yang ada di KEK Halal BARSELA.

BARSELA saat ini memiliki potensi besar di sektor perkebunan sawit, kelapa dan karet maka hasil tersebut di distribusikan di KEK dan diolah menjadi bahan jadi seperti minyak goreng, parfum, sabun dan hasil olahan jadi lainnya. Selanjutnya hasil olahan jadi didistribusikan skala nasional melalui pelabuhan Susoh di Teluk Surin, dengan strategi:

1. Penguatan sistem jaringan jalan mobilitas antar kawasan;
2. Peningkatan infrastruktur pendukung Kawasan Ekonomi Khusus dan perindustrian;
3. Penguatan sistem jaringan jalan dari dan menuju Kawasan Ekonomi Khusus;

4. Pengembangan infrastruktur mitigasi bencana;
5. Penguatan fungsi kabupaten melalui pengembangan infrastruktur dasar.

E. Kabupaten Aceh Selatan

Kabupaten Aceh Selatan berperan sebagai pemasok bahan baku dan hasil olahan perkebunan yang mendukung perekonomian Provinsi Aceh. Pengembangan Kabupaten Aceh Selatan sebagai Kawasan produksi dan pengolahan hasil perkebunan dengan komoditas utama kelapa sawit, dengan strategi:

1. Penguatan sistem jaringan jalan mobilitas antar pusat kegiatan;
2. Peningkatan infrastruktur pendukung kegiatan produksi perkebunan dan perikanan;
3. Pengembangan sistem jaringan jalan dari dan menuju pusat distribusi;
4. Pengembangan infrastruktur mitigasi bencana;
5. Penguatan fungsi kabupaten melalui pengembangan infrastruktur dasar.

F. Kabupaten Simeulue

Kabupaten Simeulue berperan sebagai pemasok bahan baku berupa hasil perkebunan kelapa yang mendukung perekonomian Provinsi Aceh. Pengembangan Kabupaten Simelue dikembangkan dengan fungsi sebagai kawasan produksi dan pengolahan hasil perkebunan dengan komoditas utama kelapa dan perikanan, dengan strategi:

1. Penguatan sistem jaringan jalan mobilitas antar kegiatan kabupaten;
2. Peningkatan infrastruktur pendukung kegiatan produksi perkebunan dan perikanan;
3. Pengembangan infrastruktur mitigasi bencana;
4. Pengembangan sistem pelabuhan dari dan menuju KEK sebagai pusat distribusi;
5. Penguatan fungsi kabupaten melalui pengembangan ifrastruktur dasar.

Kolaborasi dan akselerasi dengan berbagai pihak memungkinkan kawasan BARSELA menjadi pusat pertumbuhan ekonomi dan lumbung pangan berkelanjutan di wilayah pesisir Barat dengan mengusung konsep pertumbuhan ekonomi hijau.

Kawasan Langsa-Aceh Timur-Aceh Tamiang (LATIMTA) merupakan kawasan yang sangat strategis karena berada pada wilayah perbatasan dengan Provinsi Sumatera Utara. Sebagai wilayah perbatasan, kawasan LATIMTA menjadi alur utama penyebaran dan pergerakan orang serta barang dari dan ke Provinsi Aceh. Menjadikan LATIMTA memiliki peran strategis dalam peningkatan perekonomian Aceh. Kawasan ini juga mempunyai potensi yang cukup baik pada sektor perkebunan dengan komoditas kelapa sawit, karet, kelapa, kakao, padi, jagung, kopi, dan kacang kedelai.

Dalam memanfaatkan potensi dan meningkatkan peran LATIMTA perlu dilakukan penataan dan pengembangan kawasan LATIMTA sehingga pelaksanaan kegiatan pembangunan dapat berjalan secara optimal. Pengembangannya, kawasan LATIMTA diprioritaskan terhadap kawasan agro industri, agropolitan, minapolitan serta pengembangan agro wisata. Pengembangan sektor dimaksud tentunya mempunyai pengaruh penting terhadap pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup serta pertahanan keamanan. Pengembangan LATIMTA menjadi Kawasan Ekonomi/Kawasan Industri sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, dan lingkungan dalam kawasan dan sekitarnya.

Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun Lhokseumawe merupakan kawasan di Provinsi Aceh yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2017 tentang KEK Arun Lhokseumawe yang ditetapkan pada tanggal 17 Februari 2017. KEK Arun Lhokseumawe telah

diresmikan operasionalnya oleh Bapak Presiden RI Joko Widodo pada 14 Desember 2018 di Aceh Besar.

Kawasan KEK Lhokseumawe berada di 2 Wilayah Administratif, yakni Kota Lhokseumawe dan Kabupaten Aceh Utara dengan Luas 1.491,07 Ha, meliputi: PT. Arun LNG/Pertamina, PT. PIM, PT. AAF, PT. Pelindo I dan PT. Humpuss Aromatik, sebagaimana sebagaimana terlihat **Gambar 2.115** dan secara rinci pada **Tabel 2.102**.

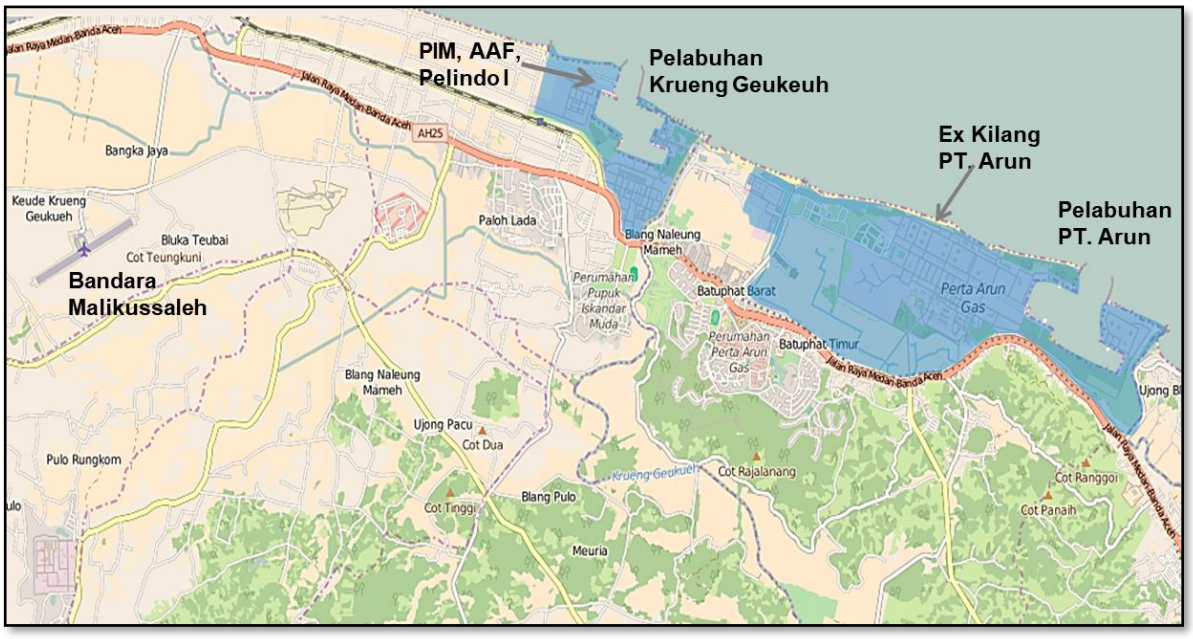

Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh (2023)

Gambar 2.115. Peta Kawasan Administratif Kawasan KEK Arun

Tabel 2.102.
KEK Arun Lhokseumawe

Lokasi		Luas (Ha)	Hak Atas Tanah	Keterangan
Badan Usaha menjadi Pengusul/Pengelola KEK Lhokseumawe dan Tenant	PERTAMINA, (Eks PT. Arun)	1.054.4	HPL	Milik Pemerintah
	PT. PIM& PT AAF (DL)	298,49	HGB	Sertifikat Milik PT PIM & PT AAF
	PT. Pelindo I	38.18	HPL	Sertifikat Tanah No 1 Tahun 1992 Sertifikat Tanah No 2 Tahun 1994 Sertifikat Tanah No 1 Tahun 1991
Tenant dalam KEK Lhokseumawe	PT. Humpuss	100	HGB	Perjanjian Sewa Tanah antara Pertamina dengan PT. Humpuss Aromatik
Total Luas Keseluruhan (Ha)		**1.491,07**		

Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh (2023)

KEK Arun Lhokseumawe ini berfokus pada beberapa sektor yaitu energi, petrokimia, agro industri pendukung ketahanan pangan, logistik serta industri penghasil kertas kraft. Dari sektor energi (minyak dan gas) akan dikembangkan regasifikasi LNG, LNG Hub/ Trading, LPG Hub/ Trading, Mini LNG Plant PLTG dengan pengembangan pembangkit listrik yang ramah lingkungan atau *clean energy solution provider.* Infrastruktur logistik juga dikembangkan untuk mendukung

input dan output dari industri minyak dan gas, petrokimia dan agro industri, melalui peningkatan infrastruktur pelabuhan dan dermaga berstandar Internasional.

Selain itu, KEK Arun Lhokseumawe berpotensi menjadi salah satu ekosistem perairan yang kaya dan produktif dan memungkinkan menjadi basis pengembangan industri perikanan tangkap. Dengan potensi yang dimiliki, KEK Arun Lhokseumawe juga akan menjadi kawasan basis industri pertanian dengan dukungan komoditas unggulan seperti sawit, kopi, kakao, karet, kelapa dan lain-lain.

KEK Arun Lhokseumawe akan berkembang bersamaan dengan pengembangan wilayah beberapa negara di kawasan Asia Selatan melalui revitalisasi ekonomi laut jalur sutra (maritime silk road). Dengan demikian, maka KEK Arun Lhokseumawe berada pada pasar perdagangan ASEAN dan Asia Selatan. Dengan potensi dan peluang yang dimiliki, Kawasan Ekonomi Khusus Arun Lhokseumawe diproyeksikan akan mencapai nilai investasi sebesar USD 3,8 miliar dan menyerap tenaga kerja sebanyak 40.000 orang.

Adapun tambahan realisasi investasi dan tambahan penyerapan tenaga kerja di KEK Arun Lhokseumawe pada tahun 2018 sampai dengan kondisi Triwulan III Tahun 2023 dapat dilihat pada **Gambar 2.116** dibawah ini.

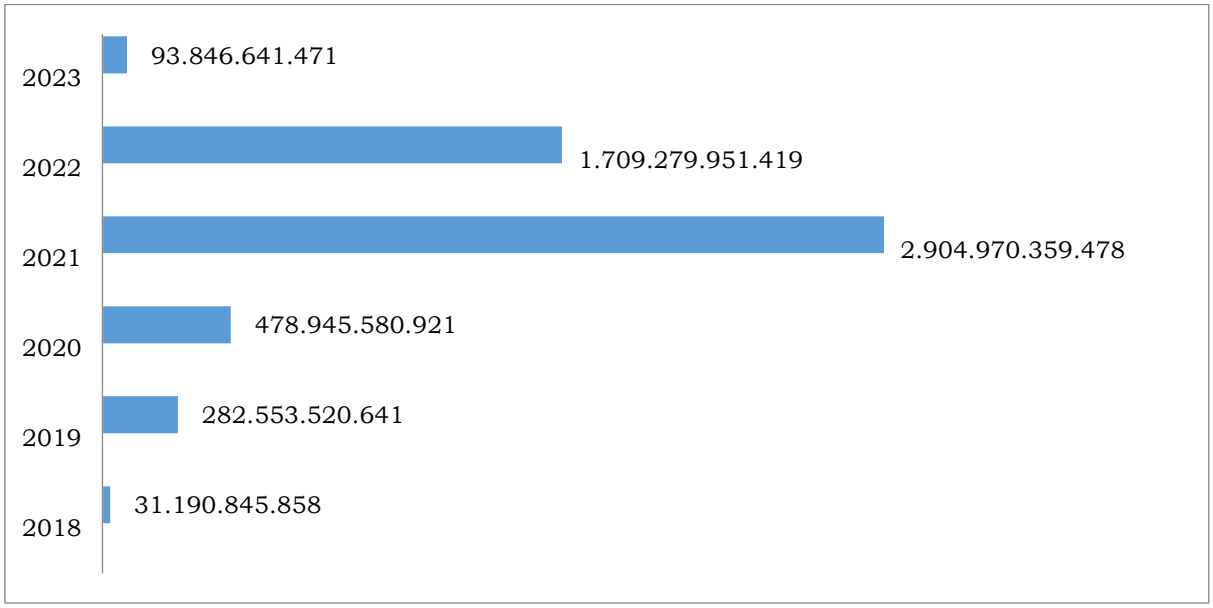

Sumber : DPMPTSP Aceh (2023)

Gambar 2.116. Tambahan Realisasi Investasi di KEK Arun Lhokseumawe Tahun 2018-Triwulan III-2023 (Rp)

KEK Arun Lhokseumawe saat ini termasuk dalam kategori "KEK yang telah berjalan, tetapi belum optimal". Belum optimalnya KEK Arun Lhokseumawe karena terkait dengan Konsorsiun BUMN pengusul KEK Arun yaitu PT. Pertamina dan PT. Pelindo yang belum bergabung dalam konsorsium Badan Usaha Pembangun dan Pengelola (BUPP) KEK Arun Lhokseumawe, PT. Patriot Nusantara Aceh. Hingga saat ini baru PT. Pupuk Iskandar Muda dan PT, Pembangunan Aceh yang telah bergabung dalam konsorsium Badan Usaha Pengelola KEK Arun. Selain itu, BUPP KEK Arun Lhokseumawe belum memiliki kewenangan terkait dengan "one stop services" terhadap lahan dan utilitas di dalam kawasan mengingat KEK Arun Lhokseumawe sebagai revitalisasi industri eksisting yang telah berdiri beberapa industri sebelum KEK Arun ditetapkan pemerintah, dan pengelolaan lahan dan aset ex. Arun sebagai Barang Milik Negara yang dikelola oleh Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) Kementerian Keuangan di dalam KEK Arun Lhokseumawe.

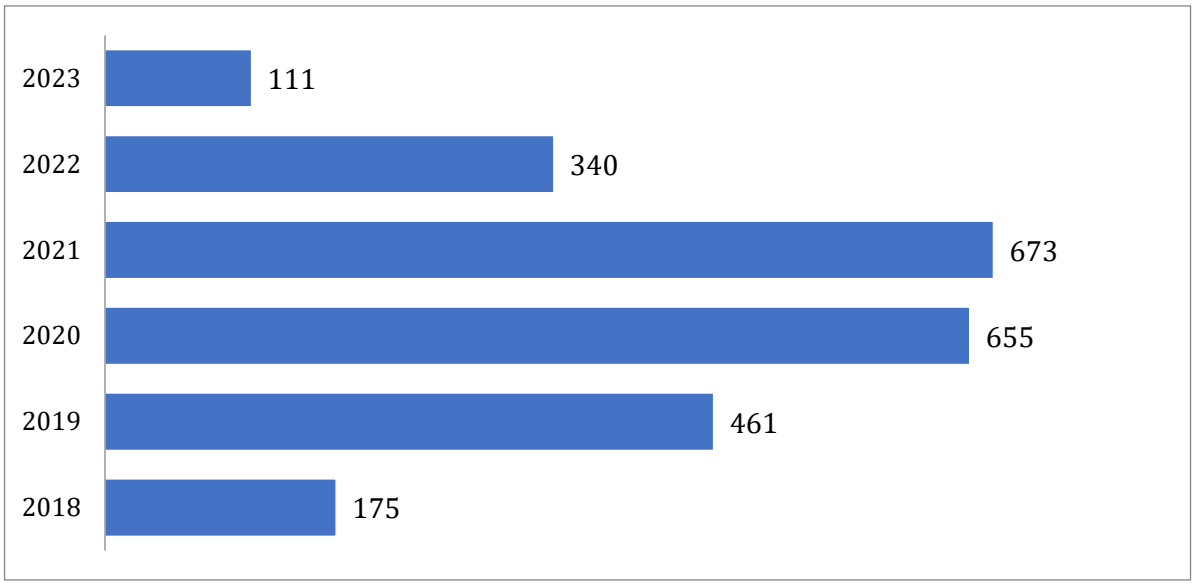

Sumber : DPMPTSP Aceh (2023)

Gambar 2.117. Tambahan Realisasi Serapan Tenaga Kerja di KEK Arun Lhokseumawe Tahun 2018-Triwulan III-2023 (Orang).

Ke depan, di dalam KEK Arun Lhokseumawe akan dibangun *integrated Green Hydrogen* dan *Green Ammonia*, proyek ini bertujuan untuk memproduksi *hydrogen* menjadi sumber energy terbarukan pada bidang kelistrikan dan bahan bakar. PT Pupuk Iskandar Muda dan PT. PLN pada tanggal 28 Agustus 2023 telah menyepakati nota kesepahaman terkait investasi produksi hydrogen hijau dengan perusahaan asal Jerman, Augustus Global Investment (AGI) di Kementerian ESDM dengan rencana investasi diperkirakan mencapai US$ 400 juta-US$ 700 juta.

Selanjutnya, ke depan KEK Arun Lhokseumawe juga akan dikembangkan menjadi KEK yang menyediakan fasilitas *net-zero emission*. Hal ini didukung dengan adanya fasilitas *Carbon Capture and Storage* (CCS)/*Carbon Capture Utilization* and Storage (CCUS). Potensi CCS pada lapangan Arun yang dahulu merupakan giant *gas field* dengan *initial gas in place* sektiar 14,1 TCF juga bisa menjadi solusi bagi lapangan-lapangan migas lain yang belum dapat dikembangkan karena kandungan CO2 yang tinggi. KEK Arun Lhokseumawe akan terus dikembangkan sebagai kawasan industri hijau (green investment and sustainable investment) dan pusat *hub logistic*.

Kawasan Industri Aceh (KIA) Ladong terletak di Kabupaten Aceh Besar merupakan kawasan industri yang dibentuk Pemerintah Aceh dan telah mempunyai Izin usaha Kawasan industri (IUKI) yang diterbitkan pada tahun 2018. Pengembangan Kawasan Industri Ladong ditujukan untuk meningkatkan kontribusi sektor industri pengolahan dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi Aceh dan menciptakan lapangan pekerjaan.

Keunggulan kompetitif KIA Ladong berada pada posisi yang sangat strategis dan mempunyai konektivitas langsung dengan bandara Sultan Iskandar Muda, pelabuhan Malahayati, pelabuhan Ulee Lheue, jalan tol Sigli-Banda Aceh, dan secara geografis terletak pada jalur perdagangan internasional (Selat Malaka). Selain itu, mempunyai keunggulan kekhasan dan keaneragaman produk di Aceh, bahan baku yang melimpah (terutama crude palm oil/CPO dan hasil perikanan), memiliki sumber daya manusia/SDM yang mendukung untuk ketersediaan tenaga kerja di sekitar kawasan, meningkatnya trend permintaan produk halal, dan sesuai dengan *good will* pemerintah pusat.

Kawasan KIA Ladong mempunyai rencana lahan seluas ± 250 ha, dan telah tersedia lahan seluas ± 71,4 ha yang diperuntukkan bagi pembangunan berbagai industri (aneka industri). Konsep

pengembangan kawasan dengan pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan infrastruktur dasar dan penunjang baik di dalam maupun luar kawasan perusahaan, sehingga diharapkan para investor/tenant dapat berinvestasi dalam Kawasan Industri Aceh Ladong.

Core Business KIA Ladong berorientasi kepada *food industry*/industri halal, *chemical*, manufaktur, dan logistik. Pengembangan Kawasan Industri Halal (KIH) di Kawasan Industri Aceh Ladong menjadi prioritas utama, dengan potensi didukung oleh jumlah penduduk Provinsi Aceh yang mayoritas beragama Islam mencapai 99 persen, sistem pemerintahan serta Qanun lembaga keuangan berbasis syariah. Dalam pelaksanaan pembangunan Kawasan Industri Halal konsep dasar kehalalan tentunya harus menjadi perhatian, yaitu: bahan kehalalan, perolehan halal, pengolahan halal, dan pembiayaan halal, sehingga produk yang dihasilkan benar-benar halal dan tayyib (baik). Selanjutnya, benefit bagi tenant yang akan berinvestasi di kawasan industri halal, diantaranya kemudahan kepabeanan dalam ekspor impor dan insentif pajak berupa *tax holiday* dan *tax allowance*.

2.9. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJPA

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan integrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana dan/atau program. Dengan kata lain hasil KLHS menjadi dasar bagi perumusan kebijakan, rencana dan/atau program pembangunan dalam suatu wilayah. Pelaksanaan KLHS wajib dilaksanakan oleh pemerintah dalam penyusunan atau evaluasi dokumen perencanaan, salah satunya adalah dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Aceh (RPJPA) dan juga memperhatikan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB).

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 mengamanahkan tentang penekanan bagaimana upaya untuk memastikan bahwa TPB sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2017 dapat diintegrasikan ke dalam RPJPA. Meskipun demikian, tetap memberikan peranan penting aspek lingkungan hidup melalui instrument daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

2.9.1. Daya Dukung

2.9.1.1. Daya dukung sumber daya air

Kapasitas daya dukung sumberdaya air merujuk pada kemampuan lingkungan atau suatu wilayah untuk memenuhi kebutuhan air bagi populasi di dalamnya, termasuk penduduk dan kegiatan pertanian, dengan mempertimbangkan ketersediaan air yang ada. Daya dukung sumber daya air di wilayah tertentu dapat diukur dengan membandingkan kebutuhan air dengan ketersediaan air yang tersedia, atau sebagai kemampuan maksimum wilayah tersebut dalam menyediakan air bagi penduduk dan kegiatan tertentu. Jika daya dukung suatu wilayah telah melebihi batasnya, maka penduduk dan kegiatan pembangunan tidak akan dapat memperoleh pasokan air yang mencukupi, yang dapat mengakibatkan krisis air atau defisit air.

Sesuai analisis data Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup (D3TLH) tim KLHS RPJPA, 2023, dari total luas daratan Aceh 5.683.439,61 hektar, seluas 5.183.902,45 hektar atau 91,21 persen, masih berada di bawah batas daya dukung dan daya tampung air, hal ini menunjukkan bahwa wilayah Aceh masih memiliki kapasitas yang memadai untuk mengelola dan memenuhi kebutuhan air tanpa menimbulkan tekanan berlebih pada sumber daya hidrologisnya. Sementara 499.537,16 hektar atau 8,79 persen telah melewati kapasitas daya dukung dan daya tampung airnya, hal ini menunjukkan bahwa wilayah tersebut menghadapi tantangan dalam hal

keberlanjutan pengelolaan sumber daya airnya. Situasi ini mengharuskan adanya perencanaan dan eksekusi strategi pengelolaan sumber daya air yang cermat dan berkelanjutan.

2.9.1.2. Daya dukung Penduduk Optimum

Penduduk optimum memiliki makna penduduk yang mampu didukung berdasarkan kondisi alami dan jasa lingkungan hidup pengatur air, penyedia air, penyedia pangan, pendukung kehati secara mandiri. Jumlah penduduk optimal dihitung dari data tutupan lahan yang telah dioptimalkan menggunakan standar ruang untuk mendukung kebutuhan dasar manusia. Data itu kemudian dikonversi menjadi kebutuhan ruang per penduduk sehingga menghasilkan jumlah penduduk optimal. Luas lahan optimal dihitung dari pengoptimalan luas lahan eksisting dengan standar kebutuhan ruang sehingga menjadi luas lahan optimal.

Jumlah penduduk Aceh sampai dengan tahun 2022 berjumlah 5.407.850 jiwa, hasil pemodelan Optimasi Alokasi Penutupan Lahan, ambang batas penduduk optimum Provinsi Aceh yang dapat ditampung berjumlah ±13.288.715 jiwa, sehingga mendapatkan jumlah optimumnya sebagai ambang batas wilayah. Apabila penduduk optimum lebih besar dibanding eksisting, maka Status D3TLH menunjukkan belum terlampaui. Hasil analisis tim Pokja KLHS RPJPA bahwa pada tahun 2045 jumlah penduduk Aceh di proyeksi sebesar 6.773.380 jiwa, bila hasil pemodelan Optimasi Alokasi Penutupan Lahan, ambang batas penduduk optimum Provinsi Aceh yang dapat ditampung berjumlah ±13.288.715 jiwa, maka Status D3TLH juga menunjukkan belum terlampaui.

2.9.1.3. Daya dukung Penutupan Lahan Optimum

Penutupan lahan optimum mengacu pada jumlah lahan yang seharusnya ada untuk memenuhi standar pemenuhan kebutuhan fisiologis penduduk. Asumsinya adalah setiap orang di setiap pulau/kepulauan memiliki kebiasaan konsumsi yang serupa. Kebutuhan fisiologis diukur dalam satuan penutupan lahan dan terdiri dari kebutuhan sandang, pangan, dan papan, dengan minimal 60% kebutuhan tersebut dapat dipenuhi secara mandiri di setiap wilayah.

Provinsi Aceh memiliki luas lahan optimum 5.683.439,61 hektar, dari luasan tersebut maka luas optimum yang dapat digunakan untuk mendukung kebutuhan dasar manusia ada sekitar ±3,04 juta Ha atau sekitar 53persen dari luas provinsi. Sementara sisanya dipertahankan untuk kawasan lindung/konservasi sekitar ±2,68 juta Ha atau sekitar 47 persen dari luas total Provinsi Aceh.

2.9.2. Perubahan Iklim

Sistem Informasi Data Indeks Kerentanan (SIDIK) merupakan suatu indeks yang memperlihatkan hubungan antara Indek Keterpaparan dan Sensitifitas (IKS) dan Indek Kapasitas Adaptif (IKA). Indeks Kerentanan Iklim dibagi menjadi enam katagori yaitu sangat rendah, rendah, sedang, tinggi, sangat tinggi dan tidak rentan. Menurut Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BPKHTL KLHK) tahun 2023, bahwa untuk wilayah Provinsi Aceh, kerentanan iklim berdasarkan SIDIK didominasi berada pada kerentanan sedang dengan luasan 4,279,555.30 ha atau sekitar 75.30 persen dari total luasan wilayah Provinsi Aceh. Selanjutnya, sekitar 20 persen (1,140,135.41 ha) wilayah Aceh berada dalam kondisi tidak rentan, dan sekitar 3.40 persen (193,371.18 ha) berada dalam kondisi kerentanan iklim sangat tinggi.

Melihat dari luas tutupan lahan di Aceh Tahun 2022 sebesar 5.683.439,61 Ha, Hutan lahan kering primer mendominasi yaitu seluas 2.054.541,38 Ha atau 36,15 persen, sementara tutupan lahan kering primer ini menjadi jenis tutupan lahan terluas dibandingkan jenis tutupan lahan lainnya yaitu secara berturut-turut jenis tutupan lahan perkebunan seluas 954.668,43 Ha (16,80 %), hutan

lahan kering sekunder seluas 826.393,37 Ha (14,54 %), belukar seluas 490.055,67 Ha (8,62 %), dan pertanian lahan kering campuran seluas 394.377, 24 Ha (6,94 %).

Dalam penanganan perubahan iklim, Provinsi Aceh telah menyusun Dokumen *Forestry and Other Land Use* (FOLU) Net Sink 2030, dimana Secara khusus, istilah "net sink" mengacu pada kondisi di mana jumlah karbon dioksida yang diserap oleh hutan dan penggunaan lahan lainnya (misalnya, melalui fotosintesis dan pertumbuhan biomassa) melebihi jumlah yang dilepaskan ke atmosfer (misalnya, melalui pembakaran atau penggundulan hutan). Ada target atau rencana untuk mencapai kondisi di mana sektor kehutanan dan penggunaan lahan lainnya secara netto berfungsi sebagai penyerap karbon pada tahun 2030 dengan kata lain, menjadi net sink untuk karbon. Hal ini tentu saja bagian dari upaya yang lebih besar untuk mengurangi konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer dan memerangi pemanasan global di Provinsi Aceh.

FOLU Net Sink 2030 merupakan suatu kondisi yang ingin dicapai melalui aksi mitigasi penurunan emisi gas rumah kaca dari sektor kehutanan dan lahan dengan kondisi tingkat serapan karbon (sequestration) lebih tinggi dari emisi pada tahun 2030. Dalam pelaksanaannya, aksi mitigasi ini terbagi dalam beberapa Rencana Operasional (RO). Untuk wilayah Provinsi Aceh, RO-11 yang terkait dengan Perlindungan Area Konservasi Tinggi memiliki kontribusi utama dalam aksi mitigasi ini (Tabel 2.21 dan Gambar 2.23), dengan luasan 1,678,587,95 ha. Dalam RO-11 ini, Kabupaten Gayo Lues memiliki luasan terbesar dengan 210,307.70 ha atau sekitar 12,53%. Selanjutnya diikuti Kabupaten Aceh Timur seluas 200,011.88 ha (11,91%) dan Kabupaten Aceh Jaya seluas 199,537.17 ha (11,88%). Selain RO-11, Provinsi Aceh juga didominasi oleh RO-1 (Pencegahan Deforestasi Mineral) dan RO-2 (Pencegahan Deforestasi Lahan Gambut), dengan luasan masing-masing sebesar 279,604,75 ha dan 88,380.88 ha.

2.9.3. Sumberdaya Hutan dan Keanekaragaman Hayati

Luas Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Aceh sesuai Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor SK.580/MENLHK/SETJEN/SET.1/12/2018 tanggal 17 Desember 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.865/MENHUT-II/2014 tanggal 29 September 2014 tentang Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi Aceh, adalah seluas ± 3.550.390,23 Ha. Kawasan Hutan Aceh dimaksud, terdistribusi dalam **Tabel 2.103**.

Tabel 2.103.
Luas Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan di Aceh

Kawasan Fungsi Hutan	Luas (Ha)
Cagar Alam	15.626,83
Hutan Lindung	1.784.072,82
Hutan Produksi	550.176,33
Hutan Produksi Konversi	15.337,47
Hutan Produksi Terbatas	141.730,05
Suaka Margasatwa	81.832,84
Taman Buru	86.324,13
Taman Hutan Raya	8.624,43
Taman Nasional	625.224,73
Taman Wisata Alam	30.188,46
Taman Wisata Alam Laut	211.206,45
Total Luas (Ha)	**3.550.344,54**

Sumber : SK Menteri LHK Nomor SK.580/MenLHK/Setjen/Set.1/12/2018

Berdasarkan **Tabel 2.103**, jika dikurangi Kawasan Konservasi Perairan dapat dijelaskan bahwa luas kawasan hutan pada wilayah daratan Aceh adalah 3.339.680,23 hektar atau setara dengan 58,8 persen wilayah daratan Aceh saat ini berstatus sebagai Kawasan Hutan. Dari keseluruhan Kawasan Hutan Aceh yang menjadi kewenangan pengelolaan oleh Pemerintah Aceh adalah Hutan Lindung (HL) dan Hutan Produksi (HP) dengan total luas 2.527.633 hektar. Selain itu terdapat kawasan konservasi Tahura Pocut Meurah Intan yang terletak di Kabupaten Aceh Besar dan Pidie seluas 6.200 hektar, Tahura Lae Kombih terletak di Kota Subulussalam seluas 1.483 hektar, dan Tahura Simeulu terletak di Kabupaten Simeulu seluas 918 hektar.

Berdasarkan fungsinya Kawasan Hutan di Aceh didominasi oleh Hutan Lindung seluas ±1.781.677,92 ha (50,18%) dan Kawasan Konservasi ±1.058.664,40 ha (33,54%). Kawasan hutan di Aceh mencakup 62% wilayah Aceh atau seluas 58% wilayah daratan Aceh dan berstatus sebagai kawasan hutan negara.

2.10. Pengembangan Pusat Pertumbuhan Aceh

Dalam konteks pembangunan daerah, dapat dilihat bahwa pembangunan yang telah dilaksanakan pemerintah Aceh belum bisa merata di seluruh wilayah. Masih ada wilayah-wilayah yang masih terbelakang dengan pertumbuhan yang rendah dan ada wilayah yang maju dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Kesenjangan pusat pertumbuhan menimbulkan gap pengembangan antar wilayah, dan ini perlu mendapat perhatian yang serius dari semua pihak terutama Pemerintah Aceh agar sasaran utama pembangunan Aceh selama 20 tahun ke depan dapat tercapai.

Secara kewilayahan di Aceh mempunyai beberapa kawasan yang diindetifikasikan sebagai pusat pertumbuhan yang dapat mempengaruhi kawasan-kawasan lain di sekitarnya. Beberapa pusat pertumbuhan di Aceh yang berfungsi sebagai konsentrasi aktifitas adalah kawasan perkotaan Banda Aceh, kawasan perkotaan Lhokseumawe, kawasan perkotaan Meulaboh, kawasan perkotaan Takengon, kawasan perkotaan Langsa, dan kawasan perkotaan Subulussalam. Kemajuan kawasan perkotaan ini akan menyebar dan mendorong perkembangan wilayah di sekelilingnya (*spread effect*).

Dalam pengembangan masing-masing pusat kawasan perkotaan tersebut, Pemerintah Aceh perlu memperhatikan terhadap rendahnya daya tarik investasi dan partisipasi swasta, kurangnya koordinasi kelembagaan, keterbatasan informasi keuangan dan pasar, belum optimalnya pemanfaatan sumber daya alam sebagai input bahan baku industri, kurangnya kompetensi yang sesuai dari tenaga kerja lokal, dan konektivitas intra dan antar pusat pertumbuhan yang belum memadai.

Sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045, Aceh mempunyai daerah afirmasi 3TP yaitu Kabupaten Simeulue. Selain itu, dapat diindentifikasikan juga bahwa Aceh mempunyai daerah afirmasi 3TP lainnya, yaitu Kabupaten Singkil dan Kabupaten Aceh Besar (Pulo Aceh). Ketiga daerah berkarakter kepulauan dan merupakan daerah dengan pertumbuhan yang rendah sehingga sangat perlu perhatian khusus dan serius dalam upaya pembangunan dan pengembangannya.

Rencana pengembangan pusat pertumbuhan dan arah kebijakan kewilayahan dalam sistem permukiman secara umum diarahkan untuk mencapai keseimbangan perkembangan ruang antara pusat-pusat pemukiman dan/atau pusat pertumbuhan. Adanya peningkatan hierarki serta pengembangan fungsi memberikan implikasi terhadap kebutuhan penyediaan sarana dan prasarana perkotaan yang mendukungnya.

Pusat Kegiatan Nasional (PKN) merupakan kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala internasional, nasional atau beberapa provinsi. Pusat Kegiatan Nasional yang ditetapkan di wilayah Aceh yaitu seluruh wilayah Kota Banda Aceh. Pusat Kegiatan Nasional

(PKN) Banda Aceh berfungsi menjadi pusat koleksi dan distribusi skala regional untuk produksi pertanian, pariwisata dan perikanan laut, serta perdagangan dan jasa yang berskala internasional. Selain itu PKN Banda Aceh juga memiliki fungsi primer menjadi simpul transportasi udara maupun laut skala pelayanan nasional, pusat jasa publik seperti perguruan tinggi dan kesehatan dengan skala pelayanan nasional serta menjadi pintu gerbang wilayah barat nasional.

Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) merupakan kawasan perkotaan yang ditetapkan untuk mendorong pengembangan kawasan perbatasan negara. PKSN yang ditetapkan di wilayah Aceh yaitu :

1. Seluruh wilayah Kota Lhokseumawe dan sebagian wilayah Kabupaten Aceh Utara;
2. Seluruh wilayah Kota Sabang.

Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) merupakan kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota. Penentuan PKW karena kawasan perkotaan tersebut berfungsi sebagai simpul kegiatan yang mendukung Pusat Kegiatan Nasional (PKN). Selain itu, kawasan perkotaan juga berfungsi sebagai pusat kegiatan industri dan jasa yang melayani skala provinsi atau beberapa kabupaten dan/atau kawasan perkotaan yang berfungsi sebagai simpul transportasi angkutan umum penumpang dan barang serta transportasi laut yang melayani skala provinsi atau beberapa kabupaten. PKW yang ditetapkan di wilayah Aceh meliputi :

1. Seluruh wilayah Kota Langsa;
2. Kawasan Perkotaan Takengon sebagai ibukota Kabupaten Aceh Tengah;
3. Kawasan Perkotaan Meulaboh sebagai ibukota Kabupaten Aceh Barat;
4. Kawasan Perkotaan Bireuen sebagai ibukota Kabupaten Bireuen;
5. Kawasan Perkotaan Blangpidie sebagai ibukota Kabupaten Aceh Barat Daya;
6. Kawasan Perkotaan Subulussalam, Kota Subulussalam.

Pusat Kegiatan Lokal (PKL) yang ditetapkan oleh Pemerintah Aceh merupakan kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten/kota atau beberapa kecamatan. Ibukota kabupaten yang tidak termasuk sebagai PKW atau PKN di Aceh, ditetapkan menjadi PKL yang berfungsi sebagai pusat pengolahan dan atau pengumpulan barang yang melayani kabupaten dan beberapa kecamatan di kabupaten tetangga, sebagai simpul transportasi yang melayani kabupaten dan beberapa kecamatan di kabupaten tetangga, sebagai jasa pemerintahankabupaten, serta sebagai pusat pelayanan publik lainnya untuk kabupaten dan beberapa kecamatan di kabupaten tetangga. PKL yang ditetapkan di wilayah Aceh, meliputi:

1. Kawasan Perkotaan Jantho sebagai ibukota Kabupaten Aceh Besar;
2. Kawasan Perkotaan Sigli sebagai ibukota Kabupaten Pidie;
3. Kawasan Perkotaan Meureudu sebagai ibukota Kabupaten Pidie Jaya;
4. Kawasan Perkotaan Lhoksukon sebagai ibukota Kabupaten Aceh Utara;
5. Kawasan Perkotaan Idi Rayeuk sebagai ibukota Kabupaten Aceh Timur;
6. Kawasan Perkotaan Simpang Tiga Redelong sebagai ibukota Kabupaten Bener Meriah;
7. Kawasan Perkotaan Blangkejeren sebagai ibukota Kabupaten Gayo Lues;
8. Kawasan Perkotaan Kutacane sebagai ibukota Kabupaten Aceh Tenggara;
9. Kawasan Perkotaan Calang sebagai ibukota Kabupaten Aceh Jaya;
10. Kawasan Perkotaan Suka Makmue sebagai ibukota Kabupaten Nagan Raya;
11. Kawasan Perkotaan Tapaktuan sebagai ibukota Kabupaten Aceh Selatan;
12. Kawasan Perkotaan Singkil sebagai ibukota Kabupaten Aceh Singkil;
13. Kawasan Perkotaan Sinabang sebagai ibukota Kabupaten Simeulue; dan
14. Kawasan Perkotaan Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang.

Berbagai pusat-pusat kegiatan di atas diarahkan mempunyai interkoneksi yang sinergis dengan dukungan prasarana wilayah baik berupa jalan dan jembatan, pelabuhan, bandara, terminal, jaringan kereta api dan stasiun kereta api, jaringan listrik, jaringan irigasi, jaringan air bersih, jaringan informasi dan telekomunikasi. Selain itu fasilitas sosial, fasilitas rekreasi dan olahraga, fasilitas perdagangan (pasar) dan sebagainya yang mendukung kualitas pelayanan publik dan pemerataan kesejahteraan yang proporsional sehingga tercipta pembangunan yang berkelanjutan dengan kualitas kehidupan yang relatif sama. Lebih jelasnya keterkaitan pengembangan pusat pertumbuhan dan arah kebijakan kewilayahan dapat dilihat pada **Tabel 2.104**.

Tabel 2.104.
Keterkaitan pengembangan pusat pertumbuhan dan arah kebijakan kewilayahan di Provinsi Aceh

PROGRAM UTAMA	LOKASI	PERIODE PELAKSANAAN			
		2025-2029	2030-2035	2035-2040	2040-2045
Pengembangan/peningkatan fungsi kawasan perkotaan	Kawasan Perkotaan Banda Aceh	■			
Pengembangan fungsi pelayanan kepabeanan, imigrasi, karantina dan keamanan			■		
Pengembangan pertahanan dan keamanan Negara			■		
Peningkatan fungsi pelayanan pemerintahan			■		
Pengembangan pendidikan dan kesehatan		■			
Pengembangan perdagangan dan jasa skala internasional		■			
Pengembangan minapolitan dan agropolitan		■			
Pengembangan industri pengolahan dan industri jasa hasil perikanan		■			
Pengembangan industri pengolahan dan industri jasa hasil perkebunan		■			
Pengembangan pusat promosi pariwisata dan komoditas unggulan berbasis potensi lokal		■			
Peningkatan pelayanan sistem angkutan umum penumpang dan barang		■			
Peningkatan pelayanan transportasi laut internasional dan nasional		■			
Peningkatan pelayanan transportasi udara internasional dan nasional		■			
Rehabilitasi dan pengendalian kota berbasis mitigasi bencana		■	■	■	■
Pengembangan fungsi pelayanan kepabeanan, imigrasi, karantina dan keamanan	Kawasan Perkotaan Sabang; Lhokseumawe dan sebagian wilayah Kabupaten Aceh Utara		■		
Pengembangan pertahanan dan keamanan Negara			■		
Peningkatan fungsi pelayanan pemerintahan			■		
Pengembangan pendidikan dan kesehatan		■	■		
Pengembangan perdagangan dan jasa skala internasional		■	■		
Pengembangan industri pengolahan dan industri jasa hasil perikanan		■	■		
Pengembangan industri pengolahan dan industri jasa hasil perkebunan		■	■		
Pengembangan pusat promosi pariwisata dan komoditas unggulan berbasis potensi lokal		■	■		
Peningkatan pelayanan sistem angkutan umum penumpang dan barang		■	■		
Peningkatan pelayanan transportasi laut internasional dan nasional		■	■		
Pengendalian wilayah berbasis mitigasi bencana		■	■	■	■
Pengembangan kegiatan industri minyak, gas, energi dan petrokimia	Kawasan Perkotaan Lhokseumawe dan sebagian wilayah Kabupaten Aceh Utara	■			
Peningkatan pelayanan transportasi udara nasional		■	■		
Peningkatan pelayanan transportasi udara internasional dan nasional	Kawasan Perkotaan Sabang	■	■		
Pengembangan/peningkatan fungsi kawasan perkotaan	Kawasan Perkotaan Takengon; Meulaboh; Bireuen; Blangpidie; Langsa; Subulussalam	■	■	■	■
Pengembangan kegiatan industri dan jasa skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota		■	■		
Peningkatan pelayanan transportasi yang melayani skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota		■	■		
Pengendalian wilayah berbasis mitigasi bencana		■	■	■	■
Pengembangan/peningkatan fungsi kawasan perkotaan	Kawasan Perkotaan Jantho; Sigli; Meureudu; Lhoksukon; Idi Rayeuk; Redelong; Blangkejeren; Kutacane; Calang; Suka Makmue; Tapaktuan; Singkil; Sinabang: Kuala Simpang	■	■		
Pengendalian wilayah berbasis mitigasi bencana		■	■	■	■
Pengembangan sarana pelayanan pendidikan dan kesehatan		■			
Peningkatan pelayanan transportasi yang melayani skala kabupaten atau beberapa kecamatan		■			

2.11. Perencanaan Sektoral

2.11.1. GDPK 2023-2048

Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) adalah arahan kebijakan umum 25 tahun di bidang pembangunan kependudukan yang dijabarkan dalam *road map* pembangunan kependudukan untuk mewujudkan target pembangunan kependudukan. Grand Design Pembangunan Kependudukan mencakup pada 5 (lima) pilar pembangunan kependudukan yaitu, 1) Pengendalian Kuantitas Penduduk, 2) Peningkatan Kualitas Penduduk, 3) Pembangunan Keluarga, 4) Pengarahan Mobilitas Penduduk, dan 5) Pengembangan Data Base Kependudukan. Lima aspek tersebut dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014 tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan.

Peraturan Gubernur Aceh Nomor 59 Tahun 2022 tentang **Grand Design Pembangunan Kependudukan Aceh Tahun 2023-2048,** telah mengatur pembangunan kependudukan Aceh yang berdasarkan pada 5 (lima) pilar pembangunan kependudukan. Tujuan Peraturan Gubernur tersebut yaitu 1) tercapainya kualitas penduduk yang tinggi sehingga mampu menjadi faktor penting dalam mencapai kemajuan bangsa, 2) untuk mewujudkan penduduk tumbuh seimbang, 3) untuk mewujudkan manusia yang sehat jasmani dan rohani, cerdas, mandiri, beriman, bertaqwa, berakhlak mulia dan memiliki etos kerja yang tinggi, 4) mewujudkan keluarga yang berketahanan, sejahtera, sehat, maju, mandiri, dan harmoni, 5) untuk mewujudkan keseimbangan persebaran penduduk yang serasi, dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan, dan 6) untuk mewujudkan administrasi penduduk yang tertib.

Permasalahan kependudukan Aceh yang diidentifikasi berdasarkan pada 5 (lima) pilar yaitu:

1. Pilar Pengelolaan Kuantitas Penduduk, Permasalahan yang muncul berdasarkan pilar ini adalah Masih Tingginya Angka Kelahiran, Masih Tingginya Angka Kematian, dan Masih Rendahnya Kepesertaan KB Aktif
2. Pilar Peningkatan Kualitas Penduduk, permasalahan yang berkaitan dengan pilar Peningkatan Kualitas Penduduk, yaitu IPM dan IPG Masih Rendah dan Terdapat Kesenjangan IPM dan IPG Antar Kabupaten/Kota, Tingginya Angka Kemiskinan
3. Pilar Penataan Persebaran dan Pengarahan Mobilitas Penduduk, permasalahan yang muncul adalah Belum Optimalnya Pengembangan Kawasan Transmigrasi
4. Pilar Pembangunan Keluarga Berkualitas, Permasalahan yang terdapat pada pilar Pembangunan Keluarga Berkualitas adalah Indeks Pembangunan Keluarga (iBANGGA) belum mencapai tingkat yang optimum, Pemberdayaan Perempuan Dalam Pembangunan Masih Rendah, Masih Rendahnya Implementasi Karakter Islami Dalam Keluarga,
5. Pilar Penataan Data Dan Informasi Kependudukan Serta Administrasi Kependudukan, permasalahan pada pilar ini adalah Belum Optimalnya Kepemilikan Dokumen Kependudukan

Visi kependudukan Aceh telah merangkul lima pilar dalam GDPK, yaitu kuantitas penduduk, kualitas penduduk, pembangunan keluarga, mobilitas penduduk dan administrasi kependudukan. Berikut Visi dalam GDPK Aceh:

"Terwujudnya Penduduk Aceh Tumbuh Seimbang, Berkualitas dan Islami dalam Mendukung Pembangunan Berkelanjutan Tahun 2048"

Misi yang dibangun sejalan dan mendukung terwujudnya Visi dalam GDPK Aceh. Adapun misi dalam GDPK Aceh adalah sebagai berikut:

1. Mengendalikan pertumbuhan penduduk yang seimbang dan ideal

2. Meningkatkan kualitas penduduk yang diukur dari peningkatan IPM, IPG, dan literasi serta penurunan prevalensi stunting
3. Meningkatkan kualitas mobilitas penduduk melalui peningkatan fasilitas sosial dan ekonomi di kawasan transmigrasi
4. Meningkatkan pembangunan keluarga yang Islami
5. Meningkatkan tata kelola administrasi kependudukan berdasarkan prinsip *Good Governance* dan dinamis sesuai perkembangan teknologi informasi

Tema pembangunan kependudukan Aceh disusun untuk mengukur dan menargetkan capaian-capaian pembangunan kependudukan secara bertahap dalam periode lima tahunan kurun tahun 2023-2048, sebagaimana terlihat pada Gambar berikut.

Roadmap dibuat untuk mengetahui sejauh mana sasaran-sasaran dalam GDPK dapat dicapai. Roadmap disusun berdasarkan 5 (lima) pilar yang dicanangkan dalam GDPK berdasarkan lima pilar dijabarkan sebagai berikut:

2.11.1.1. Kuantitas penduduk

Roadmap Pengendalian Kuantitas Penduduk di Aceh mencakup waktu dari Tahun 2023 sampai dengan Tahun 2048 dengan periode lima tahunan. Roadmap disusun untuk mengukur apakah sasaran-sasaran pengendalian kuantitas penduduk tersebut dapat dicapai, baik yang mencakup fertilitas maupun mortalitas.

Tabel 2.105.
Roadmap Pengendalian Kuantitas penduduk

No	Sasaran	Tahun						
		2022	2025	2030	2035	2040	2045	2048
1	Pengendalian Angka Kelahiran(TFR)	2,67	2,66	2,64	2,62	2,59	2,56	2,54
2	Peserta KB Aktif (MKJP)	14,13	17,09	23,46	32,21	44,22	60,72	73,44
3	Angka Kematian Ibu	217	202	178	157	138	122	113
4	Angka Kematian Bayi	10	9	7	5	4	3	3

Sumber : BPS data diolah, 2022

2.11.1.2. Kualitas Penduduk

Roadmap Pengendalian Kualitas Penduduk di Aceh mencakup waktu dari Tahun 2023 sampai dengan Tahun 2048 dengan periode lima tahunan. Pada roadmap Kualitas Penduduk, indikator yang dijadikan target meliputi; IPM, angka Stunting, indeks literasi, dan persentase penduduk miskin.

Tabel 2.106.
Roadmap Peningkatan Kualitas Penduduk

No	Sasaran	Tahun						
		2022	2025	2030	2035	2040	2045	2048
1	IPM	72,58	73,80	75,87	77,99	80,18	82,43	83,81
2	Stunting	32,60	30,88	28,20	25,75	23,52	21,48	20,34
3	Persentase Penduduk Miskin	15,43	15,15	14,69	14,24	13,80	13,38	13,14

Sumber: BPS data diolah, 2022

2.11.1.3. Mobilitas Penduduk

Roadmap Pengarahan Mobilitas Penduduk di Aceh mencakup waktu Tahun 2023 sampai dengan Tahun 2048 dengan periode lima tahunan. Pada roadmap Pengarahan Mobilitas Penduduk, yang menjadi indikator adalah besaran pembangunan dan pengembangan Kawasan transmigrasi.

Tabel 2.107.
Roadmap Mobilitas Penduduk

No	Sasaran	Tahun						
		2022	2025	2030	2035	2040	2045	2048
1	Besaran pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi	29,32	34,38	36,25	47,27	61,64	80,37	94,24

Sumber : BPS data diolah, 2022

2.11.1.4. Pembangunan Keluarga

Pembangunan keluarga sangat penting dalam pembangunan kependudukan. Keluarga yang berkualitas merupakan supplier sumber SDM yang berkualitas. Roadmap pembangunan keluarga di Aceh mencakup waktu Tahun 2023 sampai dengan Tahun 2048 dengan periode lima tahunan.

Tabel 2.108.
Roadmap Pembangunan Keluarga

No	Sasaran	Tahun						
		2022	2025	2030	2035	2040	2045	2048
1	Indeks Pemberdayaan Gender	92,17	92,47	92,98	93,48	93,99	94,51	94,82
2	Indeks Pembangunan Keluarga	58,21	58,47	58,90	59,34	59,78	60,22	60,49
3	Jumlah Perceraian	6.928	8.120	10.107	12.093	14.080	16.066	17.258

Sumber : BPS data diolah, 2022

2.11.1.5. Administrasi Kependudukan

Pembangunan kependudukan harus didukung dan diselenggarakan melalui pondasi pembangunan data kependudukan berbasis Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang akurat, terpercaya, terintegrasi dan termanfaatkan. Roadmap Pembangunan Administrasi Kependudukan di Aceh mencakup waktu Tahun 2023 sampai dengan Tahun 2048 dengan periode lima tahunan.

Tabel 2.109.
Roadmap Pembangunan Administrasi Kependudukan

No	Sasaran	Tahun						
		2022	2025	2030	2035	2040	2045	2048
1	KTP	97,52*)	98,00	99	99,5	99,7	99,9	99,9
2	Kepemilikan Akte Kelahiran	94,66 *)	98,8	99,0	99,5	99,7	99,9	99,9

Sumber : BPS data diolah, 2022

2.11.2. Pengarusutamaan Gender 2023-2026

Pemerintah Aceh berkomitmen dalam menjalankan pembangunan berkeadilan gender sebagaimana dituangkan dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan. Regulasi ini menjadi penegasan komitmen Pemerintah Aceh bahwa pemberdayaan dan perlindungan perempuan adalah salah satu pilar penting dalam agenda pembangunan daerah. Pada perwujudan komitmen yang lebih terintegrasi dengan pelaksanaan pembangunan, selanjutnya diterbitkan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender Pada Satuan Kerja Perangkat Aceh. Komitmen tersebut akan dapat dilaksanakan lebih mudah dan terukur apabila didukung dengan ketersediaan data yang terpilah lintas sektor pembangunan. Maka dibentuk Peraturan Gubernur Peraturan Gubernur Aceh Nomor 98 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Informasi Data Gender dan Anak Aceh. Data terpilah gender dan anak diharapkan menjadi bagian yang terintegrasi dengan sistem data pembangunan secara keseluruhan. Selanjutnya, merespon implementasi PPRG yang belum berjalan sebagaimana diharapkan, maka Pemerintah Aceh menerbitkan Peraturan Gubernur Aceh No No 95 Tahun 2019 tentang Percepatan Pelaksanaan PUG di Pemerintah Aceh dan Surat Edaran Gubernur Aceh Nomor 263/6529 tahun 2019 tentang Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender.

Pemenuhan hak dasar manusia, terutama di bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi masih menunjukkan adanya kesenjangan capaian pada perempuan dan laki-laki. Pembangunan yang setara dan adil gender di Aceh masih dihadapkan pada persoalan struktural dan kultural. Secara struktural, keberpihakan pada pembangunan yang berkesetaraan gender masih perlu diperkuat melalui penguatan sistem, perspektif, dan analisis gender para pengambil kebijakan dan pelaksana program. Secara kultural, konstruksi gender yang masih merugikan salah satu kelompok jenis kelamin, terutama pada perempuan masih kuat mengakar. Budaya patriarki masih terlihat dalam praktik kehidupan masyarakat yang berdampak pada hasil-hasil pembangunan. Stereotip yang terus dikonstruksi berakibat pada posisi perempuan yang secara budaya diposisikan lebih rendah sehingga pengambilan keputusan masih belum sepenuhnya mempertimbangkan kebutuhan dan kepentingan terbaik perempuan. Situasi ini berpengaruh pada proses pembangunan, dan pada akhirnya berdampak pada capaian pembangunan manusia Indonesia.

Dalam memenuhi hak-hak gender, Pemerintah Aceh telah Menyusun Rencana Aksi Daerah yang ditetapkan melalui Peraturan Gubernur Aceh Nomor 11 TAhun 2023 tentang Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender Tahun 2023-2026 yang bertujuan untuk 1) mendorong efektifitas Pengarusutamaan Gender (PUG) sebagai salah satu arus utama dalam pembangunan nasional yang dijabarkan dalam perencanaan dan penganggaran pada setiap SKPA sehingga lebih terintegrasi, transparan, partisipatif, responsif, dan akuntabel, 2) menjadi pedoman bagi Kelompok Kerja (POKJA) PUG dan Tim Penggerak PPRG, termasuk dalam membangun koordinasi lintas sektor sebagai upaya mengoptimalkan pelaksanaan strategi PUG melalui penerapan PPRG di Aceh. Dengan demikian, Rencana Aksi Daerah ini dapat menjadi acuan pengembangan kebijakan lebih teknis pada SKPA sesuai

dengan tupoksinya masing-masing, dan 3) mendorong penguatan prasyarat pelaksanaan perencanaan dan penganggaran responsif gender pada tataran komitmen pengambil kebijakan, sumber daya manusia, regulasi hingga dukungan pemangku kepentingan lainnya sehingga terwujudnya pembangunan berkeadilan gender di Aceh.

Berdasarkan data-data yang ada terdapat beberapa Permasalahan yang muncul berkaitan dengan Pengarusutamaan Gender di Aceh. Permasalahan dan isu strategis kebijakan dalam Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender adalah sebagai berikut:

Permasalahan

1. Belum Maksimalnya Implementasi PUG/PPRG
2. Rendahnya Partisipasi Perempuan dalam Pengambil Kebijakan
3. Belum Optimalnya Perlindungan Hukum terhadap Perempuan dan Anak
4. Masih Tingginya Disparitas Gender pada Komponen IPG bidang pendidikan
5. Masih Tingginya Disparitas Gender pada Beberapa Komponen IPG bidang Kesehatan
6. Masih Tingginya Disparitas Gender pada Beberapa Komponen IPG bidang Ekonomi
7. Belum Maksimalnya Implementasi Standar pada Fasilitas Umum yang Responsif Gender
8. Rendahnya Partisipasi Aktif Perempuan dalam Bidang Lingkungan
9. Belum optimalnya Penguatan Perdamaian yang Berkelanjutan

Isu Strategis:

1. Peningkatan Implementasi PUG melalui PPRG di Aceh
2. Peningkatan Peran Politik Perempuan
3. Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Syariat Islam dan Adat Istiadat yang berkesetaraan dan berkeadilan, serta Peningkatan kualitas perlindungan perempuan dan anak
4. Peningkatan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan Pendidikan
5. Peningkatan Kesetaraan Gender dalam Bidang Kesehatan
6. Peningkatan Kesetaraan Gender Dalam Capaian Pembangunan Ekonomi
7. Peningkatan Implementasi Responsivitas Gender pada Fasilitas Umum
8. Meningkatkan Partisipasi Aktif Perempuan pada Pembangunan Lingkungan Hidup, Pengelolaan Hutan dan Penanganan Kebencanaan
9. Peningkatan Kualitas Perdamaian Berkelanjutan yang Setara dan Berkeadilan

2.11.3. TGA Pengembangan Kawasan Dataran Tinggi Gayo Alas

Dalam konteks pembangunan daerah, dapat dilihat bahwa pembangunan yang telah dilaksanakan pemerintah belum bisa merata di seluruh wilayah, sehingga menimbulkan adanya kesenjangan antar wilayah. Dimana masih adanya wilayah-wilayah yang masih terbelakang dengan pertumbuhan ekonomi yang rendah dan ada wilayah yang maju dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Kesenjangan antar wilayah ini perlu mendapat perhatian yang serius dari semua pihak terutama Pemerintah Daerah agar sasaran utama pembangunan dapat tercapai. Untuk mengurangi kesenjangan wilayah, salah satunya dapat dilaksanakan melalui pembangunan kepariwisataan.

Dataran Tinggi Gayo dan Alas merupakan kawasan tengah Aceh yang secara administratif meliputi 4 kabupaten yaitu: Aceh Tengah, Bener Meriah, Gayo Lues, dan Aceh Tenggara. Dataran Tinggi Gayo yang terkenal dengan sebutan “surga yang terlempar ke bumi” memiliki potensi sumber daya alam, lingkungan dan budaya yang sangat besar. Dunia telah lama mengenal Dataran Tinggi Gayo dengan tiga ikon, yaitu Kopi Gayo, Tari Saman, dan Gunung Leuser. Kopi Gayo merupakan komoditi pertanian perkebunan yang telah merambah pangsa pasar ekspor ke berbagai negara di Asia, Amerika Serikat, Timur Tengah dan Eropa. Sementara Tari Saman telah ditetapkan oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia tak benda (*world intangiable cultural heritage*) pada tanggal 24 November 2011. Selanjutnya, Gunung Leuser menjadi habitat bagi aneka ragam flora

dan fauna dan telah menjadi penyangga kebutuhan oksigen dunia yang juga ditetapkan menjadi warisan dunia oleh UNESCO Bersama dengan Taman Nasional Kerinci Seblat, dan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan sebagai Warisan Hutan Tropis Sumatra atau Tropical Rainforest Heritage of Sumatra pada tahun 2004.

Gambar 2.118. Kawasan Dataran Tinggi Gayo Alas (Kabupaten Bener Meriah, Aceh Tengah, Gayo Lues dan Aceh Tenggara)

Kawasan Dataran Tinggi Gayo Alas termasuk dalam Kawasan Strategi Pariwisata Nasional (KSPN) Tangkahan dan sekitarnya yang meliputi sebagian dari Provinsi Aceh dan Sumatera Utara. Daya tarik utama dalam KSPN Tangkahan dsk ini adalah bentang alam dan taman nasional dengan destinasi utama Taman Nasional Gunung Leuser. Selain termasuk dalam KSPN Tangkahan dan sekitarnya, Kawasan Dataran Tinggi Gayo Alas (DTGA) termasuk dalam Kawasan Pengembangan Pariwisata Nasional (KPPN) Takengon dan sekitarnya dalam Destinasi Pariwisata Nasional (DPN) Banda Aceh – Weh. Dalam indikasi arahan pengembangan DPN Aceh – Weh disebutkan bahwa pengembangan diarahkan pada wisata budaya religi (Baiturrahman Saleh), wisata bahari/diving (Pulau Weh), wisata budaya peninggalan sejarah (Banda Aceh), serat **wisata ekologi hutan (Takengon – Danau Laut Tawar)**.

Kawasan Dataran Tinggi Gayo dan Alas dikatakan sebagai Kawasan Strategis dan Khusus karena memiliki karakteristik kewilayahan, keunikan budaya dan sejarah yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan berbeda dengan daerah-daerah lainnya. Oleh karena itu Pemerintah bersama Pemerintah Aceh dan Pemerintah 4 Kabupaten (Bener Meriah, Aceh Tengah, Gayo Lues dan Aceh Tenggara) perlu merencanakan untuk membangun dan mengembangkan Kawasan Strategis dan Khusus - Dataran Tinggi Gayo Alas yang mengarah pada 2 industri utama, yaitu: **pertanian dan pariwisata**. Permasalahan rendahnya perkembangan ekonomi dapat diantisipasi melalui pengembangan sektor potensial wilayah, antara lain sektor pertanian dan pariwisata. Berdasarkan aspek kecenderungan wisatawan mancanegara yang menyukai wisata yang berbentuk alam dan budaya, maka sangat potensial bagi pengembangan sektor pariwisata pada daerah ini.

Konsep pengembangan DTGA adalah menjadikan pariwisata sebagai inti utama (core). Pengembangan potensi perkebunan, pertanian, dan budaya beserta infrastruktur pendukungnya harus dalam kerangka mendukung dan mewujudkan kepariwisataan. Pengembangan Dataran Tinggi Gayo Alas terbagi menjadi 3 (tiga) tahap, yaitu tahap persiapan, tahap pengembangan branding dan pemasaran pariwisata, serta tahap perluasan segmentasi pasar mancanegara.

Berikut tahapan pengembangan Dataran Tinggi Gayo Alas dilakukan dalam jangka waktu selama 15 tahun Periode 2025-2040.

2.11.3.1. Tahap I: Penataan Destinasi Wisata (2025 – 2030)

Pada tahap awal dari pengembangan Dataran Tinggi Gayo Alas ini akan mengutamakan penataan destinasi pariwisata sebagai daya tarik utama dari kawasan pariwisata. Penataan destinasi pariwisata dilakukan dengan melakukan pembangunan destinasi pariwisata, baik dari sisi lokasi wisata, amenitas, dan aksesibilitasnya. Pengembangan destinasi pariwisata juga perlu disertai dengan kelengkapan CHS (*Cleanliness, Health, dan Safety*). Selain pengembangan destinasi akan dilakukan Penyediaan dukungan infrastruktur pada masing-masing destinasi pariwisata, misalnya penyediaan sanitasi, drainase, penataan kawasan, dan lain sebagainya. Sedangkan dukungan infrastruktur jalan lebih diarahkan pada Pembangunan Jalan Lintas Tengah Sumatera meliputi Jl. Seulimuem – Jantho - Jl. A.Majid Ibrahim (Jantho) - Keumala - Geumpang - Pameue - Genting Gerbang - Sp. Uning – Owaq - Blangkejeren - Kutacane - Jl. Ahmad Yani (Kutacane) - Jl. Iskandar Muda (Kutacane) - Batas Sumatera Utara. Dengan adanya pembangunan Jalan Ruas Jantho – Genting Gerbang akan lebih memudahkan akses wisatawan yang berasal dari Banda Aceh.

Selain menyiapkan dari sisi fisik berupa destinasi dan infrastruktur jalan, pengembangan sumber daya manusia dalam mendukung pariwisata juga dapat dipersiapkan pada tahap I ini. Berbagai bentuk melalui sosialisasi dan penyuluhan terhadap masyarakat dapat menjadi kunci untuk mendorong keterlibatan masyarakat dalam mengembangkan kawasan pariwisata. Pelibatan masyarakat dalam industri pariwisata berupa usaha kecil dan menengah yang bersifat mendukung pariwisata, misalnya usaha kuliner kopi, kerajinan tangan, rajutan Kerawang Gayo, dan lain sebagainya. Pada tahap persiapan ini juga dapat dilengkapi dengan adanya inisiasi pengembangan kelembagaan pengelola minimal pada masing-masing destinasi wisata. Pada tahap ini juga akan dikaji lebih lanjut untuk rute perjalanan wisata di Kawasan Dataran Tinggi Gayo Alas untuk menunjang pemasaran yang akan dilakukan pada tahap selanjutnya. Selain penyiapan rute perjalanan wisata, juga akan dipersiapkan pemasaran dan penjualan (*selling*) meliputi *segmenting, targeting, and positioning* pasar wisatawan yang akan direalisasikan pada tahap selanjutnya.

2.11.3.2. Tahap II: *Branding* dan Pemasaran Pariwisata (2030 – 2035)

Pada tahap kedua ini akan lebih dititik beratkan pada *branding* Kawasan Dataran Tinggi Gayo Alas dan pemasaran untuk wisatawan *domestic. Branding* dilakukan dengan beberapa langkah berikut:

1. Pemantapan citra (*image)* pariwisata Dataran Tinggi Gayo Alas sebagai destinasi ekowisata berbasis budaya dan kearifan lokal yang berdaya saing dan berkelanjutan, yang dapat dilakukan dengan cara:
   - Meningkatkan dan memantapkan pemosisian *brand image* pariwisata Dataran Tinggi Gayo Alas, khususnya Taman Nasional Gunung Leuser, Danau Lut Tawar sebagai ikon Dataran Tinggi Gayo Alas.
   - Brand ***The Land of Gayo*** yang dijadikan sebagai identitas kawasan pariwisata
   - Sosialisasi *brand* pada pelaku usaha pariwisata untuk dapat diimplementasikan dalam pengembangan kegiatan pariwisata

2. Mengembangkan pengenalan citra pariwisata Dataran Tinggi Gayo Alas dalam skala yang lebih besar, yang dapat dilakukan dengan cara:
   - Bekerja sama dengan biro perjalanan yang ada di berbagai kota lain di Indonesia untuk promosi Dataran Tinggi Gayo Alas
   - Bekerja sama dengan biro perjalanan internasional untuk promosi Dataran Tinggi Gayo Alas.

Sedangkan untuk pemasaran dan penjualan produk pariwisata dapat dilakukan dengan beberapa strategi sebagai berikut:

1. Pemantapan kerjasama promosi untuk memasarkan Dataran Tinggi Gayo Alas sebagai destinasi yang terintegrasi, dengan cara:
   - Meningkatkan kerja sama dengan ASITA, PHRI, dan Badan Promosi Pariwisata dalam promosi Dataran Tinggi Gayo Alas
   - Mengembangkan promosi yang sinergis dan terintegrasi antara satu daya tarik wisata dengan daya tarik lainnya di dalam Dataran Tinggi Gayo Alas
   - Mengembangkan promosi yang sinergis dan terintegrasi antara Dataran Tinggi Gayo Alas dengan kawasan pariwisata lain di Provinsi Aceh dan Provinsi Sumatera Utara (Danau Toba)
2. Pengembangan Media Promosi pariwisata Dataran Tinggi Gayo Alas, dengan cara:
   - Pembuatan website masing-masing daya tarik wisata yang ada di Dataran Tinggi Gayo Alas dengan peningkatan kualitas website terkait gambar dan deskripsi cerita yang digunakan, serta bahasa yang digunakan (Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris)
   - Pengembangan aplikasi telepon pintar untuk memudahkan akses terhadap informasi pariwisata di Dataran Tinggi Gayo Alas
   - Memiliki web dan aplikasi master untuk perawatan, pengembangan, dan pembaharuan web dan aplikasi pariwisata Dataran Tinggi Gayo Alas.
3. Pengembangan Pengalaman Wisata Secara Virtual dapat dilakukan dengan cara: *virtual experiences, virtual tours, virtual event, virtual classes, live streaming, remote tourism, gamification*, dan lain sebagainya.

2.11.3.3. Tahap III: Perluasan Segmentasi Pasar Wisatawan Mancanegara (2035 – 2040)

Pada tahap akhir ini akan dititikberatkan pada pengembangan pemasaran mancanegara dengan dukungan infrastruktur transportasi (bandara). Dukungan pengembangan Bandara Alas Leuser, Bandara Blangkejeren, dan Bandara Rembele sebagai bandara internasional menjadi pondasi awal untuk perluasan pemasaran mancanegara. **Gambar 2.119** merupakan tahapan pengembangan Dataran Tinggi Gayo Alas sebagai Destinasi Pariwisata Alam dan Budaya Kelas Dunia yang Bernuansa Islami dan Berkelanjutan.

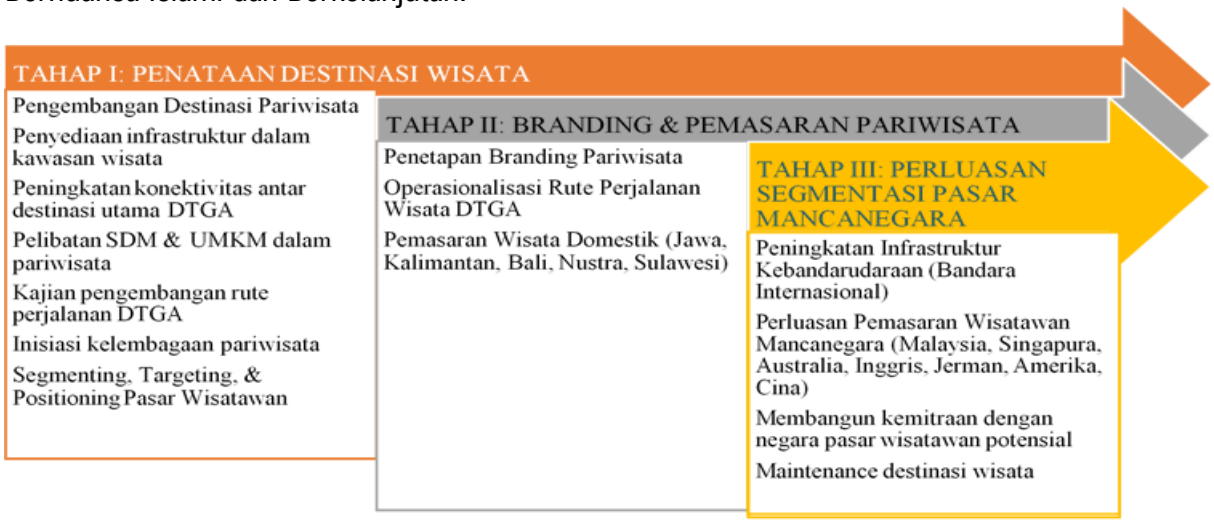

Gambar 2.119. Tahapan Penataan Destinasi Wisata

Perluasan pemasaran mancanegara dapat dilakukan dengan mengadakan event-event internasional sejenis *Tour de Gayo* yang dilaksanakan setiap tahun sekali. Event internasional ini dapat membantu menarik minat wisatawan mancanegara. Selain itu, perlu adanya inovasi terhadap pengelolaan destinasi pariwisata sehingga wisatawan yang sudah pernah mengunjungi tidak merasakan kebosanan dan mendapatkan pengalaman yang baru. *Road map* terakhir untuk pengembangan pariwisata pada KSPN Dataran Tinggi Gayo Alas ini adalah melakukan kemitraan dengan negara-negara yang menjadi pasar potensial untuk bisa melakukan *direct flight* dari Dataran Tinggi Gayo Alas menuju negara-negara potensial.

2.11.4. Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah

Aceh telah mengalami banyak kemajuan pasca hampir 20 tahun berakhirnya konflik dan bencana alam maha dahsyat gempa bumi dan tsunami. Namun dibalik berbagai kemajuan tersebut, Aceh masih menghadapi permasalahan tingginya persentase penduduk yang hidup di bawah Garis Kemiskinan. Angka Kemiskinan Aceh pada Maret 2022 sebesar 14,45 persen dan September 2022 sebesar 14,75 persen. Angka ini menurun signifikan dari Maret 2021 yang mencapai 15,33 persen dan September 2021 sebesar 15,53 persen. Jika dilihat dari tren angka kemiskinan selama lebih dari dua dekade (2002-2022), persentase penduduk miskin di Aceh cenderung mengalami penurunan yang signifikan. Adapun strategi yang harus dilakukan adalah terdapat pada **Tabel 2.110**.

Tabel 2.110.
Strategi Penanggulangan Kemiskinan dan Kemiskinan Ekstrem

No.	Uraian	SKPA/SKP **
1.	**Menurunkan Bebang Pengeluaran**	
1.1.	Bantuan sosial reguler, seperti Program Keluarga Harapan, Program Sembako, Program Indonesia Pintar, dan Beasiswa Miskin/Yatim	Dinsos, Disdik, Mitra Pembangunan Lainnya
1.2.	Bantuan sosial khusus, seperti Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT Desa), Bantuan Sosial Tunai, Bantuan Sosial Presiden, Top Up Bansos reguler, dan Bantuan Beras.	Dinsos, DPMG, dan Mitra Pembangunan Lainnya
1.3.	Bantuan asistensi rehabilitasi sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), seperti bantuan asistensi rehabilitasi sosial bagi kelompok berkebutuhan khusus (disabilitas dan lanjut usia)	Dinsos dan Mitra Pembangunan Lainnya
1.4.	Subsidi energi, seperti pemasangan listrik gratis, subsidi listrik dan subsidi elpiji	Dinas ESDM dan Mitra Pembangunan Lainnya
1.5.	Pemberian Bantuan Iuran Jaminan Sosial Kesehatan Nasional (JKN)	Dinkes, Kemenkes, Asuransi Lainnya
1.6.	dll	
2.	**Meningkatkan Pendapatan**	
2.1.	Peningkatan Pendapatan/Akses Pekerjaan dan Penyediaan Infrastruktur Dasar melalaui program padat karya dan bantuan individu/kelompok, seperti Program Karya Tunai/PKT (desa dan sektor)	DPMG dan Mitra Pembangunan Lainnya
2.2.	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia, melalui program vokasi dan pelatihan, seperti kartu prakerja, program vokasi.	Disnaker Mobduk dan Mitra Pembangunan Lainnya
2.3.	Peningkatan kapasitas UMKM, melalui peningkatan akses pasar, serta pendampingan dan penguatan kewirausahaan, seperti program pendampingan usaha	Disperindag, Diskop UKM dan Mitra Pembangunan Lainnya
2.4.	Peningkatan Askes Pembiayaan UMKM, melalui peningkatan akses terhadap lembaga keuangan formal baik bank maupun nonbank, seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR)	Diskop UKM dan Mitra Pembangunan Lainnya
2.5.	Penyediaan Bantuan kepada Petani (bibit tanaman, saprodi, penyuluhan, pelatihan, modal kerja, dll)	Distanbun dan Mitra Pembangunan Lainnya

No.	Uraian	SKPA/SKP **
2.6.	Penyediaan Bantuan kepada Peternak (bibit ternak, saprodi, penyuluhan, pelatihan, modal kerja, dll)	Disnak dan Mitra Pembangunan Lainnya
2.7.	Penyediaan Bantuan kepada Nelayan (alat tangkap, boat, penyuluhan, pelatihan, modal kerja, dll)	DKP dan Mitra Pembangunan Lainnya
2.8.	Pembangunan Irigasi, saluran Irigasi, Embung, dll	Dinas Pengairan, PU, dan Mitra Pembangunan Lainnya
2.9.	Pembangunan sarana pelabuhan/pendaratan ikan.	DKP dan Mitra Pembangunan Lainnya
2.10.	dll	
3.	**Memenuhi Layanan Dasar (Mengurangi Kantong Kemiskinan)**	
3.1.	Peningkatan akses layanan dan infrastruktur pendidikan	Disdik dan Mitra Pembangunan Lainnya
3.2.	Peningkatan askes layanan dan infrastruktur kesehatan (puskesmas, poskesdes, pesyandu)	Dinkes dan Mitra Pembangunan Lainnya
3.3.	Peningkatan akses layanan infrastruktur perumahan, sanitasi dan air minum layak	Dinas Perkim dan Mitra Pembangunan Lainnya
3.4.	Peningkatan konektivitas antarwilayah, seperti pembangunan dan peningkatan sarana transportasi serta pembangunan jalan	Dinas PU dan Mitra Pembangunan Lainnya
3.5.	dll	
4.	**Mengendalikan Distribusi dan Harga Pangan**	
4.1.	Melakukan Operasi Pasar untuk Pengendalian harga bahan-bahan kebutuhan pokok makanan (beras, gula, telur, dll)	Disperindag, Bulog
4.2.	Melakukan pasar murah	Disperindag, Bulog
4.3.	Melaksanakan Pasar Tani untuk memfasilitasi petani menjual hasil panen secara layak	Dinas Pangan dan Distanbun
4.4.	Mendorong pemanfaatan Pekarangan untuk menghasilkan komoditi pangan (Pekarangan Pangan Lestari)	Dinas Pangan Mitra Pembangunan Lainnya
4.5.	Mendorong BUMDES/BUMG untuk menjual bahan kebutuhan pokok	DPMG
5.	**Mengurangi Dampak Bencana**	
5.1.	Pembangunan Tanggul, Pemecah Ombak, Pengaman Tebing, Pengerukan Sungai, dll	BPBD, PU, Pengairan, dan Mitra Pembangunan Lainnya
5.2.	Melakukan kegiatan edukasi penanganan bencana	PU, DKP, dan Mitra Pembangunan Lainnya
5.3.	dll	

Fluktuasi yang terhadap angka kemiskinan umumnya terjadi pada saat adanya peristiwa-peristiwa besar. Peristiwa besar pertama adalah naiknya eskalasi konflik bersenjata pada tahun 2001-2002 hingga menyebabkan angka kemiskinan Aceh mengalami lonjakan tertinggi yang mencapai 29,83 persen (2002). Pada tahun 2003, angka kemiskinan Aceh sedikit mengalami penurunan, namun kembali melonjak akibat terjadinya bencana gempa dan Tsunami pada akhir tahun 2004. Angka Kemiskinan Aceh pada tahun 2005 mencapai 28,69 persen, bahkan angka kemiskinan perdesaan pada akhir tahun 2005 mencapai 32,80 persen. Memasuki masa rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana gempa dan tsunami, antara tahun 2005 sampai dengan 2010, Angka Kemiskinan Aceh mengalami penurunan yang signifikan. Angka Kemiskinan Aceh tahun 2005 sebesar 28,69 persen, menurun hingga mencapai 20,98 persen tahun 2010. Penurunan yang cukup tajam ini disinyalir akibat tingginya perputaran uang yang beredar di masyarakat hingga pengeluaran masyarakat Aceh untuk memenuhi kebutuhan hidup secara layak juga cukup tinggi.

Berdasarkan karakteristik kemiskinan serta konsentrasi penduduk miskin dari masing-masing kabupaten/kota, maka Pemerintah Aceh dan kabupaten/kota perlu fokus pada kantong-kantong kemiskinan sebagaimana tercantum dalam matrik pada **Tabel 2.111**.

Tabel 2.111.
Pemetaan Kantong-kantong Kemiskinan menurut Kecamatan berdasarkan Kabupaten/Kota

Kabupaten/ Kota	Kecamatan Meunurut Prioritas Tingkat Kesejahteraan Penduduk			
	Prioritas I	Prioritas II	Prioritas III	Prioritas IV
Simeulue	Sumeulu Barat, Simeulue Timur, Teupah Selatan	Teupah Barat	Salang, Simeulue Tengah	Alafan, Simuelue Cut, Teluk Dalam
Aceh Singkil	Gunung Meiah, Simpang Kanana, Singkil	Singkil Utara, Suro	Danau Paris, Kota Baharu, Singkohor	Kuala Baru, Pulau Banyak, Pulau Banyak Barat
Aceh Selatan	Kluet Selatan, Kluet Utara, Labuhan haji Barat, Meukek, Pasie Raya	Sawang	Kluet Tengah, Kluet Timur, Kota Bahagia, Labuhan Haji Timur, Labuhan Haji, Samadua, Trumon Timur	Bakongan, Bakongan Timur, Tapaktuan, Trumon, Trumon Tengah
Aceh Tenggara	Darul Hasanah, Lawe Alat, Lawe Sigala-gala, Semadam	Babul Makmur, Babussalam, Bambel, Ketambe, Lawe Bulan	Babul Rahmah, Bukit Tusam, Deleng Porkhisen	Badar, Leuser, Lawe Sumur, Tanoh Alas
Aceh Timur	Idi Rayeuk, Julok, Madat, Pante Bidari, Peureulak, Ranto Peureulak	Birem Bayeun, Darul Aman, Indra Makmur, Nurussalam, Simpang Ulim	Banda Alam, Adi Tunong, Peureulak Barat, Peureulak Timur, Rantau Selamat, Sungai Raya	Darul Falah, Darul Ihsan, Idi Timur, Peudawa, Peunaron, Serba Jadi, Simpang Jernih
Aceh Tengah	Bebesen Bintang, Celala, Pegasing, Silih Nara	Unge	Jagon Jeget, Kebayakan, Lut Tawar, Rusep Antara	Atu Lintang, Bies, Ketol, Kute Panang
Aceh Barat	Johan Pahlawan, Kaway XVI, Meureubo, Pante Ceureumen, Woyla	Arongan Lambalek	Panton Reu, Samatiga, Woyla Barat	Bubon, Sungai Mas, Woyla Timur
Aceh Besar	Darul Imarah, Indrapuri, Ingin Jaya, Kuta Baro, Kuta Cot Gli, Mesjid Raya, Montasik, Seulimum	Baitussalam	Blang Bintang, Darussalam, Krueng Barona Jaya, Lembah Seulawah, Lhoknga, Lhoong, Peukan Bada, Suka Makmur	Darul Kamal, Kota Jantho, Kuta Malaka, Leupueng, Pulo Aceh, Simpang Tiga
Pidie	Batee, Kembang Tanjong, Muara Tiga, Padang Tiji, Pidie, Tangse	Delima, Glumpang Tiga, Indrajaya, Muara Tiga, Sakti, Simpang Tiga	Glumpang Baro, Mutiara, Peukan Baro, Tiro/Trusep	Geumpang, Grong-Grong, Keumala, Kota Sigli, Mane, Mulia, Titeu
Bireuen	Jangka, Jeumpa, Juli, Peudada, Peusangan	Jeunib, Simpang Mamplam	Ganda Pura, Kota Juang, Kuta Blang, Samalanga	Kuala Makmur, Pandrah, Peulimbang, Peusangan Selatan, Peusangan Siblah Krueng
Aceh Utara	Baktiya, Dewantara, Langkahan, Lhoksukon, Meurah Mulia, Sawang, Seunudon, Tanah Jambo Aye	Kuta Makmur, Matangkuli, Muara Batu, Nisam, Samudera, Syamtalira Bayu, Tanah Luas	Baktiya Barat, Cot Girek, Nisam Antara, Paya Bakong, Syamtalira Aron	Banda Baro, Geureudong Pase, Lapang, Nibong, Pirak Timu, Simpang Keramat, Tanah Pasir
Aceh Barat Daya	Babah Rot, Kuala Batee, Sosoh	Tangan-Tangan	Blang Pidie, Manggeng	Jeumpa, Lembah Sabil, Setia
Gayo Lues	Blangkejeren, Puti Betong, Terangun		Tripe Jaya, Blang Jerango, Kute Panang, Dabun Gelang, Pining	Blang Pegayon, Rikit Gaib, Pantan Cuaca
Aceh Tamiang	Karang Baru, Manyak Payed, Rantau, Seuruwey	Kejuruan Muda	Banda Pusaka, Bendahara, Tamiang Hulu, Tenggulun	Bandar Mulia, Sekrak
Nagan Raya	Beutong, Darul Makmur, Kuala	Seunagan, Seunagan Timur, Tadu Raya, Tripa Makmur		Beutong Ateuh Banggalang, Kuala Pesisir, Suka Makmur
Aceh Jaya	Jaya, Pangan, Teunom	Darul Hikmah, Pasie Raja	Sampoiniet	Indra Jaya, Kruengsabe, Setia Bakti
Bener Meriah	Bukit, Permata, Timang Gajah	Bandar, Pintu Rime Gayo, Wih Pesam	Gajah Putih	Bener Kelipah, Mesidah, Syiah Utama
Pidie Jaya	Bandar Baru, Trienggadeng	Bandar Dua, Meureudu	Ulim	Jangka Buya, Meureh Dua, Panteraja
Banda Aceh	Kuta Alam, Syiah Kuala, Ulee Kareng	Baiturrahman	Banda Raya, Meuraxa	Jaya Baru, Kuta Raja, Lueng Bata
Sabang	Sukakarya			Sukajaya
Langsa	Langsa Barat		Langsa Baro, Langsa Kota	Langsa Lama, Langsa Timur
Lhokseumawe	Banda Sakti, Blang Mangat, Mura Dua			Muara Satu
Subulussalam	Sultan Daulat	Rundeng, Simpang Kiri		Langkib, Penanggalan

2.11.5. Roadmap Kelapa Sawit

Provinsi Aceh memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah mulai dari sumber daya hutan, perkebunan, pertanian, peternakan, perikanan, pertambangan dan sebagainya. Pertumbuhan ekonomi di Aceh dapat ditingkatkan melalui pengembangan komoditas pertanian dan perkebunan, seperti; kopi, kakao, karet, kelapa sawit, kelapa dalam, nilam, pala, dan cengkeh.

Berdasarkan luas area berbagai komoditas tersebut di atas, maka Kelapa Sawit memiliki luas paling besar, dan pertumbuhan paling pesat sebagaimana ditunjukkan dari sumbangannya terhadap PDRB yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan komoditas lainnya di Aceh. Dengan luas lahan perkebunan sawit yang mencapai 470.827 ha (BPS, 2021), Aceh menjadi daerah penyumbang 20% dari total produksi kelapa sawit di Indonesia. Peluang peningkatan ekonomi di sektor ini juga didukung dengan permintaan minyak kelapa sawit di pasar global yang saat ini terus meningkat.

Namun demikian, produksi kelapa sawit Aceh masih dihadapkan pada berbagai tantangan seperti:

1) kepemilikan lahan yang kecil. Dengan rata-rata kepemilikan lahan yang relatif kecil maka manajemen kelompok menjadi mutlak sangat diperlukan. Namun data mengenai kelompok yang khusus untuk pekebun sawit belum tersedia. Sejak tahun 2019 total luas perkebunan sawit rakyat mencapai 70 persen dari total perkebunan sawit di Aceh. Namun secara individu rata-rata kepemilikan kebun rakyat hanya sebesar 1,76 ha dengan rentang 0,67-2,9 ha.
2) produktivitas rendah. Secara rata-rata produktivitas perkebunan perusahaan di Aceh hanya sebesar 7,87 ton TBS/ha/tahun, sedangkan rakyat hanya 15,25 ton TBS/ha/tahun. Salah satu yang menjadi penyebab rendahnya produktivitas kebun rakyat tersebut adalah karena banyaknya penggunaan bibit yang berkualitas rendah/illegitimate. Perbaikannya hanya dapat dilakukan pada saat peremajaan. Namun dari 19 kabupaten penghasil sawit tersebut baru 10 kabupaten yang telah mendapatkan dana Peremajaan Sawit Rakyat (PSR).
3) Harga jual rendah, baik pada perkebunan perusahaan maupun rakyat. Dari segi harga, kabupaten-kabupaten di wilayah Timur menerima harga jual yang relatif tinggi dibandingkan dengan kabupaten-kabupaten di wilayah Barat.
4) Sertifikasi. Secara umum terdapat 2 jenis sertifikasi penting bagi industri sawit, yaitu ISPO dan RSPO. Namun di unit Pemerintahan di Provinsi Aceh, data sertifikasi yang tercatat hanya sertifikasi ISPO. Sejak tahun 2014, hanya 23 dari 60 perusahaan sawit (38,33%) yang telah mendapatkan sertifikat ISPO. Padahal sertifikasi telah menjadi mandatory bagi perusahaan. Perkebunan rakyat bahkan belum satupun yang telah mendapatkan sertifikasi ISPO, padahal tahun 2025 sertifikasi ISPO juga akan menjadi mandatory bagi perkebunan rakyat.
5) Hilirisasi Kelapa sawit di Aceh masih relatif tertinggal. Pengolahan sawit baru terbatas pada tingkat hulu, berupa Pabrik Kelapa Sawit (PKS) untuk pengolahan *Crude Palm Oil (CPO)* dengan pemanfaatan yang belum optimal. Masih terdapat kelebihan pasokan TBS di beberapa daerah sentra sawit, terutama di Pantai Barat.

Secara lebih rinci, permasalahan dan strategi dalam menyelesaikan permasalahan tersebut dijelaskan dalam **Tabel 2.112**.

Tabel 2.112.
Permasalahan dan Strategi

Permasalahan	Strategi
1.1. Produktivitas sangat rendah untuk perkebunan sawit rakyat dan perusahaan (15,25 Ton TBS/ha/th-2021 dengan rendemen rata rata 20%)	1.1.1. Optimalisasi pelaksanaan praktek budidaya pertanian yang baik (*Good agriculture practice – GAP*) dan *Best Management Practice* (BMP).

Permasalahan	Strategi
	1.1.2. Optimalisasi pengembangan perkebunan sawit berdasarkan kesesuaian lahan
	1.1.3. Meningkatkan pemanfaatan kawasan dan tanah terlantar
1.2. Minim dan mahalnya sarana dan prasarana produksi	1.2.1. Memfasilitasi ketersediaan sarana dan prasarana produksi
1.3. Harga TBS yang rendah dan fluktuatif di tingkat pekebun yang disebabkan oleh rendahnya kualitas TBS; dan daya tawar petani	1.3.1. Meningkatkan pelaksanaan praktek GAP & BMP Untuk peningkatan kualitas TBS.
	1.3.2. Meningkatkan kemitraan antara pekebun dan PKS untuk meningkatkan daya tawar pekebun
1.4. Rendahnya pengetahuan dan praktek budidaya pertanian yang baik pada pekebun rakyat karena kurangnya akses terhadap pendampingan	1.4.1. Meningkatkan pengetahuan petani tentang budidaya pertanian yang baik melalui pelatihan dan pendampingan
	1.4.2. Meningkatkan jumlah & kapasitas penyuluh perkebunan kelapa sawit.
	1.4.3. Memfasilitasi kemitraan antara pekebun dan PKS untuk pendampingan teknis
2.1. Rendahnya keberterimaan sawit Indonesia di pasar global terkait isu lingkungan	2.1.1. Melaksanakan budidaya bebas deforestasi dan pembukaan lahan gambut sebagai bagian dari BMP.
	2.1.2. Mempromosikan Aceh sebagai yurisdiksi KSB
	2.1.3. Penyusunan model sertifikasi yurisdiksi
2.2. Pengurangan hutan akibat ekspansi perkebunan	2.2.1. Mengembangkan perkebunan KSB sesuai peruntukan lahan dalam RTRW yang memperhatikan stok karbon tinggi (SKT) & nilai konservasi tinggi (NKT);
2.3. Rendahnya kesesuaian antara penggunaan lahan dengan RTRW	2.3.1. Melaksanakan monitoring lansekap untuk mencegah kerusakan lahan & mendorong jangka benah utk mengatasi keterlanjuran penanaman sawit di wilayah hutan;
2.4. Lemahnya legalitas lahan pada perkebunan rakyat	2.4.1. Pemetaan status legalitas lahan
	2.4.2. Meningkatkan koordinasi antara Pemkab/Pemkot dg ATR/ BPN untuk percepatan sertifikasi lahan perkebunan rakyat melalui optimalisasi program redistribusi lahan;
2.5. Lemahnya kepemimpinan & koordinasi dalam pengelolaan sertifikasi berkelanjutan	2.5.1. Meningkatkan kapasitas Kelembagaan KSB untuk percepatan sertifikasi berkelanjutan (ISPO dan RSPO)
2.6. Masih ada PKS tanpa kebun yang melemahkan ketelusuran (traceability)	2.6.1. Memfasilitasi kemitraan antara PKS dengan Pekebun Rakyat dan pengumpul untuk pendataan sumber pasokan
3.1. Rendahnya skala ekonomi akibat kecilnya kepemilikan lahan individu pekebun sawit rakyat;	3.1.1. Meningkatkan skala ekonomi melalui manajemen kelompok pekebun
3.2. Belum adanya mekanisme reward untuk TBS bersertifikat;	3.2.1. Menginisiasi mekanisme reward untuk TBS bersertifikat
3.3. Minimnya kuantitas dan kapasitas kelembagaan pekebun sawit	3.3.1. Meningkatkan kuantitas dan kapasitas kelembagaan pekebun sawit
3.4. Lemahnya manajemen sawit berkelanjutan di tingkat pekebun	3.4.1. Meningkatkan manajemen sawit berkelanjutan di tingkat pekebun melalui pelatihan, pendampingan, dan kemitraan
3.5. Penghasilan pekerja sawit belum memadai untuk penghidupan layak serta lingkungan kerja yang belum memenuhi standar layak (decent)	3.5.1. Pemetaan kondisi eksisting & penetapan standar pendapatan layak (Living Income) dan Upah layak (Living Wage)
	3.5.2. Mendorong pemenuhan hak pekerja sawit terhadap lingkungan kerja dan pendapatan yang layak
	3.5.3. Pilot & replikasi penerapan standar Living Income dan Living Wage dg perusahaan mitra/buyer
3.6. Masih ada konflik lahan (tenurial) di Taman Nasional Gunung Leuser	3.6.1. Memperjelas dan melakukan edukasi terkait tata batas taman nasional Gunung Leuser
	3.6.2. Optimalisasi mekanisme penyelesaian konflik tenurial Taman Nasional Gunung Leuser
4.1. Terbatasnya diversifikasi produk dan nilai tambah kelapa sawit karena belum berkembangnya industri hilir kelapa sawit	4.1.1. Memfasilitasi pembangunan industri hilir kelapa sawit;
	4.1.2. Memfasilitasi pembangunan dan pemerataan infrastruktur pendukung industri kelapa sawit (transportasi, informasi, komunikasi)
	4.1.3. Memperkuat riset pengembangan produk untuk percepatan diversifikasi dan hilirisasi produk Kelapa Sawit

Permasalahan	Strategi
	4.1.4. Meningkatkan pemanfaatan dan pengolahan produk & limbah sawit
5.1. Belum adanya lembaga khusus yang mengkoordinir upaya dan pendanaan untuk pengembangan kelapa sawit berkelanjutan	5.1.1. Pembentukan kelembagaan KSB
5.2. Belum tersedianya data yang lengkap dan dapat diakses untuk kepentingan perencanaan dan evaluasi program KSB	5.2.1. Mendirikan dan memperkuat kapasitas pusat data
	5.2.2. Mendorong terwujudnya "satu peta satu data" melalui pengelolaan data terkait (identifikasi kebutuhan data; pengumpulan dan secara reguler, analisa dan penyajian daya, serta pemanfaatan data)
5.3. Lemahnya internalisasi strategi KSB ke dalam penganggaran tahunan Pemerintah Aceh;	5.3.1. Memperkuat internalisasi strategi KSB ke dalam penganggaran tahunan Pemerintah Aceh
	5.3.2. Menyusun, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi capaian Rencana Aksi Daerah (RAD) KSB
5.4. Rendahnya kapasitas pekebun untuk mengakses sumber pendanaan dan mengelola keuangan keluarga dan kebun	5.4.1. Meningkatkan kapasitas pekebun untuk mengakses sumber pendanaan dan mengelola keuangan keluarga dan kebun
	5.4.2. Meningkatkan kapasitas pekebun dalam mengelola keuangan keluarga dan kebun
	5.4.3. Memfasilitasi percepatan penyerapan dana Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) dan dana bantuan sertifikasi ISPO dan RSPO
5.5. Variasi harga antar kab/kota di wilayah timur dan barat/selatan	5.5.1. Mengoptimalkan proses penetapan harga sawit
5.6. Rendahnya investasi untuk pengembangan industri sawit	5.6.1. Memfasilitasi percepatan investasi dan akses pendanaan, termasuk dari mitra pembangunan, dana TJSLP, dan donor internasional

2.11.6. Roadmap Pertumbuhan Hijau 2050

Pemerintah Aceh menyusun Rencana Induk dan Peta Jalan Pertumbuhan Hijau Aceh 2020-2050 atau *Aceh Green Growth Plan* (GGP). Penyusunan tersebut difasilitasi oleh *World Agroforestry*, Yayasan Hutan Alam dan Lingkungan Aceh (HAkA) dan Yayasan Inisiatif Dagang Hijau (IDH). Dokumen tersebut menyebutkan bahwa tujuan pertumbuhan hijau di Aceh adalah (a) pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, (b) kemajuan dan kesejahteraan yang inklusif dan merata, (c) ketahanan sosial, ekonomi, dan lingkungan terhadap bencana, perubahan iklim, dan guncangan sosial ekonomi, (d) ekosistem yang sehat dan produktif dalam memberikan jasa lingkungan, dan (e) pengurangan emisi gas rumah kaca. Untuk mencapai tujuan tersebut, GGP menggariskan lima strategi dengan intervensi yang berbeda sebagai berikut.

Strategi 1: Alokasi dan tata kelola penggunaan lahan yang menyeimbangkan kawasan lindung dan budidaya. Strategi tersebut memfasilitasi intervensi pada alokasi penggunaan lahan yang jelas, akses masyarakat terhadap hutan dan kawasan terlantar, serta optimalisasi pengelolaan pertanian dan perkebunan untuk meningkatkan produktivitasnya.

Strategi 2: Akses terhadap modal penghidupan untuk meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat. Strategi tersebut memfasilitasi intervensi perhutanan sosial, pengembangan lembaga keuangan desa, kegiatan penyuluhan pertanian, penguatan kelembagaan petani dan nelayan, peningkatan akses masyarakat terhadap air dan energi terbarukan, serta mitigasi bencana.

Strategi 3: Produktivitas, diversifikasi, dan rantai nilai yang berkelanjutan. Strategi tersebut memfasilitasi intervensi pada praktik budidaya pertanian yang baik, praktik pengolahan yang baik, pengolahan komoditas perkebunan, pertanian, kehutanan, dan perikanan unggulan untuk meningkatkan nilai tambah mereka.

Strategi 4: Hilirisasi produk, infrastruktur distribusi, dan infrastruktur konektivitas pendukung konektivitas lokal. Strategi tersebut memfasilitasi intervensi peningkatan investasi pada pengolahan komoditas unggulan, penguatan kawasan ekonomi khusus, optimalisasi distribusi melalui pelabuhan Aceh, serta pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan.

Strategi 5: Konservasi lanskap, rehabilitasi, dan pengelolaan jasa lingkungan. Strategi tersebut memfasilitasi intervensi dalam penguatan tata kelola dan kolaborasi dalam pengelolaan hutan, restorasi lahan terdegradasi, hutan dan lahan gambut, implementasi agroforestri di kawasan terdegradasi dan terlantar, mitigasi kebakaran lahan secara partisipatif, pembayaran jasa lingkungan, perdagangan karbon sukarela, dan ekowisata. Bagan berikut merangkum tujuan, strategi, dan intervensi pertumbuhan hijau Aceh.

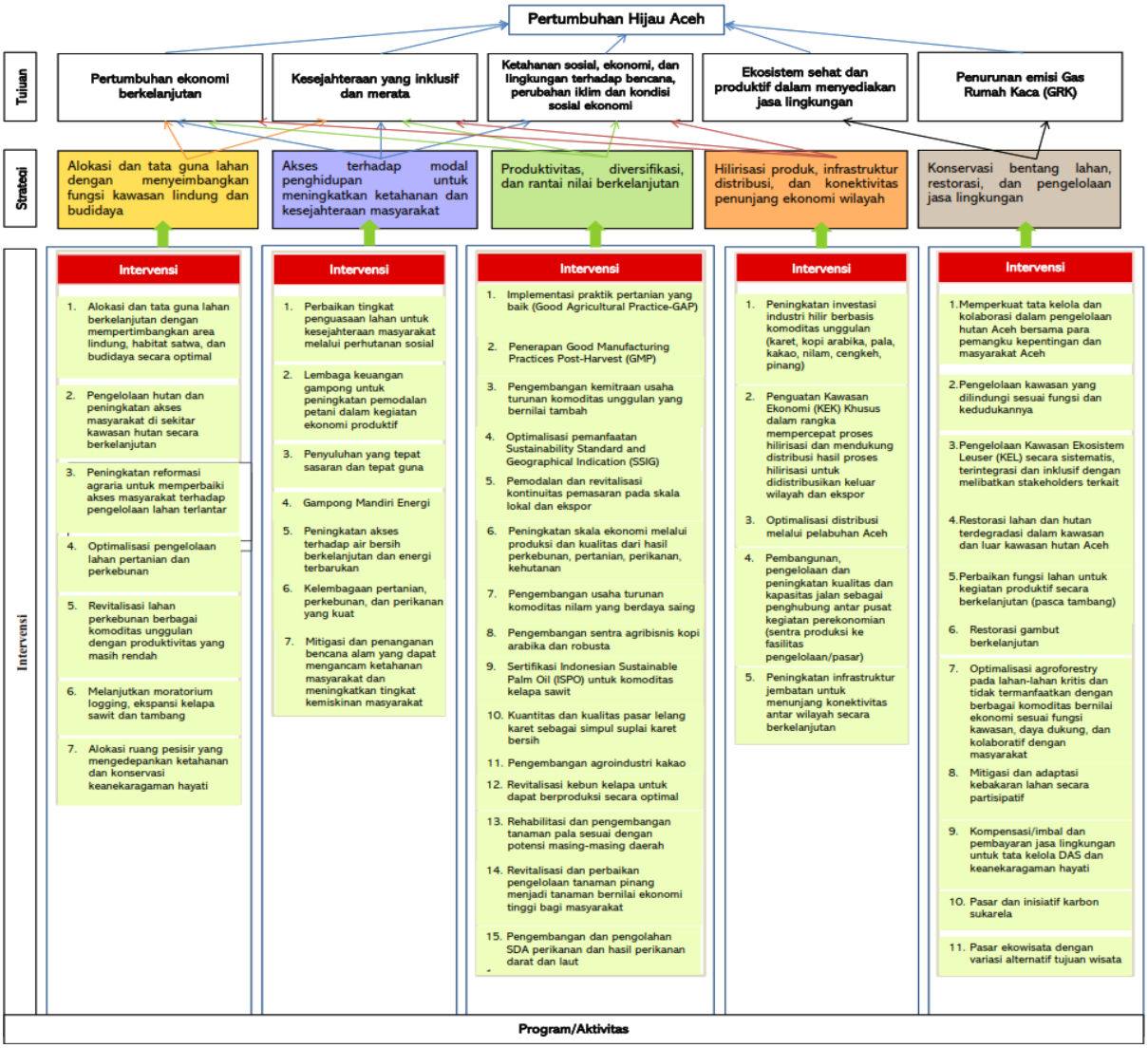

Gambar 2.120. Kerangka rencana pertumbuhan hijau Aceh

2.11.7. Dokumen *FOLU Net Sink* 2022

Perubahan iklim disebut sebagai fenomena pemanasan global, dimana terjadi peningkatan gas rumah kaca pada lapisan atmosfer dan berlangsung untuk jangka waktu tertentu sehingga perubahan iklim merupakan ancaman besar bagi tatanan kehidupan global. Faktor yang menyebabkan perubahan iklim diantaranya adalah efek gas rumah kaca, pemanasan global, kerusakan lapisan ozon, deforestasi dan degradasi serta gas buang industri.

Berkenaan dengan hal tersebut, Indonesia mempunyai komitmen nasional untuk penanganan perubahan iklim global sesuai dengan Persetujuan Paris (*Paris Agreement*) atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Perubahan Iklim. Komitmen Indonesia tersebut kemudian dituangkan dalam *Nationally Determined Contribution* (NDC) yang memuat target penurunan emisi gas rumah kaca (GRK).

Dalam dokumen NDC, Indonesia berkomitmen untuk mengurangi emisi sebesar 29% dengan upaya sendiri dan sampai dengan 41% jika ada dukungan internasional dari kondisi tanpa ada aksi (*business as usual*) pada tahun 2030 melalui sektor kehutanan (17,2%), energi (11%), pertanian (0,32%), industri (0,10%), dan limbah (0,38%). Oleh karena itu jika penurunan emisi berasal dari sektor kehutanan dan energi dapat dioptimalkan maka diperkirakan dapat menurunkan emisi sebesar 97 persen dari target yang akan dicapai pada tahun 2030. Untuk mencapai hal tersebut, pemerintah telah menyiapkan langkah-langkah strategis di beberapa sektor yaitu *Forestry and Other Land Uses* (FOLU), energi, pertanian, pengolahan limbah, serta *Industrial Process and Product Uses* (IPPU).

Indonesia Folu Net-Sink 2030 merupakan komitmen Pemerintah untuk penurunan emisi GRK dari sektor kehutanan dan penggunaan lahan lainnya atau FOLU (*Forestry and other Land Use*) yang tertuang dalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 168 tahun 2022 tentang tentang "*Indonesia's Forestry And Other Land Use* (FOLU) Net Sink 2030" untuk Pengendalian Perubahan Iklim. FOLU Net Sink 2030 adalah sebuah kondisi yang ingin dicapai melalui penurunan emisi GRK dari sektor kehutanan dan penggunaan lahan dengan kondisi dimana tingkat serapan sama atau lebih tinggi dari tingkat emisi.

Provinsi Aceh dengan kawasan hutan seluas ± 3.550.390,23 Ha berpotensi memiliki simpanan karbon mencapai 342.082.161 ton CO2e (dengan asumsi total biomassa per hektar adalah 384 ton/ha dan total karbon=50 persen biomassa; Kotowska et al 2015). Di sisi lain, berdasarkan data series 1990–2017, total deforestasi mencapai ± 675.864 ha, atau rata-rata 25.032 ha per tahun, hal ini menunjukkan bahwa upaya mempertahankan hutan di Provinsi Aceh merupakan suatu keharusan agar potensi karbon, keragaman flora dan fauna tetap terjaga dan dapat berkontribusi dalam pencapaian NDC Indonesia, hal ini juga sejalan dengan misi Provinsi Aceh yang melaksanakan pembangunan berkelanjutan dan rendah emisi. Untuk mencapai target FOLU Net-Sink 2030 sub nasional, Aceh telah menetapkan 3 (tiga) kegiatan prioritas dan output kegiatan yaitu:

1. Penetapan peta spasial untuk implementasi Indonesia's FOLU Net Sink 2030 di Sub-nasional Aceh dengan output berupa Penentuan skala prioritas Rencana Operasi (RO) pencapaian FOLU net Sink 2030 dan Penentuan luasan dan lokus pelaksanaan RO prioritas pelaksanaan FOLU Net sink 2030
2. Penetapan program program prioritas penurunan emisi karbon untuk mempercepat ketercapaian Indonesia's FOLU Net Sink 2030 Sub-nasional Aceh dengan output berupa program-program prioritas untuk implementasi FOLU net Sink 2030 di Subnasional Aceh dan rencana anggaran biaya untuk program prioritas pelaksanaan FOLU net Sink 2030
3. Penguatan kebijakan untuk pengendalian emisi untuk mencapai Indonesia's FOLU Net Sink 2030 Sub-nasional Aceh dengan output berupa peraturan daerah untuk implementasi ketercapaian FOLU net Sink 2030 dan sinkronisasi implementasi FOLU net Sink 2030 dengan RPJP tentang pembangunan berkelanjutan di Provinsi Aceh.

Dalam mendukung kegiatan prioritas, ditetapkan 11 (sebelas) RO aksi mitigasi sektor FOLU yaitu :

1. Pengurangan Laju Deforestasi Lahan Mineral
2. Pengurangan Laju Deforestasi Lahan Gambut
3. Pengurangan Laju Degradasi Hutan Lahan Mineral
4. Pengurangan Laju Degradasi Hutan Lahan Gambut
5. Pembangunan Hutan Tanaman
6. Sustainable Forest Management
7. Rehabilitasi Dengan Rotasi
8. Rehabilitasi Non Rotasi
9. Restorasi Gambut
10. Perbaikan Tata Air Gambut
11. Konservasi Keanekaragaman Hayati

Pelaksanaan (implementasi) ke 11 RO tersebut di target untuk pencapaian FOLU yang ditentukan oleh :

1. Pengurangan emisi dari deforestasi dan lahan gambut (dekomposisi gambut dan kebakaran gambut);
2. Peningkatan kapasitas hutan alam dalam penyerapan karbon (melalui pengurangan degradasi dan meningkatkan regenerasi);
3. Restorasi dan perbaikan tata air gambut;
4. Restorasi dan rehabilitasi hutan (pengayaan tanaman/peningkatan serapan karbon);
5. Pengelolaan hutan lestari;
6. Optimasi lahan tidak produktif untuk pembangunan hutan tanaman dan tanaman perkebunan.

Direncanakan semua kegiatan yang dituangkan dalam Indonesia FOLU Net Sink 2030 subnasional Aceh mendorong kinerja sektor kehutanan menuju target pembangunan yang berkelanjutan dan rendah emisi dengan target pencapaian penurunan emisi gas rumah kaca sebesar ±140 juta ton CO2e pada tahun 2030.

2.11.8. *Integrated Low Emission Development Strategy for Aceh* (ILEDSA)

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh menegaskan bahwa perencanaan pembangunan Aceh disusun secara komprehensif sebagai bagian dari sistem perencanaan pembangunan nasional dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan memperhatikan salah satunya adalah berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Konsep berkelanjutan adalah memberikan jaminan bagi generasi berikutnya untuk tetap dapat menikmati kehidupan dan lingkungan yang sama atau lebih baik dari sekarang.

Salah satu isu lingkungan yang menjadi perhatian dalam pembangunan rendah emisi berupa perbaikan tata kelola sumber daya alam dengan menegaskan landasan pembangunan berbasis sumber daya alam tanpa harus meningkatkan emisi gas rumah kaca.

Sektor yang berbasis lahan menjadi pemain utama pembangunan Aceh. Pada perspektif lain, ditengarai bahwa penyumbang emisi terbesar untuk Aceh adalah juga kegiatan yang berbasis penggunaan dan pengolahan lahan . Konsekuensinya adalah bahwa pembangunan rendah emisi di Aceh akan sangat ditentukan oleh kegiatan ekonomi berbasis lahan.

Pembangunan rendah emisi merupakan salah satu target pembangunan Provinsi Aceh sebagaimana termaktub dalam dokumen ILEDAS, dokumen tersebut merupakan wujud dari komitmen Pemerintah Aceh untuk berkontribusi menurunkan emisi yang dimaksud dalam perjanjian Paris atas konvensi kerangka kerja PBB tentang Perubahan Iklim, target kontribusi pengurangan emisi Indonesia adalah 29 persen dan menjadi 41 persen jika ada kerjasama Internasional dari kondisi tanpa ada aksi (*Business as Usual*) pada tahun 2030.

Dokumen strategi pembangunan rendah emisi ini disusun dengan maksud :

1. Memformulasikan kerangka kebijakan pembangunan rendah emisi yang ada di Aceh menjadi strategi yang komprehensif, terintegrasi dengan RPJMA,
2. Menetapkan ruang bagi Strategi pembangunan rendah emisi untuk diimplementasikan di Aceh.
3. Menindaklanjuti komitmen Pemerintah Aceh untuk berkontribusi pada target nasional dalam upaya penurunan emisi secara proporsional.
4. Memberikan landasan dasar bagi seluruh komponen penyelenggara pembangunan dalam berpartisipasi dalam pembangunan rendah emisi yang terdiri dari masyarakat lokal, perusahaan atau korporasi, pemerintah, organisasi kemasyarakatan, dan mitra pembangunan.
5. Mempersiapkan skema kelembagaan dalam mengimplementasikan pembangunan rendah emisi yang terukur, dapat dilaporkan, dan dapat diverifikasi, sekaligus sebagai komponen yang bertujuan menjadi simpul koordinasi lintas sektor.
6. Mendukung tujuan pembangunan dalam kerangka SDGs (Sustainable Development Goals) yang mengutamakan partisipasi dan kepentingan masyarakat secara keseluruhan, menjunjung kesetaraan peran laki-laki dan perempuan, mengupayakan manfaat bagi kelompok rentan yang terkait dengan pembangunan rendah emisi secara adil dan berkelanjutan.
7. Mewujudkan proses pembangunan rendah emisi melalui pendekatan secara sistematis, koheren, dan harmonis, demi tercapainya tujuan pembangunan Aceh berkelanjutan
8. Memberikan acuan bagi pengembangan investasi hijau – rendah emisi sesuai dengan komoditas unggulan Aceh.
9. Memberikan strategi pendanaan untuk membiayai pembangunan rendah emisi Aceh

Dokumen strategi pembangunan rendah emisi disusun dengan tujuan untuk :

1. Menyediakan acuan tata kelola pembangunan rendah emisi sebagai bagian dari tata kelola pembangunan berkelanjutan Aceh, sekaligus tata kelola dalam mengantar kontribusi Aceh pada target emisi nasional.
2. Menyediakan strategi menuju koherensi peraturan-kebijakan, strategi pembangunan rendah emisi, serta kelembagaan hijau, dan rendah emisi untuk Aceh
3. Menyediakan strategi pendanaan membangun kapasitas untuk kesiapan pembangunan berkelanjutan, hijau dan rendah emisi untuk Aceh
4. Menyediakan strategi fasilitasi (kemudahan, insentif) investasi bagi pelaku usaha/ operator ekonomi hijau rendah emisi, termasuk strategi meningkatkan pertumbuhan investasi hijau-rendah emisi
5. Menyediakan strategi pembangunan sistem MRV yang handal, kredibel dan mampu-laksana
6. Menyediakan ruang tindak implementasi pembangunan rendah emisi terutama pada sektor hutan dan tataguna lahan, perkebunan, pertanian, pertambangan, industri, dan limbah.

2.11.9. Pengembangan kawasan perlindungan satwa

Aceh memiliki 4 spesies kunci yang harus dilindungi, yaitu Harimau Sumatera, Gajah Sumatera, Orangutan Sumatera dan Badak Sumatera (Selayang Pandang Atlas Hutan Aceh, 2010). Saat ini Keempat spesies kunci tersebut termasuk dalam kategori Kritis (critically endangered) berdasarkan data IUCN Redlist tahun 2021 dan termasuk kategori *appendix* 1 dalam CITES. Selain itu 4 spesies kunci tersebut termasuk satwa yang dilindungi berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, PP. Nomor 7 Tahun 1999 tentang pengawetan jenis tumbuhan satwa liar dan Permen LHK Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang perubahan kedua atas peraturan menteri LHK Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi.

Keadaan kritis 4 spesies tersebut akibat adanya aktivitas perburuan dan perdagangan satwa liar, konflik antara manusia dan satwa liar, deforestasi dan degradasi, kebakaran hutan dan lahan, sehingga menyebabkan terancamnya populasi serta hilangnya habitat. Selain itu, bencana alam juga merupakan salah satu faktor penyebab keadaan kritis tersebut. Dalam upaya penanggulangan kondisi kritis 4 spesies, dukungan dan peran serta para pihak dibutuhkan baik pada tingkat perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi. Upaya penanggulangan lainnya termasuk peningkatan pengetahuan dan penyadartahuan masyarakat serta mendorong praktik pengelolaan habitat secara baik dan benar.

Untuk menanggulangi hal tersebut, maka telah disusun dokumen strategi dan rencana aksi pengelolaan satwa liar (SRAP-SL) Aceh menjadi pedoman dalam upaya konservasi 4 spesies. Dokumen ini juga merupakan mandat dari Qanun Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Satwa Liar.

Pelaksana strategi dan rencana aksi pengelolaan satwa liar Aceh diantaranya adalah Pemerintah, Pemerintah Aceh, Pemerintah Kabupaten/Kota, Lembaga Penegak Hukum, Akademisi, LSM/NGO, Swasta dan Masyarakat, peran para pihak tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.113
Peran Para Pihak dalam Pengelolaan Satawa Liar di Aceh

Instansi/Lembaga	Peran
A. Pemerintah Pusat	
BBTNGL	Pengelola Kawasan Taman Nasional Gunung Leuser
BKSDA Aceh	Pengelolaan satwa liar dilindungi, KSA, KPA dan TB
BPDAS HL Krueng Aceh	Penyediaan bibit di dalam kawasan hutan
Balai Gakkum Wilayah Sumatera	Penegakan hukum illegal kehutanan
B. Pemerintah Aceh	
Lembaga Wali Nanggroe	Dana perwalian
DPRA	Pengawasan, penetapan regulasi dan alokasi pendanaan
Kodam Iskandar Muda	Sinkronisasi program dan kegiatan dalam pengelolaan habitat
Kepolisian Daerah Aceh	Sinkronisasi program dan kegiatan dalam pengelolaan habitat dan satwa liar (penegakan hukum terhadap kejahatan dan perdagangan satwa liar)
DLHK Aceh	Penyelenggaraan tugas perlindungan dan konservasi sumber daya alam
Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH)	Pelaksanaan perlindungan dan konservasi sumber daya alam di tingkat tapak
Bappeda	Perencanaan dan penganggaran
BPBA	Penanggulangan bencana (berhubungan dengan kejadian konflik satwa)
Dinas PUPR	Perencanaan tata ruang (koridor satwa liar, strategi barrier)
Dinas Sosial	Kompensasi/santunan akibat kejadian konflik satwa
Dinas Kebudayaan dan pariwisata	Promosi dan pengembangan wisata alam
Dinas Kesehatan	Penanganan dan pendampingan korban konflik satwa liar
Dinas pertanian dan perkebunan	Sinkronisasi program dan kegiatan dalam pengelolaan habitat
Dinas Peternakan	Sinkronisasi program dan kegiatan dalam pengelolaan satwa liar
Dinas mobilitas penduduk dan transmigrasi	Sinkronisasi program dan kegiatan dalam pengelolaan satwa liar

Instansi/Lembaga	Peran
Perguruan Tinggi	Pengembangan dan riset
Swasta	Alokasi dana CSR dan sinkronisasi program
LSM/NGO	Mendukung program pemerintah
Kelompok Masyarakat	Peran serta dalam kegiatan pengelolaan habitat dan satwa

2.11.10. Rencana Penanggulangan Bencana

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana pasal 6 ayat (1) sampai ayat (7) bahwa pemerintah daerah diwajibkan Menyusun Rencana Penanggulangan Bencana (RPB). Dokumen RPB merupakan sebuah dokumen yang disusun oleh pemerintah daerah untuk mengurangi risiko akibat dampak bencana dengan perencanaan pembangunan yang berkaitan dengan upaya penanggulangan bencana, pencegahan dan mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat hingga pemulihan. Penyusunan dokumen RPB melibatkan seluruh pemangku kepentingan terkait penanggulangan kebencanaan di daerah, mulai dari pengumpulan data, cek lapangan, sosialisasi dan internalisasi, diskusi kelompok subtansi, diskusi publik, paparan draft RPB hingga finalisasi penyusunan dokumen RPB.

Penyusunan dokumen RPB Aceh menyikapi tingginya potensi bencana yang terjadi di Provinsi Aceh. secara historis, di Aceh telah mengalami beberapa jenis bencana alam seperti abrasi, erosi, angin puting beliung, banjir, banjir bandang, gempa bumi, kebakaran hutan dan lahan, kebakaran pemukiman dan longsor. Statistik kebencanaan yang dihimpun oleh BPBA menunjukkan terjadi peningkatan jumlah kejadian bencana yang signifikan dari tahun 2017 hingga 2020 dan terjadi penurunan pada tahun 2021, dan 2022. Jumlah kejadian bencana dari tahun 2017 hingga tahun 2022 dilaporkan sebanyak 3.186 kejadian bencana atau rata-rata 531 kejadian bencana per tahun. Jumlah dan jenis kejadian bencana dalam rentang waktu tahun 2017 sampai dengan 2022 dapat dilihat pada **Tabel 2.114.**

Tabel 2.114
Kejadian Bencana Sejak Tahun 2017 Hingga 2022

Jenis Bencana		Tahun						Jumlah
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1	Gempa Bumi	1	5	14	21	1	2	44
2	Letusan Gunung Api	0	0	0	0	0	0	0
3	Tsunami	0	0	0	0	0	0	0
4	Tanah Longsor	18	18	46	57	42	35	216
5	Banjir	61	45	102	108	112	120	548
6	Banjir Bandang	5	5	8	5	6	4	33
7	Kekeringan	0	0	0	2	0	0	2
8	Kebakaran	71	98	285	289	269	153	1165
9	Kebakaran Hutan dan Lahan	9	57	220	205	133	79	703
10	Angin Puting Beliung	17	56	102	100	89	71	435
11	Gelombang Pasang	1	3	2	1	0	0	7
12	Abrasi	1	2	6	12	5	4	30
13	Kejadian Luar Biasa (Epidemi/Covid 19)	0	0	0	1	1	1	3
14	Likuifaksi	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah		**184**	**289**	**785**	**801**	**658**	**469**	**3.186**

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Aceh, 2022

Dari 14 jenis bencana tersebut diatas, masih terdapat 1 bencana tambahan berupa bencana ledakan sumur minyak masyarakat yang kerap terjadi di kabupaten Aceh Timur. Melihat jumlah dan

jenis bencana tersebut diatas, sehingga dibutuhkan RPB Aceh yang komprehensif, terpadu dan optimal. Optimalisasi perencanaan penanggulangan bencana tersebut dilakukan melalui pelibatan setiap pemangku kepentingan dalam penanggulangan bencana serta pengintegrasian RPB Aceh ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Aceh (RPJPA) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA). RPB Aceh memuat panduan penyelenggaraan penanggulangan bencana yang disusun berdasarkan kajian risiko bencana serta kondisi terkini penyelenggaraan penanggulangan bencana di Provinsi Aceh.

Indeks Risiko Bencana (IRB) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat atau kategori risiko bencana di Indonesia, yaitu: kategori rendah (<36), sedang (36-144) dan tinggi (>144). Data tahun 2023, menunjukkan IRB Aceh memiliki tingkat risiko bencana dengan kategori tinggi yaitu mencapai 146,90 atau menurun jika dibandingkan IRB tahun 2022 yaitu sebesar 147,25 dengan sebaran IRB di Aceh disajikan dalam **Tabel 2.115**.

Tabel 2.115
Indek Risiko Bencana Provinsi Aceh Tahun 2023

No	Kabupaten/Kota	2023	Kategori
1	Simeulue	162,00	Tinggi
2	Aceh Singkil	178,00	Tinggi
3	Aceh Selatan	171,20	Tinggi
4	Aceh Tenggara	118,31	Sedang
5	Aceh Timur	164,56	Tinggi
6	Aceh Tengah	118,95	Sedang
7	Aceh Barat	185,57	Tinggi
8	Aceh Besar	202,01	Tinggi
9	Pidie	159,02	Tinggi
10	Bireuen	163,23	Tinggi
11	Aceh Utara	165,86	Tinggi
12	Aceh Barat Daya	183,20	Tinggi
13	Gayo Lues	94,63	Sedang
14	Aceh Tamiang	129,56	Sedang
15	Nagan Raya	197,60	Tinggi
16	Aceh Jaya	166,09	Tinggi
17	Bener Meriah	112,63	Sedang
18	Pidie Jaya	137,60	Sedang
19	Banda Aceh	102,93	Sedang
20	Sabang	113,73	Sedang
21	Langsa	124,22	Sedang
22	Lhokseumawe	134,83	Sedang
23	Subulussalam	92,88	Sedang
	IRB Provinsi Aceh	**146,90**	**Tinggi**
	IRB Nasional	**132,25**	**Sedang**

Sesuai tabel IRB diatas, maka dibutuhkan strategi yang dinilai mampu mengurangi risiko bencana dengan melakukan kajian risiko bencana. Kajian risiko bencana dilaksanakan dengan melakukan identifikasi, klasifikasi, dan evaluasi risiko melalui beberapa langkah, yaitu:

1. Pengkajian Ancaman

   Pengkajian Ancaman dimaknai sebagai cara untuk memahami unsur-unsur ancaman yang berisiko bagi daerah dan masyarakat. Karakter-karakter ancaman pada suatu daerah dan masyarakatnya berbeda dengan daerah dan masyarakat lain. Pengkajian karakter ancaman dilakukan sesuai tingkatan yang diperlukan dengan mengidentifikasikan unsur-unsur berisiko oleh berbagai ancaman di lokasi tertentu. Berdasarkan pengkajian ancaman, dapat dijabarkan jenis bencana sesuai dengan indeks ancamannya seperti **Tabel 2.116.**

Tabel 2.116
Tingkat Ancaman Bencana

No	Jenis Bencana	Bahaya	
		Luas (Ha)	Tingkat
1	Banjir		Sedang
2	Banjir Bandang		Tinggi
3	Gelombang Ekstrim dan Abrasi		Tinggi
4	Cuaca Ekstrem		Sedang

No	Jenis Bencana	Bahaya	
		Luas (Ha)	Tingkat
5	Kekeringan		Sedang
6	Tanah Longsor		Tinggi
7	Gempa Bumi		Sedang
8	Epidemi dan Wabah Penyakit		Rendah
9	Kebakaran Hutan dan Lahan		Sedang
10	Tsunami		Tinggi
11	Letusan Gunung Api Burnitelong		Tinggi
12	Letusan Gunung Api Peut Sagoe		Rendah
13	Letusan Gunung Api Seulawah Agam		Tinggi

2. Pengkajian Kerentanan

Pengkajian kerentanan dapat dilakukan dengan menganalisa kondisi dan karakteristik suatu masyarakat dan lokasi penghidupan mereka untuk menentukan faktor-faktor yang dapat mengurangi kemampuan masyarakat dalam menghadapi bencana. Kerentanan dapat ditentukan dengan mengkaji aspek keamanan lokasi penghidupan mereka atau kondisi-kondisi yang diakibatkan oleh faktor-faktor atau proses-proses fisik, sosial ekonomi dan lingkungan hidup yang bisa meningkatkan kerawanan suatu masyarakat terhadap ancaman dan dampak bencana. Berdasarkan pengkajian kerentanan, didapat hasil kelas kerentanan bencana di provinsi Aceh sebagaiama terinci pada **Tabel 2.117**.

Tabel 2.117
Kerentanan bencana di Provinsi Aceh

Jenis Bencana		Kelas Penduduk Terpapar	Kelas Kerugian	Kelas Kerusakan Lingkungan	Kelas Kerentanan
1.	Banjir	Tinggi	Tinggi	Sedang	Tinggi
2.	Banjir Bandang	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi
3.	Cuaca Ekstrim	Tinggi	Tinggi	-	Tinggi
4.	Epidemi dan Wabah Penyakit	Tinggi	-	-	Tinggi
5.	Gelombang Ekstrim dan Abrasi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi
6.	Gempa Bumi	Tinggi	Tinggi	-	Tinggi
7.	Kebakaran Hutan dan Lahan	-	Sedang	Tinggi	Tinggi
8.	Kekeringan	Tinggi	Sedang	Tinggi	Tinggi
9.	Letusan Gunungapi Burnitelong	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi
	Letusan Gunungapi Puet Sague	Sedang	Sedang	Tinggi	Tinggi
	Letusan Gunungapi Seulawah Agam	Tinggi	Sedang	Tinggi	Tinggi
10.	Tanah Longsor	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi
11.	Tsunami	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi

Sumber : KRB Provinsi Aceh Tahun 2016-2020

3. Pengkajian Kapasitas

Pengkajian kapasitas dilakukan dengan mengidentifikasikan status kemampuan individu, masyarakat, lembaga pemerintah atau nonpemerintah dan aktor lain dalam menangani ancaman dengan sumber daya yang tersedia untuk melakukan tindakan pencegahan, mitigasi, dan mempersiapkan penanganan darurat, serta menangani kerentanan yang ada dengan kapasitas yang dimiliki oleh masyarakat tersebut. Berdasarkan pengkajian kapasitas didapat nilai kapasitas kabupaten/kota dan provinsi Aceh sebagaimana pada **Tabel 2.118.**

Tabel 2.118
Tabel nilai kapasitas kabupaten/kota dan provinsi Aceh

No	kabupaten/kota	Indeks Prioritas								
		Persekutuan kebijakan dan kelembagaan	Pengkajian Risiko dan Perencanaan Terpadu	Pengembangan Sistem Informasi, Diklat dan Logistik	Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana	Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana	Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana	Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana	Indeks Kapasitas Daerah	Level
1	Aceh Timur	0,45	0,20	0,31	0,43	0,15	0,24	0,20	0,25	Rendah
2	Nagan Raya	0,45	0,53	0,41	0,47	0,15	0,46	0,40	0,39	Rendah
3	Bireuen	0,28	0,20	0,20	0,20	0,15	0,10	0,20	0,16	Rendah
4	Lhokseumawe	0,66	0,53	0,36	0,39	0,15	0,10	0,20	0,23	Rendah
5	Aceh Tamiang	0,74	0,60	0,74	1,00	0,15	o.so	1,00	0,59	Sedang
6	Langsa	0,64	0,20	0,69	1,00	0,15	0,42	1,00	0,53	Sedang
7	Bener Meriah	0,65	0,40	0,92	1,00	0,75	0,50	1,00	0,71	Sedang
8	Aceh Tengah	0,42	0,40	0,52	0,69	0,75	0,29	0,41	0,41	Sedang
9	Aceh Singkil	0,52	0,80	0,33	0,44	0,35	0,30	0,25	0,36	Rendah
10	Subulussalam	0,56	0,27	0,36	0,27	0 35	0,30	0,30	0,33	Rendah
11	Gayo Lues	0,80	0,20	0,56	0,46	0,55	0,26	0,37	0,41	Sedang
12	Aceh Tenggara	0,80	0,60	0,56	0,46	0,55	0,26	0,37	0,43	Sedang
13	Aceh Utara	0,83	0,80	0,78	0,52	0,52	0,44	0,34	0,53	Sedang
14	Banda Aceh	0,87	0,73	0,85	0,72	0,75	0,48	0,57	0,64	Sedang
15	Pidie	0,68	0,83	0,46	0,45	0,65	0,48	0,52	0,55	Sedang
16	Pidie Jaya	0,58	0,30	0,39	0,25	0,65	0,41	0 36	0,44	Sedang
17	Aceh Selatan	0,64	0,63	0,44	0,35	0,35	0,33	0,36	0,39	Rendah
18	Aceh Barat	0,59	0,40	0,33	0,30	0,35	0,33	0,36	0,36	Rendah
19	Aceh Jaya	0,45	0,20	0,31	0,30	0,35	0,35	0,36	0,34	Rendah
20	Aceh Besar	0,68	1,00	0,47	0,45	0,65	0,39	0,42	0,51	Sedang
21	Aceh Barat Jaya	0,52	0,27	0,36	0,27	0,35	0,30	0,30	0,33	Rendah
22	Simeulue	0,47	0,60	0,30	0,33	0,45	0,33	0,36	0,38	Rendah
23	Sabang	0,54	0,63	0,43	0,43	0,45	0,33	0,36	0,41	Sedang
24	Provinsi Aceh	0,87	0,87	0,68	0,52	0,70	0,44	0,74	0,61	Sedang

4. Pengkajian dan Pemeringkatan Risiko

Pengkajian dan pemeringkatan risiko merupakan pengemasan hasil pengkajian ancaman, kerentanan dan kemampuan/ketahanan suatu daerah terhadap bencana untuk menentukan skala prioritas tindakan yang dibuat dalam bentuk rencana kerja dan rekomendasi guna meredam risiko bencana. Berdasarkan Pengkajian risiko bencana didapat hasil tingkat risiko bencana di provinsi Aceh seperti disajikan pada **Tabel 2.119**.

Tabel 2.119
Tingkat risiko bencana di provinsi Aceh

No	Jenis Bencana	Tingkat Bahaya	Tingkat Kerentanan	Tingkat Kapasitas	Tingkat Risiko
1	Banjir	Tinggi	Tinggi	Rendah	Tinggi
2	Banjir Bandang	Tinggi	Tinggi	Rendah	Tinggi
3	Cuaca Ekstrem	Tinggi	Tinggi	Rendah	Tinggi
4	Epidemi dan Wabah Penyakit	Tinggi	Tinggi	Rendah	Rendah
5	Gelombang Ekstrim dan Abrasi	Tinggi	Tinggi	Rendah	Tinggi

No	Jenis Bencana	Tingkat Bahaya	Tingkat Kerentanan	Tingkat Kapasitas	Tingkat Risiko
6	Gempabumi	Tinggi	Tinggi	Rendah	Tinggi
7	Kebakaran Hutan dan Lahan	Tinggi	Tinggi	Rendah	Tinggi
8	Kekeringan	Tinggi	Tinggi	Rendah	Rendah
9	Letusan Gunungapi Burnitelong	Tinggi	Tinggi	Rendah	Rendah
10	Letusan Gunungapi Peut Sague	Rendah	Tinggi	Rendah	Tinggi
11	Letusan Gunungapi Seulawah Agam	Tinggi	Tinggi	Rendah	Tinggi
12	Tanah Longsor	Tinggi	Tinggi	Rendah	Tinggi
13	Tsunami	Tinggi	Tinggi	Rendah	Tinggi

Selanjutnya berdasarkan Pengkajian Pemeringkatan Risiko didapat hasil Tingkat Bencana Prioritas di Provinsi Aceh seperti pada **Tabel 2.120**.

Tabel 2.120
Tingkat Bencana Prioritas Di Provinsi Aceh.

No.	Jenis Bencana	Tingkat Prioritas
1	Banjir	Prioritas 1
2	Tsunami	Prioritas 2
3	Gempa Bumi	Prioritas 2
4	Banjir Bandang	Prioritas 2
5	Karhutla	Prioritas 2
6	Letusan Gunung Api	Prioritas 3
7	Epidemi dan Wabah Penyakit	Prioritas 3
8	Cuaca Ekstrim (Angin Puting Beliung)	Prioritas 3
9	Gelombang Ekstrim dan Abrasi	Prioritas 3

Sesuai dengan pengkajian risiko bencana tersebut, maka diperoleh Kebijakan penanggulangan bencana Pemerintah Provinsi Aceh melalui 7 (tujuh) strategi utama, yaitu:

1. Penguatan Regulasi dan Kapasitas Kelembagaan.
2. Pengkajian Risiko Dan Perencanaan Terpadu
3. Pengembangan Sistem Informasi, Diklat Dan Logistik
4. Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana
5. Peningkatan Efektivitas Pencegahan Dan Mitigasi Bencana
6. Perkuatan Kesiapsiagaan Dan Penanganan Darurat Bencana
7. Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS ACEH

Aceh masih dihadapkan pada berbagai persoalan kesejahteraan penduduk, diantaranya angka kemiskinan dan pengangguran yang masih tinggi di atas rata-rata nasional. Pada tahun 2022, angka kemiskinan berada pada angka 14,75 persen, sedangkan angka pengangguran tercatat sebesar 6,17 persen atau di atas rerata nasional 5,86 persen. Pertumbuhan ekonomi Aceh juga masih rendah, bahkan sempat mengalami kontraksi pertumbuhan pada tahun 2020 sebesar -0.34 persen. Secara umum perkembangan ekonomi Aceh dari tahun 2018-2022 mengalami fluktuasi dan masih berada di bawah rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional. Dalam kurun waktu tersebut, pertumbuhan ekonomi nasional di atas 3 persen atau rata-rata 3.4 persen, sedangkan laju pertumbuhan ekonomi Aceh rata-rata tumbuh sebesar 3,076 persen.

Aceh memiliki potensi sumber daya alam (pertanian, kehutanan, peternakan, dan perikanan) dan sumber daya mineral (potensi pertambangan) yang melimpah, namun saat ini belum dikelola secara optimal, masih bersifat sektoral, dan tidak berkesinambungan. Hal ini terbukti dari kontribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tahun 2022 pada sektor-sektor yang memperlihatkan adanya *industrial jumping*, kontribusi sektor pertanian (termasuk perkebunan, peternakan dan perikanan) tinggi (27.68%), sektor industri merosot pada posisi rendah (5.14%), namun sektor perdagangan kembali meningkat tajam (13.87%). Kondisi ini mengindikasikan bahwa hasil produksi pertanian, kehutanan, peternakan, dan perikanan langsung dijual tanpa melalui proses pengolahan menjadi produk jadi atau setengah jadi. Karena itu perlu adanya hilirisasi atau diversifikasi produk untuk dapat meningkatkan nilai tambah (*value added*) dalam percepatan pertumbuhan ekonomi Aceh dan diharapkan berpengaruh terhadap perbaikan makro ekonomi Aceh pada tahun 2025-2045.

3.1. Permasalahan Pembangunan Aceh

Permasalahan Pembangunan adalah kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan ini dibuat. Adapun yang menjadi Permasalahan pembangunan di Aceh adalah:

3.1.1. Sumber Daya Manusia masih rendah

Penyebab masih rendahnya SDM Aceh adalah adanya keterbatasan akses terhadap pendidikan berkualitas, meskipun Aceh memiliki banyak sekolah dan lembaga pendidikan, tidak semua wilayah memiliki akses yang sama terhadap pendidikan berkualitas. Wilayah pedalaman atau terpencil mungkin menghadapi kendala dalam hal infrastruktur pendidikan, kurangnya tenaga pendidik yang berkualifikasi, dan kurangnya dukungan untuk pengembangan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan lokal. Konflik bersenjata yang telah lama berlangsung di Aceh telah mengganggu proses pembangunan SDM. Konflik ini dapat mengganggu akses pendidikan, menghambat pembangunan infrastruktur pendidikan, dan menyebabkan gangguan pada proses belajar-mengajar. Pembangunan SDM memerlukan investasi yang signifikan dari pemerintah dalam hal pendidikan, kesehatan, pelatihan keterampilan, dan pengembangan ekonomi masih belum fokus dan masif. Namun, Aceh mungkin mengalami kurangnya investasi dan dukungan yang memadai dari pemerintah, yang dapat menghambat kemajuan dalam pembangunan SDM.

Kondisi Kesehatan masyarakat yang buruk, termasuk tingginya angka kematian ibu dan anak, stunting, serta prevalensi penyakit menular seperti malaria dan tuberkulosis, dapat menghambat pembangunan SDM di Aceh. Kondisi kesehatan yang buruk dapat menghambat partisipasi dalam pendidikan dan produktivitas tenaga kerja. Kurangnya Kesadaran akan Pentingnya Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan, beberapa komunitas mungkin kurang menyadari pentingnya pendidikan dan pelatihan keterampilan dalam meningkatkan kualitas hidup dan membuka peluang ekonomi. Kesadaran akan pentingnya investasi dalam pendidikan dan pelatihan keterampilan perlu ditingkatkan di Aceh. Untuk meningkatkan pembangunan SDM di Aceh, perlu adanya upaya bersama antara pemerintah, organisasi non-pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat sipil untuk meningkatkan akses terhadap pendidikan berkualitas, meningkatkan kesehatan masyarakat, memperkuat infrastruktur pendidikan, dan memberikan pelatihan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja.

Penyebab masih tingginya disparitas adalah karena konflik dan juga bencana alam, akses layanan dasar yang belum merata, terkendalanya dengan infrastruktur dan akses tranportasi yang belum maksimal, Ketidakseimbangan dalam investasi pembangunan manusia antara wilayah-wilayah di Aceh, Faktor-faktor sosial dan budaya seperti ketidaksetaraan gender, diskriminasi, dan tradisi yang membatasi akses perempuan dan kelompok minoritas terhadap pendidikan dan layanan kesehatan juga dapat menyebabkan disparitas dalam IPM di Aceh. Berikut beberapa point penting yang menyebabkan rendahnya sumberdaya manusia di Aceh dan faktor determinannya sebagai berikut:

1) **Sumber daya manusia masih rendah dan adanya diparitas yang tinggi antar kabupaten/kota**, hal ini ditandai dengan IPM Aceh sebesar 74,70% (2023) dan yang paling tinggi adalah Banda Aceh 88,32 dan yang paling rendah Subulussalam sebesar 69,66. Faktor determinan untuk meningkatkan IPM ini adalah yang berkaitan dengan pendidikan (akses dan kualitas pendidikan), kesehatan (pelayanan kesehatan dasar), dan standar hidup layak (kesempatan kerja dan peningkatan pendapatan perkapita).

2) **Tingkat Pendidikan masih belum ideal.** Hal ini ditandai Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) masih jauh dari angka yang ditetapkan UNDP sebesar 18 Tahun . HLS Aceh tahun 2023 tercatat berada pada angka 14,38 tahun. Faktor determinan untuk mengatasi HLS antara lain : akses pendidikan dan kualitas pendidikan.

3) **Masih rendahnya lulusan vokasi yang diserap di dunia kerja**, hal ini Hal tersebut ditandai dengan besarnya persentase Angkatan kerja terhadap usia kerja pada pendidikan menengah dan perguruan tinggi, dengan persentase sebesar 67,64 persen pada pendidikan menengah dan 80,72 persen pada perguruan tinggi di tahun 2022. Faktor determinan untuk mengatasi hal ini antara lain: meningkatkan relevansi kurikulum dengan kebutuhan pasar kerja, melibatkan dunia industri, meningkatkan kopetensi lulusan, kerjasama pendidikan vokasi dengan dunia usaha dan dunia industri, pemanfaatan teknologi dan inovasi, dukungan alumni dan jaringan kerja, dan pendekatan entrepreneurial (keterampilan berusaha) bagi lulusan.

4) **Mutu guru belum optimal dan merata**. Guru tersertifikasi pada jenjang pendidikan SMK sudah mencapai 60 persen, sedangkan pada jenjang pendidikan SMA guru yang tersertifikasi belum mencapai 40 persen dan pada SLB guru yang tersertifikasi belum mencapai 30 persen, selain itu masih tingginya guru dengan status bukan PNS yaitu mencapai 86,9 persen pada tingkatan pendidikan SLB. Hal ini dapat diatasi dengan mengkatkan persentase jumlah guru tersertifikasi (95-100 %) untuk semua jenjang pendidikan. Meningkatkan kualifikasi guru SD (minimal S1), SMP dan SMA (minimal S2).

5) **Masih rendahnya APS anak usia 4-18 tahun penyandang Disabilitas**. Angka Partisipasi Sekolah (APS) anak usia 16-18 tahun di Aceh sudah baik (83,10 persen) dibandingkan Nasional (73,15 tahun) meskipun belum mencapai target 100 persen, namun APS anak usia 4-18 tahun penyandang disabilitas di bawah 40 persen. Faktor determinan untuk mengatasi hal ini antara lain: meningkatkan aksesibilitas fisik (infrastruktur ramah disabilitas, transportasi dan peralatan pendukung), pendidikan yang inklusif untuk disabilitas, dukungan keluarga, program kesejahteraan sosial (beasiswa untuk anak disabilitas), dan penggunaan teknologi untuk anak disablitas.

6) **Masih rendahnya minat baca masyarakat Aceh**, dimana Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) Aceh tahun 2022 masih sebesar 58,46 menjadikan Aceh provinsi nomor 8 dengan IPLM terendah dan yang tertinggi adalah Provinsi DI Yogyakarta sebesar 83,63, indeks literasi digital Aceh pada tahun 2021 tercatat sebesar 3,57 (peringkat 9 nasional), namun indeks literasi digital Aceh pada tahun 2022 menurun bahkan tidak masuk dalam 15 besar indeks literasi digital provinsi se-Indonesia. Kemampuan numerasi di daerah kabupaten/kota untuk SMA Umum, SMA Luar Biasa, SMK, SMK Luar Biasa, SMP Luar Biasa, SD Luar Biasa secara umum masih tergolong sedang bahkan ada yang berkatagori kurang. Faktor determinan untuk mengatasi hal ini anatara lain : aksesibilitas ke sumber bacaan (ketersediaan perpustakaan), akses digital (e-book), dan distribusi buku gratis, pendidikan dan kesadaran (kampanye minat baca, pendidikan literasi di sekolah, pelatihan orang tua),meningkatkan budaya membaca, dan pemanfaatan teknologi dan media.

7) **Masih tingginya Angkatan kerja Pendidikan menengah Atas dan perguruan tinggi**. Hal tersebut ditandai dengan besarnya persentase angkatan kerja terhadap usia kerja pada pendidikan menengah dan perguruan tinggi, dengan persentase sebesar 67,64 persen sedangkan nasional mencapai 77,67% pada pendidikan menengah dan 80,72 persen pada perguruan tinggi di tahun 2022. sedangkan sedangkan 82,28. Tingginya jumlah angkatan kerja dengan pendidikan menengah atas dan perguruan tinggi yang tidak terserap ke dalam pasar kerja menjadi tantangan besar. Faktor-faktor determinan yang dapat menjadi fokus antara lain: kesesuaian pendidikan dengan kebutuhan pasar kerja, penguatan pendidikan vokasi, akses ke informasi lowongan kerja, peningkatan kualitas lulusan, kebijakan penyerapan tenaga kerja, pemanfaatan teknologi dan digitalisasi, dan pengembangan sektor unggulan.

8) **Angka ketergantungan penduduk masih tinggi,** hal ini ditandai dengan rasio ketergantungan hidup di Aceh mencapai 53,51 persen lebih baik daripada nasional 44,4%, namun Aceh perlu mengoptimalkan penurunan angka ini agar masyarakat semakin produktif. Ketergantungan yang tinggi dapat membebani penduduk produktif dan memperlambat pertumbuhan ekonomi. Berikut adalah faktor-faktor determinan yang dapat membantu mengurangi angka ketergantungan: peningkatan kesehatan dan kesejahteraan, penguatan pendidikan, peningkatan keterampilan dan produktivitas usia muda, peningkatan lapangan kerja, meningkatkan kesadaran gender, dan pemberdayaan lansia.

9) **Tingkat Pengangguran Terbuka (%) masih tinggi yaitu sebesar 6,03 persen (2023) sedangkan nasional sebesar** 5,86 persen. Berikut adalah faktor determinan yang dapat mendukung penurunan TPT antara lain: peningkatan keterampilan dan pendidikan, pengembangan sektor ekonomi produktif, peningkatan kualitas tenaga kerja (sertifikasi kompetensi dan program magang), pengembangan infrastruktur (infrastruktur di daerah tertinggal, zona ekonomi khusus (kek), proyek padat karya), pemberdayaan kelompok rentan, mendorong kewirausahaan, kolaborasi dengan sektor swasta, dan penguatan data dan informasi pasar kerja.

10) **Tingkat Partisipasi** Angkatan Kerja Perempuan Aceh (%) 46,15 sedangkan nasional 58,22 (2022). Tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan (TPAKP) yang rendah berkaitan dengan berbagai faktor, seperti norma sosial, tanggung jawab domestik, akses yang terbatas ke pendidikan atau pelatihan, serta diskriminasi di tempat kerja. Faktor determinan untuk mengatasi hal tersebut antara lain: meningkatkan akses pendidikan dan pelatihan, penyediaan fasilitas penunjang, peningkatan akses ke pekerjaan, penguatan kewirausahaan perempuan, perubahan budaya dan kesadaran gender, pemanfaatan teknologi dan ekonomi digital, pemberdayaan perempuan di daerah terpencil, dan kolaborasi dengan sektor swasta.

11) **Derajat kesehatan masyarakat belum maksimal,** hal ini ditandai dengan Angka Harapan Hidup Aceh sebesar 70,34 masih di bawah rata-rata nasional yaitu 73,93 pada tahun 2023. Faktor-faktor determinan berikut menjadi kunci dalam mencapai derajat kesehatan yang optimal antara lain: akses terhadap pelayanan kesehatan, pendidikan dan kesadaran kesehatan, lingkungan yang sehat, gizi dan pola makan, kondisi sosial ekonomi, ketersediaan teknologi dan inovasi, perilaku dan budaya masyarakat, penanganan penyakit, dan kerja sama multisektor.

12) **Pelayanan kesehatan bagi ibu hamil belum optimal**, hal ii ditandai angka Kematian Ibu tahun 2022 di Aceh 141/100.000 kelahiran hidup, kondisi ini belum memenuhi target dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh tahun 2022 yaitu sebesar 130/100.000 kelahiran hidup, namun masih perlu dinolkan.

13) **Masih tingginya prevalensi stunting,** tahun 2022 sebesar 31,20 persen sedangkan Nasional 21,60 persen. Berikut adalah faktor-faktor determinan yang berperan dalam mengatasi prevalensi stunting: akses dan ketersediaan pangan bergizi, pola asuh anak, pelayanan kesehatan, lingkungan yang sehat, kondisi sosial ekonomi, edukasi dan kesadaran masyarakat, dan koordinasi antar-sektor.

14) **Berkurangnya pembiayaan Jaminan Kesehatan Aceh,** dikarenakan menurunnya pendapatan dari Otsus dari 2% (2018-2022) menjadi 1% (2023-2027) dan pada tahun 2028 akan berakhir;

15) **Belum optimalnya cakupan pelayanan kesehatan rujukan** di tingkat provinsi yang masih bertumpu pada rumah sakit Zainal Abidin,

16) **Pendudukan miskin Aceh masih tinggi**, dimana angka kemiskinan Aceh sebesar 14,45 (Maret 2023) sedangkan nasional 9,36%, sedangkan angka kemiskinan ekstrem Aceh sebesar 1,83%. (2023). Berikut adalah faktor-faktor determinan yang dapat membantu mengurangi jumlah penduduk miskin antara lain: peningkatan kesempatan kerja, pendidikan yang lebih baik, kesehatan yang lebih baik, infrastruktur pendukung, program perlindungan sosial, pertumbuhan ekonomi yang inklusif, pemberdayaan perempuan, edukasi dan kesadaran masyarakat, dan koordinasi antar-sektor.

17) **Pendapatan perkapita Aceh masih rendah**, hal ini ditandai tahun 2023 sebesar Rp. 41,42 juta sedangkan nasional Rp. 74,96 juta, pendapatan perkapita penduduk Aceh hampir mencapai setengah dari rata-rata pendapatan **perkapita** penduduk Indonesia. Berikut adalah faktor-faktor determinan yang dapat berkontribusi secara signifikan untuk meningkatkan pendapatan perkapita antara lain: pengembangan sektor ekonomi unggulan, peningkatan pendidikan dan keterampilan, peningkatan investasi, penyediaan lapangan kerja, kesejahteraan petani dan nelayan, kebijakan pajak dan redistribusi pendapatan, pengembangan infrastruktur, peningkatan produktivitas tenaga kerja, akses keuangan, pemberdayaan perempuan, pemanfaatan teknologi digital.

18) **Ketimpangan Gender yang masih tinggi**, hal ini ditandai masih rendahnya partisipasi perempuan di ruang publik, terutama dalam lembaga eksekutif maupun legislatif. Partisipasi

perempuan pada lembaga legislatif di tingkat Aceh sebanyak 11 persen sedangkan di tingkat nasional sebanyak 21 persen, masih rendahnya indeks pemberdayaan gender dibandingkan dengan nasional, Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Aceh 69,92 sedangkan nasional 76,90. Sedangkan Indeks Pembangunan Gender (IPG) sudah lebih baik dibandingkan nasional, dimana tahun 2022 IPG Aceh 92,24 sedangkan nasional 91,63, Meningkatnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak dari tahun 2021 (924 kasus) menjadi 1.029 kasus di tahun 2022. Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, trend kekerasan seksual meningkat di Aceh. Beberapa faktor-faktor determinan yang dapat berkontribusi secara signifikan untuk mengurangi ketimpangan Gender yang masih tinggi antara lain: peningkatan akses perempuan terhadap sumberdaya ekonomi, pendidikan termasuk pendidikan politik, layanan kesehatan, kesempatan kerja dan perlindungan dari kekerasan berbasis gender.

19) **Pembangunan keluarga masih perlu ditingkatkan, hal ditandai dengan pembangunan indeks pembangunan keluarga yang belum maksimal, demikian juga dengan kepemudaan dan keolahragaan**, Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) belum optimal yaitu sebesar sebesar 58,01 belum mencapai indeks ideal sebesar 75,00, lemahnya pembinaan atlet berprestasi dan masih rendahnya prestasi olahraga sebesar 1,96 persen dari jumlah penduduk berusia 18 tahun ke atas sampai dengan 45 tahun, terbatasnya prasarana dan sarana olahraga yang berstandar dan cakupan pembinaan olahraga baru 53,57 persen dari seluruh cabang olahraga yang diakui di Indonesia. Beberapa faktor-faktor determinan yang dapat berkontribusi secara signifikan untuk peningkatan pembangunan keluarga, pemuda dan keolahragaan antara lain: peningkatan layanan kesehatan dan pendidikan berkualitas, pemberdayaan ekonomi keluarga, dukungan kebijakan pemerintah yang inklusif dalam upaya menciptakan lingkungan keluarga yang kondusif, peningkatan sarana dan prasarana olahraga, pembinaan pelatih dan atlet pada berbagai cabang olahraga.

20) **Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) masih belum optimal** dibandingkan dengan jumlah PPKS yang ada di Aceh, sehingga pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial Aceh belum terpenuhi. Penanganan PPKS yang dilaksanakan Dinas Sosial tahun 2017-2022 sebanyak 48.112 jiwa atau 4,45 persen termasuk persentase penyandang disabilitas bekerja di sektor formal, yaitu hanya 20 persen dari jumlah 8,361 Berikut beberapa faktor-faktor determinan yang dapat berkontribusi dalam meningkatkan pelayanan kesejahteraan sosial antara lain: peningkatan sarana prasarana sosial termasuk panti dan dukungan prioritas terhadap layanan sosial.

21) **Kesejahteraan pekerja belum maksimal**, hal ini ditandai oleh masih redahnya kepesertaan jaminan sosial ketenagkerjaan sebesar 20,86 persen. Sedangkan nasional sudah mencapai 26,97 persen.

3.1.2. Pertumbuhan Ekonomi Aceh belum maksimal dan fluktuatif

Pertumbuhan ekonomi yang rendah di Aceh dapat disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk diantaranya sejarah konflik bersenjata di Aceh, yang berlangsung selama beberapa dekade sebelum perdamaian pada tahun 2005, telah meninggalkan dampak yang signifikan pada infrastruktur, perekonomian, dan masyarakat secara keseluruhan. Meskipun situasinya telah membaik sejak itu, tetapi dampaknya masih terasa dalam pembangunan ekonomi jangka panjang. Aceh terlalu bergantung pada sektor ekonomi seperti pertanian atau perikanan, yang mengalami kendala struktural atau alamiah yang membatasi pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Kurangnya infrastruktur yang memadai, termasuk jaringan transportasi yang baik dan layanan dasar seperti listrik dan air bersih, dapat menghambat pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut.

Kurangnya investasi dalam pengembangan sumber daya manusia (SDM) dan inovasi ekonomi juga dapat membatasi potensi pertumbuhan ekonomi Aceh. Ini mencakup pendidikan, pelatihan keterampilan, dan dukungan untuk industri kreatif dan teknologi.

Aceh terletak di daerah rawan bencana alam, seperti gempa bumi dan tsunami. Bencana-bencana ini dapat merusak infrastruktur dan mengganggu aktivitas ekonomi, serta meningkatkan kerentanan ekonomi secara keseluruhan. Perubahan iklim juga dapat mempengaruhi sektor-sektor tertentu, seperti pertanian dan perikanan. Praktik korupsi dan tata kelola yang buruk dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dengan mengurangi efisiensi alokasi sumber daya dan menghalangi investasi serta pengembangan bisnis yang berkelanjutan.

Pertumbuhan ekonomi yang rendah dapat memiliki sejumlah dampak negatif bagi masyarakat Aceh, antara lain tingkat pengangguran yang tinggi dan pendapatan yang rendah bagi penduduk. Hal ini dapat memperburuk tingkat kemiskinan di Aceh, mengakibatkan kesulitan akses terhadap kebutuhan dasar seperti makanan, perawatan kesehatan, dan pendidikan. Pertumbuhan ekonomi yang rendah cenderung meningkatkan kesenjangan antara kelompok-kelompok ekonomi, dengan beberapa bagian masyarakat mungkin mengalami peningkatan pendapatan dan akses ke peluang, sementara yang lain tetap terpinggirkan. Dengan pertumbuhan ekonomi yang rendah, pemerintah kesulitan untuk menyediakan layanan dasar seperti pendidikan yang berkualitas, perawatan kesehatan yang terjangkau, dan infrastruktur yang memadai. Ini dapat menghambat kemajuan dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Pertumbuhan ekonomi yang rendah dapat membatasi investasi dalam pendidikan, pelatihan keterampilan, dan pengembangan sumber daya manusia secara umum. Hal ini dapat menghambat kemampuan masyarakat Aceh untuk bersaing dalam pasar kerja global yang semakin kompetitif. Jika pertumbuhan ekonomi terutama didorong oleh sektor-sektor sumber daya alam yang terbatas, seperti pertanian atau perikanan, maka masyarakat akan rentan terhadap fluktuasi harga komoditas global dan dampak lingkungan yang mungkin merugikan. Ketidakpuasan ekonomi di kalangan masyarakat yang disebabkan oleh pertumbuhan ekonomi yang rendah dapat meningkatkan risiko konflik sosial, termasuk protes, demonstrasi, atau bahkan tindakan kekerasan.

Oleh karena itu, penting bagi Pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya di Aceh untuk bekerja sama dalam mengatasi hambatan-hambatan yang menghambat pertumbuhan ekonomi dan memastikan bahwa masyarakat Aceh dapat merasakan manfaat dari pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif. Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, diperlukan upaya yang terkoordinasi dari pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat, termasuk investasi dalam infrastruktur, pendidikan, pelatihan keterampilan, diversifikasi ekonomi, dan perbaikan tata kelola. Berikut beberapa point penting yang menyebabkan belum maksimalnya pertumbuhan ekonomi Aceh, sebagai berikut:

1) **Perkembangan laju perekonomian Aceh** mengalami fluktuasi dan masih kurang menggembirakan, hal ini ditandai oleh pertumbuhan ekonomi Aceh tahun 2023 sebesar 4,23 persen sedangkan nasional 5,04 persen.
2) **Inflasi Aceh masih belum stabil**, hal ini ditandai tahun 2022 angka inflasi Aceh sebesar 5,89 persen, pada tahun 2023 menurun menjadi 1,53 persen.
3) **Sebaran Ketimpangan Pendapatan Relatif Tinggi**. Ketimpangan pendapatan masyarakat Aceh masih dalam kategori rendah dan berada di bawah rata-rata Nasional. Rasio Gini Aceh tahun 2023 sebesar 0,309 dan Nasional sebesar 0,388. Namun gini ratio kabupaten/kota relatif rendah dan berkorelasi terhadap angka kemiskinan yang masih tinggi.

4) **Belum optimalnya iklim berusaha untuk usaha kecil dan mikro**. Hal ini ditandai masih rendahnya proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah (UKM) non pertanian yang hanya mencapai 0,39 persen dan diharapkan mencapai 15,32 persen pada tahun 2045
5) **Masih rendahnya rasio kewirausahaan** di kalangan masyarakat Aceh yaitu sebesar 3,97 persen yang diharapkan dapat ditingkatkan mencapai 6,80 persen.
6) **Masih minimnya pengetahuan dan pemanfaatan ekonomi digital** bagi pengembangan koperasi, ekonomi kreatif, dan UMKM, Masih rendahnya Proporsi Ekonomi Kreatif terhadap PDRB.
7) **Belum optimalnya Return On Asset (ROA) BUMD** yang hanya 2.00 persen, namun secara Indonesia ini sudah baik, namun idealnya adalah 5-20 persen adalah angka yang sangat ideal.
8) **Pembangunan koperasi masih lemah**, hal ini ditandai dengan Masih rendahnya rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB yang hanya berskisar 1 persen atau Rp. 1.564.088 juta rupiah sedangkan nasional sudah mencapai Rp. 182.352.359 juta rupiah.
9) **Industri Pengolahan dan pariwisata masih lemah**, hal ditandai dengan Kontribusi industri pengolahan terhadap PDRB Aceh masih sangat rendah dan Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah pada Level Provinsi yang hanya 1,5 (%) dimana komoditi-komoditi hasil pertanian, perkebunan, dan peternakan langsung dijual tanpa melalui proses hilirisasi.
10) **Kontribusi sektor industri terhadap PDRB tahun 2022 baru sekitar 5,14 persen**. Rendahnya pertumbuhan investasi di sektor industri, khususnya pengolahan hasil komoditi unggulan dan belum adanya kawasan industri yang representatif dan produktif
11) Masih rendahnya proporsi kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB.
12) Iklim investasi belum mengembirakan, hal ini ditandai dengan masih minimnya Proporsi Pembentukan Modal Tetap Bruto terhadap PDRB dan Nilai investasi Aceh masih sangat rendah dengan realisasi investasi pada tahun 2022 sebesar 6,2 triliun.
13) Masih rendahnya nilai investasi tersebut dikarenakan belum optimalnya Kawasan Peruntukan Investasi (KPI) diantaranya : a) Kawasan Industri Aceh (KIA) Ladong; b) Kawasan Perdagangan Bebas Pelabuhan Bebas (KPBPB) Sabang; c) Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun; dan d) Kawasan Industri Perikanan Lampulo.
14) **Daerah rawan pangan masih tinggi**. hal ini ditandai, meningkatnya jumlah daerah rawan pangan Aceh yaitu tahun 2021 sejumlah 29 kecamatan meningkat menjadi 34 kecamatan di tahun 2022,
15) **Pola konsumsi pangan dan gizi masyarakat belum seimbang** dan gejolak harga pangan yang sering timbul sehingga mengakibatkan kerugian di pihak produsen dan konsumen.
16) **Belum memadai fasilitas infrastruktur ketersediaan dan distribusi pangan**, Skor PPH ketersediaan dan konsumsi Aceh dari tahun 2013 - 2022 belum mencapai angka 100. Skor PPH ketersediaan dan konsumsi pangan tahun 2022 masing-masing 85,89 dan 75,50 yang seharusnya sudah mencapai angka skor 100.
17) **Produktovitas Pertanian semakin menurun**, hal ini ditandai dengan masih rendahnya produktivitas pertanian (tanaman pangan, perkebunan, hortikultura) dan peternakan, seperti produktivitas padi atau bahan pangan utama bahan lokal yang masih berkisar 5,6 ton per hektar di tahun 2021 menjadi 5,5 ton/ha pada tahun 2022, produksi padi mengalami penurunan, pada tahun 2013 produksi padi Aceh sebanyak 1.937.889,5 ton dan pada tahun 2022 menjadi

1.533.138,1 ton atau dengan kata lain terjadi penurunan sebesar 20,88 persen dalam kurun waktu 10 tahun;

18) **Luas panen juga mengalami penurunan yang sangat signifikan** yaitu pada tahun 2013 luas panen padi Aceh sebesar 411.441,51 ha menjadi 276.639,86 pada tahun 2022 atau terjadi penyusutan sebesar 32,76 persen;

19) **Masih rendahnya nilai tambah komoditi pertanian** (tanaman pangan, perkebunan, hortikultura) dan peternakan. Hal ini ditunjukkan oleh masih rendahnya Nilai Tukar Petani Aceh dengan nasional pada tahun 2022 yaitu masing-masing 107,45 dan 109,00 dan belum berjalannya industri pengolahan untuk hasil pertanian.

20) **Kesejahteraan Petani belum maksimal**, hal ini ditandai dengan Nilai Tukar Petani (NTP), Nilai Tukar Peternak (NTPt) dan Nilai Tukar Nelayan (NTN) masih sekitar 106,81.

21) **Pengelolaan dan produktivitas kelautan dan perikanan belum maksimal**, hal ini ditandai belum optimalnya industrialisasi perikanan dan sarana prasarana pelabuhan yang modern terintegrasi sehingga produksi perikanan tangkap masih dijual dalam bentuk bahan baku.

22) **Potensi Kelautan dan perikanan Aceh rawan terhadap ancaman IUU Fishing** (*Illegal, Unreported and Unregulated Fishing*) dan *Destructive Fishing*, dan belum optimalisasi pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan serta pengelolaan kawasan konservasi perairan dalam menjaga kelestarian sumberdaya dan mendukung pemanfaatan potensi perikanan yang berkelanjutan.

23) Belum optimalnya pengelolaan perikanan budidaya serta sarana prasarana perikanan budidaya, peningkatan sumberdaya manusia dan penerapan teknologi terbaru yang adaptif;

24) Produksi garam masih dilakukan secara tradisional, belum mengacu pada Standar Nasional Indonesia (SNI). Kandungan garam yang dihasilkan petani garam di Aceh masih mengandung impurities.

3.1.3. Masih belum optimalnya Transformasi tata kelola pemerintahan Aceh

Tatakelola Pemerintah Aceh belum optimal karena Pemerintah Aceh menghadapi keterbatasan dalam hal sumber daya manusia, keuangan, dan teknologi yang diperlukan untuk melakukan transformasi tata kelola yang efektif. Kurangnya anggaran dan tenaga kerja terlatih dapat membatasi kemampuan pemerintah untuk menerapkan perubahan yang diperlukan. Budaya organisasi yang kaku dan tidak responsif terhadap perubahan mungkin menghambat kemampuan pemerintah Aceh untuk mengadopsi praktik tata kelola yang lebih baik. Resistensi terhadap perubahan dan ketidakmampuan untuk beradaptasi dengan lingkungan yang berubah dapat menghambat transformasi tata kelola.

Praktik korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan dalam birokrasi pemerintah dapat menghambat upaya untuk melakukan transformasi tata kelola. Korupsi dapat mengakibatkan penggunaan yang tidak efisien atau tidak adil dari sumber daya publik, serta merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Institusi pemerintah di Aceh belum optimal belum memiliki kapasitas yang cukup untuk mengelola transformasi tata kelola dengan efektif. Kurangnya kepemimpinan yang kuat, sistem pengawasan yang lemah, dan kurangnya keterampilan manajerial di kalangan pejabat pemerintah dapat menghambat kemampuan institusi untuk melaksanakan perubahan. Faktor politik, termasuk perubahan kepemimpinan atau perselisihan politik, dapat mengganggu upaya transformasi tata kelola pemerintah. Ketidakstabilan politik dapat mengalihkan perhatian dari reformasi tata kelola dan menghambat implementasi kebijakan yang diperlukan.

Jika tata kelola pemerintah di Aceh tidak berjalan dengan optimal, dapat timbul sejumlah akibat negatif, seperti penggunaan sumber daya yang tidak efisien dan tidak efektif. Hal ini dapat menyebabkan pemborosan anggaran, penundaan proyek-proyek pembangunan, dan penurunan kualitas layanan publik. Ketidakoptimalan dalam tata kelola pemerintah dapat menciptakan lingkungan yang rentan terhadap korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Praktik korupsi dapat merugikan masyarakat dengan mengalihkan sumber daya publik untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, sehingga mengurangi akses masyarakat terhadap layanan publik yang layak, pemerintah akan gagal merespons kebutuhan mendesak masyarakat secara efektif. Hal ini dapat mengakibatkan peningkatan ketidakpuasan masyarakat terhadap pemerintah dan menimbulkan potensi konflik sosial atau politik, dapat menghambat pembangunan ekonomi dan sosial di Aceh. Penundaan proyek-proyek pembangunan, kurangnya investasi dalam infrastruktur, dan ketidakstabilan kebijakan dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan tingkat kemiskinan di wilayah tersebut. Disamping itu, tata kelola pemerintah dianggap tidak efektif atau tidak transparan dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan lembaga-lembaga publik. Ketidakpercayaan ini dapat mengurangi partisipasi masyarakat dalam proses politik dan pemerintahan, serta mengganggu stabilitas politik dan sosial secara keseluruhan.

Untuk meningkatkan transformasi tata kelola pemerintah, diperlukan komitmen yang kuat dari para pemimpin politik dan pemerintah, upaya untuk memperkuat kapasitas institusi, pemberantasan korupsi, dan pembangunan budaya organisasi yang responsif dan terbuka terhadap perubahan. Ini membutuhkan kerjasama antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil untuk menciptakan lingkungan yang mendukung reformasi tata kelola yang berkelanjutan. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah Aceh untuk memperbaiki tata kelola pemerintah secara menyeluruh, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, memerangi korupsi, memperkuat kapasitas institusi, dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Ini akan membantu menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pembangunan yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Aceh secara keseluruhan. Berikut beberapa point penting yang menyebabkan belum optimalnya transformasi dan tatakelola pemerintah Aceh, sebagai berikut:

1) **Reformasi Hukum Aceh masih belum optimal,** hal ini ditandai Indeks Reformasi hukum Aceh masih sekitar 39.93 sedangkan nasional sudah mencapai
2) **Pemanfaatan Digital untuk pelayanan publik belum oprimal, Hal ini ditandai** Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik sebesar 2.76 (2022) sedangkan yang paling tinggi adalah DKI 3,67. Aceh tidak masuk dalam sepuluh besar pemanfaatan IT ini.
3) **Pelayanan publik di Pemerintah Aceh belum optimal,** hal ini ditandai masih Indeks Pelayanan Publik hanya sebesar 4.01 (2022) sedangkan nasional 61,1 persen
4) **Masih belum optimalnya SDM ASN,** hal ini ditandai dengan Indeks Profesionalitas ASN 77,50 (2022) sedangkan nasional sudah mencapai
5) **Masih belum optimalnya Integritas Pemerintah Aceh, hal ini** Indeks Integritas Nasional 71,94 sedangkan Aceh 70.2.
6) **Pelaksanaan otonomi khusus Aceh belum optimal** yang diindikasikan belum diaplikasikan secara penuh peraturan-peraturan hukum yang diatur dalam UUPA dan Mulai tahun 2028 Pemerintah Aceh tidak lagi menerima dukungan Dana Otonomi Khusus.
7) **Rendahnya partisipasi masyarakat dalam mengikuti pemilu dan pilkada**. partisipasi pemilih hanya sebesar 79,7 persen yang lebih rendah dari partisipasi nasional sebesar 81,69 persen dan masih tingginya potensi konflik dalam pelaksanaan pemilu dan pilkada. Pada pemilu 2019

terdapat 19 kasus pelanggaran berupa intimidasi dan teror, politik uang, pencoblosan ganda, dan penghilangan hak pilih.

8) **Belum terintegrasinya data dengan sistem informasi perencanaan, penganggaran, monitoring dan evaluasi pembangunan**. SIPD masih mencakup perencanaan dan penganggaran sedangkan integrasi dengan data serta hasil monitoring dan evaluasi belum berjalan.
9) **Kemandirian Pendanaan Masih lemah**. Pendanaan pembangunan masih bertumpu pada anggaran Pemerintah (dana transfer) sebesar 82,27 persen dari total APBA yang menandakan kapasitas fiskal Aceh masih rendah, berkurangnya Dana Otsus yang menyebabkan terganggunya pendanaan pembangunan Aceh terutama sektor pengentasan kemiskinan, pendidikan dan kesehatan serta pemeliharaan infrastruktur. Penurunan tersebut mulai tahun 2023 sebesar 50 persen (1 persen dari DAU Nasional) dan pada tahun 2028 menjadi 0 persen, banyak potensi pembiayaan dan kemitraan yang belum dioptimalkan pemanfaatannya (diantaranya PEN, TJSLP, CSO, dan PPP).
10) **Pembangunan Sumber daya ASN belum optimal**, hal ini ditandai belum optimalnya pelaksanaan manajemen Kepegawaian, terutama setelah terjadinya restrukturisasi kelembagaan pemerintah daerah dan juga rekrutmen tenaga pendidik dan kependidikan P3K yang mencapai 7300 formasi, rendahnya Pendidikan dan pelatihan kompetensi bagi ASN yaitu jumlah ASN yang mengikuti pendidikan formal baru mencapai 0,49 persen dan pelatihan teknis baru mencapai 16 persen dan sertifikasi kompetensi manajerial dan fungsional baru mencapai 60,7 persen.
11) **Belum optimalnya pelaksanaan riset serta pemanfaatan hasil riset** untuk mendukung perencanaan pembangunan Aceh. Hal ini dikarenakan penelitian dan pengembangan tidak fokus pada pelayanan Pemerintah daerah dan masih kecilnya penggunaan hasil penelitian dalam pengembangan kebijakan berbasis bukti (*evidence based policy*) dalam proses perencanaan pembangunan dan penganggaran.
12) **Masih lemahnya implementasi reformasi birokrasi** melalui penguatan kriteria untuk diantisipasi pelaksanaan pengawasan dalam rangka pencegahan korupsi dan pencapaian birokrasi yang efektif dan efisien.
13) **Belum optimalnya pemanfaatan digital bagi pelayanan pemerintah**, hal ini ditandai dengan belum optimalnya Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan belum optimalnya inovasi daerah
14) **Pelayanan dasar belum optimal**, hal ini ditandai oleh belum maksimalnya standar pelayanan minimal
15) Pembangun gampong masih redah, hal ini ditandai dengan Masih rendahnya status **Indeks Desa Membangun** (IDM) Aceh 0,6483, sedangkan nasional sebesar 0,6724.
16) **Belum tuntasnya rekonsiliasi dan penanganan korban konflik**, hal ini ditandai data data konflik yang belum akurat, sehingga pemberdayaan ekonomi dan rehabilitasi social korban konflik belum dapat dilaksanakan secara maksimal.
17) **Besarnya potensi lahan bekas HPH/HGU yang belum dimanfaatkan secara optimal** untuk peningkatan skala ekonomi dan masih adanya kewenangan pertanahan dalam UUPA yang masih belum diserahkan oleh Pemerintah Pusat pada Pemerintah Aceh; dan Kewenangan Pemerintah Aceh dalam menerbitkan sertifikat tanah.
18) **Rendahnya kesadaran masyarakat dalam melengkapi administrasi kependudukan dan pencatatan sipil** seperti cakupan akta kelahiran yang masih 97 persen, cakupan akta kematian yang masih rendah, dan masih belum terbaharuinya data kependudukan *by name by address*.

3.1.4. Masih tingginya ketimpangan antar wilayah

Ketimpangan antar daerah di Aceh dapat tinggi karena beberapa faktor, di antaranya ketidakmerataan pembangunan infrastruktur. Beberapa daerah mungkin memiliki akses yang lebih baik terhadap infrastruktur seperti jalan raya, listrik, air bersih, dan telekomunikasi daripada daerah lain. Ketergantungan pada sektor ekonomi tertentu seperti pertanian atau perikanan, mungkin mengalami ketimpangan ekonomi jika sektor tersebut tidak berkembang dengan merata di seluruh wilayah Aceh. Ketimpangan ini dapat disebabkan oleh faktor-faktor seperti kualitas tanah, akses pasar, dan perubahan iklim.

Alokasi anggaran yang tidak merata dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah dapat menyebabkan ketimpangan antara daerah. Daerah-daerah yang mendapatkan lebih banyak dana dapat mengalokasikan sumber daya tersebut untuk pembangunan infrastruktur, layanan publik, dan program-program ekonomi, sementara daerah-daerah lain mungkin terbatas dalam kemampuan mereka untuk memperbaiki kondisi ekonomi dan sosial.

Kurangnya Akses terhadap Pendidikan dan Kesehatan yang menyebabkan terjadinya ketimpangan pendidikan dan kesehatan antar daerah di Aceh juga memicu terjadinya ketimpangan ekonomi, kesulitan dalam mengembangkan sumber daya manusia yang berkualitas serta menghambat pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Ketika ketimpangan antar daerah di Aceh tinggi, dapat menimbulkan sejumlah akibat yang merugikan, seperti peningkatan ketidaksetaraan sosial dan ekonomi, polarisasi ekonomi dan sosial antara Kabupaten/kota yang kaya dan miskin di Aceh. Hal ini dapat memperburuk kesenjangan antara kelompok-kelompok ekonomi, mengakibatkan kesenjangan pendapatan yang lebih besar, dan memperdalam ketidaksetaraan sosial. Daerah-daerah yang miskin atau terpinggirkan mengalami kesulitan dalam mengakses layanan dasar seperti pendidikan, layanan kesehatan, air bersih, dan sanitasi, tergantung pada bantuan pemerintah atau dana pembangunan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakatnya.

Ketimpangan yang tinggi dapat menciptakan ketegangan sosial antara daerah yang berbeda, terutama jika ada persepsi ketidakadilan dalam alokasi sumber daya atau pembangunan oleh pemerintah. Ketegangan sosial ini dapat meningkatkan risiko konflik antar-atau dalam daerah, mengganggu stabilitas politik dan sosial, dan menghambat pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan dapat menghambat pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan di Aceh. Daerah-daerah yang miskin atau terpinggirkan mungkin tidak mampu berkontribusi sepenuhnya terhadap pertumbuhan ekonomi, mengurangi potensi pembangunan regional dan nasional secara keseluruhan, dapat mendorong migrasi tenaga kerja dari daerah-daerah yang miskin ke daerah-daerah yang lebih makmur, menciptakan ketidakseimbangan dalam distribusi tenaga kerja dan meningkatkan tekanan pada infrastruktur dan layanan di daerah tujuan.

Untuk mengurangi ketimpangan antar daerah di Aceh, diperlukan upaya yang terkoordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, sektor swasta, dan masyarakat sipil dalam meningkatkan akses terhadap layanan dasar, mendistribusikan sumber daya secara lebih merata, memperkuat infrastruktur, menerapkan kebijakan dan program yang memperkuat akses terhadap layanan dasar, meningkatkan investasi dalam pembangunan ekonomi lokal, dan mempromosikan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan di seluruh wilayah Aceh dan mendorong diversifikasi ekonomi di seluruh wilayah Aceh. Beberapa point penting yang menyebabkan masih tingginya ketimpangan antar wilayah adalah :

1) **Belum optimalnya interkoneksi transportasi di Aceh**, hal ini ditandai masih rendahnya kondisi kemantapan jalan sebesar 84,41 persen (2022) dan di bawah kondisi mantap jalan nasional sebesar 98,65 persen;

2) **Belum optimalnya pengendalian kesesuaian pelaksanaan struktur ruang dan pola ruang terhadap RTRW**; hal ini ditandai belum optimalnya pengembangan Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN), Kawasan Strategis Nasional (Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang, Kawasan Bandar Aceh Darussalam, Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Aceh dan Provinsi Sumatera Utara), Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Kawasan Industri, Kawasan Strategis Pariwisata dan Kawasan Strategis dan Khusus Wilayah sesuai dengan potensi masing-masing daerah.
3) **Penanganan perumahan dan permukiman masih rendah**, hal ini ditandai dengan masih luasnya permukiman kumuh di Aceh mengalami peningkatan dari 6.245,94 ha tahun 2020 menjadi 7.419,78 ha di tahun 2022. Persentase Rumah Tangga dengan akses terhadap sumber air minum layak Aceh sampai dengan 2023 adalah 89,74 persen, sedangkan capaian nasional adalah 91,72 persen. Dan capaian akses sanitasi layak tahun 2023 adalah 78,85 persen sedangkan capaian nasional adalah 80,92 persen. Dari data tersebut menunjukkan bahwa capaian akses air minum dan sanitasi layak Aceh masih berada dibawah capaian nasional;
4) **Infrastruktur dan pelestarian sumber daya air masih belum optimal**, hal ini disebabkan masih belum optimalnya pemeliharaan dan pelestarian Sumber Daya Air dan masih belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam menjaga kelestarian SDA; infrastruktur SDA dalam kondisi baik yang baru mencapai 60,39 persen tahun 2022, adanya pengurangan debit air andalan dan beberapa daerah irigasi yang tidak berfungsi secara optimal, penanganan banjir akibat luapan sungai dan pasang purnama baru mencakup 38,21 persen dari potensi genangan banjir; dan Masih rendahnya irigasi Aceh dalam kondisi baik yang mencapai 82,56 persen dari luas areal 65.409 Ha.
5) **Masih minimnya sarana dan prasarana perhubungan**, baik darat, laut dan udara serta belum optimalnya pemanfaatan angkutan umum untuk mobilitas masyarakat. Rasio Konektivitas Daerah Aceh pada tahun 2022 sebesar 0,73 dan diharapkan meningkat menjadi 0,77 pada tahun 2026 (sesuai dengan target pada dokumen RPA Tahun 2023-2026).
6) **Kawasan transmigrasi belum optimal**, hal ini dikarenakan banyaknya kawasan transmigrasi nasional maupun lokal yang ditelantarkan.

3.1.5. Implementasi Keistimewaan Aceh Belum Optimal terutama pelaksanaan otonomi khusus Aceh, Syariat Islam, Korban Konflik serta perdamaian

Implementasi Keistimewaan Aceh belum optimal, antara lain disebabkan oleh belum berjalannya kesepakatan politik yang kuat antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah Aceh. Ketidaksepakatan politik atau konflik kepentingan antara kedua belah pihak dapat menghambat proses implementasi dan menyebabkan stagnasi, sumber daya manusia yang memadai, keuangan, dan infrastruktur yang tidak memadai. Ketidakjelasan dalam regulasi dan kebijakan terkait dengan keistimewaan Aceh dapat mempersulit implementasi. Kurangnya panduan yang jelas dan konsisten dari pemerintah pusat mengenai otonomi khusus Aceh dapat menciptakan kebingungan dan ketidakpastian di tingkat lokal. Implementasi Keistimewaan Aceh mungkin menghadapi resistensi atau penolakan dari pihak-pihak eksternal, termasuk kelompok-kelompok kepentingan di luar Aceh. Faktor-faktor ini dapat menghambat pelaksanaan kebijakan-kebijakan tertentu yang diusulkan atau dijalankan oleh pemerintah Aceh. Praktik korupsi dan tata kelola yang buruk di tingkat lokal dapat menghambat implementasi kebijakan dan program-program yang terkait dengan keistimewaan Aceh. Kurangnya akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan sumber daya publik dapat mengakibatkan penyalahgunaan kekuasaan dan pemborosan anggaran. Ketidaksesuaian ini dapat mengurangi dukungan dan partisipasi masyarakat dalam implementasi, sehingga menghambat pencapaian tujuan yang diinginkan.

Untuk meningkatkan implementasi Keistimewaan Aceh, penting bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah Aceh untuk bekerja sama dalam mengatasi hambatan-hambatan tersebut, termasuk dengan memperkuat kapasitas institusi, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, serta memperjelas regulasi dan kebijakan terkait. Selain itu, partisipasi aktif masyarakat dalam proses implementasi juga merupakan kunci keberhasilan.

Jika implementasi Keistimewaan Aceh, termasuk pelaksanaan otonomi khusus, penerapan syariat Islam, dan penanganan korban konflik, belum optimal, beberapa akibat yang mungkin timbul antara lain: Ketidakpuasan Masyarakat di kalangan masyarakat Aceh. Jika kebijakan-kebijakan tersebut tidak mampu memenuhi harapan atau kebutuhan masyarakat, hal ini dapat menciptakan ketegangan sosial dan meningkatkan ketidakpercayaan terhadap pemerintah. Implementasi yang tidak optimal dapat menciptakan ketidakpastian hukum dan kebijakan di Aceh. Kurangnya kejelasan dalam regulasi dan kebijakan terkait syariat Islam atau otonomi khusus Aceh dapat menghambat kepastian hukum dan menciptakan kebingungan di kalangan masyarakat dan pelaku bisnis. Mengakibatkan ketimpangan dalam pembangunan antara daerah yang satu dengan yang lain. Daerah yang mendapatkan manfaat lebih besar dari kebijakan-kebijakan tersebut mungkin mengalami pertumbuhan ekonomi dan sosial yang lebih cepat, sementara daerah lain dapat tertinggal. Kurangnya Pemenuhan Hak Asasi Manusia, kebijakan-kebijakan tersebut tidak memperhatikan hak asasi manusia dan prinsip-prinsip keadilan, hal ini dapat menyebabkan pelanggaran hak asasi manusia di Aceh. Penegakan syariat Islam yang tidak memenuhi standar hak asasi manusia atau perlakuan yang tidak adil terhadap korban konflik dapat menciptakan kerentanan dan ketidakadilan bagi sebagian masyarakat, Ketidakstabilan Politik dan Sosial Ketidakpuasan masyarakat terhadap pemerintah, ketegangan antar-atau dalam daerah, dan konflik kepentingan politik dapat mengganggu stabilitas politik dan sosial di wilayah tersebut.

Kerugian Ekonomi dan Pemborosan Sumber Daya, program-program yang tidak efektif atau tidak efisien dapat menyia-nyiakan anggaran publik yang berharga, sementara peluang-peluang pembangunan yang terlewatkan dapat menghambat pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah Aceh untuk memastikan implementasi kebijakan-kebijakan tersebut dilakukan secara efektif dan berkelanjutan, dengan memperhatikan kebutuhan dan aspirasi masyarakat setempat serta memperbaiki hambatan-hambatan yang menghambat pencapaian tujuan tersebut. Beberapa point penting yang menyebabkan belum optimalnya implementasi keistimewaan Aceh, adalah :

1) **Implementasi Dinul Islam Aceh belum optimal**, hal ditandai dengan Indeks Pembangunan Syariat Aceh masih sekitar sebesar 82,72 (dimensi aqidah, akhlak, melek Al-Qur'an, **manajemen** masjid, ZIS, hukum jinayat dan Lembaga Keuangan Syariah).
2) **Belum optimalnya pelaksanaan pemajuan kebudayaan** terutama adat istiadat meliputi adat, hukum adat, lembaga adat, dan kapasitas tokoh adat, serta penguatan kembali sistem peradilan adat di gampong dan mukim hal ini ditandai dengan masih rendahnya indeks pembangunan kebudayaan Aceh yaitu sebesar 48,89 dan nasional 51,90.
3) Adanya potensi konflik antara agama terutama di perbatasan dan pertentangan aliran dalam agama Islam.
4) **Belum optimalnya Aspek pendapatan dan Pendistribusian Baitul Ma**l, hal ini ditandai dengan besarnya silpa dari Ziswaf pada tahun 2023 ini hampir mencapai Rp. 114 Milyar hal ini disebabkan karena terkendalanya dengan regulasi dalam penyaluran dan belum optimalnya dalam proses pendistribusian, disamping itu masih kecilnya pembayaran zakat oleh muzaki dibandingkan mereka yang sudah mencapai masa nisab.

5) **Kemandirian dayah secara ekonomi juga masih rendah**, dayah masih kurangnya inisiatif membekali para santri dengan ilmu kewirausahaan, kurangnya mendapatkan pelatihan-pelatihan ilmu baik dibidang pertanian, perikanan dsb akan tetapi lebih focus pada perbaikan sapras. Dari 1.488 jumlah dayah hanya 44 persen yang mandiri.

3.1.6. Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang berkelanjutan serta ketahanan bencana masih rendah

Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang berkelanjutan serta ketahanan bencana yang masih rendah di Aceh dapat disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya: kurangnya Kesadaran dan Pendidikan Lingkungan akan pentingnya pelestarian lingkungan hidup dan keberlanjutan dalam pengelolaan sumber daya alam di kalangan masyarakat dan pengambil keputusan dapat menjadi faktor utama yang menghambat upaya untuk mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan. Praktek-praktek eksploitasi sumber daya alam yang tidak berkelanjutan, seperti penebangan hutan liar, *overfishing*, atau penambangan yang tidak terkendali, dapat menyebabkan kerusakan lingkungan yang serius dan menimbulkan dampak jangka panjang bagi keberlanjutan ekosistem. Praktik korupsi dan tata kelola yang buruk dalam pengelolaan sumber daya alam dapat menghambat upaya untuk melaksanakan kebijakan dan program perlindungan lingkungan hidup serta mendorong praktek-praktek eksploitasi yang merugikan. Ketidakstabilan politik dan konflik di Aceh dapat mengganggu upaya untuk melakukan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Konflik dapat mengakibatkan kerusakan infrastruktur, pengungsi, dan ketidakpastian keamanan, yang semuanya dapat memperburuk kondisi lingkungan hidup. Keterbatasan sumber daya manusia, keuangan, dan teknologi yang diperlukan untuk pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan serta mitigasi bencana dapat menghambat kemampuan pemerintah dan lembaga terkait untuk bertindak secara efektif. Perubahan iklim dapat meningkatkan risiko bencana alam seperti banjir, tanah longsor, dan cuaca ekstrem lainnya di Aceh. Kurangnya perencanaan adaptasi dan mitigasi yang memadai dapat menyebabkan kerugian ekonomi dan sosial yang besar akibat bencana-bencana tersebut.

Jika pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang berkelanjutan serta ketahanan bencana masih rendah di Aceh, beberapa akibat yang mungkin timbul antara lain: kerusakan lingkungan yang parah, seperti deforestasi, kerusakan lahan, kerusakan ekosistem terumbu karang, dan kehilangan keanekaragaman hayati. Ini akan berdampak buruk pada ekosistem dan spesies yang ada di Aceh. krisis kesehatan masyarakat, termasuk peningkatan polusi udara, air, dan tanah. Ini dapat menyebabkan peningkatan penyakit pernapasan, penyakit kulit, dan masalah kesehatan lainnya, yang pada gilirannya akan membebani sistem kesehatan dan menurunkan kualitas hidup masyarakat : Kerusakan lingkungan dan bencana alam dapat menyebabkan kerugian ekonomi yang signifikan bagi Aceh. Misalnya, banjir, tanah longsor, atau gempa bumi dapat merusak infrastruktur, properti, dan tanaman, serta mengganggu kegiatan ekonomi seperti pertanian, perikanan, dan pariwisata. Ketidakmampuan dalam mengelola risiko bencana dan mengadaptasi perubahan iklim dapat meningkatkan kerentanan Aceh terhadap bencana alam dan fenomena ekstrem lainnya. Hal ini dapat menyebabkan kerugian manusia, kerugian ekonomi, dan memerlukan upaya pemulihan yang mahal. Kerusakan lingkungan dan bencana alam dapat mengganggu produksi pangan dan rantai pasokan makanan di Aceh. Ini dapat menyebabkan ketidakpastian keamanan pangan, peningkatan harga pangan, dan meningkatnya risiko kelaparan dan malnutrisi di kalangan masyarakat. Kerusakan lingkungan dan bencana alam dapat menyebabkan gangguan sosial, termasuk konflik antar-masyarakat, pengungsi, dan migrasi paksa. Ini dapat menciptakan ketegangan sosial, memicu konflik, dan meningkatkan tekanan pada infrastruktur dan layanan publik di daerah tujuan migrasi.

Oleh karena itu, penting bagi Aceh untuk meningkatkan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, memperkuat ketahanan bencana, dan mengadopsi strategi adaptasi perubahan iklim yang tepat. Ini melibatkan investasi dalam infrastruktur pengelolaan bencana, penegakan hukum lingkungan yang ketat, pendidikan lingkungan yang lebih luas, dan promosi kebijakan yang mendukung keberlanjutan lingkungan hidup.

Untuk meningkatkan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang berkelanjutan serta ketahanan bencana di Aceh, diperlukan upaya yang terkoordinasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Ini meliputi peningkatan kesadaran dan pendidikan lingkungan, penegakan hukum yang ketat terhadap pelanggaran lingkungan, investasi dalam infrastruktur pengelolaan bencana, dan promosi kebijakan dan praktik yang mendukung keberlanjutan lingkungan hidup. Berikut beberapa point penting yang menyebabkan rendahnya pengelolaan lingkungan hidup dan ketahanan bencana, adalah :

1) Kapasitas Daerah dalam penanggulangan bencana **masih rendah, hal ini ditandai** dengan **masih tingginya indeks Risiko Bencana Aceh mencapai 149.1/tinggi (2022) bandingkan nasional adalah sebesar 138,81**.
2) **Belum optimalnya pengelolaan Lingkungan hidup,** hal ini ditandai Indeks kualitas hidup Aceh masih 78,29 Tahun 2022 sedangkan indeks kualitas hidup nasional 72,42 persen, namun Aceh masih belum melakukan pengawasan yang optimal terhadap kualitas air dengan capaian 60,41 persen, lahan dengan capaian 76,24 persen serta gas rumah kaca; dan terjadinya perubahan iklim dengan meningkatnya suhu udara selama periode tahun 2003 hingga 2022 berfluktuatif pada periode sembilan belas tahun terakhir. Suhu udara pada tahun 2003 sebesar 26.7 C menjadi 27.1 C pada tahun 2022, suhu tertinggi terjadi pada tahun 2016 yang mencapai 27,5 dan terendah pada tahun 2003 sebesar 26,7 C. Hal ini menunjukan peningkatan sebesar 0.4 C atau suhu rata-rata mencapai 27.01 C.
3) **Pembangunan kehutanan belum maksimal**, hal ini ditandai dengan masih tingginya deforestasi hutan di Aceh akibat permukiman liar, perladangan liar, kebakaran hutan, dan pembalakan liar selama tahun 2019 s.d 2020 terdapat seluas ± 1.956,83 hektar tutupan hutan yang hilang atau terdeforestasi, meningkatnya konflik satwa liar dengan manusia sebanyak 275 kasus pada tahun 2020-2022 terutama dengan Gajah, harimau, orang utan, dan badak Sumatera, Luas lahan kritis di Aceh semakin meningkat dimana pada tahun 2021 seluas 262.728 ha menjadi 264.922,53 pada tahun 2022; dan Kurangnya penegakan hukum secara terbuka dan tuntas dalam penanganan kejahatan kehutanan.
4) **Pembangunan energi dan Sumber Daya Mineral belum optimal**, hal ini ditandai dengan Belum tercapainya akses listrik untuk seluruh masyarakat yang tercermin dari belum tercapainya rasio elektrifikasi 100 persen hingga saat ini, pemanfaatan sumber energi terbarukan seperti energi surya, energi panas bumi, energi angin (bayu), dan juga energi alternatif lainnya dari bahan nabati; dan Masih banyaknya terdapat pertambangan tanpa izin (PETI) di 8 lokasi.

3.1.7. Kesinambungan Pembangunan Belum Optimal

Kesinambungan pembangunan jangka Panjang yang diimplementasikan dalam pembangunan jangka menengah (5 tahunan) belum sinergi untuk mencapai visi pembangunan jangka panjang. Hal ini disebabkan kolaborasi semua pemangku kepentingan pembangunan tidak menjaga konsistensi dalam satu masa dan antar periode pemerintahan, sehingga implementasi dan pembiayaan pembangunan secara berkesinambungan tidak optimal. Upaya dalam menjaga kesinambungan pembangunan daerah yaitu menjaga konsistensi penyelenggaraan pembangunan antar periode kepemimpinan daerah.

3.2. Isu-isu Strategis

Isu-isu Strategis Pembangunan Aceh mengacu pada Isu Strategis Internasional, Isu Strategis Nasional, dan kondisi Aceh yang memerlukan penanganan segera. Isu strategis merupakan perbedaan (gap) antara kondisi saat ini *(existing*) dengan harapan dapat mencapai tujuan pembangunan untuk masa 20 tahun mendatang

3.2.1. Isu Megatren dan Internasional

Isu Strategis Megatren dan Internasional meliputi:

3.2.1.1. Perkembangan Demografi Global

Perkembangan demografi global merupakan fenomena yang melibatkan perubahan dalam struktur populasi manusia dunia yang meliputi pertumbuhan populasi, penuaan populasi, urbanisasi, migrasi dan perubahan struktur keluarga yang mempengaruhi perkembangan ekonomi dan sosial dunia. *International Monetary Fund (IMF)* menyatakan bahwa tren peningkatan populasi dunia akan terus berlanjut. Sebagian besar pertumbuhan populasi dunia akan terjadi di negara negara kurang berkembang, dimana populasinya meningkat lebih dari lima kali lebih cepat dari pada di negara negara maju (IMF) dimasa mendatang. Sementara itu menurut data yang dikeluarkan *Word Population Prospects* (2022) diprediksi populasi penduduk dunia pada tahun 2050 meningkat menjadi 9,7 miliar jiwa. Hal ini tentu akan menjadi tantangan dalam penyesuaian tingginya kebutuhan hidup masyarakat dengan keterbatasan sumber daya alam dan lahan.

3.2.1.2. Dinamika Geopolitik dan Geoekonomi Global

Dinamika geopolitik dan geoekonomi global menjadi tantangan bagi setiap negara. Berbagai dinamika geopolitik seperti perebutan pengaruh antara Amerika Serikat-Tiongkok, konflik di Timur Tengah, hingga merebaknya gerakan radikalisme yang mengatasnamakan agama yang bersifat transnasional memiliki dampak bagi situasi global. Disisi geoekonomi, nilai output dunia negara berkembang semakin dominan. Pada tahun 2050, nilai output negara negara berkembang diperkirakan meningkat mencapai 71 persen dari total nilai ouput dunia dengan negara Asia sebagai pendorong utama mencapai 54 persen dari total nilai output global. Selanjutnya peranan negara maju (G7) juga akan mengecil dengan kontribusi terhadap nilai output menjadi 20 persen pada tahun 2050 dari 32 persen pada tahun 2015. Pada tahun 2050 diperkirakan perekonomian global akan meningkat sebanyak 3 kali dibandingkan tahun 2015 dengan kontribusi terbesar dari 5 (lima) negara (Tiongkok, India, AS, Jepang dan Indonesia) yang mencapai kurang lebih 55 persen dari nilai output dunia.

3.2.1.3. Perkembangan Teknologi

Perkembangan teknologi di era globalisasi yang semakin maju menjadi kekuatan utama yang mengubah cara kita hidup, bekerja, dan berinteraksi. Perkembangan teknologi yang pesat telah mempengaruhi hampir semua aspek kehidupan manusia dari komunikasi hingga industri, dari pendidikan hingga bisnis. Tidak dapat dipungkiri perkembangan dalam teknologi informasi memberikan dampak yang sangat besar untuk kehidupan manusia saat ini. Salah satu dampak utama kemajuan teknologi adalah konektifitas global yang samakin kuat. Melalui internet jarak dan batas geografis tidak lagi menjadi hambatan. Internet telah membuka pintu bagi munculnya bisnis baru dan inovasi. Disektor pendidikan, teknologi telah memperluas akses ke pengetahuan dan peluang belajar. *E-learning* dan kursus online telah mengubah cara mendapatkan pendidikan. Sementara itu, dibidang industri kemajuan teknologi telah mempercepat proses produksi, mengotomatiskan tugas tugas rutin dan meningkatkan efisiensi. Untuk menghadapi tantangan dan

memanfaatkan potensi kemajuan teknologi mengharuskan kita untuk terus belajar dan mengikuti perkembangan teknologi sehingga mampu menghadapi era globalisasi yang semakin terhubung dan kompleks.

3.2.1.4. Peningkatan Urbanisasi Dunia

Menurut UU DESA, dua pertiga penduduk dunia pada tahun 2050 akan tinggal di kawasan perkotaan, dimana sekitar 95 persen berada di negara *emerging economies*. Tekanan penduduk dan pembangunan perkotaan di negara emerging economies pada umumnya tidak memadai dan kurang terencana dengan baik. Pada banyak kota Asia dan Afrika, sekitar 25-30 persen penduduk perkotaan masih tinggal di kawasan pemukiman tanpa pelayanan dasar seperti air, drainase, sanitasi, listrik, dan jalan yang memadai. Urbanisasi yang tidak dikelola dengan baik juga telah menyebabkan perkembangan kota yang menyerak ke kawasan sekitarnya. Kondisi ini berimplikasi kepada perubahan guna lahan pertanian menjadi tempat bermukim dan kawasan perdagangan/jasa. Berdasarkan laporan *United Nation* tentang Urbanisasi Global, diproyeksi pada tahun 2050 populasi perkotaan dunia akan bertambah sebesar 2,5 miliar orang dimana hampir 90 persen peningkatan terkonsentrasi di Asia dan Afrika.

3.2.1.5. Konstelasi Perdagangan Global

Menurut laporan Prospek Ekonomi Global yang dikeluarkan Bank Dunia, selama tahun 2023 perdagangan global barang dan jasa hampir stagnan, menandai salah satu kinerja terlemah dalam 50 tahun terakhir di luar resesi global. Volume perdagangan barang turun sebesar 1,9% akibat perlambatan tajam dalam produksi industri global. Ekonomi negara maju, terutama di Eropa, mengalami penurunan signifikan, sementara ekonomi untuk negara-negara pasar berkembang (*emerging markets*) mengalami hasil yang beragam dengan pertumbuhan di Tiongkok dan Eropa serta Asia Tengah tetapi kontraksi di Amerika Latin, Afrika sub-Sahara, Timur Tengah, dan Afrika Utara.

Dalam beberapa bulan terakhir, perdagangan global terhambat oleh gangguan di dua rute pelayaran penting. Serangan terhadap kapal-kapal di wilayah Laut Merah mengurangi lalu lintas melalui Terusan Suez, rute maritim terpendek antara Asia dan Eropa, yang biasanya dilalui oleh sekitar 15 persen volume perdagangan maritim global. Sebaliknya, beberapa perusahaan pelayaran mengalihkan kapal-kapal mereka di sekitar Tanjung Harapan. Hal ini meningkatkan waktu pengiriman rata-rata 10 hari atau lebih, sehingga merugikan perusahaan-perusahaan dengan persediaan terbatas. Di sisi lain dunia, kekeringan parah di Terusan Panama telah memaksa pihak berwenang untuk memberlakukan pembatasan yang telah secara substansial mengurangi penyeberangan kapal setiap hari sejak Oktober 2024, memperlambat perdagangan maritim melalui titik kemacetan utama lainnya yang biasanya mencakup sekitar 5 persen dari perdagangan maritim global.

3.2.1.6. Tata Kelola Keuangan Global

Secara umum, perekonomian global yang sehat sangat tergantung pada sistem tata kelola yang kuat melalui kerangka regulasi dan pengawasan yang tepat. Namun, pembangunan struktur tata kelola yang memadai untuk pasar global bukanlah tugas yang mudah. Perkembangan teknologi informasi telah menimbulkan disrupsi dalam industri jasa keuangan. Berkembangnya berbagai inovasi teknologi seperti *Internet of Things* (IoT), *Cloud Computing*, *Artificial Intelligence* (AI), dan *Machine Learning* telah membawa perubahan yang signifikan pada industri jasa keuangan. Kedepannya puluhan juta pekerjaan pada jasa keuangan akan menghilang, tetapi akan tergantikan dengan pekerjaan baru dengan kemampuan (skill) yang baru. Sementara itu, munculnya

perusahaan teknologi finansial (*financial technology*) seperti bank digital, dan keuangan terdesentralisasi telah meningkatkan efisiensi dan perluasan akses ke layanan keuangan, sekaligus sebagai pesaing industri keuangan. Namun, pertumbuhan pesat perusahaan teknologi finansial banyak mengandung risiko terlebih regulasi yang belum memadai dapat menimbulkan implikasi stabilitas keuangan. Salah satu inovasi disektor keuangan adalah pemanfaatan AI, untuk tata kelola keuangan yang lebih baik diperlukan regulasi dan peningkatan pengawasan AI dalam mengatasi potensi risiko stabilitas keuangan bagi sektor perbankan dan NBFI, dengan kata lain kerangka regulasi dan pengawasan harus mengikuti pendekatan yang seimbang yang memungkinkan peserta sektor keuangan untuk memanfaatkan potensi dan memahami risiko AI.

3.2.1.7. Pertumbuhan Kelas Menengah

Kelas menengah memegang peranan penting dalam pembangunan ekonomi global sebagai pendorong utama pengeluaran konsumen. Pertumbuhan ekonomi mempunyai korelasi positif dengan kebangkitan kelas menengah. Kelas menengah yang kuat akan menghasilkan basis konsumen yang stabil dan berkontribusi pada pertumbuahn ekonomi. Peningkatan pertumbuhan ekonomi pada akhirnya akan meningkatkan pertumbuhan kelas menengah. Pada tahun 2045 diprediksi jumlah kelas menengah mencapai 8,8 miliar jiwa atau lebih dari 90 persen populasi dunia. Komposisi kelas menengah akan mengalami pergeseran dimana sebelumnya didominasi oleh kawasan Eropa dan AS, bergeser ke kawasan Asia terutama Tiongkok dan India. Pertumbuhan kelas menengah yang pesat tersebut akan menjadi peluang sekaligus tantangan pada aspek sosial ekonomi dan politik. Sebagai penggerak ekonomi berkelanjutan, kelas menengah global merupakan target pasar yang penting bagi banyak industri internasional (Kharas, 2016). Asia-Pasifik akan tetap menjadi populasi kelas menengah terbesar sementara kelas menengah mapan di Eropa dan Amerika Utara akan mengalami pertumbuhan yang rendah pada tahun 2030. Namun, Amerika Utara kemungkinan besar akan tetap menjadi pendorong utama komsumsi global.

3.2.1.8. Persaingan Sumber Daya Alam

European Environment Agency dalam tulisannya menyatakan bahwa penggunaan SDA secara global telah meningkat sepuluh kali lipat sejak tahun 1900 dan diperkirakan akan meningkat dua kali lipat lagi pada tahun 2030. Meningkatnya permintaan dapat membahayakan akses ke beberapa SDA penting dan akan menyebabkan kerusakan lingkungan. Selain itu, distribusi geografis yang tidak merata dari beberapa SDA dapat meningkatkan volatilitas harga, merusak standar hidup dan bahkan berkontribusi terhadap konflik geopolitik. Diseluruh dunia, negara negara telah mengalami perubahan ekonomi struktural bergeser dari masyarakat agraris yang tergantung pada biomassa untuk memenuhi kebutuhan energi dan material ke ekonomi perkotaan dan industrialisasi. Kemajuan teknologi dalam pembangunan ekonomi meningkatkan metode dalam menemukan dan mengekstraksi pemanfaatan SDA. Ditambah lagi dengan meningkatnya populasi dunia empat kali lipat pada abad ke 20 dan inovasi dalam mendukung output ekonomi membawa perubahan besar terhadap pola komsumsi. Kedepan, populasi global diprediksi akan meningkat lebih dari sepertiga pada tahun 2050 yang mencapai 9,6 miliar. Output ekonomi dunia diproyeksikan meningkat tiga kali lipat pada periode 2010-2050 dan kelas menengah diperkirakan akan meningkat dari 27 persen menjadi 58 persen dari populasi dunia pada tahun 2030 yang diprediksi sebesar 8,4 miliar jiwa.

3.2.1.9. Perubahan Iklim

Menurut *United Nations*, perubahan iklim mengacu pada perubahan pola suhu dan cuaca dalam jangka panjang. Diperkirakan sejak tahun 1800-an aktivitas manusia telah menjadi

penggerak utama dari perubahan iklim khususnya sejak era revolusi industri dengan penggunaan bahan bakar fosil seperti batu bara, minyak bumi dan gas. Penggunaan bahan bakar fosil telah menghasilkan emisi gas rumah kaca (GRK) yang menyebabkan kenaikan suhu bumi. Perubahan iklim yang disebabkan oleh timbulnya GRK dari berbagai aktivitas manusia berdampak terhadap suhu bumi yang lebih panas, badai yang lebih keras dan merusak menjadi lebih intens dan lebih banyak terjadi di berbagai belahan bumi. Ketika suhu meningkat, lebih banyak uap yang terevaporasi yang memperburuk curah hujan yang ekstrim dan banjir. Selain itu, perubahan iklim juga mengubah ketersediaan air, membuat ketersediaan air semakin langka di lebih banyak wilayah sehingga meningkatkan risiko kekeringan pertanian yang mempengaruhi produksi pangan dan merusak ekosistem baik darat, laut dan sungai. Perubahan iklim dan peningkatan cuaca yang ekstrim dapat meningkatkan kelaparan dan kondisi gizi buruk secara global. Hal ini disebabkan karena rusaknya atau tidak produktifnya sektor perikanan, pertanian dan peternakan. Perubahan iklim global mempunyai dampak yang buruk terhadap keberlangsungan pembangunan pertanian. Perubahan iklim berdampak langsung pada pergeseran musim yang menyulitkan para petani menentukan musim tanam dan masa panen bagi tanaman mereka. Pola perubahan curah hujan dan kenaikan suhu hingga banjir maupun kekeringan menyebabkan produksi pertanian menurun secara signifikan.

Disektor kesehatan, perubahan iklim dapat mempengaruhi kesehatan manusia baik secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung, dampaknya meliputi paparan langsung terhadap perubahan pola cuaca seperti suhu, curah hujan, kenaikan permukaan laut, dan peningkatan frekuensi cuaca ekstrem. Kejadian cuaca ekstrem ini dapat membahayakan kesehatan manusia, bahkan berpotensi menyebabkan kematian. Secara tidak langsung, perubahan iklim mempengaruhi faktor lingkungan seperti kualitas air, udara, dan makanan, penipisan lapisan ozon, penurunan sumber daya air, kehilangan fungsi ekosistem, dan degradasi lahan. Semua faktor ini pada akhirnya akan berdampak pada kesehatan manusia. Risiko kesehatan tidak langsung termasuk kematian dan penyakit yang berkaitan dengan perubahan iklim, seperti penyakit yang disebabkan oleh suhu ekstrem, pencemaran udara, kontaminasi air dan makanan, serta penyakit yang ditularkan oleh vektor dan hewan pengerat.

Upaya dan solusi mengurangi GRK perlu dilakukan untuk menghindari kerusakan dari pemanasan global. Industri menjadi salah satu sektor yang diprioritaskan dalam mencegah meningkatnya emisi GRK. Penerapan teknologi ramah lingkungan, inisiatif keuangan berkesinambungan, penggunaan biochar (bahan padat kaya karbon hasil konversi dari limbah organik), ekonomi sirkular, serta kerja sama antar sektor dilakukan untuk mengurangi emisi karbon pada sektor industri.

3.2.1.10. Pemanfaatan Luar Angkasa

Perubahan besar terjadi dalam pemanfaatan ruang angkasa untuk beberapa tahun terakhir. Akses dan penggunaan ruang angkasa menjadi hal yang penting bagi masyarakat modern dan berbagai aspek kehidupan sehari-hari. Aktifitas ruang angkasa terus mengalami peningkatan baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun pihak swasta/komersil di seluruh dunia. Pemanfaatan ruang angkasa yang terus meningkat akan menjadi ancaman dan peluang bagi ekonomi, keamanan, kepentingan, nilai dan cara hidup. Perekonomian antariksa secara global akan tumbuh secara siginfikan untuk jangka waktu yang panjang. Ekonomi antariksa melibatkan semua pelaku baik sektor publik maupun swasta yang ikut dalam kegiatan pengembangan, penyediaan dan penggunaan produk dan layanan antariksa, mulai dari penelitian dan pengembangan, manufaktur dan penggunaan insfrastruktur antariksa (stasiun bumi, wahana peluncur, dan satelit) hingga ke berbagai aplikasi berbasiskan antariksa (peralatan navigasi, telpon satelit, layanan meteorologi,

dll.), serta ilmu pengetahuan yang dihasilkan dari kegiatan tersebut (OECD, 2012). Beberapa analis memprediksi bahwa industri antariksa dapat menjadi industri bernilai triliun dolar pada tahun 2040.

3.2.2. Isu Strategis Nasional

Isu dan tantangan pembangunan nasional kedepan meliputi:

3.2.2.1. Produktivitas rendah

Produktivitas pekerja Indonesia masih berada di bawah rata-rata ASEAN, yaitu US$ 23,89 ribu per pekerja, sedangkan rata-rata ASEAN adalah US$ 24,27 ribu per pekerja dimana produktivitas yang rendah dapat berdampak pada penurunan PDB per kapita, investasi yang tidak optimal serta juga akan menghambat pengembangan inovasi. Upaya-upaya peningkatan produktivitas tenaga kerja akan ditempuh melalui peningkatan lapangan usaha melalui peningkatan investasi, peningkatan skala usaha petani dan nelayan, serta pemerataan akses dan kesempatan kerja, serta peningkatan produktivitas dan daya saing industri melalui keberlanjutan penerapan industri 4.0 pada tujuh subsektor prioritas, penerapan standardisasi, dan industri hijau.

Pelaksanaan Kebijakan fiskal juga akan diarahkan dengan prinsip konsolidatif, namun tetap fleksibel untuk memberi ruang yang memadai bagi pelaksanaan prioritas pembangunan yang menitikberatkan pada peningkatan produktivitas guna mengakselerasi pelaksanaan transformasi ekonomi. Upaya peningkatan lapangan kerja yang berkualitas juga diharapkan dapat dapat meningkatkan produktivitas usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi. Peningkatan produktivitas utamanya difokuskan pada penciptaan ekosistem usaha yang dapat mendorong usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi untuk tumbuh dan berkembang.

3.2.2.2. IPTEKIN dan Riset Lemah

Ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi (Iptekin) telah menjadi salah satu faktor utama bagi negara-negara maju dalam mempercepat program pembangunan nasional di berbagai sektor, terlebih pada sektor pembangunan ekonomi berbasis pengetahuan. Namun, kebijakan iptekin di negara-negara berkembang seperti Indonesia justru masih belum menjadi diskursus publik utama baik di kalangan pembuat kebijakan di level pusat dan daerah, industri, akademisi, maupun di tengah masyarakat. Untuk itu, intervensi pemerintah sangat diperlukan dalam mendorong aktivitas-aktivitas penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan di Indonesia supaya akselerasi pembangunan dapat terjalin secara optimal. Iptekin telah terbukti dapat berkontribusi besar terhadap pembangunan dan berpeluang menjadikan Indonesia sebagai negara maju, sehingga diperlukan adanya upaya peningkatan adopsi teknologi serta pemanfaatan hasil riset dan inovasi dalam proses produksi dan diversifikasi produk industry dimana riset dan inovasi diupayakan dengan diversifikasi produk, serta penyiapan infrastruktur pendukung guna menjaga kualitas bahan baku, termasuk infrastruktur konektivitas sebagai penghubung daerah produsen hulu.

Iptekin dan riset menjadi salah satu elemen kunci dalam mendorong dan mempercepat pembangunan ekonomi berbasis pengetahuan *(knowledge-based economy)* pada banyak negara maju. Pada masa sekarang banyak negara berkembang telah berupaya mengejar ketertinggalan pembangunan ekonominya melalui pendekatan Iptekin. Beberapa dari mereka kemudian berhasil melepas status negara berkembang menjadi negara maju yang disebut sebagai negara industri baru, sehingga, dengan cara meniru, mereplikasi, mengadaptasi, mengabsorbsi kebijakan Iptekin dan pengembangan riset ini akan menjadi salah satu bentuk best practices yang dilakukan oleh negara-negara berkembang seperti halnya Indonesia. Namun demikian, seringkali implementasi kebijakan tersebut berjalan tidak sesuai dengan rencana atau tidak mencapai tujuan. Untuk itu,

kebijakan iptekin di Indonesia perlu mendapat perhatian lebih dari berbagai kalangan yang antara lain akademisi, pemerintah, industri, maupun masyarakat.

3.2.2.3. Deindustrial Dini

Indonesia merupakan salah satu negara yang mengandalkan sektor industri sebagai penopang perekonomian. Namun, dalam satu dekade terakhir kontribusi sektor industri terhadap produk domestik bruto (PDB) menunjukkan tren penurunan. Hal itu mengindikasikan adanya gejala deindustrialisasi dini, yaitu penurunan peran sektor industri dalam perekonomian nasional. Indonesia mengalami deindustrialisasi dini, yang ditandai dengan terus menyusutnya sektor industri hingga produktivitas yang makin menurun. Kontribusi sektor manufaktur Indonesia hanya menyentuh angka 18,3 persen, dari yang sebelumnya pernah mencapai 32 persen, menunjukkan Indonesia tengah mengalami deindustrialisasi dini. Sementara itu, sektor jasa yang tak menghasilkan barang serta industri dengan produktivitas rendah terus mendominasi kegiatan perekonomian.

Walaupun Indonesia telah keluar dari status negara berpenghasilan rendah menjadi negara dengan pendapatan menengah ke atas, namun daya saing manufaktur terus mengalami penurunan. Deindustrialisasi dini disebabkan beberapa faktor, antara lain rendahnya investasi di sektor manufaktur, lemahnya daya saing produk lokal, dan tingginya biaya produksi. Selain itu, pandemi covid-19 berdampak negatif terhadap kinerja sektor industri. Deindustrialisasi dini dapat berpengaruh buruk terhadap perekonomian Indonesia. Sektor industri memiliki *multiplier effect* yang tinggi, yaitu mampu menyerap tenaga kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat.

Industrialisasi menjadi strategi utama bagi banyak negara di dunia untuk membangun ekonominya. Berawal dari Revolusi Industri di Inggris, kemudian melebar ke Eropa dan AS, pasca-Perang Dunia II industrialisasi juga dijalankan banyak negara berkembang untuk mengatasi ketertinggalan. Sebagian negara berhasil, seperti Korea Selatan, Taiwan, Singapura, dan Hong Kong. Namun, banyak juga yang lambat kemajuannya, bahkan gagal, dan kembali ke struktur ekonomi sebelumnya, tanpa peningkatan ekonomi yang berarti. Industrialisasi merupakan bagian penting dari transformasi ekonomi dengan menjadikan sektor manufaktur sebagai penggerak utama ekonomi. Dengan demikian, intensitas modal, produktivitas, dan teknologi yang lebih tinggi, keterkaitan yang kuat dengan sektor primer dan jasa serta sifatnya yang tradable (dapat diperdagangkan ke luar negeri), sektor industri akan tumbuh tinggi dengan menarik sektor primer (pertanian dan pertambangan) serta membangun sektor jasa yang lebih produktif. Dinamika ini juga diikuti dengan perpindahan tenaga kerja dari sektor primer ke manufaktur secara bertahap. Deindustrialisasi dini dapat berpengaruh buruk terhadap perekonomian Indonesia, dimana sektor industri memiliki multiplier effect yang tinggi, yaitu mampu menyerap tenaga kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat.

3.2.2.4. Pariwisata dibawah Potensi

Pariwisata Indonesia memang memiliki potensi besar, namun masih belum optimal. Sektor pariwisata di Indonesia saat ini diandalkan sebagai sektor alternatif untuk mendorong perekonomian Indonesia karena dua sektor yang selama ini diandalkan yaitu sektor industri dan sektor pertanian cenderung mengalami stagnasi. Perkembangan sektor pariwisata di Indonesia menghadapi berbagai masalah, walaupun secara jumlah konstribusi sektor pariwisata terhadap perekonomian Indonesia sangat besar dalam bentuk sumbangannya terhadap PDB, penerimaan devisa,dan penyerapan tenaga kerja. Potensi yang besar dari sektor pariwisata di Indonesia harus dikembangkan dan ditingkatkan karena dapat mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. Pariwisata juga merupakan sebuah industri yang kompleks karena melibatkan banyak sekali

industri lainnya, seperti industri perhotelan, restoran dan rumah makan, transportasi darat, laut, dan udara, industri kerajinan, industri jasa seperti biro perjalanan dan pemandu wisata, dan lainnya. Karena melibatkan aneka ragam industri lainnya yang berarti juga melibatkan banyak orang dari berbagai profesi, pariwisata disebut memberikan *multiplier effects* atau efek ganda kepada banyak orang. Hal ini, berarti bahwa industri pariwisata memberikan kontribusi ekonomi kepada banyak pihak, baik yang langsung maupun tidak langsung berhubungan dengan pariwisata. Tetapi dengan potensi yang besar di sektor pariwisata Indonesia, banyak sekali kendala untuk memajukan sektor ini. Kendala yang sering ditemui adalah infratruktur baik perjalanan darat, laut maupun udara, sumber daya manusia, teknologi, pengembangan industri yang berdaya saing, pembiayaan, perluasan pasar, serta penciptaan iklim usaha. Semuanya itu, tidak dapat dibenahi dengan waktu satu atau dua tahun. Tetapi membutuhkan waktu yang bertahun-tahun untuk dapat bersaing dengan negara tetangga seperti Singapura, Malaysia dan Thailand.

3.2.2.5. Ekonomi Laut Belum Optimal

Indonesia, sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, memiliki potensi kelautan yang sangat besar. Dengan luas wilayah laut yang mencapai 5,8 juta kilometer persegi, sektor kelautan menjadi sumber daya alam yang melimpah dan berpotensi besar untuk dikembangkan. Namun, peran sektor kelautan dalam perekonomian nasional masih belum optimal. Sektor kelautan memiliki peran yang sangat penting dalam perekonomian nasional Indonesia. Dengan luas wilayah laut yang mencapai 5,8 juta kilometer persegi, sektor ini menjadi sumber daya alam yang melimpah dan berpotensi besar untuk dikembangkan. Sektor kelautan berkontribusi langsung terhadap PDB melalui sektor perikanan dan kelautan, pariwisata bahari, dan transportasi laut. Selain itu, sektor ini juga berperan dalam menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Sektor kelautan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi nasional melalui beberapa cara. Pertama, melalui eksploitasi sumber daya alam laut seperti perikanan, minyak dan gas, serta mineral laut. Kedua, melalui pengembangan industri berbasis kelautan seperti perikanan, akuakultur, dan pariwisata bahari. Ketiga, melalui peningkatan konektivitas dan transportasi laut yang dapat mendukung perdagangan dan distribusi barang. Keempat, melalui peningkatan investasi di sektor kelautan yang dapat menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Tantangan yang dihadapi oleh sektor kelautan dalam berkontribusi terhadap perekonomian nasional cukup beragam. Di antaranya adalah masalah pengelolaan sumber daya alam laut yang belum optimal, tingginya tingkat pencemaran laut, perubahan iklim yang berdampak pada keseimbangan ekosistem laut, serta masalah *illegal fishing* yang merugikan perekonomian nasional. Selain itu, kurangnya infrastruktur dan investasi di sektor kelautan juga menjadi tantangan yang perlu diatasi.

Strategi yang dapat dilakukan untuk memaksimalkan peran sektor kelautan dalam perekonomian nasional antara lain adalah dengan melakukan pengelolaan sumber daya alam laut secara berkelanjutan, meningkatkan investasi dan infrastruktur di sektor kelautan, mengembangkan industri berbasis kelautan, serta melakukan penegakan hukum terhadap praktik illegal fishing. Selain itu, pemerintah juga perlu melakukan kerjasama dengan negara-negara lain dalam pengelolaan sumber daya laut dan penanggulangan masalah lingkungan laut. Sektor kelautan penting untuk masa depan perekonomian nasional karena memiliki potensi yang besar untuk dikembangkan. Dengan pengelolaan yang baik, sektor ini dapat menjadi sumber pendapatan yang berkelanjutan dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Selain itu, sektor kelautan juga berperan penting dalam menjaga keberlanjutan lingkungan dan kehidupan masyarakat pesisir.

Sektor kelautan memiliki peran yang sangat penting dalam perekonomian nasional. Dengan pengelolaan yang baik dan strategi yang tepat, sektor ini dapat menjadi motor penggerak ekonomi nasional dan menciptakan lapangan kerja yang banyak. Namun, tantangan yang dihadapi juga tidak ringan, mulai dari masalah pengelolaan sumber daya alam, perubahan iklim, hingga illegal fishing. Oleh karena itu, diperlukan kerjasama dan komitmen dari semua pihak untuk memaksimalkan peran sektor kelautan dalam perekonomian nasional.

3.2.2.6. Kontribusi Koperasi dan UMKM rendah

Kontribusi koperasi dan UMKM di Indonesia masih dianggap rendah dibandingkan dengan potensinya. koperasimerupakan pilar ekonomi kerakyatan menjadi salah satu prasyarat bagi terwujudnya kemandirian dan kedaulatan bangsa. Koperasi dengan filosofi kegotongroyongannya mampu mengungkit dan mewujudkan kesejahteraan bagi anggotanya. Sehingga jumlah dan kontribusi yang diberikan koperasi perlu terus didorong dengan mengoptimalkan lebih jauh lagi agar mampu memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat sebagai upaya untuk mengembangkan koperasi, pemerintah terus mendorong terwujudnya konglomerasi ekonomi Indonesia melalui koperasi. Koperasi juga didorong memiliki peningkatan jumlah anggota yang signifikan dan mengalami peningkatan aset serta mampu berpartisipasi aktif selama pandemi. Selain itu pemerintah juga telah memberikan insentif kepada koperasi dengan program penyaluran dana bergulir Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memegang peran strategis dalam perekonomian Indonesia. Dengan kontribusi lebih dari 60 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan menyerap hampir 97 persen tenaga kerja, sektor ini menjadi tulang punggung ekonomi nasional. Namun, UMKM sering kali menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan modal, akses pasar, dan kemampuan manajerial yang masih minim. Untuk menjawab tantangan tersebut, pemerintah Indonesia telah menginisiasi berbagai program, termasuk Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan insentif khusus bagi UMKM. Langkah ini bertujuan untuk tidak hanya mendukung keberlangsungan usaha kecil, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan

UMKM merupakan sektor yang mendominasi struktur ekonomi Indonesia. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM pada tahun 2024, jumlah UMKM di Indonesia mencapai lebih dari 65 juta unit usaha. Usaha-usaha ini tersebar di berbagai sektor, seperti perdagangan, manufaktur, pertanian, dan jasa dan juga termasuk kuliner, fesyen, kerajinan tangan, hingga teknologi digital. Keberadaan UMKM sangat penting, terutama di daerah-daerah terpencil, karena mampu menciptakan lapangan kerja, mendistribusikan pendapatan, dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.

Namun demikian, kontribusi UMKM terhadap ekonomi nasional masih ditemukan kendala pada modal. Salah satu penyebabnya adalah keterbatasan akses terhadap permodalan. Banyak UMKM yang tidak dapat mengakses pembiayaan dari lembaga keuangan formal karena keterbatasan agunan, kurangnya kelengkapan administrasi, atau minimnya informasi tentang layanan keuangan. Oleh karena itu, program seperti KUR dan berbagai insentif lainnya dirancang untuk menjembatani kesenjangan ini.

3.2.2.7. Insfrastruktur dan literasi rendah

Salah satu strategi pemerataan pembangunan adalah menjamin ketersediaan infrastruktur sesuai kebutuhan wilayah. Pembangunan infrastruktur konektivitas antarwilayah menunjukkan kinerja yang baik, seperti pembangunan jalan, bandara, pelabuhan, dan jaringan kereta api.

Penyediaan akses dasar masyarakat terhadap air minum, sanitasi layak, dan listrik juga menunjukkan peningkatan, tetapi perlu terus didorong agar mampu menjangkau seluruh penduduk dan wilayah. Pembangunan desa, pembangunan daerah tertinggal, serta pengembangan kawasan strategis telah berjalan dengan baik. Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah mendorong berkembangnya kegiatan sosial ekonomi di desa. Pengentasan daerah tertinggal berhasil cukup signifikan dari 199 kabupaten Tahun 2005 menjadi 62 kabupaten Tahun 2019.

Di tengah kecepatan perkembangan teknologi digital, infrastruktur dan literasi digital masih terbatas, kapasitas dan kapabilitas yang dimiliki Indonesia saat ini belum memadai baik dari sisi penawaran maupun permintaan dalam mempercepat pemanfaatannya secara optimal untuk peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Dari sisi penawaran, tantangan pembangunan digital yang masih harus dihadapi adalah kesiapan infrastruktur TIK meliputi kapabilitas dan kapasitas infrastruktur TIK berupa penetrasi jaringan, keterbatasan manajemen spektrum, keterbatasan kapasitas data center, dan rendahnya penerapan kebijakan TIK. Pembangunan infrastruktur TIK juga mengalami hambatan sulitnya kondisi geografi di beberapa daerah. Dari sisi permintaan, masih dihadapi tantangan seperti rendahnya adopsi teknologi, penerapan teknologi untuk hal yang tidak produktif, konten lokal yang belum memadai, serta daya beli yang rendah terhadap perangkat telekomunikasi maupun internet.

Budaya literasi,kreativitas, dan inovasi belum optimal untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat, ditandai dengan disparitas kemampuan literasi antarwilayah, serta akses penduduk terhadap TIK yang selalu meningkat dari tahun ke tahun tetapi tidak diikuti dengan kemampuan dalam memilah informasi.

3.2.2.8. Pembangunan belum berkelanjutan

Pembangunan berkelanjutan di Indonesia masih menghadapi beberapa tantangan, dimana disebabkan beberapa hal antara lain kerusakan lingkungan berupa masih tingginya deforestasi hutan yang menyebabkan perubahan iklim, serta bencana alam seperti kekeringan, banjir, dan longsor tanah yang dimana penyebabnya adalah penggundulan hutan secara besar-besaran dengan tujuan untuk pemusnahan lahan hutan untuk kepentingan tambang maupun pertanian. Oleh karena itu, peninjauan terkait kebijakan atau pengaturan hukum yang berlaku untuk mencegah dan mengatur mengenai kegiatan penebangan hutan berskala besar di Indonesia. Serta menunjukkan tantangan yang harus dihadapi dalam pengaplikasian hukum dan kebijakan tersebut baik dalam bidang implikasi sosial, ekonomi, dan lingkungan.

3.2.2.9. Integrasi domestik terbatas

Belum optimalnya integrasi ekonomi domestik sehingga menyebabkan keterkaitan ekonomi antarwilayah masih relatif terbatas. Hal ini disebabkan antara lain karena pusat-pusat pertumbuhan lebih berkembang di Pulau Jawa, yang berkontribusi sebesar 57,8 persen terhadap PDB (2022), infrastruktur konektivitas yang belum memadai dan belum terintegrasi sepenuhnya menyebabkan tingginya biaya logistik, masih banyaknya regulasi yang menghambat, serta kuantitas dan kualitas SDM yang belum merata, terutama di luar Pulau Jawa. pemberdayaan ekonomi meliputi pelaksanaan bantuan sosial dan belum sepenuhnya terintegrasi dengan pemberdayaan ekonomi. Hal ini antara lain disebabkan penggunaan data masih terfragmentasi, belum terintegrasi antar sektor, program, daerah, serta belum termutakhirkan secara sistematis sehingga kesalahan sasaran masih cukup tinggi dan menurunkan efektivitas dari alokasi perlindungan sosial pemerintah. Selanjutnya, pelaksanaan bantuan sosial belum adaptif dan mampu mendorong ketahanan terhadap bencana alam dan non alam, serta perubahan iklim

3.2.2.10. Kualitas SDM masih rendah

Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) merupakan upaya untuk mewujudkan manusia seutuhnya dan masyarakat Indonesia yang berkualitas. Pada era pasar bebas Indonesia membutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas untuk menghadapi persaingan. Meningkatnya daya saing sumber daya manusia untuk kesejahteraan masyarakat akan dibentuk berdasarkan peningkatan kualitas sumber daya manusia secara merata melalui peningkatan pendidikan, pelatihan dan pengembangan, sikap dan etos kerja, penguasaan teknologi, inovasi dan kreativitas, dan kesehatan yang utamanya diukur melalui peningkatan Indeks Modal Manusia (Human Capital Index) menjadi 0,73 pada Tahun 2045 yang dihadapkan dengan tantangan peningkatan daya saing dan kualitas sumber daya manusia yang ditandai tingginya kesenjangan IPM antarprovinsi dan antar kabupaten/kota.

3.2.2.11. Tata kelola pemerintahan belum optimal

Tata kelola pemerintahan di Indonesia masih memiliki beberapa kelemahan yang menyebabkan belum optimalnya pelayanan publik. Tata kelola merupakan pengelolaan sektor publik yang efisien, efektif, akuntabel, didasarkan atas pertukaran informasi yang terbuka, transparan, serta mematuhi kerangka hukum. Transformasi tata kelola diperlukan dalam rangka memungkinkan pemerintah untuk bekerja dengan kerangka kerja yang lebih efektif dan akuntabel sehingga dapat menyediakan pelayanan publik yang berkualitas. Tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik berkualitas akan semakin efektif dengan pembinaan dan pengawasan yang kuat serta penerapan kode etik penyelenggara negara. Permasalahan terkait ketimpangan kuantitas dan kualitas aparatur daerah, regulasi yang tumpeng tindih, serta kurang kondusifnya sistem politik daerah yang cenderung menguatkan kelompok kepentingan politik tertentu di daerah merupakan beberapa hal yang menjadi penyebab belum optimalnya tata kelola pemerintah yang akan segera diatasi.

3.2.2.12. Kepastian dan penegakan hukum masih lemah

Sistem hukum belum mampu sepenuhnya mewujudkan kepastian hukum dan penegakan hukum yang berkeadilan. Selain itu, pemulihan aset tindak pidana yang belum optimal, potensi pelanggaran HAM masih tinggi, dan pengawasan institusi penegak hukum baik internal maupun eksternal masih lemah, budaya hukum masyarakat, penyelenggara negara, dan profesi hukum masih rendah juga merupakan isu di bidang hukum yang perlu dibenahi. Oleh karena itu, dengan adanya landasan supremasi hukum dan stabilitas nasional Indonesia di kancah internasional penting untuk memastikan keberlangsungan keberhasilan pembangunan. Kebijakan pembangunan dan penataan sistem hukum nasional akan dikembangkan seiring dengan penataan sistem etika jabatan publik dalam rangka pembinaan etika kehidupan berbangsa dan bernegara dengan dukungan infrastruktur yang efektif untuk peningkatan kualitas demokrasi dan negara hukum Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945. Supremasi hukum menjamin akan kepastian hukum dan keadilan. Stabilitas politik menghasilkan pemerintahan efektif dan responsif, keamanan nasional yang tangguh menciptakan lingkungan aman, sedangkan stabilitas ekonomi mendukung kesejahteraan masyarakat.

3.2.2.13. Demokratisasi belum optimal

Proses demokratisasi demokratisasi di Indonesia belum optimal, dimana ini ini disebabkan oleh antara lain adanya kesenjangan kapasitas SDM dan kelembagaan masyarakat sipil di tingkat nasional dan daerah, kemampuan keuangan yang kurang, serta lingkungan yang kurang kondusif bagi masyarakat sipil. Selain itu, prinsip keterbukaan pemerintah belum sepenuhnya

terarusutamakan dalam pelaksanaan pembangunan. Ketiadaan mekanisme kokreasi antara aktor pemerintah dan masyarakat menyebabkan belum optimalnya partisipasi masyarakat, terutama dalam tahap pelaksanaan.

Tantangan berikutnya adalah rendahnya partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan politik. Penting untuk mencatat bahwa tantangan-tantangan ini tidak bersifat mutlak dan terus berkembang seiring waktu. Berbagai langkah akan diambil untuk mengatasi kendala-kendala ini. Pertama, pemerintah dapat meningkatkan literasi politik melalui program pendidikan dan informasi yang merata. Kedua, langkah-langkah tegas perlu diambil untuk memberantas korupsi dan memperkuat integritas lembaga-lembaga demokratis. Terakhir, perlu adanya upaya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat melalui edukasi politik dan fasilitasi dialog antarkelompok masyarakat.

3.2.2.14. Kesenjangan Jawa dan luar Jawa

Pembangunan wilayah sangat penting untuk mendorong pertumbuhan dan pemerataan, tetapi kesenjangan saat ini masih cukup tinggi utamanya antara Jawa dan luar Wilayah Jawa, serta antara wilayah barat dan timur. Oleh karena itu, pembangunan di luar Wilayah Jawa dengan berfokus pada penciptaan pemerataan ekonomi bagi masyarakat melalui pemanfaatan sumber daya alam yang mengedepankan prinsip hilirisasi, inklusivitas, dan keberlanjutan lingkungan dengan tetap menjaga momentum pertumbuhan di Wilayah Jawa serta mengoptimalkan pemberdayaan sumber daya manusia. Hal ini memungkinkan pertumbuhan di luar Wilayah Jawa lebih tinggi dibandingkan di Wilayah Jawa.

Dengan tercapainya pertumbuhan yang tinggi serta peningkatan urbanisasi di kota-kota di luar Jawa, dorongan migrasi ke Wilayah Jawa akan berkurang, bahkan bisa sebaliknya, terjadi peningkatan migrasi ke luar Wilayah Jawa. Dengan migrasi alami ini dan transmigrasi (migrasi buatan) yang terus diperkuat, tekanan penduduk di Wilayah Jawa akan berkurang. Untuk menanggulangi kesenjangan tersebut, pada setiap wilayah akan diterapkan tiga transformasi, yaitu transformasi sosial, ekonomi, dan tata kelola yang didukung dengan dua landasan transformasi, yaitu supremasi hukum, stabilitas, dan kepemimpinan Indonesia serta ketahanan sosial budaya dan ekologi.

3.2.3. Isu Strategis Aceh

Berdasarkan permasalahan yang dihadapi Aceh, serta memperhatikan isu-isu strategis di tingkat nasional maupun internasional, maka disusun isu-isu strategis Aceh yang diharapkan dapat teratasi dalam 20 tahun mendatang (2025 – 2045). Isu strategis adalah hal yang harus diperhatikan dan dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Aceh karena dampaknya dapat mempengaruhi Aceh secara langsung maupun tidak langsung secara signifikan dimasa yang akan datang. Isu-isu strategis Aceh diuraikan di bawah ini:

3.2.3.1. Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat dan Penanggulangan Stunting

Upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dapat dilakukan dengan beberapa cara yaitu: 1) Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan Kesehatan, 2). Pendidikan dan Penyuluhan Kesehatan, 3) Promosi Gaya Hidup Sehat, 4) Peningkatan Gizi Masyarakat, 5) Perbaikan Sanitasi dan Akses Air Bersih, 6) Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak, 7) Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular, 8) Peningkatan Kesehatan Mental, 9) Pemberdayaan Komunitas, 10) Kebijakan dan Regulasi yang Inklusif , dan 11) Penyusunan Regulasi Pangan dan

Obat yang mengatur produksi, distribusi, dan pemasaran makanan serta obat-obatan untuk memastikan keamanan dan efektivitasnya.

Penanggulangan stunting dapat dilakukan melalui pendekatan yang komprehensif dan multi-sektor, melibatkan berbagai aspek dari kesehatan hingga pendidikan dan sanitasi. Beberapa langkah penting yang dapat diambil untuk menanggulangi stunting yaitu: 1) Intervensi Gizi Spesifik, 2) Intervensi Gizi Sensitif, 3) Penguatan Sistem Kesehatan, 4) Pendekatan Lintas Sektor (pendikan, pertanian dan kesejahteraan sosial), 5). Edukasi dan Peningkatan Kesadaran, 6) Intervensi pada 1000 Hari Pertama Kehidupan, 7) Penggunaan Data dan Penelitian, dan 8) Pengembangan Kebijakan Evidence Based (Berbasis Bukti).

3.2.3.2. Pemerataan Pendidikan, Perkuatan Pendidikan Vokasi dan Meningkatkan Minat Baca Masyarakat.

Berbagai upaya yang terstruktur dan berkesinambungan penting dilakukan untuk mencapai pemerataan pendidikan, memperkuat pendidikan vokasi dan meningkatkan minat baca masyarakat. Beberapa langkah penting yang dapat diambil yaitu : 1) Pemerataan Pendidikan yang difokuskan antara lain untuk peningkatan akses dan infrastruktur pendidikan, bantuan dan subsidi pendidikan, peningkatan kualitas guru, pemanfaatan teknologi dan pendidikan jarak jauh; 2) Perkuatan Pendidikan Vokasi dilakukan antara lain dengan cara pengembangan kurikulum vokasi, pemagangan, kerjasama dengan dunia usaha, penyediaan fasilitas dan infrastruktur, sertifikasi dan akreditasi, kampanye literasi, penyediaan infrastruktur literasi.

3.2.3.3. Penanggulangan Kemiskinan.

Penanggulangan kemiskinan memerlukan pendekatan holistik yang mencakup berbagai sektor dan melibatkan pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk menanggulangi kemiskinan: 1) pengembangan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja, 2) peningkatan kualitas, mutu dan akses pendidikan, 3) peningkatan kesehatan dan akses pelayanan kesehatan, 4) bantuan sosial, 5) pemenuhan kebutuhan perumahan dan pelestarian lingkungan hidup, 6) penguatan tata kelola dan kebijakan yang mendukung pengurangan kemiskinan dan mendukung kesejahteraan masyarakat miskin.

3.2.3.4. Peningkatan Pendapatan Perkapita dengan Memaksimalkan dan Menstabilkan Pertumbuhan Ekonomi Aceh

Untuk meningkatkan pendapatan per kapita dengan memaksimalkan dan menstabilkan pertumbuhan ekonomi di Aceh, perlu dilakukan dengan berbagai langkah strategis yang terintegrasi. Upaya yang dapat dilakukan yaitu: 1) diversifikasi ekonomi, 2) peningkatan investasi, 3) peningkatan kualitas sumber daya manusia, 4) peningkatan kewirausahaan, 5) pengembangan infrastruktur, 6) penguatan tata kelola dan kebijakan ekonomi, dan 7) peningkatan produktivitas dan inovasi, 8) pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan, 9) pengembangan sektor jasa, industri dan pariwisata, 10) pengembangan sektor pertanian dan perikanan berbasis teknologi.

3.2.3.5. Optimalisasi Riset dan Inovasi serta Teknologi Digital

Optimalisasi riset dan inovasi serta teknologi digital merupakan kunci untuk memajukan ekonomi, meningkatkan daya saing global, dan mendukung pembangunan berkelanjutan. Upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mencapai optimalisasi ini yaitu : 1) meningkatkan investasi dalam riset dan pengembangan (R&D), 2) penguatan ekosistem inovasi, 3) pengembangan kapasitas dan sumber daya manusia, 4) optimalisasi teknologi digital, 5) penyusunan kebijakan dan regulasi yang

mendukung pengembangan riset, inovasi dan teknologi digital, 6) kolaborasi internasional, dan 7) pemanfaatan data dan AI (*Artificial Intelligence*).

3.2.3.6. Membuka Lapangan Kerja dan Meningkatkan Produktivitas Masyarakat.

Untuk membuka lapangan kerja dan meningkatkan produktivitas masyarakat, diperlukan upaya yang komprehensif dan berkelanjutan. Upaya-upaya yang dapat dilakukan yaitu: 1) mendorong pertumbuhan sektor ekonomi, 2) meningkatkan keterampilan dan pendidikan, 3) meningkatkan akses dan inklusivitas, 4) mendorong kewirausahaan, 5) digitalisasi dan teknologi, 6.) kebijakan dan regulasi yang mendukung (berupa insentif pajak, regulasi yang ramah usaha, dan kebijakan tenaga kerja), 7) penguatan sektor umkm, dan 8) peningkatan produktivitas melalui inovasi.

3.2.3.7. Memperkuat Industri Pengolahan dan Eksport

Memperkuat industri pengolahan dan ekspor adalah strategi kunci untuk meningkatkan nilai tambah produk, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan pendapatan daerah Beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk mencapai tujuan ini yaitu: 1) meningkatkan kualitas dan standar produk, 2) pengembangan teknologi dan inovasi, 3) peningkatan infrastruktur dan logistik, 4) kebijakan dan regulasi yang mendukung, 5) pengembangan sumber daya manusia, 6) peningkatan akses pasar, 7) dukungan keuangan dan investasi, 8) pemberdayaan umkm, dan 9) keberlanjutan dan ramah lingkungan.

3.2.3.8. Mengembangkan Produktivitas Pangan dan Ekonomi Hijau.

Mengembangkan produktivitas pangan dan ekonomi hijau adalah dua tujuan yang saling mendukung untuk mencapai keberlanjutan lingkungan dan ketahanan pangan. Beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk mengembangkan kedua sektor tersebut yaitu : 1) peningkatan produktivitas pangan melalui: a) penggunaan teknologi modern, b) pertanian presisi, c) penggunaan varietas tanaman unggul, d) sistem irigasi cerdas, e) praktik pertanian berkelanjutan, dan 2). pengembangan ekonomi hijau dengan cara: a) pemanfaatan energi baru terbarukan, b) pembangunan infrastruktur energi hijau, c) pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, d) konservasi hutan, e) pengelolaan air, f) pengembangan industri hijau, g) penggunaan teknologi ramah lingkungan, h) kebijakan dan regulasi yang mendukung untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya praktek ramah lingkungan, dan i) pendidikan lingkungan.

3.2.3.9. Memperkuat Perkotaan dan Pedesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi

Memperkuat perkotaan dan pedesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi memerlukan strategi yang holistik dan terintegrasi untuk mengatasi tantangan spesifik dan memaksimalkan potensi masing-masing. Upaya yang dapat dilakukan untuk memperkuat perkotaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi yaitu: pengembangan infrastruktur, pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), peningkatan kualitas hidup, pemberdayaan ekonomi kreatif dan digital, dan kebijakan perkotaan yang berkelanjutan. Untuk memperkuat pedesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi yaitu: pengembangan infrastruktur dasar, pengembangan pertanian dan agroindustri, pemberdayaan masyarakat dan pengembangan SDM, pariwisata berbasis desa, akses keuangan dan pembiayaan. Selanjutnya, upaya untuk mensinergikan perkotaan dan pedesaan dapat dilakukan dengan cara: (1) meningkatkan konektivitas dan kolaborasi, dan (2) pengembangan klaster ekonomi.

3.2.3.10. Tata Kelola Pemerintahan yang Berintegritas dan Berkesinambungan

Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan berkesinambungan memerlukan berbagai upaya yang melibatkan peningkatan transparansi, akuntabilitas, partisipasi publik, dan reformasi birokrasi. Berikut beberapa langkah yang dapat diambil untuk mencapai tujuan tersebut yaitu: 1) peningkatan transparansi, 2) peningkatan akuntabilitas, 3) partisipasi publik, 4) reformasi birokrasi, 5) pengembangan kebijakan yang berkelanjutan, dan 6) pendidikan dan kesadaran anti-korupsi, 7) memperkuat tata kelola pemerintahan yang berintegritas, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat dengan penataan peraturan perundangan/ deregulasi kebijakan dan manajemen SDM, 8) membangun budaya organisasi yang berorientasi pada pelayanan publik, transparansi, dan penegakan hukum, 9) mengembangkan kerjasama dengan lembaga antikorupsi, organisasi internasional, dan donor internasional untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang berintegritas.

3.2.3.11. Memperkuat Otonomi Khusus

Memperkuat Otonomi Khusus Aceh memerlukan berbagai langkah yang terfokus pada peningkatan kapasitas pemerintah daerah, partisipasi masyarakat, serta penegakan hak-hak khusus yang telah diberikan. Beberapa cara yang dapat dilakukan untuk memperkuat otonomi khusus di Aceh: 1) Penguatan Kapasitas Pemerintah Daerah, 2) Optimalisasi Pengelolaan Keuangan Daerah, 3) Pengembangan Ekonomi Lokal, 4) Penguatan Identitas dan Budaya Lokal, 5) Peningkatan Kesejahteraan Sosial, 6) Penegakan Hukum dan Keamanan, 7) memperkuat implementasi hukum dan peraturan yang berkaitan dengan otonomi khusus Aceh dan menjaga konsistensi dengan hukum nasional, 8) Memperkuat peran lembaga adat dan agama dalam pengelolaan urusan keagamaan, adat istiadat dan kebudayaan di Aceh sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh otonomi khusus serta memastikan bahwa implementasi otonomi khusus Aceh memberikan manfaat dan kontribusi positif bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Aceh tanpa membedakan suku, agama, atau kelompok tertentu.

3.2.3.12. Kemandirian Ruang Fiskal

Mewujudkan kemandirian ruang fiskal di Aceh memerlukan pendekatan yang terfokus dan spesifik, mengingat karakteristik dan kebutuhan unik Aceh. Beberapa langkah spesifik yang dapat dilakukan yaitu: 1) optimalisasi penerimaan daerah, 2) pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam Aceh secara optimal dan berkelanjutan, 3) diversifikasi ekonomi, 4) peningkatan efisiensi pengeluaran pemerintah, 5. pengelolaan utang daerah, 6) penguatan kapasitas administrasi fiskal, 7. pemberdayaan ekonomi lokal, dan 8) penguatan kebijakan dan regulasi. 8) diversifikasi sumber pendapatan daerah di luar transfer dari pemerintah pusat. 9) Peningkatan investasi, kewirausahaan, dan daya saing sektor-sektor ekonomi lokal, 10) Membangun kerjasama dan sinergi antara kabupaten/kota di Aceh, 11) Promosi investasi dan pengembangan ekonomi lokal dengan memberikan insentif bagi investor, 12) mendorong kemitraan publik-swasta, serta mendukung pengembangan UMKM dan industri kreatif.

3.2.3.13. Memperkuat Syariat Islam dan Budaya Aceh

Memperkuat Syariat Islam dan Budaya Aceh merupakan bagian penting dari upaya menjaga identitas dan karakteristik unik Aceh. Beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk mencapai tujuan ini yaitu : 1) Penguatan Pendidikan dan Sosialisasi Syariat Islam, 2) Penegakan Hukum Syariat Islam, 3) Pelestarian dan Pengembangan Budaya Aceh, 4) Penguatan Kelembagaan Adat, 5) Pengembangan Ekonomi Berbasis Syariat dan Budaya, 6) Dukungan Infrastruktur dan Teknologi Pengembangan Budaya, 7) peningkatan kapasitas lembaga-lembaga kekhususan Aceh yang

bertanggung jawab atas implementasi syariat Islam di Aceh, 8) peningkatan kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap nilai-nilai syariat Islam dan budaya Aceh.

3.2.3.14. Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dan Disablitas, Memperkuat Gender dan Keluarga

Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dan disabilitas, serta memperkuat gender dan keluarga, memerlukan pendekatan yang holistik dan inklusif. Upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mencapai tujuan ini yaitu : 1) mendorong pemberdayaan ekonomi bagi PMKS, penyandang disabilitas, dan perempuan dengan memberikan pelatihan keterampilan, akses terhadap modal usaha, dan dukungan untuk memulai usaha mikro, 2) penanganan disabilitas, 3) memperkuat gender, 4) memperkuat keluarga (pendidikan, kesehatan, gizi dan ekonomi), 5) memperkuat perlindungan terhadap perempuan dan anak dari berbagai bentuk kekerasan, diskriminasi, dan eksploitasi.

3.2.3.15. Pengelolaan Sumberdaya Mineral dan Batu bara serta Migas yang berwawasan lingkungan dan meningkatkan pemanfaatan energi terbarukan

Pemanfaatan sumber daya cadangan mineral dan batubara serta migas, diperoleh secara maksimal haruslah dilaksanakan dengan mengedepankan tata kelola pertambangan yang profesional, menerapkan kaidah pertambangan yang baik yang berwawasan lingkungan serta berdampak positif bagi masyarakat Aceh. Beberapa Upaya spesifik yang dapat dilakukan selain mendukung kebijakan nasional diantaranya: 1) Pemetaan potensi Cadangan Minerba serta MIgas Aceh yang terintegrasi, 2) Pengawasan dan pembinaan terhadap IUP agar berstatus clear and clean, 3) Peningkatan industri hulu berbasis Minerba dan Migas yang prospektif, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, 4) Hilirisasi industri minerba, minyak dan gas di wilayah Aceh.

Mewujudkan pembangunan berorientasi lingkungan dan energi baru terbarukan adalah kunci untuk mencapai keberlanjutan dan mitigasi perubahan iklim. Beberapa upaya spesifik yang dapat dilakukan antara lain: 1) pengembangan kebijakan dan regulasi, 2) mendorong investasi pengembangan infrastruktur energi baru terbarukan, 3) peningkatan efisiensi energi, 4) konservasi dan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan untuk memastikan keberlanjutan ekosistem dan lingkungan hidup, 5) edukasi dan kesadaran publik, 6) penelitian dan inovasi, dan 7) pengembangan ekonomi hijau.

3.2.3.16. Pengurangan Risiko Bencana

Pengurangan risiko bencana merupakan langkah penting untuk meningkatkan ketahanan masyarakat terhadap ancaman alam dan *antropogenik*. Berikut adalah Langkah spesifik yang dapat dilakukan untuk mengurangi risiko bencana antara lain: 1) penguatan sistem peringatan dini, 2) penguatan infrastruktur dan tata ruang, 3) pengembangan kapasitas dan kesiapsiagaan masyarakat, 4. pengelolaan lingkungan dan sumber daya alam, 5) penguatan koordinasi dan kolaborasi, dan 6) pemanfaatan teknologi dan inovasi, 6) meningkatkan kapasitas institusi pemerintah daerah dalam pengurangan risiko bencana, termasuk penyusunan kebijakan, perencanaan, dan implementasi program-program pengurangan risiko bencana, 7) Membangun kerjasama dan sinergi antara pemerintah daerah, lembaga penelitian, LSM, sektor swasta, dan masyarakat sipil dalam mengurangi risiko bencana.

3.2.3.17. Memperkuat Pembangunan Kewilayahan

Memperkuat pembangunan kewilayahan adalah kunci untuk memastikan pembangunan yang merata, inklusif, dan berkelanjutan di seluruh wilayah. Berikut adalah beberapa upaya spesifik yang

dapat dilakukan untuk memperkuat pembangunan kewilayahan anatara lain: 1) pengembangan infrastruktur, 2) pemberdayaan ekonomi lokal, 3) peningkatan kualitas hidup, 4) pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan, 5) pemberdayaan sosial dan kelembagaan, 6) pengembangan pariwisata berkelanjutan, dan 7) meningkatkan kolaborasi dan kemitraan, 8) Pengembangan kapasitas sumber daya manusia di daerah terpencil, terjauh dan pinggiran melalui pendidikan, pelatihan keterampilan, dan peningkatan akses terhadap layanan pendidikan dan kesehatan. 8) mendorong adopsi inovasi dan teknologi di wilayah yang membutuhkan untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas sektor-sektor ekonomi lokal.

3.2.3.18. Memperkuat Sarana dan Prasarana Infrastruktur yang berkualitas

Memperkuat sarana dan prasarana infrastruktur yang berkualitas merupakan langkah penting dalam mendukung penguatan infrastruktur daerah dalam meningkatkan pelayanan dan kualitas hidup masyarakat. Upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mencapai tujuan ini antara lain: 1) investasi infrastruktur strategis, 2) peningkatan pengawasan dan kualitas konstruksi, 3) peningkatan aksesibilitas dan konektivitas, 4) peningkatan pemanfaatan energi baru terbarukan, 5) peningkatan akses layanan dasar, dan 6). pengelolaan lingkungan dan sumber daya alam berkelanjutan (konservasi lingkungan, pengelolaan air dan tanah, dan pengendalian pencemaran), 7) meningkatkan akses dan penetrasi teknologi informasi dan komunikasi yang modern.

BAB IV
VISI DAN MISI ACEH

4.1. Visi

Berdasarkan kondisi Aceh saat ini dan skenario yang dihadapi dalam 20 tahun mendatang dengan memperhitungkan modal dasar yang dimiliki oleh pemerintah Aceh, serta sinkronisasi dengan visi nasional, maka visi pembangunan Aceh Tahun 2025-2045 adalah terwujudnya:

"ACEH ISLAMI, MAJU, DAN BERKELANJUTAN"

Visi pembangunan Aceh tahun 2025 - 2045 adalah kondisi Aceh dimana keistimewaan semakin kuat (Syariat Islam, Kebudayaan dan Pendidikan), Maju, dan Berkelanjutan sebagaimana tujuan nasional yang tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

ISLAMI merupakan suatu kondisi masyarakat Aceh yang secara utuh menjalankan segala aspek kehidupannya berdasarkan nilai-nilai Islam dalam aspek aqidah, akhlak, ibadah, pendidikan Islami, Implementasi nilai Islam, muamalah, keamanan sosial.

MAJU tercermin dari kondisi masyarakat Aceh sejahtera yang memiliki konektivitas mantap, permukiman dan perumahan layak, tingkat pendapatan setara dengan daerah maju, kemandirian para penyandang disabilitas, harga pokok terjangkau, ekonomi desa dan kota bertumbuh, kemudahan akses pendidikan, kesehatan, modal kerja dan ketrampilan, petani dan nelayan memiliki nilai tambah yang sejahtera, industrialisasi berjalan mantap, ekspor tinggi, angka ketergantungan rendah, semangat wirausaha yang kuat, pekerja memiliki jaminan yang kuat, lapangan kerja terbuka lebar, kesetaraan dalam kesempatan kerja, pemerintah yang regulatif dengan tata kelola berintegritas, adaptif, berotonomi khusus, dengan sumber daya manusia yang inklusif, berkualitas, menguasai Iptek, Inovatif, produktf, dengan kehidupan keluarga setara, beragama bermaslahat, berkebudayaan maju, mampu memanfatkan tranformasi digital dan energi yang dikelola secara maju.

BERKELANJUTAN adalah kondisi pembangunan Aceh yang dapat menjaga keberlangsungan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan serta memperhatikan keseimbangannya dalam kehidupan sosial ekonomi masyarakat sehingga terjaminnya modalitas generasi mendatang untuk melanjutkan estafet pembangunan secara sehat, dengan meningkatkan upaya pengurangan risiko bencana, mengutamakan enegri baru terbarukan.

4.2. Misi

Adapun pencapaian Visi tersebut maka ditetapkan 8 Misi Pembangunan yaitu:

1) Mewujudkan Transformasi sosial.

Misi ini diwujudkan untuk membangun manusia yang sehat, cerdas, kreatif, sejahtera, unggul, dan berdaya saing melalui pendidikan berkualitas, berkarakter dan merata, peningkatan derajat

kesehatan masyarakat serta perlindungan sosial yang adaptif. Transformasi sosial juga ditujukan untuk mendorong penurunan angka kemiskinan dan pengangguran.

2) Mewujudkan transformasi ekonomi

Misi ini ditujukan untuk mewujudkan masyarakat yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, inovatif, produktif, ramah lingkungan dan memanfaatkan digitalisasi untuk mendukung integrasi ekonomi domestik dan global, serta menjadikan kota dan pedesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru. Misi ini juga diarahkan untuk mendorong pengembangan kepariwisataan dan ekosistem ekonomi kreatif, serta pertumbuhan investasi dalam rangka peningkatan pertumbuhan ekonomi, dengan mengoptimalkan sumber daya alam disektor pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan, kehutanan, minerba, dan migas, serta mengembangkan sektor perdagangan dan investasi.

3) Mewujudkan transformasi tata kelola

Misi ini ditujukan untuk mewujudkan tata kelola yang regulatif, berintegritas, adaptif, professional, efektif dan efisien untuk mendukung keberlanjutan pembangunan yang sesuai dengan nilai-nilai islami. Selanjutnya juga untuk mewujudkan percepatan digitalisasi pelayanan publik dan mewujudkan reformasi birokrasi yang efektif dan efisien.

4) Mewujudkan perdamaian, demokrasi substansial, stabilitas ekonomi dan implementasi Syariat Islam

Misi ini diwujudkan untuk memantapkan stabilitas ekonomi, politik, hukum, penguatan perdamaian, dan otonomi khusus Aceh serta pemantapan Syariat Islam melalui implementasi nilai-nilai Islami. Selain itu melalui misi ini juga untuk mewujudkan penataan regulasi dan kebijakan terkait dengan keistimewaan Aceh sehingga implementasi Syariat Islam dapat terlaksana dengan baik.

5) Mewujudkan masyarakat Aceh yang berketahanan sosial budaya dan ekologis.

Misi ini diwujudkan dengan memperkuat ketangguhan individu, keluarga, komunitas, dan masyarakat melalui pembangunan karakter dan sadar lingkungan yang mampu menyeimbangkan hubungan timbal balik antara sosial budaya dan ekologi, serta mengoptimalkan modal sosial budaya untuk tahan menghadapi berbagai bencana, perubahan dan guncangan, serta dapat berpartisipasi dalam pembangunan dan menjaga keberlanjutan sumber daya alam. Selanjutnya misi ini juga untuk mewujudkan kesetaraan gender dalam pembangunan, menetapkan arah kebijakan yang komprehensif dalam meningkatkan ketahanan daerah dengan mengimplementasikan Rencana Penanggulangan Bencana Daerah.

6) Mewujudkan Pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan.

Misi ini diwujudkan untuk meningkatkan pemerataan dan keadilan pembangunan melalui penerjemahan agenda transformasi sosial, ekonomi dan tata kelola, yang dilengkapi dengan landasan transformasi supremasi hukum, stabilitas, implementasi syariat islam, perkuatan otonomi khusus Aceh, ketahanan sosial budaya dan ekologi, penataan pertanahan dan pengendalian kesesuaian pelaksanaan terhadap struktur ruang dan pola ruang RTRW. Penerjemahan agenda tersebut dilakukan sesuai karakteristik masing-masing kawasan dan kabupaten/kota untuk meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas antar wilayah yang didukung oleh infrastruktur mantap dan baik sesuai kebutuhan wilayah.

7) Mewujudkan Sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan.

Misi ini diwujudkan untuk meningkatkan dan memantapkan sarana dan prasarana pembangunan yang berupa penanganan terhadap perumahan dan permukiman kumuh, pelestarian sumber daya air, pengembangan infrastruktur energi yang handal, berkelanjutan, berkualitas dan ramah lingkungan. Hai ini menjadi faktor kunci dan pilar dalam mendukung pengembangan wilayah sebagai pendukung agenda transformasi pembangunan.

8) Mewujudkan kesinambungan pembangunan

Misi ini diwujudkan untuk menjamin kesinambungan pembangunan berdasarkan kaidah pelaksanaan menuju Aceh yang unggul melalui kolaborasi semua pemangku kepentingan pembangunan, disertai manajemen pembangunan berbasis risiko guna menjaga konsistensi dalam satu masa dan antar periode pemerintahan, terutama dalam menghadapi perubahan-perubahan mendasar yang memerlukan perkuatan implementasi dan pembiayaan pembangunan secara berkesinambungan.

Tabel 4.1.
Keterkaitan Visi dan Misi Aceh Tahun 2025-2045

Pokok Visi	Misi
Islami	Mewujudkan perdamaian, demokrasi substansial, stabilitas ekonomi dan implementasi Syariat Islam
Maju	Mewujudkan transformasi sosial
	Mewujudkan transformasi ekonomi
	Mewujudkan pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan
	Mewujudkan transformasi tata kelola
Berkelanjutan	Mewujudkan masyarakat Aceh yang berketahanan sosial budaya dan ekologis
	Mewujudkan kesinambungan pembangunan
	Mewujudkan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan

4.3. Penyelarasan Visi dan Misi Aceh dan Nasional

Visi, misi dan arah kebijakan daerah harus mengacu pada visi, misi dan arah kebijakan nasional yang tertuang dalam RPJPN Tahun 2025-2045. Hal ini sesuai dengan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Penyelarasan visi pembangunan nasional dan pembangunan Aceh dapat dilihat pada **Tabel 4.2**.

Tabel 4.2.
Penyelarasan Visi Nasional dan Aceh

Visi RPJP Nasional Tahun 2025-2045	Visi RPJP Aceh Tahun 2025-2045
NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA YANG BERSATU, BERDAULAT, MAJU, DAN BERKELANJUTAN	ACEH ISLAMI, MAJU, DAN BERKELANJUTAN

Adapun yang menjadi sasaran utama dari Visi Aceh adalah:

1. Peningkatan Pendapatan per Kapita
   - PDRB per kapita (Rp Juta) dari 44,23-44,41 (2025) menjadi 219,54-258,70 (2045)
   - Indeks Ekonomi Biru Indonesia (IEI) dari 46,61 (2025) menjadi 129,64 (2045)
   - Kontribusi PDB Industri Pengolahan (%) dari 5,2-5,3 (2025) menjadi 6,94-7,11 (2045)
2. Pengentasan Kemiskinan dan Ketimpangan
   - Tingkat Kemiskinan (%) dari 12,00-13,00 (2025) menjadi 0,33-0,83 (2045)
   - Rasio gini (Indeks) dari 0,290-0,293 (2025) menjadi 0,228-0,251 (2045)
   - Kontribusi PDRB Provinsi (%) dari 1,08 (2025) menjadi 1,03 (2045)
   - Petumbuhan Ekonomi (%) dari 4,28-4,51 menjadi 4,18-5,17 (2045)
3. Penguatan Tata Kelola, Keamanan, demokrasi, stabilitas ekonomi dan Syariat Islam:
   - Indeks Pelayanan Publik dari 4,41 (Data 2022) menjadi 5,0 (2045)
   - Indeks Pembangunan Syariat dari 80,00 - 83,00 (Baseline 2025) menjadi 90,00 - 95,00
4. Daya saing sumber daya manusia meningkat
   - Indeks Modal Manusia dari 0,55 (2025) menjadi 0,74 (2045)
5. Intensitas emisi gas Rumah kaca (GRK) menurun menuju net zero emisision
   - Penurunan intensitas emisi GRK (%) dari 36,08 (Baseline 2025) menjadi 91,09 (2045)
   - Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Derah dari 82,89 (2025) menjadi 86,52 (2045)

Sedangkan Visi Indonesia Emas 2045 adalah **Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bersatu, Berdaulat, Maju dan Berkelanjutan** dengan sasaran utama

1) Pendapatan per kapita setara negara maju antara
- GNI Per kapita (US$) dari 5.500 menjadi 23.00 – 30.300 US Dollar
- Kontribusi PDB Maritim (%) dari 7,60 menjadi 15,00
- Kontribusi PDB Manufaktur (%) dari 20,80 menjadi 28,00

2) Kemiskinan menuju nol persen dan ketimpangan berkurang
- Rasio Gini (Indeks) 0,377- 0,382 menjadi 0,290 - 0,320
- Kontribusi PDRB KTI (%) dari 20,60 (2022) menjadi 28,50

3) Kepemimpinan dan pengaruh di dunia internasional meningkat
- *Global Power Indeks* (Peringkat) dari 34 (2023) menjadi 15 besar (2045)

4) Daya saing sumber manusia meningkat
- *Human Capital Index* (Indeks) dari 0,54 (2022) menjadi 0,73 (2024)

5) Intensitas emisi gas Rumah kaca (GRK) menurun menuju net zero emisision
- Penurunan Intensitas GRK (%) dari 82,89 (Baseline 2025) menjadi 89,18 (2045)

Nasional telah menetapan 8 (delapan) misi pembangunan beserta 17 (tujuh belas) Arah Pembangunan yang dikelompokkan dalam agenda transformasi seperti diuraikan sebagai berikut:

A. Transformasi Indonesia

1. Transformasi Sosial
   1) Kesehatan untuk Semua
   2) Pendidikan Berkualitas dan merata
   3) Perlindungan Sosial yang adaptif

2. Transformasi Ekonomi
   4) Iptek, inovasi dan Produktivitas Ekonomi
   5) Penerpan Ekonomi Hijau
   6) Transformasi digital
   7) Integrasi ekonomi domestik dan global
   8) Perkotaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi

3. Transformasi Tata kelola
   9) Regulasi dan tatakelola yang berintegritas dan adaptif

B. Landasan Transformasi

4. Supremasi Hukum, Stabilitas dan kepemimpinan Indonesia
   10) Hukum yang berkeadilan, keamanan nasional Tangguh dan demokrasi subtansial
   11) Stabilitas ekonomi makro
   12) Ketangguhan Diplomasi dan pertahanan berdaya gentar dan kawasan

5. Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi
   13) Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju
   14) Keluarga berkualitas, kesadaran gender dan masyarakat inklusi
   15) Lingkungan Hidup berkulaitas
   16) Ketahanan energi, air dan kemandirian pangan
   17) Resilien terhadap bencana perubahan iklim

C. Kerangka Implementasi Transformasi

6. Pembangunan Kewilayahan yang merata dan berkeadilan
7. Sarana dan Prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan
8. Kesinambungan pembangunan

Pemerintah Aceh merupakan bahagian dalam mendukung pencapaian Visi pembangunan Nasional. Oleh karena itu, untuk mendukung target tersebut, Pemerintah Aceh menetapkan target capaian Visi Aceh yang telah diselaraskan dengan Nasional sebagaimana disajikan pada **Tabel 4.3**.

Tabel 4.3.
Sandingan antara Target Capaian Visi Nasional dan Aceh 2025 – 2045

No	RPJP Nasional Tahun 2025-2045				RPJP Aceh Tahun 2025-2045					
	Sasaran Visi		Baseline 2025	Target 2045	Sasaran Visi		Baseline 2025	Target 2045	Visi	Misi
1	**Pendapatan per kapita setara negara maju**				**Peningkatan Pendapatan per Kapita**					
	a	GNI Per Kapita (US$)	5.500	23.000 –30.300	a	PDRB per kapita (Rp Juta)	44,23 - 44,41	219,54 - 258,70	Maju	02 Transformasi Ekonomi
	b	Kontribusi PDB Maritim (%)	7.60	15,00	b	Indeks Ekonomi Biru Indonesia (IEBI)	46,61	129,64	Maju	02 Transformasi Ekonomi
	c	Kontribusi PDB Manufaktur (%)	20.80	28,00	c	Kontribusi PDRB Industri Pengolahan (%)	5,2-5,3*	6,94-7,11	Maju	02 Transformasi Ekonomi
2	**Pengentasan Kemiskinan dan Ketimpangan**				**Pengentasan Kemiskinan dan Ketimpangan**					
	a	Tingkat Kemiskinan (%)	6,00 – 7,00	0,50 – 0,80	a	Tingkat Kemiskinan (%)	12,00-13,00	0,33-0.83	Maju	01 Transformasi Sosial
	b	Rasio Gini (indeks)	0,379 – 0,382	0,377 – 0,320	b	Rasio gini (Indeks)	0,290-0,293	0,228-0,251	Maju	01 Transformasi Sosial

No	RPJP Nasional Tahun 2025-2045				RPJP Aceh Tahun 2025-2045					
	Sasaran Visi		Baseline 2025	Target 2045	Sasaran Visi		Baseline 2025	Target 2045	Visi	Misi
	c	Kontribusi PDRB KTI (%)	21,50 (2022)	28,50	c	Kontribusi PDRB Provinsi (%)	1,08	1,03	Maju	01 Transformasi Sosial
					d	Pertumbuhan Ekonomi	4,28-4,51	4,18-5,17	Maju	01 Transformasi Sosial
3	**Kepemimpinan dan pengaruh di dunia internasional meningkat**				**Penguatan Tata Kelola, Keamanan, demokrasi, stabilitas eko dan Syariat Islam**					
					a	Indeks Pelayanan Publik	4,01	5	Maju	03 Transformasi Tata Keola
	Global Power Index (peringkat)		34 (2023)	15 Besar	b	Indeks Pembangunan Syariat	80,00 - 83,00	90,00 - 95,00	Islami	04 Keamanan, demokrasi, stabilitas eko dan Syariat Islam
4	**Daya saing sumber daya manusia meningkat**				**Daya saing sumber daya manusia meningkat**					
	Indeks Modal Manusia		0,54 (2022)	0,73	Indeks Modal Manusia		0,55	0,74	maju	01 Transformasi Sosial
5	**Intensitas emisi GRK menurun menuju *net zero emission***				**Intensitas emisi GRK menurun menuju *net zero emission***					
	Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)		38,60	93,50	Penurunan intensitas emisi GRK (%)		36,08	91,09	Berkelan-jutan	05 berkelanjutan
					Indeks Kualitas Lingkungan Hidup		82,89	89,18	Berkelan-jutan	05 berkelanjutan

Demikian pula halnya dengan Misi Nasional, Pemerintah Aceh telah menyelaraskan Misi tersebut sesuai dengan amanat RPJPN yang berjumlah 8 (delapan) Misi Pembangunan, sebagaimana disajikan pada **Tabel 4.4**.

Tabel 4.4.
Penyelarasan Misi Nasional dan Aceh 2025 – 2045

No	Misi RPJPN 2025 - 2045	Misi RPJPA 2025 - 2045	Keterangan
1	Transformasi Sosial	Mewujudkan Transformasi Sosial	Hasil penyelarasan dengan Misi Nasional
2	Transformasi Ekonomi	Mewujudkan Transformasi Ekonomi	Hasil penyelarasan dengan Misi Nasional
3	Transformasi Tata Kelola	Mewujudkan Transformasi Tata Kelola	Hasil penyelarasan dengan Misi Nasional
4	Supremasi Hukum, Stabilitas dan Kepemimpinan Indonesia	Mewujudkan Keamanan Daerah Tangguh, Demokrasi Subtansial, Stabilitas Ekonomi dan Implementasi Syariat Islam	Hasil penyelarasan dengan Misi Nasional dengan mengakomodir kebutuhan kekhususan Aceh dalam hal implementasi nilai-nilai dan pendidikan Islami, serta perkuatan perdamaian dan otonomi khusus Aceh.
5	Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi	Mewujudkan Masyarakat Aceh yang Berketahanan Sosial Budaya dan Ekologis	Hasil penyelarasan dengan Misi Nasional dengan mengakomodir kebutuhan kekhususan Aceh dalam hal implementasi sosial budaya yang Islami.
6	Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkualitas	Mewujudkan Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan	Hasil penyelarasan dengan Misi Nasional.
7	Sarana dan Prasarana Berkualitas dan Ramah Lingkungan	Mewujudkan Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan	Hasil penyelarasan dengan Misi Nasional.
8	Kesinambungan Pembangunan	Mewujudkan Kesinambungan Pembangunan	Hasil penyelarasan dengan Misi Nasional.

BAB V
ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK ACEH

Sejalan dengan RPJP Nasional, pembangunan jangka Panjang Aceh menitikberatkan pada transformasi sosial, ekonomi, dan tata kelola berdasarkan permasalahan (*gap)* dan isu strategis. Proses pencapaian tujuan akhir yaitu "Aceh Unggul dan Mandiri" dibagi dalam empat tahap, yaitu:

5.1. Arah Kebijakan Aceh (2025-2045)

Arah kebijakan pembangunan jangka Panjang Aceh selama 20 tahun difokuskan kepada (1) penguatan fondasi transformasi (2025-2029), (2) akselerasi transformasi (2030-2034); (3) Peningkatan daya saing (2035-2039); (4) Mewujudkan Aceh Unggul dan Mandiri (2040-2045). Uraian masing-masing arah kebijakan tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut.

5.1.1. Arah Kebijakan Periode 2025 – 2029

Tahapan pembangunan pertama merupakan **penguatan fondasi transformasi RPJPA**. Pada Tahap ini diharapkan pertumbuhan ekonomi diperkirakan berkisar antara 5,1 – 5,6 persen pertahun dengan fokus pembangunan dittikberatkan pada pencapaian transformasi sosial, transformasi tata kelola, keamanan yang tangguh, demokrasi, stabilitas ekonomi, implementasi Syariat Islam, pembangunan kewilayahan, ketahan ekologi dan kesenambungan pembiayaan.

Transformasi sosial dititikberatkan pada penuntasan pemenuhan pelayanan dasar kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial, serta peningkatan kualitas SDM untuk membentuk manusia produktif. Untuk Transformasi ekonomi difokuskan pada upaya lanjutan proses hilirisasi sumber daya alam unggulan, peningkatan kapasitas riset inovasi dan produktivitas tenaga kerja, penerapan ekonomi hijau, pemenuhan akses digital di seluruh wilayah Aceh, pembangunan perkotaan dan puset-pusat penumbuhan utamanya di Basajan, Barsela, DTGA, LATIMTA, Transisi energi difokuskan pada pemanfaatan *Energy Storage System* (ESS); pengembangan PLTA. PLTB); implementasi carbon credit; peningkatan penggunaan kendaraan listrik dan peralatan listrik rumah tangga dan infrastruktur pendukungnya; dan pengembangan sistem jaringan kelistrikan energi terbarukan.

Transformasi tata kelola difokuskan pada perbaikan kelembagaan yang tepet fungsi, penyempurnaan fondasi penataan regulasi, pembentukan dan penguatan lembaga tunggal pengelola regulasi, peningkatan kualitas ASN berbasis merit, kebijakan pembangunan berbasis bukti, penerapan manajemen risiko perencanaan dan pengendalian pembangunan, peningkatan pelayanan publik berbasis teknologi informasi, sena penguatan kapasitas masyarakat sipil.

Keamanan daerah yang tangguh, demokrasi, stabilitas ekonomi, implementasi Syariat Islam, penguatan stabilitas politik lokal dan nasional, pembaharuan substansi hukum daerah, pengembangan budaya hukum dan transformasi kelembagaan hukum yang mengedepankan keseimbangan antara kepastian, keadilan, kemanfaatan, dan perdamaian Aceh berlandaskan Pancasila, keamanan dan ketertiban masyarakat, keamanan insani dan keamanan siber sebagai pilar-pilar keamanan nasional, lembaga demokrasi yang kuat, akuntabel berbasis digital, parlemen modern, parpol lokal dan nasional yang berbasis nilai, sedangkan stabilitas ekonomi ditekankan untuk menjaga stabilitas harga yang dapat menjaga daya beli masyarakat dan kepercayaan investor, serta menjaga keberlanjutan fiskal yang adaptif untuk memenuhi kebutuhan

pembangunan dan menjaga stabilitas sektor keuangan. pemantapan pelaksanaan regulasi dan nilai Syariat Islam, memperkuat implementasi otonomi khusus Aceh.

Pembangunan wilayah pada tahap ini difokuskan untuk peningkatan jalan propinsi dalam keadaan mantap terutama di Singkil-Aceh Selatan, Simeulue, Aceh Timur, Aceh Tenggara, Aceh Barat-Aceh Besar, pembangunan wilayah potensi ekonomi tinggi utamanya melalui optimalisasi pemanfaatan infrastruktur yang ada, termasuk pemanfaatan potensi seperti KEK Arun, BPKS, pembangunan infrastruktur Aceh mengarah kepada pemanfaatan Energi Baru dan Terbarukan dan ramah lingkungan. Selanjutnya, dilakukan percepatan pembangunan konektivitas kepulauan sebagai backbone logistik bagi daerah kepulauan yang dilengkapi dengan konektivitas udara, darat, dan digital. Melanjutkan pengembangan wilayah metropolitan dan kota dan daerah yang sudah berkarakteristik kota, serta melanjutkan peningkatan ekonomi Aceh yaitu Banda Aceh, Langsa, Subulussalam, Lhokseumawe, Meulaboh, Takengon. Penuntasan pemenuhan pelayanan dasar (pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar) terutama pada wilayah dengan prioritas tinggi untuk mengurangi ketimpangan antar kelompok. pusat-pusat penumbuhan utamanya di Dataran Tinggi Gayo dan Alas, Banda Aceh Saban dan Jantho, Kawasan Barat-Selatan Aceh, Kawasan Tamiang-Aceh Timur-Gayo, memperkuat pembangunan di kepulauan Aceh, terutama Simeulue, Pulau Banyak, Sabang, Pulo Aceh, dan kemaritiman, kelanjutan penyediaan perumahan yang layak, sanitasi dan air minum dan penyediaan infrastruktur SDA, terutama pelestarian dan mendukung produktivitas pertanian dan penyediaan air bersih serta untuk pengendalian banjir.

Ketahanan ekologi difokuskan; peningkatan ketangguhan manusia dan masyarakat dalam menghadapi berbagai perubahan iklim dan bencana; penguatan riset, inovasi, dan teknologi dalam meningkatkan daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup; pengembangan kapasitas kelembagaan dan instrumen kebijakan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, termasuk untuk energi baru terbarukan; penguatan standardisasi dan regulasi dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup; akselerasi pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dan penurunan emisi GRK. Transisi energi difokuskan pada pemanfaatan *Energy Storoge System* (ESS); *implementasi carbon credit*, peningkatan penggunaan kendaraan listrik dan peralatan listrik rumah tangga dan infrastruktur pendukungnya, tetap mempertahankan moratorium hutan, dan perkuatan kelestarian hutan, penyelesaian konflik satwa, serta penyediaan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan.

Kesinambungan pembiayaan pembangunan, melalui keberlanjutan dana otsus, reformasi tata kelola mobilisasi dan optimalisasi pembangunan non pemerintah seperti keterlibatan perusahaan dengan CSRnya, LSM funding, dioptimalkan fiskal terutama Pendapatan Asli Aceh, serta pembiayaan.

5.1.2. Arah Kebijakan Periode 2030 – 2034

Pada tahap ini, dengan telah terwujudnya fondasi yang kuat, Aceh melakukan **akselerasi transformasi**. Diharapkan pencapaian pertumbuhan ekonomi berkisar antara 6,4 - 7,3 persen pertahun.

Transformasi sosial dititikberatkan pada penguatan pembangunan manusia yang inklusif dan percepatan pembangunan SDM berkualitas. Selanjutnya pada Transformasi ekonomi difokuskan pada percepatan peningkatan produktivitas secara masif, penguatan dan perluasan pusat-pusat pertumbuhan terutama di Basajan, Barsela, DTGA, Tantimlaga, optimalisasi sumber-sumber pertumbuhan ekonomi baru seperti penerapan ekonomi biru, ekonomi hijau dan bioekonomi. Transisi energi difokuskan; eksplorasi energi laut (arus, gelombang, pasang surut dan perbedaan suhu lapisan laut); dan penggunaan kendaraan listrik dan peralatan rumah tangga listrik secara

masif. Transformasi digital semakin diperkuat melalui pemanfaatan teknologi digital yang semakin luas di berbagai aspek kehidupan, penguatan riset dan inovasi digital, serta pengembangan kemampuan sebagai produsen digital.

Transformasi tata kelola difokuskan pada terwujudnya kelembagaan yang kolaboratif, SDM ASN yang sejahtera, proporsional, dan berkompeten, penyederhanaan regulasi berbasis teknologi informasi, partai politik nasional dan lokal yang berintegritas, serta masyarakat sipil yang partisipasi.

Mempercepat dan memantapkan Keamanan daerah yang tangguh, demokrasi, stabilitas ekonomi, implementasi Syariat Islam, penguatan stabilitas politik lokal dan nasional, pembaharuan substansi hukum daerah, pengembangan budaya hukum dan transformasi kelembagaan hukum yang mengedepankan keseimbangan antara kepastian, keadilan, kemanfaatan, dan perdamaian Aceh berlandaskan Pancasila, keamanan dan ketertiban masyarakat, keamanan insani dan keamanan siber sebagai pilar-pilar keamanan nasional, lembaga demokrasi yang kuat, akuntabel berbasis digital, parlemen modern, parpol lokal dan nasional yang berbasis nilai, sedangkan stabilitas ekonomi ditekankan untuk menjaga stabilitas harga yang dapat menjaga daya beli masyarakat dan kepercayaan investor, serta menjaga keberlanjutan fiskal yang adaptif untuk memenuhi kebutuhan pembangunan dan menjaga stabilitas sektor keuangan. pemantapan pelaksanaan regulasi dan nilai Syariat Islam, memperkuat implementasi otonomi khusus Aceh.

Pembangunan wilayah difokuskan pada percepatan pembangunan infrastruktur pada pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru seperti di Dataran Tinggi Gayo dan Alas, Banda Aceh Saban dan Jantho, Kawasan Barat-Selatan Aceh, Kawasan Tamiang-Aceh Timur-Gayo termasuk pengembangan dan peningkatan konektivitas fisik, terutama jalan jalan provinsi yang masih belum mantap seperti di Singkil, Aceh Selatan, Aceh Barat, Pidie, Aceh Timur, Simeulue, Aceh Tengah, Aceh Tenggara dan kualitas digital di Singkil, Simeulue, Pulau Aceh, Pidie. Percepatan peningkatan kualitas pelayanan dasar untuk menyiapkan manusia yang berdaya saing di seluruh wilayah khususnya di Simeulue, Singkil, Aceh Besar, Pidie, Aceh Tenggara, Aceh Timur.

Ketahanan sosial budaya dan ekologi difokuskan pada penguatan lingkungan pendukung yang memastikan keluarga dapat menjalankan fungsinya serta penyediaan akses pastisipasi yang inklusif; akuisisi teknologi berbasis riset dan inovasi Aceh untuk mendukung ketahanan pangan, air, dan energi; penguatan pengawasan dan penegakan hukum yang konsisten; meningkatnya manusia dan masyarakat yang tangguh dan adaptif dalam menghadapi berbagai perubahan dan bencana. Serta pemenuhan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan dengan memastikan untuk pelayanan dasar dan daya saing daerah.

Dalam pembiayaan pembangunan terjadi optimalisasi sumber pendanaan pemerintah, terutama dana otonomi khusus dan telah berkembang sumber pendanaan non pemerintah, terutama investasi, CSR dan LSM Funding.

5.1.3. Arah Kebijakan Periode 2035 – 2039

Transformasi sosial yang dititikberatkan pada penguatan daya saing SDM menjadi semakin produktif dan inovatif serta keberlanjutan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pada Transformasi ekonomi difokuskan pada penguatan transformasi yang menghasilkan pada kemandirian dan perluasan dan penguatan peran Aceh dalam *Global Value Chain*, penguasaan teknologi menengah dan tinggi, dan menjadi hub maritim NUsantara. Transisi energi difokuskan pada melanjutkan PLTB *offshore*; implementasi hidrogen dan amonia rendah karbon untuk industri dan transportasi. Dengan demikian arah kebijakan pembangunan pada periode ini diharapkan dapat mewujudkan **Peningkatan Daya Saing** Daerah.

Transformasi tata kelola ditekankan pada terwujudnya kelembagaan yang adaptif, SDM ASN yang kompetitif, partai politik nasional dan lokal yang modern dan berintegritas, pembentukan dan evaluasi regulasi berbasis teknologi informasi, dan masyarakat sipil yang mandiri.

Kemanan daerah tangguh, stabilitas, dan pelaksanaan Syariat Islam, dimana tahap ini difokuskan pada pemantapan, sistem pemberantasan korupsi yang berkualitas dan mengoptimalkan pemulihan aset dan pengembalian Keuangan negara, sena perbaikan tata Kelola melalui pendekatan *Corruption Impact Assessment*, serta aktor negara dan non-negara yang paham hukum, memiliki paradigma restoratif dan berperspektif HAM, kebebasan sipil dan kesetaraan yang terjamin bagi semua warga negara dalam kehidupan dan dalam memperoleh, mengolah, dan memanfaatkan sumber daya sosial, politik. dan ekonomi, peningkatan jumlah penerimaan negara dan efektivitas belanja negara, peningkatan peran sektor keuangan dalam pembiayaan pembangunan, penguatan implementasi Syariat Islam, Otonomi KHusus Aceh dan pemantapan intervensi korban konflik dan perdamaian yang semakin kuat.

Pembangunan wilayah pada tahap ini difokuskan pada peningkatan konektivitas kualitas nasional untuk mendorong ekspansi regional dan global terutama pada wilayah-wilayah dengan pusat penumbuhan yang didukung dengan pengembangan energi baru terbarukan sesuai dengan potensi dan karakteristik Aceh

Ketahanan sosial budaya dan ekologi difokuskan pada terwujudnya manusia, keluarga, dan masyarakat yang tangguh dan adaptif dalam menghadapi berbagai perubahan dan bencana serta mampu berpartisipasi aktif dalam pembangunan secara inklusif, instrumen kebijakan ekonomi hijau dan biru yang kornprehensif penerapan dan pengembangan teknologi untuk peningkatan produktivitas dan efisiensi; sena pengurangan pencemaran lingkungan, penerapan energi bersih dan penanganan limbah (padat dan cair) yang terkelola dengan baik di perkotaan, sena integrasi sistem pangan.

Sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan dengan memastikan untuk pelayanan dasar dan daya saing daerah serta koneksitas dan aksesibilitas. Pembiayaan pembangunan pada tahap ini difokuskan pada peningkatan, pemanfaatan, dan perluasan cakupan sektor yang menggunakan sumber dana non pemerintah, terutama investasi, CSR, LSM *Funding*.

5.1.4. Arah Kebijakan Periode 2040 – 2045

Arah Kebijakan periode ini diharapkan **Terwujudnya Aceh Unggul dan Mandiri 2045** sebagai hasilnya, pertumbuhan ekonomi semakin tinggi 6,5 – 7,1 persen pertahun. Transformasi sosial dititikberatkan pada perwujudan manusia Aceh yang sejahtera, adaptif, berakhlak mulia, berbudaya maju, unggul, inovasi dan berdaya saing global, memastikan setiap individu dapat hidup berkualitas, berdaya, dan mampu berkontribusi dalam pembangunan secara inklusif.

Transformasi ekonomi difokuskan pada perwujudan Aceh sebagai provinsi berpendapatan tinggi dan salah satu poros maritim di Nusantara dan masuk ke dalam lima besar produksen pangan di Indonesia, Aceh menjadi salah satu provinsi yang mendukung kebijakan nasional menjadi negara percontohan penerapan ekonomi hijau dan biru, produk pangan termasuk produk olahan Aceh yang menjadi produk Indonesia yang mendunia, sumber daya hayati yang termanfaatkan sebagai sumber pangan.

Transformasi Tata Kelola difokuskan tercapainya regulasi dan tata kelola yang berintegritas dan adaptif. Keamanan daerah tangguh, supremasi hukum, stabilitas, dan Islam Kafah, penegakan hukum yang terpadu dan akuntabel berkeadilan dan berkeadilan; Aceh menuju zero corruption dan terselamatkannya asset dan Keuangan negara; masyarakat damai yang taat hukum dan aparat

penegak hukum yang berintegritas dan memiliki paradigma restoratif dengan berlandaskan hak asasi manusia, menguatnya otonomi khusus Aceh, perdamianan yang abadi dan nyaman, terwujudnya demokrasi substansial yang mengemban amanat rakyat, menguatnya kemandirian dan pengelolaan fiskal, moneter dan sektor keuangan untuk menghadapi berbagai ancaman VUCA (*Volariliry, Uncercaincy, Complexity, Ambiguity*) dan berkontribusi pada penumbuhan ekonomi.

Pembangunan wilayah pada tahap ini difokuskan untuk menjaga ketersediaan infrastruktur dan energi yang terintegrasi, berkualitas, dan berkelanjutan di seluruh wilayah Aceh dengan konektivitas dan aksesbilitas nasional dengan dukungan tata kelola kelembagaan yang andal untuk menjaga pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan pelayanan dasar yang berkualitas.

Ketahanan dan ekologi difokuskan pada terwujudnya ketangguhan manusia, keluarga, dan masyarakat dalam menghadapi berbagai perubahan dan bencana, lingkungan hidup berkualitas baik, penerapan energi bersih di seluruh sektor pembangunan, sumber daya hayati yang termanfaatkan sebagai sumber farmakologi, dan penurunan emisi GRK menuju pencapaian emisi zero emission melalui Transisi energi rendah karbon untuk industri.

Terwujudnya Sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan serta didukung dengan pembiayaan pembangunan pada tahap ini sinergi pendanaan pemerintah dan non pemerintah semakin meningkat.

Pemetaan arah kebijakan untuk pencapaian Visi dan Misi berdasarkan periode pembangunan menjadi penting untuk menjadi acuan dalam menyusun RPJMD sesuai dengan periodenya. Arah Kebijakan periode pertama merupakan dasar untuk penguatan pondasi transformasi (2025-2029) yang dilanjutkan pada periode kedua untuk akselerasi transformasi (2030-2034). Sedangkan Arah Kebijakan pada periode ketiga difokuskan untuk peningkatan daya saing (2035-2039) dan Arah Kebijakan pada periode keempat untuk mewujudkan Aceh Unggul dan Mandiri (2040-2045). Uraian masing-masing Arah Kebijakan Pembangunan Aceh Berdasarkan Misi dan Periode Pembangunan dapat di lihat secara rinci pada **Tabel 5.1**.

Tabel 5.1.
Arah Kebijakan Pembangunan Aceh Berdasarkan Misi dan Periode Pembangunan

Visi	Misi	Arah Kebijakan			
		Periode I (2025-2029)	Periode II (2030-2034)	Periode III (2035-2039)	Periode IV (2040-2045)
		Penguatan Pondasi Transformasi	Akselerasi Transformasi	Peningkatan Daya Saing	Aceh Unggul dan Mandiri
ACEH ISLAMI, MAJU, DAN BERKELANJUTAN	Misi 1- Mewujudkan Transformasi Sosial	Penuntasan pemenuhan pelayanan dasar kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial, serta peningkatan kualitas SDM untuk membentuk manusia produktif.	Penguatan pembangunan manusia yang inklusif dan percepatan pembangunan SDM berkualitas.	SDM yang berdaya saing, produktif dan inovatif untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.	Terwujudnya masyarakat Aceh yang sejahtera, adaptif, berakhlak mulia, berbudaya maju, unggul, inovasi dan berdaya saing global dan mampu berkontribusi dalam pembangunan secara inklusif.
	Misi 2- Mewujudkan Transformasi Ekonomi	Hilirisasi sumber daya alam unggulan, peningkatan kapasitas riset, inovasi dan produktivitas tenaga kerja, penyediaan akses digital, penguatan koordinasi untuk implementasi pembangunan perkotaan dan pusat-pusat penumbuhan utamanya di Basajan, Barsela, DTGA, Latimta. Upaya pemanfaatan Energi Baru Terbarukan (EBT), implementasi carbon credit. Kemudahan investasi untuk pembangunan industri pengolahan.	Percepatan peningkatan produktivitas secara masif, penguatan dan perluasan pusat-pusat pertumbuhan terutama di Basajan, Barsela, DTGA, Latimta, optimalisasi sumber-sumber ekonomi baru (ekonomi biru, ekonomi hijau dan bioekonomi). Transisi energi difokuskan pada pemanfaatan *Energy Storage System* (ESS); pengembangan PLTA. PLTB). Penguatan riset dan inovasi digital serta pemanfaatan teknologi digital.	Peningkatan kemandirian, perluasan dan penguatan peran Aceh dalam *Global Value Chain*, penguasaan teknologi menengah dan tinggi, dan menjadi *hub* maritim Nusantara. Keberlanjutan PLTB *offshore,* implementasi industri dan transportasi rendah karbon.	Mewujudkan Aceh sebagai provinsi berpendapatan tinggi dan salah satu poros maritim di Nusantara, lima besar produsen pangan di Indonesia, menerapkan ekonomi hijau dan biru.
	Misi 3- Mewujudkan Transformasi Tata Kelola	Perbaikan kelembagaan yang tepat fungsi, penyempurnaan penataan regulasi dan lembaga, peningkatan kualitas ASN berbasis merit sistem, kebijakan pembangunan berbasis bukti, penerapan manajemen risiko perencanaan dan pengendalian pembangunan, peningkatan pelayanan publik berbasis teknologi informasi, serta penguatan kapasitas masyarakat sipil.	Mewujudkan kelembagaan yang kolaboratif, SDM ASN yang profesional, berkompeten dan sejahtera, penyederhanaan regulasi berbasis teknologi informasi. Partai politik nasional dan lokal yang berintegritas, serta masyarakat sipil yang partisipatif.	Mewujudkan kelembagaan yang adaptif, SDM ASN yang kompetitif, evaluasi regulasi berbasis teknologi informasi. Partai politik nasional dan lokal yang berintegritas dan modern serta mewujudkan kemandirian masyarakat sipil.	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan adaptif.

Visi	Misi	Arah Kebijakan			
		Periode I (2025-2029)	Periode II (2030-2034)	Periode III (2035-2039)	Periode IV (2040-2045)
		Penguatan Pondasi Transformasi	Akselerasi Transformasi	Peningkatan Daya Saing	Aceh Unggul dan Mandiri
	Misi 4- Mewujudkan Keamanan Daerah Tangguh, Demokrasi Subtansial, Stabilitas Ekonomi dan Implementasi Syariat Islam	Stabilitas politik lokal dan nasional yang terjaga. Pembaharuan dan penguatan substansi, budaya, kelembagaan, kepastian, keseimbangan, keadilan dan kemanfaatan hukum. Menjaga perdamaian Aceh berlandaskan Pancasila. Menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat dan siber. Memperkuat lembaga demokrasi, parlemen modern, parpol lokal dan nasional berbasis nilai dan akuntabel. Penguatan stabilitas ekonomi dan fiskal yang adaptif. Penguatan pelaksanaan regulasi dan nilai Syariat Islam, memperkuat implementasi otonomi khusus Aceh.	Penguatan stabilitas politik lokal dan nasional. Pemantapan implementasi hukum, perdamaian, ketertiban dan keamanan, serta demokrasi yang berlandaskan Pancasila. Penguatan responsif parpol lokal dan nasional berbasis nilai dan akuntabel. Penguatan stabilitas ekonomi dan keberlanjutan fiskal yang adaptif. Pemantapan pelaksanaan regulasi dan nilai Syariat Islam, memperkuat implementasi otonomi khusus Aceh.	Mewujudkan stabilitas keamanan dan ekonomi Aceh yang tangguh, bebas korupsi dan KKN, memiliki paradigma restoratif dan berperspektif HAM, kebebasan sipil dan kesetaraan. Peningkatan jumlah penerimaan dan efektivitas belanja daerah, peningkatan peran sektor keuangan dan sumber lainnya dalam pembiayaan pembangunan. Penguatan implementasi Syariat Islam, Otonomi Khusus Aceh dan pemantapan perdamaian.	Terwujudnya supremasi hukum, stabilitas keamanan, ekonomi dan kemandirian fiskal, serta implementasi Syariat Islam secara Kaffah.
	Misi 5- Mewujudkan Masyarakat Aceh yang Berketahanan Sosial Budaya dan Ekologis	Memperkuat ketahanan sosial budaya dan ekologi yang selaras dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan sebagai landasan dan modal dasar pembangunan.	Memantapkan ketahanan sosial budaya yang responsif terhadap perubahan arus global dan keberlanjutan ekologi sebagai pendorong pembangunan sosial ekonomi yang berkeadilan dan Inklusif.	Mewujudkan ketangguhan masyarakat dan lingkungan dalam menghadapi berbagai perubahan sosial budaya dan lingkungan dan menjaga pemerataan pembangunan.	Mewujudkan Aceh yang Berketahanan Sosial Budaya yang berkarakter dan beradab dengan kondisi ekologis yang berkelanjutan.
	Misi 6- Mewujudkan Pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan	Peningkatan dan penuntasan pemenuhan pelayanan dasar (pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar) dan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi sesuai karakteristik wilayah yang didukung dengan peningkatan konektivitas antar wilayah serta infrastruktur pendukung ekonomi lainnya.	Percepatan pembangunan wilayah untuk memastikan berkembangnya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru dan keberlanjutan pemerataan pembangunan.	Mewujudkan wilayah yang memiliki daya saing daerah (regional dan global) sesuai dengan potensi dan karakteristik wilayah.	Terwujudnya pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan dengan pelayanan dasar yang berkualitas dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi.

Visi	Misi	Arah Kebijakan			
		Periode I (2025-2029)	Periode II (2030-2034)	Periode III (2035-2039)	Periode IV (2040-2045)
		Penguatan Pondasi Transformasi	Akselerasi Transformasi	Peningkatan Daya Saing	Aceh Unggul dan Mandiri
	Misi 7- Mewujudkan Sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan.	Pembangunan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan yang didukung komitmen dan partisipasi para pihak.	Pemantapan pembangunan yang berkualitas dan ramah lingkungan dengan memastikan kemanfaatannya untuk meningkatkan pelayanan dan daya saing daerah.	Mewujudkan pemerataan pembangunan yang berkualitas, berdaya saing dan ramah lingkungan.	Terwujudnya Aceh yang maju, berdaya saing dan berkelanjutan.
	Misi 8- Mewujudkan kesinambungan pembangunan	Menjaga kesinambungan pembangunan dengan memperhatikan skala prioritas, ketersediaan pembiayaan dan keterlibatan para pihak.	Melanjutkan kesinambungan pembangunan yang mempertimbangkan hasil evaluasi pembangunan, prioritas daerah dan kondisi kekinian daerah, regional dan global serta didukung oleh pendanaan pemerintah non pemerintah.	Mewujudkan pembangunan yang handal, responsif dan berdaya saing.	Terwujudnya Aceh yang unggul dan mandiri secara berkelanjutan.

5.2. Sasaran Pokok

Sasaran pokok pembangunan jangka panjang diukur dari pencapaian target indikator utama pembangunan selama periode 20 (dua puluh) tahun. Pencapaian indikator sasaran pokok menggambarkan pencapaian visi dan misi daerah yang diuraikan berikut ini.

5.2.1. Arah Pembangunan Aceh

Arah Pembangunan Aceh merupakan strategi daerah dalam mencapai tujuan pembangunan daerah dan berkontribusi dengan tujuan pembangunan nasional. Sasaran pokok pembangunan Aceh dirumuskan berdasarkan Arah Pembangunan Nasional yang berjumlah 17 (tujuh belas) arah (tujuan) pembangunan nasional yang diselaraskan sebagai referensi oleh Pemerintah Aceh menjadi 17 (tujuh belas) sasaran pokok RPJPA. Sasaran Pokok terdiri dari 3 (tiga) kelompok transformasi yaitu (1) kebijakan transformasi (transformasi sosial, transformasi ekonomi, dan transmasi tata kelola); (2) landasan transformasi (supremasi hukum, stabilitas dan kepemimpinan, ketahanan sosial dan ekologi); dan (3) kerangka implementasi transformasi (pembangunan kewilayahan, sarana prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan, kesinambungan pembangunan).

5.2.1.1. Arah Kebijakan Transformasi Sosial

Transformasi sosial dititikberatkan pada penuntasan pemenuhan pelayanan dasar kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial, serta peningkatan kualitas SDM untuk membentuk manusia produktif dan religius serta berbudaya, peran serta keluarga dalam pembangunan karakter manusia dan menggerakkan modal sosial dalam masyarakat, penguatan pembangunan manusia yang inklusif dan percepatan pembangunan SDM berkualitas, penguatan lingkungan pendukung yang memastikan keluarga dapat menjalankan fungsinya serta penyediaan akses partisipasi yang inklusif, masyarakat yang memiliki nilai Islam dan budaya Aceh, cerdas dan berkarakter Pancasila penguatan daya saing SDM menjadi semakin produktif dan inovatif serta keberlanjutan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Adapun sasaran pokok dan arah kebijakan sebagai Berikut.

A. Sasaran Pokok 1 Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat

Peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui promosi kesehatan, peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan, investasi kesehatan, pencegahan dan penuntasan stunting, penyakit menular dan penyakit tropis terabaikan, pelayanan kesehatan prioritas nasional, meningkatkan derajat kesehatan ibu dan anak, cakupan kepsertaan jaminan kesehatan, kapasitas dan kesejateraan SDM Kesehatan dengan arah kebijakan sebagai berikut.

Tabel 5.2.
Arah Kebijakan Transformasi Sosial Sasaran Pokok 1

No	RPJPN 2025-2045		RPJPA 2025-2045		Bidang Urusan
	Transformasi	Arah Kebijakan Transformasi Nasional	Arah Kebijakan Transformasi Aceh	Pembangunan Kewilayahan	
1	Transformasi Sosial (Kesehatan Untuk Semua)	Perluasan upaya promotif-preventif dan pembudayaan perilaku hidup sehat, melalui pemenuhan penyediaan air minum dan sanitasi, kesehatan, ruang terbuka hijau, dan fasilitas komunal pendukung kesehatan.	Perluasan upaya promotif-preventif dan pembudayaan perilaku hidup sehat, melalui Memberikan informasi yang akurat dan relevan tentang pentingnya pola hidup sehat, pemenuhan penyediaan air minum dan sanitasi, ruang terbuka hijau, dan fasilitas komunal pendukung kesehatan, terutama sarana rekreasi dan olah raga.	Subulussalam, Aceh Selatan, Aceh Barat Daya, Simeulue, Gayo Lues, Pidie, Aceh Jaya, Aceh Singkil, Aceh Barat, Aceh Tenggara, Aceh Timur, Aceh Utara, Aceh Tengah, Nagan Raya, Bener Meriah, Langsa, Aceh Tamiang, Aceh Besar	Kesehatan, Perkim, Kehutanan, Lingkungan Hidup, Setda,
2		Pemerataan dan peningkatan akses layanan kesehatan universal.	Pemerataan dan peningkatan akses layanan kesehatan universal, terutama pemeriksaan kesehatan rutin, imunisasi, perawatan	Aceh (23 Kab/Kot)	Kesehatan

No	RPJPN 2025-2045		RPJPA 2025-2045		Bidang Urusan
	Transformasi	Arah Kebijakan Transformasi Nasional	Arah Kebijakan Transformasi Aceh	Pembangunan Kewilayahan	
			kesehatan masyarakat, obat-obatan esensial, dan fasilitas kesehatan yang memadai, biaya terjangkau, meratanya fasilitas kesehatan dan berkualitas, dan berkeadilan.		
3		Peningkatkan kualitas dan penyediaan sarana-prasarana pelayanan kesehatan primer dan rujukan.	Peningkatan kualitas dan penyediaan sarana-prasarana pelayanan kesehatan primer dan rujukan yang aman dan adaptif berupa mendukung peningkatan sumber daya manusia dan sistem digital di puskesmas, posyandu, poliklinik, dan praktek dokter umum dalam hal kemampuan promosi kesehatan, pencegahan penyakit, diagnosis sederhana, perawatan dasar, dan manajemen penyakit kronis ringan. dan rujukan terutama berfungsinya rumah sakit regional di Meulaboh, Takengon, Bireuen, Langsa dan Tapak Tuan, serta penambahan rumah sakit swasta, klinik spesialis, unit gawat darurat, dan fasilitas kesehatan yang menyediakan perawatan intensif dan spesifik.	Aceh, terutama Aceh Barat, Aceh Selatan, Bireuen, Langsa, Aceh Tengah	Kesehatan
4		Pencegahan dan pengendalian penyakit melalui pemberdayaan masyarakat dan imunisasi dasar lengkap dengan pendekatan budaya.	Pencegahan dan pengendalian penyakit melalui pemberdayaan masyarakat dan imunisasi dasar lengkap dengan pendekatan budaya, terutama melakukan kampanye imunisasi dan pencegahan penyakit menular lainnya, bahasa dan konteks budaya yang dipahami oleh masyarakat setempat, Melibatkan tokoh-tokoh masyarakat, pemimpin agama, dan tokoh budaya lainnya, Melakukan pelatihan kepada tenaga kesehatan lokal, termasuk bidan dan petugas kesehatan masyarakat, dalam menyampaikan informasi yang benar dan mendukung masyarakat dalam mendapatkan imunisasi dan perawatan kesehatan yang diperlukan.	Aceh	Kesehatan, Kekhususan dan Keistimewaan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
5		Penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan berkeadilan.	Penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan berkeadilan dimana pelayanan yang diberikan efektif berbasis bukti; aman; sesuai pilihan, kebutuhan, dan keyakinan individu; tepat waktu; adil tanpa membedakan gender, etnis, lokasi geografis, dan status sosial-ekonomi; terintegrasi dalam koridor siklus hidup; efisien memaksimalkan sumber daya yang tersedia dan menghindari pemborosan.	Aceh	Kesehatan
6		Peningkatan kesejahteraan tenaga kesehatan.	Peningkatan perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja tenaga kesehatan; mendukung kesehatan mental dan mengurangi stigma pada tenaga kesehatan; menciptakan dan mempertahankan lingkungan dan budaya kerja yang positif; Penetapan sistem pembagian remunerasi dan insentif yang berkeadilan	Aceh	Kesehatan
7		Pemerataan dan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan.	Peningkatan kuantitas dan kualitas tenaga kesehatan dengan mempertimbangkan kebutuhan, keanekaragaman, dan inklusifitas; meningkatkan lingkungan kerja yang mendorong pembelajaran berkelanjutan; berinvestasi dalam pengukuran kinerja, dan kajian untuk mengatasi hambatan kepatuhan atas peraturan, standar, dan kebijakan dalam pekerjaannya sehari-hari; pemanfaatan teknologi kesehatan secara efektif	Aceh	Kesehatan
8		Perkuatan pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan yang didukung dengan pemberian bantuan/insentif khusus tenaga kesehatan, terutama untuk tenaga kesehatan yang bertugas di Daerah Afirmasi 3TP	Perkuatan pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan yang didukung dengan pemberian bantuan/insentif khusus tenaga kesehatan, terutama untuk tenaga kesehatan yang bertugas di Daerah Afirmasi 3TP	(khususnya di Simeulue, Pulau Banyak, Pulo Aceh, Sabang).	Kesehatan

No	RPJPN 2025-2045		RPJPA 2025-2045		Bidang Urusan
	Transformasi	Arah Kebijakan Transformasi Nasional	Arah Kebijakan Transformasi Aceh	Pembangunan Kewilayahan	
9		Investasi pelayanan kesehatan masyarakat, eliminasi penyakit menular dan penyakit tropis terabaikan (terutama: tuberculosis, malaria, HIV dan kusta).	Investasi pelayanan kesehatan masyarakat termasuk dalam hal eliminasi penyakit menular (HIV/AIDS, Tuberkulosis, Malaria) melalui pengalokasian sumber daya yang strategis dan sesuai prioritas masalah kesehatan	Aceh (23 Kab/Kot)	Kesehatan
10		Pemberdayaan masyarakat lokal untuk diarahkan menjadi tenaga kesehatan yang berkualitas, terutama di Daerah Afirmasi 3TP	Pemberdayaan masyarakat lokal untuk diarahkan menjadi tenaga kesehatan yang berkualitas, terutama di Daerah Afirmasi 3TP	(khususnya di Simeulue, Pulau Banyak, Pulo Aceh, Sabang).	Kesehatan
11		Percepatan penuntasan *stunting* dan pencegahan *stunting.*	Percepatan penuntasan stunting dan pencegahan stunting.	Aceh, terutama Subulussalam, Aceh Utara, Pidie Jaya, Simeulue, Bener Meriah, Aceh tenggara, Aceh Barat Daya, Aceh Selatan, Gayo Lues, Aceh Singkil	Kesehatan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan.
12		Peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat.	Peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat.	Aceh	Kesehatan, Pangan, Kelautan dan Perikanan, Pertanian, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Indag
13		Percepatan eliminasi penyakit menular dan penyakit tropis terabaikan.	Percepatan eliminasi penyakit menular dan penyakit tropis terabaikan.	Aceh	Kesehatan
14		Peningkatan pelayanan kesehatan prioritas nasional seperti: Kanker, Jantung, Stroke, Uronefrologi, Diabetes melitus, Gastrohepatologi, penyakit infeksi emerging, kesehatan ibu dan anak, kesehatan jiwa, tubercolosis dan respirasi.	Peningkatan pelayanan kesehatan prioritas nasional seperti: Kanker, Jantung, Stroke, Uronefrologi, Diabetes melitus, Gastrohepatologi, penyakit infeksi emerging, kesehatan ibu dan anak, kesehatan jiwa, tubercolosis dan respirasi.	Aceh	Kesehatan
15		Menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) melalui promotif, preventif primer, preventif sekunder, kuratif dan peningkatan kapasitas serta kapabilitas layanan.	Menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) dengan upaya promotif, preventif, kuratif serta meningkatkan kapasitas serta kualitas layanan melalui perbaikan komitmen pemerintah dan pelibatan masyarakat, mengatasi hambatan akses dan ketimpangan, surveilans penyebab kematian dan respons yang lebih baik	Aceh, terutama Aceh Timur, Aceh Utara	Kesehatan
16		Meningkatkan cakupan kepesertaan jaminan kesehatan	Meningkatkan cakupan perlindungan kesehatan masyarakat dengan transisi kepesertaan jaminan kesehatan non-penerima bantuan iuran	Aceh	Kesehatan, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
17		Meningkatkan kapasitas dan kesejahteraan sumber daya manusia kesehatan	Meningkatkan kapasitas dan kesejahteraan sumber daya manusia kesehatan	Aceh Barat, Aceh Selatan, Bireuen, Langsa, Aceh Tengah	Kesehatan, Pendidikan dan Pelatihan
			Memperkuat sistem kesehatan dimana setiap anak yatim dan fakir miskin berhak memperoleh pelayanan kesehatan yang menyeluruh tanpa biaya (Pasal 224 UUPA)	Aceh	Kesehatan
			Perkuatan keikutsertaan lembaga sosial kemasyarakatan untuk berperan dalam bidang kesehatan (Pasal 224 UUPA).	Aceh	Kesehatan
			Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam olah raga rekreasi	Aceh	Kepemudaan dan Olahraga
			Meningkatkan akses masyarakat terutama ibu hamil, bayi, dan anak-anak ke makanan bergizi seimbang. promosi praktik pemberian makanan tambahan kepada bayi	Aceh, terutama Subulussalam, Aceh Utara, Pidie Jaya, Simeulue, Bener Meriah, Aceh Tenggara,	Kesehatan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan

No	RPJPN 2025-2045		RPJPA 2025-2045		Bidang Urusan
	Transformasi	Arah Kebijakan Transformasi Nasional	Arah Kebijakan Transformasi Aceh	Pembangunan Kewilayahan	
			dan anak, edukasi tentang pentingnya gizi seimbang, dan penyediaan suplemen gizi bagi kelompok rentan. meningkatkan akses masyarakat terutama ibu hamil dan anak-anak ke pelayanan kesehatan maternal dan anak yang berkualitas	Aceh Barat Daya, Aceh Selatan, Gayo Lues, Aceh Singkil	Perempuan dan Perlindungan Anak, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan.
			Meningkatkan akses masyarakat terutama ibu hamil dan anak-anak ke pelayanan kesehatan maternal dan anak yang berkualitas	Aceh, terutama Subulussalam, Aceh Utara, Pidie Jaya, Simeulue, Bener Meriah, Aceh Tenggara, Aceh Barat Daya, Aceh Selatan, Gayo Lues, Aceh Singkil	Kesehatan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan.
			Kolaborasi antara pemerintah daerah, lembaga internasional, organisasi non-pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil sangat penting dalam upaya menurunkan stunting	Aceh, terutama Subulussalam, Aceh Utara, Pidie Jaya, Simeulue, Bener Meriah, Aceh Tenggara, Aceh Barat Daya, Aceh Selatan, Gayo Lues, Aceh Singkil	Kesehatan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan.
			Meningkatkan akses masyarakat terutama di daerah pedesaan atau terpencil terhadap layanan kesehatan yang berkualitas, termasuk pelayanan antenatal, imunisasi, layanan kesehatan reproduksi, dan penanganan penyakit menular dan tidak menular. Ini melibatkan pembangunan fasilitas kesehatan, penyediaan tenaga medis yang terlatih, serta penyuluhan kesehatan kepada masyarakat	Aceh, terutama Subulussalam, Aceh Utara, Pidie Jaya, Simeulue, Bener Meriah, Aceh Tenggara, Aceh Barat Daya, Aceh Selatan, Gayo Lues, Aceh Singkil	Kesehatan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan.
			Meningkatkan akses masyarakat terutama di pedesaan ke sanitasi yang layak dan air bersih.	Subulussalam, Aceh Selatan, Aceh Barat Daya, Simeulue, Gayo Lues, Pidie, Aceh Jaya, Aceh Singkil, Aceh Barat, Aceh Tenggara, Aceh Timur, Aceh Utara, Aceh Tengah, Nagan Raya, Bener Meriah, Langsa, Aceh Tamiang, Aceh Besar	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
			Kolaborasi antara pemerintah daerah, lembaga internasional, organisasi non-pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil sangat penting dalam upaya menurunkan stunting.	Subulussalam, Aceh Selatan, Aceh Barat Daya, Simeulue, Gayo Lues, Pidie, Aceh Jaya, Aceh Singkil, Aceh Barat, Aceh Tenggara, Aceh Timur, Aceh Utara, Aceh Tengah, Nagan Raya, Bener Meriah, Langsa, Aceh Tamiang, Aceh Besar	Kesehatan

B. Sasaran Pokok 2 Meningkatnya Kualitas Pendidikan yang Merata

Peningkatan kualitas pendidikan yang merata dapat dicapai melalui percepatan wajib belajar, perluasan dan akses pendidikan, perluasan dan peningkatan bantuan pembiayaan bagi peserta didik, pemerataan sarana dan prasarana pendidikan, pendidikan yang berkualitas, penguatan kurikulum, manajemen talenta dan prestasi, peningkatan kesejahteraan, pemerataan dan kompetensi guru dan tenaga kependidikan, terutama untuk guru dan tenaga kependidikan yang bertugas di Daerah Afirmasi 3TP (khususnya di Simeulue, Aceh Besar, Singkil), Pemberdayaan masyarakat lokal, peningkatan akses Pendidikan tinggi, pengembangan pendidikan jarak jauh dan penguatan sekolah terbuka dan dayah, dengan arah kebijakan sebagai berikut.

Tabel 5.3.
Arah Kebijakan Transformasi Sosial Sasaran Pokok 2

No	RPJPN 2025-2045		RPJPA 2025-2045		Bidang Urusan
	Transformasi	Arah Kebijakan Transformasi Nasional	Arah Kebijakan Transformasi Aceh	Pembangunan Kewilayahan	
1	Pendidikan yang Merata	Percepatan wajib belajar 13 tahun (1 tahun pra sekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah).	Percepatan wajib belajar 13 tahun (1 tahun pra sekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah).	Aceh, terutama Subulussalam, Gayo Lues, Aceh Timur, Aceh Singkil, Aceh Barat Daya, Aceh jaya, Aceh Utara, Aceh Selatan, Nagan Raya, Aceh Tamiang	Pendidikan
2		Pemerataan dan peningkatan akses pendidikan anak usia dini, dasar, dan menengah.	Pemerataan dan peningkatan akses pendidikan anak usia dini, dasar, dan menengah.	Aceh Selatan, Bener Meriah, Aceh Tengah, Aceh Singkil	Pendidikan
3		Perluasan dan peningkatan bantuan pembiayaan bagi peserta didik, khususnya bagi masyarakat berpendapatan rendah dan/atau bagi yang memiliki prestasi.	Perluasan dan peningkatan bantuan pembiayaan bagi peserta didik, khususnya bagi masyarakat berpendapatan rendah dan/atau bagi yang memiliki prestasi.	Aceh Selatan, Bener Meriah, Aceh Tengah, Aceh Singkil	Pendidikan, Pendidikan dan Pelatihan
4		Pemerataan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dasar dan menengah yang memenuhi standar dan aman bencana, dan sarana transportasi khusus peserta didik sesuai kondisi daerah.	Pemerataan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dasar dan menengah yang memenuhi standar dan aman bencana, dan sarana transportasi khusus peserta didik sesuai kondisi daerah.	Aceh, terutama Banda Aceh, Aceh Barat, Aceh Besar, Nagan Raya, Aceh Singkil, Aceh Tenggara, Aceh Tengah, Bener Meriah, Aceh Utara, Aceh Timur	Pendidikan, Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, Perhubungan
5		Penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dan berkeadilan.	Penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dan berkeadilan.	Aceh	Pendidikan
6		Penguatan kurikulum pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah berbasis pengembangan talenta dan karakter, *digital literacy*, dan kondisi lokal daerah (termasuk kondisi kebencanaan daerah).	Penguatan kurikulum pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah berbasis pengembangan talenta dan karakter, *digital literacy*, dan kondisi lokal daerah (termasuk kondisi kebencanaan daerah).	Aceh	Pendidikan
7		Penguatan dan pengembangan kurikulum pendidikan menengah kejuruan/vokasi berbasis kondisi lokal, potensi, dan keunggulan daerah, serta meningkatkan keterkaitannya dengan dunia usaha dan dunia industri (DUDI).	Penguatan dan pengembangan kurikulum pendidikan menengah kejuruan/vokasi berbasis kondisi lokal, potensi, dan keunggulan daerah, serta meningkatkan keterkaitannya dengan dunia usaha dan dunia industri (DUDI).	Aceh	Pendidikan
8		Penguatan manajemen talenta dan prestasi peserta didik.	Penguatan manajemen talenta dan prestasi peserta didik.	Aceh	Pendidikan dan Pendidikan dan Pelatihan
9		Peningkatan kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan.	Peningkatan kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan.	Aceh, terutama Simeulue, Singkil, Aceh Besar dan Pidie, Gayo Lues, Aceh Selatan, Aceh Timur, dan Aceh Utara	Pendidikan
10		Peningkatan kualitas pendidikan guru dan tenaga kependidikan.	Peningkatan kualitas pendidikan guru dan tenaga kependidikan.	Aceh, terutama Simeulue Subulussalam, Gayo Lues, Aceh Timur, Aceh Singkil, Aceh Barat Daya, Aceh Jaya, Aceh Utara, Aceh Selatan, Nagan Raya, Aceh Tamiang	Pendidikan
11		Pemerataan dan peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan.	Pemerataan dan peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan.	Aceh, terutama Simeulue Subulussalam, Gayo Lues, Aceh Timur, Aceh Singkil, Aceh Barat Daya, Aceh Jaya, Aceh Utara, Aceh Selatan, Nagan Raya, Aceh Tamiang	Pendidikan
12		Perkuatan pemenuhan kebutuhan guru dan tenaga	Perkuatan pemenuhan kebutuhan guru dan tenaga kependidikan	(khususnya di Simeulue, Pulau Banyak, Pulo Aceh,	Pendidikan

No	RPJPN 2025-2045		RPJPA 2025-2045		Bidang Urusan
	Transformasi	Arah Kebijakan Transformasi Nasional	Arah Kebijakan Transformasi Aceh	Pembangunan Kewilayahan	
		kependidikan yang didukung dengan pemberian bantuan/insentif khusus guru dan tenaga kependidikan, terutama untuk guru dan tenaga kependidikan yang bertugas di Daerah Afirmasi 3TP (khususnya di Simeulue).	yang didukung dengan pemberian bantuan/insentif khusus guru dan tenaga kependidikan, terutama untuk guru dan tenaga kependidikan yang bertugas di Daerah Afirmasi 3TP.	Sabang, Aceh Selatan, Bener Meriah, Aceh Tengah).	
13		Pemberdayaan masyarakat lokal untuk diarahkan menjadi guru dan tenaga kependidikan yang berkualitas, terutama di Daerah Afirmasi 3TP (khususnya di Simeulue).	Pemberdayaan masyarakat lokal untuk diarahkan menjadi guru dan tenaga kependidikan yang berkualitas, terutama di Daerah Afirmasi 3TP.	Aceh, terutama Simeulue Subulussalam, Gayo Lues, Aceh Timur, Aceh Singkil, Aceh Barat Daya, Aceh Jaya, Aceh Utara, Aceh Selatan, Nagan Raya, Aceh Tamiang	Pendidikan
14		Peningkatan akses pendidikan tinggi, terutama pada program studi STEAM (*Science, Technology, Engineering, Arts, and Mathematics*).	Peningkatan akses pendidikan tinggi, terutama pada program studi STEAM (*Science, Technology, Engineering, Arts, and Mathematics*).	Aceh	Pendidikan dan Pelatihan
15		Penyelenggaraan pendidikan tinggi terutama pada program studi STEAM (*Science, Technology, Engineering, Arts, and Mathematics*) dan vokasi yang berkualitas, berbasis keunggulan wilayah, dan bertaraf global.	Penyelenggaraan pendidikan tinggi terutama pada program studi STEAM (*Science, Technology, Engineering, Arts, and Mathematics*) dan vokasi yang berkualitas, berbasis keunggulan wilayah, dan bertaraf global.	Aceh	Pendidikan
16		Pengembangan layanan pendidikan jarak jauh berbasis digital dan TIK, terutama pada Daerah Afirmasi 3TP (khususnya di Simeulue).	Pengembangan layanan pendidikan jarak jauh berbasis digital dan TIK, terutama pada Daerah Afirmasi 3TP.	(khususnya di Simeulue, Pulau Banyak, Pulo Aceh, Sabang, Aceh Selatan, Bener Meriah, Aceh Tengah).	Pendidikan dan Kominsa
17		Penguatan sekolah terbuka dan pesantren/dayah, serta pengembangan sekolah berbasis asrama, terutama pada Daerah Afirmasi 3TP (khususnya di Simeulue).	Penguatan sekolah terbuka dan pesantren/dayah, serta pengembangan sekolah berbasis asrama, terutama pada Daerah Afirmasi 3TP.	Simeulue, Singkil, Aceh Besar, Gayo Lues, Aceh Selatan dan Aceh Utara, Aceh Tengah, Bener Meriah	Pendidikan
18			Meningkatkan olah raga prestasi yang menjadi kewenangan provinsi melalui penyediaan sarana dan prasarana olah raga	Aceh	Kepemudaan dan Olahraga
19			Memberikan akses yang lebih luas dan setara terhadap pendidikan berkualitas untuk semua lapisan masyarakat Aceh, terutama di daerah-daerah pedalaman atau terpencil	Aceh, terutama Subulussalam, Gayo Lues, Aceh Timur, Aceh Singkil, Aceh Barat Daya, Aceh jaya, Aceh Utara, Aceh Selatan, Nagan Raya, Aceh Tamiang	Pendidikan
20			meningkatkan investasi dalam pembangunan fasilitas dan infrastruktur pendidikan vokasi seperti laboratorium, workshop, dan peralatan yang diperlukan untuk mendukung pembelajaran praktis dan keterampilan, mengembangkan kurikulum pendidikan vokasi yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja lokal dan regional.	Aceh, terutama Subulussalam, Gayo Lues, Aceh Timur, Aceh Singkil, Aceh Barat Daya, Aceh Jaya, Aceh Utara, Aceh Selatan, Nagan Raya, Aceh Tamiang	Pendidikan
21			Membangun kemitraan yang erat dengan industri dan perusahaan lokal untuk memastikan bahwa program pendidikan vokasi mencerminkan kebutuhan industri dan memberikan kesempatan bagi siswa untuk mendapatkan pengalaman kerja praktis melalui magang dan kerja sama proyek	Aceh, terutama Subulussalam, Gayo Lues, Aceh Timur, Aceh Singkil, Aceh Barat Daya, Aceh Jaya, Aceh Utara, Aceh Selatan, Nagan Raya, Aceh Tamiang	Pendidikan

No	RPJPN 2025-2045		RPJPA 2025-2045		Bidang Urusan
	Transformasi	Arah Kebijakan Transformasi Nasional	Arah Kebijakan Transformasi Aceh	Pembangunan Kewilayahan	
22			Memberikan bantuan keuangan atau beasiswa bagi siswa yang ingin mengikuti pendidikan vokasi namun menghadapi kendala finansial	Aceh, terutama Subulussalam, Gayo Lues, Aceh Timur, Aceh Singkil, Aceh Barat Daya, Aceh Jaya, Aceh Utara, Aceh Selatan, Nagan Raya, Aceh Tamiang	Pendidikan dan Pelatihan
23			Memberikan pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya pendidikan vokasi sebagai jalur yang mempersiapkan individu untuk masuk ke pasar kerja	Aceh, terutama Subulussalam, Gayo Lues, Aceh Timur, Aceh Singkil, Aceh Barat Daya, Aceh Jaya, Aceh Utara, Aceh Selatan, Nagan Raya, Aceh Tamiang	Pendidikan
24			Melakukan evaluasi rutin terhadap program pendidikan vokasi untuk mengevaluasi keefektifan dan relevansinya serta mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan. Pemantauan yang berkelanjutan diperlukan untuk memastikan bahwa tujuan pendidikan vokasi tercapai dengan baik	Aceh, terutama Subulussalam, Gayo Lues, Aceh Timur, Aceh Singkil, Aceh Barat Daya, Aceh Jaya, Aceh Utara, Aceh Selatan, Nagan Raya, Aceh Tamiang	Pendidikan
25			Pengembangan Promosi Literasi, peningkatan Akses terhadap Bahan Bacaan, peningkatan Ketersediaan dan Kualitas Buku, Integrasi Literasi dalam Kurikulum Pendidikan, Pembangunan Keterampilan Literasi Digital, Kolaborasi dengan Pihak-pihak Terkait, pengembangan Inisiatif Inovatif dalam promosi literasi, seperti penggunaan teknologi digital untuk membantu akses terhadap bahan bacaan, pelatihan keterampilan literasi, atau platform berbagi cerita dan informasi. membangun budaya membaca yang kuat dan berkelanjutan melalui promosi nilai-nilai literasi di masyarakat, keluarga, dan lingkungan sekitar. Ini melibatkan peran aktif orang tua, guru, dan pemimpin masyarakat dalam mempromosikan kebiasaan membaca di kalangan anak-anak dan generasi mendatang.	Aceh, terutama Subulussalam, Gayo Lues, Aceh Timur, Aceh Singkil, Aceh Barat Daya, Aceh Jaya, Aceh Utara, Aceh Selatan, Nagan Raya, Aceh Tamiang	Perpustakaan, Kearsipan
26			Mendukung pemenuhan Gizi, kecukupan Gizi peserta didik	Aceh	Pendidikan, Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan

C. Sasaran Pokok 3 Meningkatnya Kesejahteraan dan Perlindungan Sosial yang adaptif

Peningkatan Kesejahteraan dan Perlindungan Sosial yang Adaptif dilakukan melalui pembangunan dan penuntasan kemiskinan, akses indfrastruktur pelayanan dasar, penguatan potensi ekonomi lokal yang unik, investasi, peningkatan SDM usia produktif, meningkatkan pergerakan orang dan barang, perlindungan sosial adaptif, perluasan bantuan dan jaminan sosial, Pemberdayaan ekonomi mikro, kecil dan menengah, peningkatan akses layanan air minum dan sanitasi, eliminasi praktek Buang Air Besar Sembaragan (BABS), akses Rumah layak, terutama di perkotaan.

Tabel 5.4.
Arah Kebijakan Transformasi Sosial Sasaran Pokok 3

No	RPJPN 2025-2045		RPJPA 2025-2045		Bidang Urusan
	Transformasi	Arah Kebijakan Transformasi Nasional	Arah Kebijakan Transformasi Aceh	Pembangunan Kewilayahan	
1	Peningkatan kesejahteraan dan Perlindungan Sosial yang adaptif	Percepatan pembangunan dan penuntasan kemiskinan terutama pada Daerah Afirmasi 3TP (khususnya di Simeulue).	Percepatan pembangunan dan penuntasan kemiskinan terutama pada Daerah Afirmasi 3TP (khususnya di Simeulue).	**Persentase :** Aceh Singkil, Gayo Lues, Pidie, Pidie Jaya, Bener Meriah, Simeulue, Aceh Barat, Nagan Raya, Subulussalam, Aceh Utara, dan **Jumlah** : Aceh Utara, Pidie, Aceh Timur, Bireuen, Aceh Besar, Aceh Barat, Aceh Tamiang, Aceh Tengah, Pidie Jaya, Aceh Selatan, Nagan Raya)	Perencanaan, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Sosial, Kop UKM, Perdagangan dan Perindustrian, Kelautan dan Perikanan, Pangan, Pertanian, PUPR
2		Peningkatan akses infrastruktur pelayanan dasar (antara lain air baku/air minum, sanitasi, rumah layak, energi/listrik) dan infrastruktur konektivitas intraregion & interregion pada Daerah Afirmasi 3TP (khususnya di Simeulue).	Peningkatan akses infrastruktur pelayanan dasar (antara lain air baku/air minum, sanitasi, rumah layak, energi/listrik) dan infrastruktur konektivitas intraregion & interregion pada Daerah Afirmasi 3TP.	Aceh, terutama Simeulue, Aceh Utara, Pidie, Aceh Singkil, Bener Meriah, dan Gayo Lues.	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Perhubungan, PUPR, Kominsa
3		Penguatan potensi ekonomi lokal yang unik dan bernilai tinggi (*unique & high-value economy*), serta peningkatan insentif fiskal & nonfiskal bagi investasi di Daerah Afirmasi 3TP (khususnya di Simeulue), guna memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat di Daerah Afirmasi 3TP (khususnya di Simeulue).	Penguatan potensi ekonomi lokal yang unik dan bernilai tinggi (*unique & high-value economy*), serta peningkatan insentif fiskal & nonfiskal bagi investasi di Daerah Afirmasi 3TP (khususnya di Simeulue), guna memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat di Daerah Afirmasi 3TP.	Simeulue, Aceh Utara, Pidie, Aceh Singkil, Bener Meriah, dan Gayo Lues.	Penanaman Modal, Perdagangan dan Perindustrian, Kop UKM, Pertanian, ESDM, Pangan
4		Peningkatan kualitas sumber daya manusia pada usia produktif, terutama bagi masyarakat umum baik melalui *upskilling* maupun *reskilling*.	Peningkatan kualitas sumber daya manusia pada usia produktif, terutama bagi masyarakat umum baik melalui *upskilling* maupun *reskilling*.	Aceh	Tenaga Kerja, Pendidikan, Kop UKM, Sosial Pertanian
5		Pengembangan/peningkatan *government-induced activities* dalam rangka peningkatan pergerakan orang dan barang ke Daerah Afirmasi 3TP (khususnya di Simeulue), yang akan mendorong peningkatan geliat kegiatan ekonomi di Daerah Afirmasi 3TP (khususnya di Simeulue) melalui bertambahnya *demand*.	Pengembangan/peningkatan *government-induced activities* dalam rangka peningkatan pergerakan orang dan barang ke Daerah Afirmasi 3TP (khususnya di Simeulue), yang akan mendorong peningkatan geliat kegiatan ekonomi di Daerah Afirmasi 3TP (khususnya di Simeulue) melalui bertambahnya *demand*.	Simeulue, Singkil, Aceh Barat, Pidie, Aceh Tengah, Aceh Tenggara, Aceh Besar	PUPR, Perhubungan
6		Perlindungan sosial adaptif, terintegrasi, dan inklusif bagi seluruh kelompok masyarakat, terutama bagi kelompok marjinal, rentan, dan masyarakat di Daerah Afirmasi 3TP (khususnya di Simeulue), dengan mengoptimalkan pemanfaatan sistem Regsosek agar tepat sasaran, tepat guna, dan efisien.	Perlindungan sosial adaptif, terintegrasi, dan inklusif bagi seluruh kelompok masyarakat, terutama bagi kelompok marjinal, rentan, dan masyarakat di Daerah Afirmasi 3TP dengan mengoptimalkan pemanfaatan sistem Regsosek agar tepat sasaran, tepat guna, dan efisien.	Aceh, terutama Simeulue, Aceh Besar, Aceh Selatan, Nagan Raya, Aceh Utara, Bireuen, Pidie	Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No	RPJPN 2025-2045		RPJPA 2025-2045		Bidang Urusan
	Transformasi	Arah Kebijakan Transformasi Nasional	Arah Kebijakan Transformasi Aceh	Pembangunan Kewilayahan	
7		Perluasan penyediaan bantuan sosial, seperti bantuan pembiayaan pendidikan, bantuan pembiayaan kesehatan, bantuan pemenuhan dan peningkatan ketahanan pangan dan gizi, bantuan pemenuhan kebutuhan hidup keluarga, bantuan penyediaan tempat tinggal yang layak, bantuan pemberdayaan ekonomi dan pekerjaan, bantuan/subsidi energi, bantuan/subsidi transportasi dan komunikasi, dan sebagainya, terutama bagi kelompok marjinal, rentan, dan masyarakat di Daerah Afirmasi 3TP (khususnya di Simeulue).	Perluasan penyediaan bantuan sosial, seperti bantuan pembiayaan pendidikan, bantuan pembiayaan kesehatan, bantuan pemenuhan dan peningkatan ketahanan pangan dan gizi, bantuan pemenuhan kebutuhan hidup keluarga, bantuan penyediaan tempat tinggal yang layak, bantuan pemberdayaan ekonomi dan pekerjaan, bantuan/subsidi energi, bantuan/subsidi transportasi dan komunikasi, dan sebagainya, terutama bagi kelompok marjinal, rentan, dan masyarakat di Aceh	Aceh	Pendidikan Kesehatan, ESDM, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Perhubungan, Kop UKM,
8		Perluasan penyediaan jaminan sosial, seperti jaminan kesehatan, jaminan ketenagakerjaan, jaminan kematian, jaminan hari tua, terutama bagi kelompok marjinal, rentan, dan masyarakat di Daerah Afirmasi 3TP (khususnya di Simeulue).	Perluasan penyediaan jaminan sosial, seperti jaminan kesehatan, jaminan ketenagakerjaan, jaminan kematian, jaminan hari tua, terutama bagi kelompok marjinal, rentan, dan masyarakat di Daerah Afirmasi 3TP.	Simeulue, Singkil, Aceh Barat, Pidie, Aceh Tengah, Aceh Tenggara, Aceh Besar	Kesehatan, Sosial Tenaga Kerja, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
9		Pemberdayaan ekonomi mikro, kecil, dan menengah yang inklusif dan berbasis kerakyatan, terutama bagi masyarakat di Daerah Afirmasi 3TP (khususnya di Simeulue).	Pemberdayaan ekonomi mikro, kecil, dan menengah yang inklusif dan berbasis kerakyatan, terutama bagi masyarakat di Daerah Afirmasi 3TP.	Aceh, terutama Simeulue, Aceh Singkil, Aceh Besar dan Sabang	Kop UKM
10		Percepatan pemerataan dan peningkatan akses layanan air minum dan sanitasi.	Percepatan pemerataan dan peningkatan akses layanan air minum dan sanitasi.	Banda Aceh - Aceh Besar; Lhokseumawe - Aceh Utara; Langsa - Aceh Timur - Tamiang	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
11		Percepatan eliminasi praktik Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di seluruh rumah tangga.	Percepatan eliminasi praktik Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di seluruh rumah tangga.	Aceh, terutama Aceh Selatan, Simeulue, Gayo Lues, Bener Meriah, Aceh Singkil, Aceh Tenggara	Kesehatan, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Kekhususan
12		Peningkatan akses rumah layak huni dan terjangkau sesuai dengan karakteristik wilayah	Peningkatan akses rumah layak huni dan terjangkau sesuai dengan karakteristik wilayah	Aceh Besar, Aceh Utara, Bener Meriah, Aceh Timur, Aceh Barat Daya, Pidie Jaya, Aceh Selatan	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
13		Percepatan penyediaan dan peningkatan akses rumah tangga terhadap hunian layak di perkotaan, melalui penyediaan hunian vertikal perkotaan, penataan kawasan kumuh perkotaan, dan/atau *urban renewal* pada area yang telah mengalami *urban decay* dalam suatu kawasan perkotaan.	Percepatan penyediaan dan peningkatan akses rumah tangga terhadap hunian layak di perkotaan, melalui penyediaan hunian vertikal perkotaan, penataan kawasan kumuh perkotaan, dan/atau *urban renewal* pada area yang telah mengalami *urban decay* dalam suatu kawasan perkotaan.	Kota Banda Aceh, Lhokseumawe, Meulaboh, Sabang, Langsa	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
14			Bantuan sosial, Pemberdayaan ekonomi, peningkatan akses terhadap layanan dasar, Pemberdayaan sosial dan partisipasi masyarakat, perbaikan tata Kelola, pembangunan infrastruktur, pengembangan sektor pariwisata	**Persentase**: Aceh Singkil, Gayo Lues, Pidie, Pidie Jaya, Bener Meriah, Simeulue, Aceh Barat, Nagan Raya, Subulussalam, Aceh Utara, dan **Jumlah**: Aceh Utara, Pidie, Aceh Timur, Bireuen, Aceh Besar, Aceh Barat, Aceh Tamiang, Aceh Tengah, Pidie Jaya, Aceh Selatan, Nagan Raya	Perencanaan, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Sosial, Kop UKM, Perdagangan, Perindustrian, Kelautan dan Perikanan, Pangan, Pertanian, PUPR, Kekhususan, Pendidikan Inspektorat Daerah

No	RPJPN 2025-2045		RPJPA 2025-2045		Bidang Urusan
	Transformasi	Arah Kebijakan Transformasi Nasional	Arah Kebijakan Transformasi Aceh	Pembangunan Kewilayahan	
15			Memperkuat bantuan sosial kepada PMKS dan penyandang disabilitas, termasuk pemberian santunan, pelayanan kesehatan, pendidikan inklusif, dan pelatihan keterampilan untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Mengembangkan program rehabilitasi fisik, mental, dan sosial bagi penyandang disabilitas untuk membantu mereka mengembangkan potensi dan meningkatkan partisipasi dalam kehidupan masyarakat. Memperkuat aksesibilitas fisik dan sosial bagi penyandang disabilitas dengan meningkatkan akses terhadap transportasi publik, fasilitas umum, dan informasi.	**Persentase**: Aceh Singkil, Gayo Lues, Pidie, Pidie Jaya, Bener Meriah, Simeulue, Aceh Barat, Nagan Raya, Subulussalam, Aceh Utara, dan **Jumlah**: Aceh Utara, Pidie, Aceh Timur, Bireuen, Aceh Besar, Aceh Barat, Aceh Tamiang, Aceh Tengah, Pidie Jaya, Aceh Selatan, Nagan Raya	Sosial
16			Mendorong implementasi pendidikan inklusif di Aceh untuk memastikan bahwa anak-anak dengan disabilitas mendapatkan akses yang sama terhadap pendidikan yang berkualitas.	Aceh	Pendidikan, Kekhususan
17			Mendorong pemberdayaan ekonomi bagi PMKS, penyandang disabilitas, dan perempuan dengan memberikan pelatihan keterampilan, akses terhadap modal usaha, dan dukungan untuk memulai usaha mikro.	**Persentase**: Aceh Singkil, Gayo Lues, Pidie, Pidie Jaya, Bener Meriah, Simeulue, Aceh Barat, Nagan Raya, Subulussalam, Aceh Utara, dan **Jumlah**: Aceh Utara, Pidie, Aceh Timur, Bireuen, Aceh Besar, Aceh Barat, Aceh Tamiang, Aceh Tengah, Pidie Jaya, Aceh Selatan, Nagan Raya	Sosial, Kop UKM, Perdagangn, Perindustrian, Kelautan dan Perikanan, Pangan, Kelautan dan Perikanan,

5.2.1.2. Arah Kebijakan Transformasi Ekonomi

Transformasi ekonomi difokuskan pada upaya meningkatkan industri pengolahan sumber daya alam unggulan, meningkatkan produktivitas ekonomi dan ketahanan pangan dan stabilitas ekonomi makro yang bertumbuh dan terintegrasi antara domestik dan nasional, membuka peluang kerja dan usaha produktivitas tenaga kerja, terutama perempuan dan disabilitas, meningkatkan produktivitas perikanan tangkap dan tambak serta garam lokal, memperkuat pengawasan laut terhadap *ilegal fishing*. Sedangkan stabilitas ekonomi ditekankan untuk menjaga stabilitas harga yang dapat menjaga daya beli masyarakat dan kepercayaan investor, memperkuat Usaha Mikro Dan Kecil (UMKM), kuantitas dan kualitas koperasi aktif lintas daerah, produktivitas pertanian, terutama luas tanam dan produktivitas pertanian bahan pokok, perkebunan, perikanan dan ekonomi biru, ekonomi hijau, memperkecil ketergantungan dan ketimpangan penduduk, memperbesar investasi, kemandirian desa, mengendalikan harga kebutuhan pokok, dan akses kredit keuangan. Percepatan peningkatan produktivitas secara masif, penguatan dan perluasan pusat-pusat pertumbuhan terutama di Dataran Tinggi Gayo dan Alas, Banda Aceh Saban dan Jantho, Kawasan Barat-Selatan Aceh, Kawasan Tamiang-Aceh Timur-Gayo, serta optimalisasi sumber-sumber pertumbuhan ekonomi di perkotaan baru seperti Meulaboh dan Takengon, percepatan peningkatan jumlah Usaha Mikro dan Kecil (UMKM) yang naik kelas, kuantitas dan kualitas koperasi aktif Lintas Daerah, mempercepat peningkatan produktivitas pertanian, terutama luas tanam dan produktivitas padi, industrialisasi hasil

perkebunan, perikanan dan penerapan ekonomi biru, ekonomi hijau dan bioekonomi mempercepat pengecilan ketergantungan dan ketimpangan penduduk, memperbesar investasi, mempercepat kemandirian desa, mengendalikan harga kebutuhan pokok, dan akses kredit keuangan yang mudah dan cepat, pengembangan kemampuan sebagai produsen digital, akuisisi teknologi berbasis riset dan inovasi di seluruh daerah untuk mendukung ketahanan pangan dan air. pada penguatan transformasi yang menghasilkan *economic power house* melalui peningkatan daya saing yang tinggi secara regional dan berkelanjutan dengan menekankan pada perluasan dan penguatan peran dalam nasional dan global value chain, dan menjadi hub maritim di Sumatera, instrumen kebijakan ekonomi hijau dan biru yang komprehensif, penerapan dan pengembangan teknologi untuk peningkatan produktivitas dan efisiensi di bidang ketahanan pangan, terutama pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan, serta integrasi sistem pangan. pada perwujudan Aceh sebagai provinsi berpendapatan tinggi dan salah satu poros maritim di Nusantara dan masuk ke dalam lima besar produksen pangan di Indonesia, Aceh menjadi salah satu provinsi yang mendukung kebijakan nasional menjadi negara percontohan penerapan ekonomi hijau dan biru, produk pangan termasuk produk olahan Aceh yang menjadi produk Indonesia yang mendunia, sumber daya hayati yang termanfaatkan sebagai sumber pangan.

D. Sasaran Pokok 4 Meningkatnya Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi

Peningkatan Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi melalui pemanfaatan iptek dan inovasi dalam upaya untuk meningkatkan produktivitas di sektor pertanian, perikanan, ekonomi biru, pariwisata, BUMA dan UMKM, koperasi, Industri Mikro, kecil dan menengah, peningkatan industri pengolahan, meningkatnya pelayanan transportasi angkutan barang dan orang, penyerapan tenaga kerja, kesempatan kerja dan kewirausahaan dalam mewujudkan ekonomi kreatif, pengembangan ekonomi syariat, pengembangan Badan Usaha Milik Aceh dan pemenuhan pelayanan dasar listrik, dengan arah kebijakan.

Tabel 5.5.
Arah Kebijakan Transformasi Ekonomi Sasaran Pokok 4

No	RPJPN 2025-2045		RPJPA 2025-2045		Bidang Urusan
	Transformasi	Arah Kebijakan Transformasi Nasional	Arah Kebijakan Transformasi Aceh	Pembangunan Kewilayahan	
1	Ekonomi (Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi)	Peningkatan produktivitas dan daya saing produk pertanian yang terintegrasi dengan upaya penguatan ketahanan & kemandirian pangan dan *water prosperity* melalui pengembangan kawasan strategis pertanian	Peningkatan produktivitas dan daya saing produk pertanian yang terintegrasi dengan upaya penguatan ketahanan & kemandirian pangan dan *water prosperity* melalui pengembangan kawasan strategis pertanian	Pidie, Pidie Jaya, Bener Meriah, Bireuen, Aceh Utara, Aceh Barat Daya, Aceh Jaya, Simeulue, Aceh Timur, Aceh Barat, Aceh Tengah, Aceh Besar, Nagan Raya.	PUPR
2		Peningkatan produktivitas pertanian yang berkelanjutan melalui modernisasi pertanian dan implementasi teknologi (*smart farming*, teknologi sensor, modifikasi cuaca, dan lainnya).	Peningkatan produktivitas pertanian yang berkelanjutan melalui modernisasi pertanian dan implementasi teknologi (*smart farming*, teknologi sensor, modifikasi cuaca, dan lainnya) serta mendukung percetakan sawah baru.	Aceh	PUPR, Tenaga Kerja Perdagangan, Perindustrian,
3		Penyediaan instrumen pengendali hama, pupuk, obat, dan pakan yang ramah lingkungan dan ekonomis.	Penyediaan instrumen pengendali hama, pupuk, obat, dan pakan yang ramah lingkungan dan ekonomis.	Aceh	Pertanian
4		Perluasan akses pembiayaan kredit usaha pertanian.	Perluasan akses pembiayaan kredit usaha pertanian.	Aceh	Pertanian, Setda
5		Penyediaan terintegrasi infrastruktur esensial bagi upaya peningkatan produktivitas pertanian dan daya saing produk pertanian.	Penyediaan terintegrasi infrastruktur esensial bagi upaya peningkatan produktivitas pertanian dan daya saing produk pertanian.	Aceh	Pertanian, PUPR, Perdagangan, Perindustrian
6		Pengembangan *closed loop model* pertanian melalui penguatan kelembagaan dan pembiayaan koperasi petani, serta penguatan kolaborasinya dengan *market*, bank, dan asuransi pertanian	Pengembangan *closed loop model* pertanian melalui penguatan kelembagaan dan pembiayaan koperasi petani, serta penguatan kolaborasinya dengan *market*, bank, dan asuransi pertanian	Aceh	Pertanian, Kop UKM, Perdagangan, Perindustrian, Setda

No	RPJPN 2025-2045		RPJPA 2025-2045		Bidang Urusan
	Transformasi	Arah Kebijakan Transformasi Nasional	Arah Kebijakan Transformasi Aceh	Pembangunan Kewilayahan	
7		Pengembangan ekonomi biru berbasis keunggulan wilayah.	Pengembangan ekonomi biru berbasis keunggulan wilayah.	Aceh Besar, Aceh Jaya, Aceh Selatan, Aceh Singkil, Aceh Barat Daya, Aceh Tamiang, Aceh Timur, Simeulue, Bireuen.	Kelautan dan Perikanan, Perencanaan
8		Peningkatan produktivitas dan daya saing produk perikanan dalam rangka penguatan ketahanan dan kemandirian pangan nasional, sekaligus upaya peningkatan kesejahteraan nelayan dan petambak.	Peningkatan produktivitas dan daya saing produk perikanan dalam rangka penguatan ketahanan dan kemandirian pangan nasional, sekaligus upaya peningkatan kesejahteraan nelayan dan petambak.	Aceh	Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian,
9		Perluasan akses pembiayaan kredit usaha perikanan, terutama bagi nelayan dan petambak.	Perluasan akses pembiayaan kredit usaha perikanan, terutama bagi nelayan dan petambak.	Aceh	Kelautan dan Perikanan, Setda
10		Pengembangan *closed loop model* perikanan tangkap dan budidaya melalui penguatan kelembagaan dan pembiayaan koperasi nelayan & petambak, serta penguatan kolaborasinya dengan *market*, *bank*, dan asuransi perikanan.	Pengembangan *closed loop model* perikanan tangkap dan budidaya melalui penguatan kelembagaan dan pembiayaan koperasi nelayan & petambak, serta penguatan kolaborasinya dengan *market*, *bank*, dan asuransi perikanan.	Aceh	Kelautan dan Perikanan, Setda, Kop UKM
11		Penyediaan terintegrasi infrastruktur esensial bagi upaya peningkatan produktivitas perikanan dan daya saing produk perikanan.	Penyediaan terintegrasi infrastruktur esensial bagi upaya peningkatan produktivitas perikanan dan daya saing produk perikanan.	Banda Aceh, Aceh Timur, Lhokseumawe, Aceh Selatan, Simeulue, Aceh Barat Daya.	Kelautan dan Perikanan,
12		Modernisasi kapal dan sarana produksi perikanan.	Modernisasi kapal dan sarana produksi perikanan.	Aceh Besar, Aceh Jaya, Aceh Selatuan, Aceh Singkil, Aceh Barat Daya, Aceh Tamiang, Aceh Timur, Simeulue, Bireuen.	Kelautan dan Perikanan, Kop UKM, Perdagangan, Perindustrian,
13		Penyediaan instrumen pengendali hama, obat, dan pakan yang ramah lingkungan dan ekonomis, khususnya untuk pengembangan aktivitas perikanan budidaya.	Penyediaan instrumen pengendali hama, obat, dan pakan yang ramah lingkungan dan ekonomis, khususnya untuk pengembangan aktivitas perikanan budidaya.	Aceh	Kelautan dan Perikanan,
14		Percepatan penyediaan infrastruktur penunjang aktivitas industri yang andal, antara lain: Pembangkitan tenaga listrik dan grid tenaga listrik, terutama green/*low-carbon electricity*; Penyediaan air baku dan sistem transmisi/distribusinya; Penyediaan akses telekomunikasi dan digital; Penyediaan pengelolaan limbah dan sampah industri; Fasilitas kesehatan bagi pekerja; Fasilitas pendidikan dan pelatihan tenaga kerja; Fasilitas hunian, fasilitas umum, dan fasilitas sosial yang layak bagi pekerja; dan Pusat layanan jasa dan kebutuhan pekerja.	Percepatan penyediaan infrastruktur penunjang aktivitas industri yang andal, antara lain: Pembangkitan tenaga listrik dan grid tenaga listrik, terutama green/*low-carbon electricity*; Penyediaan air baku dan sistem transmisi/distribusinya; Penyediaan akses telekomunikasi dan digital; Penyediaan pengelolaan limbah dan sampah industri; Fasilitas kesehatan bagi pekerja; Fasilitas pendidikan dan pelatihan tenaga kerja; Fasilitas hunian, fasilitas umum, dan fasilitas sosial yang layak bagi pekerja; dan Pusat layanan jasa dan kebutuhan pekerja.	Aceh Besar, Nagan Raya, Bireuen, Aceh Jaya, Aceh Tamiang, Langsa, Aceh Utara, Aceh Selatan	Perdagangan, Perindustrian, Tenaga Kerja ESDM, Pertanian Lingkungan Hidup, PUPR, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
19		Pengembangan kepariwisataan dan ekosistem ekonomi kreatif yang holistik dengan pemenuhan paripurna aspek 6A (atraksi, aksesibilitas, amenitas, *ancillary services*, aktivitas, *available packages*) pada kawasan strategis pariwisata dan ekonomi kreatif Banda Aceh-Sabang.	Pengembangan kepariwisataan dan ekosistem ekonomi kreatif yang holistik dengan pemenuhan paripurna aspek 6A (atraksi, aksesibilitas, amenitas, *ancillary services*, aktivitas, *available packages*) pada kawasan strategis pariwisata dan ekonomi kreatif Banda Aceh-Sabang.	Banda Aceh, Sabang, Aceh Tengah, Aceh Tenggara, Singkil	Kebudayaan, Pariwisata, Kop UKM
20		Penguatan pemasaran pariwisata melalui kolaborasi dengan media dan dunia usaha/asosiasi usaha.	Penguatan pemasaran pariwisata melalui kolaborasi dengan media dan dunia usaha/asosiasi usaha.	Aceh	Kebudayaan, Pariwisata,
21		Peningkatan konektivitas menuju/dari kawasan strategis pariwisata dan ekonomi kreatif.	Peningkatan konektivitas menuju/dari kawasan strategis pariwisata dan ekonomi kreatif.	DTGA, Basajan	Kebudayaan, Pariwisata,
22		Pengembangan *multi-infrastructure backbone* & *maritime backbone*,	Pengembangan *multi-infrastructure backbone* & *maritime backbone*, yang	Aceh	Perhubungan, PUPR

No	RPJPN 2025-2045		RPJPA 2025-2045		Bidang Urusan
	Transformasi	Arah Kebijakan Transformasi Nasional	Arah Kebijakan Transformasi Aceh	Pembangunan Kewilayahan	
		yang menginterkoneksikan antar kawasan strategis, termasuk pengembangan sistem *expressway* dan/atau sistem perkeretaapian lintas Sumatra.	menginterkoneksikan antar kawasan strategis, termasuk pengembangan sistem *expressway* dan/atau sistem perkeretaapian lintas Sumatra.		
23		Penguatan pengelolaan jalan daerah dan jalan desa	Penguatan pengelolaan jalan provinsi dan jalan lingkungan	Aceh	PUPR, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
24		**Pembangunan jalan tol trans-Sumatera pada wilayah Aceh untuk mendukung integrasi rantai nilai dan rantai pasok logistik terutama ruas:**	**Pembangunan jalan Provinsi yang terkoneksi dengan jalan tol trans-Sumatera pada wilayah Aceh untuk mendukung integrasi rantai nilai dan rantai pasok logistik terutama ruas:**		
		- Banda Aceh-Jantho-Sigli-Meureudeu-Bireuen-Lhokseumawe;	- Pembangunan dan pemeliharaan jalan provinsi yang terkoneksi ke jalan tol Banda Aceh-Jantho-Sigli-Meureudeu-Bireuen-Lhokseumawe;	Aceh	PUPR
		- Lhokseumawe-Idi Rayeuk-Langsa-Karangbaru-Stabat-Binjai-Medan;	- Pembangunan dan pemeliharaan jalan provinsi yang terkoneksi ke jalan tol Lhokseumawe-Idi Rayeuk-Langsa-Karangbaru-Stabat-Binjai-Medan;	Aceh	PUPR
		- Banda Aceh-Calang-Meulaboh-Sukamakmue-Blangpidie;	- Pembangunan dan pemeliharaan jalan provinsi yang terkoneksi ke jalan tol Banda Aceh-Calang-Meulaboh-Sukamakmue-Blangpidie;	Aceh	PUPR
		- Lhokseumawe-Simpang Tiga Redelong-Takengon;	- Pembangunan dan pemeliharaan jalan provinsi yang terkoneksi ke jalan tol Lhokseumawe-Simpang Tiga Redelong-Takengon;	Aceh	PUPR
		- Blangkejeren-Kutacane-Kabanjahe-Medan;	- Pembangunan dan pemeliharaan jalan provinsi yang terkoneksi ke jalan tol Blangkejeren-Kutacane-Kabanjahe-Medan;	Aceh	PUPR
		- Tapaktuan-Subulussalam-Salak-Sidikalang-Kabanjahe; dan	- Pembangunan dan pemeliharaan jalan provinsi yang terkoneksi ke jalan tol Tapaktuan-Subulussalam-Salak-Sidikalang-Kabanjahe; dan	Aceh	PUPR
		- Subulussalam-Singkil.	- Pembangunan dan pemeliharaan jalan provinsi yang terkoneksi ke jalan tol Subulussalam-Singkil.	Aceh	PUPR
25		Pembangunan/peningkatan sarana dan prasarana kepelabuhanan pada pelabuhan pengumpul, terutama Pelabuhan Malahayati, Pelabuhan Lhokseumawe, dan Pelabuhan Meulaboh.	Pembangunan/peningkatan sarana dan prasarana kepelabuhanan pada pelabuhan pengumpul, terutama Pelabuhan Malahayati, Pelabuhan Lhokseumawe, dan Pelabuhan Meulaboh.	Aceh	Perhubungan
26		Pembangunan/peningkatan sarana dan prasarana kepelabuhanan pada pelabuhan pengumpul/pengumpan di Daerah Afirmasi 3TP, terutama di Simeulue.	Pembangunan/peningkatan sarana dan prasarana kepelabuhanan pada pelabuhan pengumpul/pengumpan di Daerah Afirmasi 3TP, terutama di Simeulue.	Simuelue, Pulo Aceh, Pulo Banyak,	Perhubungan
27		Pembangunan/peningkatan sarana dan prasarana kepelabuhanan pada pelabuhan khusus pariwisata, terutama di Sabang.	Pembangunan/peningkatan sarana dan prasarana kepelabuhanan pada pelabuhan khusus pariwisata, terutama di Sabang.	Sabang, Aceh Besar	Perhubungan BPKS, Kebudayaan, Pariwisata,
28		Peningkatan sarana & prasarana dan kualitas pelayanan bandar udara internasional yang dapat melayani aksesibilitas/konektivitas cepat ke/dari kawasan metropolitan, kawasan strategis industri, kawasan strategis pariwisata & ekonomi kreatif dan/atau Daerah Afirmasi 3TP, terutama pada Bandar Udara Sultan Iskandar Muda.	Peningkatan sarana & prasarana dan kualitas pelayanan bandar udara internasional yang dapat melayani aksesibilitas/konektivitas cepat ke/dari kawasan metropolitan, kawasan strategis industri, kawasan strategis pariwisata & ekonomi kreatif dan/atau Daerah Afirmasi 3TP, terutama pada Bandar Udara Sultan Iskandar Muda.	Aceh Besar, Sabang, Simeulue, Singkil, Aceh Tenggara, Bener Meriah, Aceh Utara	Perhubungan

No	RPJPN 2025-2045		RPJPA 2025-2045		Bidang Urusan
	Transformasi	Arah Kebijakan Transformasi Nasional	Arah Kebijakan Transformasi Aceh	Pembangunan Kewilayahan	
29		Pembangunan/peningkatan sarana dan prasarana bandar udara pada Daerah Afirmasi 3TP (khususnya Simeulue).	Pembangunan/peningkatan sarana dan prasarana bandar udara pada Daerah Afirmasi 3TP.	Aceh Besar, Sabang, Simeulue, Singkil, Aceh Tenggara, Bener Meriah	Perhubungan
30		Penyediaan layanan/dan atau peningkatan kualitas & kuantitas layanan penerbangan rutin dan berbiaya rendah yang menghubungkan Daerah Afirmasi 3TP dengan wilayah metropolitan, terutama dari Simeulue.	Penyediaan layanan/dan atau peningkatan kualitas & kuantitas layanan penerbangan rutin dan berbiaya rendah yang menghubungkan Daerah Afirmasi 3TP dengan wilayah metropolitan, terutama dari Simeulue.	Aceh Besar, Sabang, Simeulue, Singkil, Aceh Tenggara, Bener Meriah	Perhubungan
31		Pembangunan infrastruktur jaringan transmisi migas, terutama yang menghubungkan Lhokseumawe-Banda Aceh.	Pembangunan infrastruktur jaringan transmisi migas, terutama yang menghubungkan Lhokseumawe-Banda Aceh.	Lhokseumawe dan Banda Aceh	ESDM
32		Akselerasi pemanfaatan sumber daya energi baru dan terbarukan (termasuk mempertimbangkan pembangunan PLTN) sebagai sumber pembangkitan tenaga listrik.	Akselerasi pemanfaatan sumber daya energi baru dan terbarukan (termasuk mempertimbangkan pembangunan PLTN) sebagai sumber pembangkitan tenaga listrik.	Aceh	ESDM
33		Percepatan pengembangan jaringan listrik cerdas (*smart grid*) dan jaringan transmisi antarwilayah untuk mendukung peningkatan keandalan layanan ketenagalistrikan, kestabilan sistem, dan dekarbonisasi sumber tenaga listrik.	Percepatan pengembangan jaringan listrik cerdas (*smart grid*) dan jaringan transmisi antarwilayah untuk mendukung peningkatan keandalan layanan ketenagalistrikan, kestabilan sistem, dan dekarbonisasi sumber tenaga listrik.		ESDM
34		Penguatan ekonomi dan keuangan syariah dalam mendukung pembangunan ekonomi lokal.	Penguatan ekonomi dan keuangan syariah dalam mendukung pembangunan ekonomi lokal.		Setda, Kekhususan
35		Peningkatan produktivitas BUMD.	Peningkatan produktivitas BUMD.	Aceh	Setda
36			Identifikasi dan mendorong pengembangan sektor ekonomi unggulan Aceh yang memiliki potensi untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan	Pidie, Pidie Jaya, Bener Meriah, Bireuen, Aceh Utara, Aceh Barat Daya, Aceh Jaya, Simeulue, Aceh Timur, Aceh Barat, Aceh Tengah, Aceh Besar, Nagan Raya.	Pertanian, PUPR
37			Investasi dalam pembangunan infrastruktur yang merata dan berkelanjutan seperti jalan, pelabuhan, bandara, dan sistem transportasi akan membuka aksesibilitas dan konektivitas wilayah Aceh.	Pidie, Pidie Jaya, Bener Meriah, Bireuen, Aceh Utara, Aceh Barat Daya, Aceh Jaya, Simeulue, Aceh Timur, Aceh Barat, Aceh Tengah, Aceh Besar, Nagan Raya.	Pertanian, PUPR
38			Investasi dalam pendidikan dan pelatihan keterampilan untuk meningkatkan kualitas dan produktivitas tenaga kerja Aceh	Lhoksemawe, Aceh Tamiang, Aceh Selatan, Langsa, Banda Aceh, Aceh Besar, Aceh Timur, Aceh Utara	Tenaga Kerja
39			Memberikan Dukungan bagi UMKM dalam bentuk akses modal, pelatihan manajemen, pemasaran, dan pengembangan produk akan membantu meningkatkan kontribusi UMKM terhadap pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja di Aceh	Lhoksemawe, Aceh Tamiang, Aceh Selatan, Langsa, Banda Aceh, Aceh Besar, Aceh Timur, Aceh Utara	Kop-UKM
40			Meningkatkan promosi pariwisata Aceh baik di tingkat nasional maupun internasional dengan menggarisbawahi potensi pariwisata alam, budaya, dan sejarahnya. Pembangunan infrastruktur pariwisata yang mendukung serta peningkatan kualitas layanan pariwisata juga harus diperhatikan	Kota Banda Aceh, Sabang, Aceh Tenggara, Aceh Tengah, Langsa	Kebudayaan, Pariwisata,
41			Menciptakan lingkungan yang aman dan stabil bagi investasi dan pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan keamanan dan ketertiban di wilayah Aceh. Ini	Aceh	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

No	RPJPN 2025-2045		RPJPA 2025-2045		Bidang Urusan
	Transformasi	Arah Kebijakan Transformasi Nasional	Arah Kebijakan Transformasi Aceh	Pembangunan Kewilayahan	
			melibatkan peningkatan kerjasama antara pemerintah daerah, aparat keamanan, dan masyarakat dalam menjaga stabilitas daerah.		
42			Mendorong diversifikasi perekonomian Aceh dengan mengembangkan sektor-sektor baru yang memiliki potensi pertumbuhan, serta mengurangi ketergantungan pada sektor tertentu yang rentan terhadap fluktuasi pasar	Aceh	Penanaman Modal, Pertanian, Perdagangan, Perindustrian, Kelautan dan Perikanan
43			Membangun budaya inovasi dan kewirausahaan di kalangan masyarakat Aceh dengan mengadakan acara-acara, kompetisi, dan program edukasi yang mendorong kreativitas dan kolaborasi dalam menghasilkan solusi untuk tantangan lokal	Aceh	Kop-UKM
44			Investasi dalam pembangunan infrastruktur,	Aceh	Perencanaan Penanaman Modal, PUPR, Pengairan, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanian, Kelautan dan Perikanan, Pangan, ESDM
45			Pelatihan keterampilan, dan akses terhadap pasar yang lebih luas, meningkatkan akses masyarakat terhadap pendidikan formal dan pelatihan keterampilan untuk meningkatkan kualifikasi tenaga kerja,	Lhokseumawe, Aceh Tamiang, Aceh Selatan, Langsa, Banda Aceh, Aceh Besar, Aceh Timur, Aceh Utara	Tenaga Kerja
46			Mendukung pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta koperasi lokal dapat membantu menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan pendapatan masyarakat lokal	Lhokseumawe, Aceh Tamiang, Aceh Selatan, Langsa, Banda Aceh, Aceh Besar, Aceh Timur, Aceh Utara	Kop-UKM
47			Mengimplementasikan kebijakan dan insentif untuk menarik investasi ke daerah tersebut. Investasi dalam sektor-sektor strategis seperti pariwisata, perkebunan, industri manufaktur, energi terbarukan, dan teknologi informasi dan komunikasi dapat menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.	Aceh	Penanaman Modal
48			Mendorong kemitraan antara sektor publik dan swasta dalam pengembangan proyek-proyek ekonomi dan infrastruktur dapat menciptakan peluang kerja baru dan meningkatkan investasi	Aceh	Penanaman Modal
49			Pengembangan sektor pariwisata yang berkelanjutan dapat menciptakan lapangan kerja baru di sektor pariwisata dan industri terkaitnya, serta memberikan pendapatan tambahan bagi masyarakat lokal.	Aceh	Kebudayaan, Pariwisata
50			Pengembangan ekonomi berbasis komunitas seperti pertanian organik, kerajinan lokal, dan pariwisata berbasis masyarakat dapat membantu menciptakan lapangan kerja lokal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah pedesaan	Aceh	Kebudayaan, Pariwisata
51			Mendorong diversifikasi ekonomi dengan mengembangkan sektor-sektor	Aceh	Perdagangan, Perindustrian,

No	RPJPN 2025-2045		RPJPA 2025-2045		Bidang Urusan
	Transformasi	Arah Kebijakan Transformasi Nasional	Arah Kebijakan Transformasi Aceh	Pembangunan Kewilayahan	
			ekonomi baru dan meningkatkan produktivitas sektor-sektor yang sudah ada.		Tenaga Kerja, ESDM, Pertanian Lingkungan Hidup, Kehutanan, PUPR, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman,
52			Mendukung pengembangan UMKM sebagai salah satu upaya untuk mengurangi ketergantungan pada sektor formal dan memperluas kesempatan kerja.	Aceh	Kop-UKM
53			Mendorong peningkatan pendapatan perkapita melalui kebijakan pembangunan ekonomi inklusif yang memungkinkan masyarakat Aceh untuk lebih mandiri secara finansial.	Aceh	Perdagangan, Perindustrian, Kop-UKM
54			Memberikan akses yang lebih mudah terhadap modal usaha dan teknologi bagi industri pengolahan di Aceh	Aceh	Perdagangan, Perindustrian, Kop-UKM
55			Menjadikan Aceh sebagai Industri pariwisata Halal	Aceh	Perdagangan, Perindustrian, Kop-UKM, Pariwisata

E. Sasaran Pokok 5 Terwujudnya Penerapan Ekonomi Hijau

Terwujudnya penerapan ekonomi hijau melalui peningkatan porsi Ekonomi Baru Terbarukan (EBT) dalam Bauran Energi Primer dan menerapkan teknologi yang efektif untuk pengelolaan sumber daya alam, serta mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dengan cara pengelolaan produksi sampah dan limbah sehingga menciptakan pertumbuhan ekonomi pembangunan yang berkelanjutan, dengan arah kebijakan sebagai berikut.

Tabel 5.6.
Arah Kebijakan Transformasi Ekonomi Sasaran Pokok 5

No	RPJPN 2025-2045		RPJPA 2025-2045		Bidang Urusan
	Transformasi	Arah Kebijakan Transformasi Nasional	Arah Kebijakan Transformasi Aceh	Pembangunan Kewilayahan	
1	Penerapan Ekonomi Hijau	Penguatan ekosistem dan lansekap ekonomi hijau, antara lain perdagangan karbon, *offsetting*, dan pajak karbon.	Penguatan ekosistem dan lansekap ekonomi hijau, antara lain perdagangan karbon, *offsetting*, dan pajak karbon untuk pemulihan lingkungan hidup dan penurunan emisi karbon.	Aceh	Perencanaan, Lingkungan Hidup, Kehutanan, Sosial, Perdagangan, Perindustrian, Tenaga Kerja, Pendidikan, ESDM dan Kelautan Perikanan
2			Ekonomi hijau untuk memperkuat peningkatan produktivitas dan daya saing demi terwujudnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat dengan menjunjung tinggi nilai-nilai Islam, keadilan, pemerataan, partisipasi rakyat dan efisiensi dalam pola pembangunan berkelanjutan	Aceh	Perencanaan,, Lingkungan Hidup, Kehutanan
3			Memperkuat pengelolaan sumber daya alam Aceh yang berkelanjutan, termasuk hutan, perairan, dan lahan pertanian, untuk mendukung pertanian yang berkelanjutan dan ekonomi hijau.	Aceh	Perencanaan,, Lingkungan Hidup, Kehutanan

F. Sasaran Pokok 6 Meningkatnya Transformasi Digital

Peningkatan transformasi digital melalui peningkatan kapasitas dan askes informasi petani, nelayan, petambak, pengendalian dan pengawasan sumber daya perikanan, Penyediaan akses telekomunikasi dan digital; Penyediaan air baku dan sistem transmisi/distribusinya; Penyediaan akses telekomunikasi dan digital, industrialisasi koperasi, proses bisnis UMKM secara digital

Tabel 5.7.
Arah Kebijakan Transformasi Ekonomi Sasaran Pokok 6

No	RPJPN 2025-2045		RPJPA 2025-2045		Bidang Urusan
	Transformasi	Arah Kebijakan Transformasi Nasional	Arah Kebijakan Transformasi Aceh	Pembangunan Kewilayahan	
1	Transformasi Digital	Peningkatan kapasitas dan akses informasi bagi petani guna meningkatkan produktivitasnya melalui ilmu/rekayasa/teknologi pertanian terapan kontemporer yang dapat diimplementasikan oleh petani, termasuk pengetahuan nilai & musim komoditas, pengetahuan metode pengembangbiakan dan perawatan, pengetahuan jenis tanah, cuaca, dan iklim, pengetahuan pengendalian hama & pemupukan, teknologi pascapanen, dan pemasaran pertanian melalui digital *marketplace/platform.*	Peningkatan kapasitas dan akses informasi bagi petani guna meningkatkan produktivitasnya melalui ilmu/rekayasa/teknologi pertanian terapan kontemporer yang dapat diimplementasikan oleh petani, termasuk pengetahuan nilai & musim komoditas, pengetahuan metode pengembangbiakan dan perawatan, pengetahuan jenis tanah, cuaca, dan iklim, pengetahuan pengendalian hama & pemupukan, teknologi pascapanen, dan pemasaran pertanian melalui digital marketplace/platform.	Aceh	Pertanian, Kominsa, Perdagangan, Perindustrian, Kop UKM, Tenaga kerja, Setda
2		Peningkatan kapasitas dan akses informasi bagi nelayan dan petambak guna meningkatkan produktivitasnya melalui ilmu/rekayasa/teknologi pertanian terapan kontemporer yang dapat diimplementasikan oleh nelayan, termasuk pengetahuan perikanan modern, pengetahuan cuaca dan iklim maritim, pengetahuan jenis dan nilai komoditas perikanan, informasi daerah potensial penangkapan ikan, teknologi penyimpanan, pengawetan, dan pengolahan, dan pemasaran perikanan melalui digital *marketplace/platform.*	Peningkatan kapasitas dan akses informasi bagi nelayan dan petambak guna meningkatkan produktivitasnya melalui ilmu/rekayasa/teknologi pertanian terapan kontemporer yang dapat diimplementasikan oleh nelayan, termasuk pengetahuan perikanan modern, pengetahuan cuaca dan iklim maritim, pengetahuan jenis dan nilai komoditas perikanan, informasi daerah potensial penangkapan ikan, teknologi penyimpanan, pengawetan, dan pengolahan, dan pemasaran perikanan melalui digital *marketplace/platform.*	Aceh	Kelautan dan Perikanan, Kominsa, I Perdagangan, Perindustrian,, Kop UKM, Tenaga kerja, Setda
3		Pengendalian dan pengawasan sumber daya perikanan dengan memanfaatkan teknologi monitoring, penginderaan jauh, dan pelaporan nelayan berbasis digital, disertai penerapan insentif dan disinsentif.	Pengendalian dan pengawasan sumber daya perikanan dengan memanfaatkan teknologi monitoring, penginderaan jauh, dan pelaporan nelayan berbasis digital, disertai penerapan insentif dan disinsentif.	Aceh	Kelautan dan Perikanan, Kominsa, Setda
4		Penyediaan air baku dan sistem transmisi/distribusinya; Penyediaan akses telekomunikasi dan digital; Penyediaan pengelolaan limbah dan sampah industri; Fasilitas kesehatan bagi pekerja;	Penyediaan air baku dan sistem transmisi/distribusinya; Penyediaan akses telekomunikasi dan digital; Penyediaan pengelolaan limbah dan sampah industri; Fasilitas kesehatan bagi pekerja;	Aceh	Perkim, kominsa, Linkungan Hidup, Perdagangan, Perindustrian, Tenaga kerja, Kesehatan, Setda
5		Penyediaan sarana dan prasarana telekomunikasi dan akses digital (internet berkecepatan tinggi) untuk mendukung percepatan transformasi digital.	Penyediaan sarana dan prasarana telekomunikasi dan akses digital (internet berkecepatan tinggi) untuk mendukung percepatan transformasi digital.	Aceh, terutama Banda Aceh, Aceh Besar, Sabang, Meulaboh, Takengon, Langsa, Lhokseumawe, Subulussalam	Kominsa, Setda
6		Percepatan transformasi digital sektor prioritas (publik dan komersial).	Percepatan transformasi digital sektor prioritas (publik dan komersial).	Banda Aceh, Sabang, Lhokseumawe, Langsa	Kominsa, Setda
7		Peningkatan kapasitas faktor pemampu transformasi digital.	Peningkatan kapasitas faktor pemampu transformasi digital.	Aceh	Kominsa, Setda

No	RPJPN 2025-2045		RPJPA 2025-2045		Bidang Urusan
	Transformasi	Arah Kebijakan Transformasi Nasional	Arah Kebijakan Transformasi Aceh	Pembangunan Kewilayahan	
8		Industrialisasi koperasi melalui hilirisasi komoditas unggulan daerah, penguatan proses bisnis dan kelembagaan, serta adopsi teknologi.	Industrialisasi koperasi melalui hilirisasi komoditas unggulan daerah, penguatan proses bisnis dan kelembagaan, serta adopsi teknologi.	Aceh	Kop-UMKM. Perdagangan, Perindustrian, Tenaga kerja, Pertanian Kominsa, Setda
9		Penguatan proses bisnis UMKM melalui perluasan peran ekosistem digital disertai perluasan akses pelaku usaha terhadap ruang inovasi, kreasi, dan inkubator bisnis.	Penguatan proses bisnis UMKM melalui perluasan peran ekosistem digital disertai perluasan akses pelaku usaha terhadap ruang inovasi, kreasi, dan inkubator bisnis.	Aceh	Kop-UMKM, Kebudayaan, Pariwisata Perdagangan, Perindustrian, Pertanian, Kominsa, Setda
10			Menetapkan kebijakan dan regulasi yang mendukung pengembangan riset dan inovasi serta teknologi digital di Aceh.	Banda Aceh, Aceh Utara, Lhokseumawe, Aceh Barat	Perencanaan, Pendidikan dan Pelatihan
11			Meningkatkan investasi dalam riset dan pengembangan (R&D) melalui anggaran pemerintah, kerjasama dengan lembaga penelitian, universitas, dan sektor swasta.	Banda Aceh, Aceh Utara, Lhokseumawe, Aceh Barat	Perencanaan, Pendidikan dan Pelatihan
12			membangun infrastruktur penelitian dan inovasi seperti laboratorium riset, pusat inovasi, dan ruang kerja bersama untuk mendorong kolaborasi antara peneliti, pelaku industri, dan masyarakat sipil dalam menghasilkan solusi inovatif.	Banda Aceh, Aceh Utara, Lhokseumawe, Aceh Barat	Perencanaan, Pendidikan dan Pelatihan
13			Mendorong kolaborasi antara pemerintah daerah, lembaga penelitian, universitas, perusahaan swasta, dan organisasi non-pemerintah dalam mengembangkan riset dan inovasi,	Aceh	Perencanaan, Pendidikan dan Pelatihan
14			Mendorong perkembangan ekosistem startup dan inovasi di Aceh dengan memberikan dukungan kepada perusahaan startup, ruang kerja bersama, inkubator bisnis, dan akses ke modal dan mentorship.	Aceh	Perencanaan, Pendidikan dan Pelatihan
15			Mendorong pemanfaatan teknologi digital dalam berbagai sektor ekonomi dan pelayanan publik.	Aceh	Kominsa
16			penerapan e-government, e-commerce, dan pengembangan aplikasi berbasis teknologi untuk memecahkan masalah lokal.	Aceh	Kominsa
17			mengembangkan kapasitas sumber daya manusia dalam bidang riset dan teknologi melalui pelatihan, beasiswa riset, dan pertukaran ilmiah dengan institusi-institusi riset dan universitas lainnya baik di dalam maupun di luar negeri.	Aceh	Perencanaan, Pendidikan dan Pelatihan
18			Mendorong kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan lembaga riset dalam mengembangkan industri pengolahan Aceh	Aceh	Perencanaan, Perdagangan, Perindustrian,

G. Sasaran Pokok 7 Meningkatnya Integrasi Ekonomi Domestik dan Global

Peningkatan integrasi ekonomi domestik dan internasional melalui penyedian hasil produksi yang berpotensi dan bersaing dalam pasar global dan domestik, penyediaan infrastruktur transportasi dan logistik yang andal, penguatan ekosistem riset dan inovasi IPTEK, mendorong UMKM sehingga menjadi bahagian dari mata rantai pasok global, Kerjasama antar daerah dan luar negeri, dengan arah kebijakan.

Tabel 5.8.
Arah Kebijakan Transformasi Ekonomi Sasaran Pokok 7

No	RPJPN 2025-2045		RPJPA 2025-2045		Bidang Urusan
	Transformasi	Arah Kebijakan Transformasi Nasional	Arah Kebijakan Transformasi Aceh	Pembangunan Kewilayahan	
1	Integrasi Ekonomi Domestik dan Global	Penyediaan bibit dan varietas unggul untuk komoditas pertanian unggulan yang bernilai tinggi yang dapat berpotensi masuk pasar ekspor/global.	Penyediaan bibit dan varietas unggul untuk komoditas pertanian unggulan yang bernilai tinggi yang dapat berpotensi masuk pasar ekspor/global.	Aceh	Pertanian
2		Percepatan penyediaan infrastruktur transportasi & logistik yang andal untuk mendukung tumbuhnya sektor industri manufaktur dan pengolahan (a.l. jalan tol/jalan logistik, pelabuhan, sarana dan prasarana perkertaapian, bandar udara, kawasan pergudangan/*stockyard* yang modern terintegrasi)	Percepatan penyediaan infrastruktur transportasi & logistik yang andal untuk mendukung tumbuhnya sektor industri manufaktur dan pengolahan (a.l. jalan tol/jalan logistik, pelabuhan, sarana dan prasarana perkertaapian, bandar udara, kawasan pergudangan/*stockyard* yang modern terintegrasi)	Aceh	PUPR, Perhubungan Perdagangan, Perindustrian
4		Pembangunan dan/atau peningkatan sarana dan prasarana kereta api (termasuk pembangunan/peningkatan *dry port* untuk KA logistik), terutama pada ruas Banda Aceh-Lhokseumawe-Medan.	Pembangunan dan/atau peningkatan sarana dan prasarana kereta api (termasuk pembangunan/peningkatan *dry port* untuk KA logistik), terutama pada ruas Banda Aceh-Lhokseumawe-Medan.	Aceh Tengah, Bener Meriah, Bireuen - Lhokseumawe.	Perhubungan Perdagangan, Perindustrian
5		Penyediaan layanan dan/atau peningkatan kualitas & kuantitas layanan pelayaran logistik rutin, cepat, dan berbiaya rendah yang menghubungkan Daerah Afirmasi 3TP dengan pelabuhan-pelabuhan utama, terutama dari Simeulue.	Penyediaan layanan dan/atau peningkatan kualitas & kuantitas layanan pelayaran logistik rutin, cepat, dan berbiaya rendah yang menghubungkan Daerah Afirmasi 3TP dengan pelabuhan-pelabuhan utama, terutama dari Simeulue.	Simuelue, Aceh Besar, Aceh Singkil,	Perhubungan
6		Penguatan ekosistem riset dan inovasi IPTEK di daerah dalam rangka mendukung percepatan tumbuh kembang DUDI nasional yang berdaya saing di tataran global	Penguatan ekosistem riset dan inovasi IPTEK di daerah dalam rangka mendukung percepatan tumbuh kembang DUDI nasional yang berdaya saing di tataran global	Aceh	Perencanaan
7		Peningkatan keterkaitan UMKM pada rantai nilai industri domestik dan global, melalui peningkatan akses ke sumber daya produktif (termasuk pembiayaan dan pemasaran), penerapan teknologi dan kemitraan usaha.	Peningkatan keterkaitan UMKM pada rantai nilai industri domestik dan global, melalui peningkatan akses ke sumber daya produktif (termasuk pembiayaan dan pemasaran), penerapan teknologi dan kemitraan usaha.	Aceh	Kop-UKM, Kominsa, Setda Perdagangan, Perindustrian
8		Peningkatan rantai nilai global melalui skema-skema kerja sama regional seperti IMT-GT maupun kerja sama internasional lainnya.	Peningkatan rantai nilai global melalui skema-skema kerja sama regional seperti IMT-GT maupun kerja sama internasional lainnya.	Aceh	Penanaman Modal, Setda, Perdagangan, Perindustrian Kebudayaan, Pariwisata Tenaga Kerja
9			Peningkatan kerjasama dengan lembaga atau badan di luar negeri kecuali yang menjadi kewenangan Pemerintah (Pasal 9 UUPA ayat 1)	Aceh	Pemerintahan dan Otonomi Daerah
			Investasi dalam infrastruktur logistik seperti pelabuhan, bandara, dan jaringan transportasi darat untuk memperbaiki konektivitas dan kemudahan akses bagi industri pengolahan.	Banda Aceh, Aceh Utara, Langsa, Aceh Barat, Abdya	Perdagangan, Perindustrian Perhubungan, PUPR, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
			Mendorong diversifikasi produk-produk industri pengolahan Aceh dan mencari pasar ekspor yang baru	Aceh	Perdagangan, Perindustrian
			Meningkatkan kualitas dan standarisasi produk industri pengolahan Aceh untuk memenuhi persyaratan pasar ekspor.	Aceh	Kop-UKM, Pertanian, Kelautan dan Perikanan
			Mengembangkan kawasan industri dan pusat produksi khusus yang dilengkapi dengan infrastruktur dan fasilitas pendukung bagi industri pengolahan. Membangun jejaring dan kerjasama	Aceh Besar, Lhokseumawe, Aceh Utara, Sabang	Perdagangan, Perindustrian Perhubungan, PUPR, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

No	RPJPN 2025-2045		RPJPA 2025-2045		Bidang Urusan
	Transformasi	Arah Kebijakan Transformasi Nasional	Arah Kebijakan Transformasi Aceh	Pembangunan Kewilayahan	
			dengan negara-negara lain untuk meningkatkan akses pasar internasional bagi produk-produk Aceh.		
			Membangun rantai pasokan yang terintegrasi mulai dari produksi hingga distribusi dan pemasaran produk.	Aceh	Kop-UKM, Pertanian, Kelautan dan Perikanan
			Mengembangkan strategi promosi dan pemasaran untuk meningkatkan daya saing produk pangan lokal Aceh baik di pasar domestik maupun internasional.	Aceh	Perdagangan, Perindustrian Kop-UKM, Pertanian, Kelautan dan Perikanan

H. Sasaran Pokok 8 Terwujudnya Perkotaan dan Pedesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi

Menjadikan perkotaan dan pedesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi melalui penguatan infrastruktur kota dan kawasan perkotaan, kerjasama antar wilayah, infrastruktur air baku, ketahanan bencana, pengembangan sistem pengelolaan sampah, akses internet berkecepatan tinggi, transportasi masal, Peningkatan tata kelola, aksesbilitas masyarakat, penyediaan infrastruktur energi rendah emisi, daya tarik wisata kota, jalan perkotaan, penyedian perumahan yang layak dan terjangkau.

Tabel 5.9.
Arah Kebijakan Transformasi Ekonomi Sasaran Pokok 8

No	RPJPN 2025-2045		RPJPA 2025-2045		Bidang Urusan
	Transformasi	Arah Kebijakan Transformasi Nasional	Arah Kebijakan Transformasi Aceh	Pembangunan Kewilayahan	
1	Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi	Penguatan infrastruktur perkotaan dan pengelolaan kawasan perkotaan untuk mewujudkan kawasan perkotaan inklusif, berkelanjutan, dan berketahanan, pada Banda Aceh, Lhokseumawe, dan Meulaboh.	Penguatan infrastruktur perkotaan dan pengelolaan kawasan perkotaan untuk mewujudkan kawasan perkotaan inklusif, berkelanjutan, dan berketahanan	Banda Aceh, Lhokseumawe, dan Meulaboh. Langsa, Sabang, Takengon, Subulussalam	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Perencanaan, Kominsa
2		Penguatan koordinasi dan kerja sama antarwilayah untuk pengelolaan kawasan perkotaan, salah satunya melalui pembentukan regulasi dan kelembagaan pengelolaan lintas wilayah dan lintas pemerintahan sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan daerah, termasuk kelembagaan pelayanan publik lintas wilayah (a.l. layanan air minum, layanan pengelolaan persampahan dan sanitasi, transportasi publik, dsb.)	Penguatan koordinasi dan kerja sama antarwilayah untuk pengelolaan kawasan perkotaan, salah satunya melalui pembentukan regulasi dan kelembagaan pengelolaan lintas wilayah dan lintas pemerintahan sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan daerah, termasuk kelembagaan pelayanan publik lintas wilayah (a.l. layanan air minum, layanan pengelolaan persampahan dan sanitasi, transportasi publik, dsb.)	Banda Aceh-Aceh Besar, Lhokseumawe-Aceh Utara, Langsa-Aceh Timur-Aceh Tamiang, Meulaboh-Nagan Raya, Takengon-Bener Meriah	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Lingkungan Hidup, Kehutanan, Perhubungan
3		Percepatan penyediaan infrastruktur air baku dan air minum pada kawasan perkotaan.	Percepatan penyediaan infrastruktur air baku dan air minum pada kawasan perkotaan.	Banda Aceh, Lhokseumawe, dan Meulaboh. Langsa, Sabang, Takengon, Subulussalam	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
4		Peningkatan ketahanan bencana melalui pendekatan *hybrid* (*green & grey infrastructure*) pada kawasan perkotaan.	Peningkatan ketahanan bencana melalui pendekatan *hybrid* (*green & grey infrastructure*) pada kawasan perkotaan.	Banda Aceh, Lhokseumawe, dan Meulaboh. Langsa, Sabang, Takengon, Subulussalam	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
5		Pengembangan sistem pengelolaan sampah dan sanitasi terpadu perkotaan menuju *zero solid waste city* dan mendukung *circular economy* pada kawasan perkotaan.	Pengembangan sistem pengelolaan sampah dan sanitasi terpadu perkotaan menuju *zero solid waste city* dan mendukung *circular economy* pada kawasan perkotaan.	Aceh	Lingkungan Hidup, Kehutanan, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

No	RPJPN 2025-2045		RPJPA 2025-2045		Bidang Urusan
	Transformasi	Arah Kebijakan Transformasi Nasional	Arah Kebijakan Transformasi Aceh	Pembangunan Kewilayahan	
6		Peningkatan *coverage* dan kecepatan akses internet melalui penggelaran *fixed connection* dan/atau pembangunan infrastruktur *mobile connection* pada area-area weak coverage di kawasan perkotaan.	Peningkatan *coverage* dan kecepatan akses internet melalui penggelaran *fixed connection* dan/atau pembangunan infrastruktur *mobile connection* pada area-area weak coverage di kawasan perkotaan.	Banda Aceh, Aceh Besar, Lhokseumawe, Meulaboh. Langsa, Sabang, Takengon, Subulussalam	Kominsa
7		Pembangunan dan perluasan *coverage* sarana-prasarana sistem transportasi publik massal rendah emisi berbasis rel dan/atau jalan yang saling terintegrasi pada kawasan perkotaan.	Pembangunan dan perluasan *coverage* sarana-prasarana sistem transportasi publik massal rendah emisi berbasis rel dan/atau jalan yang saling terintegrasi pada kawasan perkotaan.	Banda Aceh, Aceh Besar, Lhokseumawe, Meulaboh. Langsa, Sabang, Takengon, Subulussalam	Perhubungan, PUPR, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman ESDM
8		Peningkatan tata kelola, aksesbilitas masyarakat, dan kualitas layanan sistem transportasi publik massal di kawasan perkotaan.	Peningkatan tata kelola, aksesbilitas masyarakat, dan kualitas layanan sistem transportasi publik massal di kawasan perkotaan.	Banda Aceh, Aceh Besar, Lhokseumawe, Meulaboh. Langsa, Sabang, Takengon, Subulussalam, Bireuen	Perhubungan, PUPR, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
9		Percepatan penyediaan infrastruktur energi rendah emisi berbasis jaringan gas perkotaan pada kawasan perkotaan.	Percepatan penyediaan infrastruktur energi rendah emisi berbasis jaringan gas perkotaan pada kawasan perkotaan.	Lhokseumawe	ESDM
10		*City beautification* dalam rangka membangun citra, karakter, dan *dignity kota*, sekaligus meningkatkan daya tarik pariwisata urban tourism, terutama pada kawasan perkotaan.	*City beautification* dalam rangka membangun citra, karakter, dan *dignity kota*, sekaligus meningkatkan daya tarik pariwisata urban tourism, terutama pada kawasan perkotaan.	Banda Aceh, Lhokseumawe, dan Meulaboh. Langsa, Sabang, Takengon, Subulussalam	Kebudayaan, Pariwisata Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kominsa
11		Penataan dan penguatan daya tarik wisata, baik wisata alam, wisata kultural, maupun wisata perkotaan secara kolaboratif dan partisipatif.	Penataan dan penguatan daya tarik wisata, baik wisata alam, wisata kultural, maupun wisata perkotaan secara kolaboratif dan partisipatif.	Banda Aceh, Sabang, Takengon, Langsa	Kebudayaan, Pariwisata
12		Pembangunan jalan tol intraregional atau jalan arteri lingkar kawasan perkotaan.	Pembangunan jalan provinsi yang terkoneksi dengan tol intraregional atau jalan arteri lingkar kawasan perkotaan.	Aceh	PUPR
13		Penyediaan perumahan yang layak dan terjangkau di kawasan perkotaan dan kawasan strategis lainnya.	Penyediaan perumahan yang layak dan terjangkau di kawasan perkotaan dan kawasan strategis lainnya.	Aceh, terutama Aceh Utara, Aceh Timur, Pidie, Bireuen, Aceh Besar, Pidie Jaya, Aceh Tamiang, Singkil, Simeulue	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
14			Memperkuat peran dan fungsi Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (Pasal 167 UUPA)	Sabang, Aceh Besar	Setda, Perencanaan
15			Peningkatan jumlah desa mandiri	Aceh	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
16			Mengembangkan sektor pariwisata sebagai salah satu sumber pendapatan alternatif yang dapat mengurangi ketergantungan pada sektor-sektor ekonomi lainnya.	Aceh	Kebudayaan, Pariwisata
17			Mendorong pengembangan industri kreatif seperti seni dan kerajinan, musik, dan kuliner lokal sebagai upaya untuk mengurangi ketergantungan pada sektor ekonomi konvensional.	Aceh	Kebudayaan, Pariwisata
18			Mengembangkan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) di seluruh wilayah Aceh untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap informasi dan peluang ekonomi	Aceh	Kominsa
19			meningkatkan investasi dalam pembangunan infrastruktur baik di perkotaan maupun pedesaan, termasuk	Aceh	Penanaman Modal

No	RPJPN 2025-2045		RPJPA 2025-2045		Bidang Urusan
	Transformasi	Arah Kebijakan Transformasi Nasional	Arah Kebijakan Transformasi Aceh	Pembangunan Kewilayahan	
			jaringan jalan, transportasi umum, air bersih, sanitasi, listrik, dan telekomunikasi, mendorong pengembangan kawasan ekonomi khusus di daerah perkotaan dan pedesaan yang memiliki potensi untuk pertumbuhan ekonomi yang cepat.		
20			Mendukung pengembangan sektor ekonomi lokal di perkotaan dan pedesaan yang sesuai dengan potensi dan keunggulan daerah.	Aceh	Perdagangan, Perindustrian, Kop-UKM, Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan
21			Memberikan dukungan kepada UMKM di perkotaan dan pedesaan melalui penyediaan akses modal, pelatihan keterampilan, bantuan teknis, dan promosi pasar. Mengembangkan pusat-pusat pelayanan dan perdagangan di perkotaan dan pedesaan untuk memberikan akses mudah terhadap layanan kesehatan, pendidikan, perbankan, dan kebutuhan konsumen lainnya.	Aceh	Kop-UKM
22			Mendorong pengembangan pariwisata berkelanjutan di kota-kota dan desa-desa yang memiliki potensi wisata alam, budaya, dan sejarah. Pengembangan pariwisata akan menciptakan peluang ekonomi baru dan meningkatkan pendapatan masyarakat setempat.	Aceh	Kebudayaan, Pariwisata
23			Memberikan dukungan teknis dan pendampingan kepada pengusaha lokal, petani, dan kelompok masyarakat lainnya di perkotaan dan pedesaan dalam mengembangkan usaha dan meningkatkan produktivitas.	Aceh	Pertanian
24			Meningkatkan penyediaan fasilitas dan layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, transportasi, dan sanitasi di perkotaan dan pedesaan.	Aceh	Pendidikan, Kesehatan, Perhubungan, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

5.2.1.3. Transformasi Tata Kelola

Transformasi tata kelola difokuskan pada restrukturisasi Satuan Kerja Perangkat Aceh tepat fungsi, penyempurnaan penataan regulasi, meningkatkan kualitas dan pelaksanaan regulasi, terutama tentang otonomi khusus Aceh, peningkatan kualitas ASN berbasis merit, kebijakan pembangunan berbasis bukti, penerapan manajemen risiko, perencanaan dan pengendalian pembangunan, peningkatan pelayanan publik berbasis teknologi informasi, serta penguatan kapasitas masyarakat sipil. kapasitas riset inovasi, pemenuhan akses digital di seluruh wilayah Aceh, mendorong dan mendukung kebijakan Pemerintah Pusat dalam penegakan supremasi hukum, stabilitas, dan perkuatan politik lokal dalam bingkai Negara RI, dan memperkuat ketertiban dan keamanan, pengembangan budaya hukum, memperkuat perdamaian Aceh berlandaskan Pancasila, memperkuat keamanan insani dan keamanan siber, lembaga demokrasi yang kuat, akuntabel berbasis digital, lembaga legislatif yang modern, parpol lokal dan nasional yang berbasis nilai, serta menjaga keberlanjutan fiskal yang adaptif dan meningkatkan kemandiriannya untuk

memenuhi kebutuhan pembangunan dan menjaga stabilitas keuangan daerah. Terwujudnya kelembagaan yang kolaboratif, SDM ASN yang sejahtera, proporsional, dan berkompeten, penyederhanaan regulasi berbasis teknologi informasi, partai politik nasional dan lokal yang berintegritas, serta masyarakat sipil yang partisipasi. Selanjutnya transformasi digital semakin diperkuat melalui pemanfaatan teknologi digital yang semakin luas di berbagai aspek kehidupan, penguatan riset dan inovasi digital, penegakan hukum di level provinsi, meningkatkan peran satuan polisi PP dan WH, partisipasi masyarakat yang lebih bermakna melalui penciptaan ruang publik yang sehat, adaptifnya pengelolaan fiskal dan moneter terhadap guncangan perekonomian serta optimalnya pengelolaan sektor keuangan terutama dana otonomi khusus. terwujudnya kelembagaan yang adaptif, SDM ASN yang kompetitif, partai politik nasional dan lokal yang modern dan berintegritas, pembentukan dan evaluasi regulasi berbasis teknologi informasi, dan masyarakat sipil yang mandiri, mendukung sepenuhnya sistem pemberantasan korupsi yang berkualitas dan mengoptimalkan pemulihan aset dan pengembalian Keuangan negara, serta perbaikan tata Kelola melalui pendekatan *Corruption Impact Assessment*, paradigma restoratif dan berperspektif HAM, kebebasan sipil dan kesetaraan dalam kehidupan dan dalam memperoleh, mengolah, dan memanfaatkan sumber daya sosial, politik. dan ekonomi. Peningkatan jumlah penerimaan Aceh dan efektivitas belanja Aceh, peningkatan peran sektor keuangan dalam pembiayaan pembangunan, memperkuat dan memperbanyak jumlah PPNS di Satpol PP dan WH. tercapainya regulasi dan tata kelola yang berintegritas dan adaptif, penegakan hukum yang terpadu dan akuntabel berkeadilan dan berkeadilan, terutama bidang ketenteraman dan Syariat Islam; Aceh menuju *zero corruption* dan terselamatkannya aset dan Keuangan negara; masyarakat damai yang taat hukum dan aparat penegak hukum terutama Satpol PP dan WH yang berintegritas dan memiliki paradigma restoratif dengan berlandaskan hak asasi manusia, menguatnya daerah Aceh dengan otonomi khusus yang menjadi role model, damai, aman dan nyaman, terwujudnya demokrasi substansial yang mengemban amanat rakyat Aceh dalam bingkai negara kesatuan RI, menguatnya pengelolaan dan kemandian fiskal.

I. Sasaran Pokok 9 Meningkatnya Reformasi Tata Kelola dan Perkuatan Otonomi Aceh

Peningkatan reformasi tata kelola dan perkuatan otonomi Aceh melalui regulasi dan tata kelola yang berintegritas dan adaptif, partisipasi bermakna masyarakat sipil, digitalisasi pelayanan publik, Penataan kelembangaan dan peningkatan kapasitas aparatur, penguatan tata kelola, pengembangan karir ASN, penguatan demokrasi, dengan arah kebijakan.

Tabel 5.10.
Arah Kebijakan Transformasi Tata Kelola Sasaran Pokok 9

No	RPJPN 2025-2045		RPJPA 2025-2045		Bidang Urusan
	Transformasi	Arah Kebijakan Transformasi Nasional	Arah Kebijakan Transformasi Aceh	Pembangunan Kewilayahan	
1	Tata Kelola (Regulasi dan Tata Kelola Yang Berintegritas dan Adaptif)	Penyederhanaan dan peningkatan kualitas regulasi di daerah.	Penyederhanaan dan peningkatan kualitas regulasi di provinsi Aceh dan penguatan regulasi otonomi khusus Aceh	Aceh	Setda, Sekretariat DPRD
2		Peningkatan partisipasi bermakna masyarakat sipil (dan masyarakat adat, jika ada) dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan.	Peningkatan partisipasi bermakna masyarakat sipil, terutama perempuan, anak, disabilitas, kelompok rentan dan masyarakat adat terpencil dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan.	Aceh	Perencanaan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Sosial, Kekhususan, Kesatuan Bangsa dan Politik dan Inspektorat Daerah

No	RPJPN 2025-2045		RPJPA 2025-2045		Bidang Urusan
	Transformasi	Arah Kebijakan Transformasi Nasional	Arah Kebijakan Transformasi Aceh	Pembangunan Kewilayahan	
3		Percepatan digitalisasi pelayanan publik dan peningkatan respon terhadap laporan masyarakat.	Percepatan digitalisasi pelayanan publik keterbukaan iinformasi publik dan peningkatan respon terhadap laporan masyarakat terhadap pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan pemerintahan, terutama bidang pengadaan Barang dan Jasa yang berkaitan dengan fungsionalisasi dan berbasis kebutuhan	Aceh	Kominsa, Kepegawaian, Inspektorat Daerah, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Setda
4		Penataan kelembagaan dan peningkatan kapasitas aparatur daerah yang adaptif dan sesuai dengan kebutuhan daerah.	Penataan kelembagaan dan peningkatan kapasitas aparatur daerah yang adaptif dan sesuai dengan kebutuhan Pemerintah Aceh, Efisiensi dan efektifitas belanja birokrasi	Aceh	Kepegawaian, Setda, Pendidikan dan Pelatihan
5		Penguatan tata kelola pemerintah daerah dan peningkatan kualitas ASN pemerintah Aceh, menuju penyelenggaraan pemerintahan Aceh yang profesional dan bebas korupsi.	Penguatan tata kelola pemerintah daerah dan peningkatan kualitas ASN Pemerintah Aceh, menuju penyelenggaraan pemerintahan Aceh yang profesional dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme	Aceh	Inspektorat Daerah, Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan, Setda
6		Percepatan digitalisasi layanan publik dan pelaksanaan audit SPBE untuk penguatan aspek pemerintahan digital	Percepatan digitalisasi layanan publik dan pelaksanaan audit SPBE dan keamanan informasi untuk penguatan aspek pemerintahan digital	Aceh	Kominsa, Penanaman Modal, Inspektorat Daerah
7		Pengembangan karir ASN daerah berbasis meritokrasi melalui manajemen talenta, *reward*, dan *punishment*, termasuk melalui peningkatan/perbaikan kesejahteraan ASN daerah berdasarkan capaian kinerja.	Pengembangan karir ASN daerah berbasis meritokrasi melalui manajemen talenta, *reward*, dan *punishment*, termasuk melalui peningkatan/perbaikan kesejahteraan ASN daerah berdasarkan capaian kinerja.	Aceh	Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan, Inspektorat Daerah
8		Penguatan peran pemerintah daerah dalam mewujudkan kehidupan demokrasi yang sehat.	Penguatan peran pemerintah daerah dalam mewujudkan kehidupan demokrasi yang sehat, harmonisasi partai lokal dan partai nasional serta lembaga demokrasi lainnya	Aceh	Kesbangpol, Setda
9			Penguatan tapal batas wilayah administrasi Provinsi Aceh		Setda
10			Meningkatkan peran dan fungsi budgeter, legislasi dan pengawasan DPRA serta fungsi fungsi lain yang sudah ditetapkan UUPA (Pasal 23 UUPA)	Aceh	Sekretariat DPRD
11			Meningkatkan kepatuhan kepada seluruh pihak, terutama lembaga pemerintah Aceh untuk menjalankan amanah dari setiap dokumen perencanaan (Pasal 23 UUPA)	Aceh	Perencanaan dan Sekretariat DPRD
12			Memperkuat sistem pembentukan peraturan pemerintahan di Aceh terutama Qanun sesuai dengan semangat otonomi Aceh (Pasal 223 UUPA)	Aceh	Setda dan Sekretariat DPRD
13			Meningkatkan transparansi dalam proses pengambilan keputusan dan pengelolaan sumber daya publik, termasuk anggaran dan kontrak pemerintah.	Aceh	Kominsa
14			Memperkuat lembaga pengawasan dan pengendalian Inspektorat Aceh dan Bappeda Aceh untuk memastikan penggunaan sumber daya publik sesuai dengan aturan dan prosedur yang berlaku.	Aceh	Inspektorat Daerah

No	RPJPN 2025-2045		RPJPA 2025-2045		Bidang Urusan
	Transformasi	Arah Kebijakan Transformasi Nasional	Arah Kebijakan Transformasi Aceh	Pembangunan Kewilayahan	
15			Meningkatkan pencegahan dan penegakan hukum terhadap tindak korupsi dan pelanggaran etika oleh pejabat pemerintah.	Aceh	Setda
16			Melakukan pelatihan dan peningkatan kapasitas bagi pegawai pemerintah dalam hal etika, integritas, dan penerapan prinsip-prinsip tata kelola yang baik.	Aceh	Pendidikan dan Pelatihan
17			Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan dan pengelolaan pemerintahan.	Aceh	Inspektorat Daerah
18			Mengimplementasikan sistem informasi manajemen pemerintahan yang terintegrasi untuk memperbaiki efisiensi dan akuntabilitas dalam pengelolaan administrasi pemerintahan	Aceh	Kominsa
19			Membangun komitmen kuat dari pemimpin pemerintah Aceh untuk menjaga integritas dan akuntabilitas dalam menjalankan tugas pemerintahan	Aceh	Inspektorat Daerah
20			Penguatan sistem data terpilah dan terpadu yang terintegrasi	Aceh	Kominsa, Perencanaan

5.2.1.4. Keamanan Daerah Tangguh, Demokrasi Substansial, Stabilitas Ekonomi dan Implementasi Syariat Islam

J. Sasaran Pokok 10 Menguatnya Perdamaian dan Perkuatan Otonomi Aceh, Ketertiban dan Ketentraman yang tangguh, dan Demokrasi Substansial

Penguatan perdamaian dan otonomi aceh, ketertiban dan ketentraman yang tangguh, dan demokrasi substansial melalui perkuatan mitigasi konflik dan menuntaskan intervensi terhadap korban konflik, perkuatan otonomi Aceh, mendukung kemanan dan penegakan hukum perbatasan, peningkatan kapasitas fiskal daerah, dengan arah kebijakan.

Tabel 5.11.
Arah Kebijakan Transformasi Tata Kelola Sasaran Pokok 10

No	RPJPN 2025-2045		RPJPA 2025-2045		Bidang Urusan
	Transformasi	Arah Kebijakan Transformasi Nasional	Arah Kebijakan Transformasi Aceh	Pembangunan Kewilayahan	
1	Perdamaian dan Perkuatan Otonomi Aceh, Ketertiban dan Ketentraman yang tangguh, dan Demokrasi Subtansial		Melaksanakan mitigasi konflik dan menuntaskan intervenasi untuk korban konflik di Aceh	Aceh	Kesehatan, Sosial, Perdagangan, perindustrian, Pengendalian Pendudukan dan Keluarga Berencana, Kelautan dan perikanan, Pendidikan Pertanian, Pertanahan, Kesbangpol, PUPR, Pendidikan dan pelatihan, Tenaga Kerja, Kekhususan
2			Memperkuat otonomi Aceh	Aceh	Sekretariat DPRD, Setda, Pertanahan
3			Mendukung pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Kab/Kot yang sedang berproses yaitu Kabupaten Aceh Raya, Kota Meulaboh, Kabupaten Aceh Malaka, Kabupaten Aceh Selatan Jaya, Kabupaten Selaut Besar, dan Kota Panton Labu serta kab/kot yang berpotensi untuk dimekarkan	Aceh	Pemerintahan dan Otonomi Daerah
4			Meningkatkan partisipasi secara langsung dalam kegiatan seni, budaya, dan olah raga internasional (Pasal 9 UUPA)	Aceh	Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga

No	RPJPN 2025-2045		RPJPA 2025-2045		Bidang Urusan
	Transformasi	Arah Kebijakan Transformasi Nasional	Arah Kebijakan Transformasi Aceh	Pembangunan Kewilayahan	
5		Peningkatan keamanan dan penegakan hukum wilayah perbatasan, terutama pada perbatasan laut.	Peningkatan keamanan dan penegakan hukum, serta pengawasan di wilayah perairan laut terhadap *illegal fishing*	Kabupaten/Kota Pesisir	Kelautan dan Perikanan, Setda
6		Peningkatan kapasitas fiskal daerah melalui intensifikasi pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD), penguatan potensi pembiayaan alternatif & kreatif daerah (antara lain pinjaman daerah, KPBUD, CSR, jasa ekosistem, perdagangan karbon, dsb), peningkatan kualitas belanja daerah, optimalisasi pemanfaatan Transfer ke Daerah (TKD), serta sinergi perencanaan dan penganggaran prioritas daerah dengan prioritas nasional.	Peningkatan kapasitas fiskal daerah melalui intensifikasi pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD), penguatan potensi pembiayaan alternatif & kreatif daerah (antara lain pinjaman daerah, KPBUD, CSR, jasa ekosistem, perdagangan karbon, LSM funding dsb), peningkatan kualitas belanja daerah, optimalisasi pemanfaatan Transfer ke Daerah (TKD), serta sinergi perencanaan dan penganggaran prioritas daerah dengan prioritas nasional.	Aceh	Keuangan, Perencanaan, Lingkungan Hidup, Kehutanan, ESDM, Penanaman Modal, Setda
7		Dukungan terhadap pengembangan pusat pendidikan & pelatihan militer/pangkalan komposit/pangkalan/pos militer/sarana & prasarana pertahanan lainnya di Daerah Afirmasi 3TP (khususnya di Pulau Simeulue).			
8		Peningkatan kuantitas dan kualitas ketertiban umum	Peningkatan kuantitas dan kualitas ketertiban umum terutama peran Satpol PP dan WH dan Pengamanan hutan	Aceh	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dan Lingkungan Hidup, Kehutanan
9		Peningkatan kuantitas dan kualitas Demokrasi	Peningkatan kuantitas dan kualitas Demokrasi	Aceh	Kesbangpol
10			Meningkatkan peran dan fungsi KIP Aceh dan Panitia Pengawas Pemilihan Aceh (Pasal 56 dan Pasal 60 UUPA)	Aceh	Kesbangpol dan Sekretariat DPRD
11			Memantapkan sistem pemilihan langsung Aceh (Pasal 65 UUPA)	Aceh	Kesbangpol dan Sekretariat DPRD
12			Memperkuat partai politik lokal Aceh (Pasal 75 UUPA)	Aceh	Kesbangpol dan Sekretariat DPRD
12			Memperkuat pelaksanaan dan implemetasi Hak Azazi Manusia (Pasal 227 UUPA)	Aceh	Kesbangpol dan Sekretariat DPRD
13			Memperkuat pemerintahan mukim dan gampong sesuai dengan kewenangan propinsi	Aceh	Penanaman Modal, Kekhususan
14			memperkuat implementasi hukum dan peraturan yang berkaitan dengan otonomi khusus Aceh, termasuk Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh.	Aceh	Setda dan Sekretariat DPRD
15			Meningkatkan kapasitas institusi pemerintahan di Aceh dalam mengelola urusan pemerintahan yang telah diserahkan kepada daerah sesuai dengan otonomi khusus.	Aceh	Pendidikan dan Pelatihan
16			Mengembangkan rencana pembangunan jangka panjang dan jangka pendek yang berorientasi pada kebutuhan dan potensi Aceh serta memperhitungkan aspek-aspek otonomi khusus.	Aceh	Perencanaan
17			Menyusun qanun yang mendukung implementasi otonomi khusus Aceh dan menjaga konsistensi dengan hukum nasional.	Aceh	Setda dan Sekretariat DPRD
18			Mendorong partisipasi aktif masyarakat Aceh dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan otonomi khusus.	Aceh	Perencanaan

No	RPJPN 2025-2045		RPJPA 2025-2045		Bidang Urusan
	Transformasi	Arah Kebijakan Transformasi Nasional	Arah Kebijakan Transformasi Aceh	Pembangunan Kewilayahan	
19			Membangun kerjasama yang baik antara Pemerintah Aceh dan Pemerintah Pusat dalam mengimplementasikan otonomi khusus Aceh.	Aceh	Setda

K. Sasaran Pokok 11 Meningkatnya Stabilitas Ekonomi Makro

Peningkatan stabilitas ekonomi makro ditandai dengan penguatan pengendalian inflasi, peningkatan pajak daerah, sabilitas sektor keuangan daerahh, dan mudahnya masyarakat mendapatkan akses kredit, dengan arah kebijakan.

Tabel 5.12.
Arah Kebijakan pada Sasaran Pokok 11

No	RPJPN 2025-2045		RPJPA 2025-2045		Bidang Urusan
	Transformasi	Arah Kebijakan Transformasi Nasional	Arah Kebijakan Transformasi Aceh	Pembangunan Kewilayahan	
1	Stabilitas Ekonomi Makro (nomenklatur dapat disesuaikan)	Penguatan pengendalian inflasi daerah.	Penguatan pengendalian inflasi daerah.	Aceh, terutama Meulaboh, Banda Aceh, Lhokseumawe, Kuala Simpang dan Takengon	Setda, Perdagangan, Perindustrian
2		Peningkatan Pajak Daerah	Peningkatan Pajak Daerah (*Intensifikasi, ekstensifikasi, dan Fiscal Cadaster)*	Aceh	Keuangan
3		Pendalaman/Intermediasi Sektor Keuangan	Meningkatkan kemandirian fiskal Aceh dan pendalaman keuangan	Aceh	Setda Keuangan
4		Peningkatan kredit untuk masyarakat	Peningkatan kredit untuk masyarakat	Aceh	Setda, Kop UKM
5			Meningkatkan tanggung jawab pelaku usaha pertambangan menyiapkan dana pengembangan masyarakat, paling sedikit 1% (satu persen) dari harga total produksi yang dijual setiap tahun yang dibahas bersama dengan Pemerintah Aceh dan dananya tetap dikelola oleh perusahaan (Pasal 159 UUPA)	Aceh	Perencanaan
			melakukan diversifikasi sumber pendapatan daerah di luar transfer dari pemerintah pusat	Aceh	Keuangan
			Meningkatkan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam Aceh secara optimal dan berkelanjutan	Aceh	ESDM, Keuangan
			Memperkuat pengumpulan pajak dan retribusi daerah dengan melakukan reformasi perpajakan, peningkatan administrasi pajak, dan penegakan hukum terhadap pajak yang tidak dibayar.	Aceh	Keuangan
			Melakukan pengelolaan keuangan yang efisien dan transparan untuk mengoptimalkan alokasi anggaran dan meminimalkan pemborosan.	Aceh	Keuangan, Perencanaan
			Mendorong pengembangan sistem perekonomian daerah yang mandiri dengan meningkatkan investasi, kewirausahaan, dan daya saing sektor-sektor ekonomi lokal.	Aceh	Penanaman Modal, Perdagangan, Perindustrian, Kop-UKM, Kelautan dan Perikanan
			Membangun kerjasama dan sinergi antara kabupaten/kota di Aceh untuk memperkuat kemandirian fiskal secara bersama-sama.	Aceh	Keuangan, Setda

No	RPJPN 2025-2045		RPJPA 2025-2045		Bidang Urusan
	Transformasi	Arah Kebijakan Transformasi Nasional	Arah Kebijakan Transformasi Aceh	Pembangunan Kewilayahan	
			Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia (SDM) di Aceh dalam bidang keuangan, perpajakan, dan pengelolaan sumber daya alam. Pelatihan dan pendidikan yang berkualitas akan meningkatkan kemampuan aparatur pemerintah dalam mengelola fiskal daerah secara efektif.	Aceh	Keuangan, Pendidikan dan Pelatihan
			Menggalakkan promosi investasi dan pengembangan ekonomi lokal dengan memberikan insentif bagi investor, mendorong kemitraan publik-swasta, serta mendukung pengembangan UMKM dan industri kreatif di Aceh	Aceh	Penanaman Modal, Perdagangan, Perindustrian Kop-UKM, Pertanian, Kelautan dan Perikanan

L. Sasaran Pokok 12 Meningkatnya Implementasi Syariat Islam

Peningkatan implementasi syariat Islam melalui pembinaan aqidah, akhlak, penguatan peran dan fungsi masjid, pendidikan Islami dan kemandirian dayah, melek al quran, mengoptimalkan konversi dan peran lembaga keuangan syariah, Kepatuhan, kesadaran dan penegakan terhadap peraturan hukum Syariat Islam terutama 10 (sepuluh) jarimah, Kepatuhan membayar zakat, Infaq dan sadaqah, mutu kemandirian dayah, penguatan peran dan fungsi ulama dan produk halal, dengan arah kebijakan.

Tabel 5.13.
Arah Kebijakan pada Sasaran Pokok 11

No	RPJPA 2025-2045			Bidang Urusan
	Transformasi	Arah Kebijakan Transformasi	Pembangunan Kewilayahan	
1	Tranformasi Nilai Nilai Syariat Islam	Pembinaan aqidah, akhlak, penguatan peran dan fungsi masjid, pendidikan Islami dan kemandirian dayah, melek Al Quran, mengoptimalkan konversi dan peran lembaga keuangan syariah di Aceh dengan memperkuat koordinasi antar lembaga, sarana dan prasarana lembaga keuangan syariah untuk melaksanakan kegiatan di Aceh	Aceh	Kekhususan, Pendidikan, Setda, Kop UKM, dan Kominsa
2		Kepatuhan, kesadaran dan penegakan terhadap peraturan hukum Syariat Islam terutama 10 (sepuluh) jarimah melalui peningkatan kualitas wilayatul hisbah, APH (Aparat Penegak Hukum) pembinaan dan pengawasan terhadap implementasi pelaksanaan Syariat Islam	Aceh	Kekhususan, Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Setda
3		Kepatuhan membayar zakat, Infaq dan wakaf dan harta agama lainnya di Baitul Mal melalui sosialisasi dan pembangunan sistem yang terpadu dalam pengumpulan zakat, dan produksi dalam penyalurannya serta bukan hanya bertumpu kepada muzakki ASN namun juga masyarakat luas.	Aceh	Kekhususan, Kominsa
4		mengarahkan ZISWAF untuk pemberdayaan ekonomi yang lebih produktif dan penanganan korban kekerasan yang dialami masyarakat miskin, stunting.	Aceh	Kekhususan
5		Mutu dan kemandirian dayah, peningkatan mutu dayah melalui manajemen yang profesional, pemberdayaan sumber daya ekonomi dayah.	Aceh	Pendidikan, Tenaga Kerja, Pertanian, Kelautan dan Perikanan

No	RPJPA 2025-2045			Bidang Urusan
	Transformasi	Arah Kebijakan Transformasi	Pembangunan Kewilayahan	
6		Pengembangan Dayah Vokasi di wilayah sentra dayah	Aceh Barat, Aceh Utara, Aceh Besar, Bireuen, Pidie, Aceh Tenggara	Pendidikan, Tenaga Kerja, Pertanian
7		Penguatan peran dan fungsi ulama dalam kehidupan pemerintahan dan kemasyarakatan.	Aceh	Kekhususan
8		Penguatan pelaku usaha UMKM produk halal melalui sertifikasi yang terintegrasi/terpadu.	Aceh	Kekhususan, Kop UKM
		Meningkatkan kapasitas lembaga-lembaga yang bertanggung jawab atas implementasi syariat Islam di Aceh, seperti Mahkamah Syariah, Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU), dan Dinas Syariat Islam.	Aceh	Pendidikan dan Pelatihan, Kekhususan
		Melakukan kebijakan pendidikan dan penyuluhan syariat Islam kepada masyarakat Aceh untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran tentang ajaran Islam serta implementasi hukum Islam.	Aceh	Kekhususan
		Meningkatkan implementasi hukum syariat dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam bidang peradilan, ekonomi, sosial, dan moral.	Aceh	Kekhususan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
		Membangun kerjasama dengan lembaga-lembaga keagamaan, organisasi masyarakat sipil, dan institusi pendidikan Islam lainnya untuk mendukung implementasi syariat Islam yang mengayomi	Aceh	Kekhususan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

5.2.1.5. Berketahanan Sosial Budaya dan Ekologis

M. Sasaran Pokok 13 Meningkatnya kualitas Beragama dan Berkebudayaan Maju

Peningkatan kualitas beragama dan berkebudayaan maju yang ditandai dengan penguatan nilai luhur kebudayaan Aceh dalam sendi kehidupan masyarakat, dengan berasaskan kepada Pancasila dan Penguatan kerukunan antar etnis, agama, dan golongan, terutama di daerah perbatasan, dengan arah kebijakan sebagai berikut.

Tabel 5.14.
Arah Kebijakan pada Sasaran Pokok 13

No	RPJPN 2025-2045		RPJPA 2025-2045		Bidang Urusan
	Transformasi	Arah Kebijakan Transformasi Nasional	Arah Kebijakan Transformasi Aceh	Pembangunan Kewilayahan	
1	Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju	Penguatan nilai luhur kebudayaan lokal dalam sendi kehidupan masyarakat, dengan berasaskan kepada Pancasila.	Penguatan nilai luhur kebudayaan Aceh dalam sendi kehidupan masyarakat, dengan berasaskan keislaman dan Pancasila.	Aceh	Kebudayaan, Pariwisata Kekhususan Pendidikan
2		Penguatan kerukunan antar etnis, agama, dan golongan.	Penguatan kerukunan antar umat beragama, dan golongan, terutama di daerah perbatasan	Aceh, terutama Aceh Singkil, Aceh Tenggara, Aceh Tamiang dan Subulussalam	Kesbangpol, Kekhususan Pendidikan
3			Memperkuat lembaga wali nanggroe dalam kepemimpinan adat sebagai pemersatu masyarakat yang independen, berwibawa, dan berwenang membina dan mengawasi	Aceh	Kekhususan dan Sekretariat DPRD

No	RPJPN 2025-2045		RPJPA 2025-2045		Bidang Urusan
	Transformasi	Arah Kebijakan Transformasi Nasional	Arah Kebijakan Transformasi Aceh	Pembangunan Kewilayahan	
			penyelenggaraan kehidupan lembaga-lembaga adat, adat istiadat, dan pemberian gelar/derajat dan upacara-upacara adat lainnya (Pasal 95 UUPA)		
4			Memperkuat peran dan fungsi Lembaga adat sebagai wahana partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemerintahan Aceh dan pemerintahan kabupaten/kota di bidang keamanan, ketenteraman, kerukunan, dan ketertiban masyarakat (Pasal 98 UUPA)	Aceh	Kekhususan, Pendidikan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pertanian, Kelautan dan Perikanan, Lingkungan Hidup, Kehutanan, Keuangan, Perdagangan, Perindustrian, Sekretariat DPRD, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kelautan dan Perikanan
5			Penguatan upaya perlindungan, pembinaan, pengembangan kebudayaan dan kesenian Aceh yang berlandaskan nilai Islam dengan mengikutsertakan masyarakat dan lembaga sosial, mengakui, menghormati dan melindungi warisan budaya dan seni kelompok etnik di Aceh sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Bahasa daerah diajarkan dalam pendidikan sekolah sebagai muatan lokal. mengusahakan pengembalian benda-benda sejarah yang hilang atau dipindahkan dan merawatnya sebagai warisan budaya Aceh sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Pasal 221 UUPA)	Aceh	Kekhususan Pariwisata, Kekhususan Pendidikan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kearsipan, Perpustakaan
6			Mendorong promosi dan pelestarian budaya Aceh sebagai bagian dari identitas dan kekhasan daerah.	Aceh	Kebudayaan, Pariwisata, Kekhususan Pendidikan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kearsipan, Perpustakaan
7			Menggalakkan kampanye untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap budaya Aceh yang Islami.	Aceh	Kebudayaan, Pariwisata, Kekhususan, Pendidikan, Kebudayaan, Pariwisata, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kearsipan, Perpustakaan
8			Mengembangkan industri pariwisata berbasis syariah yang mengikuti prinsip-prinsip Islam dan mempromosikan kekayaan budaya dan alam Aceh. Mengakui dan melindungi hak-hak masyarakat Aceh untuk menjalankan agama dan budaya mereka sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk dalam kerangka otonomi khusus Aceh.	Aceh	Pendidikan, Kebudayaan, Pariwisata, Perdagangan, Perindustrian, Pertanian, Kelautan dan Perikanan
9			Memperkuat partisipasi masyarakat adat dalam pelestarian lingkungan	Aceh, terutama Aceh Tengah, Aceh Barat, Nagan Raya, Aceh Selatan, Aceh Tamiang.	Sosial, Kekhususan, Lingkungan Hidup, Kehutanan

N. Sasaran Pokok 14 Meningkatnya Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif

Meningkatnya keluarga berkualitas, kesetaraan gender, dan masyarakat inklusif melalui pemberdayaan perempuan, penguatan pengarusutamaan gender, pemuda, penyandang disabilitas, lansia, dan inklusi sosial, penguatan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal, pemenuhan hak dan perlindungan anak dengan arah kebijakan sebagai berikut.

Tabel 5.15.
Arah Kebijakan pada Sasaran Pokok 14

No	RPJPA2025-2045			Bidang Urusan
	Transformasi	Arah Kebijakan Transformasi	Pembangunan Kewilayahan	
1	Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif	Promosi, pemenuhan hak, Pemberdayaan perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia, kelompok rentan, dan perlindungan anak melalui penguatan kapasitas, kemandirian, kemampuan dalam pengambilan keputusan, serta peningkatan partisipasi diberbagai bidang pembangunan.	Aceh	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kepemudaan dan Olahraga, Sosial, Kekhususan, Pendidikan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Tenaga Kerja, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kesehatan
2		Penguatan pengarusutamaan gender, disabilitas dan inklusi sosial dalam pembangunan.	Aceh	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Sosial, Kekhususan, Pendidikan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Tenaga Kerja, Kesehatan
3		Peningkatan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal yang mendukung penghormatan dan penghargaan terhadap perempuan, anak, pemuda, penyandang disabilitas, kelompok rentan dan Inklusi	Aceh	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kekhususan, Pendidikan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Tenaga Kerja, Kesehatan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kesehatan
4		Pemenuhan hak dan perlindungan anak, perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, kelompok rentan dan lansia melalui pengasuhan dan perawatan, kesehatan reproduksi pembentukan resiliensi, dan perlindungan dari kekerasan, termasuk perkawinan anak dan perdagangan orang.	Aceh	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kepemudaan dan Olahraga, Sosial Kekhususan, Pendidikan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Tenaga Kerja, Kesehatan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Mahkamah Syariah
5		Meningkatkan peran dan fungsi pemuda anak, perempuan, disabilitas, masyarakat adat, kelompok rentan dalam kehidupan sosial, kemandirian ekonomi, kreatif dan inovatif	Aceh	Kepemudaan dan Olahraga, Kekhususan, Pendidikan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Tenaga kerja, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kop UKM
6		Memperkuat perlindungan terhadap perempuan dan anak dari berbagai bentuk kekerasan, diskriminasi, dan eksploitasi. Melakukan program pendidikan dan kesadaran gender untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang kesetaraan gender, mengatasi stereotip gender, dan mempromosikan peran aktif perempuan dalam pembangunan.	Aceh	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
7		Meningkatkan keterampilan parenting, dan mempromosikan hubungan yang sehat dan harmonis di dalam keluarga.	Aceh	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
8		Memberikan bantuan finansial dan pendampingan kepada pemuda yang ingin	Aceh	Kepemudaan dan Olahraga

No	RPJPA2025-2045			Bidang Urusan
	Transformasi	Arah Kebijakan Transformasi	Pembangunan Kewilayahan	
		memulai usaha atau proyek kewirausahaan.		
9		Meningkatkan akses pemuda terhadap pendidikan formal maupun pelatihan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja lokal.	Aceh	Kepemudaan dan Olahraga
10		Membangun fasilitas publik seperti lapangan olahraga, taman, pusat pemuda, dan pusat kegiatan remaja dapat membantu memperkuat hubungan sosial di antara pemuda dan memberikan mereka tempat yang aman dan positif untuk berkumpul dan beraktivitas.	Aceh	Kepemudaan dan Olahraga
11		Mendorong pemuda untuk terlibat dalam kegiatan sukarela dan kemanusiaan, serta mendukung program penggalangan dana untuk proyek-proyek pembangunan yang melibatkan pemuda.	Aceh	Kepemudaan dan Olahraga
12		Mendorong partisipasi pemuda dalam proses politik lokal dan memberikan mereka kesempatan untuk terlibat dalam pengambilan keputusan dapat memberikan rasa memiliki terhadap pembangunan daerah mereka.	Aceh	Kepemudaan dan Olahraga, Kesbangpol
13		Memfasilitasi pengembangan bakat seni dan budaya pemuda melalui program-program pelatihan, festival, dan pertunjukan dapat memperkuat identitas lokal dan meningkatkan apresiasi terhadap warisan budaya daerah.	Aceh	Kepemudaan dan Olahraga, Kebudayaan, Pariwisata
14		menyediakan layanan informasi dan konseling yang mudah diakses oleh pemuda terkait dengan berbagai hal, seperti pendidikan, kesehatan, kewirausahaan, dan masalah sosial lainnya.	Aceh	Kepemudaan dan Olahraga

O. Sasaran Pokok 15 Meningkatnya Lingkungan Hidup Berkualitas

Peningkatan lingkungan hidup berkualitas melalui pengimplementasian pengembangan tata ruang berbasis wilayah kesatuan lanskap ekologis, peningkatan upaya pelestarian hutan lindung dan ekosistem alami, pengelolaan sampah terpadu hulu-hilir dan berbasis masyarakat, dan integrasi pengelolaan sampah dengan pengembangan *circular economy*, dengan arah kebijakan.

Tabel 5.16.
Arah Kebijakan pada Sasaran Pokok 15

No	RPJPN 2025-2045		RPJPA 2025-2045		Bidang Urusan
	Transformasi	Arah Kebijakan Transformasi Nasional	Arah Kebijakan Transformasi Aceh	Pembangunan Kewilayahan	
1	Lingkungan Hidup Berkualitas	Pengimplementasian pengembangan tata ruang berbasis wilayah kesatuan lansekap ekologis.	Pengimplementasian pengembangan tata ruang berbasis wilayah kesatuan lansekap ekologis, keanekaragaman hayati, konservasi, dan partisipatif dengan mengikutsertakan para pihak lainnya.	Aceh	PUPR, Lingkungan Hidup, Kehutanan

No	RPJPN 2025-2045		RPJPA 2025-2045		Bidang Urusan
	Transformasi	Arah Kebijakan Transformasi Nasional	Arah Kebijakan Transformasi Aceh	Pembangunan Kewilayahan	
2		Peningkatan upaya pelestarian hutan lindung dan ekosistem alami.	Peningkatan upaya perlindungan, pengamanan, pelestarian, pemulihan fungsi kawasan dan pemanfaatan secara lestari hutan lindung dan ekosistem alami terutama pada Kawasan Ekosistem Leuser wilayah Aceh dan penambahan kawasan lainnya (Pasal 150 UUPA)	Aceh, terutama Aceh Timur, Aceh Tenggara, Selatan, Singkil, Gayo Lues, Subulussalam, Aceh Utara, Aceh Tengah, Aceh Barat Daya, Aceh Tamiang, Bener Meriah, Pidie, Pidie Jaya, Aceh Barat, Bireuen, Aceh Besar, Aceh Jaya	Lingkungan Hidup, Kehutanan, PUPR, Pertanian
3		Pengelolaan sampah terpadu hulu-hilir dan berbasis masyarakat, dan integrasi pengelolaan sampah dengan pengembangan *circular economy*.	Pengelolaan sampah terpadu hulu-hilir dan berbasis masyarakat, dan integrasi pengelolaan sampah dengan pengembangan *circular economy*.	Aceh	Lingkungan Hidup, Kehutanan
4		Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan	Pengelolaan sumber daya alam terutama minerba, dan migas terkait dengan industri hulu agar memperhatikan kelestarian lingkungan, dan wajib mengembangkan industri hilir di wilayah Aceh	Aceh	ESDM
			Memperkuat regulasi terkait pengelolaan minerba dan migas, serta membentuk Badan Pengelolaan Minerba dan migas Aceh yang mencakup hulu dan hilir.	Aceh	ESDM
5			Pengelolaan sumberdaya alam berbasis energi terbarukan untuk menuju kemandirian pangan dan air.	Aceh	ESDM, PUPR Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanian, Kelautan dan Perikanan Pangan
			Setiap pelaku kegiatan usaha bertanggung-jawab untuk melakukan reklamasi dan rehabilitasi lahan yang dieksplorasi dan dieksploitasi (Pasal 156 UUPA)	Aceh	ESDM, Penanaman Modal, Lingkungan Hidup, Kehutanan
6			Penguatan konservasi dan pengelolaan sumber daya alam di laut yang berkelanjutan dan partisipatif dengan mengikutsertakan para pihak lainnya; perizinan budidaya; pengaturan tata ruang wilayah laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil; penegakan hukum terhadap peraturan yang dikeluarkan atas wilayah laut yang menjadi kewenangannya; pemeliharaan hukum adat laut dan membantu keamanan laut; dan keikutsertaan dalam pemeliharaan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Pasal 162 UUPA)	Aceh	Kelautan dan Perikanan
7			mengembangkan kebijakan lingkungan yang berkelanjutan dan terintegrasi dengan pembangunan ekonomi dan sosial.	Aceh	Lingkungan Hidup, Kehutanan
8			Melakukan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan untuk memastikan keberlanjutan ekosistem dan lingkungan hidup.	Aceh	Lingkungan Hidup, Kehutanan, ESDM
9			Melakukan penyuluhan dan pendidikan lingkungan kepada masyarakat tentang pentingnya pelestarian lingkungan dan penggunaan energi terbarukan.	Aceh	Lingkungan Hidup, Kehutanan
10			Membangun kerjasama dengan pihak eksternal seperti organisasi lingkungan, lembaga riset, dan donor internasional untuk mendukung pembangunan berorientasi lingkungan dan energi terbarukan.	Aceh	Lingkungan Hidup, Kehutanan, Perencanaan
11			Mengembangkan rencana tata ruang yang berkelanjutan untuk memastikan penggunaan lahan yang efisien dan berkelanjutan.	Aceh	PUPR, Lingkungan Hidup, Kehutanan,

P. Sasaran Pokok 16 Meningkatnya Ketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan

Peningkatan ketahanan energi, air, dan kemandirian pangan ditandai dengan peningkatan ketahanan air di kawasan rawan dan rentan terhadap bencana hidrometeorologi dan/atau ketersediaan air, energi terbarukan, pelestarian dan pengelolaan air ramah lingkungan, dan peningkatan pengelolaan kemandirian Pangan.

Tabel 5.17.
Arah Kebijakan pada Sasaran Pokok 16

No	RPJPA 2025-2045			Bidang Urusan
	Transformasi	Arah Kebijakan Transformasi	Pembangunan Kewilayahan	
1	Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan	Peningkatan ketahanan air di kawasan rawan & rentan terhadap bencana hidrometeorologi dan/atau ketersediaan air.	Aceh	PUPR, Lingkungan Hidup, Kehutanan, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
2		Memperkuat ketersediaan, ketahanan dan kedaulatan Energi; meningkatkan persentase pemanfaatan energi baru terbarukan terhadap total konsumsi Energi; menyediakan infrastruktur guna peningkatan ketersediaan Energi; mendukung pembangunan Energi baru terbarukan bagi Pemerintah Aceh dan Kabupaten/kota: melindungi masyarakat tidak mampu terutama masyarakat di daerah terpencil dan pedesaan melalui pemberdayaan masyarakat untuk mengembangkan Gampong atau nama lain mandiri Energi; memfasilitasi kemitraan dengan pemerintah daerah dan dunia usaha untuk melaksanakan pembangunan sektor Energi; dan mendukung penelitian dan pengembangan Energi baru terbarukan.	Aceh	ESDM
3		Konservasi Energi; Peningkatan dan pengembangan energi terbarukan.	Aceh	PUPR, Lingkungan Hidup, Kehutanan, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, Pertanian
4		Pengembangan, pengelolaan dan perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B); peningkatan inovasi dan teknologi pertanian; dan pengembangan benih lokal.	Aceh	Pertanian, PUPR, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup, Kehutanan, Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
5		Memberikan dukungan kepada petani dan nelayan dengan menyediakan akses terhadap teknologi pertanian yang modern,	Aceh	Pertanian, PUPR, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup, Kehutanan, Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, Kelautan dan Perikanan
6		mendorong penguatan sektor pertanian dengan memberikan dukungan kepada petani dalam hal teknologi pertanian, akses terhadap pasar, dan pengembangan infrastruktur pertanian	Aceh	Pertanian, PUPR, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup, Kehutanan, Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, Kelautan dan Perikanan
7		meningkatkan investasi dalam pertanian berkelanjutan dengan memberikan dukungan kepada petani dalam hal penyediaan sarana produksi, teknologi pertanian yang ramah lingkungan, dan pendidikan tentang praktik-praktik pertanian yang berkelanjutan. Membangun dan meningkatkan infrastruktur pertanian seperti	Aceh	Pertanian, PUPR, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup, Kehutanan, Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, Kelautan dan Perikanan

No	RPJPA 2025-2045			Bidang Urusan
	Transformasi	Arah Kebijakan Transformasi	Pembangunan Kewilayahan	
		irigasi, jaringan saluran air, jalan, dan pasar tradisional untuk meningkatkan aksesibilitas dan distribusi produk-produk pertanian. Memberikan bantuan langsung dan pembiayaan kepada petani untuk memperoleh bibit unggul, pupuk organik, pestisida alami, dan alat-alat pertanian modern yang mendukung praktik pertanian ramah lingkungan. Mendorong pengembangan pertanian organik sebagai alternatif untuk meningkatkan produktivitas tanpa merusak lingkungan dan meminimalkan penggunaan bahan kimia sintetis		
8		Mendorong pengembangan energi terbarukan seperti energi surya, angin, dan biomassa sebagai sumber energi yang ramah lingkungan dan berkelanjutan untuk kebutuhan pertanian dan industri di Aceh.	Aceh	ESDM
9		Melakukan program edukasi dan sosialisasi kepada petani dan masyarakat tentang pentingnya praktik pertanian berkelanjutan dan perlindungan lingkungan.	Aceh	Pertanian, PUPR, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup, Kehutanan, Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, Kelautan dan Perikanan
10		Mendorong investasi dalam pengembangan sumber energi terbarukan seperti energi surya, energi angin, energi biomassa, dan energi mikrohidro.	Aceh	ESDM
11		Mendorong peningkatan efisiensi energi di berbagai sektor, termasuk industri, transportasi, dan pemukiman.	Aceh	ESDM
12		Mendorong pengembangan transportasi berkelanjutan seperti transportasi umum, sepeda, dan transportasi berbasis jalan kaki.	Aceh	Perhubungan

Q. Sasaran Pokok 17 Meningkatnya Resiliensi Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim

Peningkatan resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim melalui kesiapsiagaan terhadap bencana, pasca bencana dan perubahan iklim, sistem peringatan dini, penguatan kurikulum pendidikan, kesadaran dan literasi masyarakat akan potensi bahaya, mitigasi struktural dan non-struktural di daerah rawan bencana tinggi, penurunan emisi Gas Rumah Kaca.

Tabel 5.18.
Arah Kebijakan pada Sasaran Pokok 17

No	RPJPN 2025-2045		RPJPA 2025-2045		Bidang Urusan
	Transformasi	Arah Kebijakan Transformasi Nasional	Arah Kebijakan Transformasi Aceh	Pembangunan Kewilayahan	
1	Resiliensi Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	Pengelolaan risiko bencana dengan meningkatkan kesiapsiagaan, penguatan kurikulum di setiap satuan pendidikan, sistem peringatan dini, kesadaran dan literasi masyarakat akan potensi bahaya, seperti tsunami, gempa bumi, dan erupsi gunung api maupun bahaya lainnya serta mengembangkan mitigasi struktural dan non-struktural di daerah rawan bencana tinggi.	Pengelolaan risiko bencana dengan meningkatkan kesiapsiagaan, penguatan kurikulum di setiap satuan pendidikan, sistem peringatan dini, kesadaran dan literasi masyarakat akan potensi bahaya, seperti tsunami, gempa bumi, dan erupsi gunung api, banjir, angin kencang, kebakaran hutan dan lahan, maupun bahaya lainnya serta mengembangkan mitigasi struktural dan non-struktural di daerah rawan bencana tinggi.	Aceh	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, Pendidikan, PUPR, Sosial, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
2			Perkuatan Kebijakan dan Kelembagaan, Pengkajian Risiko dan Perencanaan Terpadu,	Aceh	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, Sosial,

No	RPJPN 2025-2045		RPJPA 2025-2045		Bidang Urusan
	Transformasi	Arah Kebijakan Transformasi Nasional	Arah Kebijakan Transformasi Aceh	Pembangunan Kewilayahan	
			Pengembangan Sistem Informasi, Diklat dan Logistik, Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana, Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana, Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana, Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana.		Pendidikan dan pelatihan Kominsa, PUPR, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Kesehatan, Pendidikan
3		Penurunan emisi GRK secara sistematis dan terpadu	Penurunan emisi GRK secara sistematis dan terpadu	Aceh	Lingkungan Hidup, Kehutanan, ESDM, Perdagangan, Perindustrian
4			Memperkuat keikutsertaan lembaga sosial kemasyarakatan untuk berperan dalam program perbaikan, pemulihan psikososial, dan kesehatan mental akibat konflik dan bencana alam (Pasal 226 UUPA)	Aceh	Kesehatan, Sosial
5			Membuat dan melaksanakan Rencana Penanggulangan Bencana yang komprehensif dan terpadu untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengurangi risiko bencana di seluruh wilayah Aceh.	Aceh	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
6			Meningkatkan infrastruktur dan sistem peringatan dini untuk memantau dan memberi peringatan dini tentang ancaman bencana seperti gempa bumi, tsunami, banjir, dan longsor.	Aceh	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
7			Melakukan pelatihan dan pendidikan kepada masyarakat tentang pengurangan risiko bencana, tindakan darurat, dan persiapan untuk menghadapi bencana.	Aceh	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
8			Melakukan pengendalian terhadap pemanfaatan lahan yang rawan bencana seperti daerah pesisir, lereng gunung, dan daerah aliran sungai	Aceh	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
9			Meningkatkan infrastruktur kedaruratan seperti rumah sakit, pos evakuasi, shelter, dan jalur evakuasi yang mampu bertahan dalam situasi bencana.	Aceh	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
10			meningkatkan pengelolaan air dan drainase untuk mengurangi risiko banjir di daerah perkotaan dan pedesaan.	Aceh	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, PUPR
11			Meningkatkan kapasitas institusi pemerintah daerah dalam pengurangan risiko bencana, termasuk penyusunan kebijakan, perencanaan, dan implementasi program-program pengurangan risiko bencana.	Aceh	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
12			Membangun kerjasama dan sinergi antara pemerintah daerah, lembaga penelitian, LSM, sektor swasta, dan masyarakat sipil dalam mengurangi risiko bencana.	Aceh	Perencanaan, Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

5.2.2. Indikator Sasaran Pokok

Indikator Utama Pembangunan Aceh merupakan alat ukur untuk melihat pemcapaian dari tujuan pembangunan daerah serta kontribusi terhadap tujuan pembangunan nasional jangka Panjang. Untuk lebih jelas Indikator Sasaran Pokok tahun 2025-2029 Aceh secara rinci disajikan pada **Tabel 5.19**.

Tabel 5.19.
Indikator Sasaran Pokok Tahun 2025-2045

No	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan		Indikator Utama Pembangunan Aceh		Baseline 2025	Target 2045	Keterangan
1	**Sasaran Pokok 1 - Meningkatnya Derajat Kesehatan untuk Semua**	IE1	**Kesehatan untuk Semua**	1	Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)	73,28	78,45	
				2	Kesehatan Ibu dan Anak:			
					a) Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)	154	17	
					b) Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	25,5*	6,2	
				3	Penanganan Tuberkulosis:			
					a) Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (*treatment coverage*) (%)	71,00	95,00	
					b) Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate) (%)	92,29	98,00	
				4	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (%)	99,50	99,50	
2	**Sasaran Pokok 2 - Meningkatnya Pendidikan Berkualitas yang merata**	IE2	**Pendidikan Berkualitas yang Merata**	5	Hasil Pembelajaran:			
					a) Persentase kabupaten/kota yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk:			
					i) Literasi Membaca	8,70 – 13,04	69,57	
					ii) Numerasi	0,00 – 4,35	60,87 – 65,22	
					b) Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk:			
					i) Literasi Membaca	27,18 – 29,18	64,65 – 66,65	
					ii) Numerasi	22,94 – 24,94	58,98 – 60,98	
					c) Rata-Rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (tahun)	10,20 – 10,21	12,94 – 13,06	
					d) Harapan Lama Sekolah (tahun)	14,66 – 14,68	16,24 – 16,32	
				6	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi (%)	13,58	13,58 – 14,80	
				7	Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi (%)	58,19	75,00	

No	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan		Indikator Utama Pembangunan Aceh		Baseline 2025	Target 2045	Keterangan
3	**Sasaran Pokok 3 - Meningkatnya kesejahteraan dan Perlindungan Sosial yang adaptif**	IE3	**Perlindungan Sosial yang Adaptif**	8	Tingkat Kemiskinan (%)	12,00 - 13,00	0,33 - 0,83	
				9	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Provinsi (%)	29,17	85,16	
				10	Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal (%)	22,00	55,00	
4	**Sasaran Pokok 4 - Meningkatnya Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi**	IE4	**Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi**	11a	Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)	5,20 – 5,30	6,94 – 7,11	
				11b	Nilai Tukar Petani (NTP) (Indeks)	117,66	150,86	
				12	Pengembangan Pariwisata			
					a) Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)*	1,84	3,13	
					b) Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (Ribu Orang)*	11,73	29,33	
				13	Proporsi UMKM terhadap jumlah angkatan kerja (%) *(sebagai proxy proporsi PDRB ekonomi kreatif)*	16,41	17,46	
				14	Produktivitas UMKM, Koperasi, BUMD			
					a) Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah Non Pertanian pada Level Provinsi (%)	13,12	15,32	
					b) Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah pada Level Provinsi (%)	1,30	2,25	
					c) Rasio Kewirausahaan Daerah (%)	3,33	6,80	
					d) Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB (%)	0,78	3,61	
					e) *Return on Aset* (ROA) BUMD (%)	1,92	4,82	
				15	Penciptaan Lapangan Kerja yang Baik			
					a) Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,60 – 5,28	3,49 – 4,49	
					b) Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal (%)	42,00	80,00	
				16	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	50,52	62,70	
				17	Tingkat Penguasaan IPTEK:			
					a) Presentase Dana untuk Inovasi dari APBA	0,50	1,50	
					b) Peringkat Inovasi Daerah	13	5	
5	**Sasaran Pokok 5 - Meningkatnya Penerapan Ekonomi Hijau**	IE5	**Penerapan Ekonomi Hijau**	18	Tingkat Penerapan Ekonomi Hijau			
					a) Indeks Ekonomi Hijau Daerah	63,58	87,21	
					b) Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer (%)	29,55	62,94	

No	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan		Indikator Utama Pembangunan Aceh		Baseline 2025	Target 2045	Keterangan
6	Sasaran Pokok 6 - Meningkatnya Transformasi Digital	IE6	Transformasi Digital	19	Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi	5,70	7,30	
7	Sasaran Pokok 7 - Meningkatnya Integrasi Ekonomi Domestik dan Global	IE7	Integrasi Ekonomi Domestik dan Global	20	Koefisien Variasi Harga Antar wilayah Tingkat Provinsi	6,17	4,33	
				21	Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	32,48	27,70	
				22	Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB)	6,07	9,73	
8	Sasaran Pokok 8 - Terwujudnya perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi	IE8	Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi	23	Kota dan Desa Maju, Inklusif, dan Berkelanjutan			
					a) Proporsi konstribusi PDRB Kota di Aceh Terhadap Nasional (%)			
					b) Rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan (%)	68,50	100,00	
					c) Persentase Desa Mandiri	0,54	7,08	
9	Sasaran Pokok 9 - Meningkatnya Reformasi tata Kelola dan perkuatan otonomi Aceh	IE9	Regulasi dan Tata Kelola Yang Berintegritas dan Adaptif	24	Indeks Reformasi Hukum	70,00	100,00	
				25	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	3,70	5,00	
				26	Indeks Pelayanan Publik	4,41	5,00	
				27	Indeks Integritas Nasional	70,20	84,56	
10	Sasaran Pokok 10 - Menguatnya Perdamaian dan Perkuatan Otonomi Aceh, Ketertiban dan Ketentraman yang tangguh, dan Demokrasi Substansial	IE10	Perkuatan Otonomi Aceh, Perdamaian, Ketentraman dan Ketertiban yang tangguh, dan Demokrasi Substansial	28	Persentase korban konflik yang mendapatkan pemberdayaan ekonomi dan rehabilitasi sosial	28,99	95,00	
				29	Proporsi Penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya (%)	61,17	78,55	
				30	Indeks Demokrasi Indonesia	Tinggi	Tinggi	
11	Sasaran Pokok 11 Meningkatnya stabilitas ekonomi makro	IE11	Stabilitas Ekonomi Makro	31	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%)	1,14	1,40	
				32	Tingkat Inflasi (%)	1,5 – 3,5	0,80 – 2,70	
				33	Pendalaman/Intermediasi Sektor Keuangan			
					a) Total Dana Pihak Ketiga/PDRB (%)*	18,90	59,20	
					b) Aset Dana Pensiun/PDRB (%)	0,45	4,71	
					c) Nilai Transaksi Saham Per Provinsi Berupa Nilai Rata-rata Tahunan*	1.443.394,74	12.094.020,09	
					d) Total Kredit/PDRB (%)	18,10	55,90	
				34	Inklusi Keuangan (%)	94,91	99,07	

No	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan		Indikator Utama Pembangunan Aceh		Baseline 2025	Target 2045	Keterangan
12	Sasaran Pokok 12 Meningkatnya Implementasi Syariat Islam	IE12	Syariat Islam	35	Indeks Pembangunan Syariat	80,00 - 87,00	90,00 - 95,00	
				36	Persentase dayah yang mandiri	44,00	95,00	
13	Sasaran Pokok 13 Meningkatnya kualitas Beragama dan Berkebudayaan Maju	IE13	Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju	37	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	56,53 – 56,56	65,79 – 66,01	
				38	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	73,7 - 73,81	79,76 - 80,95	
14	Sasaran Pokok 14 Meningkatnya Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif	IE14	Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif	39	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	73,19 - 73,23	78,25 78,54	
				40	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0,466 – 0,464	0,239 - 0,217	
15	Sasaran Pokok 15 Meningkatnya Lingkungan Hidup Berkualitas	IE15	Lingkungan Hidup Berkualitas	41	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Daerah	0,592	0,656	
				42	Kualitas Lingkungan Hidup			
					a) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	82,89	86,52	
					b) Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman (%)	17,19	60,00	
					c) Timbulan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah (%)	5,00	90,00	
					d) Proporsi rumah tangga (RT) dengan layanan penuh pengumpulan sampah (% RT)	22,00	100	
16	Sasaran Pokok 16 Meningkatnya Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan	IE16	Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan	43	Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan Ketahanan Energi, Air, dan Pangan			
					a) Ketahanan Energi			
					- Konsumsi Listrik per Kapita (kWh)*	650	1.940	
					- Intensitas Energi Primer (SBM/Rp milyar)*	149	90	
					b) Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment (%)	8,48	0,54	
					c) Ketahanan Air			
					- Kapasitas Air Baku (m3/detik)	0,19	7,53	
					- Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan (%)	30,47	100	
17	Sasaran Pokok 17 Meningkatnya Resiliensi Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	IE17	Resiliensi Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	44	Indeks Risiko Bencana (IRB)	181,05	154,18-131,13	
				45	Persentase Penurunan Emisi GRK (%)			
					a. Kumulatif	18,54	42,17	
					b. Tahunan	29,56	75,38	

5.2.3. Dua puluh (20) Upaya Transformatif Super Prioritas

5.2.3.1. Transformasi Sosial

1. Percepatan wajib belajar 13 tahun (1 tahun pra sekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah).
2. Penguatan dan pengembangan kurikulum pendidikan menengah kejuruan/vokasi berbasis kondisi lokal, potensi, dan keunggulan daerah, serta meningkatkan keterkaitannya dengan dunia usaha dan dunia industri (DUDI).
3. Peningkatan kualitas dan penyediaan sarana-prasarana pelayanan kesehatan primer dan rujukan yang aman dan adaptif
4. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan berkeadilan
5. Perluasan upaya promotif-preventif dan pembudayaan perilaku hidup sehat
6. Percepatan pembangunan dan penuntasan kemiskinan serta peningkatan akses infrastruktur pelayanan dasar

5.2.3.2. Transformasi Ekonomi

7. Peningkatan produktivitas dan daya saing produk pertanian yang terintegrasi dan berkelanjutan.
8. Pengembangan ekonomi biru berbasis keunggulan wilayah.
9. Pengembangan kepariwisataan dan ekosistem ekonomi kreatif yang holistik serta pemasaran pariwisata.
10. Pembangunan/peningkatan sarana dan prasarana kepelabuhanan serta bandar udara
11. Memperkuat pengelolaan sumber daya alam Aceh yang berkelanjutan
12. Percepatan transformasi digital sektor prioritas (publik dan komersial)
13. Penguatan ekosistem riset dan inovasi IPTEK

5.2.3.3. Transformasi Tata Kelola

14. Penguatan tata kelola pemerintah daerah dan peningkatan kualitas ASN Pemerintah Aceh serta Percepatan digitalisasi layanan publik

5.2.3.4. Keamanan Daerah Tangguh, Demokrasi Substansial, Stabilitas Ekonomi dan Implementasi Syariat Islam

15. Peningkatan kapasitas fiskal daerah dan diversifikasi sumber pendapatan daerah
16. Pengembangan Dayah Vokasi di wilayah sentra dayah dan Penguatan pelaku usaha UMKM produk halal

5.2.3.5. Berketahanan Sosial Budaya dan Ekologis

17. Mendorong promosi dan pelestarian budaya Aceh serta mengembangkan industri pariwisata berbasis syariah.
18. Pengelolaan sampah terpadu hulu-hilir dan berbasis masyarakat, dan integrasi pengelolaan sampah dengan pengembangan *circular economy*
19. Pengelolaan sumberdaya alam berbasis energi terbarukan
20. Penurunan emisi GRK secara sistematis dan terpadu

BAB VI
PENUTUP

Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Aceh 2025-2045 merupakan perencanaan pembangunan Aceh untuk jangka waktu dua puluh tahun ke depan disusun mengacu dan selaras dengan visi misi dan arah kebijakan pembangunan Indonesia yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional 2025-2045. RPJPA merupakan pedoman dalam penyusunan RPJMA untuk setiap periodenya (5 Tahunan), mengikuti mekanisme dan aturan (dasar hukum) yang berlaku, mengakomodir semua kepentingan pihak pemangku kepentingan dengan tetap menjaga konsistensi keselarasan APBA dan APBN. Selanjutnya, Aceh merupakan daerah otonomi khusus dan daerah istimewa yang mengimplementasikan syariat islam. Ke-khasan Aceh tersebut tentunya harus diakomodir oleh pemerintah dalam RPJPA mewakili aspirasi masyarakat Aceh dan kemudian dituangkan dalam peraturan (dasar hukum) yang jelas.

6.1. Kaidah Pelaksanaan

Aceh Unggul 2045 dapat terwujud melalui partisipasi semua pelaku pembangunan, Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Aceh harus dijadikan acuan oleh seluruh pelaku pembangunan, termasuk, pihak swasta, dan organisasi masyarakat sipil dalam melaksanakan strategi transformasi pembangunan sesuai peran masing-masing melalui kaidah pelaksanaan. Kaidah pelaksanaan mencakup konsistensi perencanaan dan pendanaan, kerangka pengendalian, sistem insentif, dan mekanisme perubahan. Cakupan tersebut menjadi instrumen pengaman (safeguarding) untuk memastikan terwujudnya Visi dan Misi RPJP Aceh 2025-2045 sesuai dengan cita-cita masyarakat Aceh.

6.2. Konsistensi Perencanaan Pendanaan

Konsistensi antar dokumen perencanaan pembangunan serta sinkronisasinya dengan kebijakan pendanaan diperlukan untuk memastikan perencanaan yang berkualitas, kesesuaian pelaksanaan pembangunan dengan perencanaannya serta ketersediaan pendanaan dan pemanfaatannya secara optimal. Perencanaan yang berkualitas merupakan kunci bagi pelaksanaan pembangunan untuk mencapai tujuan secara berkelanjutan. Perencanaan yang berkualitas juga diperlukan untuk memberikan pedoman yang jelas bagi seluruh pelaku pembangunan, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun pelaku nonpemerintah.

Upaya menjamin konsistensi perencanaan dan pendanaan juga perlu didukung dengan penguatan mekanisme pengambilan keputusan yang cermat dan tegas. Hal tersebut dilakukan, khususnya untuk menentukan prioritas pembangunan nasional sampai dengan level proyek/keluaran, serta memastikan pelaksanaannya. Penguatan mekanisme proses utamanya dilakukan dengan penekanan pada kolaborasi dan partisipasi aktif seluruh pelaku pembangunan.

6.2.1. Keterkaitan RPJPA (2025-2030) dengan Perencanaan Pembangunan Pemerintah Pusat dan Kabupaten/Kota

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Aceh (RPJPA) 2025-2030, yang memiliki posisi menengah dalam perencanaan pembangunan nasional, yang tertinggi adalah RPJPN dan RPJPA selanjutnya menjadi pedoman bagi dokumen perencanaan turunannya. Dokumen perencanaan pembangunan meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) baik di tingkat pusat maupun

daerah. Dokumen perencanaan tersebut harus menjadi pedoman bagi penyusunan anggaran pemerintah di tingkat kabupaten/kota (APBD).

Konsistensi antara RPJPA 2025-2045 dengan dokumen perencanaan turunannya adalah sebagai berikut:

1) **Sinkronisasi periodisasi dan substansi dilakukan dalam penjabaran RPJPA 2025-2045 ke RPJP Kabupaten/Kota dan RPJMA**. Periodisasi RPJPA 2025-2045 mengikuti RPJPN, delapan Misi (agenda) pembangunan Aceh berikut upaya transformatif prioritas mempedomani muatan RPJPN 2025-2045.
2) **RPJPA 2025-2045 bersifat jangka panjang sehingga memberikan arah pembangunan jangka panjang dan khusus memuat upaya transformatif untuk mencapai Aceh Unggul 2045**. Hal-hal lain yang bersifat spesifik pusat tidak dimuat di RPJPA 2025-2045, serta yang bersifat rencana strategis 5 tahunan semua SKPA dimuat ke dalam RPJMA dan RPJMD Kabupaten/kota dengan memperhatikan kondisi masing-masing daerah.
3) **Arah (Tujuan) Pembangunan Aceh dan indikator dalam RPJPA 2025-2045** mempedomani RPJPN 2025-2045 dan menjadi pedoman dalam penentuan sasaran dan indikator prioritas pembangunan Aceh dalam RPJMA, dan menjadi pedoman bagi RPJP Kabupaten/kota untuk menentukan sasaran, arah kebijakan, dan indikator pembangunan.
4) **Sasaran dan indikator prioritas daerah pada RPJMA** menjadi pedoman sasaran dan indikator prioritas pembangunan Aceh pada RKPA, sasaran dan indikator strategis/program pada rencana strategis SKPA (Renstra SKPA), serta tujuan dan sasaran pada RPJM Kabupaten/Kota.
5) **Sasaran dan indikator strategis/program Renstra SKPA** menjadi pedoman dalam menyusun sasaran dan indikator program pada rencana kerja SKPA (Renja SKPA), sedangkan tujuan dan sasaran pada RPJM Kabupaten/kota menjadi pedoman bagi pemerintah kabupaten/kota dalam menyusun sasaran program RKPD.
6) **Sasaran dan indikator prioritas pembangunan Aceh pada RKPA** juga dipedomani dalam menyusun sasaran dan indikator program Renja SKPA dan sasaran program RKP Kabupaten/kota. Indikator prioritas pembangunan Aceh dilaksanakan melalui indikator Kinerja Utama (IKU) SKPA yang pada gilirannya dipergunakan sebagai penilaian akuntabilitas kinerja SKPA.
7) **Dokumen RPJP, dokumen RPJM, dan dokumen RKP menjadi pedoman** dalam penyusunan rencana pembangunan sektoral (provinsi dan kabupaten/kota) seperti rencana induk/Master Plan/Grand strategi Aceh, peta jalan, atau sebutan lainnya terkait perencanaan pembangunan Aceh.
8) **Dokumen RPJPA 2025-2045 menjadi pedoman visi, misi, dan program** bagi pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh, anggota DPR RI, serta anggota DPD RI, serta anggota DPRD provinsi dan Kabupaten/kota, serta pasangan calon Kepala daerah dan wakil Kepala daerah Kabupaten/kota.

Pencapaian sasaran pembangunan Aceh juga harus didukung dengan kebijakan kelembagaan, regulasi, serta pendanaan dan investasi. Sebagai upaya mempercepat pencapaian sasaran pembangunan Aceh juga ditentukan proyek prioritas pembangunan Aceh pada RPJMA dan RKPA. Proyek prioritas pembangunan Aceh tersebut dilengkapi dengan ukuran keberhasilan yang mendukung tercapainya sasaran prioritas pembangunan Aceh.

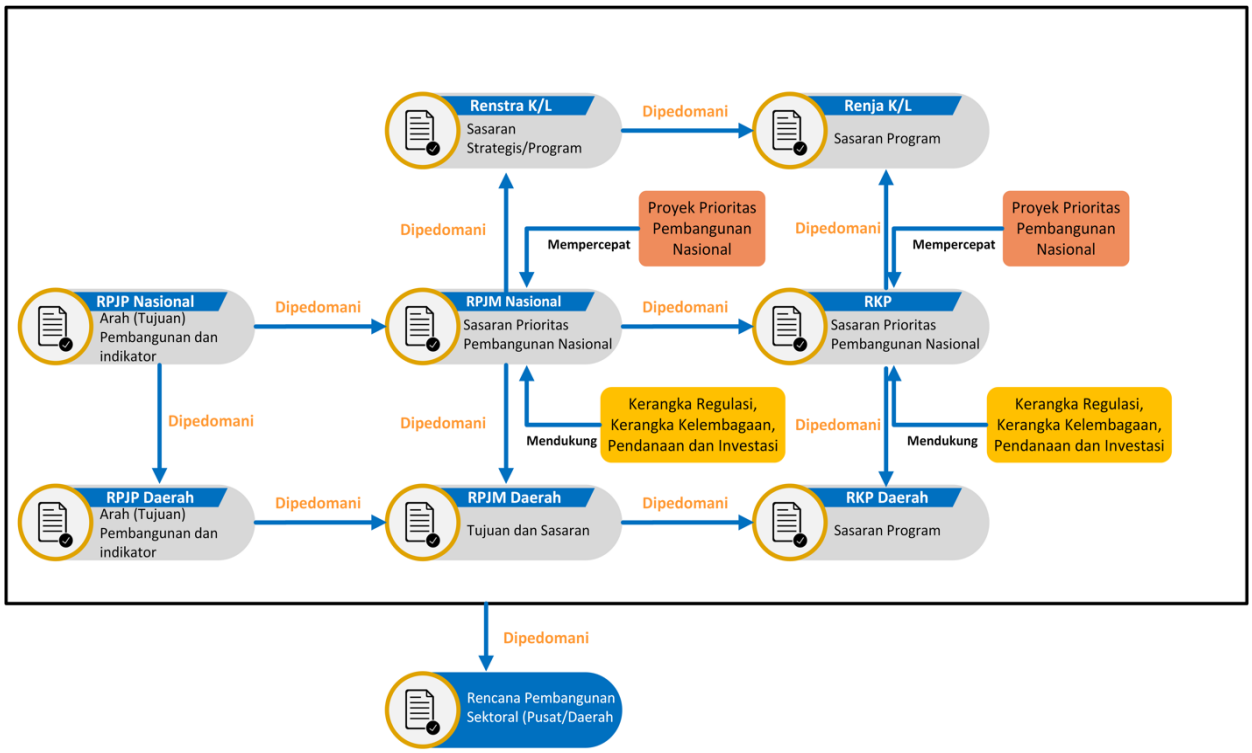

Gambar 6.1. Keterkaitan Dokumen Perencanaan Pusat dan Daerah

6.2.2. Penerapan Prinsip Kerangka Kerja Logis dalam Perencanaan Pembangunan

Penyusunan RPJPA 2025-2045 dan dokumen perencanaan turunannya menerapkan prinsip Kerangka Kerja Logis (KKL) pembangunan. Pemanfaatan KKL ditujukan agar intervensi kebijakan relevan dengan tujuan pembangunan yang telah direncanakan. Penyusunan KKL juga mendukung pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pembangunan.

Penggunaan KKL dilakukan dengan menerapkan pendekatan Tematik, Spasial, Holistik, dan Integratif.

- Tematik adalah penentuan tema-tema prioritas dalam suatu jangka waktu perencanaan, serta mampu menjawab tujuan pembangunan.
- Spasial adalah penjabaran beberapa program pembangunan terkait dalam satu kesatuan wilayah.
- Holistik adalah penjabaran tematik program pembangunan ke dalam perencanaan yang komprehensif, mulai dari hulu sampai ke hilir dalam suatu rangkaian kegiatan dengan memperhatikan pengarusutamaan pembangunan, yang mencakup pengarusutamaan gender dan inklusi sosial, ekonomi hijau, transformasi digital, tujuan pembangunan berkelanjutan, serta kebencanaan.
- Integratif adalah keterpaduan pelaksanaan program dari berbagai pemangku kepentingan pembangunan (kementerian/lembaga/daerah/pemangku kepentingan lainnya) serta keterpaduan berbagai sumber pendanaan.

Kerangka Kerja Logis menggambarkan *input-proses-output-outcome-impact*. Sasaran utama pembangunan dalam RPJP Nasional yang bersifat *impact-outcome,* harus diterjemahkan dengan baik hingga ke level input. Pendetailan sasaran tersebut dilakukan melalui dokumen turunannya, meliputi rencana pembangunan jangka menengah dan jangka pendek, baik untuk perencanaan pemerintah pusat maupun daerah.

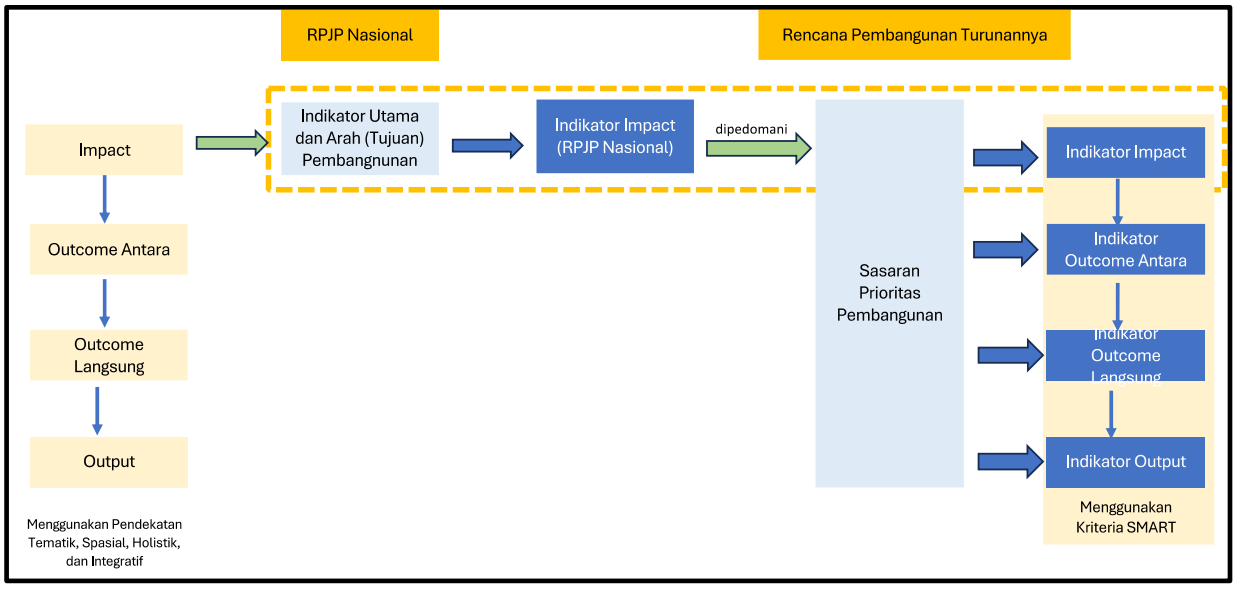

Sumber: Kementerian PPN/ BAPPENAS, 2023, (diolah)

Gambar 6.2. Prinsip Kerangka Kerja Logis Perencanaan

Sebagai alat ukur ketercapaian sasaran pembangunan, KKL dilengkapi Indikator kinerja pada setiap tingkatannya. Pemilihan indikator kinerja setidaknya menerapkan kriteria *Specific, Measurable, Achievable. Result-Oriented/Relevant,* dan *Time-Bound* (SMART) sehingga mampu menjamin kesinambungan indikator dalam dokumen perencanaan pembangunan nasional, Aceh dan Kabupaten/kota. Dalam memastikan kesinambungan pembangunan, seluruh indikator RPJPA 2025-2045 harus menjadi bagian dari RPJMA, dan seluruh indikator RPJMA harus menjadi bagian dari Renstra SKPA. Indikator RPJMA juga harus didukung oleh indikator pada RPJM Kabupaten/kota sesuai dengan karakteristik kewilayahan masing-masing.

6.2.2.1. Skema Pendanaan dan Penganggaran

Pencapaian sasaran pembangunan Aceh dalam RPJPA, RPJMA, dan RKPA, perlu didukung dengan sinkronisasi antara perencanaan dan pendanaan pembangunan. Selain itu optimalisasi pemanfaatan berbagai sumber pendanaan pembangunan, baik yang bersumber dari pemerintah maupun nonpemerintah perlu dilakukan secara lebih inovatif, integratif, dan tepat sasaran. Dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan sumber pendanaan pembangunan, dilakukan peningkatan kualitas belanja dan pembiayaan prioritas pembangunan yang sesuai dengan tahapan pembangunan. Selain melakukan efisiensi dan peningkatan efektivitas dalam belanja, pemerintah juga dapat memanfaatkan pendanaan pembangunan yang bersumber dari pinjaman, hibah, dan penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) untuk penganggaran pencapaian prioritas pembangunan secara berkelanjutan.

6.2.2.2. Kerangka Pengendalian

Dalam rangka menjamin tercapainya sasaran pembangunan Aceh serta mendukung pencapaian pembangunan nasional, diperlukan pengendalian yang kontinu dan partisipatif dengan memanfaatkan sistem elektronik terpadu dan tata kelola data pembangunan.

Pengendalian dilaksanakan melalui kegiatan pemantauan, evaluasi, dan manajemen risiko yang dilakukan pada tahapan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Aktivitas pengendalian didukung oleh sistem elektronik yang terintegrasi dari tahap perencanaan hingga

pelaksanaan. Sistem elektronik terpadu juga diintegrasikan dengan tata kelola data pembangunan yang mendorong kebijakan pembangunan berbasis bukti. Kerangka pengendalian RPJPA 2025-2045 mengacu pada pengendalian RPJP Nasional 2025-2045 lebih detail adalah sebagaimana **Gambar 6.3**.

Gambar 6.3. Kerangka Pengendalian RPJPA 2025-2045

Pengendalian RPJPA mengacu RPJP Nasional dilaksanakan melalui pengendalian jangka menengah dan jangka pendek yang hasilnya disampaikan kepada Kepala Daerah (Gubernur/Bupati/Walikota). Berdasarkan tahapan pelaksanaannya, ruang lingkup pengendalian pembangunan nasional terbagi menjadi dua bagian.

a. **Pengendalian perencanaan.** Pengendalian pada tahap perencanaan bertujuan memastikan konsistensi perencanaan pembangunan, meningkatkan kualitas desain proyek prioritas pembangunan nasional dan daerah, serta menjamin ketersediaan alokasi anggaran, baik dari pemerintah maupun nonpemerintah. Pengendalian ini dilakukan berdasarkan hasil evaluasi perencanaan jangka menengah dan jangka pendek.

   Pengendalian jangka menengah mencakup :

   (i) penjabaran perencanaan RPJPA 2025-2045 ke RPJMA, dokumen RPJMA ke RPJM Kabupaten/kota, dan RPJMA ke dokumen Rencana Strategis SKPA yang dilaksanakan melalui desk pada saat penyusunan RPJMA, RPJMA ke RPJMD kabupaten/kota pada saat evaluasi dan evaluasi yang akan dilaksanakan pada bulan februari-maret 2025;
   (ii) kesiapan desain proyek prioritas pembangunan nasional/Aceh termasuk penerapan prinsip KKL dan penetapan ukuran keberhasilan;
   (iii) konsistensi perencanaan dan penganggaran; dan
   (iv) identifikasi risiko perencanaan pembangunan dan mitigasinya.

   Pengendalian jangka pendek mencakup :

   (i) penjabaran perencanaan RP JMA ke dokumen RKPA, dokumen RKPA ke dokumen RKPD Kab/Kota, dan dokumen RKPA ke dokumen Renja SKPA;
   (ii) kesiapan desain proyek prioritas pembangunan Aceh termasuk penerapan KKL dan penetapan ukuran keberhasilan;

(iii) konsistensi perencanaan dan penganggaran, dan
(iv) identifikasi risiko pembangunan dan mitigasinya.

b. **Pengendalian pelaksanaan.** Pengendalian pada tahap pelaksanaan bertujuan untuk menjamin implementasi pembangunan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Pengendalian ini dilaksanakan melalui pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana jangka menengah dan jangka pendek. Pemantauan dan evaluasi tersebut mencakup: (i) pemantauan pelaksanaan proyek prioritas pembangunan Aceh; (ii) pemantauan mitigasi risiko pembangunan; (iii) evaluasi pencapaian sasaran prioritas pembangunan Aceh; dan (iv) evaluasi pencapaian sasaran kinerja utama dan program SKPA yang mendukung pencapaian sasaran pembangunan Aceh.

Pengendalian pembangunan tersebut perlu didukung dengan tatanan regulasi agar pelaksanaannya berjalan dengan efektif. Tatanan regulasi tersebut menyinergikan regulasi terkait pemantauan, evaluasi, pengendalian, manajemen risiko pembangunan, dan manajemen kinerja. Sinergi regulasi diperlukan untuk konsistensi pelaksanaan pengendalian dengan kinerja SKPA terkait yang akan menjadi salah satu dasar penqaturan sistem manajemen kinerja pemerintah. Kerangka kelembagaan pengendalian yang komprehensif juga diperlukan agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik. Dalam hal ini, diperlukan kelembagaan pengendalian yang mengoordinasikan pengendalian lintas dan internal SKPA.

Sesuai dengan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang nasional Tahun 2025-2045, dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan nasional, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi melalui manajemen risiko pembangunan nasional, kajian kelayakan serta sistem data, informasi dan teknologi terintegrasi. Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) meskipun tidak secara eksplisit menyebutkan istilah "manajemen risiko", namun prinsip-prinsip manajemen risiko telah tertanam dalam beberapa pasal dan semangat undang-undang tersebut seperti: perencanaan yang komprehensif, partisipasi publik, evaluasi, dan monitoring, fleksibilitas. Hal ini memberikan implikasi terhadap manajemen risiko yakni berupa adanya identifikasi risiko lokal, penyusunan rencana kontingensi, koordinasi antar-stakeholder dan evaluasi berkala. Perencanaan yang komprehensif melalui metode analisis SWOT telah menekankan pentingnya melakukan analisis terhadap kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman (SWOT) dalam proses perencanaan. Analisis SWOT ini pada dasarnya merupakan langkah awal dalam mengidentifikasi risiko. Keterlibatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah (melalui berbagai forum seperti FGD, Forum Konsultasi Publik, Musrenbang) dapat membantu mengidentifikasi risiko-risiko yang mungkin tidak terlihat oleh perencana. Selanjutnya, evaluasi dan monitoring yang dilakukan secara berkala dapat memberikan gambaran atau *feedback* terhadap proses perencanaan pembangunan yang telah dilakukan. Mengingat kondisi lingkungan dapat berubah dengan cepat, maka rencana pembangunan harus bersifat fleksibel dan dapat disesuaikan dengan perubahan kondisi tersebut.

6.2.3. Sistem Insentif

Keberhasilan pencapaian sasaran pembangunan Aceh maupun nasional memerlukan partisipasi aktif dari seluruh pelaku pembangunan. Pelaku pembangunan meliputi unsur pemerintah dan nonpemerintah, seperti dunia usaha, lembaga penelitian, dan kelompok masyarakat lainnya.

Untuk mendorong partisipasi aktif semua unsur pelaku pembangunan, perlu diciptakan sistem insentif yang baik. Sistem insentif ini diharapkan dapat meningkatkan keterlibatan pelaku pembangunan secara luas dan partisipatif sehingga dapat mempercepat capaian sasaran prioritas

pembangunan Aceh dan nasional. Untuk pelaku pembangunan unsur pemerintah, sistem insentif diintegrasikan di dalam sistem manajemen kinerja dan sistem manajemen anggaran. Pemberian insentif dilaksanakan berdasarkan kinerja K/L/D terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional. Kinerja diukur antara lain dari aspek konsistensi perencanaan, konsistensi perencanaan dan pendanaan, pencapaian indikator kerangka ekonomi makro pusat-daerah, pencapaian indikator-indikator kinerja utama lainnya, dan pencapaian program prioritas. Untuk pelaku pembangunan nonpemerintah, sistem insentif dapat berupa dukungan regulasi dan fasilitas kemudahan lainnya.

6.2.4. Mekanisme Perubahan

Dokumen perencanaan yang adaptif memerlukan ruang penyesuaian atas faktor yang tidak dapat dikendalikan. Dalam keadaan kahar (*force majeure*) yang meliputi perubahan geopolitik, geoekonomi, dan bencana, serta penyimpangan pencapaian sasaran pembangunan yang signifikan dari tahapan-tahapan sebelumnya sehingga tidak memungkinkan pencapaian sasaran pembangunan jangka panjang, target RPJP Nasional dan Daerah dapat dimutakhirkan melalui RPJM Nasional dan Daerah.

Pemutakhiran target ini dilakukan berdasarkan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan. Penerapan kaidah pelaksanaan didukung oleh pemanfaatan transformasi digital melalui penggunaan sistem elektronik terpadu dan tata kelola data pembangunan pada seluruh tahapan siklus pembangunan. Sistem elektronik terpadu tersebut bertujuan untuk meningkatkan efisiensi operasional dan ketangkasan proses bisnis perencanaan dan pelaksanaan RPJP Nasional Tahun 2025-2045. Adapun tata kelola data bertujuan untuk meningkatkan kualitas kebijakan melalui pemanfaatan data referensi yang sama.

6.2.5. Komunikasi Publik

Komunikasi publik sangat penting untuk mewujudkan sistem pemerintahan yang dinamis, transparan, responsif, dan komunikatif. Dengan komunikasi publik yang baik, diharapkan kebijakan dan program pemerintah dapat dengan mudah dipahami oleh publik dan dapat mengundang partisipasi publik dalam perencanaan, pelaksanaan, serta pengendalian kebijakan pembangunan.

Prinsip dasar komunikasi publik terdiri dari tiga hal pokok, yaitu: (i) struktur dan tata kelola komunikasi lintas sektor dan daerah yang objektif, akuntabel, inovatif, dan profesional; (ii) penyediaan informasi yang akurat, transparan, tepat waktu, menarik, dan dapat dimanfaatkan oleh para pihak secara mudah dan murah; serta (iii) keterlibatan semua kelompok masyarakat secara demokratis berbasis data yang valid dengan metode komunikasi yang sesuai kebutuhan publik yang beragam.

Komunikasi publik RPJP Nasional 2025-2045 berprinsip "tidak ada yang tertinggal" (*no one left behind*) dan partisipasi yang bermakna (*meaningful participation*). Komunikasi publik melibatkan tiga pemangku kepentingan utama, yaitu Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, dan masyarakat. Komunikasi kepada Kementerian/Lembaga (K/L) dilakukan melalui musyawarah atau rapat koordinasi agar K/L dapat memberikan masukan terhadap prioritas pembangunan, sedangkan komunikasi kepada pemerintah daerah dilakukan secara berjenjang mulai dari musyawarah desa/kelurahan, kabupaten, dan provinsi untuk membangun pemahaman dan partisipasi. Selanjutnya, komunikasi kepada masyarakat umum termasuk swasta, media, akademisi, organisasi masyarakat sipil diaspora, pemuda dan kelompok rentan seperti perempuan, anak, penyandang disabilitas dan Lansia dilakukan melalui berbagai metode komunikasi yang memudahkan masyarakat memahami dan berpartisipasi dalam pembangunan dengan memberikan

masukan, kritik, atau dukungan. Komunikasi publik dilaksanakan dengan mengutamakan keterbukaan, menjamin akses yang luas, jelas, tepat, cepat, dan objektif. Dengan demikian komunikasi publik dapat mendorong partisipasi publik yang lebih bermakna dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pembangunan.

6.3. Pembiayaan Pembangunan

Upaya untuk mewujudkan Visi Aceh 2045 memerlukan kapasitas pembiayaan yang memadai. Peningkatan kapasitas pembiayaan dilakukan melalui pengembangan inovasi pembiayaan, baik berupa perluasan sumber-sumber pembiayaan, penerapan skema atau mekanisme pelaksanaan yang baru, hingga optimalisasi peran sektor keuangan. Peningkatan kapasitas pembiayaan sektor publik dilakukan melalui perluasan sumber-sumber dan pengembangan inovasi skema pembiayaan yang mencakup: (i) penguatan perencanaan pembiayaan yang meliputi : penataan regulasi dan pembentukan kelembagaan yang adaptif, pemanfaatan teknologi digital dalam proses bisnis, dan pengembangan inovasi mekanisme pelaksanaan (*delivery mechanism*) yang mendukung ruang gerak untuk mendapatkan skema pembiayaan yang berdampak (*impact investment*); (ii) perluasan kerja sama bilateral, multilateral dan kerja sama keuangan lainnya untuk mengembangkan sumber-sumber pembiayaan, terutama pembiayaan inovatif dengan syarat dan ketentuan yang paling menguntungkan, dan yang mendukung kerja sama ekonomi lainnya; (iii) penguatan dan perluasan berbagai instrumen dalam kerangka kerja sama pemerintah dan badan usaha, khususnya pada aspek regulasi, tata kelola dan kelembagaan menuju model private financial initiative yang mencakup sektor infrastruktur publik, utilitas dan infrastruktur sosial; (iv) penerapan skema-skema pembiayaan yang mendukung pemberdayaan industri dalam negeri dan mendorong alih teknologi; (v) optimalisasi pemanfaatan aset melalui sekuritisasi aset (*asset securitizarion*), daur ulang aset (*asset recycling*), tukar guling aset (*asset offset*) hingga pemanfaatan peningkatan nilai aset yang dihasilkan dari investasi, aktivitas, dan kebijakan di suatu kawasan (*asset value capture*).

Peningkatan kapasitas pembiayaan sektor nonpublik dilakukan melalui: (i) pemanfaatan instrumen pendanaan jangka panjang (antara lain : dana pensiun, asuransi, instrumen di pasar modal, dan *Sovereign Wealth Fund*), (ii) inovasi produk pembiayaan syariah yang disusun berdasarkan prinsip sewa-menyewa, jual beli, dan bagi hasil, (iii) inovasi pembiayaan untuk merespon perubahan iklim yang mencakup berbagai jenis pembiayaan hijau, biru dan sirkular, (iv) produk pembiayaan berbasis transaksi, seperti bursa karbon, bursa plastik ataupun bursa tematik lainnya, (v) serta penguatan bauran pendanaan (*blended financing*) melalui pemanfaatan dana yang bersifat katalitik seperti dana filantropi, dana sosial korporasi maupun dana keagamaan, termasuk jaminan, yang seluruhnya ditujukan untuk mengurangi risiko finansial bagi partisipasi sektor non publik dalam pembangunan nasional.

Peningkatan kapasitas pembiayaan sektor publik dan nonpublik perlu diikuti dengan manajemen investasi yang berkualitas sehingga kapasitas pembiayaan yang ada dapat digunakan secara optimal. Beberapa langkah penguatan manajemen investasi publik tersebut mencakup: (i) penajaman identifikasi investasi publik dalam setiap periode jangka menengah; (ii) penyempurnaan proses penyiapan dan penilaian proyek investasi publik; (iii) penyelarasan prioritas investasi publik skala nasional dan daerah; (iii) modernisasi pemantauan dan pengendalian pelaksanaan investasi publik; (iv) pelibatan swasta dan masyarakat dalam siklus investasi publik; (v) penyempurnaan kerangka regulasi, tata kelembagaan dan organisasi serta kapasitas sumber daya manusia manajemen investasi publik; dan (vi) penguatan transparansi dan akuntabilitas atas seluruh aspek investasi publik.

6.4. Kerangka Regulasi

Dalam upaya menjamin pelaksanaan RPJPA 2025-2045 maka perlu ditetapkan Qanun Aceh tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Aceh Tahun 2025-2045. Selanjutnya untuk pelaksanaan masing-masing periode pembangunan (2025-2029, 2030-2034, 2035-2039, 2040-2045) perlu disusun dan ditetapkan Qanun Aceh tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh sesuai dengan periode dimaksud yang menjabarkan visi dan misi kepala daerah terpilih dan regulasi pendukung lainnya yang diperlukan.

Implementasi perencanaan pembangunan yang berkelanjutan, sinergi dan berkesinambungan sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Aceh (RPJPA) 2025-2045 membutuhkan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan (stakeholder) untuk bersama-sama dapat berperan aktif dalam mengawal, melaksanakan serta mewujudkan visi dan misi daerah agar dapat mencapai "**Aceh Islami, Maju, dan Berkelanjutan**" menuju Aceh unggul 2045.

GUBERNUR ACEH

MUZAKIR MANAF

PEMERINTAH ACEH
TAHUN 2024

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH ACEH
BIDANG PROGRAM DAN PENDANAAN PEMBANGUNAN

Jl. Tgk. H. Mohd Daud Beureueh No.26, Kuta Alam, Banda Aceh
Provinsi Aceh 24415